

Tim Penulis
Balai Litbang Agama Jakarta



KEMENTERIAN AGAMA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA
TAHUN 2016

ZAKAT SEBAGAI FILANTROPI PEMBERDAYA UMAT
@Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2016

Tim Penulis:

Anik Farida
Marzani Anwar
Afif HM.
A. Malik M. Thaha Tuanaya
Marpuah
Rudy Harisyah Alam
Daniel Rabitha
Ma'mun
M. Agus Noorbani
Ismail
Novi Dwi Nugroho

Desain Cover:

Desaintrio

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA

Jln. Rawa Kuning No. 6, Pulo Gebang - Cakung
Jakarta Timur, 13950

Telp.: +62-21-4800725; Faks.: +62-21-4800712

Website: www.blajakarta.kemenag.go.id

Email: redaksi.blajkt@gmail.com

Cetakan I, Oktober 2016

viii + 740 hlm: 15 x 23 cm

ISBN: 978-602-6831-03-3

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin dari penerbit

004-10-16

KATA PENGANTAR

KEPALA BALAI LITBANG AGAMA JAKARTA

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT., hasil penelitian Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta tentang "Zakat sebagai Filantropi Pemberdaya Umat" ini telah selesai dilakukan dalam tahun anggaran 2016.

Buku ini penting, mengingat potensi zakat di Indonesia saat ini mencapai Rp. 400 Triliun, suatu peluang dan kesempatan besar bagi penerimaan negara non-pajak yang sangat menguntungkan dan tidak boleh disia-siakan begitu saja, tetapi penting lebih awal untuk melakukan gerak cepat dalam membenahi berbagai sistem yang selama ini menjadi kendala, terutama menyelesaikan problematika "*trust*" para muzakki dan pembenahan manajemen lembaga-lembaga pengelola zakat yang telah ada.

Kedua masalah di atas itulah yang menjadi kendala utama yang menghadang tingkat kepercayaan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya, sehingga para muzakki lebih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada para mustahik yang berhak menerimanya atau melalui bentukan panitia-panitia dalam komunitas tertentu.

Sekalipun negara telah menghadirkan lembaga zakat bernama "Badan Zakat Nasional (BAZNAS)" melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu bahan pertimbangan lahirnya lembaga BAZNAS ini adalah, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk

meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kehadiran BAZNAS sebagai pengelola zakat yang bersumber dari para muzakki, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk kemudian melakukan pendistribusian zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya. Bahkan undang-undang tersebut mengancam hukuman bagi pihak-pihak yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut dengan pidana penjara dan/atau pidana denda.

Upaya yang dihadirkan di atas, sebagai salah satu motivasi menumbuhkan tingkat kesadaran dan kepercayaan, baik kepada masyarakat untuk dapat menyalurkan zakatnya maupun kepada lembaga-lembaga zakat untuk semakin meningkatkan profesionalisme dan integritasnya dalam pengelolaan zakat melalui sosialisasi dan kampanye program. Selain itu, penting pula hadirnya data mustahik yang akurat, transparan, dan terbuka, agar para muzakki semakin yakin, bahwa zakat yang disalurkan betul-betul sampai kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah melakukan sertifikasi bagi lembaga-lembaga zakat yang telah ada, sehingga yang berhak melakukan pengelolaan zakat adalah lembaga yang telah mendapatkan legalitas terlebih dahulu dari pemerintah. Apabila terdapat lembaga zakat melakukan pengelolaan, tetapi tidak tersertifikasi akan mendapatkan sanksi, ini sebagai upaya "pengawasan" (*human security*), agar kontribusi zakat ini betul-betul mampu memberdayakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain pembinaan pada lembaga-lembaga zakat yang profesional dan berintegritas tinggi, juga penting penyadaran ajaran zakat itu sendiri, yang selama ini dipahami dalam berbagai literatur yang mengajarkan tentang zakat, bahwa zakat yang dikeluarkan harus dibagi habis untuk sekadar memenuhi kebutuhan konsumtif para mustahik semata.

Paradigma pendayagunaan zakat kepada para mustahik penting pula dipikirkan untuk jangka panjang, bahwa "para mustahik tidak boleh hanya bergantung secara terus menerus dalam statusnya sebagai mustahik, tetapi di waktu mendatang mereka pula memiliki peluang yang sama untuk menjadi calon-calon muzakki.

Dalam pandangan yang demikian itulah, maka paradigma pengelolaan zakat, yang awalnya hanya sekadar sumber konsumsi menjadi sumber kekuatan yang produktif, sehingga zakat yang diterima oleh para mustahik dapat didayagunakan untuk membangun kekuatan ekonomi mereka secara mandiri dalam berbagai sektor, seperti berdagang, bertani, melahirkan ekonomi kreatif, dan seterusnya. Di sini pulalah kehadiran negara menjadi penting untuk melakukan pembinaan "mental produktif" warganya.

Kehadiran buku ini menjadi penting, karena setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang melatarinya, yaitu: *Pertama*, Indonesia sebagai penduduk Islam terbesar di dunia, sehingga potensi zakat cukup signifikan; *Kedua*, Wilayah dan populasi pendudukan Indonesia yang luas dan besar; *Ketiga*, pendudukan dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi.

Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar di dunia menjadi peluang besar penerimaan zakat yang besar pula, didukung oleh wilayah yang luas, sehingga potensi-potensi zakat juga lahir. Dengan demikian, tinggal bagaimana para *stakeholders* menghadirkan kesadaran masyarakat menyalurkan zakatnya. Namun di balik potensi positif tersebut, muncul populasi dengan angka kemiskinan yang besar pula.

Kondisi di atas menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin dengan penduduk terbesar dan potensi zakat yang besar pula, tetapi melahirkan penduduk miskin terbanyak pula? menurut data BPS tahun 2015, bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,51 juta jiwa atau 11,13% dari total populasi penduduk Indonesia. Dari data tersebut, dapat

dipastikan, bahwa populasi yang mayoritas berdampak pada kemiskinan adalah umat Islam Indonesia.

Salah satu upaya mengatasi kemiskinan di atas adalah melalui pemberdayaan potensi zakat yang besar dengan paradigma, bahwa zakat selain dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif para mustahik, juga dapat didayagunakan oleh para mustahik dalam bentuk kegiatan yang lebih produktif, seperti sebagai modal usaha, baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil (*Qardhul Hasan*) maupun dengan sistem bagi hasil (*Murabahah*) dan sebagainya. Oleh karena itu, bila pengumpulan zakat dapat dioptimalkan dan pengelolaan serta pendayagunaannya dilakukan dengan manajemen yang baik dan profesional, maka zakat dapat dijadikan sumber dana yang potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yang sudah merupakan permasalahan kronis dalam perekonomian Indonesia.

Berangkat dari dasar pemikiran di atas, maka Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta memandang penting melakukan penelitian ini, dengan mengambil 11 (sebelas) wilayah yang dijadikan sasaran penelitian, yaitu: Kota Bandung, Kota Batam, Pandeglang, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bekasi, Serang, Lampung, Riau, Cilegon, dan Cirebon. Masing-masing peneliti menggali potensi muzakki dan upaya pemberdayaan mustahik di masyarakat.

Semoga kehadiran buku ini bermanfaat sebagai saah satu bahan informasi penting bagi para *stakeholders* dalam pengelolaan zakat di Indonesia.



Jakarta, September 2016

Pepala Balai Litbang Agama Jakarta,

Dr. Hj. Anik Farida, M.Hum

NIP: 19660829 199403 2001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _____ iii

DAFTAR ISI _____ vii

PEMBERDAYAAN POTENSI ZAKAT DI JAWA BARAT
(Studi pada LAZISMU Masjid Mujahidin Bandung dan
BAZDA Jawa Barat) _____ 1-76

Oleh: Anik Farida

PROFIL MUZAKKI -MUSTAHIK KOTA BATAM
KEPULAUAN RIAU _____ 77-158

Oleh: Marzani Anwar

ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
(Studi tentang Muzakki dan Mustahik pada
Lembaga HARFA, Pandeglang, Banten) _____ 159-236

Oleh: Afif HM.

POTENSI EKONOMI ISLAM
(Studi Strategi Mustahik Menjadi Muzakki di BAZNAS
dan LAS Sumatera Utara) _____ 237-312

Oleh: A. Malik M. Thaha Tuanaya

PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS
PROVINSI SUMATERA BARAT _____ 313-412

Oleh: Marpuah

PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN BEKASI:

Profil Mustahik dan Muzakki BAZNAS

Kabupaten Bekasi _____ 413-466

Oleh: Rudy Harisyah Alam

PEMBERDAYAAN DANA ZIS BAZNAS

KABUPATEN SERANG _____ 467-504

Oleh: Daniel Rabitha

PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

DI RUMAH ZAKAT CABANG LAMPUNG _____ 505-562

Oleh: Ma'mun

PROFIL MUSTAHIK DAN MUZAKKI

DI PROVINSI RIAU _____ 563-628

Oleh: M. Agus Noorbani

PEMBERDAYAAN EKONOMI KEAGAMAAN

MELALUI BAZNAS KOTA CILEGON _____ 629-680

Oleh: Isma'il

PEMBERDAYAAN EKONOMI KEAGAMAAN

ZAKAT CENTER KOTA CIREBON _____ 681-728

Oleh: Novi Dwi Nugroho

DAFTAR INDEKS _____ 729-740

--- ZAKAT SEBAGAI FILANTROPI PEMBERDAYA UMAT ---

**PEMBERDAYAAN POTENSI ZAKAT
DI JAWA BARAT**
(Studi pada LAZISMU Masjid Mujahidin Bandung dan
BAZDA Jawa Barat)

Oleh: Anik Farida





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terkait, setidaknya tiga latar belakang berikut: *pertama*, angka populasi penduduk Indonesia yang besar; *kedua*, posisi Indonesia sebagai penduduk dengan penganut Islam terbesar di dunia; dan *ketiga*, adalah angka kemiskinan yang juga cukup tinggi di negara Indonesia ini.

Ketiga poin di atas merupakan sebuah kenyataan yang satu sama lain terkait dan menimbulkan tanda tanya besar, terutama antara kenyataan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dengan kenyataan, bahwa angka kemiskinan di Indonesia juga signifikan. Hal demikian menjadi pertanyaan, karena Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia memiliki ajaran zakat yang salah satu *impact* dan tujuan dari zakat itu sendiri adalah meminimalisir kemiskinan. Tetapi faktanya, justru angka kemiskinan di sebagian besar negara-negara berpenduduk Muslim cukup tinggi.

Pada poin pertama, Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia, setelah Republik Rakyat China, India, dan Amerika Serikat. Dalam laporan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berjudul *World Population Prospects* (UN, 2015:29), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 mencapai 258 juta jiwa. Jumlah ini meningkat sekitar 20 juta jiwa, jika mengacu pada hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, di mana penduduk Indonesia 5 tahun yang lalu berjumlah 238 juta jiwa. (BPS,

2010) Jumlah ini akan terus meningkat jika mengacu pada hasil penghitungan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS, dan PBB (2013:24), di mana penduduk akan mencapai 271 juta jiwa lebih pada tahun 2020.

Pertumbuhan penduduk yang pesat dalam beberapa aspek memberi keuntungan, dengan ketersediaan sumber daya manusia, atau dalam istilah sosiologi kependudukan disebut sebagai bonus demografi (Soekanto, 2007:338). Tetapi, jika kualitas sumber daya manusia tidak baik, maka akan muncul permasalahan sosial. Akumulasi penduduk pada daerah tertentu dengan sendirinya menciptakan kompetisi dalam lapangan kerja dan sumber daya ekonomi yang terbatas. Ketatnya kompetisi kemudian memunculkan gesekan-gesekan antarkelompok maupun individu (Indiyanto, 2013:12). Permasalahan sosial akibat kepadatan penduduk di Indonesia akan semakin meningkat jika pelaksanaan pembangunan tidak berjalan merata, di mana pembangunan hanya menjangkau wilayah-wilayah perkotaan, sementara perdesaan dibiarkan, sehingga meningkatkan arus migrasi penduduk dari desa ke kota atau dari daerah-daerah yang tidak tersentuh pembangunan ke wilayah yang tersentuh pembangunan.

Mengacu pada hasil sensus penduduk BPS tahun 2010 (BPS, 2010) terlihat, bahwa persebaran penduduk di Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan dan perdesaan hampir berimbang. Jumlah penduduk yang mendiami wilayah perkotaan kini mencapai 49,79%, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan sebesar 50,21%. Peningkatan penduduk di wilayah perkotaan ini, selain karena kuatnya arus migrasi penduduk dari desa ke kota, juga karena perubahan status beberapa wilayah yang dahulunya terkategori perdesaan menjadi perkotaan karena peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut (Indiyanto, 2013:12). Arus

migrasi penduduk ini bukan tidak mungkin memunculkan permasalahan sosial, terutama adalah kemiskinan.

Sedangkan pada poin kedua, terkait dengan angka kemiskinan, pada bulan September 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,51 juta jiwa atau 11,13% dari total populasi penduduk Indonesia. Jumlah ini mengalami peningkatan 0,08 juta jiwa dari Maret tahun yang sama, di mana pada Maret 2015 jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 28,59 juta jiwa (BPS, 2016:1-2). Indikator penduduk miskin ini mengacu pada batas garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 302.735 atau senilai \$25 nilai belanja (konsumsi) dalam sebulan. Ini artinya, dalam sehari rerata penduduk Indonesia hanya mampu membelanjakan uangnya sebesar 82 sen dalam sehari. Sementara batas garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (*World Bank*), batas garis kemiskinan adalah sebesar \$2 nilai konsumsi harian per orang dalam satu hari. Analisis yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*) terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia mengacu pada batas garis kemiskinan dari Bank Dunia tersebut, sangat mungkin jumlah penduduk miskin di negeri ini semakin meningkat hingga 40% dari total populasi (Aji, 2015:3).

Berdasarkan persebarannya menurut wilayah, penduduk miskin di wilayah perdesaan merupakan kantong kemiskinan terbesar dibanding wilayah perkotaan. Pada September 2015, jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan berjumlah 17,89 juta jiwa, sedangkan penduduk miskin di wilayah perkotaan mencapai 10,62 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di wilayah ini mengalami penurunan jika dibanding dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2015, sebesar 0,03 juta jiwa di perkotaan dan 0,05 juta jiwa di wilayah perdesaan. Namun jika dibandingkan pada September 2015, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,26 juta jiwa di wilayah

perkotaan dan 0,52 juta jiwa di wilayah perdesaan (BPS, 2016: 1-3).

Indonesia bagian timur masih memiliki proporsi penduduk miskin relatif tertinggi dibanding dengan wilayah lainnya, meski jumlah penduduk miskin absolut terbanyak terdapat di pulau Jawa, karena konsentrasi penduduk yang tinggi di pulau ini. Pada September 2015, 5 provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi terdapat di Provinsi Papua dengan besaran 28,40%, diikuti saudara kandungnya Provinsi Papua Barat sebesar 25,73%, kemudian Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 22,58%, Provinsi Maluku sebesar 19,36%, dan Provinsi Gorontalo sebesar 18,16% (BPS, 2016:7). Penduduk miskin di provinsi-provinsi tersebut dan wilayah Indonesia timur khususnya, yang sebagian besar merupakan petani, kebanyakan ditemukan di wilayah perdesaan. Selain itu, masyarakat adat di daerah-daerah tersebut sudah terlalu lama hidup di pinggir proses dan program pembangunan (van der Schaar, 2015).

Gambaran pada tingkat nasional seperti menjadi cerminan bagi realitas di tingkat daerah selevel provinsi. Misalnya, di Jawa Barat, provinsi ini merupakan provinsi dengan populasi penduduk yang besar. Dalam komposisi berdasarkan agama, mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Dalam kaitannya dengan zakat, jumlah umat Islam di Jawa Barat merupakan sebuah potensi besar secara kuantitas, di mana dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, maka kalkulasi potensi zakat juga cukup besar. Dalam rilis di media yang disampaikan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Barat, potensi zakat di Jawa Barat mencapai angka Rp. 1 triliun khusus diperoleh dari zakat maal dan zakat profesi di luar zakat fitrah. Namun pada sisi lain, potensi ini belum dioptimalkan, sehingga mencapai angka dimaksud.

Pada sisi lain, meskipun angka penduduk beragama Islam sebagai mayoritas, angka kemiskinan di wilayah Jawa Barat

juga cukup besar dengan menempati urutan ketiga nasional setelah Jawa Timur. Kedua fakta tadi, angka penduduk Muslim dan potensi zakat tidak berbanding positif dengan potensi zakat yang ada di wilayah Jawa Barat. Idealnya, potensi zakat di wilayah Jawa Barat ini dapat memberi dampak pada pengurangan angka kemiskinan di wilayah ini. Angka ini juga sebanding dengan grafik kemiskinan pada tingkat nasional. Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim, namun pada saat yang sama juga merupakan negara dengan angka kemiskinan yang signifikan. Populasi penduduk Muslim yang besar tidak serta merta mengurangi angka kemiskinan.

Ajaran tentang zakat dalam Islam sesungguhnya merupakan sebuah potensi besar dalam rangka memberikan kontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Sebab, pada fungsi dasarnya, zakat bertujuan untuk menghindari penumpukan harta benda yang terkonsentrasi pada beberapa orang individu. Melalui mekanisme ajaran zakat harta benda dapat terdistribusi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang secara ekonomi lemah. Dalam pandangan Antonio Syafi'i (2003), zakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi alternatif bagi umat. Melalui instrumen zakat mal kekayaan tidak beredar di kalangan orang kaya saja karena setiap Muslim yang mampu diwajibkan membayar zakat dan memberikan kepada yang berhak menerima, terutama golongan fakir miskin.

Selama ini, potensi dan pentingnya zakat sebagai usaha untuk pengentasan kemiskinan masih dianggap sebelah mata, padahal zakat sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Perkiraan besarnya potensi zakat di Indonesia telah dilakukan oleh berbagai kalangan. Misalnya, Dompot Dhuafa Republika memperkirakan potensi zakat minimal di Indonesia bisa mencapai angka Rp. 5,1 triliun per tahun. Angka tersebut diperoleh dengan perhitungan $2,5\% \times 30.000.000 \text{ KK} \times 85 \text{ gram emas} \times \text{Rp. } 80.000$ (harga emas/gr).

Asumsi yang digunakan adalah pendapatan setiap keluarga disamaratakan dengan nilai Rp. 6.800.000/tahun atau senilai harga emas 85 gram.

Selanjutnya, Sudewo menghitung potensi zakat dengan cara mensimulasi jumlah penduduk Muslim kaya dalam 3 (tiga) bentuk skenario, yaitu skenario minimal, menengah, dan ideal. Dari skenario minimal diperoleh angka potensi zakat sebesar Rp. 10,8 triliun per tahun, skenario menengah menghasilkan angka menjadi Rp. 21,6 triliun, dan skenario ideal sebesar Rp. 32,4 triliun. Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN memperkirakan, bahwa potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp. 19 triliun per tahun. Sementara kalangan lain, seperti Said Agil Munawar (mantan Menteri Agama RI) memperkirakan sebesar Rp. 7 triliun per tahun dan menurut perkiraan PIRAC mencapai Rp. 9 triliun.

Walaupun perkiraan potensi zakat di Indonesia yang dikemukakan oleh berbagai pihak di atas menunjukkan hasil yang berbeda-beda, namun perkiraan yang paling minimal pun sudah memberikan indikasi, bahwa potensi zakat yang ada cukup berarti sebagai sumber daya produktif bagi pembangunan. Permasalahannya adalah potensi zakat yang cukup besar tersebut belum digali secara optimal. Hal ini terlihat dari hasil perolehan atau realisasi dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tahun 2005 hanya sebesar Rp 820 miliar (BAZNAS, 2006), dengan perkiraan potensi zakat di Indonesia tahun yang sama mencapai Rp 19,3 triliun.

Pada tahun 2007, potensi zakat diperkirakan meningkat menjadi Rp 20 triliun, sedangkan realisasinya hanya mencapai Rp 1,3 triliun (Harian Republika, Januari 2008). Adapun sebagai penyebab rendahnya realisasi zakat yang terkumpul di lembaga pengumpul zakat antara lain: *Pertama*, pengetahuan masyarakat terhadap sumber-sumber harta yang menjadi objek zakat masih terbatas pada sumber-sumber

konvensional, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Sementara sumber-sumber objek zakat yang wajib dizakatkan sesuai dengan perkembangan ekonomi modern saat ini sudah semakin berkembang jenisnya. *Kedua*, kegagalan dalam pengelolaan zakat pada masa lalu masih menyisakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengumpul zakat, sehingga banyak di antara masyarakat yang masih mempertahankan pola penyalur zakat secara tradisional yaitu, penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki kepada individu yang dianggap berhak menerimanya. Dengan pola penyaluran zakat seperti ini, kurang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian.

Di samping itu, pendayagunaan dana zakat selama ini masih menganut paradigma lama, yaitu dana zakat harus dibagi habis untuk semua golongan yang disebut dalam Al-Qur'an dengan sasarannya hanya untuk konsumsi sesaat. Hal ini berdampak pada kecilnya porsi dana zakat yang diprioritaskan pada zakat produktif yang dapat digunakan sebagai modal usaha, baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil (*Qardul Hasan*) maupun dengan sistem bagi hasil (*murabahah*). Dengan kata lain, pendayagunaan zakat yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi umat belum mendapat perhatian, sehingga ada kalangan yang menganggap, bahwa konsep zakat dalam operasionalnya masih merupakan suatu yang utopis untuk dapat menanggulangi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, bila pengumpulan zakat dapat dioptimalkan dan pengelolaan serta pendayagunaannya dilakukan dengan manajemen yang baik dan profesional, maka zakat dapat dijadikan sumber dana yang potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yang sudah merupakan permasalahan kronis dalam perekonomian Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi zakat yang besar pula. Tentu saja, jika jumlah penduduk yang masuk dalam kategori mustahik juga banyak, maka zakat dapat dijadikan instrumen pengentasan kemiskinan.

Ada dua kemungkinan terkait persoalan ini; *Pertama*, tingkat kesadaran masyarakat terhadap zakat, meskipun beragama Islam, masih rendah, terlebih zakat yang disalurkan melalui lembaga resmi masih kurang. *Kedua*, proses distribusi serta strategi pengumpulan zakat oleh amil kurang maksimal dalam menghimpun dana zakat tersebut. Sementara di sisi lain, jumlah penduduk miskin makin bertambah dan realisasi zakat yang mampu dikumpulkan masih sangat terbatas serta model pengelolaan dan pendayagunaan dana lebih bersifat konsumtif. Akibat dari permasalahan tersebut, peran zakat dalam mengurangi jumlah penduduk miskin masih jauh dari apa yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan di atas, secara umum penelitian ini hendak menjawab pertanyaan mengenai; bagaimana profil penerima zakat (mustahik) dan pemberi zakat (muzakki)? Secara operasional, rumusan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana strategi pemberdayaan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan?
- b. Bagaimana profil muzakki yang berperan serta dalam pemberdayaan mustahik?
- c. Bagaimana profil mustahik yang bertransformasi menjadi muzakki ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai profil para mustahik dan muzakki yang ada di wilayah kerja Balai Litbang Agama Jakarta sebagai berikut:

1. Mengetahui model dan strategi pemberdayaan yang dijalankan oleh lembaga zakat.
2. Mengetahui partisipasi muzakki dalam memberdayakan mustahik.
3. Mengetahui strategi dan upaya pemberdayaan yang dilakukan mustahik dengan bantuan zakat.

1.4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi kebermanfaatannya bagi pemetaan wilayah-wilayah yang memiliki potensi mustahik dan muzakki, sehingga pemerintah dan lembaga-lembaga zakat dapat membuat kebijakan bagi proses percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

1.5. Metode dan Batasan Penelitian

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembaga amil zakat. Variabel yang dianalisis dari lembaga amil zakat adalah kelembagaan, manajemen pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, dan kinerja yang dicapai dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif kualitatif demi menjabarkan profil mustahik dan muzakki yang ada di wilayah penelitian. Meski demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan analisis kuantitatif terhadap populasi mustahik dan muzakki di wilayah yang dimaksud.

Data yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer didapat dari wawancara terhadap informan-informan kunci dan observasi. Informan kunci yang dimaksud terutama adalah mustahik yang menjadi sampel berjumlah 2-3 orang. Mustahik yang dimaksud di sini adalah mereka yang menerima dana bantuan zakat yang kemudian dikembangkan untuk modal

usaha, sehingga mampu mengubah kondisi kehidupan mereka. Informan berikutnya adalah pengelola badan atau lembaga zakat untuk menggali berbagai program yang dikembangkan untuk memberdayakan dana zakat yang terkumpul. Informan selanjutnya adalah pihak pemerintah untuk mengetahui kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan di wilayah dimaksud serta berbagai kebijakan mengenai pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Sumber data skunder didapat dari dokumen-dokumen kependudukan, gambaran potensi, pendapatan daerah penelitian, dan sebagainya, yang berkenaan dengan kesejahteraan. Juga dokumen-dokumen mengenai potensi dan penyeluran zakat, infak, dan sedekah, persebaran distribusi zakat, infak, dan sedekah serta berbagai dokumen lain berkenaan dengan zakat, infak, dan sedekah. Pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan wawancara terbuka dan lembar observasi.

1.6. Analisis Data

Data primer diolah dengan cara membuat transkrip dari hasil wawancara mendalam dengan para nara sumber.

1.7. Wilayah Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Bandung, Jawa Barat pada dua lembaga pengelola zakat dengan basis institusi berbeda, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Jawa Barat yang berada di bawah koordinasi pemerintah dan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU), Masjid Mujahidin, Kota Bandung.

Kedua institusi pengelola zakat di atas dijadikan sebagai objek penelitian sebagai perbandingan antara lembaga yang dikelola oleh masyarakat dan oleh pemerintah. LAZISMU sebagai lembaga pengelola di bawah ormas Muhammadiyah memiliki keunggulan dalam hal jaringan dan tingkat loyalitas dari anggota Muhammadiyah serta jaringan melalui struktur

organisasi Muhammadiyah dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting.

Pada kasus lain, BAZ Jabar mengandalkan pada birokrasi, di mana para mustahiknya merupakan PNS di lingkungan pemerintahan di Jawa Barat, terutama di Kota Bandung. Seperti juga, LAZISMU dengan jaringan Muhammadiyahnya, BAZ juga mengandalkan jaringan pemerintahan dengan loyalitas berbasis birokrasi sebagai pegawai negeri sipil.





BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu *zaka* yang berarti 'suci', 'baik', 'berkah', 'tumbuh', dan 'berkembang'. Sementara dalam pengertian istilah atau terminologi syariat, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Didin Hafidhuddin, 1998:13). Berbagai harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, emas, perak, uang, hasil pendapatan dan jasa, *rikaz* (barang temuan), perdagangan dan perusahaan, serta sumber penghasilan lainnya (Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat). Adapun *asnaf* (orang yang berhak menerima zakat) adalah fakir (orang melarat), orang miskin, *amil* (pengelola zakat), *muallaf* (orang yang baru masuk Islam), *gharimin* (orang berutang), *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu), *fi sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), *riqab* (budak) (QS. *At-Taubah* [9]:60).

Dalam kajian fiqih, besarnya zakat berkisar antara 2,5-20%, tergantung besar kecilnya pengorbanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, harta benda yang relatif mudah mendapatkannya persentase pengenaan

zakat relatif besar. Misalnya, harta karun dan hadiah besarnya zakat mencapai 20%. Sedangkan harta yang diperoleh dengan susah-payah, seperti keuntungan dari perdagangan besarnya zakat hanya 2,5%. Dengan berpedoman pada ketentuan di atas, maka dapat dihitung berapa besar potensi zakat di suatu daerah tergantung pada jumlah muzakki di daerah bersangkutan.

Meskipun ada delapan kelompok mustahik (*aṣnaf*) yang disebut dalam teks Al-Qur'an, namun yang menjadi fokus penelitian adalah fakir-miskin. Fokus pada fakir miskin berlandaskan pada argumen, bahwa menurut beberapa ulama, di antaranya pendapat Yusuf Qardhawi (2005:24), bahwa kemiskinan merupakan hal yang dapat membahayakan akidah, akhlak, keluarga, dan perilaku dalam masyarakat. Dalam pandangan ajaran Islam, kemiskinan dianggap sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Meskipun demikian, penanggulangan kemiskinan bukanlah suatu hal yang mudah. Bahkan di dalam Al-Qur'an (QS. *Al-Balad*:10-14) menyatakan, bahwa penanggulangan kemiskinan diibaratkan sebagai suatu jalan yang mendaki dan sulit. Dengan argumen ini, maka *aṣnaf* fakir-miskin lebih diprioritaskan.

Ajaran tentang pelaksanaan zakat dalam Islam merupakan wujud keberpihakan Islam terhadap pemberantasan kemiskinan. *Maqāṣid al-syariah* dari ibadah zakat tidak hanya berdimensi moral spiritual, tetapi juga berdimensi sosial kemanusiaan, yakni pengentasan kemiskinan. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.

Secara moral, zakat mengurangi sifat tamak dan keserakahan. Sementara dalam aspek sosial, pelaksanaan zakat dapat berguna sebagai instrumen teologis untuk menghapuskan kemiskinan dengan menyadarkan masyarakat akan adanya tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Lebih jauh, secara sosial-ekonomi, pendistribusian zakat dari orang

kaya ke orang fakir miskin dapat mencegah penumpukan harta pada segelintir orang. Pada aspek sosial ekonomi, zakat memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas, karena ketajaman perbedaan pendapatan. Dengan demikian, zakat merupakan suatu ibadah *maliyah* (kebendaan), yang meliputi bidang moral, sosial, ekonomi yang memiliki tujuan spiritual dan juga sosial kemasyarakatan. Dalam implementasi doktrin ini, tujuan dan fungsi zakat itu tak selalu tercapai masih terdapat *gap* antara doktrin dan realitas di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyak aspek dalam pengelolaan zakat itu sendiri, terutama pada aspek manajemen distribusi yang tidak teratur dan tanpa pengelolaan (manajemen) yang terencana. Padahal dalam konteks ini, Al-Qur'an sudah mengaturnya, misalnya dengan mensyaratkan salah satu dalam proses manajemen zakat ada yang disebut *amil*.

Selain itu, pemahaman dalam masyarakat selama ini, bahwa zakat harus segera dibagi habis kepada mustahik (orang yang berhak mendapat zakat), sehingga setiap mustahik yang ada hanya memperoleh sebagian sedikit saja dan hanya bisa untuk membeli kebutuhan konsumtif, padahal zakat bisa diberdayakan untuk sesuatu yang produktif. Zakat lebih terkesan pada sisi konsumtif yang bersifat sesaat dan tidak memiliki nilai jangka panjang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Padahal jika dikelola dengan lebih strategis dan inovatif tanpa mengurangi atau melampaui doktrin Islam, zakat dapat menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan, dapat menumbuhkan solidaritas sosial, sekaligus menjadi penyokong terealisirnya tugas masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan umum. Secara sosial, zakat merupakan mekanisme pemerataan harta dan mencegah penumpukan kekayaan pada beberapa golongan tertentu.

Dalam pandangan Yusuf Qordhawi (1999:24), tujuan utama dari zakat bukanlah hanya terbatas pada memerangi

kemiskinan dengan memberikan sumbangan sesaat, tetapi lebih dari itu, ialah dengan memperluas wilayah kepemilikan, memperbanyak orang yang kaya, mengubah orang-orang yang miskin sebanyak mungkin menjadi orang-orang yang mampu memenuhi kebutuhan sepanjang hayat. Dengan jalan memberi mereka apa yang mereka butuhkan, seperti memberi modal, bea siswa, obat-obatan, dan lain-lain (Sabili, 1999:24).

Agar zakat dapat didayagunakan secara efektif dan maksimum dan dapat dilaksanakan sebagai usaha bersama, maka diperlukan adanya suatu lembaga dengan manajemen profesional dalam mengelola dan memberdayakan zakat dengan modal operasional tidak semata-mata konsumtif, tetapi diolah menjadi produktif. Hal itu pulalah yang sedang dirintis oleh LAZ yang berusaha untuk menjadi lembaga yang amanah dan profesional.

2.2. Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Secara syari, tujuan zakat adalah untuk membersihkan harta dari hak-hak orang lain, dalam hal ini fakir miskin dan *aṣnaf* yang lain. Secara sosiologis, zakat dapat menjadi instrumen pemerataan harta dan menghindari penumpukan harta pada beberapa orang saja. Dengan adanya zakat, maka dimungkinkan akan menghindari kecemburuan sosial, karena adanya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Namun demikian, zakat sebagai instrumen harus dikelola sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menjadi sebuah strategi yang bersifat konsumtif. Karena itu, para pengelola zakat (amil) memiliki peran penting dalam menggunakan zakat menjadi sebuah instrumen pemberdayaan bagi mustahik zakat. Dengan potensi yang dimiliki, zakat diyakini menjadi sebuah instrumen pengentasan kemiskinan.

Dalam upaya menjadikan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan ini, ada beberapa konsep dasar strategi pengentasan kemiskinan yang harus diketahui.

Menurut Hernando De Soto (2006), strategi pengentasan kemiskinan dapat ditempuh berdasarkan dua prinsip: *pertama*, orang miskin harus memiliki aset sendiri sebagai sumber penghasilannya; *kedua*, formalisasi lapangan usaha, sehingga bidang usahanya terjangkau oleh kebijakan pemerintah.

Salah satu upaya yang sukses memberdayakan masyarakat kecil dilakukan M. Yunus melalui konsep Grameen Bank. M. Yunus (1980) menyimpulkan, bahwa pengentasan kemiskinan di pedesaan dapat dilakukan melalui model *Grameen Bank*, dengan menerapkan prinsip: *pertama*, wanita sebagai subjek pemberdayaan ekonomi keluarga; *kedua*, pemberdayaan dilakukan secara berkelompok (terdiri dari 5 orang) dan bersifat tanggung renteng.

Dari sisi konsep, zakat dapat dijadikan instrumen dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Hal ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29. Bahkan pada Pasal 30 dalam keputusan tersebut lebih ditekankan lagi, bahwa hasil penerimaan dari Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ), baik berupa infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. Namun kenyataannya, dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) belum berperan secara optimal dalam menanggulangi kemiskinan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) belum optimalnya UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 dalam penataan zakat di Indonesia, (2) belum terwujudnya Organisasi Penumpulan Zakat (OPZ) yang amanah dan profesional, (3) masih lemahnya koordinasi dan sinergitas antara sesama OPZ dalam melakukan program yang strategis

untuk umat, (4) masih rendahnya kesadaran pembayar zakat untuk menyalurkan zakatnya melalui OPZ.

Menurut Qardhawi (2005: 93-157), zakat tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan itu antara lain: (1) menetapkan konsep perluasan dalam kewajiban zakat. Semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan; (2) administrasi yang akuntabel dan dikelola oleh para penanggungjawabnya yang profesional. Sesungguhnya suatu undang-undang yang baik apabila tidak disertai dengan administrasi yang dapat dipercaya, maka semua akan sia-sia; (3) pendistribusian dan penerapan yang baik; (4) kesungguhan dalam meningkatkan produktivitas kerja yang berlandaskan kepada Islam, sehingga membuat masyarakat Muslim mengikuti hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan dan juga melaksanakan semua kewajibankewajibannya.

Kategori masyarakat miskin menurut Badan Pusat Statistik (2006) adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 129.108 per orang per bulan dan pada tahun 2008 menjadi Rp. 151.997 (P2ELIPI). Sementara itu, menurut Bank Dunia menetapkan US\$ 2 per hari per kapita sebagai garis kemiskinan absolut. Di dalam ajaran Islam sendiri, garis kemiskinan itu adalah *nişab* yang besarnya tergantung kepada mata pencaharian seseorang. Bagi petani besarnya *nişab* adalah bila penghasilan telah mencapai 5 *wasaq* (sekitar 815 kg beras), bagi pedagang *nişab*nya adalah 91,92 gram emas, sedangkan peternak kambing atau domba batas *nişab* adalah 40 ekor, ternak sapi/kerbau batas *nişab* adalah 30 ekor. Sedangkan batas *nişab* tambang emas senilai 91,92 gram emas murni, dan tambang perak senilai 624 gram perak. Dengan demikian, setiap individu yang memiliki pendapatan lebih rendah dari batas *nişab* tersebut dianggap orang miskin sehingga belum berkewajiban menunaikan zakat.

Secara umum, teori-teori yang menjelaskan tentang terjadinya kemiskinan dibagi dua, yaitu: teori yang berbasis pendekatan ekonomi dan teori yang berbasis pendekatan sosial-budaya. Teori yang berbasis ekonomi antara lain melihat kemiskinan sebagai akibat kesenjangan kepemilikan faktor produksi, kegagalan kepemilikan, kebijakan yang bisa ke perkotaan, perbedaan kualitas SDM, rendahnya pembentukan modal masyarakat atau rendahnya perangsang untuk penanam modal.

Sedangkan pendekatan sosial-budaya memandang adanya pengaruh budaya dalam melanggengkan kemiskinan. Kemiskinan dilihat dari sudut dimensi sosial, menurut Syafi'i (2003), salah satunya adalah berakar dari cara berpikir dan lingkungan yang statis sehingga keinginan untuk mengubah kondisi yang lebih baik relatif tidak ada. Selain itu, penyebabnya adalah rendahnya pendidikan serta ketiadaan sumber ekonomi yang cukup (modal dan SDA). Sedangkan dari dimensi ekonomi, kemiskinan disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) berkurangnya kekayaan orang miskin dalam proses pembangunan, yakni akibat berkurangnya tanah pertanian yang dijual dengan harga pergantian yang sangat rendah; (2) terlalu sedikitnya hasil produksi yang bisa mereka jual karena kemampuan untuk memproduksi sangat terbatas dan sangat sulit untuk melakukan intensif kasi dan ekstensif kasi; (3) terlalu rendahnya harga jasa yang mereka terima, kualitas jasa yang mereka tawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar akibat pendidikan yang rendah.

Menurut Todaro (2000), tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama yaitu: (1) tingkat pendapatan nasional rata-rata; (2) lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai suatu negara, selama distribusinya tidak merata, maka tingkat

kemiskinan di negara tersebut akan semakin parah, demikian juga sebaliknya.

Alat yang digunakan untuk pendistribusian pendapatan selama ini adalah pajak dan subsidi, namun dalam penerapan konsep pajak dan subsidi terdapat juga berbagai kelemahan yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat lain dan alternatifnya adalah zakat. Bahkan, Qardhawi mengusulkan agar zakat dapat juga diterapkan pada kalangan penduduk non-Muslim dengan nama pajak solidaritas sosial, yang hasilnya digunakan untuk tujuan yang sama dengan zakat tetapi bagi masyarakat non-Muslim itu sendiri.

2.3. Amil dan Manajemen Zakat

Salah satu kunci keberhasilan zakat adalah pada pengelolaan (manajemen). Proses pengelolaan sangat bergantung pada pengelola, dalam hal ini adalah 'amil. Keberhasilan zakat sebagai sebuah instrumen pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada pengelola atau manajemen zakat yang dilakukan oleh 'amil. Karena itu, amil menjadi kunci dalam menemukan strategi zakat yang tepat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Bahkan, saking pentingnya amil, maka ia dimasukkan sebagai salah satu musthik Di antara delapan *aṣṅaf* yang berhak menerima zakat.

Lemahnya instrumen zakat sebagai medium pengentasan kemiskinan terkait juga dengan manajemen atau pengelolaan zakat itu sendiri. Dalam pendapat Sudewo (2004), seperti dikutip Sudirman (2007:73) terdapat beberapa tradisi yang menurutnya telah membuat pengelolaan zakat di Indonesia tidak maksimal, antara lain:

1. Sikap penyepelan. Pengelolaan zakat dianggap sepele karena zakat sifatnya hanya bantuan dan pengelolaan bantuan itu merupakan pekerjaan sosial semata, sehingga keseriusan pengelolaannya bisa dilakukan dengan santai dan tanpa beban.

Penyepelan terhadap zakat akan berakibat kepada tidak terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.

2. Pekerjaan sampingan. Pekerjaan sosial dianggap pekerjaan sampingan yang tidak istimewa, sehingga cukup dikerjakan seadanya dan sederhana. Cara pandang semacam ini tentu membuat orang akan segan menekuni bidang pengelolaan zakat dan akan membuat masyarakat semakin malas mengelola zakat secara profesional.
3. Tanpa manajemen. Pengelolaan zakat seringkali tanpa bentuk manajemen yang jelas. Pembagian tugas dan struktur organisasi hanya formalitas tanpa adanya alasan yang jelas. Akhirnya, organisasi tanpa manajemen yang jelas akan mandeg atau akan berjalan di tempat.
4. Tanpa seleksi sumber daya manusia. Salah satu kebiasaan lembaga nirlaba di Indonesia termasuk lembaga pengelola ZIS adalah tidak serius dalam seleksi SDM pengelola, kebanyakan yang bekerja mereka yang hanya memiliki kemampuan rata-rata. Efek dari apriori atau peremehan terhadap kegiatan lembaga sosial nirlaba terus akan menjauhkan para profesional untuk ikut serta membesarkan lembaga nirlaba.
5. Ikhlas tanpa imbalan. Manajemen *lillahi ta'ala* masih menjadi pola bekerja di yayasan sosial dan panti. Lembaga seharusnya memikirkan dan sensitif atas kenyataan, bahwa orang bekerja butuh imbalan. Keikhlasan seharusnya diartikan sebagai sikap semangat dan rela berjuang untuk bekerja di lembaga nirlaba, mau bekerja dan bergaul dengan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi, juga tidak malu berteman dengan orang-orang berkelas.

6. Kreativitas rendah. Pengelolaan tradisional biasanya cenderung pasif, kurang kreatif dan tidak inovatif. Padahal, lembaga semacam ini perlu orang-orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi dan mau bereksplorasi untuk menemukan solusi jitu dalam usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat.
7. Minus monitoring dan evaluasi. Salah satu dampak dari lemahnya kreatifitas dan tiadanya manajemen adalah tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi. Dengan tidak adanya kedua elemen tersebut, dapat dibayangkan bahwa lembaga itu akan sulit berbenah apalagi berkembang untuk bersaing dengan lembaga lain.
8. Tidak bisa disiplin. Kebiasaan tidak disiplin telah menjadi bagian hidup kebanyakan umat Islam. Jam karet atau molor adalah seperti sebuah keharusan. Ketidaksiplinan akan menyulitkan sebuah organisasi untuk berkembang, bersaing dengan kompetitor yang telah menerapkan disiplin sebagai salah satu prinsipnya.

Dari deskripsi di atas terkait dengan lembaga nirlaba, setidaknya dapat disimpulkan, bahwa lembaga-lembaga sosial nirlaba di Indonesia termasuk institusi pengelola zakat menghadapi tiga masalah besar yang harus segera diselesaikan, yakni kualitas SDM yang kurang maksimal, manajemen minimal, dan lemahnya etos kerja. Masalah-masalah tersebut harusnya dapat diatasi secara bertahap dengan mengubah cara pandang (*mindset*) pengelola lembaga sekaligus masyarakatnya. Sebagai upaya mencapai kearah sana dapat mulai menggunakan pendekatan manajemen modern.

Dalam kajian ilmu manajemen, secara umum terdapat empat aktifitas manajemen sebagaimana telah dirangkum oleh Eri Sudewo dalam Sudirman (2007:79), yaitu proses

perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Perencanaan (*Planning*)

Bagian awal adalah perencanaan atau *planning*. Tahap ini merupakan suatu aktifitas untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Perencanaan itu bisa terkait dengan beberapa hal, antara lain terkait dengan waktu dan strategi. Model *pertama*, sering dibagi dalam tiga pembabakan, yaitu perencanaan jangka pendek (dibatasi waktunya satu tahun), perencanaan jangka menengah (dilakukan dalam kisaran satu sampai tiga tahun), dan perencanaan jangka panjang (waktunya tiga sampai lima tahun).

Kedua, perencanaan strategis, maksudnya adalah perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Ada beberapa faktor kuat yang patut diperhatikan dalam perencanaan strategis, antara lain rencana yang memiliki manfaat besar, sangat dibutuhkan, bersifat masa dan memiliki efek ganda. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan dalam perencanaan strategis adalah keberanian bertindak.

Sebagaimana kegiatan lain, demikian juga dalam pengelolaan zakat, rencana strategis merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan, setidaknya karena alasan berikut: pertama adalah masalah kepercayaan. Lembaga zakat akan dapat dipercaya jika pengelolanya benar-benar sesuai dengan kemauan masyarakat, yakni lembaga yang jujur, amanah dan profesional. Alasan kedua adalah masyarakat. Secara sosial, zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki hubungan nyata dengan masyarakat. Kewajiban zakat akan tetap ada walau tidak ada lembaga yang mewadahnya. Namun, zakat menuntut tumbuhnya lembaga-lembaga zakat tidak hanya

memberikan santunan, akan tetapi dapat merumuskan metode penanggulangan kemiskinan secara terencana.

Pertimbangan ketiga adalah pemeliharaan. Masyarakat kita tergolong senang mendirikan organisasi, namun memeliharanya segan. Oleh karena itu, kepanitiaan muncul di mana-mana tanpa perlu perencanaan yang bertele-tele karena panitia akan bubar saat kegiatannya selesai.

Dengan mencermati tiga pertimbangan di atas, organisasi zakat harus memprioritaskan perencanaan strategis ketimbang perencanaan berdasarkan waktu. Perencanaan strategis akan memungkinkan lembaga zakat untuk berkreasi secara aktif dan mampu merespon kondisi masyarakat yang cepat berubah.

Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Koordinasi memegang peranan penting untuk menjaga kesolidan sebuah organisasi. Sudewo dalam Sudirman (2007:85) menjelaskan bahwa koordinasi setidaknya akan melibatkan beberapa faktor, yaitu:

1. Pimpinan. Koordinasi harus melibatkan pimpinan agar diketahui kemana arah organisasi yang diinginkan pimpinan. Oleh sebab itu perlu dilakukan pemilihan yang fair sehingga pemimpin terpilih benar-benar orang yang memiliki kapabilitas yang handal. Segala kepentingan kelompok harus dipinggirkan demi majunya organisasi.
2. Kualitas anggota. Potensi dari para anggota lembaga akan menghasilkan kekuatan besar bila dikoordinir dengan baik. Walau sebuah lembaga diisi dengan orang-orang yang berkopemten di bidangnya,

namun tidak dikoordinir dengan baik, maka potensi yang dimiliki akan tenggelam. Lebih buruk lagi bila sebuah organisasi yang ditopang oleh orang-orang yang tidak berkualitas dan tidak dikoordinir dengan baik, maka tinggal menunggu saat kehancuran saja.

3. Sistem. Sistem yang baik akan menjadikan sebuah organisasi lebih lama bertahan hidup, antara lain meliputi struktur organisasi, pembagian kerja, mekanisme birokrasi, sistem komunikasi dan transparansi anggaran. Jika semua sistem berjalan dengan baik, tentu lembaga itu akan mudah meraih kesuksesan.

Pelaksanaan dan Pengarahan (*Actuating*)

Pelaksanaan dan pengarahan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi, sedangkan pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan ada beberapa komponen yang sangat diperlukan, di antaranya adalah motivasi, komunikasi dan kepemimpinan.

Motivasi akan memunculkan semangat bekerja dan pamtang menyerah saat menghadapi pelbagai tantangan dan hambatan. Untuk memotivasi anggota organisasi, perlu dibangun sikap kebersamaan dan keterbukaan sehingga anggota yang baru masuk sekalipun akan merasa menjadi bagian utuh yang diharapkan kiprahnya. Dalam lembaga zakat seperti pengalaman Dompot Dhuafa Republika, ada beberapa jurus untuk memotivasi anggota organisasi, antara lain:

1. Pengelola zakat adalah mitra muzakki . Amil zakat bertugas untuk berdakwah kepada para Muzakki untuk berzakat. Ini adalah perbuata mulia yang tergolong dakwah, apalagi jika sukses mengajak Muzakki untuk berzakat, tentu pahalanya berlipat ganda.

2. Setelah mengumpulkan zakat, tugas amil adalah mendayagunakan dengan benar. Apabila tugas ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, seperti penyaluran zakat kepada yang berhak pada waktu yang tepat dan dengan metode yang tepat. Ini adalah lading amal bagi amil untuk bekerja giat dan penuh semangat.
3. Transparansi antar anggota. Unsur ini penting dalam rangka meningkatkan loyalitas dan kepercayaan amil terhadap lembaga yang digelutinya. Amil akan bekerja optimal, sedangkan muzakki akan percaya dan puas atas kinerja amil karena zakatnya telah disampaikan kepada yang berhak.

Komponen penting lainnya dalam tahap pelaksanaan adalah komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi secara timbal balik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Terhentinya informasi akan menyebabkan kemacetan interaksi, sehingga pada akhirnya akan memunculkan masalah baru. Komunikasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu komunikasi vertikal dan horizontal.

1. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dibangun antara atasan dan bawahan. Dari atas bisa berupa pengarahan atau instruksi di samping nasihat atau penilaian. Sedangkan dari bawah bisa berbentuk laporan, pengaduan, permintaan, saran, dan kritik.
2. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang dibangun antar anggota, antar bidang, atau antar kelompok yang sifatnya lebih fleksibel. Akan lebih mudah menyelesaikan masalah komunikasi ini karena tidak dibatasi oleh hirarki atau jenjang jabatan.

Unsur terakhir dalam pelaksanaan adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah unsur esensial dalam sebuah organisasi seiring sinyalemen umum, bahwa warna organisasi sangat

tergantung siapa yang memimpinya. Kepemimpinan tidak lepas dari karakter individu yang sering ditentukan oleh lingkungan keluarga, bergaul, belajar atau tempat kerja. Ada beberapa gaya kepemimpinan dalam berorganisasi, antara lain:

1. Demokratis. Model ini menekankan kepada suara seluruh anggota tanpa membedakan kedudukan, pangkat atau hirarki organisasi. Semua orang setara dalam mengungkapkan pendapatnya, tidak ada klasifikasi latar belakang pendidikan, suku atau agama. Demokrasi ini berbeda dengan Islam yang tidak didasarkan kepada suara terbanyak, tetapi kepada kebenaran dan keadilan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, serta berawal dari musyawarah, bukan *voting*.
2. Otoriter. Model ini kebalikan dari gaya demokratis, yaitu meletakkan pemimpin sebagai pemegang otoritas tertinggi. Semua keputusan dan kebijakan ada di tangan pemimpin. Tidak ada kata salah dalam segenap langkah pemimpin. Kebenaran menjadi monopoli pemimpin.
3. Egaliter. Model ini meletakkan otoritas komando kepada banyak pihak. Pemimpin berfungsi sebagai moderator dan fasilitator yang menjamin kelancaran mekanisme organisasi. Akan tetapi ada beberapa yang perlu diwaspadai, yaitu akan menyebabkan sikap anggota yang melebihi batas dan akan muncul konflik kepentingan di antara anggota. Semua itu diakibatkan karena masing-masing anggota merasa dekat dengan pimpinannya.
4. Situasional. Persepsi pertama atas model ini adalah pemimpin dengan gaya ini tidak memiliki pendirian karena ia akan mengikuti situasi yang terjadi dan membuat kebijakan yang tidak konsisten serta

terkesan buru-buru. Persepsi kedua adalah model ini menerapkan watak kepemimpinan sesuai dengan situasi secara tepat. Pemimpin ini merupakan pemimpin yang mempunyai visi ke depan dan mampu menerapkan nilai keadilan sesuai dengan perkembangan zaman. Pemimpin ini akan sukses jika dilengkapi dengan sifat-sifat utama, antara lain akidah benar, akhlak mulia, visioner, dan cakap manajerial.

Pengawasan (*Controlling*)

Aspek keempat adalah *controlling* atau pengawasan. Hal ini merupakan proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan atau dalam bahasa agama bisa disebut dengan *amar ma'ruf nahi munkar*. Konsep pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan yang dilakukan oleh individu sendiri (pengawasan malaikat). Dengan kesadaran itu, penyimpangan akan mudah diminimalisasi. Namun, jika pengawasan individu tidak berjalan, maka perlu diadakan pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen.

Pengawasan dalam lembaga zakat, ada dua substansi: *Pertama*, secara fungsional, pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. *Kedua*, pengawasan formal, lembaga zakat memiliki Dewan Syariah yang secara struktural berada di bawah ketua lembaga zakat yang bertugas untuk mengesahkan setiap program yang dibuat lembaga zakat. Jika nanti ditemukan penyimpangan dalam aplikasi program kegiatan, dewan ini berhak mengontrol dan kalau perlu menghentikan program tersebut. Pengawasan secara praktis dapat dibedakan menjadi tiga bagian:

1. Pengawasan awal, adalah pengawasan yang dilakukan sejak berjalannya organisasi, sehingga penyimpangan dapat dihindarkan sejak awal kegiatan.

2. Pengawasan berjalan, adalah pengawasan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan awal dengan persiapan antisipasi jika terjadi kesalahan atau penyimpangan.
3. Pengawasan akhir, adalah pengawasan yang dilakukan di akhir kegiatan.

2.4. Mustahik dan Muzakki

Al-Qur'an sudah menentukan secara jelas tentang kategori orang yang berhak menerima harta zakat, yang disebut sebagai *aşnaf*. Jumlah *aşnaf* ada delapan kriteria. Dua kriteria yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kategori fakir dan miskin.

Dalam definisinya fakir dan miskin juga berkembang sesuai dengan kondisi pada suatu tempat tertentu. Pengkategorian ini terkait dengan kondisi ekonomi dan sosial pada suatu masyarakat tertentu. Apalagi jika dalam pendefinisian itu menggunakan instrumen penghitungan atau pengangkaan yang digunakan oleh pemerintah, maka definisi siapa yang dimaksud fakir dan miskin juga merupakan definisi yang dinamis dan terus berubah.

Dalam pandangan para ulama fakir miskin terkait dengan kondisi kekuarangan atau bahkan ketidak-adaan harta untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makan. Atau walaupun definisi ini terlalu ekstrim, maka kondisi fakir miskin bisa diartikan sebagai situasi tidak adanya ketersediaan kebutuhan makanan. Kebanyakan masyarakat dapat mengkonsumsi makanan hanya untuk sesaat saja, tetapi tidak memiliki ketersediaan untuk kebutuhan berikutnya. Dalam hal ini, zakat diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar bagi fakir miskin.

Menurut Mahmud (2006:84), pemberdayaan pada kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi menjadi empat bagian:

1. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Imam Nawawy mengatakan di bunya *al-Majmu'* dari perkataan jumhur Syafi'i dalam Mahmud (2006: 84), mereka mengatakan bahwa sesuai dengan kebiasaan, orang yang mempunyai profesi tertentu diberikan sesuatu dari harta zakat, dengan maksud agar mereka menggunakannya untuk membeli alat-alat yang mendukung profesionalismenya, baik sedikit maupun banyak. Dengan demikian, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
2. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apa pun, baik kerajinan maupun perdagangan. Tentang hal ini almarhum Syaikh Syams al-Din al-Ramly mengatakan di dalam buku *Syarah al-Minhaj al-Nawawy* sebagaimana dikutip Mahmud (2006:85):

"Jika para fakir miskin belum mendapatkan pekerjaan sebagai penunjang hidup mereka, baik dengan profesi maupun dengan berdagang, mereka diberikan bagian dari zakat secukupnya sesuai kebutuhan hidup diNegara mereka tinggal dan selama mereka hidup. Karena maksud daripemberian tersebut hanyalah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Jika umur mereka masih berlanjut, zakat diberikan tahun demi tahun. Akan tetapi, bukan berarti memberikan mereka seperti gaji dari hasil kerja, melainkan memberikan mereka sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli rumah, yang kemudian mereka gunakan sebagai tempat bekerja, yang akhirnya dapat terlepas dari ketergantungan terhadap harta zakat."

3. Sedangkan pendapat Imam Ahmad menyerupai pendapat jumbuh ulama Syafi'i yang menyatakan bahwa fakir miskin boleh mengambil sesuai kebutuhan dari harta zakat secara terus-menerus, baik untuk perdagangan mereka maupun alat-alat yang mendukung profesi mereka.
4. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para muallaf.
5. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain mereka yang disebutkan di atas. Di antaranya adalah hamba sahaya, mereka yang di jalan Allah, *ibnu sabil*, dan mereka yang mempunyai hutang. Mereka walaupun kaya tetap diberikan sebagian harta zakat kepada mereka. Namun, pemberian ini diterima dengan pengawasan dan harus sesuai dengan tujuan diberikannya zakat.

Jika tidak, mereka harus menggantinya dan jika mereka menggunakannya kemudian mendapat keuntungan, maka semua harta zakat dan keuntungan tersebut wajib dikembalikan.

2.5. Strategi Pemberdayaan Melalui Zakat

Penggunaan istilah pemberdayaan kerap berkaitan dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan dan kaum miskin. (Lausch, 2011) Pemberdayaan masyarakat, dalam sejarahnya, merupakan sebuah gerakan perlawanan pembangunan sebagai alternatif dari hegemoni pembangunanisme (*developmentalism*). Sejak tiga dekade silam, ahli pembangunan berhaluan kritis telah melontarkan pertanyaan besar, mengapa terjadi kemiskinan di tengah-tengah gencarnya proyek-proyek pembangunan? (Zubaedi, 2013; 73).

Solava Ibrahim dan Sabina Alkire (dalam Lausch, 2011), menyatakan bahwa setidaknya terdapat 32 definisi pemberdayaan yang dipergunakan secara berbeda. Sebagian besar penggunaannya berkaitan dengan kemampuan kelompok atau individu untuk membuat pilihan keputusan. Pemberdayaan secara sederhana, menurut Jim Ife (dalam Zubaedi, 2013; 74 – 75) adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Sejalan dengan Ife, Rapaport (dalam Lord & Hutchison, 1993; 3) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola kehidupan mereka sendiri. A.K. Sen (dalam Lausch, 2011) menekankan pemberdayaan pada ranah individu, yang mencirikan pemberdayaan sebagai kebebasan yang dimiliki seseorang untuk melakukan dan mencapai tujuan-tujuannya.

Bank Dunia (*World Bank*) menarik konsep pemberdayaan pada peran dan norma institusi dan struktur sosial dan politik, di mana para pelakunya membuat dan berusaha menggapai pilihan-pilihan mereka. Berdasarkan ini, Bank Dunia mengukur pemberdayaan berdasarkan pada; keberadaan pilihan, penggunaan pilihan, dan pencapaian pilihan. (Lausch, 2011) Cochran (dalam Lord & Hutchison, 1993; 3) meyakini, bahwa masyarakat memahami apa yang mereka butuhkan jauh lebih baik dari siapapun. Karenanya, pemberdayaan harus dipahami sebagai sebuah proses perubahan yang berkelanjutan.

Whitmore (dalam Lord & Hutchison, 1993; 4) menyatakan, bahwa terdapat empat asumsi dasar yang harus digarisbawahi untuk memperjelas konsep pemberdayaan ini, yaitu:

1. Setiap individu harus diasumsikan memahami kebutuhan mereka lebih baik dari pemahaman siapapun yang karenanya memiliki kekuasaan untuk mendefinisikannya dan bertindak.
2. Setiap orang memiliki kekuatan terhadap apa yang dapat mereka lakukan.
3. Pemberdayaan adalah usaha sepanjang hayat.
4. Pengetahuan dan pengalaman pribadi merupakan sumber daya yang sah dan berguna secara efektif dalam menanggulangi setiap permasalahan.

Pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, pertama bahwa proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. Proses ini disertai dengan upaya penyediaan asset yang dapat mendukung kemandirian mereka. Kecenderungan pertama ini disebut dengan kecenderungan primer. (Zubaedi, 2013; 75) Kecenderungan yang kedua adalah apa yang diperkenalkan Paulo Freire (dalam Zubaedi, 2013; 75) sebagai konsientisasi (*conscientization*), yaitu proses pemahaman dan penumbuhan kesadaran terhadap situasi yang sedang

terjadi, baik dalam kaitannya dengan relasi-relasi politik, ekonomi, dan sosial. Masyarakat bisa dikatakan berhasil memasuki konsientisasi adalah pada saat mereka mampu menganalisis masalah mereka, mengidentifikasi penyebabnya, dan memperoleh pengetahuan baru secara mandiri.(Zubaedi, 2013; 75).

Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Bank Pembangunan Asia (ADB) (dalam Zubaedi, 2013; 76) menjelaskan, bahwa pemberdayaan dikatakan komprehensif jika memiliki karakteristik:

1. Berbasis lokal. Perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan pada lokasi setempat dan melibatkan sumber daya lokal, dan hasilnya pun dinikmati oleh masyarakat lokal.
2. Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Program pemberdayaan dirancang bukan untuk meningkatkan produksi melainkan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
3. Berbasis kemitraan. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan ini antara lain dilakukan dengan pembentukan usaha kemitraan antara pemilik sumber daya dengan orang yang tidak mampu. Kemitraan akan membuka akses teknologi, informasi, pengetahuan, pasar, modal, dan manajemen yang lebih yang akan memperluas pergaulan usaha.
4. Berlangsung secara holistik. Pemberdayaan mencakup semua aspek, karena semua sumber daya lokal patut diketahui dan didayagunakan. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak bergantung aspek tertentu saja.
5. Berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat harus dapat berkelanjutan dalam segi ekonomi maupun sosial. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi

yang kuat terhadap yang lemah. Berkelanjutan dalam ranah sosial berarti bahwa tidak ada perusakan atau pergantian sistem sosial dan nilai sosial positif yang telah berjalan dan teruji dalam waktu yang lama.

Perserikatan Bangsa-bangsa (dalam Zubaedi, 2013:77-79) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan meliputi:

1. Mengetahui karakteristik masyarakat setempat termasuk perbedaan karakteristik antara satu desa dengan desa lain.
2. Mengetahui berbagai hal mengenai masyarakat setempat.
3. Mengetahui dan mempertimbangkan peran pimpinan masyarakat setempat.
4. Melakukan penyadaran secara persuasif kepada masyarakat atas permasalahan yang mereka alami dan kebutuhan yang mereka perlukan.
5. Mengajak masyarakat mendiskusikan permasalahan mereka secara bersama-sama.
6. Membantu masyarakat mengidentifikasi permasalahan utama yang mereka hadapi dan membantu mereka memfokuskan pemecahan pada permasalahan utama tersebut.
7. Membangun rasa percaya diri kepada masyarakat bahwa mereka mampu mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi.
8. Mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri program apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan mereka. Dalam tahap ini masyarakat juga didorong untuk bisa menentukan skala prioritas apa yang harus dilakukan.
9. Memberi penyadaran kepada masyarakat akan sumber-sumber daya yang bisa mereka pergunakan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.

10. Melakukan penyadaran, bahwa apa yang sudah mereka lakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi, harus terus dilakukan oleh mereka sendiri.
11. Melakukan penyadaran kepada masyarakat bahwa mereka adalah tuan atas diri mereka sendiri. Karenanya, setiap permasalahan yang mereka hadapi hanya mereka sendiri yang dapat mengatasinya.

Ross (dalam Zubaedi, 2013:80-81) berdasarkan hasil kajiannya menyatakan, bahwa setidaknya terdapat tiga pendekatan pemberdayaan yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat:

1. Pendekatan pertama yang dapat dipergunakan adalah pendekatan *single function*. Pendekatan ini hanya memfungsikan masyarakat sebagai penerima program pemberdayaan tidak mengikutsertakan mereka dalam merancang berbagai program. Seluruh perencanaan program, pengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat, proses pemecahan masalah, dilakukan oleh pihak luar. Masyarakat hanya menerima hasil jadi program ini. Pendekatan ini, alih-alih memberdayakan masyarakat malah membuat masyarakat menjadi tergantung dengan berbagai bantuan pemberdayaan dari pihak luar.
2. Pendekatan kedua adalah pendekatan pemberdayaan yang semua program dirancang oleh tim ahli dari luar masyarakat yang memberikan pelayanan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini disebut sebagai *the multiple approach*. Pendekatan ini hampir sama dengan pendekatan pertama, namun tim luar hanya membantu proses awal dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini juga dinilai

masih mengasingkan masyarakat dari permasalahan dan proses pemecahan masalahnya.

3. Pendekatan ketiga, yang sering disebut sebagai *the inner resources approach*, adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mereka, permasalahan-permasalahan yang kerap mereka hadapi, dan bagaimana mereka mengatasi semua itu. Pendekatan ini mendidik masyarakat untuk menjadi lebih peduli terhadap lingkungan mereka sendiri.

Berdasarkan jumlah subjek yang menjadi target program pemberdayaan, menurut Mardikanto dan Soebiato (2012; 160-161), maka pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Mikro. Melalui pendekatan ini pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*. Tujuan utama pendekatan mikro ini adalah membimbing atau melatih individu untuk dapat menjalankan tugas-tugas kehidupan sehari-harinya. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
2. Pendekatan Mezzo. Program pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok kecil masyarakat yang dipergunakan sebagai media intervensi untuk menularkannya kepada masyarakat luas. Pendidikan, pelatihan, dan dinamika kelompok biasanya dipergunakan sebagai strategi untuk memunculkan kesadaran, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap mereka agar memiliki kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka.

3. Pendekatan Makro. Pendekatan yang kerap disebut sebagai strategi sistem besar (*large sistem strategy*) ini mengikutsertakan masyarakat yang lebih luas. Beberapa strategi yang bisa dipergunakan dalam pendekatan ini adalah pemusatan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobi, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, dan sebagainya.

Apapun pendekatan yang dipergunakan, pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak boleh melupakan hal penting yang hendak dicapai, yaitu upaya membebaskan dan menyadarkan masyarakat, serta menggerakkan partisipasi dan menumbuhkan etos swadaya masyarakat. (Zubaedi, 2013; 81) Berbagai pendekatan yang dipergunakan harus memandang masyarakat yang menjadi target pemberdayaan sebagai individu ataupun kelompok yang memiliki potensi dan kapasitas untuk mengatasi permasalahan mereka sendiri.


2.6. Kerangka Pemikiran

Dengan mengkaji beberapa pandangan konseptual diatas dapat ditemukan kesimpulan, bahwa salah satu tujuan dari pengelolaan dana zakat adalah mengurangi tingkat kemiskinan mustahik. Pada sisi bersamaan dengan keberhasilan mengurangi kemiskinan tersebut, jumlah orang yang membayar zakat (*muzakki*) diharapkan akan meningkat.

Capaian tujuan zakat adalah membangun kemandirian sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Strategi ini dimuali dari dukungan Lembaga Pengelola Zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) untuk menjalankan usaha yang bersifat produktif. Dukungan yang diberikan dapat berupa bantuan permodalan, pelatihan dan peralatan. Lembaga Pengelola Zakat yang masih relatif kecil bisaanya langsung mendatangi para mustahik yang akan diberi bantuan dan pembinaan. Sedangkan Lembaga Pengelola Zakat yang

sudah besar dan mempunyai jaringan yang luas bisaanya menggunakan Lembaga perantara untuk mendampingi proses pemberdayaan mustahik melalui usaha produktif.

Sebelum sampai kepada tahap keberhasilan mengubah mustahik menjadi *muzakki*, bisaanya ada proses transisi yang perlu dilalui yaitu *munfiq*, artinya, setelah berhasil meningkatkan pendapatan, mustahik mulai mampu untuk berinfaq (*munfiq*) dengan menyisihkan sebagian dari keuntungannya kepada lembaga zakat yang membantu mereka. Selanjutnya jika usahanya terus mengalami perkembangan, maka mustahik yang bertransformasi menjadi pemberi infak secara perlahan akan memiliki kesanggupan untuk membayar zakat (*muzakki*). Dalam proses tersebut tidak hanya terkait dengan harta benda atau keuntungan material yang bertambah setelah mendapat bantuan dari zakat, tetapi juga terkait sikap, mental dan kesadaran beragama bahwa infak dan zakat merupakan bagian dari kewajiban mereka.





BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Penelitian

Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan populasi penduduk yang banyak. Dalam statistic Jawa Barta dalam Angka 2014 dijelaskan Pada tahun 2013 penduduk Jawa Barat terbanyak berada di Kabupaten Bogor, yaitu sebesar 5,2 juta jiwa dan diikuti oleh Kabupaten Bandung 3,4 juta jiwa. Hal ini tidak berbeda dengan kondisi di tahun sebelumnya. Sedangkan penduduk terkecil berada di kota Banjar yaitu sebanyak 0,18 juta jiwa.

Jumlah rumah tangga pada tahun 2012 di Jawa Barat mencapai 12,1 Juta rumah tangga, dengan rata-rata per rumah tangga 4 anggota. Rata-rata Jumlah Penduduk di Jawa Barat lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan, dengan Sex rasio 102,99. Sex rasio tertinggi adalah Kabupaten Cianjur 106,31 disusul oleh Kabupaten Karawang sebesar 105,58.

Kepadatan Penduduk di Jawa Barat Pada tahun 2013 sebesar 1.219 orang/km, dengan luas wilayah sebesar 37.173,97 km². Di antara kabupaten/kota se Jawa Barat kepadatan penduduk tertinggi adalah di Kota Bandung yaitu sebesar 14.613 orang/km², disusul oleh Kota Cimahi 13.859 orang/km² dan terendah di Kabupaten Ciamis 421,59 orang/km².

Terkait dengan zakat operasionalisasi lembaga zakat baik BAZ Jawa Barat maupun LAZISMU berpusat di Kota Bandung. Dengan demikian, meskipun memiliki cakupan se-Jawa Barat tetapi sejauh ini lebih terorganisasi di wilayah Kota Bandung.

Dalam komposisi penduduk sebagian besar penduduk Jawa Barat beragama Islam yang berafiliasi dengan berbagai ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, PUI dan lain-lain. Dengan menggunakan cakupan tingkat provinsi Jawa Barat maka potensi zakat infak dan sedekah diperkirakan sekitar Rp 17,67 triliun, namun dalam satu kali penarikan baru sekitar 700-900 juta saja. Sedangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah memiliki potensi zakat masing-masing sebesar Rp 15,49 triliun dan Rp 13,28 triliun¹.

Di Jawa Barat sendiri, khususnya di Kota Bandung terdapat beberapa lembaga yang mengelola zakat, infak dan sedekah dari masyarakat. Di antaranya kemudian berkembang menjadi lembaga zakat yang memiliki jejaring nasional, misalnya seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan sekarang ada Rumah Yatim. Jumlah lembaga ini akan semakin bertambah jika digabungkan dengan lembaga-lembaga yang berbasis pada ormas seperti yang dimiliki oleh Muhammadiyah melalui LAZISMU, NU, Persatuan Islam (Persis) belum lagi organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah seperti Badan Amil Zakat (BAZ). Dengan penduduk Muslim yang banyak, dan lembaga penyelenggara pengelolaan zakat yang banyak pula, maka sesungguhnya potensi zakat di masyarakat Muslim Jawa Barat, idealnya zakat dapat menjadi sebuah instrumen dalam pemberdayaan masyarakat penerima zakat (*aşnaf*) atau secara khusus pada pemberdayaan masyarakat fakir dan miskin di Jawa Barat.

Dengan berbagai potensi baik kelembagaan maupun keummatan, idealnya angka kemiskinan di wilayah Jawa

¹www.dakwatuna.com, diunduh 25/2/16, jam 9.23 wib.

barat dapat dikurangi, atau setidaknya tidak mengalami peningkatan. Dengan asumsi potensi zakat dan juga keberadaan lembaga zakat maka masyarakat miskin dapat diberdayakan menjadi kelompok masyarakat yang mandiri, jika zakat tersebut. Meski demikian, sejauh ini potensi zakat dan juga keberadaan. Namun demikian, angka kemiskinan di Jawa barat juga termasuk tinggi.

3.2. Profil LAZISMU Masjid Mujahidin, Bandung

Kantor LAZISMU menempati salah satu ruang perkantoran yang terintegrasi dengan Masjid Raya Mujahiddin. Masjid yang terdiri dari dua lantai ini merupakan fasilitas terintegrasi antara perkantoran dan juga Masjid. Beralamat di Jalan Sancang No 6 Bandung, menjadikan masjid ini cukup strategis baik sebagai masjid jami sekaligus sebagai tempat singgah bagi para pekerja dan karyawan perkantoran sekitarnya. Kapasitas masjidnya mencapai 3.600 jama'ah jum'at. Fasilitas berupa ruangan pendukung lainnya selama ini dipergunakan juga untuk perkantoran Muhammadiyah wilayah Jawa Barat dan organisasi otonomnya, sehingga selain menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan umat, juga sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan persyarikatan baik yang berwujud kegiatan pengkaderan internal Muhammadiyah maupun kegiatan lainnya baik yang diselenggarakan oleh organisasi Islam maupun lembaga-lembaga da'wah kampus.

Keberadaan LAZISMU yang berlokasi di Masjid Mujahidin, Bandung, merupakan bagian dari jaringan LAZISMU Muhammadiyah pusat. Pada awal berdirinya, LAZISMU Mujahidin bernama LAZ (lembaga Amil Zakat) Mujahidin yang mengelola zakat, infak dan sedekah di lingkungan jamaah Masjid Mujahidin. Meski berada di lingkungan bangunan yang sama dengan kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, LAZ Mujahidin bersifat mandiri dalam mengelola asset

dan operasional masjid. Setelah berkembang beberapa tahun, sekitar tahun 2012 secara resmi bergabung dalam koordinasi LAZISMU PP Muhammadiyah.

Lembaga Amil Zakat, infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga non-profit (nirlaba) tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU berdiri pada tahun 2002 pada masa kepemimpinan Muhammadiyah di bawah Prof. Syafii Maarif. Secara resmi peluncuran LAZISMU ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. H. A. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002.

Latar belakang berdirinya LAZISMU, secara garis besar ada dua faktor. *Pertama*, fakta Indonesia yang masih bergulat dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. *Kedua*, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infak dan wakaf yang tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (*problem solver*) kondisi kebangsaan yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga

Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh jaringan multi lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran. Di antara kebijakan strategis program LAZISMU yang pernah dicanangkan antara tahun 2010-2012 meliputi: *Pertama*, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (*Micro Economic Empowerment*). *Kedua*, Pemberdayaan Petani (*Farm & Agriculture Empowerment*). *Ketiga*, Pengembangan pendidikan (*Education Development*). *Keempat*, Pelayanan Sosial dan Dakwah (*Sosial & Dakwah Services*).

Kebijakan strategis ini selanjutnya dijabarkan kedalam berbagai program pendayagunaan yang fokus pada sasaran yang disusun berdasarkan analisa kebutuhan sasaran, berorientasi pada skala prioritas dan bertumpu pada spirit kreatifitas dan inovasi serta azas partisipatif dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip Syariah.

Dengan mengacu pada prinsip pada LAZISMU Pusat, berdirinya LAZISMU Mujahidin, Kota Bandung juga membawa spirit yang sama. Hanya saja dalam implementasi programnya lebih kongkrit karena berhadapan langsung dengan muzakki maupun mustahik. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah juga menjadi bagian penting dari menjalankan peran dan fungsi masjid. Berangkat dari tuntutan syar'i untuk senantiasa menegakkan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*, seluruh program dan kegiatan selalu diarahkan dalam rangka memenuhi dua kebutuhan pokok umat, yaitu *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Selain itu, Masjid Raya Mujahiddin

dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam menjamin kekhusuan, keamanan kenyamanan jama'ah yang melaksanakan kegiatan ritual, seperti, shalat, berdo'a, berdzikir maupun i'tikaf. Sementara di sisi lain harus berfungsi sebagai pusat kegiatan umat baik menyangkut kegiatan pendidikan, sosial maupun ekonomi.

3.2.1. Strategi Pemberdayaan Zakat LAZISMU, Mujahidin, Kota Bandung

Pengelolaan zakat pada LAZISMU Mujahidin tidak terlepas dari manajemen masjid itu sendiri, dalam hal ini Masjid Mujahidin. Masjid ini mengimplementasikan model manajemen modern untuk mengelola kegiatan dan menjalankan fungsinya baik fungsi ibadah *mahdah* maupun fungsi sosial. Unsur manjerial modern nampak dengan dibuatnya sejumlah panduan pelaksanaan yang memuat pembagian kerja yang jelas serta prinsip-prinsip manajemen yang lain, seperti perencanaan (*planning*), pelaksanaan dan juga *controlling*.

Pengelolaan kegiatan masjid ditangani oleh kepengurusan yang diberinama Badan Takmir Masjid (BTM). Kepengurusan ini memiliki masa kerja selama lima tahun dan akan diganti jika periode kepengursannya sudah habis. Kepengurusan dipilih oleh anggota BTM dan juga dikonsultasikan dengan pihak Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Meskid demikian, BTM sendiri tidak memiliki hubungan strktural langsung dengan Pimpinan Muhammadiyah wilayah Jawa Barat, tetapi kebijakan yang dijalankan oleh BTM Mujahidin diupayakan sebagai pendukung dan implementasi dari kebijakan organisasi Muhammadiyah itu sendiri.

Hubungan antara manajemen masjid (BTM) dengan Muhammadiyah ini yang memberikan warna lain pada model manajemen pemberdayaan umat yang dijalankan Masjid Mujahidin. Model pemberdayaan yang dikembangkan lebih

merupakan perpaduan antara manajemen modern yang diisi dengan semangat teologi *Al-Maun* yang dipegang warga Muhammadiyah sebagai doktrin gerakan dakwah Muhammadiyah.

Pemberdayaan umat di Masjid Mujahidin dilandasi nilai dan doktrin pemberdayaan umat di persyarikatan Muhammadiyah. Pemberdayaan model organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah berbeda dengan organisasi non-agama. Sebagai sebuah ormas keagamaan, perbedaan itu dilihat pada aspek perkaderan terutama untuk aspek SDM. Para pengelola dalam lembaga dan amal usaha Muhammadiyah direkrut dari kader Muhammadiyah sendiri. Proses ini dilangsungkan sejak jenjang kepengurusan paling bawah yaitu ranting Muhammadiyah hingga jenjang pusat. Di Masjid Mujahidin sendiri rekrutmen penguus BTM tersebut dikader melalui pendidikan kader yang dilakukan di Pesantren Luhur (Ma'had A'ly) Al-Urwat Alwutsqa yang diselenggarakan juga di Masjid Mujahidin.

Para santri tersebut direkrut dari berbagai ranting di seluruh Jawa Barat untuk kemudian mereka mengikuti pendidikan pesantren selama kurang lebih dua tahun. Setelah lulus mereka ditempatkan pada tugas-tugas yang ada di BTM.

Pada proses pendidikan di Pesantren Luhur ini santri yang kelak menjadi pengurus BTM diberi wawasan keagamaan juga disampaikan wawasan sosial ekonomi. Salah satu konsep penting dalam pemberdayaan model Muhammadiyah adalah ajaran kejamaah. Kesadaran kejamaah, yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya jamaah umat dalam proses pemberdayaan. Selain kejamaah, pemberdayaan dalam Muhammadiyah juga terkait dengan ibadah. Aktivitas pemberdayaan tidak hanya berdimensi profan tetapi juga nilai-nilai keilahian.

Sebagai Ormas keagamaan, Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan pemberdayaan saja, tetapi juga menyampaikan

pesan atau syiar dalam program pemberdayaannya. Melalui proses pemberdayaan, Muhammadiyah memiliki misi untuk menyematkan umat dari kesesatan tauhid berupa sikap tahayul, khurafat, dan bid'ah.

Konsep pemberdayaan ini merupakan implementasi dari teologi Al-Maun. Pada intinya, teologi Al-Maun merupakan tafsiran yang diajarkan pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, untuk menggugah tanggung jawab sosial keagamaan manusia terhadap kemiskinan. Caranya adalah dengan semakin peduli dan memberikan pertolongan baik secara moral maupun material dengan menyisihkan sebagian kekayaan atau pendapatannya untuk diberikan kepada yang berhak, terutama kaum miskin.

Ajaran tentang teologi Al-Maun ini yang mewarnai lembaga-lembaga Muhammadiyah, termasuk masjid sebagaimana Masjid Mujahidin Bandung sebagai bagian Muhammadiyah Jawa Barat.

Dengan adanya spirit Al-Maun tersebut model pemberdayaan di Mujahidin diorientasikan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Konsep "membantu" menjadi prinsip utama yang didahulukan oleh pengelola Masjid Mujahidin dalam memberikan dana bantuan kepada kelompok dhuafa. Program bantuan ini diupayakan tidak membebani kelompok sasaran yang menerima bantuan tersebut. Setiap dhuafa yang mendapat bantuan diberikan kebebasan untuk dapat membayar cicilan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri, tidak ada paksaan apalagi sanksi sebagaimana yang bisa dijumpai dalam manajemen profesional dilembaga profit seperti perbankan. Dalam istilah para pengurus BTM bantuan itu harus dilandasi dengan semangat "*lamun mantuan ulah nysahkeun*" (kalau mau menolong jangan menyusahkan). Artinya bantuan kepada kelompok dhuafa jangan sampai menjadi beban kepada kaum dhuafa yang menerimanya, misalnya dengan kewajiban untuk membayar cicilan yang

ditentukan sampai memberi sanksi atau finalty kepada pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

Menerima titipan zakat (baik *maal* maupun fitrah) untuk didistribusikan kepada mustahik (mereka yang berhak) sesuai dengan tuntunan syar'i. di luar pelayanan zakat, masjid raya mujahidin juga melayani:

1. Kencleng Infak Keluarga
2. Wakaf Tunai
3. Fidyah
4. Qardul Hasan (dana bergulir)
5. Dan lain-lain

3.2.2. Pemberdayaan dari Mustahik menjadi Muzakki

Dengan perpaduan antara pendekatan manajemen modern dan teologi Al-Maun ini memberikan dampak pada sasaran masyarakat yang diberdayakan. Sebagai lembaga keagamaan, Masjid Mujahidin melakukan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa dengan prinsip untuk membantu. Bentuk bantuan pemberdayaan ekonomi dapat berbentuk bantuan modal usaha atau pinjaman modal.

Pemberdayaan kaum dhuafa yang dijalankan BTM Masjid Mujahidin diorientasikan untuk mentransformasikan kelompok sasaran, yaitu masyarakat dhuafa (ekonomi dan wawasan keagamaan) dari awalnya sebagai mustahik (penerima) bantuan (zakat, infak dll) menjadi kelompok muzakki (donatur). Prinsip pemberdayaan ini dilakukan dengan cara pemberdayaan ekonomi, yaitu memberikan bantuan usaha sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak menjadi masyarakat yang meminta-minta bantuan. Pada sisi lain proses pemberdayaan juga dilakukan dengan perbaikan mentalitas dari awalnya sebagai mustahik (penerima bantuan) menjadi seorang yang dermawan (muzakki).

Dalam menjalankan proses transformasi dari mustahik ke muzakki ini pengurus BTM Mujahidin tidak menetapkan

angka yang harus diinfakkan oleh penerima bantuan. Hal itu justru harus terbangun sebagai bagian dari kesadaran sebagai transformasi dari mustahik ke muzakki tadi.

Program ini telah membantu sejumlah pedagang kecil dan kelompok sasaran pemberdayaan di Masjid Mujahidin menjadi pembayar zakat dan infak di Masjid Mujahidin. Meskipun angkanya tidak besar, kisaran antara sepuluh ribu sampai seratus ribu setiap bulannya, tetapi kelompok sasaran yang tadinya menjadi mustahik bantuan dari Mujahidin sudah bertransformasi menjadi kelompok muzakki tetap pada masjid bersangkutan.

Sistem pendayagunaan zakat tidak terlepas dari pembinaan peningkatan taraf hidup para mustahik atau penerima zakat, khususnya kaum dhuafa.

Kaum dhuafa memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dari pihak-pihak yang kuat, agar kedhuafaan mereka suatu waktu akan berakhir. Penerimaan zakat yang diterimakan kepada mereka, selayaknyalah benar-benar dapat menghidupi mereka dan selanjutnya dapat menumbuhkembangkan usaha mereka. Sehingga mereka ini nantinya bisa hidup sejahtera secara layak, tidak selamanya menjadi kaum penunggu pembagian zakat.

Syariat zakat menuntut umat Islam agar mau bekerja keras, maka kita pun harus memaklumi bahwa kehidupan manusia itu tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan tertentu. Sekalipun kaum dhuafa ini sudah mencurahkan sumber daya manusianya, tetapi apabila sarana-sarana pendukung keberhasilannya tidak mereka miliki, maka jadilah mereka itu sebagai kaum yang tetap lemah. Maka sarana-sarana pendukung keberhasilan inilah yang harus diperhatikan para pelaku sistem pengambilan zakat.

Sarana-sarana pendukung keberhasilan suatu usaha itu, antara lain meliputi modal usaha, alat kerja, wawasan tentang pengelolaan usaha yang baik, pemasaran produk, dan lain-lain.

Kita memang tidak akan membicarakan faktor nasib atau takdir, karena kita tentunya sudah maklum bahwa faktor ini merupakan kuasa Allah semata. Tetapi yang dikehendaki oleh syariat zakat justru untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang hidupnya belum atau tidak sejahtera, baik itu karena alasan kemanusiaan ataupun alasan takdir Illahi.

Dengan demikian, maka pendayagunaan zakat itu tidak hanya terbatas sampai dengan pemberian zakat yang maksimal jumlahnya atau langsung diberikan dalam bentuk modal atau sarana pendukung lainnya, tetapi lebih dari itu harus diberikan pembinaan yang bisa mengnatarkan kepada keberhasilan usaha mereka. Maka waktunya pun tidak terbatas. Artinya pembinaan itu harus diberikan secara kontinu sampai mereka itu benar-benar bisa mandiri dalam memajukan usahanya an bisa hidup sejahtera. Taraf hidup mereka bisa terangkat dan sarana jangka panjangnya ialah mereka pun nantinya bisa menunaikan rukun Islam ketiga, yakni bisa sama-sama membayarkan zakatnya.

Maka dari uraian diatas yang merupakan hasil penelitian, dapat dihubungkan dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Mujahiddin, di mana dampak bagi para dhuafa dapat mengurangi kebutuhan mereka, seperti membayar biaya sekolah, karena mereka hampir putus sekolah, mereka yang dalam perjalanan dapat kembali lagi dan berkumpul lagi dengan sanak saudaranya.

3.3. Profil Muzakki LAZISMU, Masjid Mujahidin, Bandung

Jumlah muzakki atau peserta yang menitipkan zakat, infak dan sedekah ke LAZISMU, Masjid Mujahidin, Bandung sekitar 1500 orang. Angka ini bersifat fluktuatif karena adakalanya jumlahnya meningkat pada bulan tertentu seperti Ramadhan, dimana antusiasme masyarakat sekitar baik dari masyarakat umum maupun warga Muhammadiyah meningkat jumlah partisipasinya. Pada bulan seperti Ramadhan jumlah muzakki

bisa mencapai hingga 2000 orang, apalagi jika digabungkan dengan muzakki yang menitipkan zakat fitrah, maka jumlahnya lebih banyak lagi. Tetapi secara umum, jumlah rata-rata sekitar 1500 orang yang mempercayakan penyaluran zakat, sedekah, dan infaknya ke LAZISMU, Masjid Mujahidin Bandung.

Ada dua kategori muzakki yang menitipkan zakat di LAZISMU, Masjid Mujahidin ini, pertama, muzakki yang khusus dan loyal, kedua, umum.

Untuk kelompok muzakki yang khusus adalah para pemberi zakat yang tercatat sebagai pembayar zakat tetap. Tipologi ini sebagian besar merupakan profesional baik yang masih aktif maupun yang sudah pension. Pada umumnya mereka merupakan anggota maupun simpatisan Muhammadiyah di Bandung. Mereka juga merupakan peserta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak persyarikatan Muhammadiyah maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan takmir Masjid Mujahidin, Bandung.

Kedua, kelompok muzakki umum. Dalam kelompok ini adalah para pengguna Masjid Mujahidin. Mereka umumnya adalah karyawan, pengusaha dan pegawai yang berkantor di sekitar wilayah Masjid Mujahidin. Partisipasi dalam berakat juga tercatat dalam daftar pemberi zakat LAZISMU, tetapi tidak secara regular menitipkan zakat dan infaknya ke Masjid Mujahidin setiap kali mereka menunaikan zakat. Mereka juga, sebagian, tidak berdomisili di wilayah Kota Bandung.

Dari kedua kategori muzakki ini, berikut akan dideskripsikan salah satu profil muzakki yang masuk dalam kategori loyal dan menjadi donator tetap di LAZISMU Masjid Mujahidin, Bandung. Muzakki dimaksud adalah bernama dokter, H. Rahman Maas (RM).

RM adalah salah satu muzakki yang sejak sebelum LAZISMU masih bernama LAZ Mujahidin sudah menjadi muzakki tetap di LAZISMU Masjid Mujahidin. Berkat kesetiiaannya menjadi muzakki, beliau diminta oleh pengurus Badan Takmir Masjid

(BTM) Masjid Mujahidin Bandung untuk menjadi Pembina dalam kepengurusan Masjid Mujahidin. Sebelum pension, beliau adalah seorang dokter medis dan sempat menjadi direktur di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Selain menjadi dokter, beliau juga menjadi bagian dalam pengelolaan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung (RSMB). Pada waktu memasuki purna baktinya sebagai dokter, RM aktif menjadi pengurus Muhammadiyah wilayah Jawa Barat terutama dengan majlis yang menangani masalah rumah sakit dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam beberapa kegiatan, seperti pengajian, seminar dan pelatihan yang diadakan oleh LAZISMU RM juga menyampaikan materi terkait dengan keIslaman, kesehatan dan kemuhammadiyaahan secara umum. Pilihannya menunaikan zakat di LAZISMU didasarkan pada banyak perimbangan, baik yang bersifat teknis seperti karena wilayah domisi yang dekat, tapi juga dilandasi oleh kepercayaan (*trust*) pada pengelola zakat di LAZISMU yang amanah sekaligus inovatif. Bagi dirinya, berzakat merupakan panggilan Allah yang sudah dijalannya sejak lama. Namun partisipasinya menjadi lebih terpublikasikan dengan keterlibatannya dalam aktifitas persyarikatan Muhammadiyah dan juga LAZISMU. Semua itu dilakukan dalam rangka menyampaikan syiar dakwah dan mengajak pada kaum Muslimin untuk melaksanakan zakat sebagai sebuah kewajiban bagi umat Islam, terutama yang mampu (*niṣab*). Pelaksanaan zakat tidak hanya memberikan kepuasan bathin berupa rasa tenang serta dibersihkan harta dari hak-hak fakir miskin, tetapi juga menjadi wujud kepedulian sesama Muslim dalam menolong saudara Muslim lain yang kurang beruntung. Zakat dapat memberikan akibat spiritual baik pada muzakki maupun pada mustahik. Pada saat bersamaan juga memberikan manfaat sosial dengan cara mendistribusikan sebagian harta kepada kelompok mustahik. Secara sosiologis, diakuinya, bahwa ini dapat mengantisipasi

berkembangnya gejolak sosial yang diakibatkan karena kesenjangan, kemiskinan, dan kebodohan masyarakat.

Selama menjadi muzakki, RM memberikan zakatnya untuk berbagai program yang dikelola LAZISMU Mujahidin, seperti menjadi orang tua asuh bagi beberapa anak binaan di Panti Asuhan Muhammadiyah, maupun menjadi donator pelaksanaan program Pesantren Luhur (Ma'had Ali) yang diorintasikan bagi kader-kader Muhammadiyah di daerah untuk dibina menjadi ulama atau penggerak persyarikatan Muhammadiyah. Hingga kini, beberapa alumni program Ma'had Ali al-Urwat alwustqa yang dikelola BTM Mujahidin periode terdahulu sudah melahirkan banyak alumni yang tersebar di daerah maupun menjadi penggerak kegiatan LAZISMU sekarang.

3.4. Profil Mustahik yang Menjadi Muzakki

Penerima manfaat zakat, infak dan sedekah dari LAZISMU Masjid Mujahidin, Bandung dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Dengan mengacu pada delapan *ashnaf* dalam pembagian zakat, ada dua secara garis besar, Pertama, mustahik penerima zakat dalam program zakat yang bersifat konsumtif, kedua, penerima zakat untuk program inovatif-produktif yang bertujuan untuk pemberdayaan.

Kelompok mustahik pertama adalah fakir-miskin yang membutuhkan pangan seperti sembako. Kelompok ini adalah kelompok yang rentan dan menjadi prioritas dalam pendistribusian zakat ini. Kelompok mustahik ini tersebar tidak hanya di dalam wilayah kota Bandung sendiri, melainkan hingga ke wilayah kota dan kabupaten sekitar Jawa Barat. Ada kalanya juga zakat diberikan kepada para Ibnu Sabil yang dengan sengaja mendatangi kantor LAZISMU dan mengajukan permohonan mendapatkan bantuan dari dana zakat.

Kedua, mustahik untuk kategori inovatif-produktif. Pada kategori ini adalah mustahik penerima zakat yang diarahkan

untuk pemberdayaan. Produk zakat yang diterimanya bukan bentuk barang ataupun uang tunai, tetapi dalam bentuk bantuan modal usaha atau bantuan biaya pendidikan (beasiswa). Para penerima zakat kategori ini diseleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh LAZISMU sendiri. Di antara kriteria, selain masuk dalam kelompok delapan *ashnaf*, terutama fakir-miskin, penerima zakat ini harus memiliki keinginan dan kemampuan untuk mengubah kondisi dan statusnya dari mustahik menjadi muzakki yang lebih mandiri.

Pada bagian ini akan dideskripsikan dua profil penerima zakat inovatif-produktif, satu penerima modal usaha, dan kedua, penerima beasiswa.

Salah seorang penerima bantuan modal usaha adalah Pak Suhud. Sehari-hari berprofesi sebagai pengurus di Panti Asuhan Muhammadiyah. Beliau mendapat bantuan modal usaha dari LAZISMU Mujahidin untuk menambah modal usaha warung nasi. Sempat membuka warung nasi di depan Masjid Mujahidin (sebelum renovasi). Warung tersebut menyediakan berbagai menu makan Sunda untuk makan para jamaah yang singgah di Masjid Mujahidin. Dengan bantuan modal usaha, Pak Suhud bisa menambah jumlah dagangannya dan juga mempekerjakan anak-anak panti asuhan yang dibinanya menjadi pelayan di warung nasi tersebut. Setelah mendapat bantuan, omsetnya bertambah dibanding sebelumnya.

Sebagai bentuk komitmen tanggung jawab kepada LAZISMU, hasil dari warung nasinya disisihkan sekitar Rp. 5000 setiap harinya untuk menyicil pengembalian modal usaha dari LAZISMU. Selain itu, keuntungan dari warungnya juga disisihkan untuk ikut membayar infak meskipun dengan jumlah uang yang tidak besar. Tetapi, hal tersebut sudah menjadi bagian dari transformasi para penerima zakat menjadi muzakki.

Mustahik kedua adalah penerima program biaya pendidikan atau beasiswa. Badan takmir Masjid Mujahidin

sendiri memiliki program pendidikan dalam beberapa jenjang, mulai R audhatul Athfal setingkat (TK), madrasah diniyah, dan juga Ma'had Aliy (pesantren untuk mahasiswa).

Khusus untuk Ma'had Aliy santrinya direkrut dari kader-kader yang ada di daerah Muhammadiyah se Jawa Barat. Para santrinya merupakan anak-anak dari kalangan tidak mampu namun memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Sistem pesantren yang diselenggarakan merupakan pendidikan setingkat sarjana (S1) yang diorientasikan untuk menghasilkan alumni yang siap menjadi penggerak roda persyarikatan Muhammadiyah di daerah.

Di antara penerima beasiswa pendidikan tersebut adalah Ruyatman. Pemuda kelahiran Cililin, Bandung ini merupakan satu Di antara puluhan kader yang direkrut dan menjadi bagian dari program Ma'had Aliy al-Urwat al wutsqa yang di biayai dari dana zakat di LAZISMU. Selain menjadi santri, beliau juga mendaftarka diri menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ekonomi Muhammadiyah, Bandung. Selepas dari pendidikan di Ma'had Aliy, Ruyatman kini mengabdikan diri menjadi pengelola LAZISMU Masjid Mujahidin, Bandung dengan diberi amanah sebagai bendahara.

Dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang didapatnya melalui pendidikan di Ma'had A'liy yang diselenggarakan oleh LAZISMU, beliau sudah bertransformasi dari anak desa menjadi staf dan pengelola LAZISMU yang telaten.

3.2. Profil BAZDA Jawa Barat

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat, namun proses pembentukan sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Dengan demikian, masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 6

Undang-undang No. 38 tahun 1999. BAZ memiliki struktur dari pusat hingga kecamatan. BAZ ditingkat pusat disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001.

BAZ di tingkat provinsi dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Tk I/BAZDA Provinsi. BAZ di tingkat kabupaten atau kotamadya disebut BAZDA Tk II/BAZDA kabupaten/kota. Sedangkan BAZ di kecamatan dinamakan BAZ Kecamatan.

BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. Saat ini BAZNAS Provinsi telah dibentuk di 34 provinsi.

BAZNAS Jawa barat yang baru saja mengalami pergantian kepengurusan pada tahun 2015 ini juga menyatakan, bahwa masih belum terlalu banyak program yang dijalankan karena masih harus memperbaiki sistem kepengurusan dari periode sebelumnya. Meski begitu, tetap saja tugas pokok dan fungsinya masih tetap dijalankan, yaitu, seperti yang tertuang dalam pasal 7 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelola Zakat bahwasanya dalam melaksanakan tugas, BAZNAS juga menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 213 T. Dari jumlah tersebut posisi tertinggi ditempati oleh Jabar sebesar Rp. 17,67

T pada tahun 2011. Dengan potensi yang ada, para pengelola BAZ Jawa Barat yang berkantor di Kota Bandung berupaya agar potensi zakat ini terus mengalami perkembangan. Namun pada praktiknya terdapat kendala yang dihadapi oleh BAZ terkait dengan legalitas hukum. Pasalnya pembayaran Zakat secara Undang-Undang belum memberikan sanksi yang tegas bagi orang yang tidak membayar zakat, jadi pengumpulan zakat ini masih mengandalkan kesadaran dari orang-orang saja.

BAZ Jawa Barat sendiri, dengan masih mengkonsentrasikan di Kota Bandung, pada tahun 2015 dapat mengumpulkan total jumlah zakat yang dari UPZ pemerintah kota itu sekitar Rp. 900.000.000/bulan, Kementerian Agama Provinsi Jabar sekitar Rp. 16.000.000, dari lain-lain belum terhitung. Jika dijumlahkan dari yang terkumpul, zakat untuk tahun 2015 ini sekitar Rp. 1 M. Jumlah ini mengalami peningkatan dari kepengurusan sebelumnya. Sementara jumlah muzakki dari Kementerian Agama sekitar 200 orang, dari Pemkot sekitar 11.000 orang. Sementara dari UPZ yang ada belum terdaftar secara rinci semuanya. Salah satu kendalanya adalah karena belum mendapat NPWZ bagi semua muzakki atau pegawai negeri. Hal ini berdampak pada sulit untuk mendapatkan data validnya. Selain itu, seluruh PNS yang ada di Gedung Sate, sebagai pegawai pemerintah Provinsi juga secara otomatis akan menjadi muzakki di BAZNAS Jabar. Demikian juga dengan pegawai-pegawai di dinas-dinas di Jawa Barat masuk ke dalam daftar para muzakki di BAZ Jawa Barat. Dengan demikian, data muzakki pada BAZ Jabar adalah itu sama dengan data para PNS yang ada di Provinsi Jawa Barat. Namun pada realisasinya masih sulit terwujud bahkan untuk mencapai angka sesuai data sekalipun.

3.2.1. Strategi Pemberdayaan Zakat BAZ Jawa Barat

Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh BAZ Jawa Barat. Tetapi karena kepengurusannya bersifat periodik yang dipilih oleh pihak pemerintah provinsi, seringkali program satu period eke periode berikutnya tidak sinambung. Dari beberapa kepengurusan, sejauh ini ada beberapa strategi yang dijalankan, di antaranya: *Pertama*, sosialisasi dan edukasi. agar masyarakat secara keseluruhan memahami dan menyadari tentang realitas sosial kemasyarakatan, menyangkut kondisi di masyarakat. Prinsipnya adalah bahwa di samping ada orang yang beruntung ada juga orang-orang yang perlu mendapat santunan dan santunan dari orang-orang yang beruntung agar nasibnya menjadi lebih baik. Dalam kepengurusan BAZ Jawa Barat juga mulia dirintis untuk lebih memperkuat amil zakat sebagai sebuah lembaga dan bukan berisi per orang.

Penguatan dari segi regulasi sudah terrealisasi dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011 pengganti dari UU No. 38 Tahun 1999, kemudian UU ini baru ada PP nya tanggal 14 tahun 2014. Selain itu, ada juga Inpres untuk optimalisasi zakat.

Kedua, selain aspek legalitas, juga mengarahkan zakat pada upaya pemberdayaan yang berisfta produktif. Hal tersebut bertujuan agar produk zakat memeberikan dampak signifikan pada mustahik. Beberapa pogram dirintis antara lain: Rumah Sehat, Rumah makmur, dan lain-lain. Tetapi program ini terkendala dengan masih kecilnya potensi zakat yang dapat dicapai oleh BAZ Jawa Barat. Salah satu kendala kurang maksimalnya pengelolaan potensi zakat terkait dengan data muzakcki sendiri, seperti Nomor Pokok Wajib Zakat.

Menurut penuturan Drs. Cecep Komarudin, selaku Wakil Ketua 1 bidang Pengumpulan menyebutkan bahwa, keberadaan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) ini akan diadakan agar data dari para muzakki ini bisa terdaftar secara resmi juga dta valid nya bisa mudah untuk dilihat per bulannya. Pengumpulan

zakat dari para muzakki ini akan dihimpun melalui UPZ yang ada di sana, kemudian akan disetorkan kepada BAZNAS Jabar.

Total pengumpulan zakat dari para muzakki ini dihitung rata-rata tiap bulan. Namun tidak semua dapat dihitung tiap bulannya. Sejuah ini yang dapat dilakukan pendataan dan penghitungan baru pada pemerintah dan kedinasan saja. Sementara diluar itu sulit untuk diidentifikasi. Oleh karena itu, data yang didapatkan pun belum bisa dikatakan valid.

Dalam pelaksanaannya, banyak sekali program yang telah dilakukan oleh BAZNAS Jabar ini dalam upaya peningkatan kesadaran membayar zakat di masyarakat. BAZNAS membuat program unggulan di antaranya:

1. Sosialisasi dan edukasi yang massif kepada masyarakat agar sadar dan mau berzakat. Sosialisasi ini sebagai program unggulan untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang, disebutkan demikian karena, program ini harus terus berjalan agar kesadaran masyarakat tetap terjaga. Mau berkembang bagaimana, jika kesadaran terhadap zakatnya kurang, dan ditambah lagi sosialisasinya tidak ada. Maka dari itu, setiap waktu harus melakukan sosialisasi agar masyarakat memang sadar betul tentang kewajiban membayar zakat.
2. Lembaga penguatan amil, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah ini dalam rangka menampung dan mendistribusikan zakat kemudian di dukung juga oleh IT sesuai dengan perkembangan jaman untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran zakat.
3. Penguatan pengelolaan. Bukan hanya mengumpulkan tapi pendistribusiannya harus terasa juga oleh masyarakat. Pendistribusian ini harus sesuai dengan 8 *ashnaf*. Dalam pendistribusiannya ini, harus terasa oleh masyarakat dan harus terlihat pula oleh para muzakki.

Meskipun amil zakat ini merupakan satu-satunya lembaga yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Namun, untuk pemberdayaannya sendiri, tidak semua orang memberikan pada BAZ atau LAZ, ada juga yang langsung pemberiannya dari muzakki kepada mustahik. Namun, mungkin pemberdayaannya kurang, berbeda dengan kalau dihimpun di suatu lembaga terkait, pendistribusiannya akan lebih terasa oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Oleh karena itu, pemerintah membentuk lembaga-lembaga di bawah himpunan BAZNAS.

Kemudian dalam hal pengelolaan zakat, dalam hal penyalurannya kepada para mustahiknya, ada dua macam, yaitu 1. Penyaluran Konsumtif, 2. Penyaluran Produktif.

1. Penyaluran Konsumtif, ini diberikan kepada para mustahik yang memang sudah tidak bisa diberdayakan, contohnya orang tua yang sakit parah dan membutuhkan biaya pengobatan. Jadi akan diberikan uang untuk biaya pengobatan.
2. Penyaluran produktif, ini diberikan kepada orang yang memang masih bisa diberdayakan. Seperti terkait dengan salah satu program BAZNAS, yaitu Jabar Mandiri, yang mana pada program ini akan memberikan bantuan modal usaha bagi para mustahik yang memang masih bisa untuk diberdayakan dan dibina oleh BAZNAS Jabar sendiri.

Dalam penjelasan Yeni Hendrayani, selaku *program officer* BAZNAS Provinsi bahwa strategi program yang ada sekarang bukan merupakan warisan atau estafet dari kepengurusan sebelumnya, namun program yang benar-benar baru. Salah satu tujuan reorientasi strategi program adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS. Tujuannya tidak lain adalah agar ada peningkatan angka muzakki dengan program yang tepat guna dan tepat sasaran dan tentunya dengan manajemen yang akuntabel dan transparan.

Salah satu program yang dirintis BAZ Jawa Barat dan merupakan program unggulan adalah "*Perempuan Tulang Punggung Keluarga*" sebagai program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan modal tepat guna di 27 kota/kabupaten di Jawa Barat.

Program-program baru ini ditunjang dengan adanya *Zakat Community Development (ZCD)* yaitu suatu bentuk bantuan pemberdayaan komunitas masyarakat di setiap kabupaten/kota yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Barat, dan dikelola oleh seorang fasilitator lapangan yang sudah dilatih sebelumnya agar bisa menjadi penghubung antara masyarakat dan BAZNAS.

3.2.2. Profil Muzakki BAZ Jawa Barat

BAZ Jawa Barat sebagaimana BAZ di wilayah lain adalah institusi pengelola zakat bentukan pemerintah yang dibentuk untuk mengakomodir pengelolaan zakat dari para pegawai negeri sipil di wilayah bersangkutan.

Di wilayah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 27 kabupaten/kota, meliputi 18 Kabupaten dan 9 Kota, Sedangkan jumlah kecamatan 626, daerah perkotaan 2.671 dan 3.291 perdesaan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil daerah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 sebanyak 337.888 orang yang terdiri dari Golongan I 6.275 (1,86%) orang, Golongan II 60.667 (17,95%) orang, Golongan III 168.572 (49,89%) orang dan Golongan IV 102.374 (30,30%) orang (Jawa Barat dalam Angka 2014).

Jumlah muzakki tersebar dari beberapa instansi pemerintah dengan jumlah yang bervariasi, seperti dari Kementerian Agama sekitar 200 orang, dari Pemkot Bandung sekitar 11.000 orang. Namun, sampai sekarang muzakki dari UPZ yang ada belum terdaftar secara rinci, terutama karena terkendala dengan belum adanya Nomor Pokok Wajib Zakat.

Selain itu, muzakki yang masuk dalam daftar BAZ Jawa Barat juga adalah semua PNS yang ada pemerintah Provinsi yang berkantor di Gedung Sate.

Salah satu muzakki yang ada di Dinas Perhutani wilayah Bandung Utara Bapak Mansyur Supriatna (45) yang mulai bekerja di PERHUTANI dari tahun 1994. Beliau mengaku bahwa pembayaran zakat yang diberikan pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di kantor Dinas itu diptotong dari gaji per bulannya. Posisi yang diduduki beliau yaitu KAUR Produksi KPH Bandung Utara dengan gaji sebesar Rp. 4.500.000,- per bulannya. Beliau merupakan PNS golongan II/2 jenjang V. Potongan yang dilakukan dari gaji itu sekitar 2,5% dari gaji per tahunnya, kalau diuangkan sekitar Rp. 1.350.000,- per tahunnya dan sekitar Rp. 112.500,- per bulannya.

Pembayaran zakat dilakukan dengan cara otomatis dipotong setiap kali menerima gaji. Dana zakat tersebut dikumpulkan melalui UPZ yang dibentuk di unit kerja masing-masing. Dengan cara seperti ini, Muzakki seperti Pak Mansyur tidak cukup menerima informasi tentang distribusi dari zakat yang diberikannya. Demikian juga dalam hal pemilihan pada mustahik tidak banyak dilibatkan, terlebih dalam proses pemberdayaan terhadap mustahik sendiri. Proses-proses tersebut sepenuhnya ditangani oleh BAZ Jawa Barat.

3.2.3. Profil Mustahik di BAZ Jawa Barat

Jumlah dari mustahik yang telah tercatat di BAZ Jabar ini berjumlah sekitar 15.000 orang yang sudah menerima pendistribusian dana dari BAZ Jawa Barat. Mereka terbagi dalam berbagai program, baik yang konsumtif maupun yang produktif, misalnya melalui program Jabar Cerdas yang bertujuan untuk yang ingin melanjutkan sekolah tapi kekurangan biaya. Program produktif lain adalah Jabar Sehat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang sakit namun

kekurangan biaya untuk berobat. Kemudian ada penerima zakat dalam program Jabar Mandiri untuk para mustahik yang ingin punya usaha. Caranya BAZ Jawa Barat memberikan bantuan modal usaha bagi para fakir miskin yang memiliki semangat untuk mandiri. Selain bersifat ekonomi, orientasi program zakat juga ada yang bersifat sosial yang disebut sebagai Jabar Takwa untuk kegiatan-kegiatan sosial ke-Islaman.

Dari sekitar 15.000 orang mustahik yang menerima manfaat dari BAZ Jawa Barat Dalam hal ini, BAZNAS melebarkan sayapnya untuk kemudian memberdayakan para mustahik yang ingin memiliki usaha mandiri. Salah program usaha yang didirikan oleh BAZNAS itu sendiri yaitu, Cuankie Halalan Toyyiban. Usaha cuankie ini dikelola berkelompok dengan jumlah anggota sekitar 10 mustahik yang terdaftar di BAZNAS. Program pemberdayaan pedagang cuankie ini belum lama, dirintis sejak sekitar 4 bulan yang lalu. Meskipun dalam proses pemberdayaannya masih belum bisa dikategorikan sukses, karena masih banyak hal yang perlu dievaluasi dan dibimbing. Keberadaan usaha *Cuankie Haltob* ini cukup memberikan manfaat bagi para sebagian mustahiknya. Terutama karena mereka dapat memiliki modal usaha tambahan dan juga pembinaan dari BAZ Jawa Barat.

Salah satu pedagang, penerima produk zakat BAZ Jawa Barat, cuankie halalan Toyyiban atau Cuankie Haltob bernama Muhammad Ali (28) yang ditemui di sekitar PUSDAI. Mang Ali sudah berjualan lebih dari 10 tahun. Pada lima bulan terakhir bergabung dengan program zakat bantuan usaha dari BAZ Jawa Barat dengan berjualan cuankie. Sebelumnya juga pernah berjualan cuankie dengan berpindah-pindah di berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Bogor, dan sekarang kembali lagi ke Bandung dan berjualan Cuankie lagi.

Dengan kondisi ekonomi yang sulit, akhirnya setelah diajak oleh pihak BAZNAS, ia memutuskan untuk ikut pembinaan

usaha yang diselenggarakan oleh BAZNAS itu sendiri. Dengan bermodalkan tekad dan niat juga fisik yang masih produktif, ia bersama teman-teman anggota kelompok Cuankie Hatlob pun mulai berjualan dari satu tempat ke tempat lainnya. Kalau tidak berdiam di sekitar PUSDAI, maka akan berkeliling di sekitaran Kota Bandung.

Mang Ali mengaku, setelah dengan menjadi salah satu pedagang Cuankie Haltob ini, penghasilannya juga jadi bertambah dari pada penghasilan sebelumnya. Penghasilan yang didapat setelah menjual Cuankie Haltob ini, mencapai bersihnya sekitar < Rp. 100.000,- per harinya. Berbeda dengan penghasilan beliau sebelumnya ketika bekerja menjadi kuli bangunan yang digaji sekitar Rp. 1.200.000,- per bulannya.


Keberadaan Cuankie Haltob ini juga memang sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat, karena tanggungan mereka yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu tanggungan yang berwarna merah menyala dengan tulisan "Cuankie Halalan Toyriban" dan "BAZNAS Jabar". Jadi masyarakat sudah mengenal kalau Cuankie Haltob ini merupakan usaha binaan dari BAZNAS Jabar itu sendiri.

BAZNAS memberikan modal awal berupa uang sekitar Rp. 500.000,-, dan pengayaan peralatan untuk dagangnya mulai dari tanggungan, panci, dan sebagainya diperkirakan mencapai Rp. 1.800.000,- per tanggungannya. Sampai saat ini baru ada 10 orang yang bergabung dalam pemberdayaan Cuankie Haltob ini. Namun ada beberapa yang sudah mulai diinventarisir sebagai kelompok baru penerima bantuan modal dana zakat ini.

Dalam proses pembinaannya, Cuankie Haltob ini memang berbeda dengan cuankie pada umumnya. Titik perbedaannya itu ada pada proses pembuatan Cuankie Haltob yang lebih higienis. Jadi para pedagang Cuankie Haltob ini akan dibina sampai pada proses penyajian yang tepat dan menyehatkan. Kemudian, untuk mengganti modal usaha yang telah

diberikan, para pedagang yang terbagaung dalam BAZNAS ini harus memberikan iuran sebesar Rp. 50.000,- per minggu nya untuk mengembalikan uang modal yang Rp. 1.800.000,- tadi.

Jadi, dengan adanya program ini, diharapkan para muzakki bisa terus memberikan kepercayaannya pada BAZNAS Jabar untuk mengelola zakatnya. Dengan adanya program ini juga diharapkan para mustahik bisa menjadi lebih produktif lagi. Target awal dari pemberian bantuan modal usaha ini adalah membangun kemandirian para pelaku usaha kecil, setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok untuk membiayai keluarga masing-masing mustahik. Selain itu, juga dibangun kesadaran untuk dapat bertanggung jawab terhadap modal yang mereka dapatkan dari dana zakat Di antaranya dengan secara istiqomah berupaya menjadi Muslim yang mampu member dengan cara infak atau sedekah.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian dengan memfokuskan pada tiga permasalahan, yakni model strategi pemberdayaan zakat, profil muzakki dan profil mustahik, maka dapat disimpulkan beberapa poin berikut:

Pertama, keberhasilan suatu strategi pemberdayaan zakat berkaitan dengan kapasitas pengelola (*amil*) pada lembaga bersangkutan termasuk pada pilihan antara produk zakat yang konsumtif atau zakat yang produktif. Dalam hal ini penerapan strategi manajemen modern menjadi pendekatan yang memungkinkan pengelolaan zakat menjadi lebih produktif. Pada dua kasus yang diteliti terdapat perbedaan basis pengelolaan meskipun keduanya menggunakan pendekatan manajemen modern. Pada LAZISNU berbasis pada trust dan loyalitas berbasis ormas keagamaan, sementara pada BAZ Jawa Barat lebih pada kepatuhan karena status sebagai pegawai dan ikatan kedinasan. Kelemahan pada BAZ Jawa Barat pengurus (*amil*) dipengaruhi oleh dinamika politik di tingkat provinsi, karena lazimnya pengurus BAZ Provinsi merupakan afiliasi dari kelompok pendukung pemerintahan pada masanya.

Kedua, pada lembaga zakat berbasis ormas mustahik lebih loyal, sementara pada lembaga semi pemerintah, karakter mustahik lebih karena kepatuhan karena ikatan kedinasan.

Pada LAZISMU keterlibatan muzakki cukup besar dalam proses pemberdayaan mustahik, salah satunya melalui forum silaturahmi, seperti pengajian yang mempertemukan antara muzakki dan mustahik. Sementara pada BAZ Jawa Barat ineraksi antara mustahik dan muzakki tidak intensif bahkan kurang.

Ketiga, terdapat transformasi dari mustahik, sebagai penerima produk zakat kearah yang lebih mandiri. Dari kasus yang diteliti arah pemberdayaan bukan pada pengentasan kemiskinan mustahik, tetapi lebih pada membangun kemandirian dan kesadaran (mentalitas miskin) untuk menjadi muzakki , dari tangan di bawah menjadi tangan di atas.

4.2. Saran

Pertama, harus dibangun sinergitas antar berbagai institusi pengelola zakat sehingga proses pemberdayaan dapat dipetakan fokus dan garapannya. Sehingga tidak menimbulkan perebutan lahan garapan dan juga muzakki .

Kedua, perlu dilakukan sosialisasi baik secara syari (dalam pandangan agama) maupun secara kebijakan pemerintah, tentang perlunya zakat yang memberayakan (produktif) dibanding zakat yang konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Priasto, 2015. *Summary of Indonesia's Poverty Analysis*. ADB Papers on Indonesia No. 04 October 2015.
- Alterman, Jon B., Shireen Hunter, & Ann L. Phillips, 2005. *The Idea and Practice of Philanthropy in The Muslim World*. USAID: The Muslim World Series.
- Anriani, 2010. BAZ Kota Bogor dan Pengentasan Kemiskinan. *Iqtishodia; Jurnal Ekonomi Islam Republika*, Kamis 29 Juli 2010, hal. 7.
- Bappenas, BPS, & UNPF, 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta; Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2010. *Data Sensus Penduduk 2010*. Didapat dari <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>, pada 13 Januari 2016.
- Badan Pusat Statistik, 2016. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2015; Persentase Penduduk Miskin September 2015 Mencapai 11,13 Persen*. Berita Resmi Statistik No. 05/01/Th.XIX, 04 Januari 2016, Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2015. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2015; Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,22 Persen*. Berita Resmi Statistik No. 86/09/Th.XVIII, 15 September 2015, Badan Pusat Statistik.
- Balai Litbang Agama Jakarta, 2009. *Zakat Produktif di Lembaga Pemerintahan BUMN*. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta.

- Bamualim, Chaider S., & Abubakar, Irfan, 2005. *Revitalisasi Filantropi Islam; Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta & Ford Foundation.
- Beik, Irfan Syauqi, 2009. Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan; Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. II, 2009.
- Beik, Irfan Syauqi, 2010. Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan. *Iqtishodia; Jurnal Ekonomi Islam Republika*, Kamis 29 Juli 2010, hal. 5.
- Department of Economic and Sosial Affairs (DESA) Population Division, 2015. *World Population Prospects The 2015 Revision; Key Findings and Advance Tables*. New York: United Nations.
- Firmansyah dkk, 2010, Laporan Penelitian LIPI, *Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Studi Kasus Jawa Barat Dan Jawa Timur*, Jakarta
- Gaus, AF., Ahmad, 2008. *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta; Elex Media Komputindo.
- Hartoyo, Sri, & Purnamasari, Sri, 2010. Pengentasan Kemiskinan Berbasis Zakat; Studi Kasus Garut. *Iqtishodia; Jurnal Ekonomi Islam Republika*, Kamis 29 Juli 2010, hal. 6.
- Hassan, Riaz, 2007. Giving and Gaining; Philanthropy and Sosial Justice in Muslim Sicieties. *Lahore Journal of Policy Studies*, Vol. 1 No. 1, June 2007, p. 25-34.
- Indiyanto, Agus, 2013. *Agama di Indonesia dalam Angka; Dinamika Demografis Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000 dan 2010*. Yogyakarta; CRCS.
- Kholis, Nur, dkk., Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *La_Riba; Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VII No. 1, Juli 2013, hal.61-84.

- Kompas, 2016. *Ketimpangan; Kemiskinan Sepanjang Hayat Keluarga Erni*. 18 Januari 2016, hal.1 & 15.
- Latief, Hilman, 2010. *Melayani Umat; Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latief, Hilman, 2012. Filantropi Islam dan Aktivisme Berbasis Pesantren di Pedesaan. *Afkaruna; Jurnal Ilmu-ilmu Kelslaman*. Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2008, hal.42-63.
- Latief, Hilman, 2013. Agama dan Pelayanan Sosial; Interpretasi dan Aksi Filantropi dalam Tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia. *Jurnal Religi* Vol. IX No. 2, Juli 2013; 174-189.
- Lausch, Heather, 2011. *Literature Review: Theories of Empowerment*. Didapat dari <http://villageearth.org/pages/village-earth-blog/literature-review-theories-of-empowerment> pada 3 April 2013.
- Lord, John, & Peggy Hutchison, 1993. *The Process of Empowerment; Implications for Tehory and Practice*. Canadian Journal of Community Mental Health. Page 5 – 22.
- Makhrus & Utami, Restu Firda, 2015. Peran Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Kumpulan Makalah Seminar Nasional; Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu 26 September 2015, hal.175-184.
- Mardikanto, Totok & Poermoko Soebiato, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prihatna, Andi Agung, 2005. Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia. Dalam Chaider S. Bamualim & Irfan Abubakar (ed.), 2005. *Revitalisasi Filantropi Islam; Studi Kasus*

- Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC), 2002. *Investing in Ourselves; Giving and Fund Raising in Indonesia*. Manila: Asian Development Bank.
- Purwakananta, M. Arifin, dkk., 2010. *Peta Kemiskinan; Data Mustahik, Muzakki, dan Potensi Pemberdayaan Indonesia*. Ciputat: Dompot Dhuafa.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015. *Eksistensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Pasca Judicial Review Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*. Makalah disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian di Hotel Balairung Jakarta, 27 Nopember 2015.
- Republika, 2010. *Survei; Zakat Kurangi Kemiskinan*. Didapat dari <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/10/12/22/153705-survei-zakat-kurangi-kemiskinan>, pada 13 Januari 2016.
- Republika, 2011. *Presiden: Zakat Jalur Ketiga Kurangi Kemiskinan*. Didapat dari <http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/11/03/18/170476-presiden-zakat-jalur-ketiga-kurangi-kemiskinan>, pada 14 Januari 2016.
- Republika, 2012. *Ini Alasan Zakat Belum Optimal Kurangi Kemiskinan*. Didapat dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/30/lylzuz-ini-alasan-zakat-belum-optimal-kurangi-kemiskinan>, pada 13 Januari 2016.
- Soekanto, Soerjono, 2007. *Sosiologi; Suatu Pengantar* (edisi baru ke-41). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suryahadi, 2010. *Review of The Government's Poverty Reduction Strategies, Policies, Programs in Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Tamin, Imron Hadi, 2011. Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Sosiologi Islam*, vol. 1 No. 1, hal 35 – 58, 2011.

Tsani, Tiara, 2010. Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan di Lampung Selatan. *Iqtishodia; Jurnal Ekonomi Islam* Republika, Kamis 29 Juli 2010, hal. 8.

Van der Schaar, Richard, 2015, 2015. *Kemiskinan di Indonesia*. Didapat dari <http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301>, pada 14 Januari 2016.

Widyawati, 2011. *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru; Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf*. Bandung: Arsad Press.

Zubaedi, 2013. *Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.





PROFIL MUZAKKI -MUSTAHIK KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU

Oleh: Marzani Anwar





BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Zakat adalah suatu tindakan pengeluaran sebagian harta oleh seseorang, yang dilandasi harapan memperoleh Ridha Allah SWT.. Bagi muzakki tujuan adalah untuk mensucikan hartanya, dan umat ditasarufkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umum. Zakat yang dikeluarkan adalah bagian dari hartanya, sesuai ketentuan *nişab*, yang berupa uang atau bahan makanan.

Dari si lembaga amil, pada dasarnya zakat bersifat produktif dan dapat bersifat konsumtif. Karena semakin besar banyak dana zakat akan semakin besar memberi manfaat kepada para mustahik (penerima zakat). Kalangan mustahik bisaanya terdiri dari beragam kebutuhan, maka hasil pengumpulan zakat hampir pasti untuk ditasarufkan bagi kepentingan yang mendasar bagi mustahik, seperti bantuan pendidikan, bantuan pembangunann rumah ibadah, santunan sosial, dan berbagai bantuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Manfaaf besar dari hasil zakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik menjadi indikator keberhasilan tujuan zakat.

Pengelolaan secara produktif telah berarti memperlakukan dana zakat sebagai modal yang terus bergerak atau terus berputar. Pergerakannya mengikuti arus perkembangan masyarakat, yang secara ekonomi berlaku hukum "*demand and supply*". Produktivitas pengelolaan zakat, berarti mengikuti

perkembangan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Dalam kaitan ini berarti juga akan mendorong bertambahnya jumlah dana zakat yang terhimpun.

Menilik perjalanan pergerakan zakat mulai berlakunya UU. No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat hingga diamandemennya menjadi UU No. 23 Tahun 2011, telah membuka ruang yang lebar bagi dua lembaga zakat BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dalam pengelolaan zakat di tanah air. Hal ini memicu tumbuhnya lembaga zakat seperti cendawan di musim hujan. Pada kurun ini, perkembangan LAZ bentukan masyarakat sangat pesat, namun tidak demikian dengan BAZ yang dibentuk oleh pemerintah. Konstelasi ini berubah pasca terbitnya UU No. 23 Tahun 2011 yang mendudukan BAZNAS (sebelumnya disebut BAZ saja) sebagai sentral dan motor pengelolaan zakat di tanah air. Posisi LAZ sendiri berubah menjadi *sub-ordinate* atau membantu BAZNAS didalam pengelolaan zakat di tanah air. Posisi yang demikian menjadikan LAZ harus mereposisi dirinya untuk menyesuaikan dengan tuntutan UU dengan rentang waktu selama lima tahun, atau malah bubar digilas zaman. Disisi yang lain, hal ini tentu menuntut kepada BAZNAS untuk membuktikan dirinya bahwa BAZNAS sanggup menjadi pusat atau sentral pengelolaan zakat yang mesti kredibel dan menjadi lembaga zakat yang terpercaya.

Hasil survei PIRAC (*Publik Interest Research dan Advocacy Center*) di 11 kota besar di Indonesia tahun 2007 menemukan fakta bahwa pembayaran zakat oleh masyarakat ke BAZNA) sebesar 6%, ke LAZ 1,2% dan ke panitia masjid setempat sebesar 59%. Fakta ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik kepada badan/lembaga zakat masih sangat kurang, disisi lain masyarakat masih banyak membayar zakatnya ke masjid-masjid terdekat. Dilihat dari potensinya, hasil survei yang dilakukan antara BAZNAS pusat dengan UIN Jakarta tahun 2011 memperlihatkan angka 217 triliun secara nasional.

Sementara capaian perolehan zakat nasional di akhir tahun 2014 baru tercapai 3,9 triliun dan BAZNAS sendiri baru 900 miliar. Tentu, dari sisi perolehan masih menjadi PR besar bagi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya.

Dalam konteks lokal, BAZNAS Batam tidaklah berdiri sendiri didalam pengelolaan zakat di Kota Batam saat ini. Ada 10 (sepuluh) lembaga zakat lain yang juga melakukan pengelolaan zakat, seperti DSNI Amanah, LAZ Masjid Raya Batam, Rumah Zakat, DSUA, BMH, Yatim Mandiri, DPU DT, LAZis PLN, LAZ Masjid Baitus Syakur, dan LAZ Masjid Jabal Arafah. Meskipun amanah UU No.23 Tahun 2011 BAZNAS menjadi pusat pengelolaan zakat, namun semangat yang mesti dikedepankan Di antara para pengelola zakat adalah *fastabikhul khairat*, berlomba-lomba dalam hal kebaikan bukan semangat persaingan saling menjatuhkan, sesuai koridornya masing-masing menurut yang telah digariskan di dalam UU.

Sebagai bagian ibadah ijtimai'yyah, di dalamnya terkandung unsur-unsur: ada dana, ada motivasi, ada keikhlasan, ada orang (pihak muzakki) dan pihak penerima atau amil dan mustahik; penerima manfaat. Dana yang diberikan pastilah yang bermanfaat atau bisa dimanfaatkan atau dikembangkan. Sedangkan unsur keikhlasan, ada pada pihak pemberi, yang disebut muzakki . Unsur yang sangat menentukan pentasyarufan dana adalah manajemen.

Pada unsur pengelolaan itulah, bersifat ijtihadi, atau kreatifitas. Ijtihadi dibutuhkan untuk menciptakan pola kerja untuk mengolah atau memperlakukan dana zakat tersebut hingga memberi mslahat maksimal bagi mustahik. Secara ekonomi, proses pengolahan suatu dana untuk tujuan memperoleh sebesar-besarnya hasil. Kalau dipasang suatu target, manajemen pengelolaan, akan mepertanyakan, seberapa besar capaian dari pengelolaan tersebut.

Berdirinya yayasan atau lembaga-lembaga pengelola zakat pada dasarnya sebagai: (1) upaya menghimpun sebanyak mungkin dana muzakki, sekaligus (2) mengelola secara produktif dan karitatif. Secara kelembagaan perzakatan bergerak semakin spesifik, kalau belum bisa dikatakan profesional, seperti: yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, lembaga pengelola zakat yang bergerak di bidang kepesantrenan, lembaga yang bergerak di bidang santunan anak-anak yatim dan kurang mampu (sosial, dan lembaga yang bergerak di sektor ekonomi.

Khusus pengelolaan zakat secara kreatif dan produktif, kini telah banyak lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan Lembaga-lembaga lain, yang dalam perundang-undangan dikategorikan sebagai LAZ (Lembaga Amil Zakat) atau LAZDA untuk tingkat daerah. Salah satunya adalah manajemen DSNI (Dana Sosial Nurul Islam) di Batamindo. Manajemen mengelola dana-dana, di samping zakat adalah: infak, sedekah, amal jariah dan wakaf.

Lembaga DSNI telah berjalan lebih dari sepuluh tahun beroperasi di kota Batam. Manfaat yang ingin diperoleh melalui usaha pengelolalan zakat tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam brosur yang disebarakan ke tengah masyarakat, adalah: agar masyarakat memperoleh pemenuhan kebutuhannya melalui berbagai usaha produktif yang berasal dari muzakki, wakif (orang berwakaf), dan donatur umat lain, dan kepada penyumbang mendapat pahala mengalir terus dunia akherat; peluang amal saleh sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.; dan bertambahnya aset-aset kepentingan umum sesuai ajaran Islam.¹ Namun sejauh ini, terhadap lembaga tersebut, belum pernah dilakukan penelitian tentang keberadaan muzakki dan mustahik, terutama dalam masalah manajerial dan perkembangan dana itu.

¹Lihat: Proposal Wakaf Produktif Badan Wakaf Indonesia Kota Batam, tt.

Permasalahan

Dari apa yang dikemukakan di atas, maka masalahnya adalah:

1. Kenapa keberadaan muzakki belum termenej secara baik, di Batam.
2. Bagaimana pihak lembaga keamilan melakukan upaya menarik minat untuk membayar zakat sesuai dengan ketentuan agama, mengusung kesadaran untuk membayar pada waktunya, dan mengorganisir secara khusus pemasukan zakat.
3. Bagaimana operasionalisasi lembaga zakat DSNI Amanah dalam mengelola zakat produktif dan cara lain, dalam rangka merealisasikan pemenuhan kebutuhan mustahik.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan

1. Mendalami berbagai hal yang melatarbelakangi kepedulian muzakki, di bawah manajemen DSNI di Batam.
2. Mendalami bentuk-bentuk manajemen pengorganisasian muzakki
3. Mengetahui cara-cara dan kreativitas pihak DSNI dalam upaya mencukupi kebituhan mustahik dalam konteksitas perzakatan.

Pertimbangan Teoritis

Pengelolaan zakat, dapat dikaji melalui teori "*corporate culture*". Karena di dalam pengelolaan, ada unsur: modal (harta zakat), ada lembaga keamilan (manajemen), ada tujuan atau harapan memenuhi kebutuhan hidup mustahik. Sementara dalam pengelolaan zakat dalam konteks pengembangan dana secara produktif adalah bisa dalam bentuk nilai tambah, jasa, dan peningkatan sumber daya. Berarti, pengelolaan zakat

dalam perspektif perusahaan, dipandang sebagai sebuah perusahaan yang terorganisasi untuk memperoleh sebesar mungkin nilai tambah tersebut.

Corporate Culture (CC) pada dasarnya adalah suatu konsep yang digunakan untuk menggerakkan suatu perusahaan atau organisasi bisnis. Sebagai sebuah strategi, CC sengaja diciptakan untuk membangun kinerja perusahaan, untuk memantapkan kekuatan perusahaan berjangka panjang.²

Namun tidak ada salahnya kalau, pendekatan CC juga ditujukan kepada "perusahaan" yang mengelola sumber dana keagamaan, seperti zakat. Karena masalah perzakatan juga berangkat dari sumber dana (capital) yang harus dikelola secara manajerial produktif. Sumbernya adalah sebagian harta perorangan, yang dalam penyerahannya dimotivasi oleh kesadaran keagamaan. Barang tersebut bisa diberdayakan dan atau diolah dengan ala perusahaan manufaktur atau menjadi perusahaan manufaktur itu sendiri. Artinya, bahwa dana zakat apapun bentuknya, diproses melalui sistem manajemen modern, untuk memperoleh keuntungan (benefit).

Pada bagian lain, John P. Kotter dan James L. Heskett (1998) memaparkan pula tentang tiga konsep budaya organisasi yaitu : (1) budaya yang kuat; (2) budaya yang secara strategis cocok; dan (3) budaya adaptif.

Organisasi yang memiliki budaya yang kuat ditandai dengan adanya kecenderungan hampir semua manajer menganut bersama seperangkat nilai dan metode menjalankan usaha organisasi. Karyawan baru mengadopsi nilai-nilai ini dengan sangat cepat. Seorang eksekutif baru bisa saja dikoreksi oleh bawahannya, selain juga oleh bosnya, jika dia melanggar norma-norma organisasi. Gaya dan nilai dari suatu budaya yang cenderung tidak banyak berubah dan akar-akarnya sudah

²Lihat: John P. Kotter, & James L. Heskett, *Corporate Culture and Performance*, PT. Presnhallindo, 1997, hal. 31-33.

mendalam, walaupun terjadi penggantian manajer. Dalam organisasi dengan budaya yang kuat, karyawan cenderung berbaris mengikuti penabuh genderang yang sama. Nilai-nilai dan perilaku yang dianut bersama membuat orang merasa nyaman dalam bekerja, rasa komitmen dan loyalitas membuat orang berusaha lebih keras lagi. Dalam budaya yang kuat memberikan struktur dan kontrol yang dibutuhkan, tanpa harus bersandar pada birokrasi formal yang mencekik yang dapat menekan tumbuhnya motivasi dan inovasi.

Budaya yang strategis cocok secara eksplisit menyatakan bahwa arah budaya harus menyelaraskan dan memotivasi anggota, jika ingin meningkatkan kinerja organisasi. Konsep utama yang digunakan di sini adalah "kecocokan". Jadi, sebuah budaya dianggap baik apabila cocok dengan konteksnya. Adapun yang dimaksud dengan konteks bisa berupa kondisi objektif dari organisasinya atau strategi usahanya.

Budaya yang adaptif berangkat dari logika bahwa hanya budaya yang dapat membantu organisasi mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, akan diasosiasikan dengan kinerja yang superior sepanjang waktu. Ralph Klimann menggambarkan budaya adaptif ini merupakan sebuah budaya dengan pendekatan yang bersifat siap menanggung resiko, percaya, dan proaktif terhadap kehidupan individu. Para anggota secara aktif mendukung usaha satu sama lain untuk mengidentifikasi semua masalah dan mengimplementasikan pemecahan yang dapat berfungsi. Ada suatu rasa percaya (*confidence*) yang dimiliki bersama. Para anggotanya percaya, tanpa rasa bimbang bahwa mereka dapat menata olah secara efektif masalah baru dan peluang apa saja yang akan mereka temui. Kegairahan yang menyebar luas, satu semangat untuk melakukan apa saja yang dia hadapi untuk mencapai keberhasilan organisasi.³

³John P. Kotter, & James L. Heskett., *ibid.*

Dalam melihat perusahaan pengelola dana zakat secara produktif, setidaknya perlu menegaskan aspek-aspek di dalam budaya perusahaan, yaitu:

1. Aspek Institusional

Dimaksud dengan institusi dalam konteks ini adalah lembaga keamalan, yaitu pelembagaan, karena adanya pelibatan sejumlah orang untuk melakukan sesuatu kegiatan, guna mencapai suatu tujuan. Kemunculnya secara formal menjadi organisasi sosial atau perusahaan manufaktur. Penamaan lembaga bisaanya mencerminkan jenis orientasi, atau untuk menegaskan jenis kegiatannya. Misalnya organisasi yang bergerak di bidang politik, akan muncul dalam bentuk Parpol; bagi organisasi yang bergerak di bidang pelayanan sosial, muncul dengan nama Panti Asuhan; bagi yang bergerak di bidang bisnis, muncul dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dst.

Demikian juga organisasi perzakatan, memerlukan institusi, karena mau melakukan sesuatu secara bersama-sama. Organisasi perzakatan akan memberikan namanya menjadi Badan Amil Zakat, atau Lembaga Amil Zakat. Lembaga perzakatan ada yang mengkhususkan di bidang pengembangan pendidikan, bidang sosial, bidang pengusahaan produksi rumah tangga, produksi barang dan jasa, dan sebagainya, yang tujuannya untuk meningkatkan daya beli atau kesejahteraan para mustahik

2. Norma

Kegiatan institusi hanya bisa bergerak kalau berdasarkan aturan atau norma. Misalnya kegiatan mengajar di perguruan tinggi, itu adalah berdasar aturan. Norma itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Norma yang tertulis, jelas bisa dilihat, misalnya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Ad/

ART Organisasi, dan Keputusan-keputusan Rapat. Supaya nilai bisa dilaksanakan dan atau berhasil, perlu disusun dalam bentuk aturan formal. Misalnya, untuk menuntun setiap pegawai supaya mencapai prestasi kerja maksimal, dibuat aturan supaya mengikuti pendidikan ketrampilan tertentu. Dengan aturan itu, diharapkan perilakunya sesuai dengan budaya di lingkungannya.

Norma itu bagian dari budaya organisasi, walau tidak dengan sertamerta menjamin adanya ketaatan pada staf. Sering terjadi dalam suatu organisasi, ada tindakan-tindakan yang keluar dari norma, karena berbagai alasan.

Sementara pada norma yang tidak tertulis, terdapat pada tradisi, atau kebiasaan sehari-hari. Meski tidak tertulis, norma ini juga mengikat perilaku seseorang. Apabila terjadi pelanggaran terhadapnya, maka hukumannya tidak bersifat formal, tetapi lebih kepada hukuman sosial. Misalnya, seorang staf menghadap pimpinan sambil merokok, perbuatan itu tidak ada "larangan" secara formal, tapi akan memperoleh celaan oleh pimpinan, bahkan juga oleh kawan-lawan sesama staf,

Bagaimana pun, sebuah organisasi, termasuk yang bergerak dalam masalah keadilan, memerlukan norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, untuk ditaati bersama.

3. Struktur

Struktur organisasi disusun sebagai pengaturan pekerjaan. Bisaanya disusun secara hirarkhis, yang menunjukkan tingkat kewenangannya dalam pengambilan keputusan dan pembagian tugas. Di sana ada ketua, sekretaris, anggota, dst. Secara

budaya, jenis kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota atau staf, disebut Pranata. Pranata pada institusi-institusi modern sudah ada lebelnya sendiri. Misalnya di Perguruan Tinggi, ada perpustakaan, ada ujian akhir, dsb. Jadi keLaziman itu yang dipakai terus atau berjangka panjang. Demikian juga dalam pengelolaan perwakafan, selalu ada unsur yang bisa dikategorikan sebagai: *Input* – Proses, dan *Output*.

Setiap orang dalam struktur mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Contoh, pegawai di lembaga pendidikan, yang bertugas sebagai pegawai Tata Usaha, ia punya hak memperoleh gaji, dan kewajiban melaksanakan tugas ketatausahaan di kantornya. Apabila ia berprestasi, ada *reward* dan apabila melakukan pelanggaran atas norma, maka terkena *punishment*. Dalam organisasi modern, sudah lebih ter-flag (horizontal). Orang ditempatkan sesuai keahliannya. Di sana ada sistem. Ada tim ahli, yang bisaanya yang membantu direktur.

4. Nilai

Nilai adalah sesuatu yang berharga (*value*) atau identik dengan kebermanfaatan atau keberfungsian. Bisaanya melekat pada barang dan jasa. Kebermanfaatan bisa terjadi dalam ranah objektif dan bisa di ranah subjektif. Terutama yang menyangkut spiritual, seseorang bisa memperoleh "kemenangan" karena telah melakukan perbuatan memberikan wakaf. Kemenangan itu adalah ranah subjektif, karena ia telah berhasil mengalahkan nafsu untuk selalu mengendalikan barang miliknya. Namun secara objektif, nilai itu diukur dari kebermanfaatan barang, sejauh mana ia memberikan manfaat bagi orang lain. Maka sesuatu itu menjadi dikenal karena nilainya. Misalnya bernilai

sosial, karena bermanfaat bagi hubungan baik dengan orang lain; bernilai seni, apabila mengandung keindahan; bernilai nilai ekonomi apabila sesuatu itu bisa dikembangkan hingga memiliki nilai tambah, dan seterusnya.

Nilai dalam konteks budaya, value (nilai) merupakan suatu ukuran normatif yang mempengaruhi manusia untuk melaksanakan tindakan yang dihayatinya. Menurut Vijay Sathe dalam Taliziduhu (1997), seperti dikutip Sudrajat, nilai merupakan "*basic assumption about what ideals are desirable or worth striving for.*" Sementara itu, Moh Surya (1995), memberikan gambaran tentang nilai sebagai berikut: "...setiap orang mempunyai berbagai pengalaman yang memungkinkan dia berkembang dan belajar. Dari pengalaman itu, individu mendapatkan patokan-patokan umum untuk bertingkah laku. Misalnya, bagaimana cara berhadapan dengan orang lain, bagaimana menghormati orang lain, bagaimana memilih tindakan yang tepat dalam satu situasi, dan sebagainya. Patokan-patokan ini cenderung dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu." Pada bagian lain dikemukakan pula bahwa nilai mempunyai fungsi: (1) nilai sebagai standar; (2) nilai sebagai dasar penyelesaian konflik dan pembuatan keputusan; (3) nilai sebagai motivasi; (4) nilai sebagai dasar penyesuaian diri; dan (5) nilai sebagai dasar perwujudan diri. Hal senada dikemukakan oleh Rokeach yang dikutip oleh Danandjaya dalam Taliziduhu Ndraha (1997) bahwa: "*a value sistem is learned organization rules to help one choose between alternatifs, solve conflict, and make decision.*"⁴

⁴Ahmad Sudrajat, "Implementasi Nilai-nilai Budaya organisasi Melalui Sosialisasi Budaya Organisasi", dalam: ahmadsudrajat.com, diakses tanggal

Di dalam proses budaya, ada banyak jenis perilaku dan ujud kebudayaan yang bernilai. Seperti kepercayaan budaya, adalah nilai, yang bisa memberikan semangat kerja bidang pemasaran.

Metodologi

Pendekatan Corporate Culture

Corporate Culture yang bisa diterjemahkan menjadi "budaya organisasi", dalam hal ini diartikan sebagai cara pandang terhadap bekerjanya sebuah perusahaan (lembaga, yayasan) dengan membudayakan strategi tertentu dengan harapan memperoleh nilai lebih secara optimal. Strategi itu harus didukung oleh seluruh komponen dalam perusahaan, baik secara institusional maupun perorangan. Dengan mengadopsi teori yang dikemukakan Jay Lawrence⁵, maka penelitian terhadap kelembagaan manajemen wakaf produktif, akan menggali persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. Masalah kepemimpinan atau *Leadership*.
Memahami kultur kepemimpinan dalam lembaga bersangkutan. Orientasinya adalah pada kebijakan, pengambilan keputusan, dan keunikan mengenai profil sang pimpinan. Termasuk misalnya, apa yang dilakukan ketika menghadapi kesulitan. Kepemimpinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan organisasi.
2. Faktor budaya yang mendukung dan yang menghambat.
Memahami adakah faktor budaya kerja yang mendukung pencapaian tujuan. Sebaliknya juga melihat, seberapa besar ada faktor budaya yang menjadi penghambat pencapaian tujuan lembaga.

3 Maret 2010.

⁵Jay Lawrence, Presiden, Infonium Inc. Dalam: <http://scholar.google.co.id/>, diakses tanggal 3 Maret 2011.

Karena dalam suatu usaha pencapaian tujuan, secara individual sudah tidak ada masalah, tetapi secara kelompok atau tim, tidak bisa bekerja atau sering menghadapi kesulitan. Sebaliknya, secara kelompok cukup solid, tetapi secara individual menimbulkan gejolak. Kemalasan kerja atau kesukaan bekerja keras, seringkali dilatarbelakangi oleh faktor budaya.

3. Keunikan budaya.

Operasional sebuah organisasi juga sering menghadapi faktor budaya yang unik. Di samping itu ada faktor budaya yang lentur dan fleksibel. Keunikan itu bisa tercermin dalam bentuk simbol, tanda atau ikon. Makna-makna atau tafsiran di balik simbol hanya bisa diketahui melalui kedekatan hubungan antara peneliti dengan narasumber. Keunikan-keunikan yang memperkuat organisasi atau *men-support* strategi pencapaian tujuan, bisa juga diketahui melalui tradisi yang hidup di lingkungannya. Kekuatan-kekuatan itu hidup dan mampu menguatkan strategi atau membuat tarikan budaya, sehingga organisasi itu memiliki performa yang berbeda dengan organisasi lain.

4. Akselerasi Budaya.

Adakah akselerasi yang dilakukan oleh lembaga ketika menghadapi kesulitan. Misalnya, kesulitan ketika menghadapi kekurangan dana, kesulitan karena tertimpa bencana, kesulitan menghadapi ekonomi biaya tinggi. Akselerasi adalah kekuatan yang berangkat dari keberanian untuk menemukan solusi terbaru. Bagi perusahaan atau lembaga-lembaga yang terdiri banyak sektor kegiatan, sering menghadapi masalah, secara silih berganti. Kesulitan yang datang secara tiba-tiba atau yang sudah diprediksi jauh-jauh

hari, membutuhkan keberanian atau temuan strategi untuk keluar dari kesulitan tersebut.

5. Budaya yang inovatif.

Inovasi memang tidak hanya berarti revitalisasi, tapi menemukan cara terbaru dalam merumuskan strategi atau sistem berorganisasi yang menjamin proses kerja lebih produktif. Inovasi yang dilakukan secara bersama sama, dan menjadi kesadaran bersama. Semangat inovatif bisaanya didorong oleh adanya persaingan usaha. Di tengah masyarakat ultra modern seperti sekarang ini, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang dan jasa, hamper tidak mungkin berjalan tanpa ada persaingan (kompetisi). Maka sebuah temuan baru dalam proses produksi akan juga membuat sesuatu yang baru pada hasil produksi. Sesuatu yang baru adalah sesuatu yang lebih disukai pasar, atau lebih dekat dengan kebutuhan konsumen, dst.

6. Kekuatan "nilai lokal".

Memahami wilayah kekuatan budaya lokal dan pengembangannya. Kemungkinan keberadaan suatu lembaga perwakafan dikendalikan oleh nilai-nilai lokal atau nilai tertentu dalam wilayah provinsinya. Dari budaya itu ditemukan semacam kearifan lokal atau muatan nilai-nilai yang menggerakkan satuan-satuan dalam organisasi. Aspek-aspek budaya yang bersifat lokal dan internal yang menciptakan dinamika yang mempengaruhi produktivitas dan performa.

Budaya *Snapshot*, mengungkapkan kekuatan pula budaya (dan pemimpin praktik organisasi, norma kelompok perilaku dan kepercayaan) yang sangat mempengaruhi vitalitas sebuah organisasi dan keberhasilan arah dan tujuan strategis.

Sesuai hasil peninjauan awal, diketahui ada satu lembaga pengelola wakaf produktif di Batam, yakni yang dikelola oleh DNSNI Amanah. Pengelolaan usaha yang dengan menjalankan fungsi nazhir, atau bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif. Pengalaman menjalankan usaha telah lebih dari 3 (tiga) tahun. Dengan pengalamannya itu, sudah relatif sudah bisa diketahui perubahan dalam pengelolaan dari *input* ke *output*.

Pentahapan Kerja

Sasaran penelitian, adalah sesuai dari hasil peninjauan, yaitu di kota Batam Prov. Kepulauan Riau. Penelitian dilaksanakan dalam bentuk studi kasus, yaitu penelitian secara mendalam terhadap satu kasus, dengan memanfaatkan si peneliti sendiri sebagai instrumen dalam pengumpulan data.

Penelitian ini adalah penelitian kebijakan, yakni penelitian untuk memperoleh *input* secara langsung guna mengevaluasi suatu kebijakan pemerintah yang telah diambil sebelumnya, sehubungan dengan pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011. Diupayakan dengan penelitian ini menghindari cara kerja yang spekulatif dan bersifat trial and error. Sebaliknya, penelitian yang tepat akan meningkatkan objektivitas hasil penelitian, karena memungkinkan penemuan kebenaran yang memiliki ketepatan (*validitas*) dan tingkat kepercayaan (*reliabilitas*) tinggi.

Penelitian bersifat deskriptif analitis, yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menjelaskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya. (Nawawi, & Martini, 1996: 73).

Sebagaimana diketahui, bahwa informasi awal menunjukkan, bahwa ada jamaah jumlah muzakki berikut hasil pengumpulan dananya di Kota Batam cenderung

meningkat pada setiap tahunnya. Ini mengindikasikan semakin tingginya tingkat kesadaran membayar zakat. Fakta ini juga mengindikasikan meningkatnya kesadaran beragama. Sehingga pelayanan di bidang perzakatan diasumsikan semakin baik. Kondisi ini perlu dilihat dari sisi setting sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Maka aspek-aspek penelitian mencakup:

1. Bagaimana peran lembaga LAZ dalam melakukan sosialisasi pentingnya zakat
2. Bagaimana kondisi geografis para mustahik
3. Seberapa kemampuan menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai kepada calon Muzakki dan pendonor lainnya;
4. Bagaimana pengelolaan secara produktif dana dana zakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik.
5. Bagaimana pengalaman mereka menghadapi masalah manajerial;
6. Apa saja kesulitan yang dihadapi para pedamping lapangan.

Proses persiapan lapangan diawali dengan melakukan kontak person, dengan beberapa orang aktivias lembaga zakat di Batam, yang memungkinkan akan bisa membantu membuka akses kerjasama dalam teknis penghimpunan data atau informasi. Bagian dari langkah persiapan ini adalah melakukan diskusi terbatas untuk menyusun pedoman lapangan atau pedoman penghimpunan data.

Proses berikutnya adalah pengumpulan data dengan teknik:

1. Wawancara terbuka (*open ended interview*), dilakukan kepada manajemen Perzakat di Batam dan khususnya pengelola DSNI Amanah.
2. Wawancara dengan staf Kantor Kementerian Agama kota Batam, untuk memperoleh nama-nama para

pihak yang kompeten dalam bidang kelembagaan zakat.

3. Inventarisasi masalah, menyangkut keadaan LAZ yang layak dijadikan sasaran studi.
4. Dokumentasi melalui foto-foto dan video shoting terhadap segala sesuatu yang akan dijadikan bahan telaah lapangan.

Teknik pengumpulan Data berupa: Observasi, Wawancara mendalam, dan FGD (Diskusi Terfokus), dan studi dokumentasi, disesuaikan dengan jenis data yang dihimpun serta kondisi informan.

Analisis

Interpretasi atas data dilakukan dalam tataran rasional, mencari hubungan sebab-akibat atas masalah yang dihadapi, menkritisi kejadian. Analisis data dilakukan juga untuk menemukan makna setiap data/informasi, hubungannya antara satu dengan yang lain dan memberikan tafsiran yang dapat diterima akal sehat (*common sence*) dalam konteks masalahnya secara keseluruhan.

Dalam kenyataan di masyarakat sasaran, kemungkinan tidak sedikit variabel-variabel atau gejala-gejala di dalamnya dan bahkan aspek-aspek dari gejala tersebut, yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Hubungan itu sebenarnya merupakan fakta sebabgaimana adanya, sehingga analisis dengan mengurai hubungan antar variabel merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan dari metode diskriptif. (lihat: Nawawi & Martini, 1996: 98).

Dalam analisis tersebut berupaya memahami kondisi kelemahan, kekurangan, atau ketidaksempurnaan sebagai masalah di lingkungan objek penelitian. Apabila perlu berupaya menemukan pikiran-pikiran atau wacana perbaikan pelayanan dari kalangan masyarakat yang menjadi sasaran. Karena penelitian akan mengarahkan *output* pada perbaikan

pelaayanan peribadatan, sehingga analisis juga dilakukan dalam perspektif perbaikan institusional.

Sebagaimana diketahui, dalam pengertian kelembagaan (*instutional Study*), istilah ini dilihat dalam dua segi. Pengertian pertama bersifat non material berupa himpunan nilai-nilai (norma norma) yang telah melembaga dan dijadikan ketentuan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Pengertian kedua bersifat material berupa badan/organisasi yang di dalamnya berhimpun manusia dan posisi masing-masing berdasarkan suatu struktur untuk melakukan kegiatan guna mencapai tujuan tertentu.



BAB II

PROFIL DSNI AMANAH

DSNI adalah lembaga swasta atau masyarakat semacam LSM yang bergerak sendiri dengan mencari donator dan melakukan pemberdayaan. Bedanya dengan BAZNAS, lembaga ini dibentuk pemerintah sebagai Badan Zakat, dengan fasilitas juga mirip-mirip yang diberlakukan kepada institusi pemerintah lainnya. BAZNAS juga mendapat dukungan fasilitas pemerintah seperti APBD. Nah, Sangat terasa ruh perjuangannya lebih kuat di DSNI dibanding dengan lembaga semacam seperti BAZNAS. Kekuatan DSNI adalah punya branding Nurul Islam untuk Kota Batam, karena melekat dengan nama masjid di kompleks Batamindo, yang relatif cukup kuat dikenal di masyarakat. Di sisi penghimpunan dana-dana umat, DSNI masih unggul dari pada BAZNAS. Hasil pengumpulan dana tahun 2015 ini BAZNAS Kota Batam baru sebesar 2,632 Miliar, sedang DSNI sudah di angka 7,2 Miliar.

Insiator berdirinya lembaga pengelola zakat DSNI adalah dari remaja Masjid Nurul Islam di kawasan industri Batamindo, yang waktu itu diketuai oleh Ir. Moch. Arief. Dalam pengakuannya, ia merasa terpanggil mengembangkan zakat di Batam, diawali dengan amanah yang diberikan kepada saya sebagai Ketua Remaja Masjid Nurul Islam (RMNI) dua periode pada tahun 1999 – 2001 saat itu. Sebagai Ketua RMNI saat itu, kewajibannya adalah melaksanakan syiar Islam (dakwah)

terutama di kawasan industri Batamindo Muka Kuning, juga mengelola aset-aset yang selama ini telah diberikan jama'ah kepada RMNI. Dan momentum tahun 2000 adalah momentum pertama kalinya zakat sebagai rukun Islam ketiga masuk di dalam UU, yaitu UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dari sini, RMNI yang selama ini telah mengelola dana sosial bernama DANSOS singkatan dari Dana Sosial Nurul Islam, harus menyesuaikan diri dengan UU yang baru saja berlaku. Oleh karena itu, Dansos yang selama ini masih di bawah RMNI secara bertahap kita otonomikan karena menyesuaikan dengan ketentuan UU. Di dalam UU 38/1999 tsb hanya 2 (dua) lembaga yang boleh mengelola dana zakat, yaitu BAZ (Badan Amil Zakat), dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Dansos berubah nama menjadi DSNI singkatan dari Dana Sosial Nurul Islam dengan akte yayasan di mana Moch. Arief sebagai Ketua Yayasan saat itu. Dari situlah, ia memimpin DSNI selama 12 tahun hingga tahun 2012, dan kemudian kepemimpinan diserahkan kepada kader Drs. Subkhan Mukhsin hingga sekarang ini⁶.

Secara actual, DSNI telah hampir 15 tahun menggeluti bidang sosial kemasyarakatan sebelum secara serius menggeluti pemberdayaan ekonomi. Fakta DSNI yang merupakan singkatan Dana Sosial Nurul Islam menggambarkan tujuan pembentukan organisasi ini di lingkungan Masjid Nurul Islam, Muka Kuning. Kurun waktu tersebut mengajarkan kepada DSNI bahwa pengelolaan dana dana umat, dan terutama zakat, melalui bentuk santunan, bukanlah jawaban dari masalah-masalah sosial yang mendasar. Santunan cenderung lebih mendorong masyarakat tergantung kepada pihak lain. Untuk membantu secara nyata mengurangi ketergantungan tersebut, masyarakat harus didorong untuk mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan sosial dasarnya sendiri.

⁶Wawancara dengan Ir. Moch Arief, inisiator pendirian DSNI Nurul Islam, tgl, 21 Februari 2016

Pada kurun waktu tersebut DSNI juga menyediakan pemahaman yang lebih utuh tentang karakter dhuafa, tantangan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, pendekatan-pendekatan yang tersedia untuk mendorong mereka menjadi lebih mandiri. DSNI juga memiliki pemahaman serupa tentang muzakki, donatur yang selama ini berhubungan, tentang minat, keahlian yang dapat dimanfaatkan, jaringan yang dapat diberdayakan. Secara utuh, kedua pemahaman tersebut membuka celah dan kesempatan memberdayakan dhuafa untuk lebih mandiri secara ekonomi.

DSNI adalah bagian dari organisasi yang bercorak ekonomi, yaitu Nurul Islam Group atau NIG. Dibentuk medio 2007, NIG adalah representasi atau wujud keinginan untuk mengkonsolidasikan potensi dan keragaman unit kegiatan yang telah berjalan di Masjid Nurul Islam dan Masjid Nurul Iman. Ketika NIG dibentuk, beberapa unit kegiatan telah berkembang pesat seperti BMT, DSNI dan minimarket (NI-mart). Meski tidak dideklarasikan sebagai yayasan atau lembaga wakaf, namun NIG sebagai organisasi *holding* beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip wakaf⁷.

Corak usaha sangat kuat mewarnai organisasi ini. Pada gilirannya, corak ini menyediakan sumber daya pendukung bagi DSNI yang tepat dan tidak banyak dimiliki lembaga sejenis. Tujuan akhir proses pemberdayaan ekonomi adalah mengantarkan dhuafa pada titik di mana mereka mampu mengelola usaha dengan ketergantungan yang semakin mengecil kepada pelaku atau pemilik donasi. Dari contoh (*Fulanah_red*) di atas juga diperoleh hal lain, yaitu keharusan hadirnya sumber daya tambahan berupa modal atau kesempatan lain sebagai tumpuan untuk loncatan usaha. Di

⁷Lihat: Marzani Anwar, 2010, *Pola Dakwah berwawasan Multikultural: Studi di Kota Batam Kepri*, Balai Litbang Agama Jakarta, hal. 12

lingkungan di mana DSNI berada, sumber daya tersebut telah tersedia⁸.

DSNI menggunakan dana zakat sebagai awalan dan infak sebagai fasilitas pendukung seperti biaya pelatihan dan pendampingan. Ketika usaha mulai berjalan, minimarket menyediakan fasilitas untuk pemasaran dan *inkubasi* untuk penetrasi pada jaringan yang lebih besar. Pertumbuhan usaha dapat didukung oleh pembiayaan mikro-kecil yang menjadi usaha inti BMT. Sementara itu donatur DSNI, Nasabah BMT, jamaah masjid merupakan pangsa dan calon mitra yang sangat potensial. Keseluruhan sumber daya tersebut berada dalam kendali *holding*⁹.

Sejak pertengahan dekade lalu, dunia kewirausahaan, keberpihakan kepada UMK telah menyeruak dan tumbuh dengan kecepatan yang menggembirakan. Teknologi telah sangat membantu menyebarkan semangat kewirausahaan, membantu komunikasi antar *stakeholder* wirausaha serta mempromosikan kegiatan-kegiatan tersebut. Beberapa perguruan tinggi telah menjadikan materi wirausaha sebagai mata kuliah wajib mendorong tumbuhnya komunitas wirausaha mahasiswa. Beberapa bahkan membuka kesempatan wirausaha yang dirintis melalui program kewirausahaan mahasiswa menjadi tugas akhir bila memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pemerintah perlahan menunjukkan keberpihakan yang semakin kuat pada pertumbuhan UMKM melalui serangkaian kebijakan dan alokasi anggaran. Beberapa daerah telah serius berbenah dan menyediakan ruang publik bagi UMK mengingat potensinya yang sangat besar. Bandung, Yoga, Bali adalah contoh yang telah mapan, diikuti Jember, Solo dan masih banyak lagi.

Ketertarikan pada pemberdayaan ekonomi juga terlihat pada pelaku usaha dan korporasi (perusahaan). Menteri BUMN

⁸Lihat: DSNI Amanah, *C-MED Best Practice*, 2014, hal. 6-8.

⁹Lihat; Brosur DSNI Amanah, Th. 2015.

Dahlan Iskan (pada masa pemerintahan presiden SBY) bahkan mewacanakan agar BUMN menggandeng pihak ketiga untuk memanfaatkan dana CSR BUMN. Untuk inisiasi dan inkubasi UMK, agar tidak menghabiskan alokasinya untuk kegiatan santunan semata. Ini adalah perubahan cara pandang yang signifikan. Beberapa korporasi di Batam juga telah merespon sangat baik gagasan pemberdayaan ekonomi yang ditawarkan DSNI, sesuatu yang belum muncul 10 tahun yang lalu.

Keberpihakan kuat pada semangat kewirausahaan dan dunia wirausaha pada akhirnya menyediakan ruang dan dukungan yang memadai bagi pemberdayaan ekonomi yang digagas dan dijalankan oleh lembaga sejenis DSNI. Bila pada dekade 90-an pengelola zakat menemukan momentumnya untuk meraih prestasi yang ditorehkan saat ini, maka dekade ini menyediakan momentum untuk menempatkan zakat sebagai salah satu pemain kunci dalam pemberdayaan ekonomi mikro, khususnya bagi dhuafa.

DSN Sebagai LAZ

Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Pasal 17 ditegaskan: bahwa dalam rangka membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Berikutnya dalam Pasal 18, lebih dirinci lagi: (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri: (2) syarat perizinan meliputi:

1. Terdaftar sebagai organisasi Kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum
3. Mendapat Rekomendasi dari BAZNAS
4. Memiliki pengawas syariat
5. Memiliki kemauan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan

6. Bersifat Nirlaba
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
9. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Begitulah DSNI, yang sebenarnya sudah lama berdiri, Kini harus menyesuaikan dengan aturan yang ada. Bagi DSNI, pergeseran aturan itu hanya masalah administratif, dan tinggal menyesuaikan dengan format-format yang sudah ditentukan pemerintah.

Menurut Pengalaman DSNI, penggunaan kata “pemberdayaan” di mata muzakki maupun mustahik sendiri selama ini masih dianggap terlalu elitis. Pengelolaan zakat selalu dikesankan dengan santunan. Misalnya, DSNI pernah membuat proposal untuk pemberdayaan masyarakat hinterland, yaitu pengembangan ekonomi di pulau-pulau kecil. Institusi yang ditawarkan sebagai pelaksananya adalah lembaga keamilan zakat. Proposal ini ternyata kurang mendapat respon dari pemerintah maupun dari kalangan masyarakat sasaran sendiri. Dalam persepsi mereka, zakat adalah santunan. Perusahaan-perusahaan yang diharapkan mensupport kegiatan tersebut, pada enggan. Menyerahkan modal usaha ke BAZ dianggap prosesnya terlalu panjang.

Tinjauan secara umum, mengenai potret kaum dhuafa di Batam, adalah: adanya perilaku penyebab kemiskinan¹⁰ yang antara lain meliputi: (a) Penyebab individu, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pendapatan; (b) Penyebab dari keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat menjadi jumlah anggota keluarga tidak sebanding dengan keluarga berpenghasilan keuangan; (c) Penyebab sub-budaya

¹⁰http://www.kompasiana.com/shenypigai/kemiskinan_5518b14781331197669df030

(subkultur), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan. Individu atau keluarga yang mudah tergoda oleh negara-negara tetangga adalah contoh.

Terlepas dari itu semua, DSNI Amanah sebagai pengelola zakat memberikan perhatian sangat penting kepada mustahik. Manajemen DSNI menetapkan mustahik sesuai kondisi setempat dalam wilayah Batam. Oleh karena itu, DSNI mengembangkan pola penyaluran zakat dalam bentuk Caritas sosial sistem and investmen (CRS), untuk mengusung semangat, kalangan miskin, bisa keluar dari pasungan kultural. Di antaranya dengan menghimpun dana-dana umat, yang berupa zakat, infak, sadaqah, dan jariah lainnya, untuk disalurkan dalam bentuk santunan dan pemberdayaan. Satu sisi memang ada keharusan untuk mendistribusi melaalui santunan (caritas) dan sisi lain melalui usaha produktif, agar para dhuafa bisa produktif dan terus berkembang.



BAB III

TEBARAN MUZAKKI DAN MUSTAHIK DSNI AMANAH

Sosok Muzakki dan Pendana Lainnya

Dalam pengertian asalnya, Muzakki adalah seorang Muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat¹¹. Pengertian itu telah terurai sedemikian rupa, karena perubahan zaman. Beberapa aspek yang mempengaruhi pengertian, yaitu: subjek yang memiliki kewajiban. Ada perorangan, yang benar-benar memiliki harta atas usahanya sendiri. Ada kumpulan yang terdiri dari orang-orang Muslim yang secara bersama memiliki usaha bersama. Sedangkan mereka yang memiliki harta sendiri, terdiri bermacam cara memperoleh harta tersebut. Antara lain, karena profesinya, karena usaha berkebun atau bertani, perikanan dan sejenisnya. Ada yang berasal dari keuntungan usahanya.; ada yang karena profesinya, dan ada yang karena memiliki warisan dari orangtua. Sementara yang berasal dari hasil usaha bersama, memperoleh hasil usahanya, yang dihitung secara tahunan, dan ada yang bulanan bahkan ada yang mingguan.

Demikian jugalah yang terjadi pada Muzakki yang tercatat di DSNI Amanah Batam. Menurut penjelasan Bimo Prasetyo Dir. Direktorat Wakaf dan Dir. Resources dan Improvement SDM DSNI Amanah. DSNI membagi dua kategori, dalam

¹¹Undang Undang R.I Th 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

penerimaan zakat, yaitu zakat perusahaan dan zakat Personal. Secara umum, para muzakki adalah kalangan orang Muslim yang kemampuan berlebih secara ekonomi. Karena berpendapatan tetap, dan pendapatannya itu mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

Dalam hitungan secara makro, para muzakki di Batam termasuk golongan masyarakat kelas menengah ke atas. Profesi mereka adalah seperti guru, dokter, PNS, karyawan, pengusaha, pengacara, aparat TNI/POLRI dan sebagainya. Untuk memberikan gambaran profil muzakki, bisa dilihat dalam salah satu laporan bulanan penerimaan DSNI bulan Desember 2015. Tertulis dalam buku tersebut adalah Muzakki yang berasal dari: PT. SIIIX, PT. Philips, PT. TEC, PT Exselitas, PT. Sampurna, PT. Eletronik, PT.Surya Teknologi, Peg. Puskesmas, Peg. POM SPBU, PT. Hunting Energy Asia, PT. Ronstan, Guru Sekolah Harapan Utama, PT Sanwa, PT. Sanipak, PT. Excelitas Technologies, PT. PCI Elektronik Internasional, PT. Unisem, PT. Ciba Vision, dan PT. Duta Sinar Wangi. Mereka ada yang bersatus sebagai karyawan bisaa dan ada yang pejabatan eksekutif.

Mereka berpenghasilan tetap, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup layak dan bahkan selebihnya. Lingkungan sosial di mana mereka bertempat tinggal umumnya adalah komplek perumahan yang sudah tertata, memiliki fasilitas rumah tangga yang relatif lengkap, seperti ruang keluarga, kendaraan roda dua/empat, pesawat tv, perangkat elektronik dalam memasak, dan peralatan komunikasi elektronik. Penghasilan rata-raata, masih berlebih untuk dari mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, mereka sanggup menyisihkan sebagian dari hartanya untuk membayar zakat dan atau dana lain untuk kepentingan keagamaan.

Dalam membayar zakat, mereka lakukan dengan beberapa cara, umumnya secara personal. Zakat personal, adalah

zakat yang dibayar atas nama pribadi. Kebanyakan zakat yang mereka bayarkan adalah zakat profesi. Di samping itu adalah mereka yang membayar zakat atas nama atau melalui perusahaan, yaitu badan usaha tertentu, perkumpulan majelis taklim, dan sebagainya. Mereka menyerahkan zakat tidak atas nama pribadi. Zakat perusahaan, yaitu membayar atas nama perusahaan, yang dihitung dari hasil keuntungannya, setelah melalui perhitungan sesuai *niṣab*. Ada juga zakat yang sebenarnya atas nama perorangan tapi dalam membayarnya dilakukan melalui Majelis Taklim, untuk diserahkan kepada lembaga amil, yang dalam hal ini DSNI Amanah.

Dalam pembayarannya, para muzakki ada yang datang langsung ke kantor DSNI dan ada yang melalui transfer rekening Bank yang telah ditunjuk oleh DSNI. Khusus untuk muzakki perusahaan atau badan usaha, teknis penghitungannya disesuaikan dengan struktur dan jaringan kerja yang ada pada mereka, seperti: bagian pemasok, marketing, pengolah, dsb. Mereka punya barang dan dana cash, untuk dikeluarkan zakat di dalamnya.

Hibah adalah dana zakat yang diserahkan kepada mustahik, dan tidak ada ikatan apapun. Hibah dari luar masuk ke CSR, atau kolom lain-lain dalam laporan penerimaan.

Ada juga penyerahan dana dari Muzakki, yang dialokasikan sesuai permintaan yang menyerahkan.

Penjaringan zakat oleh DSNI ditempuh beragam cara, sesuai dengan kondisi dan dalam rangka menarik sebanyak mungkin minat penyumbang dana. Ada yang ditempuh juga dalam bentuk *jemput bola*. Di kantor DSNI tersedia mobil yang siap dioperasikan untuk ekpentingan apa saja, termasuk jemput zakat ke rumah Muzakki. Penjaringan yang tidak kalah pentingnya adalah melalui jaringan antar masjid. Di antaranya adalah masjid: Al A'la Batu Aji; Al Hikmah di Hang Tuah; Al Ihsan di Sagulung; Al Izza di Merapi Subur; Raudhatul Ihsan di Puskopar, dan sebagainya.

Penyebaran brosur gencar dilakukan oleh lembaga ini, untuk menarik donasi umat. Brosur untuk penghimpunan dana produktif dibuat secara khusus, berbeda dengan brosur tentang penghimpunan dana untuk bantuan bencana alam, dsb. Brosur-brosur tersebut disebar melalui mal, masjid-masjid dan tempat-tempat lainnya. Isinya adalah informasi mengenai kondisi masyarakat tertentu yang membutuhkan bantuan, dan info nomor rekening donasi bagi siapa saja yang ingin menyalurkan dananya.

Tabel 3
Daftar Penerimaan Dana Layanan Cash & Cek
Bulan Februari 2015

No	Kategori	Jml	Layanan (Cash & Cek)			
			Zakat	Rp	Infak	Rp
1	Pengusaha	9	9	4.262.500	2	3.057.500
2	Kesehatan (Dokter, Bidan)	5	5	3.950.635	2	1.719.365
3	Aparat (TNI, POLRI, PNS)	2	2	260.000	1	140.000
4	Pendidikan (Guru, Dosen)	30	25	2.990.000	8	245.000
6	Karyawan	515	451	123.040.502	183	41.396.600
7	Perbankan	5	3	850.000	2	110.000
8	Badan Hukum	2	0	0	1	2.205.000
9	Majelis Taklim	6	1	2.000.000	5	4.670.000
10	SPZ	2	1	200.000	1	3.756.000
11	Lain-lain	10	1	9.844.000	9	5.516.000
Jumlah		586	498	147.397.637	214	62.815.465

Sumber: Rekap. Lap. Keuangan DSNI Th 2015

Profil Mustahik Penerima Zakat

Orang miskin adalah sasaran utama dalam pengelolaan dana-dana yang berasal dari muzakki . Dalam Undang Undang No. Tahun 2011 disebut Mustahik, adalah; orang yang berhak menerima zakat¹². Mereka menerima, adalah karena

¹²*bid.* Pasal 1

kelemahannya secara ekonomi, sehingga berhak memperoleh bagian dari zakat. Dalam tataran zakat harus juga dibedakan dengan fuqara, yakni orang yang karena bena-benar tidak punya penghasilan sama sekali. Kalau yang pertama, masih memiliki penghasilan, tapi tidak tetap, dan penghasilan itu tidak mencukupi kebutuhan pokok untuk diri dan atau keluarganya.

Tidak jauh dengan apa yang dikemukakan para akademisi, yang antara lain mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan fisik dan non fisik. Kemiskinan juga dikondisikan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.¹³

Kemiskinan juga sesungguhnya muncul tanpa disadari dan disengaja karena penyebab utama bukan disebabkan oleh orang/individu yang bersangkutan namun karena berbagai faktor yang datang dari luar. Salim¹⁴ menambahkan, bahwa golongan miskin adalah mereka yang berpendapatan rendah. Rendahnya tingkat produktifitas disebabkan antara lain oleh tidak memiliki asset produksi atau lemah jasmani dan rohani.

Dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Batam, orang miskin sebagai sasaran penerima zakat, mengarahkan pada indikasi sebagai: (1) orang yang benar-benar lemah dan tidak cukup berpotensi untuk mempertahankan hidup dan atau meningkatkan kesejahteraannya; (2) orang yang lemah secara ekonomi tapi masih berpotensi untuk dikembangkan agar nantinya mampu menghidupi diri sendiri tanpa bantuan

¹³Lihat: Tjiptoherjanto, Priyono, *Menghapus Kemiskinan Perdesaan*, tp. Jakarta. 1997. hal.76

¹⁴Emil Salim, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, tp. Jakarta, 1984, hal. 61

orang lain; (3) orang yang lemah secara ekonomi dan tingkat pendidikannya sehingga, dan masih berpotensi, tapi lebih didominasi oleh budaya kemiskinan. Yang terakhir ini kebanyakan dari kalangan suku Melayu, yang terikat oleh tradisi dari generasi ke generasi, dan tidak mudah untuk dilakukan pembinaan.

Mereka merupakan bagian dari masyarakat yang tidak mempunyai faktor produksi sendiri (seperti tanah, modal dan keterampilan); tidak memiliki kemungkinan untuk memiliki asset produksi dengan kekuatan sendiri; rata-rata pendidikan mereka rendah; sebagian besar mereka tinggal di pantai dan bekerja sebagai nelayan; sebagian lagi tinggal di kota Batam.

Dalam manajemen DSNI, pengelolaan zakat diarahkan dalam dua cara, yakni (1) berbentuk santunan dan (2) usaha pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam menangani kedua kegiatan tidak bisa dipisahkan dengan pengelolaan dana-dana lain non zakat. Pengelolaan secara profesional, tampaknya memang harus menyatukan sumber-sumber dana, yaitu: zakat, baik zakat mal dan zakat fitrah, dan lainnya. Sumber lain, adalah: infak, amal jariah, hibah, yang masing-masing berasal dari umat Islam. Terbanyak dari sumber zakat mal dan zakat fitrah, bisa diperoleh di bulan Ramadhan. Terutama zakat fitrah, memang ada hubungan organik dengan ibadah puasa di bulan suci tersebut. Sementara zakat mal, meski bisa diserahkan kapanpun, sesuai perhitungan *niṣab* atas kekayaan pribadi maupun perusahaan. Namun tidak sedikit para pembayarnya memilih penyerahannya di bulan suci juga.

Dana-dana di luar kedua sumber tersebut, oleh DSNI diterima secara harian, bulanan, tahunan atau tergantung even. Buat yang terakhir ini, misalnya DSNI mengadakan sunatan massal dalam rangka merayakan tahun baru Hijriah, kemudian mendatangkan banyak sumbangan atau sponsorship.

Semua dana yang dihimpun, dimasukkan dalam *report tahunan*, dan dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni: dana zakat dan dana non zakat. Untuk tahun 2015, tercatat jumlah pemasukan dari zakat sebesar Rp. 3.532.313,- . Menurut manajemen lembaga, dari jumlah tersebut berarti menunjukkan capaian 89% dari target, yang ditetapkan sebesar Rp. 3.966.000.000,-. Sedangkan hasil pemasukan dari dana non zakat sebesar Rp. 3.679.587.273,- dengan target ditetapkan sebesar Rp. 3.966.000.000,-, berarti capaiannya 93 %. (lihat tabel).

Pengelolaan atas dana-dana tersebut, satu sama lain, harus saling mendukung atau menutup biaya yang dikeluarkan. Hanya saja, secara umum, diambil kebijakan, bahwa dana yang berupa zakat fitrah dialokasikan terutama untuk santunan warga kurang mampu pada akhir bulan Ramadhan. Pengeluaran dana karitatif di luar bulan Ramadhan, adalah bergantung pada even dan kebutuhan mustahik. Penglokasiannya diutamakan dari sumber zakat mal. Adapun distribusi dana produktif atau pemberdayaan warga kurang mampu, diutamakan dari amal, infak, dan sumber dana umat lainnya.

Tabel 5
Rekapitulasi Penghimpunan Dana DSNI Tahun 2015

Keterangan	Rencana	Realisasi	Capaian
Zakat	3.966.000.000	3.532.570.313	89%
Non Zakat	3.966.000.000	3.679.587.273	93%
Total Target	7.932.000.000	7.212.157.586	91%

Sumber: Laporan Keuangan DSNI Th. 2001

Penyaluran Konsumtif

Dana zakat yang dihimpun DSNI, pada dasarnya disalurkan melalui dua cara. Pertama, adalah dalam bantuan atau santunan sosial kepada mustahik. Dikenal dengan istilah CSS, yaitu Center for Sosial Sevice. Mustahik harian, sifatnya lepas. Menerimanya tidak secara reguler. Setahun bisa tiga

atau empat kali, dan tidak masuk program, dalam arti, lebih bersifat temporal.

Manajemen DSNI menetapkan mustahik sesuai kondisi setempat, dalam wilayah Batam. Di antaranya adalah: bantuan kebutuhan hidup; bantuan kesehatan; bantuan pendidikan; bantuan sewa rumah; bea asatidz/guru; pelita hati (jompo) dan muallaf. Sementara kalau pengajuannya bersifat sosial, ditangani melalui program layanan sosial. Pengajuan yang untuk bantuan sekolah, DSNI tidak memberikan secara langsung kepada yang bersangkutan, tapi bantuan diserahkan langsung ke sekolah.

Sementara itu, dalam program yang disebut Pelita Hati, adalah donasi dalam bentuk makanan. Bisaanya diberikan kepada orang yang sudah sangat sepuh, untuk korban bencana alam, dan orang cacat. Sifatnya sangat temporer, dan bentuknya menggalang dana untuk keluar, seperti korban Sinabung, ke Palestina. Program ini merupakan bagian dari CSS.

Setiap sasaran dilakukan pendataan terlebih dahulu, untuk mengetahui tingkat kebutuhan mereka. Program pemberian dibuat laporan secara tertulis, yang memuat jumlah hasil penghimpunan dana, target capaian, dan jumlah capaian penyaluran. Laporan disebar ke masyarakat melalui majalah bulnana bernama "News Letter EMPATI". Majalah ini di samping memuat pelaporan hasil kegiatan penyaluran dana-dana umat juga memuat berita-berita tentang kegiatan DSNI dan artikel lepas lainnya.

Penyaluran dana secara konsumtif ada pula yang berbentuk bantuan antar jemput anak sekolah. Karena di Batam memang ada jalur-jalur tertentu, yang karena sepiunya penumpang sehingga tidak dilewati kenmdaraan umum. Padahal kendaraan itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak sekolah. Di sanalah DSNI menyediakan bantuan. Berupa mobil trayek angkutan, yang kini terdiri dua mobil, satu mobil

cary kapasitas 40 orang, dan satu lagi bus. DSNI skope nya masih di kota. Bus sekolah bantuan DSNI awalnya mengantar-jemput aanak-anak sekolah di pulau Galang. Penyediaan bus itu sifatnya rintisan, karena DSNI tidak mungkin memfasilitasi lokasi seluas itu secara sendirian. Berkat pendekatan DSNI, akhirnya pihak Pemda turun tangan. Bus-bus sekolah disediakan oleh Pemda, pada jam-jam berangkat sekolah dan pulang sekolah.


Bagian dari aktivitas CSS (*Central for Sosial Service*) antara lain berupa pemberian beasiswa, yang pada tahun 2015 ada 20 siswa sekolah dan 17 bantuan perawatan medis. Bekerjasama dengan PT. GE Oil & Gas mengadakan santunan ke warga di lingkungan perusahaan. Di samping itu adalah khitnana massal ke 107 anak dan pengobatan gratis sebanyak 140 orang.

Tabel 6
Kamparasi Th 2011-2015

Ket.	2011	2012	2013	2014	2015
Plan	13.000	7.940	7.700	6.101	7.932
Actual	5.121	5.639	5.551	6.993	7.212
Capaian	39%	71%	72%	115%	91%

Sumber: Rekap Kegiatan Tahunan DSNI, 2015

Grafik Komparasi Antar Tahun Realisasi



Program Pemberdayaan Ekonomim Mikro

Dana yang diperoleh lembaga (DSNI Amanah) dari zakat, infak, sadaqah, hibah, kemitraan dana CSR perusahaan, dan sumber-sumber lain yang baik dan halal, selain untuk

kegiatan yang bersifat bantuan adalah untuk pemberdayaan mustahik. Dikenal dengan *Center for Micro Entrepreneurship Development*.


Adalah penyaluran dana zakat secara produktif. Pemberdayaan dana zakat sebagai upaya mengangkat kelompok fakir miskin atau dhuafa keluar dari kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup serta melakukan proses transformasi dari mustahik menjadi muzakki. Salah satu proses tersebut adalah dengan pemberdayaan di bidang ekonomi. Pemberdayaan di bidang ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan kelompok fakir miskin atau dhuafa, sehingga kesejahteraannya bisa ditingkatkan. Dengan meningkatnya penghasilan diharapkan memberikan dampak besar (*multiplier effect*) terhadap perbaikan kualitas perumahan, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang lainnya.

Program pemberdayaan zakat di bidang ekonomi adalah dilakukan dengan '*bagi-bagi habis*' dana zakat kepada kelompok-kelompok fakir dan miskin, namun diarahkan dan didorong untuk membangkitkan semangat berwirausaha kalangan dhuafa. Dalam hal ini, keluarga menjadi sasaran utama dengan basis kelompok.

C-MED, adalah klaster program pemberdayaan ekonomi dengan kegiatan utama mengembangkan kewira-usahaan di kalangan dhuafa (mikro-kecil), melalui program-program sebagai berikut:

1. IMS (Ibu Mandiri Sejahtera), menghimpun dan membantu ibu rumah tangga pra-sejahtera melalui usaha-usaha produktif;
2. PHT (Permodalan Hibah Terencana), menyediakan bantuan permodalan usaha kecil kepada kepala rumah tangga tidak mampu; dan

3. I-PRO (Infak Barang Produktif), menerima barang layak pakai yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan program pemberdayaan ekonomi.



Pelaksanaan

Lembaga, dalam hal ini, DSNI AMANAH, menerima dana zakat dari muzakki atau donatur. Selanjutnya mengkreasi program pemberdayaan ekonomi kepada kelompok fakir miskin (dhuafa) sebagai penerima manfaat (*benefeceries*) melalui skema program usaha (ekonomi produktif). C-MED bertindak sebagai pengelola program dan juga berperan sebagai pendamping dengan memberikan dukungan pendanaan dan pelatihan. Secara umum, pendamping melakukan seleksi, survei dan verifikasi kepada calon sasaran program (dhuafa). Hanya calon sasaran yang lolos seleksi, akan diterima menjadi peserta program. Peserta progam mendapat skemaa bantuan berbentuk dana sesuai plafon dan diberikan secara bertahap dengan kewajiban menabung.

Dukungan usaha juga dilakukan dengan penerapan pencatatan administrasi usaha, pemberian motifasi, tausiah, sharing, dan diskusi di dalam pertemuan rutin kelompok. Pola ini diharapkan mampu meningkatkan penghasilan keluarga (dhuafa sebagai sasaran program) secara berkelanjutan (*sustainable family income*).

Dengan pola usaha berbasis keluarga ini (*family centered*), harapan berikutnya adalah menguatnya fungsi keluarga dalam

hal pendidikan anak, kesehatan keluarga dan juga aspek nilai-nilai keagamaan. Selain itu juga terjadinya penguatan aspek sosial kemasyarakatan, tumbuhnya partisipasi dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, peran dan fungsi sosial kemasyarakatan juga akan semakin tumbuh dan berkembang sehingga akan menguatkan hubungan dan ikatan sosial ditengah masyarakat (*community centered*).

Nilai Program pengembangan usaha ekonomi produktif kepada kelompok dhuafa sebagai sasaran program, sedikit banyak mampu menumbuhkan nilai-nilai *Sosial*, rasa kebersamaan, saling menolong, kesediaan mengingatkan dan diingatkan, berbagi, peduli, memotivasi,, tenggang rasa, *tepo seliro*, silaturahmi, sikap belajar, kemauan berbenah, bersikap positif, optimis, lapang dada, jujur, tanggung jawab, dan ikhlas adalah nilai-nilai yang perlu dijaga dan ditumbuhkan di dalam menjalankan skema usaha yang diberikan lembaga. Selain itu adalah nilai pemberdayaan sumber daya yang dimiliki terutama dhuafa sebagai sasaran program. Bahwa mereka memiliki fisik yang sempurna, kecerdasan dan mental yang baik, serta keuletan dan kegigihan dalam pertarungan hidup. Pendampingan usaha baik secara finansial maupun keterampilan harus membangkitkan sikap menang dan sukses, sejahtera lahir dan batin. Ada juga tumbuh sikap kesetiakawanan, berkelompok dan membuat jaringan (*network*) adalah nilai yang juga harus ditekankan bahwa jaringan usaha adalah salah satu 'kekayaan' yang harus dijaga oleh sasaran program;

Ruang Lingkup bantuan usaha ekonomi produktif diberikan kepada sasaran program yang terdiri dari: a) *Modal Usaha*, terdiri dari modal kerja dan modal investasi; meliputi pembelian peralatan usaha, lahan/bangunan/tempat usaha, serta bantuan pemasaran; b) *Pendampingan*, meliputi pendampingan pencatatan administrasi usaha, monitoring, dan *konselling* di dalam pertemuan rutin kelompok.

Manfaat bagi Masyarakat (peserta program) adalah: 1) Perbaikan pendapatan keluarga; 2) Pengembangan pengetahuan dan keterampilan; dan 3) Mendapat akses jaringan usaha atau *networking*.

Bagi DSNI Amanah, sebagai: Wujud tanggung jawab sosial untuk menyiapkan dan mendukung masyarakat sejahtera dan mandiri; Menjadi pendamping program pemberdayaan masyarakat; Membangun kepercayaan atas titipan dana dari *stakeholder* atau pihak lain; dan Menjadi sarana silaturahmi, serta penguatan modal sosial.

Bagi kalangan Perusahaan (donatur) merupakan wujud keberpihakan kepada usaha-usaha masyarakat terutama kalangan pra-sejahtera, mengokohkan diri di dalam program ekonomi kerakyatan; dan branding perusahaan.

Bagi dunia pendidikan (Kejuruan & Perguruan Tinggi), program ini menjadi tempat pembelajaran (magang) di bidang pemberdayaan masyarakat; dan sebagai bentuk keberpihakan dunia pendidikan terhadap problematika sosial kemasyarakatan melalui kontribusi dalam program pemberdayaan masyarakat.

Peserta program kelompok adalah mereka: yang beragama Islam dan masuk kriteria dhuafa (pra-sejahtera). Adapun peserta perorangan adalah: seorang kepala keluarga, janda dan anggota keluarga, yaitu individu yang memiliki tanggung jawab untuk menghidupi dirinya sendiri dan/atau anggota keluarga; dan bu rumah tangga, yaitu individu yang memiliki suami namun memerlukan tambahan penghasilan untuk menghidupi keluarganya.

Pendamping program adalah tenaga yang ditunjuk oleh C-MED atau tenaga sukarela (*volunteer*) untuk melakukan pendampingan kepada peserta program dengan tugas-tugas sebagai berikut: a) Mengunjungi peserta secara berkala; b) Memastikan persyaratan pendampingan dipenuhi/dilaksanakan oleh peserta program; c) Melakukan rekaman

data pendamping, menyusun laporan pendampingan dan menyerahkan data beserta laporan kepada petugas yang ditunjuk oleh penanggungjawab atau lembaga; d) Memastikan pertemuan berkala (bulanan) dilakukan oleh peserta program; e) melakukan *coaching* dan *counseling* disesuaikan dengan situasi serta latar pendamping dan peserta program. Masa baku pendampingan adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Periode pendampingan dapat lebih cepat atau lebih lama dari periode baku yang ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi (usaha) peserta program dan masyarakat secara umum.

Calon peserta adalah mustahik perorangan, setelah menerima berkas permohonan dari calon peserta program, petugas dari lembaga (*surveier*) melakukan survei untuk menentukan perlengkapan dan jenis pendampingan yang diperlukan oleh calon peserta program. Admin C-MED mempersiapkan administrasi pendukung pendampingan.

Calon peserta pendamping program adalah didahului dengan kegiatan survei untuk menentukan kebutuhan dan bentuk pendampingan yang diperlukan. Berikutnya admin C-MED melakukan pendataan calon anggota kelompok lainnya dengan mengutamakan rekomendasi dari calon peserta program dan dengan lokasi usaha dan/atau tempat tinggal yang berdekatan. Selanjutnya admin menyiapkan administrasi pendamping.

Setelah memenuhi persyaratan untuk menerima pendampingan, manajer C-MED menjelaskan prosedur dan ketentuan pendampingan kepada calon peserta program dengan penekanan pada persyaratan: Pertemuan kelompok; Pertemuan bulanan peserta program; Rekaman transaksi usaha; Tabungan; Menyerahkan kepada calon peserta program buku rekaman transaksi dan alat bantu tabungan.

Pelaksanaan Program dimulai setelah disetujui oleh manajer C-MED. Kegiatan dilaksanakan pencairan dana

kepada peserta program sesuai plafon bantuan yang besarnya menurut skema bantuan program. Penyerahan bantuan diserahkan secara kelompok kepada peserta program oleh Direktur DSNI atau Manager program C-MED dengan dihadiri oleh tenaga pendamping. Besaran bantuan usaha, adalah antara 2,5 s.d, 3 juta. Jumlah bantuan awal yang dicairkan minimal Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per-peserta atau disesuaikan dengan jenis usaha yang dikelola oleh peserta program. Peserta program harus menjalankan usaha dengan memperhatikan aspek pencatatan dan tabungan. Selama periode program, peserta program didampingi oleh pendamping yang ditunjuk oleh lembaga.

Pendampingan selama periode program, dengan melakukan tugas-tugas sebagai berikut: a) kunjungan berkala; 1) kunjungan bersifat tatap muka baik di lokasi usaha ataupun tempat tinggal peserta program; 2) kunjungan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap periode (dua minggu) untuk masing-masing peserta program; 3) dalam setiap kunjungan, pendamping akan merekam data perkembangan usaha, merekam permasalahan yang dihadapi dan bila memungkinkan memberikan solusi; 4) data pendampingan yang direkam sekurang-kurangnya meliputi: transaksi usaha, jumlah tabungan, kondisi usaha peserta program; 5) pendamping akan menyerahkan rekaman data pendampingan kepada petugas yang ditunjuk oleh penanggung jawab C-MED untuk selanjutnya dilakukan dokumentasi data pendampingan; b) Pertemuan Kelompok: 1) pertemuan kelompok dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali untuk setiap periode (dua minggu) dan dihadiri oleh pendamping; 2) kelompok dapat mengambil inisiatif untuk melakukan pertemuan tambahan tanpa dihadiri oleh pendamping; 3) waktu dan tempat pertemuan ditentukan oleh kelompok.

Pertemuan C-MED (gabungan), dengan tujuan melakukan koordinasi dan evaluasi bulanan. Untuk pertemuan C-MED

dilakukam minimal satu kali dalam sebulan. Pertemuan diikuti oleh seluruh peserta program C dan dihadiri oleh pendamping serta perwakilan dari bagian C-MED. Materi pertemuan terdiri dari: pembukaan, pembacaan *Al-Ma'tsurat* dan *Asma'ul Husna*, Pembacaan 7 (tujuh) Prinsip Aksi Nurul Islam, Materi motivasi; dapat terdiri atas materi pengembangan diri, pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan, pelatihan keterampilan atau materi sejenis lainnya, peluncuran, pencairan dana tahap berikut, sharing dari peserta program, buka tabungan, informasi dari C-MED dan/atau DSNI. Penanggung jawab C-MED dalam kesempatan ini melakukan koordinasi dengan pendamping sebelum atau setelah pertemuan dengan peserta program.

Putaran Pendamping, adalah satu periode yang diperlukan bagi peserta program untuk menyelesaikan tabungan sesuai dengan nominal bantuan yang diberikan. Rentang baku putaran adalah 3 (tiga) bulan. Rentang putaran dapat kurang dari rentang baku berdasarkan kesepakatan peserta program. Di akhir putaran, tabungan diserahkan kembali kepada peserta program menurut skema yang ditentukan.

Dalam kelompok, seorang anggota dapat dinyatakan gugur apabila tidak dapat menyelesaikan putaran dan telah mendapat persetujuan dari anggota yang lain. Bagi anggota yang dinyatakan gugur, maka proses pendampingan dinyatakan selesai pada tanggal anggota tersebut dinyatakan gugur. Dalam keadaan dinyatakan gugur; bantuan yang telah diberikan melalui skema hibah akan tetap menjadi milik anggota yang dinyatakan gugur, bantuan yang telah diberikan melalui skema bergulir dapat menjadi milik yang dinyatakan gugur atas kebijakan penanggung jawab CMED/Direktur DSNI Amanah.

Pembinaan usaha ini, DSNI bekerjasama dengan pihak perbankan. Pendampingan perbankan dilakukan dalam bentuk: bahwa peserta program didorong untuk memiliki

rekening perbankan baik pada Bank Umum Nasional, BPR maupun BMT. Berikutnya, peserta program didorong untuk melakukan transaksi secara aktif pada rekening tersebut.

Pengukuran kinerja peserta program dilakukan terhadap hal-hal berikut: aset awal (modal usaha); nilai aset diakhiri periode program (buku aset usaha); penghasilan keluarga; dan kontribusi sosial.


Penanggung jawab C-MED memastikan bahwa seluruh rekaman data pendampingan didokumentasikan untuk kebutuhan akuntabilitas program dan publikasi perkembangan usaha peserta program.

Tabel 7
Penyaluran Program DSNI 2015

KET	CSS	CEP	PDP
PLAN	2.305.000.000	793.600.000	796.255.000
ACTUAL	1.834.742.401	810.751.235	1.157.400.130
CAPAIAN	80%	102%	145%

Sumber: Laporan DSNI Th. 2015

Grafik 3
Penyaluran Program DSNI 2015



IMS (Ibu Mandiri Sejahtera)

Di kalangan keluarga yang pas-pasan atau dengan meminjam istilah pemerintah 'keluarga pra-sejahtera', seorang ibu di dalam rumah tangga berperan multi fungsi. Ibu tidak hanya menjaga dan mendidik anak-anak, menjadi teladan

dan motifator bagi keluarga, akan tetapi karena nafkah dari suami tidak mencukupi, maka seringkali kondisi tersebut menuntut seorang ibu harus mencari kegiatan atau usaha agar mendapatkan tambahan penghasilan guna menjaga 'stabilisasi' pendapatan keluarga. Seorang ibu terpaksa harus bekerja mencuci piring di warung makan, mencuci pakaian di tetangga-tetangga sebelah rumah, bahkan Di antaranya menjadi 'pemulung' barang-barang bekas di sampah-sampah rumah tangga di kompleks perumahan. Fenomena tersebut adalah contoh nyata keterpaksaan seorang ibu yang harus berjuang membantu suaminya untuk mencukupi nafkah keluarganya.

Realitas seperti di atas, merupakan salah satu faktor yang menguatkan DSNI sebagai lembaga amil zakat untuk melakukan keberpihakan terhadap peran seorang ibu di dalam keluarga dengan memberikan dukungan usaha ekonomi produktif melalui program Ibu Mandiri Sejahtera atau disingkat IMS. Harapannya, sebagaimana nama program yang digagas adalah agar ibu rumah tangga tersebut mendapatkan kemandiriannya sehingga memiliki kesanggupan di dalam membantu suami memperoleh tambahan penghasilan keluarga. Dengan demikian gizi keluarga (kesehatan) dan pendidikan anak-anak bisa dijaga dan ditingkatkan.

IMS–Ibu Mandiri Sejahtera adalah program pemberdayaan ekonomi dengan sasaran ibu rumah tangga melalui skema bantuan 'hibah bergulir' untuk menumbuhkan kewirausahaan di kalangan keluarga dhuafa.

Program IMS atau *Ibu Mandiri Sejahtera* bertumpu kepada tiga peran Ibu Rumah Tangga (IRT), yaitu; (1) Peran sebagai IBU, yang harus menjadi teladan bagi anggota keluarga (khususnya anak-anak), memperhatikan kesehatan atau asupan gizi anak-anak, serta pendidikan keluarga baik formal di luar keluarga maupun informasi terutama saat berada di dalam rumah tangga; (2) Peran sosial Ibu, yang harus (selain) menjadi contoh

bagi keluarga dan anak-anak juga harus sanggup memberikan dukungan baik moril (motifator), msupun msterial (donatur) bagi keluarga; (3) Peran sebagai istri bagi suami, yaitu menjadi kepala rumah tangga ketika suami ada di luar, melakukan tugas-tugas pokok sekaligus pendukung tugas-tugas suami, seperti mendapatkan tambahan penghasilan buat keluarga.

Skema program IMS diberikan secara bergulir dan kelompok dengan plafon bantuan ditetapkan oleh lembaga (DSNI Amanah). Pendampingan dari lembaga diberikan untuk melakukan tugas monitoring, supervise, dan *konselling* kepada peserta program untuk memastikan pelaksanaan pencatatan transaksi, tabungan dan perkembangan usaha berjalan dengan baik. Kegiatan IMS ini bermanfaat bagi ibu-ibu rumah tangga sasaran program agar; (1) mendapatkan tambahan penghasilan buat keluarga; (2) perbaikan kesehatan dan gizi keluarga; (3) keteladanan dan motifasi bagi anggota keluarga; serta (4) kemandirian keluarga menjadi lebih sejahtera.

Sasaran kegiatan adalah seluruh kelurahan di Kota Batam dengan *pilot project* di Kecamatan Batu Aji, Sagulung, Sei Beduk, dan Batu Ampar. Hal ini dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan sentra-sentra dan jaringan usaha rumah tangga yang ditopang oleh koperasi sebagai soko guru.

Tabel 8
Skema Bantuan

Bentuk Bantuan	Peluncuran	Putaran I	Putaran II	Putaran III	Total
Modal Awal	1.000.000				1.000.000
Tabungan		1.000.000	1.500.000	2.000.000	
Tambahan Awal		500.000	5.000.000	5.000.000	1.500.000
Tambahan Modal Usaha	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
Periode	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan

Sumber: Laporan DSNI Tahun 2015

IMS dilaksanakan dengan pola kelompok yang terdiri dari 5 anggota. Anggota direkrut melalui proses seleksi oleh lembaga dan persetujuan anggota kelompok yang lain. Bantuan bergulir yang diserahkan sebesar Rp. 2.500.000/ anggota atau Rp. 12.500.000 setiap kelompok yang akan diserahkan dalam 5 putaran. Besarnya ditentukan oleh kesiapan anggota dan kelompok.

Putaran adalah periode bergulir dengan rentang 2-4 bulan tergantung kesepakatan dan kinerja kelompok. Pada setiap tahap, anggota diminta untuk menabung.

Putaran berikutnya dilaksanakan setelah seluruh anggota menyelesaikan tahapan sebelumnya.

Program IMS ini diperuntukan bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga atau janda miskin. Persyaratan/kriteria Peserta Program IMS; 1) Ibu rumah tangga; 2) bukan kepala rumah tangga; 3) keluarga pra-sejahtera, kategori dhuafa; 4) bergabung dalam kelompok; 5) bersedia mencatat transaksi/pembukuan; 6) kesiapan untuk menabung.

Persyaratan Administratif; 1) surat permohonan tertulis; 2) copy KTP (diprioritaskan penduduk Batam), KK, dan surat nikah; 3) SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu); 4) diajukan sendiri oleh pemohon; 5) menuliskan perincian usaha yang akan dilakukan.

Pelaksanaan pembentukan kelompok secara tertib dilakukan melalui: perekrutan anggota oleh anggota; perekrutan anggota melalui jejaring lembaga melalui SPZ – Satuan Pengelola Zakat di masjid-masjid/mitra; jumlah anggota 5 orang, dan pembentukan kelompok dan pemilihan ketua.

Penyerahan akad dan penyerahan bantuan untuk penerima pertama, serta menyerahkan kepada penerima kedua setelah dikembalikan oleh penerima pertama dan seterusnya.

Pendampingan dilakukan dengan kunjungan tatap muka secara berkala oleh C-MED atau tenaga pendamping yang

ditunjuk lembaga. Meliputi pertemuan berkala kelompok, pertemuan berkala seluruh kelompok, dan kegiatan/pelatihan khusus/kursus. Pada pertemuan kelompok bulanan, juga dilakukan penambahan jumlah bantuan setiap putaran selesai.

Kelengkapan administrasi yang mendukung program IMS, Di antaranya adalah: formulir permohonan bantuan; lembar evaluasi permohonan bantuan; lembar hasil survei; permohonan pengeluaran dana; bukti serah terima; lembar monitoring mustahik dan rekaman data perkembangan.

Kelengkapan persyaratan jugadengan mempertimbangkan ukuran rumah, penghasilan setiap bulan, status rumah, bentuk rumah, merokok atau tidak, dst. Atas pertimbangan berbagai aspek tersebut, sehingga bisa ditentukan tingkat kelayakan: dibantu, harus dibantu, atau tidak perlu dibantu. Program pemberdayaan harus pula diajukan melalui proposal usaha. Proposal dimaksud adalah, caranya, mereka membawa berkas, kemudian dicatat sesuai dengan kriteria.

PHT (Permodalan Hibah Terencana)

Menurut penjelasan dari salah seorang pimpinan DSNI, salah satu persoalan yang banyak ditemukan di setiap daerah di Indonesia adalah tidak seimbangnya ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang membutuhkannya. Belum lagi kualifikasi pendidikan yang bisaa menjadi persyaratan dalam penerimaan pekerjaan, menjadikan semakin banyaknya tenaga kerja yang terpinggirkan. Tidak jarang yang telah bekerjapun karena kondisi perusahaan, atau tekanan kebijakan upah minimum regional di masing-masing daerah, sebagiannya terpaksa harus berakhir kontrak kerjanya. Lagi-lagi, jumlah tenaga pengangguranpun semakin bertambah.

Akibat desakan ekonomi, merekapun harus bertahan hidup bagaimanapun caranya. Bagi yang lajang tentu tidak seberapa, namun bagi mereka yang memiliki tanggungan

keluarga harus menyambung nyawa sekian jiwa di belakangnya. Sebagai lembaga pengelola dana umat Lembaga Amil Zakat DSNI Amanah tentu harus berkreasi maksimal agar program yang dijalankan menyentuh pada kebutuhan-kebutuhan dan bermanfaat, salah satunya menysasar kepada segmen kepala keluarga yang terpinggirkan sehingga menjadi dhuafa.

Oleh karena itu, program Permodalan Hibah Terencana atau disingkat PHT dihadirkan lembaga sebagai kontribusi kepada dhuafa dalam membangun kewirausahaan meraih kehidupan lebih sejahtera.

Adalah program pemberian modal dan dukungan usaha yang dijalankan oleh DSNI Amanah melalui kewirausahaan bagi dhuafa (kepala keluarga atau lajang miskin) dengan skema hibah bertahap atau terencana.

PHT bertujuan memberikan peluang usaha kepada kepala keluarga atau lajang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sasarannya adalah dhuafa kepala rumah tangga atau pemuda/pemudi yang ingin berwiraswasta.

Program ini bersifat penyaluran berjangka, artinya penerima bantuan program akan diberikan dana di awal kemudian melalui metoda pendampingan akan diberikan bantuan berikutnya setelah penerima bantuan menyelesaikan kewajiban menabung.

DSNI Amanah sebagai lembaga amil zakat menerima dana dari masyarakat dalam bentuk zakat, infak, sadaqah, dana CSR perusahaan, wakaf dan hibah yang tidak mengikat. Kemudian lembaga memilih dan menyeleksi kelayakan sasaran program dhuafa kepala keluarga, pemuda/pemudi. Lembaga memberikan bantuan program kelayakan dengan dukungan permodalan dan pendampingan.

Skema penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan didampingi oleh tenaga pendamping yang ditunjuk oleh lembaga. Pendamping melakukan tugasnya dengan

kunjungan berkala dan melakukan pertemuan-pertemuan rutin. Pendamping melakukan monitoring dan supervise usaha dengan menekankan aspek pencatatan transaksi dan tabungan, serta berdiskusi dan konselling pengembangan usaha peserta program. Sukses usaha peserta program adalah penghasilan untuk mencukupi nafkah keluarga serta jumlah tabungan guna pengembangan usaha.

Kegiatan diarahkan kepada kepala keluarga atau lajang yang memiliki minat untuk berwiraswasta dengan syarat-syarat tertentu. Secara normatif adalah beragama Islam; mustahik; kepala keluarga/penanggung jawab keluarga dan pemuda/pemudi usia min 17 tahun. Adapun secara umum, mereka adalah: calon lokasi usaha tidak berada di area pasar; tidak untuk mengembangkan usaha yang sudah ditekuni; tidak sedang menerima bantuan serupa; pernah menjalankan usaha (PHT individu) atau memiliki pengalaman sejenis (PHT kelompok); minimum pembiayaan Rp. 2.500.00/orang (disesuaikan dengan kebutuhan usaha yang layak); bersedia mencatat transaksi/pembukuan; dan mau menabung.

Prosedur identifikasi: a) mustahik mengajukan permohonan, mengisi formulir; b) usulan atau inisiatif, mengajukan rencana dalam rapat/*meeting*; c) survei dan verifikasi lapangan; d) sosialisasi dan penggalangan dukungan. Prosedur penyaluran meliputi: akad; penyerahan bantuan berupa alat kerja dan dana, serta pendaftaran sebagai anggota kelompok binaan.

Kegiatan yang menyangkut pendampingan dan akuntabilitas kerja, adalah sebagaimana ketentuan dalam prosedur C.MED di atas. Demikian juga mengenai kelengkapan administrasi, relatif tidak jauh berbeda dengan kegiatan pemberdayaan lainnya.

Dalam proses pembentukan IMS dan kelompok usaha yang lain, ternyata memang harus berkelompok. Ibu-ibu umumnya lebih senang ngumpul sesama ibu-ibu. Misalnya, sesama

anggota majelis taklim (MT), atau sesama warga satu RT. Kalau PHT itu awalnya memang untuk ibu-ibu perorangan. Namun dalam perkembangannya, kebanyakan adalah terdiri bapak-bapak sesama dhuafa. Mereka memang usaha bersama-sama, dari hulu ke hilir, meski dalam skala usaha kecil, misalnya usaha keripik tempe, dari pembuatan tempe, proses penggorengan sampai ke pemasarannya di suatu tempat. Mereka adalah dhuafa, yang memang ingin meningkatkan kesejahteraannya.

Kelompok Ibu Mandiri Sejahtera (IMS) dan Permodalan Hibah Terencana (PHT) yang sudah berjalan, di bawah dampingan DSNI, bisa dicatat di sini:

1. Kelompok Pacur Tower

Dibentuk sebagai kelompok ke-2 yang dibiayai CSR BUMN pada Juli 2012 di daerah Pancur Tower, merupakan awal dari rencana pembentukan kluster mandiri di tingkat kecamatan. Dimulai dari budidaya lele kolam terpal, ketua RW setempat berhasil menumbuhkan kelompok IMS dengan usaha beragam. Empat dari 5 anggota bertahan dan aktif mengikuti kegiatan C-MED. Namun ada kendala yang dihadapi, yakni masalah ketersediaan air menjadi sebab anggota mengalihkan usaha lain.

2. Kelompok Fatimah

Dibentuk di Kampung Selayang pada bulan November 2012, adalah kelompok terbaik dalam budidaya lele kolam terpal. Kelompok sepakat untuk menggunakan semua keuntungan hasil panen untuk menambahkan modal dan kolam. Rata-rata jumlah kolam adalah 4 kolam/anggota, dengan hasil panen terbaik. Lima anggota melakukan ekspansi jumlah kolam dan aktif mengikuti kegiatan C-MED.

3. Kelompok Ar-Rohman
Kelompok ini dibentuk bulan Maret 2010, di Puri Agung I, Tanjung Piayu. Kelompok ini telah menyelesaikan periode pendampingan, 3 dari 5 anggota awal aktif mengikuti kegiatan C-MED. 2 dari 5 anggota berhasil memperoleh pembiayaan perbankan nasional untuk pembelian tempat usaha yang semula disewa, yaitu empek-empek dan warung makan. Usaha awal: empek-empek, warung makan, kue basah (2) dan kripik/makanan ringan.
4. Kelompok Khadijah
Dibentuk bulan Desember 2012 di wilayah Pancur Tower, Tanjung Piayu, merupakan kelompok budidaya lele kolam terpal ke-2 dari program Kluster Produktif di Kecamatan Sei Beduk yang meliputi Kelurahan Pancur, Duriangkang dan Mangsang. Beranggotakan istri para petani/pedagang. Kesulitan air menyebabkan beberapa anggota beralih usaha kerupuk lele.
5. Kelompok Duriangkang Serasi 1
Dibentuk pada Januari 2013, di daerah Pancur Tower. Kelompok ini merupakan kelompok IMS Batik pertama C-MED. Mengembangkan motif khas 'Duriangkang'. Kelompok ini berfokus pada pembuatan batik tulis dan cap. Mendapat respon positif dalam bentuk perhatian selama pameran dan pemesanan untuk bahan pakaian seragam.
6. Kelompok Duriangkang Serasi 2
Dibentuk bersama-sama dengan kelompok Duriangkang Serasi 1 pada Januari 2013. Dibentuk setelah mengikuti pelatihan selama 7 hari oleh pendamping. Menggunakan ruangan dan peralatan bersama untuk penulisan dan pewarnaan, seluruh

proses lainnya dilakukan di rumah menyesuaikan dengan tanggung jawab rumah tangga.

7. Kelompok Suka Damai 1

Dibentuk pada bulan Maret 2013 di Tanjung Piayum adalah kelompok ke-3 dalam Kluster Produktif. Dibentuk untuk memanfaatkan tulang-tulang ikan lele sisa produksi abon lele yang disuplai oleh kelompok IMS lele.

Menghasilkan produk Stik Tulang Lele diawal pembentukan, saat ini telah menghasilkan stik dari bahan baku lain seperti daun sirih dan buah naga. Memperkenalkan peyek daun sirih yang mulai disukai konsumen.

8. Kelompok Suka Damai 2

Dibentuk bersama Suka Damai 1, kelompok ini merupakan kelompok ke-4 dalam Kluster Produktif dengan Abon Lele sebagai produksi unggulan, selain abon tongkol dan abon lain berbahan baku ikan.

Bekerja dirumah produksi yang sama, kedua kelompok bekerja sama dalam penjualan. Dalam proses mendapatkan Sertifikat Halal dan izin IRT.

9. Kelompok Pandawa

Berlokasi di Gentawa Batu Aji, adalah kelompok Pertama yang dibentuk berdasarkan konsep IMS. Bertahan hanya 8 bulan karena 3 dari 5 anggota terjerat rentenir. Faktor tersebut menjadi dasar penyempurnaan metoda perekrutan bagi kelompok berikutnya.

Dibentuk pada Januari 2010, saat ini hanya 1 anggota yang masih bertahan berjualan. Tidak aktif mengikuti C-MED karena alasan keluarga.

Usaha: PeyeK (2 orang), makanan basah dan warung.

10. Kelompok Nurul Hidayah

Dibentuk pada bulan Oktober 2010 di perumahan Puskopkar, hanya 1 dari 5 anggota yang menyelesaikan pendampingan. Faktor keluarga (suami, pindah) menjadi faktor utama. Usaha kue kering (kue bawang) dalam kemasan dan aqiqah menjadi unggulan. Merupakan makanan kemasan pertama yang berhasil menembus minimarket.

Usaha awal: kacang bawang, kue donat dan kue basah, warung bahan pokok, warung jajanan anak, kue kering dan kue basah.

11. Kelompok An-Nisa

Dibentuk di Kapling Saguba, Batu Aji pada Oktober 2012. Latar belakang keluarga adalah buruh/pekerja kasari di industry galangan. Manfaat terbesar keikutsertaan di kelompok IMS adalah pengembangan produk. Ke-5 anggota masih aktif mengikuti kegiatan C-MED.

Usaha awal: lontong, gorengan, kacang bawang, kue basah, makanan ringan/warung.

12. Kelompok Nato Berseri

Dibentuk pada November 2012 di Kapling Nato, Batu Aji. Bagi 4 dari 5 anggota ini adalah usaha pertama mereka. Merupakan kelompok dengan latar belakang ekonomi paling tertinggi. 2 Di antaranya merupakan lansia dengan tingkat keberhasilan usaha paling menonjol.

Usaha awal: kerupuk dan kue basah, kue dan minuman, gorengan, empek-empek, lontong pecel dan warung kopi.

13. Kelompok Sunnatur-Rosul

Dibentuk bulan Desember tahun 2012 di Perum Taman Lestari, Batu Aji. Sebagian dana berasal dari program *Smart Qurban* Nurul Islam Group. Salah satu

anggota telah memiliki pelanggan tetap dari Negara-negara tetangga.

Jenis usaha: warung dan kue basah (2 orang), empek-empek, keripik pedas dan makanan ringan, serta kue basah.

14. Kelompok Umi Aisyah

Dibentuk pada bulan Februari 2013 di perumahan Griya Batu Aji Asri, Batu Aji. Salah satu anggota memperoleh kredit kepemilikan rumah dari Bank BTN yang dibiayai dari usahanya.

Usaha awal: martabak mini, lontong pecel, warung sembako, lontong pecal, nasi kuning. Hasil dijual langsung dan dititipkan di warung dan kantin sekitar perumahan.

15. Kelompok Khumairo

Berlokasi di Perum Buana Impian, Tembesi. Dibentuk pada bulan Februari 2010, kelompok ini adalah yang pertama yang menyelesaikan periode pendampingan, meskipun hanya 3 dari 5 yang menyelesaikannya. Satu orang saat ini memiliki usaha catering berskala sedang, satu orang menjadi instuktur/trainer Dinas UMKM untuk kerajinan sulam-bordir.

16. Kelompok Barokah

Berlokasi di Tembesi Pos, Tembesi, kelompok ini dibentuk pada bulan Juli 2010. Salah satu kelompok teraktif, saat ini tengah menyelesaikan putaran terakhir dari periode pendampingan. Tidak ada anggota yang berhenti.

Usaha kue basah menjadi unggulan dari kelompok ini, menyuplai took/stand di Mall Top 100 Batu Aji. Usaha awal: sayur segar keliling, kacang bawang dan kripik, jamu gendong, kue kering dan kue basah dan warung jajan anak.

17. Kelompok Al-Mukhlisin
Dibentuk di wilayah Dapur 12 Batu Aji pada Oktober 2010. Merupakan kelompok dengan kondisi ekonomi paling lemah. Hanya 2 dari 5 anggota yang menyelesaikan periode pendamping. Kondisi ekonomi yang menjadi faktor utama. 3 dari 5 adalah single parent. Usaha awal: rujak, empek-empek, gorengan, obat-obatan herbal, bensin enceran, jajanan anak-anak.
18. Kelompok Hasanah
Dibentuk April 2012, merupakan kelompok pertama yang dibiayai CSR BUMN di Batam. Berlokasi di Tembesi Bengkel, kelompok ini menjadi salah satu yang paling sukses dalam budidaya lele kolam terpal. 2 dari 5 anggota yang aktif telah mampu mengelola kolam yang dibiayai dengan pola investasi. Salah satu anggotanya telah mengelola 8 kolam ukuran 3 x 5, jumlah kolam terbanyak yang dikelola oleh individu.
19. Kelompok Epson 1
Dibentuk pada Oktober 2012 di Tembesi Bengkel, Tembesi, kelompok ini hasil kerjasama CSR dengan salah satu *Multi Nasional Company* yang beroperasi di Batam.
Memperkenalkan sistem air mengalir yang tidak termasuk metoda budidaya baku Lele Sangkuriang kolam terpal, salah satu anggota berhasil memperoleh panen yang lebih baik. Ke-5 anggota aktif mengikuti kegiatan C-MED.
20. Kelompok Epson 2
Kelompok ke-2 dari program kerjasama CSR sebuah MNC ini dibentuk di Tembesi Sidomulyo pada Oktober 2012.
Menghadapi kendala pasokan air baik untuk budidaya lele dan kebun palawija, 1 dari 5 anggota

aktif mencoba budidaya dengan tidak mengganti air setelah panen. Air sisa panen digunakan untuk menyiram kebun dengan hasil yang lebih baik.

21. Kelompok Nurul Hidayah

Berlokasi di Sengkuang. Kelompok pertama di wilayah tersebut dibentuk bulan April 2010. 3 dari 5 anggota menyelesaikan periode pendampingan dan aktif dalam kegiatan.

Kue basah, lontong sayur dan gorengan berkembang sangat baik dengan menyuplai kebutuhan pekerja galangan di sekitar kawasan. Usaha awal: es rumput laut, nasi lamak, sarapan pagi, jajanan anak-anak, kue kerinci dan kue basah.

22. Kelompok Az-Zahra

Dibentuk di wilayah Tanjung Sengkuang pada bulan Maret 2013. Berfokus pada budidaya lele kolam terpal. Dalam proses awal budidaya. Salah satu anggota adalah janda dengan 4 anak. Ibu dan anak menjual surat kabar untuk membiayai kehidupan mereka.

23. Kelompok Amanah 1

Dibentuk pada Desember 2011, di Batu Besar, merupakan kelompok pertama yang dibiayai oleh dana CSR. Kelompok ini merupakan kelompok Budidaya Lele Kolem Terpal pertama yang dimiliki C-MED.

Keseluruhan anggota tidak berhasil menyelesaikan periode pendampingan dan mengembangkan usaha baru karena kendala teknis.

24. Kelompok Nurul Iman

Kelompok ke-2 dari program kerjasama pertama dengan CSR. Dibentuk di Batu Besar, Nongsa, pada November 2012 adalah lokasi ke-3 setelah 2 lokasi pertama tidak memungkinkan dibentuk kelompok budidaya lele kolam terpal karena kondisi masyarakat

dan faktor lahan. Latar belakang keluarga dengan pekerjaan tidak tetap. Salah satu anggota memiliki pengetahuan dan keterampilan budidaya jamur tiram.

25. Kelompok Syuhadah

Dibentuk pada Agustus 2012 di wilayah Sekupang, kelompok ini berawal dari pedagang baju bekas yang mendapat suplai pakaian layak pakai dari program Infak Barang Produktif. 5 anggota masih aktif mengikuti C-MED dengan keripik pisang sebagai usaha yang menonjol.

Usaha awal: penjual baju layak pakai (2), kue bawang, kripik pisang, spring bed dan perlengkapan rumah tangga bekas serta gorengan.

26. Kelompok Baitul Amal

Dibentuk di perumahan Marchelia Batam Center pada Januari 2013, beranggotakan dhuafa di sekitar Masjid Baitul Amal. Kelompok ini didukung oleh pendanaan dari Program Smart Qurban, yaitu penyediaan hewan qurban milik Nurul Islam Group, organisasi induk (Holding) dari DSNI Amanah. Tiga dari 5 peserta adalah peternak tradisional lele dumbo yang memperoleh manfaat dari budidaya lele kolam terpal varietas Sangkuriang.

27. Kelompok Al-Hidayah

Dibentuk di Batu Selicin, Baloi pada bulan Februari 2012, 4 dari 5 anggota yang bertahan. Usaha jamur tiram kelompok ini menjadi primadona dan usaha kue basah serta gorengan menjadi usaha yang menonjol di kelompok ini.

Penjualan hasil usaha dikoordinir oleh salah satu anggota yang mengelola kantin di kawasan industry. Usaha awal: gorengan, jamur tiram, kue basah, supy kantin, sate padang.

I-Pro (Infak Barang Produktif)

Terinspirasi semangat berbagi untuk bisa memberikan apapun dari sesuatu yang bermanfaat atau menurut sipemilik sudah tidak bermanfaat, namun sekiranya diberikan kepada orang lain bisa lebih bermanfaat dan berguna. Hal demikian tersedia banyak di sekitar kita, Di antaranya yaitu barang-barang atau benda-benda yang sudah rusak atau tidak dimanfaatkan namun disimpan saja, seperti: perabot rumah tangga, pakaian layak pakai (palapa), peralatan kerja, perabot kantor, dan sebagainya.

Menyadari hal demikian DSNI Amanah menggagas program yang disebut I-Pro singkatan dari Infak Barang Produktif, yaitu memproduksi barang-barang yang tidak dipakai atau using untuk dimanfaatkan oleh mustahik.

I-PRO, adalah program galang donasi, melalui pemanfaatan barang-barang/benda-benda bekas yang sudah tidak terpakai untuk diproduksi kepada usaha-usaha mustahik. Bentuknya bermacam2, ada motor, ada mobil, atau barang apa saja yang secend. Dikumpulkan, kemudian diperbaiki, terus dijual. Ada baju2 yang umumnya, tidak layak [akai, kemudian dojadikan lap2 saja.

Program I-Pro ini menyasar kepada semua *stakeholder* baik individu (perorangan donatur, muzakki , masyarakat), maupun institusi (perusahaan, lembaga, perkantoran), yang ingin memberikan dalam bentuk infak atau qakaf barang-barang bekas yang tidak terpakai yang tersedia di lingkungan sekitar *stakeholder*.

Kegiatan yang dilakukan, yaitu menghimpun barang-barang bekas yang masih layak pakai dalam berbagai bentuknya yang berasal dari donatur, muzakki atau masyarakat. Kemudian dilakukan pemilahan, perbaikan dan kemudian dimanfaatkan untuk mendukung program C-MED: IMS, PHT dalam bentuk perlengkapan kerja untuk klasifikasi barang-barang yang masih bisa difungsikan dengan baik, dan dukungan modal

usaha hasil dari menjual kembali (*re-sale*) barang-barang I-Pro setelah dilakukan pemilahan dan perbaikan (*repair*). Petugas I-Pro melakukan pencatatan transaksi dan rekaman data untuk keperluan pelaporan kepada donatur, muzakki atau masyarakat.

Rekaman Data I-Pro

Inventarisasi barang I-Pro dilakukan dalam setiap bulan untuk memastikan keberadaan barang yang ada, inventarisasi dilakukan disamping untuk mengetahui jumlah juga dimaksudkan untuk mengetahui kondisi barang.

Tabel 9
Barang Terhimpun Tahun 2015

No	Nama Barang	Kondisi Barang			Keterangan
		Bagus	50%	Rusak	
1	Palapa Baru		x		
2	Palapa Lama	x			
3	Monitor		x		
4	Kulkas Besar	x			
5	TV LG 29'		x		
6	TV Samfort 29'			x	
7	Tape DVD Compo Set		x		
8	Microwave			x	
9	Power			x	
10	Kulkas LG 2 Pintu		x		
11	Tabung Gas			x	
12	Sepeda		x		
TOTAL		2	6	4	

Sumber: Laporan DSNI Th. 2015

Pemberdayaan Mustahik Hinterland Pulau Galang dan Sekitarnya

Galang adalah nama sebuah pulau kecil sekaligus nama Kecamatan, yang menjadi bagian dari kota Batam. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Bulang di sebelah barat, Kecamatan Senayang (Kabupaten Lingga) di sebelah Selatan, Kecamatan Tanjungpinang Kota (Kota

Tanjungpinang) di sebelah Timur dan Kecamatan Bintan Utara (Kabupaten Bintan) di sebelah utara. Pulau ini merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 120 pulau besar dan kecil. Ketinggian sekitar 60 m di atas permukaan laut dengan luas 2018,494 Km. Sebagian pulau berpenghuni dan sebagian lagi tidak berpenghuni. Terdapat 38 pulau 82 pulau belum berpenghuni di Kecamatan Galang.

Secara umum iklim Kecamatan Galang sama dengan kondisi iklim di kecamatan lainnya yang ada di wilayah Kota Batam, yang dipengaruhi iklim tropika basah, suhu udara rata-rata 27,2° C dengan kisaran suhu terendah 2

Penduduk Kecamatan Galang pada tahun 2014 mencapai 16.955 jiwa yang tersebar di delapan Kelurahan. Daerah dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kelurahan Rempang Cate dengan jumlah penduduk 3.442 jiwa, sedangkan jumlah penduduk dengan jumlah terkecil adalah Kelurahan Air Raja yakni sebesar 699 jiwa¹⁵. Jumlah penduduk berdasar persebarannya di setiap kalurahan bisa disebut di sini:

Tabel 10
Nama Kalurahan di Kec. Pulau Galang

No	Nama Kalurahan	Jumlah Penduduk
1	Sijantung	1.892
2	Karas	2.701
3	Sembulang	2.688
4	Subang Mas	837
5	Rampang Cate	2.442
6	Air Roja	699
7	Pulau Abang	1.752
8	Galang Baru	2.944
Total		16.955

Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Galang Kota Batam 2015


¹⁵Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Galang Kota Batam 2015

Dari besaran penduduk 16.055, menurut kepemelukan Agama adalah: Islam sebesar 89,16%, Kristen 2,16%, Katolik 3,52%, Hindu 1,1%, Buddha 4,25%, dan Konghucu 6,91%.

Dinas Pendidikan di Kecamatan Galang Tahun 2014 mencatat, jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Galang dirasa masih kurang. Hal ini karena wilayah kecamatan ini terdiri dari pulau-pulau kecil sehingga banyak daerah yang sulit dijangkau. Oleh karena itu dibutuhkan banyak sekolah untuk memudahkan murid menjangkau sekolahnya.

Jumlah Murid dan Kelas adalah: Jumlah murid SD sebanyak 3900 anak, dengan lokal 120 kelas; Siswa SMP/ MTs sebanyak 740 dengan lokal 34; Jumlah siswa SMU/ MA sebanyak 406 dengan kelas sebanyak 19.

Dulunya pulau Galang masuk wilayah Tj. Pinang, baru tahun 2013 an gabung ke Batam. Masyarakat pulau Galang hidup dari nelayan, dan sebagian sebagai petani sawah. Tetapi jarang yang menjadi sejahtera karenanya.



Masyarakatnya Melayu miskin bahkan sangat miskin. Alamnya terutama laut cukup kaya sumber daya, terutama ikan. Umumnya mereka memang hidup sebagai nelayan. Tetapi nelayan yang masih tradisional. Dengan peralatan seadanya, mereka menjaring ikan, dan dari hasil tangkapan itu

yang mereka jual kepada cukong. Penghasilan dari tangkapan ikan itu yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hanya saja mereka tergolong pemalas. Kerja hanya sekedarnya, asal cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Rumah warga adalah rumah panggung, terletak di bibir pantai. Umumnya setengah permanen. Beratap rumbia atau seng. Punya rumah dengan atap bocor itu dianggap bisaa.

Agak berbeda dengan warga yang mau bekerja keras, mereka bisa kaya, setidaknya bisa membangun rumah permanen. Ada juga yang mau sekolah. Harapan untuk hidup lebih sejahtera bisa terwujud, karena bisa mencari alternatif untuk memperoleh lapangan kerja lain, selain sebagai nelayan.

Bagi yang mau sekolah, kini pemerintah telah menyediakan bus sekolah. Berangkat pagi dari Batam, bus menyusuri jalan pintas mulai dari jembatan Bareleng, melewati empat jembatan, sampai ke wilayah kepulauan Galang. Fasilitas jalan beraspal tersebut dibangun pada masa pemerintahan Soeharto, bersamaan dengan pembangunan otoritas Pulau Batam. Namun penyediaan bus sekolah, baru sekitar tiga tahun belakangan. Bus ini hanya lewat di jalan raya, dalam arti tidak melintas ke perkampungan penduduk, karena memang belum ada akses jalan darat ke perkampungan. Untuk menuju ke jalan raya, anak-anak sekolah tersebut harus berjalan kaki yang jauhnya antara 2 s.d. 4 KM, baru ketemu jalan. Rumah mereka rata-rata di pinggir pantai, dan tak mungkin ada jemputan langsung. Di mana ada pantai di situ tumbuh rumah. Ada yang waktu jalannya ditempuh 1-2 jam. Kadang ada yang ketika sampai di jalan besar, sudah terlambat, bus sudah lewat.

Jarak terjauh dari rumah ke sekolah, yakni di kota kecamatan, sekitar 10 Km. Kalau yang tempat tinggalnya di pulau-pulau kecil, lain lagi ceritanya. Di sana antar pulau ada kendaratan laut yang bernama Pompong. Kendaraan laut dan ukuran kecil ini bisaa mengantar antar pulau yang banyak

penduduknya. Di sana ada penduduk yang jauh dari tetangga. Ada yang punya kebun, umbi-umbian, jalar, jagung.

Dengan kondisinya yang minus itu, telah mengundang banyak simpati masyarakat Batam, bahkan juga masyarakat Singapore atau Johor Malaysia. Terhadap masyarakat hinterland ini, sering jadi tujuan pemberian bantuan atau santunan. Sering ada juga wisata dakwah. Rombongan Majelis Taklim atau Sekolah, mereka sambil berekreasi, mereka berbagai dengan kaum dhuafa Galang. Sebagaimana diketahui, bahwa di sebagian pantai kawasan pulau Galang, ada destinasi wisata. Dan sering mengundang banyak pengunjung, terutama di hari-hari libur.

DSNI adalah pihak yang pertama menoleh kepeduliannya pada masyarakat di pulau ini. Belum ada pembinaan lain selain DSNI, yang bergerak sejak tahun 2005. Perhatian diarahkan kepada masyarakat miskin di pulau tersebut dan beberapa pula kecil di sekitarnya. Masyarakat Galang dikenal sebagai suku Melayu. Salah satu cirinya, mereka sangat hormat kepada para pendatang. Sikap ini memudahkan masuknya DSNI untuk melakukan pelayanan atau pembinaan.

Sementara kalangan Muzakki Batam, ada juga yang secara langsung mengarahkan kepeduliannya ke Galang. Maksudnya, dalam membayar zakat, mereka menyalurkan secara langsung, tanpa melalui amil, untuk disampaikan kepada mustahik.

Selain di pulau Galang sendiri, ada pulau-pulau kecil seperti Belakang Padang, Bulang, pulau Karas. DSNI menempatkan para da'i, termasuk di pulau-pulau tersebut. Tujuan penempatan da'i tidak lain adalah untuk melakukan pembinaan usaha mikro melalui pendekatan agama. Sambil berdakwah mereka juga menanamkan kesadaran akan pentingnya pemberdayaan potensi diri dan potensi alamnya, yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi, sang da'i merupakan duta-duta DSNI, yang terus-menerus hidup bersama masyarakat sasaran.

Namun karena persoalan budaya, ternyata dengan da'i dari luar wilayahnya belum tentu cocok. Kemenag Batam waktu itu juga turun tangan bersama DSNI, tapi pembinaan masih sekedarnya saja. Menurut penuturan seorang penyuluh, seorang pendakwah harus memfasilitasi sendiri kegiatannya. Ia sendiri kesana –kemari berdakwah, dilengkapi dengan perangkat pemutaran film layar tancap, speaker, dan bahkan membawa sembako. "Jangan harap memperoleh imbal jasa seperti di tempat lain, karena yang terjadi di sini justru sebaliknya" katanya¹⁶. Pernah ada kasus katanya, ketika dakwah di pulau Mubut. Sang pendaakwah sudah meshahadatkan (mengIslamkan) banyak orang, tapi pada waktu yang berbeda, datang juru missionaris datang di tempat yang sama, dan mereka keluar lagi dari Islam.

DSNI dengan penempatan da'i di berbagai tempat di kawasan tersebut, diharapkan ia menjadi *agent of change*. Namun dalam perjalanan waktu, cara tersebut masih kurang efektif. Ada yang karena rumahnya terlalu jauh, dari sawah menuju ke pasar. Sementara kendaraan umum tidak tersedia. Masyarakat kesulitan untuk mengangkut hasil pertaniannya. Ada contoh pembinaan kelompok usaha, dengan menanam jenis umbi-umbian. Seorang ustadz yang memang ditugasi membina mereka, mengajak para warga untuk menanamnya. Dimulai dengan ajakan menanam jenis tanaman tersebut, sebagai pancingan dalam rangka memenuhi kebutuhan sekaligus sebagai lahan berdagang. Para warga yang sudah bisaa hidup menjadi nelayan tersebut, pada tidak mau. Karena harus menunggu sekitaar 4 bulan baru panen. Maunya mereka punya usaha yang agak instan.

Setiap da'i, dalam pengalamannya membina warga, ternyata menghadapi tantangan sendiri-sendiri. Terbanyak

¹⁶Wawancara dengan Maryono, Penyuluh Kantor Kemenag Kota Batam, tanggal 15 Februari 2016.

adalah menghadapi masalah budaya kerja kaum dhuafa. Mereka sudah lama berpandangan, bahwa bantuan itu adalah santunan, dan tidak mengenal kata "pemberdayaan". Santunan itu untuk dikonsumsi, dan habis. Sesuatu usaha yang menghasilkan keuntungan, itu, adalah seperti mencari ikan di laut, yaitu cepat dapat, cepat dibawa pulang, dan cepat terjualnya. Maka kalau diajak berladang, dengan menanam tumbuh-tumbuhan, dan hasilnya harus menunggu beberapa bulan, secara mental-kultural, mereka tidak siap.

Ketidaksiapan mereka, tampaknya dilatarbelakangi oleh budayanya sendiri yang memang tidak terbiasa bekerja keras di ladang, seperti petani di Jawa. Di samping itu adalah pengaruh budaya kota, yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serba instan. Ini adalah bagian dari potret budaya pemiskinan. Menurut Parsudi Suparlan, kebudayaan kemiskinan di negara-negara modern bukan hanya menyangkut masalah kelumpuhan ekonomi, masalah disorganisasi atau masalah kelangkaan sumber daya, melainkan di dalam beberapa hal juga bersifat positif karena memberikan jalan ke luar bagi kaum miskin untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya. Kebudayaan Kemiskinan tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan perwujudan dari kesadaran bahwa mustahil dapat meraih sukses di dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat yang lebih luas. Sekali kebudayaan tersebut tumbuh, ia cenderung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melalui pengaruhnya terhadap anak-anak. Kemiskinan menurutnya juga, adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap

kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin¹⁷.

Strategi yang ditempuh DSNI dengan menerjunkan para da'i untuk mendampingi mereka, adalah salah satu upaya "orang kota" untuk membantu pengembangan potensi mereka sendiri. Namun dalam kenyataannya tidak semudah yang diperkirakan. Orang-orang miskin memiliki pola kehidupan yang sudah mapan dari generasi ke generasi, yang belum tentu bisa diakomodasi oleh orang kota.


DSNI punya 30 da'i di pulau Galang dan sekitarnya. Awalnya penempatan da'i tersebut dikerjasamakan dengan Kemenag. Tapi hanya setahun karena Kemenag kesulitan biaya. Akhirnya yang melanjutkan DSNI sendirian. Dulu namanya program pendampingan Desa Nelayan. Pernah juga kerjasama dengan Persatuan Mubaligh Batam (PMB), kemudian DSNI yang ambil alih, tapi *mandeg* juga di tengah jalan. Sekarang sudah berjalan sampai 16 tahun, DSNI juga yang terus bergulir dengan program-program pembinaannya.

Dari sekian da'i yang di tempatkan beberapa tempat dalam wilayah pulau Galang tersebut, ada yang gagal dan ada yang berhasil. Yang berhasil sampai kini ada empat yang jadi pengusaha besar, untuk ukuran warga pulau Galang. Ia bisa mengapalkan ikan hasil tangkapan para nelayan, untuk dijual ke Singapura atau Malaysia. Orang ini juga bisa dijadikan sumber informasi, tentang keadaan warga di lingkungannya. Ada juga pengalaman seorang da'i di pulau Petong. Hampir setiap hari ia mampu menggerakkan warga binaannya. Sang da'i punya kapal, untuk bisa mengangkut hasil melautnya. Para nelayan mengumpulkan hasilnya, ditampung di kapal tersebut. Sekarang da'inya juga ceramah di Batam, sampai Singapore.

¹⁷Suparlan, Parsudi,. *Kemiskinan di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 5

Dalam pengalaman pembinaan oleh DSNI, ketika da'inya menjadi pelaku usaha, masyarakat baru bisa digerakkan. Tidak bisa sang da'i hanya menyuruh nyuruh. Kalau hanya ceramah saja, mereka sulit di suruh-suruh. Masyarakat hinterland bisaa berkuat di laut atau pantai. Di samping yang berkebun di darat. Mereka butuh motor karena akses antar desa tidak cukup tersedia kendaraan umum. Apalagi untuk mendukung usahanya.

Gambar. Perkampungan Hinterland Pulau Galang



Ada masalah tersendiri, bagi juru dakwah (Islam) di Pulau Galang, meski bagian besar warganya beragama Islam, tapi ada bagian lokasi dibangun Gereja. Khusus di kawasan di mana ada bekas kamp pengungsi Vietnam, akan dijadikan destinasi wisata, dan sudah mulai dibangun prasarannya. Di kawasan itu nyaris tidak ada penduduknya yang Muslim.

Pulau Abang merupakan pulau yang relatif lebih maju dibanding pulau-pulau lainnya di kawasan Galang. Penghasil ikan yang terbesar dan berkualitas bagus, karena airnya paling jernih. Terdapat beberapa tempat wisata pantai. Antara lain untuk pemandangan bawah laut. Tersedia beberapa tempat penginapan untuk kalangan turis. Ada informasi, banyak warga mendapat benda-benda kuno di bawah laut peninggalan kapal PD 2 yang tenggelam.

Jarak ke Pulau Abang dari Cakang-Galang, pakai motorboot 1 jam. Dari Batam ke Pulo Abang ada biro perjalanan yang khusus melayani perjalanan ke Pulau Abang, dalam rangka pelayanan wisata. Sebagaimana diketahui, bahwa di Pulau Abang, terkenal juga dengan wisata nyelam/ rekreasi bawah laut. Lautnya relatif tenang, karena jauh dari laut besar.

Ada jasa menyewakan alat sepatu bebek, dan perahu untuk wisata melihat terumbu karang. Beberapa dai menyewakan melalui para nelayan itu. Waktu untuk bisa ke pulau ini, disarankan tidak pada musim penghujan, karena pada musim seperti ini banyak gangguan angin kencang. Ke pulau ini bisa naik motor boot. Di sana disediakan alat-alat renang. Ikannya juga masih bagus-bagus. Ada yang pesen makanan untuk tamunya, pesen alatnya, dst. Jadilah penghasilan. Di Bareleng ada kapal menuju ke P. Abang. Ada gabungan beberapa da'i yang mengembangkan ujasa jasa untuk melayani para turis. Kegiatan ini menjadi salah satu usaha mempekerjakan mereka, sebelumnya para dhuafa, menjadi tenaga kerjanya. Perlu ditambahkan, bahwa di Pulau Abang sudah ada penginapan, dan sudah ada juga aliran listrik. Antar pulau itu sudah ada penghubung dengan menggunakan motor boot atau pompong.

Di kawasan ini Bina Mitra Lembaga, DSNI bermitra dengan seperti TPI, bentuknya seperti bantuan operasional pendidikan, sasaran ke lembaganya. Bentuknya tidak penuh, misalnya pelatihan usaha. Bantuan angkutan pelajar juga disediakan oleh DSNI. Ditempatkan di titik Rempang,

Terlepas dari masalah pembinaan para nelayan, masih dalam pemberdayaan dhuafa, `DSNI menggerakkan potensi para dhuafa terutama petani. Di antara masalahnya yang dihadapi, bahwa tanah di pulau ini harus dengan pupuk dan pupuknya kimia, karena tidak ada pupuk kandang. Setelah 2-3 tahun kan tanah jadi keras. Tanahnya tidak seperti di Jawa.

Untungnya di hinterland itu ada pusat peternakan ayam, itu kotoran ayamnya banyak dibeli masyarakat. Namun tetap saja, pengembangan sektor pertanian tidak prospektif, karena pengadaan pupuk kandang juga terbatas sekali.

Lain lagi dengan para dhuafa yang bisa bekerja di galangan kapal. Mereka relatif mampu mengubah hidup. Karena memperoleh penghasilan yang layak secara bulanan. Sementara yang jadi petani, ketika membuka lahan, dan menanam jenis tertentu, seperti jagung atau kacang-kacangan, bisa menikmati hasilnya setelah 3-4 bulan. Bagi mereka cara itu dianggap terlalu lama.

Pesantren Agro

Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan mustahik, pada tahun 2010 DSNI Amanah memulai pengembangan lahan Waqaf Produktif di Pulau Galang. Area seluas kurang lebih 10 hektare dibuka dengan membebaskan lahan kosong di pulau Galang. diberi nama Wakaf Center, dengan kegiatan utama: Edukasi, Ibadah dan Budidaya. Di pusat pemberdaayaan ini, difungsikan sebagai semacam laboratorium budidaya yang *best practice*- akan diduplikasi di lingkungan pemukiman nelayan binaan yang tersebar di hinterland.

Tahapan pertama, yang sudah terlihat adalah infrastruktur berupa akses jalan selebar 4 x 500 M, dari jalan besar menuju wakaf center, berikut akses jalan ke masing-masing lahan pengembangan. Masjid bergaya panggung seluas 11x13 M2., berkapasitas sekitar 500 jamaah. Sumber air untuk keperluan lingkungan dibuat dengan menempatkan mesin pompa hidrolik yang digerakkan oleh pusaran angin dan rumah tinggal berkapasitas 4 orang, untuk petugas harian.



Lahan yang sementara telah difungsikan adalah untuk: budidaya perikanan, peternakan Unggas, Kelinci, Kambing dan Sapi. Menurut Bp.Bimo T. Prasetyo, fasilitas budidaya tersebut, akan dimanfaatkan oleh DSNI Amanah dan petani dhuafa yang diangkat sebagai petani mitra budidaya. Merekalah diharapkan nantinya menjadi motor penggerak di masyarakat lingkungannya. Aktivitas yang dilakukan sementara ini memang masih sebatas, sebagai alternatif sumber biaya pengelolaan. Terlepas dari masalah pembudidayaan ternak, khususnya kambing dan sapi, ternyata wakaf center melakukan pelayanan pengadaan hewan kurban. Pada saat menjelang hari kurban, menjadi pusat pengadaan hewan tersebut, untuk melayani para pekurban kota Batam, dan lingkungan pulau Galang. Karena membanjirnya permintaan, hewan-hewan tersebut tidak berasal dari hasil peternakan sendiri, kaena memang belum mencukupi. Menurut sang penjaganya, hewan kurban didatangkan dari Lampung.

Untuk perikanan dan peternakan masih difokuskan pada upaya menemukan metode budidaya yang tepat yang akan dikembangkan sebagai sumber-sumber pembiayaan Wakaf Center sendiri. Untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi dhuafa baik di Batam maupun kawasan Hinterland.

Adapun fasilitas ibadah dan pendukung budidaya disiapkan sebagai sarana edukasi. Lebih jauh dari itu, proyek ini merupakan rintisan untuk membangun Pondok Pesantren Agro (PPA). Di PPA ini nantinya dijadikan pusat pendidikan untuk siswa-siswa (usia) SMP-SMA untuk belajar prinsip-prinsip kewirausahaan. Peserta didik diasramakan, dan diberikan pelajaran secara formal dan sekaligus dibina menjadi hafiz Al-Qur'an. Pendekatan ini ditempuh agar lulusan PPA di samping memiliki kemampuan kewirausahaan adalah menjadi kader pendakwah kitab suci Al-Qur'an di masyarakatnya.

Pak Yusuf adalah orang yang selama ini menunggu kebun "pesantren Agro" DSNI. Ia ditemani oleh 4 orang lainnya. Tugas utamanya adalah, mencarikan dan memberi makanan ternak-ternak piaraan di kebun itu. Ternaknya meliputi: Sapi, kambing, ayam kalkun, ayam mentok. Termasuk menjadi penjaga masjid alias marbot. Karena lahannya di tengah ladang luas yang sangat jauh dari perkampungan penduduk. Mereka berlima inilah, yang jadi penjaga kebun. Ia sudah 4 tahun bekerja di situ. Sebelumnya, ia adalah marbot masjid Muka Kuning Batamindu, tempat di mana DSNI melakukan aktivitas.

Preview

Kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif kepada kelompok dhuafa sebagai sasaran program, sedikit banyak telah melahirkan simpul –simpul normatif, sebagaimana dicatat oleh kalangan pegiat DSNI sendiri.

Nilai Sosial, rasa kebersamaan, saling menolong, kesediaan mengingatkan dan diingatkan, berbagi, peduli,

memotivasi,, tenggang rasa, *tepo seliro*, silaturahmi, sikap belajar, kemauan berbenah, bersikap positif, optimis, lapang dada, jujur, tanggung jawab, dan ikhlas adalah nilai-nilai yang perlu dijaga dan ditumbuhkan di dalam menjalankan skema usaha yang diberikan lembaga;

Nilai Pemberdayaan, penting untuk disadari bahwa skema usaha yang digulirkan lembaga adalah untuk memberdayakan sumber daya yang dimiliki terutama dhuafa sebagai sasaran program. Bahwa mereka memiliki fisik yang sempurna, kecerdasan dan mental yang baik, serta keuletan dan kegigihan dalam pertarungan hidup. Pendampingan usaha baik secara finansial maupun keterampilan harus membangkitkan sikap menang dan sukses, sejahtera lahir dan batin;

Nilai Kemitraan, sikap kesetiakawanan, berkelompok dan membuat jaringan (*network*) adalah nilai yang juga harus ditekankan bahwa jaringan usaha adalah salah satu 'kekayaan' yang harus dijaga oleh sasaran program;

Nilai Ibadah, penting ditanamkan untuk menjadi karakter bagi penerima sasaran program untuk menjadikan usaha-usaha yang dijalankan memiliki 'nilai ibadah'. Pemilihan bahan baku, proses kerja dan hasil produksi jadi akan sangat ditekankan terhadap kehalalan dan kebaikannya. Ini semua diniatkan sebagai ibadah, sehingga bisa mendatangkan 'barokah'.

Simpul-simpul itu tak semuanya benar dan tak semuanya salah. Bagaimanapun memang diakui, bahwa pengalaman mengemban kepedulian kepada mustahik selama 11 tahun DSNI, setidaknya telah membawa dinamika tersendiri, tentang bagaimana mengelola dana-dana umat yang dianggap tepat. Dana zakat khususnya telah banyak mengantarkannya dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.

Program penempatan da'i di wilayah hinterland, ternyata menghadapi banyak kendala, yaitu masalah mentalitas masyarakat sasaran yang tidak mudah diajak

untuk berkembang. Budaya kemiskinan masih menggelayut bersama pola kehidupan sebagai nelayan. Nilai nilai yang melekat dalam kebiasaan dan adat istiadat, tampaknya tak cukup ramah dengan proses dinamika yang disodorkan atau didesaian oleh 'cara orang kota'".





BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil, analisis atas data sebagaimana terurai dari bab-bab sebelumnya, di sini saatnya penulis merumuskan beberapa simpulan dan rekomendasi.

Simpulan

1. Tantangan yang dihadapi DSNI, dalam program karitatif, antara lain, : (a) pandangan warga mustahik dan juga muzakki, bahwa dana zakat itu hanya untuk konsumtif; (b) mentalitas masyarakat hinterland yang tidak mau bekerja keras; (c) kondisi tanah pertanian yang keras, dan hanya bisa menumbuhsurkan tanaman manakala dibantu pupuk kandang; (c) pengelompokan usaha kecil dalam program IMS, masih tidak menjamin keberhasilan karena pengaruh kondisi makro.
Kelemahan dalam pemberdayaan ekonomi mikro. Antaralain mengangkut kultur masyarakat sasaran. Yang dikenal sebagai suku Melayu, dan mereka sudah terbiasa menjadi nelayan. Mereka ingin serba instan. Mental serba instan ini tidak cocok untuk usaha perkebunan atau pertanian, karena mereka tidak sanggup harus menunggu beberapa bulan baru panen. Beda dengan nelayan.
2. DSNI mencanangkan program pemberdayaan mustahik, dengan ragam kegiatan, yang

masing-masing melembagakan diri dalam dua poros utama, yaitu: Central of Sosial Service (CSS), yakni pelayanan yang bersifat karitatif (santunan sosial) dan kegiatan pemberdayaan ekonomi mikro yang dikenal dengan Central of Mikro for Economic Development (C-Med).

Pelaksanaan program C-MED, dilakukan antara lain dengan membentuk kelompok-kelompok usaha kecil, untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Sedangkan yang ditangani dengan program CSS, adalah berupa: pengadaan antar-jemput anak sekolah, bantuan biaya pengobatan bagi yang sakit dan pelayanan

3. Dana hasil penghimpunan zakat saja ternyata tidak cukup, karena harus berbekal pengadaan lahan pertanian, pengadaan pelatihan-pelatihan usaha, dan bantuan modal. Oleh karena itu, DSNI berinisiatif mengelola dana-dana umat, dalam bentuk apapun, seperti wakaf, amal jariah, dan lain sebagainya, untuk diakumulasi menjadi modal usaha.

Rekomendasi

1. BAZNAS Kota Batam, sudah saatnya menjadi mesin penggerak Lembaga-lembaga Amil (LAZ) di kota Batam. Membangun sinergitas dan kemitraan berdasar potensi yang dimiliki. Dengan demikian, akan juga berarti membangun kepercayaan publik (trust) terhadap citra BAZNAS Kota.
2. Dalam rangka meningkatkan warga prasejahtera, LAZ DSNI Amanah patut diperhitungkan sebagai lembaga yang layak bermitrakerja dengan Pemda Batam dan dengan BAZNAS Kota.
3. Dakwah di kawasan pulau-pulau kecil perlu mendapat perhatian khusus, dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat hinterland. Menjadi tugas Kemenag dan para pegiat dakwah pada umumnya, untuk lebih menguatkan tugas tersebut. Mengingat, bahwa kawasan hinterland, sedang bergerak menjadi destinasti wisata.

4. Muzakki , sebagai subjek pendana umat, sudah seharusnya dipandang sebagai "mitra usaha" yang bisa dimotivasi untuk perancangan program dan target (capaian) pensejahteraan kaum mustahik secara lebih mandiri dan berjangka panjang
5. Pelayanan mustahik dalam bentuk yang karitatif, memang harus ada karena kondisional. Namun tetap dilakukan secara profesional.
6. Pelayanan dengan mensupoort pengembangan mustahik, sebaiknya mengembangkan potensi untuk dikembangkan secara produktif. Dalam hal ini memerlukan upaya pendekatan yang konprehensif, mengakomodir potensi kelompok atau lembaga atau personal, berbagai unsur yang bisa dipadukan menjadi sistem dengan pembinaan yang berkelanjutan.
7. Pengembangan ekonomi mikro kalangan mustahik, sebaiknya akomodatif dengan budaya lokal. Dengan menempatkan pemuka agama lokal, di samping pendamping yang berkomitmen.
8. Ke arah langkah strategis yang diperlukan untuk pemberdayaan mustahik, perlu ditempuh dengan membuka manajemen terbuka, antara pengelola dengan para muzakki . Untuk menumbuhkan trust.
9. Dalam meningkatkan pola pemberdayaan mustahik, perlu keterlibatan Pemda, sebagai mitra kerja dengan LAZ seperti DSNI dan BAZNAS Kota, terutama untuk pengadaan infrastruktur. Sementara pihak BAZIS kota dan LAZ, melaksanakan manajemen pemberdayaan berdasar potensi lokal.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Marzani, 2010, *Pola Dakwah berwawasan Multikultural: Studi di Kota Batam Kepri*, Balai Litbang Agama Jakarta.
- Pemda Kota Batam, *Statistik Daerah Kecamatan Galang Kota Batam 2015*
- DSNI Amanah, 2014, *C-MED Best Practice*.
- DSNI Amanah, Brosur Th. 2015.
- DSNI Amanah, Majalah EMPATI, Agustus 2015.
- John P. Kotter, & James L. Heskett, 1997, *Corporate Culture and Performance*, PT. Presnhallindo.
- Proposal Wakaf Produktif Badan Wakaf Indonesia Kota Batam, tt.
- Tunggal, Harvarindo, Amin Widjaja, AK, MBA, *Tanya Jawab Budaya Organisasi*, 2005.
- Suparlan, Parsudi, 1993, *Kemiskinan di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Salim, Emil, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, tp. Jakarta, 1984.
- Juoro, Umar, 1985, *Masalah Terdepan Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Penerbit Alumni, Jakarta.
- Lawrence, Jay , Presiden, Infonium Inc. Dalam: <http://scholar.google.co.id/>, diakses tanggal 3 Maret 2011.

Naskah Rencana Strategis 2016-2020 Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam.

Nasution, Mustafa Edwin M.Sc., MAEP, Ph.D., et.al., *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Edisi Pertama Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007.

Tjiptoherijanto, Priyono, 1997, *Menghapus Kemiskinan Perdesaan*, tp. Jakarta.

Emil Salim, 1984, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, tp. Jakarta.

<http://www.damandiri.or.id/file/ninghandayaniumsaddbab2.pdf>

Sudrajat, Ahmad "Implementasi Nilai-nilai Budaya organisasi Melalui Sosialisasi Budaya Organisasi", dalam: ahmadsudrajat.com.

Tjiptoherijanto, Priyono, 1997, *Menghapus Kemiskinan Perdesaan*, tp. Jakarta.

Torinuariza (publisher), "Mengenal Modern dan Postmodern", [ttps://nuariza.wordpress.com](https://nuariza.wordpress.com)

<http://www.kompasiana.com/shenypigai/kemiskinan>, diakses tanggal 2001.

Undang-Undang Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

**(Studi tentang Muzakki dan Mustahik pada Lembaga HARFA,
Pandeglang, Banten)**

Oleh: Afif HM





BAB I PENDAHULUAN

Pokok-Pokok Pikiran

Agama memberikan panduan bagi kehidupan umatnya. Dalam ajaran agama banyak ditemui tuntunan untuk membelanjakan harta bagi kepentingan agama, baik bagi pembiayaan kegiatan keagamaan secara langsung maupun untuk kemanusiaan. Seperti dapat kita jumpai dalam ajaran Hindu misalnya, dikenal dengan "dana punya" yang diberikan oleh umat Hindu untuk kepentingan keagamaan. Juga dalam ajaran Nasrani dikenal dengan "persepuluhan" yang diberikan umat nasrani kepada gereja untuk kepentingan keagamaan. Demikian pula umat Islam diajarkan untuk "zakat", "infak", "sedekah", yang merupakan ajaran bagi umat Islam untuk membelajakan sebahagian harta bagi kepentingan keagamaan, dan kemanusiaan.

Umat Islam mengenal lembaga zakat yang secara yuridis telah dilegalkan untuk melakukan penghimpunan dana "keagamaan" baik infak, sedekah, maupun zakat. Dana yang dapat dihimpun oleh lembaga pengeloa zakat jumlahnya besar. Bahkan kini lembaga-lembaga pengelola zakapun marak bermunculan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan harta umat bagi kepentingan keagamaan dan kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia telah membuat payung hukum untuk hal tersebut, yaitu Undang-undang (UU) No. 38 tahun

1999 yang mengatur tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2011.

Lembaga BAZ maupun LAZ dapat ditemui dalam kehidupan masyarakat, yaitu pada level nasional sampai tingkat pemerintah kabupaten/kota. Secara yuridis formal keberadaannya diakui secara hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan gerak dari lembaga-lembaga tersebut sudah dapat diketahui, telah ikut andil dalam memberikan solusi bagi upaya mengangkat harkat dan martabat manusia yang dalam kategori “kurang” beruntung dalam kehidupan ekonominya.

Hasil penelitian Balai Litbang Agama Jakarta tahun 2009, tentang zakat produktif memberikan informasi yang berharga bagi pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama RI, bahwa keberadaan lembaga pengelola zakat—baik BAZ maupun LAZ – yang dijadikan objek penelitian memberikan gambaran telah mampu menjadikan zakat sebagai aset umat bagi pemberdayaan ekonomi, tanpa harus mengabaikan fungsi zakat yang dijadikan sarana untuk memberi pertolongan sesaat dalam bentuk pemberian yang bersifat konsumtif.

Namun demikian, upaya menjadikan zakat sebagai aset umat Islam bagi kepentingan memberdayakan kaum dhuafa’ terus dilakukan oleh berbagai pihak. Lembaga semi pemerintah seperti BAZNAS (sekarang), dan lembaga yang dikelola oleh masyarakat dan berstatus badan hukum banyak yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, yang dihimpun dari umat Islam. Seperti lembaga Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan yang dikelola oleh organisasi keagamaan (Islam), yaitu Lembaga Amil Zakat Infak dan sedekah Nahdlatul ulama (LAZIS NU) dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZIS MU). Bahkan sebelum diberlakukan UU No. 23 Tahun 2011 diinstansi pemerintahan atau yang masih ada kaitannya dengan pemerintah (BUMN/BUMD) ada lembaga yang menangani pengelolaan zakat. Seperti LAZIS

Bank SUMUT yang pernah dilakukan kajiannya oleh Afif, HM tahun 2009. Juah sebelum itu Afif HM juga telah melakukan kajian terhadap upaya pengelolaan zakat yang diambil dari karyawan PT Badak , Botang Kalimantan Timur, yang hasilnya dapat memberikan secercah harapan bagi para mustahikin (yang berhadk menerima zakat) dapat mengatasi problema ekonomi keluarga. Seperti bantuan modal usaha, perbaikan perumahan, bantuan pendidikan, sanitasi lingkungan, rehab tempat ibadat, dan madrasah. (Afif, HM, 1988).

UU No. 23 Tahun 2011 telah memberikan payung hukum terhadap pengelolaan zakat, yaitu BAZNAS yang terstruktur dari pusat sampai tingkat pemerinahan kota/kabupaten, dan LAZ yang didirikan oleh masyaakat yang mempunyai kepedulian dalam upaya pengelolaan dana umat bagi kepentingan umat dan kemanusiaan. Sementara di tiap-tiap instansi pemerintah (Satuan Kerja Pemerintah Daerah /SKPD) dan instansi vertikal dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Tentunya hal itu dilakukan dengan tujuan agar pengelolaan zakat, *infak* dan *sedekah* yang diambil atau diterima oleh lembaga pengelola dapat lebih trasparan, akuntabel, dan tepat sasaran melalui program-program yang dijadikan acuan kinerjanya. Bahkan mengenai keuanganpun sudah dilakukan audit oleh lembaga audit independen (akuntan publik). Sehingga diharapkan ke depan masyarakat (umat Islam) khsususnya para *muzakki* , semakin yakin dan mantap menyerahkan zakat, *infak* dn *shaodaqohnya*, kepada lembaga pengelola yang kompeten dan akuntabel.

Di Provinsi Banten ada beberapa lembaga yang memiliki kompetensi mengumpulkan dan mengelola dana umat—zakat, *infak* dan *sedekah*—antara lain, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/kota, Rumah Zakat, dan LAZ HARFA. Lembaga tersebut yang secara yuridis diberi otoritas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ummat. Ketiganya merupakan lembaga yang memiliki kekuatan

hukum (berbadan hukum). Dengan demikian secara hukum, syah sebagai institusi yang diberi otoritas mengelola dana umat.

Studi ini lebih fokus pada lembaga HARFA yang merupakan institusi pengelola dana umat tersebut. Dalam usianya yang relatif muda (baru satu dasa warsa) telah banyak melakukan berbagai program "pemberdayaan masyarakat" melalui dana yang dapat dihimpun tersebut. Pertanyaan studi adalah "bagaimana LAZ HARFA mengelola dana zakat, *infak* dan *sedekah* bagi pemberdayaan mustahik"? Pertanyaan tersebut akan dicoba jawab melalui data yang dapat dikumpulkan. Secara hipotetis dapat dikemukakan jawaban sementara yang merupakan hipotesa kerja sebagai berikut "Pengelolaan dana oleh LAZ HARFA akan tepat sasaran, bila dilakukan berdasarkan pada orientasi "kebutuhan" atau "*needs*" dari *mustahikqin* yang tentunya berbeda-beda. Dengan demikian, program-program yang digulirkan hendaknya menjadikan masyarakat (umat) para mustahik diposisikan sebagai subjek yang diberikan *skills* agar mampu menemukan, sumber daya, dan menentukan prioritas yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan. Pihak LAZ HARFA lebih bertindak sebagai "fasilitator" dan "advokator" melalui pendampingan dalam setiap kegiatan.

Hal tersebut menjadi penting bagi pertimbangan untuk dilakukan kajian terhadap berbagai hal yang dilakukan LAZ HARFA dalam pemberdayaan mustahik agar dapat ditingkatkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Karena zakat merupakan hak yang harus diterima kaum *dhuafa*, yaitu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat tetapi lebih dari itu. Sebagai makhluk Allah SWT. mempunyai hak yang sama untuk dapat bertahan hidup dan mengembangkan kehidupannya yang sejahtera, bahagia lahir dan batin. Walaupun tentunya ukuran satu dengan yang lain "tidak" dapat diukur sama. Dengan kata lain, kebahagiaan dan kesjahteraan untuk setiap manusia (orang) tentunya berbeda-beda.

Ruang Lingkup

Studi ini lebih memfokuskan pada beberapa hal yang menjadi *core*, yaitu:

1. Latar historis LAZ HARFA.
2. Program organisasi dan kelambagaan.
3. Pandangan masyarakat

Tujuan dan Kegunaan

Studi bertujuan memperoleh gambaran yang utuh dari berbagai hal yang menjadi konsep, program, aktivitas, tujuan dari pengelola dana umat (zakat, *infak*, dan *sedekah*) bagi tujuan pemberdayaan umat. Tidak terelakan gambaran tentang pandangan masyarakat juga penting digambarkan mengenai apa yang dilakukan LAZ HARFA dalam upaya mengangkat harkat dan martabat kaum *dhuafa* para mustahik.

Manfaat dari studi, dapat menjadi bahan sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan – khusus bagi kementerian Agama RI—dalam berbagai kebijakan tentang pengelolaan zakat agar dapat diterapkan di lapangan oleh para Lembaga pengelola zakat, *infak*, dan *sedekah*.

Bagi para lembaga pengelola zakat, *infak* dan *sedekah* sendiri temua penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program, agar ke depan program-program yang disusun lebih terapan dan tepat guna, berdasar pada kebutuhan *mustahkikiin*. Di sisi lain, bahwa program lembaga pengelola ZIS lebih berorientasi pada pemberdayaan mustahik. Walaupun masih banyak program-program yang lebih bersifat “konsumtif” karikatif.

Metode

Studi menggunakan pendekatan kualitatif dengan keterlibatan langsung peneliti dalam proses pengumpulan data, yaitu sebagai peneliti yang menjadi bagian dari individu-individu dalam kehidupan sosial yang diamati, kemudian

sekaligus memberi tafsir terhadap fenomena yang teramati dan informasi yang diberikan oleh informan. Oleh karena itu, peneliti kualitatif berangkat dari logika induktif¹. Dengan demikian dibutuhkan kehati-hatian dan kepekaan serta upaya meningkatkan objektifitas dalam kerja pengumpulan data. Dan melalui *chek and recek* terhadap informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang digunakan akan dapat ditingkatkan validitas data yang diperoleh.

Studi bersifat kasus, yaitu suatu kegiatan sistematik mengungkap suatu kejadian yang dipandang unik atau menarik. Tujuannya adalah memberi penjelasan berdasarkan data yang sebenarnya dan secara seksama digambarkan kembali secara utuh (*whollnes*) dari kasus yang dikaji. Dengan demikian bagi para pembaca akan mampu memahami sampai mendalam apa yang nampak dipermukaan dan memeriksa analisa berdasar pada penafsiran si penelitiannya atas data objektif yang menjadi landasan membangun studinya².

Informasi yang diperoleh dari studi penjajagan, peneliti tertarik untuk mengadakan studi lanjutan terhadap LAZ HARFA. Pertimbangan yang mendasari a.l: lembaga yang satu ini dalam usianya yang relatif muda (baru satu dasawarsa) , telah mengembangkan sayapnya ke daerah tingkat kota/ kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Banten, yaitu: Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Atas dasar pertimbangan tersebut, sasaran studi fokus pada LAZ HARFA di Kabupaten Pandeglang. Walaupun demikian lembaga semi pemerintah yang diberi wewenang mengelola ZIS (BAZNAS) yang ada di Pandeglang juga menjadi sasaran studi.

¹Lihat A. Salim, 2001, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, hal. 48-60.

²Lihat Nisbet & J.Waat dalam Wilandjo.l, 1994, Studi Kasus, Sebuah Panduan Praktis, Jakarta: Gramedia hal. 4-10.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan beberapa informan kunci (*key informant*) yang dipandang mengetahui permasalahan penelitian. Informan dari kalangan pejabat dan pegawai Kamenag Kanwil Prov. Banten, Kamenag tingkat kabupaten/kota Pandeglang yang kompeten di bidang pengelolaan zakat. Di tingkat Kamenag Kanwil Banten digali data dari Bidang Penais, c.q. Sie penyelenggara ZIS, demikian di tingkat Kamenag Kabupaten Pandeglang, dari sie Bimbingan Syariah (Binsar), dan sie Bimas Islam.

Sementara dari kalangan lembaga pengelola ZIS – baik BAZ dan LAZ yang ada di Pandeglang—wawancara dilakukan kepada para informan yang dipandang kompeten dan mengetahui berbagai hal terkait dengan pengelolaan ZIS. Hal ini penting karena informasi dari informan yang secara langsung menggeluti masalah pengelolaan ZIS akan sangat berharga bagi penggambaran secara utuh.

Wawancara dilakukan kepada pengurus LAZ Harfa dan kelompok binaan. Para fungsional HARFA di Banten, dan Pandeglang, dan masyarakat binaan HARFA Pandeglang di Desa Majau, Kecamatan Saketi, yaitu di beberapa Kampung yang menjadi binaan HARFA. Seperti, kelompok binaan ekonomi perempuan, sanitasi lingkungan dan kebersihan melalui murid sekolah, pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani, penyediaan air bersih, kelompok pengrajin piring dari lidi, dan peternak kambing.

Teknik wawancara yang digunakan lebih bersifat terbuka dengan menekankan pada pokok kajian. Wawancara dilakukan kepada informan kunci (*key informant*), yang diambil secara sengaja. Karena pertimbangan yang bersangkutan dipandang mampu (*capable*) dan kompeten terhadap masalah penelitian. Sudah barang tentu jumlahnya tidak terbatas. Yang menjadi ukuran adalah “kejenuhan” data, yaitu, manakalah informasi yang dibutuhkan dipandang sudah memadai, maka proses

wawancara dengan informan dipandang cukup. Namun demikian, informan kunci hendaknya dapat mewakili objek yang distudi. Langkah tersebut sebagai upaya mempertinggi validitas data³

Data yang dikumpulkan dari informan melalui teknik wawancara adalah yang terkait dengan berbagai hal mengenai latar historis lembaga, pelaksanaan program pengelolaan ZIS dan pendayagunaan melalui program kegiatan organisasi dan kelembagaan bagi pemberdayaan umat secara keseluruhan, yaitu mulai dari upaya yang dilakukan dalam program pengumpulan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, serta pertanggungjawaban. Di sisi lain, masalah yang sering dipandang menjadi penghambat serta pendukung pelaksanaan program pemberdayaan umat. Wawancara digunakan pula untuk merekam berbagai informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat (umat).

Wawancara juga digunakan sebagai teknik memperoleh informasi tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap program HARFA. Tentunya masyarakat sasaran program yang diberlakukan sebagai subjek. Hal ini penting, karena pada hakekatnya, program yang dilaksanakan HARFA lebih bersifat "pemberdayaan" dengan stimulan yang diberikan serta pendampingan dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Masyarakat diberdayakan untuk mampu melakukan identifikasi masalah, memilah dan memilih mana yang menjadi prioritas, menentukan potensi yang ada, dan memecahkan secara bersama-sama. Pendampingan HARFA lebih ditujukan untuk mendorong masyarakat mampu mengenali dan sekaligus memecahkan permasalahan dengan potensi yang dimiliki.

Teknik lain yang juga digunakan untuk menggali informasi adalah telaah dokumen yang tersedia pada instansi Kementerian

³Lihat Sugiyono, 2009, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, hal. 74-76.

Agama Kabupaten Pandeglang, dan lembaga pengelola ZIS sasaran, terutama yang terdapat di LAZ HARFA. Data dokumen dibutuhkan sebagai bahan melengkapi hasil wawancara dengan para informan. Data dokumen juga diperoleh dari intansi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, yaitu tentang keadaan wilayah geografi, demografi, dan masalah sosial ekonomi masyarakat Pandeglang.

Teknik observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung berbagai bentuk pelaksanaan program yang dilakukan terhadap umat, yaitu yang terkait dengan program unggulan, meliputi masalah: pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Melalui kunjungan ke beberapa lokasi binaan LAZ HARFA dapat diketahui secara langsung jeniskegiatan yang dilakukan bagi pengembangan masyarakat, yaitu dilakukan kunjungan untuk melihat langsung dan sekalaigus melakukan wawancara kepada masyarakat yang menjadi binaan HARFA, di lima kampung, desa Majau, Kecamatan Saketi. Di Desa Majau, kecamatan Saketi ini, sebagai salah satu dari sebelah desa binaan HARFA Pandeglang yang terdapat program, meliputi: pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Observasi dilakukan untuk mengamati peristiwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh LAZ HARFA bagi masyarakat binaan (*partisipant observation*). Menurut Norman. K mengutip Nelson, bahwa penelitian kualitatif dengan menggunakan dan mendadaygunakan observasi partisipasi (*participant observation*) akan dapat memperoleh kedalaman informasi yang dibutuhkan.⁴ Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai adalah memperoleh gambaran langsung tentang suatu yang dikaji melalui fenomena yang nampak, bukan dari ungkapan (lisan). Dalam hal ini observasi dilakukan pada prosesi upaya pendayagunaan potensi yang ada di masyarakat melalui pedampingan

⁴Norman.K Denzin, 2009, Hendbook of Qualitative Research, alih bahasa Dariyanto, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

yang dilakukan LAZ. Hal ini penting dilakukan untuk memperoleh informasi yang memadai dalam kaitan dengan prosesi penyelenggaraan pendampingan oleh para tenaga fasilitator yang ditugaskan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian masyarakat diperlakukan sebagai subjek dalam proses pengembangan potensi yang dimiliki demi meningkatkan kesejahteraan dan harkat martabat kemanusiaanya.

Analisa data lebih bersifat deskriptif kualitatif, dilakukan secara simultan saat proses pengumpulan data di lapangan. Hal ini sangat membantu untuk mengetahui secara dini akan kekurangan informasi yang perlu untuk segera digali ulang. Namun secara tahapan, analisa data dilakukan melalui klasifikasi, kategorisasi, dan interpretasi logis (*logical ordered*) tata nalar dengan mencari hubungan dari berbagai informasi yang terkait. Kemudian digambarkan kembali secara utuh dari kasus yang dikaji.

BAB II

KERANGKA KONSEP DAN PIKIR

Pengertian Zakat

Zakat berarti tumbuh dan bertambah (*ziyadah*). Sedangkan menurut syara', berarti harta yang harus dikeluarkan oleh seseorang karena telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh syara'.

Menurut Imam Maliki zakat adalah suatu keharusan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nişab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat), untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima (*mustahik*). Kepemilikan harta itu penuh dan telah cukup dimiliki sampai satu tahun (*haul*), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Sementara Imam Hanafi menjelaskan zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat.

Dan Imam Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan Imam Hanbali zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.⁵⁶

⁵Wahbah Al Zuhayly, *zajat kajian berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hl. 80

⁶Slamet Abidin, Moh Suyono, *Fiqih Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hl.212

Adapun zakat – baik zakat mal maupun zakatul fithri— diperuntukan bagi golongan yang termasuk dalam kategori “mustahik” , yaitu , orang atau badan yang berhak menerima zakat. Pada ayat 60 surat at-Taubah, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT.:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. At-Taubah [9]: 60)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang berhak menerima zakat adalah: 1. Fakir , 2. Miskin, 3. Amil, 4. Muallaf, 5. *Riqab* (budak), 6. Gharim (orang berhutang), 7. Sabilillah (jihad dijalan Allah), 8. Ibnu sabil (musafir, orang yang bepergian), dengan uraian sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan delapan *aṣṅaf* (golongan) yang berhak menerima zakat sebagai berikut:*Fakir*
Al-Faqir adalah kelompok pertama yang sebagai prioritas penerima bagian zakat. Syafi'i dan Hanbal memberi penjelasan bahwa *al Faqir* adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan tidak memiliki kerabat yang dapat memberi kecukupan, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

Sementara Hanafi memberikan penjelasan bahwa *al fakir* adalah orang yang mempunyai harta kurang dari *nisbah*, untuk mencukupi kebutuhan primer, meskipun sehat dan mempunyai pekerjaan. Kebutuhan primer adalah tempat tinggal (rumah), alat-alat rumah, dan pakaian. Maka orang yang memiliki harta seperti itu atau lebih, tidak boleh diberikan zakat. Alasannya bahwa orang yang mempunyai harta sampai nisbah maka ia wajib zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat berarti ia tidak wajib menerima zakat.

Paham yang lain menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan itu bukan berdasarkan yang dimiliki akan tetapi kebutuhan. Maka barang siapa yang tidak membuntuhkan, diharamkan untuk menerima zakat, walaupun ia tidak mempunyai sesuatu. Dan orang yang membutuhkan tentu dibolehkan untuk menerima zakat, sekalipun ia mempunyai harta sampai nisbah, karena yang dinamakan fakir itu artinya yang membutuhkannya.

Para ulama modern juga mendefinisikan fakir tidak jauh berbeda dari ulama klasik, yakni yang dimaksud dengan fakir adalah mereka yang tidak mendapati sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan mereka beserta keluarganya

2. Miskin

Masakin adalah bentuk jamaak dari *miskin*. Para ulama mazhab memberikan pengertian sebagai berikut:

Syafi'i dan Hanbali, memberi penjelasan orang fakir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Adapun al-Masakin menurut mazhab ini adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih

dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Adapun yang dimaksud dengan cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dari sisa terbesar umurnya.⁷

3. Hambali berpendapat orang miskin adalah orang yang memperoleh sebagian besar biaya hidupnya atau setengah dari pekerjaannya atau dari yang lain-lain. Demikian pula para ulama mutaakhirin memberikan penjelasan bahwa miskin adalah sebutan bagi mereka yang memiliki taraf kehidupan yang jauh lebih baik dari orang-orang fakir. Karena bisa mendapatkan separuh atau bahkan lebih dari kebutuhan yang diperlukan, sekalipun tidak mencukupi secara sempurna. *Amil* Sedangkan *amil* adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengurus zakat yang wewenang itu diperoleh dari pihak penguasa. Karena itu Allah berfirman: *al-amiluna 'alaiha* (pengurus-pengurus zakat), Allah tidak berfirman *al-amiluna fiha* (pengurus-pengurus dalam hal zakat). Firman ini mengisyaratkan bahwa mereka memiliki semacam kewenangan untuk memungut zakat dari orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat sekaligus mendistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya.⁸⁹

Bagian yang diberikan kepada *amil* dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukan, meskipun dia orang kaya. Karena, jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau sedekah, dia tidak boleh mendapatkannya. Lembaga yang secara yuridis diberi hak otoritas untuk melakukan pengelolaan khususnya zakat – *maal* dan *fithrah*, juga termasuk *infak* dan *sedekah*—adalah

⁷Wahbah Al Zuhayly, *Op Cit*, hl. 288

⁸Muhammad bin Shalih al Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer*, Surakarta: Al Qolam, 2013. hl.299

⁹Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal.97

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai UU No.23 tahun 2011. Kegiatan lembaga tersebut meliputi: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pensistribusian serta pendayagunaan zakat. Dengan demikian kedua lembaga tersebut – BAZNAS dan LAZ-- berwenang untuk mengelola zakat , Termasuk harta keagamaan (Islam) lainnya. Institusi pengelola dana zakat harus memenuhi beberapa hal berikut:¹⁰¹¹

- a. Amil zakat adalah mereka yang bertindak mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan: 1) pengumpulan, 2) penyimpanan, 3) penjagaan, 4) pencatatan, dan 5) penyaluran harta zakat.
 - b. Pihak amil zakat harus orang , 1) Muslim, 2) laki-laki, 3) jujur, dan 4) mengetahui hukum zakat.
 - c. Pengurus zakat berhak mendapat bagian dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka bukan orang fakir.
 - d. Para amil tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang atau barang.
 - e. Para petugas zakat harus mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat.
4. Muallaf
- Golongan penerima zakat lainnya adalah *muallaf*, yaitu orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagia dari zakat agar niat mereka

¹⁰Wahbah Al Zahayly, op.cit, hal. 834

¹¹*Ibid*, hal.388

memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam: Muslim dan kafir.

Kelompok kafir terdiri atas dua bagian, yaitu: 1) orang-orang yang diharapkan kebbaikannya bisa muncul, dan 2) orang-orang yang ditakuti kejelekannya.

Hanbali dan Maliki mengatakan para *muallaf* diberi bagian zakat dengan maksud agar tertarik kepada Islam. Karena sesungguhnya Nabi SAW pernah memberikan kepada *muallaf* yang Muslim dan *muallaf* dari kaum musyrik. Sementara Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa, pemberian zakat kepada orang kafir pada masa awal Islam bukanlah untuk menundukkan mereka, tetapi karena masa itu jumlah kaum Muslim masih sedikit sedangkan jumlah musuh mereka sangat banyak.

Adapun *muallaf* yang sudah Muslim boleh diberi bagian zakat, karena kita perlu menarik perhatian mereka dengan alasan-alasan berikut:^{12 13}

- a. Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam. Mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk Islam.
- b. Kepala suku yang Muslim yang dihormati oleh kaumnya, mereka diberi bagian dari zakat agar mereka tetap memeluk Islam.
- c. Orang Muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum Muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kita
- d. Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman zakat itu sampai kepada mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.

¹²Arief Mufraini, *Op.Cit*, Hal.221

¹³Wahbah Al Zuhayly, *Op.Cit*, hal. 289

Ulama madzhab berbeda pendapat tentang hukum *muallaf* apakah masih berlaku apakah sudah *mansuh* (dihapus). Semuanya memiliki argumentasi yang menjadi dasar pemikirannya. Menurut yang mengatakan tidak *mansuh*, apakah yang dibujuk hatinya khusus untuk orang-orang non Islam atau untuk orang-orang Islam yang masih lemah imannya? Menurut Imam Hanafi, hukum ini berlaku pada permulaan penyebaran Islam. Alasan yang menjadi dasar argumentasinya adalah karena lemahnya kaum Muslimin. Bila situasi saat sekarang di mana Islam sudah kuat, maka hilanglah hukumnya karena, dasar argumentasinya sudah hilang (tidak ada).

Madzhab lain membahasnya secara panjang lebar tentang terbaginya *muallaf* pada beberapa kelompok. dasar rujukan adalah bahwa hukum *muallaf* itu tidak *dinasakh* (dihapus). *Muallaf* tetap diberikan kepada orang Islam dan non Islam dengan syarat bahwa pemberian itu dapat menjamin dan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan kepada Islam dan kaum Muslimin. Contoh Rasulullah telah memberikan zakat kepada Safwan bin Umayyah, padahal dia ketika itu masih musyrik, sebagaimana beliau telah memberikan kepada Abu Sufyan dan lain-lain, setelah mereka menganut Islam. Walaupun sebenarnya mereka takut disiksa, dan meniupu kaum Muslimin dan Islam.

5. *Riqab*

Penerima zakat selanjutnya dalam golongan *riqab* (para budak). Juhur ulama menjelaskan yang dimaksud dengan *riqab*, ialah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun

mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Maka sangat dianjurkan untuk memberi zakat kepada budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka.

Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus Muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.¹⁴

Berdasarkan pengertian *riqab* di atas, maka definisi tersebut sepintas tidak bisa lagi dipakai atau diterapkan pada kondisis sekarang. Menurut Rasyid Ridha pengertian dari *riqab* dapat dialihkan kepada kelompok atau bangsa yang hendak membebaskan diri mereka dari penjajahan. Sedangkan menurut Abd al-Sami' al-Mishary melogikakan budak dengan para pekerja/karyawan/buruh dengan upah yang minimum, sehingga dengan upah tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan.

6. *Ghoriim*

Golongan penerima zakat *ghorimiin* adalah orang-orang yang terlilit hutang . Para ulama membagi hutang menjadi dua macam: Yaitu, hutang yang dipergunakan muntuk mendamaikan orang atau dua golongan yang sedang bersengketa dan hutang untuk memenuhi kebutuhan (konsumtif).

Jika hutang untuk kepentingannya sendiri, maka tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah orang yang dianggap fakir. Tetapi jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, maka boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya kaya.

¹⁴Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Op.Cit. hal. 308

Imam Hanafi mengatakan bahwa, orang yang berhutang adalah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu". Maliki mengatakan, orang yang berhutang adalah orang yang benar-benar dililit hutang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya. Di samping itu hutang tidak digunakan untuk melakukan maksiat, seperti minum khamar, judi, zina dan sbagainya.

7. *Fisabilillah*

Fisabilillah, yang dimaksud adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando, karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Jumhur ulama orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun mereka yang digaji oleh markas komando mereka tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu.

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang-orang yang berperang di jalan Allah tidak perlu diberi bagian zakat, kecuali jika mereka adalah orang-orang fakir. Hanbali ibadah haji termasuk salah satu jenis perjuangan di jlan Allah. Oleh karena itu, orang yang memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji bisa diberi bagian zakat.

Pada masa sekarang, jihad dijalan Allah bukan lagi mereka yang mengangkat senjata, melainkan mereka yang mengangkat pena, menuntut ilmu untuk mengibarkan panji agama di muka bumi ini juga *fisabilillah*. Dengan demikian, bahwa fisabilillah

pada kondisi dewasa ini lebih dekat kepada arti pengembangan SDM umat Muslim sebagai bentuk jihad, karena masih banyak putra-putri bangsa yang tidak sekolah dan putus sekolah karena tidak adanya biaya.¹⁵

8. Ibnu sabil

Golongan terakhir adalah Ibnu Sabil, yaitu musafir, orang yang berpergian. Maksudnya adalah orang yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan perbekalan. Maka berhak menerima zakat. Sehingga perjalanannya dapat dilanjutkan dan pulang kembali ke asal (tempat bermukim/tingga) walaupun di daerahnya ia orang kaya.

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hak yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Adapun yang termasuk perbuatan baik (*tha'ah*) ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan. Lembaga pengelola zakat mengembangkan berbagai pandangan dengan melakukan kategorisasi a.l: para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezeki di kota atau para pelajar yang merantau di kota lain untuk menuntut ilmu dikategorikan sebagai Ibnu Sabil.

Para imam berbeda kriteria tentang delapan golongan di atas. Namun, substansi isinya sama. Delapan golongan inilah yang berhak menerima zakat. Walaupun dalam studi Islam kontemporer saat ini sudah mengalami banyak perkembangan. Misalnya pada:

1. *Riqab*, menurut ulama klasik ialah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan

¹⁵Ibid, hal. 297- 309

tuannya (*al-mukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Maka sangat dianjurkan untuk memberi zakat kepada budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka. Sedangkan menurut ulama kontemporer lebih mengarah kepada para pekerja/karyawan/buruh dengan upah yang minimum, sehingga dengan upah tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan.

2. *Fisabilillah*, para ulama klasik mengartikan Ghari dengan para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Sedangkan ulama modern mengartikannya mereka yang mengangkat pena, menuntut ilmu untuk mengibarkan panji agama di muka bumi ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *fisabilillah* pada kondisi dewasa ini lebih dekat kepada arti pengembangan SDM umat Muslim sebagai bentuk jihad.
3. *Ibnu sabil*, ulama klasik mendefinisikannya dengan orang yang berpergian maksudnya disini yaitu seseorang yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan perbekalan, sedang pada zaman modern diartikan dengan perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezeki di kota atau para pelajar yang merantau di kota lain untuk menuntut ilmu.

Para ulama menetapkan lima syarat atas orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

1. Fakir, kecuali panitia zakat karena tetap diberi zakat meskipun dia orang kaya.
2. Penerima zakat harus Muslim.

3. Penerima zakat bukan orang yang Lazim diberi nafkah.
4. Penerima zakat bukan berasal dari keturunan Bani Hasyim.
5. Penerima zakat harus Balig, Akil, dan Merdeka.

Muzakki

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang bekwajiban menunaikan zakat. Menurut UU No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang bekwajiban menunaikan zakat^{16,17}. Dari pengertian di atas jelaslah bahwa zakat tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja.

Ahli fiqih sepakat bahwa setiap Muslim, merdeka, baligh dan berakal wajib menunaikan zakat. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang orang yang belum baligh dan gila. Menurut mazhab imamiyah, harta orang gila, anak-anak, dan budak tidak wajib dizakati, dan baru wajib dizakati ketika pemiliknya sudah baligh, berakal, dan merdeka. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

“Tiga orang terbebas dari ketentuan hukum; kanak-kanak hingga dia baligh, orang tidur hingga ia bangun dan orang gila hingga dia sembuh”.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi, tetapi Hanafi tidak memberlakukan berakal dan baligh pada zakat tanaman dan buah-buahan.

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berakal dan baligh tidak dijadikan syarat bagi diwajibkannya zakat. Oleh sebab itu, harta orang gila dan anak-anak wajib dizakati oleh walinya.

¹⁶UU. No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

¹⁷Muhammad Ibrahim Jannati, Fiqih Perbandingan lima Madzhab 2, Jkarta:Cahaya, 2010, hal 70

Bagi mereka yang memahami zakat seperti ibadah yang lain, yakni seperti shalat, puasa dan lain-lain, tidak mewajibkan anak-anak yang belum baligh dan orang gila menunaikan zakat. Adapun mereka yang menganggap zakat sebagai hak orang-orang fakir atas harta orang-orang kaya, mewajibkan anak-anak yang belum baligh dan orang gila menunaikan zakat.

Manurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, Islam merupakan syarat atas kewajiban menunaikan zakat. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas non-Muslim. Sementara, menurut mazhab yang lain, orang kafir juga diwajibkan menunaikan zakat. Tidak wajib zakat atas non-Muslim berdasarkan pendapatnya kepada ucapan Abu Bakar bahwa zakat adalah sebuah kewajiban dari Rasulullah SAW kepada kaum Muslimin. Sementara, orang kafir baik pada masa kekafirannya atau sesudahnya, tidak diwajibkan menunaikan zakat sebagaimana mereka tidak dikenai pula kewajiban shalat.

Adapun wajib zakat atas non-Muslim berdasarkan pendapatnya pada dalil bahwa orang-orang kafir juga terbebani melakukan berbagai perkara yang bersifat *furu*:

1. Syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat adalah Islam, yaitu selain Islam tidak wajib zakat.
2. Merdeka, yaitu bukan budak. Namun zaman sekarang tidak ada lagi budak, karena itu bertentangan dengan ajaran Islam.
3. Memiliki *niṣab*, yaitu kelebihan harta milik yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok (primer) seperti pangan, sandang, papan, kendaraan dan perabot rumah tangga lainnya.
4. Sempurnanya *haul* (waktu *niṣab*) hartanya, kecuali biji-bijian dan buahan-buahan karena tidak disyaratkan sempurnanya waktu.

- 5, Terhindarnya harta zakat dari hutang, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya dan tidak sedang dipersengketakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut antara lain berhubungan dengan Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dan yang berkaitan dengan Harta.

Syarat pertama, yakni yang berkaitan dengan Muzakki :
1. Islam. 2. Merdeka. Adapun syarat kedua, yakni berkaitan dengan harta yang dikeluarkan: 1. Harta tersebut dimiliki secara sempurna, 2. Berkembang, 3. Mencapai *nisob*¹⁸, 4. Mencapai *haul*¹⁹, 5. Telah melebihi dari kebutuhan pokok.

Pemikiran Pengelolaan Zakat Produktif

Bambang Utomo²⁰ mengajukan usulan melalui pemikiran setelah mempertimbangkan berbagai hal yang dapat diketahui dari zakat dan pengelolaan yang ada, agar zakat dapat dijadikan aset dan potensi bagi usaha-usaha produktif. Seperti, pemberian modal usaha, termasuk di dalamnya modal kerja, investasi awal, hibah alat produksi, jaminan resiko, dan lain sebagainya. Mengapa ? Karena, zakat dengan model pengelolaan yang demikian akan mampu memberikan peluang bagi para *dhuafa* yang potensial dengan skill serta keterampilan yang dimiliki akan mampu mengembangkan diri dan mengubah kondisi hidup dan kehidupan yang lebih baik. Karena pada dasarnya setiap manusia menghendaki hidup dan kehidupannya senang, daaan tercukupi semua kebutuhannya.

Namun demikian, usulan tersebut tidak serta merta begitu saja dilakukan. Tentu saja dengan berbagai pertimbangan yang matang dan prospektif serta terukur. Artinya, pengelolaan zakat produktif tentu dengan pertimbangan lebih memberikan

¹⁸Nisob adalah ukuran batas harta yang dikenakan zakat.

¹⁹Haul adalah harta tersebut dimiliki cukup satu tahun.

²⁰Utomo, Bambang (2005) , Zakat Modal Usaha, Usul pelengkap program dana kompensasi BBM, < ideas at cianjur.wasantara.net.id >.

prioritas *mustahik* yang memenuhi persyaratan, seperti: berpotensi, berkemampuan, berpengalaman, memiliki skill, keterampilan, terbukti berprestasi di bidang bisnis atau usaha serta layak dipercaya. Karena zakat produktif lebih berorientasi terhadap pemberdayaan kaum *dhuafa* untuk mampu bangkit dari kelemahan yang disandang dengan bantuan dari haknya sebagai penerima zakat. Sementara untuk yang bersifat konsumtif adalah yang bisa dilakukan oleh kebanyakan amil dalam membagi-bagikan zakat kepada para *mustahik* yang habis sesaat.

Sejarah mencatat, bahwa penyaluran zakat secara produktif pernah juga dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Dalam suatu riwayat hadith dari Salim bin Abdillah bin Umar dai ayahnya, Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruh dikembangkan atau disedekahkan kembali (diriwayatkan oleh Imam Muslim). Adapun menurut para ulama memahami hadis tersebut yang mengandung makna zakat produktif dengan ketentuan a.l: Mampu melakukan pendampingan dan pembinaan kepada *mustahik* agar usahanya dapat berjalan dan terus berkembang maju. Di sisi lain, juga perlu terus melakukan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaan agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamannya.

Pandangan yang lebih maju tentang permasalahan zakat produktif adalah sebagaimana dikemukakan oleh pakar fiqih Yusuf Qordhawi, menyatakan diperbolehkan dana zakat untuk membangun pabrik-pabrik atau perusahaan, kemudian keuntungan dan kepemilikannya diperuntukan bagi kepentingan mengangkat kaum *dhuafa*, terutama fakir dan miskin²¹

Selanjutnya, hasil sidang *Bahtsul Masail Diniyah Maudhuiyyah* atau pembahasan masalah keagamaan

²¹Dikutip oleh Khoiril, Anam (2008) Produktifitas dan pendayagunaan zakat, <www.pesantrenvirtual.com> .

penting dalam Mukhtamar ke 28 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al Munawir, Krapyak, Yogyakarta menghasilkan arahan terhadap kebolehan dalam masalah pengelolaan zakat produktif dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para para *mustahik* zakat. Namun ada beberapa persyaratan penting a.l: para mustahik harus mengetahui bahwa zakat yang sedianya akan mereka terima akan disalurkan secara produktif. Para *mustahik* membolehkan persetujuan dengan program demikian tanpa ada suatu keterpaksaan (Ibid).

Penyaluran zakat produktif tidak sertamerta menghilangkan atau menghapus penyaluran yang bersifat konsumtif. Karena, para *mustahik* zakat yang bersifat konsumtif-pun tetap harus diperhatikan hak-hak mereka. Seperti kaum manula, jompo, cacat fisik yang menghalangi untuk melakukan usaha, biaya pengobatan kesehatan fakir miskin, dan lain sebagainya.

Sejarah mencatat keberhasilan zakat dalam kaitan dengan upaya pemberdayaan fakir miskin pada masa khalifah Umar bin Abdul Azis, sampai khalifah Al Mansur, negara memiliki surplus dana di Baitul Maal sebanyak 810 juta dirham yang disimpan sebagai devisa.²² Hal tersebut karena kemampuan pemerintah memberi kesempatan bagi fakir miskin untuk berupaya dengan dukungan dan fasilitas yang diberikan pemerintah dari dana zakat. Dalam waktu yang relatif singkat, atas keberhasilan mustahik zakat dalam sisi usaha, maka berubahlah status dari mustahik menjadi muzakki. Itulah faktor keberhasilan pemerintahan saat itu dengan devisa yang tersimpan di Baitul Maal karena berkurangnya mustahik zakat.

Fatwa Zakat Produktif

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1402 H/1982M setelah dengan seksama menelaah, mengkaji dan

²²Arjuna, Rama (2008) Zakat Produktif, <rama_arjuna@yahoo.com/PKPU>.

meneliti berbagai pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab yang pada umumnya menjadi rujukan dalam berpendapat karena membahas panjang lebar tentang zakat, memutuskan dan menetapkan bahwa: "Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif, dan dana zakat atas nama Sabilillah boleh *ditasarufkan* guna keperluan *masalahah'ammah* (kepentingan umum)".²³

Apa yang menjadi fatwa MUI tersebut di atas bukan tidak beralasan. Kajian dan penggalian tentang masalah zakat dilakukan sebagai landasan untuk menentukan dasar bagi fatwa tersebut. Seperti yang diambil dari Kitab *al Bajuri*, jilid I hal 292, dinyatakan yang maksud kandungannya sebagai berikut:

"Orang-orang fakir dan miskin dapat diberi zakat yang mencukupi untuk seumur galib (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu digunakan untuk membeli tanah (pertanian) dan menggarapnya agar dapat memperoleh hasil untuk keperluan sehari-hari. Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah untuk mereka, tanpa menerima zakatnya, sebagaimana yang dilakukan kepada para tentara dengan harta ghonimah".

Pemahaman terhadap uraian tersebut, bahwa bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja maka harus dicukupi kebutuhan hidupnya sampai dengan batas usia. (usia harapan hidup). Sementara bagi fakir miskin yang masih memiliki kemampuan bekerja—baik karena kondisi fisik yang masih kuat, memiliki kemampuan keterampilan, semangat kerja (etos kerja), dan berkemauan untuk mengubah kondisi kehidupan kepada yang lebih baik – diberi kesempatan dengan bimbingan dan dorongan untuk melakukan usaha sesuai kemauan, kemampuan, keterampilan, keahlian, yang dimilikinya. Seperti, pemberian modal kerja, modal usaha, dan

²³Komisi Fatwa MUI (1982) Fatwa MUI tentang zakat produktif, < www.mui.id.com >.

memberikan alat-alat kerja. Bagi yang mempunyai keahlian dan keterampilan berdagang, beri bantua modal usaha. Bagi yang mempunyai keterampilan memproduksi makanan, beri modal usaha untuk membuat produksi makanan yang dipandang dapat meningkatkan kehidupan ekonominya. Bagi para petani, berikan modal untuk usaha tani dan masih banyak lagi contoh lain semisal tersebut. Dengan demikian, diharapkan para fakir miskin akan dapat diberikan kesempatan untuk mengubah kehidupan, dari keadaannya sekarang kepada kehidupan yang lebih baik dengan bantuan dana zakat yang diterimanya secara "produktif". Program-program kegiatan yang dikelola dan dilakukan secara terencana oleh suatu lembaga yang profesional dengan tujuan memberdayakan fakir miskin melalui zakat itulah yang dimaksud dengan "zakat produktif".

Pada kitab yang lain, *l'annah at -Talibin*, jilid 2 hal 189, MUI mengambilnya sebagai dasar pemikiran bagi fatwa tentang zakat produktif, yang maksud kandungannya sebagai berikut:

"Bagi para pemimpin negara boleh mengambil zakat bagian fakir dan miskin daripada memberikannya. Masing-masing fakir miskin diberi dalam bentuk modal usaha, bagi yang memiliki kemampuan berusaha di bidang ekonomi. Seperti, modal dagang, alat-alat usaha/bekerja, serta untuk meningkatkan kemampuan fakir miskin untuk mampu melakukan sesuatu bagi memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik".

Dalam Fiqh as Sunnah, jilid 1 hal 407, disebutkan yang maksud kandungannya sebagai berikut:

"Imam Nawawi berpendapat, bahwa yang paling penting dalam membagikan zakat (tasyaruf zakat) bagi mereka mustahik zakat, terutama fakir dan miskin yang masih mampu bekerja berikan kesempatan padanya untuk bekerja sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan kehendaknya. Bagi yang sibuk menuntut ilmu (syara') maka baginya hak atas zakat".

Pemahaman terhadap isi kandungan pernyataan tersebut, bahwa zakat yang diberikan untuk memberikan kebutuhan hidup seumur *galib* adalah tidak hanya menanggung kebutuhan fakir miskin yang sudah lansia dan tidak mampu (*udzur*) bagi menopang kehidupannya. Tetapi justru lebih dikembangkan terhadap bagaimana upaya menolong agar fakir miskin mampu berbuat, berusaha mengubah keadaan hidupnya semakin baik dengan zakat. Artinya, zakat merupakan aset strategis bagi perlakuan yang berorientasi ke masa depan yang lebih bagi bagi para fakir miskin. Bahwa keadaanlah yang menjadikan saudara-saudara kita menjadi fakir dan miskin. Kesempatan bahkan mungkin kemampuan berkompetisi dengan orang lain untuk berusaha mencukupi hajat hidup, merupakan salah satu faktor penyebab keadaan menjadi fakir dan miskin.

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa para ahli dalam masalah syariat (hukum) tentang zakat telah semakin menunjukkan kemajuan yang berarti. Bahkan sudah tidak disanksikan akan kesamaan pandangan yang menyangkut kepedulian terhadap pendayagunaan zakat yang berorientasi terhadap usaha memberdayakan fakir miskin dalam sisi kehidupan ekonomi. Dengan demikian, MUI tidak gamam lagi untuk mengeluarkan fatwa tentang zakat bagi usaha produktif.

Sisi lain, kajian sejarah menunjukkan adanya upaya pengelolaan zakat yang bersifat "produktif" tanpa mengesampingkan yang dibagikan secara konsumtif, yaitu, sebagaimana dilakukan saat kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz, dengan kemampuan manajemen dan kejujuran yang dimiliki, pendistribusian zakat dikembangkan dalam bentuk subsidi silang yang secara langsung dapat dirasakan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi. Zakat harus memiliki dampak peningkatan daya beli masyarakat. Melalui rangsangan zakat akan meningkatkan *demand* atau permintaan. Sehingga, pada akhirnya meningkatkan *supply*.

Dengan demikian, peningkatan *demand* tersebut akan mendorong peningkatan produksi. Zakat akan mendorong peningkatan ekonomi secara mikro dan makro. Pada akhir khilafah (pemerintahan) Khalifah Umar bin Abdul Aziz para muzakki berkeliling kota sampai pelosok negeri untuk mencari mustahik zakat, dan sulit ditemui. Karena, pada umumnya para mustahik zakat sudah berubah kehidupannya menjadi orang yang mampu dalam ekonomi dan telah berubah menjadi *muzakki*.

Menurut Rahman Hidayat dan Yesi Mariska sebagaimana dikutip oleh Hilmi²⁴, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 20 triliun. Nilai yang cukup fantastis untuk peningkatan perekonomian di Indonesia. Hanya saja, pada saat ini baru mencapai Rp.900 miliar. Kebijakan zakat selama ini yang dikelola secara profesional dan bertujuan kepada usaha produktif, masih sangat terbatas dilakukan oleh beberapa lembaga swasta atau pemerintah. Hendaknya, hal tersebut diikuti keikutsertaan pemerintah (penguasa) dengan kebijakan yang komperhensif terhadap potensi dan pengelolaan zakat yang dilakukan lembaga-lembaga pengelola zakat yang berorientasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat (kaum *dhuafa* dan fakir miskin). Dengan kata lain, bila fakir miskin menjadi kuat dan meningkat ekonominya, maka kemampuan daya beli meningkat, sehingga *demand* meningkat pula. Dampak yang akan dirasakan akan menggerakkan roda perekonomian, terutama di sektor riil (produksi) untuk memenuhi *demand* tersebut. Dengan kata lain, sudah barang tentu, *supply*-pun akan meningkat pula.

Angka partisipasi dari para muzakki dalam penunaian zakat akan terus meningkat dengan kepercayaan yang dibangun oleh institusi/lembaga pengelola zakat yang kompeten, *capable*, dan amanah, serta komitmen terhadap kehidupan ekonomi

²⁴Hilmi, (2008) Menanti kiprah Pemerintah terhadap zakat, < www.pesantrenvirtual.com >

kaum *dhuafa* utamanya fakir miskin. Oleh karena itu, campur tangan penguasa, melalui kebijakan zakat, tentunya harus didukung aparat pelaksana yang bersih, jujur, berwibawa serta memiliki dedikasi dan integritas personal yang kuat, dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana amanat Allah SWT. yang berat tanggung jawabnya. Dengan demikian, kecurigaan akan terjadi penyelewengan harta zakat akan dapat dieliminir sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, kepercayaan muzakki akan dapat dibangun. Tidak ada lagi pertanyaan yang dilontarkan oleh para muzakki yang mencuat secara sinis, "adakah lembaga pengelola zakat yang dapat dipercaya (amanah) ? Pertanyaan ini suatu tantangan yang perlu dijawab dengan bukti-bukti kongkrit terhadap wujud dari lembaga pengelola zakat yang didukung oleh manajemen profesional, transparan, akuntabel, dan terukur program kegiatannya, dan menunjukkan keberpihakan terhadap kaum *dhuafa* terutama fakir miskin.

Langkah Pemerintah bagi Zakat Produktif

Menurut Hilmi²⁵ keberhasilan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dalam pengelolaan zakat dapat diadopsi Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk besar serta mayoritas memeluk agama Islam. Tentu saja melalui tahapan-tahapan yang dilakukan secara matang, terprogram, dan dilaksanakan dengan manajemen profesional serta bertanggungjawab. Adapun alternatif langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, pemerintah harus melakukan pendataan yang benar dan terpercaya mustahik zakat yang bebas dari kolusi dan nepotisme, dilakukan oleh lembaga independen. Atas dasar itu, dana zakat didistribusikan melalui lembaga/badan pengelola zakat – baik swasta maupun pemerintah— kepada kaum mustahik dengan rekomendasi lembaga independent tersebut. Pendistribusian zakat kepada para mustahik harus diikuti dengan manajemen profesional untuk

²⁵Hilmi, 2008, ibid

tujuan pemberdayaan mustahik yang memperoleh dana zakat. Pengelolaan dapat menerapkan sistem desentralisasi dengan batas-batas wilayah tertentu, -- bisa kota/kabupaten maupun provinsi, atau yang lebih kecil lagi scoopnya/desa misalnya -- dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah bersangkutan. Namun jika di wilayah bersangkutan sudah tercukupi, maka harta zakat dapat disalurkan ke wilayah lain yang membutuhkan.

Kedua, zakat harus dikelola oleh lembaga – baik swasta maupun pemerintah—dengan penuh tanggung jawab dan secara jujur (*amanah*). Karena dengan kejujuran itulah, transparansi dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dapat dipertanggungjawabkan dan dikontrol oleh badan independent melalui pengawasan dan audit. Hasil pengawasan dan audit terhadap lembaga badan pengelola zakat akan dipublikasikan untuk diketahui masyarakat—baik muzakki maupun mustahik—sehingga semakin menumbuhkembangkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Kepercayaan masyarakat – muzakki dan mustahik- merupakan modal utama dan pertama bagi pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga atau badan pengelola zakat swasta maupun pemerintah.

Ketiga, pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada para *muzakki*, bahwa zakat yang dikeluarkan/ditunaikan dapat mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayar sebagai wajib pajak. Tetapi, masalah ini masih belum banyak memberikan rangsangan yang berarti kepada *muzakki*. Karena zakat yang di bayar masih terbatas pada mengurangi jumlah pajak yang dibayar, bukan pada jumlah harta yang terkena pajak. Namun, hendaknya hal tersebut, -- baik ada atau tidak ada kebijakan pemerintah terhadap zakat yang dapat mengurangi jumlah pajak terhutang, -- para wajib zakat “seharusnya” menyadari bahwa sebagai seorang yang beriman kepada Allah SWT., dan harta yang dipunyainya adalah titipan Allah SWT., maka tidak


akan menjadikan dirinya melaikan kewajiban untuk membayar zakat. Karena zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki adalah bukan haknya, tetapi hak Allah SWT. yang menjadi bagian para mustahik zakat.

Atas dasar uraian tentang zakat produktif tersebut, sudah tidak diragukan lagi bahwa pengelolaan zakat untuk tujuan memberdayakan para mustahik agar dapat mengubah keadaan kehidupan menuju yang lebih baik, tidak lagi dipermasalahan. Bahkan, sudah banyak lembaga-lembaga yang melakukan pengelolaan zakat sebagai digambarkan dalam konsep di atas. Tentu saja, terus perlu dikembangkan model-model dari pengelolaan zakat dengan program-program yang bertujuan meningkatkan kemampuan para mustahikin (*dhu'fa*) agar dapat keluar dari lingkaran kehidupan yang serba "kekurangan" dan "ketidak berdayaan". Karena Islam sangat konsen terhadap kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan manusia

Kerangka pikir yang dapat digambarkan melalui dana zakat yang dijadikan aset dan potensi bagi pemberdayaan kaum *dhu'afa*, fakir dan miskin adalah menjadikan dan menumbuhkembangkan kepercayaan muzakki dan mustahik terhadap lembaga – baik swasta maupun pemerintah—untuk melakukan pengelolaan zakat secara profesional, amanah, dengan manajemen yang bertanggungjawab. Di sisi lain, ada lembaga independen yang bertugas melakukan kontrol dan audit terhadap lembaga pengelola zakat, sebagai upaya memberikan stimulan kepada para muzakki dan mustahik semakin percaya terhadap lembaga pengelola zakat. Tugas lain lembaga independen, juga memberikan rekomendasi terhadap lembaga pengelola zakat untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang telah didata dengan benar tanpa ada kolusi dan nepotisme. Publikasi tentang dana zakat dan hasil penyaluran dapat diketahui secara lugas dan mudah diakses melalui media teknologi yang ada, baik cetak maupun elektronik.

Gambaran pengelolaan zakat tersebut di atas, manakala dapat dilakukan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, secara hipotetis dapat dikemukakan upaya meningkatkan kemampuan ekonomi kaum *dhuafa*, fakir dan miskin akan dapat dilakukan secara proporsional dan profesional. Dengan demikian dampak makro akan meningkatkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan melalui pertumbuhan dan perkembangan perekonomian sektor riil dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang semakin kuat atas bantuan dana zakat. Dengan kata lain, bahwa zakat tidak hanya dapat memberikan kebutuhan konsumtif sesaat yang bersifat karikatif, tetapi jauh daripada itu mampu meningkatkan ekonomi masyarakat untuk hidup yang "layak" dengan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari.

Ilustrasi pengelolaan zakat produktif dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

Muzakki yang menyalurkan zakatnya kepada lembaga pengelolaan zakat, melalui berbagai program yang bersifat produktif akan dapat meningkatkan harkat, martabat, dan kemampuan ekonomi dhuafa, fakir dan miskin. Di sisi lain, melalui lembaga pengelola zakat itu pula masih dapat disalurkan zakat yang bersifat konsumtif (habis). Sisi lain, lembaga pengelola zakat (sebut amil zakat yang bersifat kelembagaan) dapat dilakukan audit oleh lembaga independen (sebut akuntan publik) sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai lembaga pengelola dana umat. Dengan demikian, dampak dari pengelolaan zakat produktif secara profesional dan akuntabel akan berdampak kepada peningkatan ekonomi makro di Indonesia. Indikator yang dapat dipakai adalah meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Sejarah Pandeglang

Demografi

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang berjumlah 1.188.405 jiwa. Terdiri dari 607.304 laki-laki dan 581.101 perempuan. Jumlah tersebut naik dari hasil Sensus Penduduk pada bulan Mei 2010 adalah 1.149.610 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 589.056 orang dan perempuan sebanyak 560.554 orang.²⁶

Sebaran penduduk per kecamatan relatif tidak merata. Kecamatan dengan penduduk terjarang yaitu Kecamatan Sumur dengan rata-rata sebanyak 88 jiwa/Km², sementara wilayah yang terpadat adalah Kecamatan Labuan, yaitu sebanyak 3.439 jiwa/Km². Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Pandeglang adalah 419 jiwa/Km².

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Pandeglang berdasarkan data hasil Sensus Penduduk periode 1961 – 1971 sebesar 2,71 persen, periode 1971 – 1980 sebesar 2,15 persen, periode 1980 – 1990 sebesar 2,14 persen, periode 1990 – 2000 sebesar 1,64 persen dan 2000 – 2010 sebesar 1,30 persen. Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu wujud keberhasilan pembangunan

²⁶Lihat BPS Kab. Pandeglang, 2014, Pandeglang Dalam Angka Tahun 2014,

bidang kependudukan yang salah satunya antara lain adalah program Keluarga Berencana (KB)²⁷.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pandeglang, jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja berjumlah 384.657 jiwa. Lapangan pekerjaan utama penduduk berupa pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan; industri; perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi; dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

Secara umum, pekerja di Kabupaten Pandeglang bekerja di sektor informal (83,67%) dan sisanya bekerja di bidang formal (16,33%) dari jumlah pekerja di atas 15 tahun berjumlah 434.746 jiwa (Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2009). Dari jumlah pekerja 434.746 jiwa, pekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri memiliki proporsi yang terbesar yaitu 23,67%, sedangkan pekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar memiliki proporsi terkecil (2,32%).²⁸

Sosial-Ekonomi

Data BPS Kabupaten Pandeglang memberikan informasi bahwa pendidikan penduduk kabupaten Pandeglang tergambar sebagai berikut:

Tabel 1
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
(Jumlah Penduduk 1.188.405 Jiwa)

No	Jenjang Pendidikan	Persen
1	Tidak/belum/tamat SD/ sederajat	28,97
2	SD/MI/ sederajat	40,75
3	SLTP/MTs/ sederajat	15,68
4	SLTA/MA/ seerajat	11,95
5	Universitas	2,66
Jumlah		100,00 ¹

²⁷Sumber data BPS Kabupaten Pandeglang, dalam Pandeglang dalam angka 2014.

²⁸Lihat Bapeda Kab. Pandeglang, 2011, Pandeglang Dalam Angka Tahun 2011.

Tabel di atas memberi gambaran bahwa penduduk Kabupaten Pandeglang dari sisi pendidikan dapat dikatakan masih perlu ditingkatkan. Karena prosentase yang ada pada kelompok pendidikan tingkat dasar jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan yang berpendidikan menengah (SLTP dan SLTA sederajat). Bahkan yang berpendidikan tinggi "cukup" kecil prosentasesnya. Hal ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah daerah, dalam mendorong peningkatan pendidikan bagi warga masyarakat, yaitu melalui program "wajib belajar 12 tahun" sebagaimana program pemerintah dengan sisdiknasnya. Karena melalui pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dapat berkompetisi mengakses lapangan pekerjaan yang ada dan tersedia di wilayah Kabupaten Pandeglang, baik disektor formal, informal, maupun jasa.

Kondisi sebagaimana tergambar di atas memberi andil dalam serapan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Pandeglang. Data BPS Kabupaten Pandeglang menginformasikan bahwa, lapangan pekerjaan yang tersedia dan dapat diakses tenaga kerja yang ada sebagai berikut:

Tabel 2
Jenis Lapangan Pekerjaan & Penyerapan Tenaga Kerja

No	Jenis Lapang Pekerjaan	Persen
1	Sektor pertanian	28,97
2	Industri pengolahan	8,10
3	Perdagangan	24,10
4	Jasa	13,70
5	Lainnya	12,97
Jumlah		100,00 ²

Tabel di atas menunjukkan gambaran bahwa sektor pertanian memberikan peluang besar bagi penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk Pandeglang. Hal ini terkait kondisi geografi yang masih menyediakan lahan untuk bercocok tanam bagi penduduk. Di samping ketersediaan sumber air

untuk pertanian, yaitu dengan adanya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada untuk pengairan. Sisi lain, bahwa sektor pertanian juga masih banyak dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah "pedesaan" yang jumlahnya sangat besar. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di pedesaan bermata pencaharian disektor pertanian, yaitu pertanian sawah, atau berkebun (ladang).

Sementara lapangan pekerjaan yang juga cukup besar menyedot tenaga kerja adalah sektor perdagangan. Usaha perdagangan yang ada antara lain: berjualan di pasar, membuka toko, warung sembako (kelontong), warung makan, restoran, penjual buah-buahan, saru-mayur, alat-alat elektronik, suku cadang kendaraan, obat-obatan, dan jenis barang dagangan yang ada dipasar sebagai kebutuhan sekunder dan tersier.²⁹

Sektor yang memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk Pandeglang yang lain adalah dibidang jasa (13,70%), yang ikut andil dalm penyerapan tenaga kerja yang ada. Jenis jasa yang tersedia sebagai lapangan pekerjaan, a.l: Pengemudi kendaraan angkutan umum (bis, dan angkutan kota), penarik ojek motor, tukang bangunan, tukang mebelair, pelayan toko, tukang parkir, tukang angkat barang (kuli panggul), cuci motor, cuci mobil, cuci pakaian, bengkel sepeda motor, bengkel mobil, calo (makelar) dan pembantu rumah tangga.

Adapun sektor lain yang tersedia adalah pekerjaan yang dipandang tidak tentu. Pekerja yang demikian dikategorikan dengan pekerjaan "srabutan".³⁰ Sektor ini menyerap 12,97% tenaga kerja yang ada. Biasanya tenaga kerja ini hanya mengandalkan kemampuan fisik, yang tidak membutuhkan "skill" tertentu. Di samping itu, pekerjaan yang demikian dikerjakan oleh tenaga kerja musiman. Seperti tukang gali

²⁹Hasil observasi di Pasar Pandeglang dan sekitarnya sbagi pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

³⁰Srabutan adalah istilah yang dipakai untuk menyebut jenis pekerjaan apa saja (tidak menentu) yang dikerjakan oleh para pekerja un skill, yang lebih menekankan pada modal tenaga fisik semata.

pemancangan kabel PLN, telpon, dan pipa air minum serta perbaikan saluran air di kanan kiri jalan. Pekerjaan ini lebih bersifat temporal atau musiman orang menyebutnya.

Sosial Keagamaan

Penduduk Pandeglang bila dilihat dari komposisi pemeluk agama dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3
Penduduk Menurut Agama yang Dianut

No	Agama	Jumlah	Persen
1	Islam	1.104.366	99,95
2	Kristen	136	0,01
3	Katholik	258	0,02
4	Hindu	134	0,01
5	Budha	91	0,01
6	Konghucu	-	-
	Jumlah	1.104.985	100,00 ³

Catatan:

Data di atas bila dicek dengan data BPS Kab. Pandeglang terdapat selisih 83.420. karena Data Kamenag Kab. Pandeglang belum memasukkan jumlah penduduk 4 Kecamatan: yaitu kec. Sodang, Pagelarang, Pulosasi, dan Kroncong. Tiga kecamatan pemekaran, dan satu kec. datanya belum masuk.

Tabel di atas memberikan informasi dalam konteks keberagaman penduduk kab. Pandeglang. Hal ini penting untuk memberi gambaran bahwa, kondisi masyarakat Pandeglang tergambar umat Islam (pemeluk Islam) dapat dikatakan mutlak. Oleh karena itu bila informasi dari BPS Kabupaten Pandeglang cukup akurat, yaitu di mana 10 % lebih masyarakat berada dalam batas "kemiskinan", berarti hal tersebut adalah umat Islam. Sudah barang tentu hal ini dapat dilakukan pengecekan melalui informasi yang diperoleh dari sumber primer, yaitu melalui wawancara dengan para tokoh agama Islam, yang memberikan informasi bahwa yang dimaksud dengan kondisi masyarakat "miskin" oleh data BPS

kab. Pandeglang adalah benar, yaitu masyarakat umat Islam sebagai mayoritas penduduk kab. Pandeglang.³¹ Sudah didit

Lebih lanjut diperoleh informasi bahwa kondisi kehidupan masyarakat yang tergolong miskin dalam data BPS kab. Pandeglang banyak bermukim di daerah "pedesaan", yaitu terutama yang bekerja di sektor "pertanian". Karena pada umumnya para petani adalah "penggarap"³², yaitu bukan pemilik lahan pertanian. Bahkan ada sebagian petani yang bekerja pada perkebunan kelapa sawit, dan tinggal di areal pekebunan kelapa sawit.

Jumlah penduduk yang ada 10% lebih yang masih dalam tarap kehidupan "miskin" atau "pra sejahtera". Terutama masyarakat yang berdomisili di daerah-daerah pedesaan. Salah satu faktor utama adalah akses untuk memperoleh pekerjaan di sektor lain selain sektor pertanian masih sangat terbatas. Sementara sektor pertanian yang dijadikan lahan pencaharian masih belum dapat dijadikan andalan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup keluarga. Sisi lain, status petani yang ada di pedesaan pada umumnya adalah "penggarap". Dengan sistem garapan, petani memperoleh bagian 1/3 dari hasil produksi, yang 2/3 untuk pemelik lahan.

Hanya saja menurut keterangan yang diperoleh, bahwa para petani melalui usaha tani dapat memperoleh dukungan dari tanaman lain yang dapat diupayakan. Seperti, kacang panjang, cabe, yang dapat ditanam di pematang sawah. Juga hasil dari pohon pisang yang juga dapat ditanam di lahan yang ada dipinggir sawah. Dan masih banyak lagi yang sifatnya "pendapatan sub sistem". Dengan kata lain petani yang

³¹Hasil wawancara dengan tokoh NU yang juga sebagai pengurus BAZDA Kab. Pandeglang, dan dibenarkan oleh informan lain, di Kamenag Kab. Pandeglang, tokoh NU pengurus Cabang NU Kab. Pandeglang, dan oleh pengurus HARFA Pandeglang.

³²Penggarap yang di maksud adalah dengan sistem bagi hasil yang lebih ditentukan oleh pemelik lahan pertanian – baik sawah maupun ladang--, sehingga hasil pertanian masih belum dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

"pandai" memanfaatkan lahan yang ada akan memperoleh penghasilan tambahan dari subsistem tersebut.

Kondisi kehidupan masyarakat Pandeglang yang "mayoritas" penganut Islam, dan dalam kehidupan yang digambarkan bahwa "tingkat kemiskinan tinggi " itu, cukup menarik perhatian lembaga, organisasi keagamaan (Islam) untuk melakukan sesuatu bagi tujuan mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang masih "kurang" beruntung dalam hidup dan kehidupannya tersebut.

Lembaga yang mempunyai kepedulian terhadap para kaum lemah (*dhuafa*) termasuk di dalamnya yang utama dan pertama "fakir-miskin", adalah lembaga yang menangani masalah zakat, *infak*, dan *sedekah* (ZIS). Karena lembaga ini memang melakukan program penghimpunan dana pengelolaan serta pendayagunaan dana umat tersebut. Di Pandeglang ada beberapa lembaga yang bergerak di bidang ini, yaitu: Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Pandeglang, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah, LAZIS NU, dan LAZ HARFA.

Studi dilakukan dengan fokus pada lembaga LAZ HARFA, dengan berbagai pertimbangan sebagaimana dipaparkan pada uraian metode penelitian terdahulu. Oleh karena itu, tanpa mengurangi arti bagi LAZIS dan BAZ yang ada di Pandeglang, studi terhadap HARFA ini semoga akan memberi manfaat kepada lembaga serupa yang mempunyai program dan kompetensi serta otoritas secara yuridis mengelola dana ZIS.

Lembaga HARFA

LAZ HARFA Banten secara historis bermula dari sebuah lembaga yang melakukan kepedulian terhadap kaum dhuafa bernama "Latifa". Kemudian berubah menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) HARUM, yang merupakan kepanjangan dari "Harapan Ummat". Kemudian dalam perjalannya berubah menjadi yang sekarang ini, LAZ HARFA yang merupakan

kepanjangan dari "Harapan Dhuafa". LAZ HARFA dipimpin oleh Ustadz. Mulyadi S.Ag. yang juga pendiri mulai dari LAZ Latifa, kemudian menjadi LAZ HARUM sampai dengan LAZ HARFA.

Sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, HARFA mempunyai Visi dan misi sebagai berikut:

Visi: "Menjadi Lembaga Terpercaya dalam Pemberdayaan Dhuafa". Dan Misi sebagai berikut:

1. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap *dhuafa*.
2. Mengelola ZISWAF dan dana lainnya untuk peningkatan kesejahteraan.
3. Membangun potensi masyarakat melalui program kemitraan.

Secara yuridis LAZ HARFA Banten tercatat pada notaris H. Islamsyah Arifin, SH, dengan akta No. 27, tanggal 27 Februari 2012. Pada Kementerian Hukum dan HAM, dengan SK Menteri Hukum dan HAM: AHU-1799 AH 01.04, tahun 2012. Pada Kesbangpol, kota Serang, dengan SK Nomor: 220-12-08.0017/VII/2012. Pada Dinas Sosial kota Serang dengan SK Nomor 4664/753/orsos/IX/2012. Dengan demikian LAZ HARFA secara yuridis mempunyai kekuatan hukum sebagai lembaga yang berbentuk badan hukum. Kemudian mengembangkan sayap ke kota/kabupaten di wilayah Provinsi Banten, seperti Pandeglang, Cilegon, dan Lebak.

LAZ HARFA Pandeglang adalah cabang dari LAZ HARFA Banten. LAZ HARFA Banten sendiri sudah berusia 12 tahun, yaitu berdiri tahun 2004. Pada usia yang relatif muda, HARFA telah mampu membuka cabang di beberapa wilayah kota/kabupaten yang ada di provinsi Banten. Hal tersebut karena upaya dan kerja keras yang dilakukan melalui program kegiatan yang berorientasi kepada kemanusiaan dan kaum *dhuafa*'. Dengan demikian telah mampu menumbuhkembangkan kepercayaan dari berbagai pihak untuk menjalin kemitraan

dengan HARFA melalui program-program kegiatan yang dikemas dalam berbagai bentuk.

Pada usianya yang relatif muda, lembaga yang satu ini dengan cabang-cabangnya mempunyai program-program yang berorientasi terhadap "kemanusiaan", yaitu yang berkisar antara lain: Kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Prioritas sebagaimana tergambar pada program HARFA tersebut didasarkan pada pertimbangan:

1. Bahwa masalah kesehatan adalah yang menjadi persoalan mendasar dalam kehidupan. Karena umumnya masyarakat yang tinggal di pedesaan dan juga daerah kumuh (*slum area*) di perkotaan, mengalami permasalahan ini. Dengan kondisi yang tidak sehat, maka akan mudah atau rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu perlu advokasi agar masyarakat peduli dan tumbuh kesadarannya akan pentingnya kesehatan yang berbasis "lingkungan".
2. Masalah pendidikan juga hal yang menjadi prioritas kedua. Di mana kondisi masyarakat pada level menengah bawah ekonomi, ada keterbatasan untuk mengakses pendidikan. Sehingga dengan tingkat pendidikan yang "rendah" menjadi masalah dalam kompetisi mengakses lapangan pekerjaan.
3. Pemberdayaan ekonomi, karena pada dasarnya masyarakat yang hidup di daerah pedesaan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan dengan melihat potensi yang ada di lingkungan tempat tinggal.
4. Pemberdayaan sosial didasarkan bahwa masyarakat apapun mempunyai nilai-nilai yang dapat dikembangkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup.

Kini LAZ HARFA Provinsi Banten telah mengembangkan sayap ke wilayah Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten, yaitu sebagaimana dikemukakan di depan, salah satunya adalah LAZ HARFA Pandeglang yang dijadikan sasaran studi. Alasan di pilih LAZ HARFA sebagai sasaran studi karena, kabupaten Pandeglang dari informasi awal menunjukkan tingkat kemiskinan "relatif tinggi" dibanding dengan daerah lain yang ada di Provinsi Banten.

LAZ HARFA Pandeglang mempunyai visi dan misi yang sama dengan LAZ HARFA Banten. Demikian pula program-program yang disusun menjadi kegiatan kelembagaan dan organisasi.

LAZ HARFA adalah lembaga kemanusiaan non profit yang bergerak memberdayakan kaum *dhuafa* melalui pengelolaan dana zakat, *infak*, *sedekah*, *wakaf* serta dana hibah lainnya yang halal dan sesuai dengan hukum baik dari perorangan, lembaga atau perusahaan. Dengan motto: "menggugah peduli, mewujudkan harapan".

Visi: "Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya dan Payung Kaum Dhuafa", dan Misi , sebagai berikut:

1. Sosialisasi ZISWAF kepada masyarakat, melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan secara profesional .
2. Bersama dengan Lembaga lain mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
3. Menjadi unsur Mitra dan perekat antar Lembaga .
4. Menjadi mediator dan fasilitator antara Muzakki dengan Mustahik melalui pengelolaan filantropi Islam

LAZ HARFA Pandeglang beralamat Jl. Rangkasbitung KM. 3, Kampung Sabitangtu RT. 06/02, Desa. Bangkonol Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kini dipimpin oleh Yudi, H. dengan beberapa pengurus yang secara terstruktur dalam organ organisasi.

Program Kegiatan

LAZ HARFA Pandeglang mempunyai program yang disusun berdasarkan kebutuhan dari masyarakat yang menjadi sasaran. Program dapat diklasifikasi kepada 4 (empat), yaitu: 1. Program peduli sehat; 2. Program peduli pendidikan; 3. Program peduli ekonomi; dan 4. Program peduli sosial kemanusiaan. Spesifikasi dengan aksi sosial melalui program-program pelayanan lingkungan, yaitu dengan melakukan advokasi kepada masyarakat agar mampu menumbuhkembangkan kondisi lingkungan yang dapat meningkatkan kesehatan. Dengan demikian, prioritas pertama adalah dengan program peduli kesehatan yang berbasis lingkungan (*Environment services Programme/ESP*).

Program HARFA Pandeglang berbasis masyarakat di pedesaan. Kini telah melakukan advokasi terhadap masyarakat pedesaan yang ada di wilayah Pandeglang, yaitu tersebar di 5 (lima) wilayah Kecamatan, mencakup 11 (sebelas) desa. Masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Tabel 4
Program Pemberdayaan Masyarakat di 5 Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Jml
1	Saketi	- Parigi - Majau	2
2	Sukaresmi	- Sukaresmi - Pasir Kadeu	2
3	Angsana	- Kadeu Badak - Sumur Labuan	2
4	Sobang	- Kerta Raharja - Kerta Mekar	2
5	Cigelies	- Cigelies - Ciserheum - Waringin Jaya	3
Jumlah			11 ⁴

Berikut gambaran dari berbagai program kegiatan yang dilakukan LAZ HARFA Pandeglang dari hasil observasi lapangan ke desa Majau, kecamatan Saketi. Hal ini dilakukan

untuk melakukan *cross check* terhadap informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumen yang diperoleh. Di samping untuk menggali informasi dari masyarakat tentang berbagai hal terkait dengan program HARFA dan pandangan masyarakat mengenai hal tersebut.

Program Peduli Sehat

Program ini didasari atas pertimbangan bahwa:

1. Belum ada – khususnya di Pandeglang, dan umumnya di wilayah Banten—lembaga yang mengambil peran dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang berbasis lingkungan.
2. Masih banyak masyarakat di desa-desa yang berperilaku “tidak” sehat. Terutama dalam masalah Buang Air Besar (BAB). Masyarakat – terutama di pedesaan -- masih berperilaku BAB di pekarangan atau di sungai bila desa dekat dengan aliran sungai. Saat musim kemarau menjadi masalah dan menjadi penyebab penyebaran bakteri.

Program peduli sehat dilakukan di beberapa desa yang menjadi jangkauan program HARFA. Kunjungan ke desa Majau, menuju ke kampung Tundagan, Kelapa Nunggal, di mana masyarakat yang bermukim di areal perkebunan kelapa sawit, sangat membutuhkan air bersih dan sarana mandi cuci dan kakus (MCK). Melalui proses pendampingan oleh tenaga fasilitator HARFA, masyarakat ditumbuhkan kesadarannya akan pentingnya pengadan air bersih dan sekaligus sarana MCK.

Melalui mngumpulkan warga yang berjumlah 63 KK, dengan sarana mushalla yang ada di lingkungan pemukiman, warga dikumpulkan untuk membahas bersama-sama masalah yang dihadapi. Dengan model *community development* (CD), masyarakat difasilitasi agar dapat merumuskan masalah dan

menentukan mana yang menjadi prioritas serta menggali potensi yang dapat dikembangkan.

Dari identifikasi masalah yang dilakukan kelompok masyarakat, bahwa masalah air bersih dan kebutuhan akan jamban menjadi prioritas. Karena selama ini, kebutuhan air bersih mengandalkan dari sungai yang ada di lingkungan tempat tinggal. Demikian pula dengan buang hajat dilakukan di pekarangan atau di sungai. Dan saat musim kemarau menjadi problem yang serius, karena sungai mulai mengering.

Melalui program pengadaan Sarana Air Bersih (SAB) non Gravitasi, masyarakat dengan swadaya mampu membuat sumber air bersih dengan cara bergotong royong, yaitu, untuk pengadaan alat-alat dan material yang diutuhkan, dipenuhi melalui pengumpulan dana dari warga masyarakat. Sedang tenaga untuk membuat dan menyalurkan ke perumahan, dilakukan dengan gotong royong (kerja bakti). Kini di desa ini semua keluarga telah menikmati air bersih dari sumber air yang dibuat secara bersama-sama dengan dukungan (motivator) HARFA. Dari jumlah 63 KK kini telah memiliki MCK permanen 60 KK, dan 3 KK masih bersifat semi permanen.

Masih mengenai peduli sehat ini, HARFA juga melakukan sosialisasi kesehatan dengan melakukan kunjungan ke SD untuk memberikan advokasi kesehatan melalui: 1. Cuci tangan dengan sabun; 2. Kebersihan badan, dengan mandi menggunakan air bersih; dan 3. Cara buang air kecil dan besar dengan benar. HARFA juga bersama dengan komite sekolah melakukan kerjasama dalam pengadaan WC sekolah. Dengan adanya fasilitas tersebut para peserta didik buang air kecil (kencing) terbiasa di WC. Begitu juga BAB dengan tersedianya WC mulai terbiasa menggunakan fasilitas tersebut. Hal ini dipandang sangat penting bagi pembiasaan kepada peserta didik untuk berperilaku sehat.³³

³³Demikian menurut keterangan dari salah seorang guru saat

Menurut keterangan dari pihak HARFA, bahwa program serupa dilakukan di 11 desa sasaran. Karena masalah air bersih dan jamban menjadi kebutuhan vital dan prioritas pertama bagi upaya mewujudkan kondisi lingkungan yang sehat. Dan masyarakat cukup bersemangat dengan mengambil bagian secara aktif dalam proses pelaksanaan program. Karena sifat program adalah pendampingan, yaitu, masyarakat didorong mampu untuk menggali potensi yang dimiliki dan secara bersama-sama mampu memecahkan masalah yang dihadapi secara swadaya.³⁴

Peduli Pendidikan

HARFA Pandeglang sebagai kepanjangan-tanganan HARFA Banten mempunyai program yang sama dalam masalah pendidikan. Oleh karena itu, selalu berupaya agar masyarakat *dhuafa* dapat memperoleh pendidikan sebagaimana anggota masyarakat lain yang mampu di bidang ekonomi.

Program peduli pendidikan ini dengan melakukan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi seseorang. Karena melalui pendidikan potensi yang ada pada diri seseorang dapat ditingkatkan, baik dalam penguasaan keilmuan maupun *skill* (keterampilan)-nya. Dengan demikian seseorang akan dapat mengakses lapangan pekerjaan yang ada.

Program peduli pendidikan disinergikan dengan program yang ada di HARFA Banten, yaitu dengan mengintegrasikan menjadi satu kesatuan program, mengikutkan anak-anak dari kelompok *dhuafa* agar dapat mengikuti jenjang pendidikan

kunjungan ke sekolah dilakukan dengan meninjau beberapa bangunan WC yang berhasil dibangun kerjasama HARFA dengan pihak komite sekolah.

³⁴Penjelasan yang diberikan oleh salah seorang fasilitator (Indah) yang telah lama ikut bergabung dengan HARFA dalam memberdayakan masyarakat. Paradigma yang digunakan adalah bahwa betapapun kecil bahwa setiap orang memiliki potensi. Demikian pula bahwa potensi yang dimiliki seseorang betapapun kecil akan dapat dijadikan modal dasar bagi upaya pengembangan selanjutnya.

yang diselenggarakan HARFA Banten, yaitu menampung anak-anak untuk mengikuti pendidikan kesetaraan yang di beri nama "Sekolah Harapan" dengan izin Dinas Pendidikan PKBM.³⁵

Pada awalnya sekolah yang bertempat di Jombang, Kota Cilegon ini diperuntukan bagi anak-anak jalanan agar produktif dan bekerja secara layak serta berhenti mengais rizki di jalanan. Kemudian berkembang menjadi program yang lebih luas, yaitu dngan mencoba memberi solusi terhadap para *dhuafa* dan yatim yang karena keterbatasan keuangan tidak mampu untuk melanjutkan sekolah.

Program peduli pendidikan HARFA ditingkatkan dengan memberikan jaminan bagi anak-anak yatim dan kelompok *dhuafa* agar dapat memperoleh pendidikan sampai tingkat menengah (SMP dan SMA). Program ini bekerjasama dengan "*Khadijah Islamic School*" (KIS). HARFA Pandeglang ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan program peduli pendidikan, agar masyarakat mau mengirimkan anak-anaknya yang sudah selesai tingkat pendidikan dasar melanjutkan studi di tingkat menengah (SMP dan SMA).

Dari keterangan yang diperoleh, masyarakat cukup mengapresiasi program tersebut, yaitu dengan kesadaran untuk mengirim anak-anaknya memperoleh pendidikan yang leebih tinggi. Seperti yang disampaikan ibu Ina yang menginginkan anaknya memperoleh pendidikan yang dapat menjadi bekal hidupnya kelak.³⁶ Program lain yang juga dilakukan HARFA dalam konteks peduli pendidikan adalah dengan memberikan "beasiswa prestasi" bagi yatin dan

³⁵Data dokumen HARFA Banten.

³⁶Ina adalah seorang ibu dari desa Majau yang kini anaknya sudah sekolah di Madsah Tsanawiyah. Dia sebagai ibu rumah tangga yang hanya berpendidikan Sekolah Dasar, ingn anak-anaknya kelak menjadi orang yang pandai dan berguna bagi diri, masyarakat, serta agama. Untuk membantu pendapatan keluarga, berjualan dengan membuka warung kecil-kecilan di rumahnya.

dhuafa. Hal tersebut dilakukan untuk memotivasi dan empati kepada mereka agar terus dapat memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Bahkan telah direncanakan ke depan untuk program beasiswa prestasi jenjang pendidikan tinggi. Karena saat studi ini dilakukan baru dapat menjangkau tingkat pendidikan menengah (SMP dan SMA/ sederajat).

Masih terkait dengan kepedulian pendidikan, bagi masyarakat yang bukan lagi usia sekolah, HARFA memberikan kesempatan untuk memperoleh bimbingan keterampilan (*skill*). Kini program keterampilan yang dapat diperoleh melalui program kursus menjahit gratis di LKP *Harfa Skill Center* (HSC) agar dapat bekerja di dunia industri atau berwirausaha secara mandiri.

HARFA Pandeglang dalam upaya meningkatkan kemampuan keterampilan melakukan program pendampingan kepada para kelompok tani di desa Majau, yaitu ada 3 kelompok tani dengan masing-masing: Kelompok I anggota 23 orang; kelompok II anggota 20 orang, dan kelompok III anggota 25 orang. Di kampung Bojong Manggah ini masyarakatnya adalah petani. Namun bukan petan pemilik. Tapi umumnya petani penggarap. Dengan demikian, penghasilan dari usaha tani banyak dinikmati oleh pemilik lahan. Karena semua biaya ditanggung pemilik. Sementara petani penggarap hanya bermodal "tenaga".

HARFA Pandeglang dengan fasilitatornya melakukan pendekatan kepada para petani melalui kelompok tani yang ada. Dengan melihat potensi alam yang ada, banyak sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik. Kemudian mulai mengajak para petani untuk mencoba membicarakan alternatif penggunaan pupuk organik yang dibuat sendiri. Karena dengan penggunaan pupuk organik berarti telah dapat mengurangi modal untuk membeli pupuk kimia. Di sisi lain, petani diberi penjelasan tentang dampak dari pupuk kimia yang digunakan dalam

jangka waktu lama. Sementara penggunaan pupuk organik dalam jangka waktu lama tidak akan memberi dampak negatif pada tingkat kesuburan tanah. Setelah semua pengetahuan disosialisasikan kepada para petani, kesadaran petani mulai muncul, baru dilakukan indentifikasi sumber daya yang bakal dijadikan bahan baku pembuatan pupuk organik. Keterampilanpun diberikan dan teknik pembuatan pupuk organik mulai disosialisasikan. Melalui fasilitator yang handal dalam bidang pertanian, para petani mampu mencerna teknik pembuatan pupuk organik. Kini proses pembuatan pupuk telah dilakukan dan akan menggantikan pupuk kimia dalam waku taman ini.

Dengan tersedianya bahan baku yang melimpah dan mudah didapat, proses pembuatan pupuk organik direncanakan terus dilakukaan di sela-sela mengerjakan usaha tani. Tujuan utamanya adalah untuk mencukupi kebutuhan dalam proses pengolahan lahan petani (sebut produksi pertanian). Juka produksi dapat ditingkatkan obsesi kedepan dapat dijual ke desa-desa lain. Dengan demikian akan dapat menambah pendapatan kelompok tani.

Peduli Ekonomi

HARFA Pandeglang melalui program pemberdayaan ekonomi telah melakukan serangkaian kegiatan di desa Majau terkait advokasi masyarakat yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga. Berbagai program dilakukan dengan melihat celaha potensi yang dapat dikembangkan, yaitu antara lain:

1. Pemberdayaan ekonomi melalui kelompok perempuan
Program pemberdayaan ekonomi melalui kelompok perempuan ini dilakukan bersama-sama kelompok perempuan yang ada di desa Majau, yaitu dengan membentuk "kelompok ekonomi mikro" yang di desa ini kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam "Koperasi

Keuangan Mikro Berbasis Perempuan" (KKMBP). Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha, kerja dan kreativitas sendiri sehingga mampu berdaya secara mandiri.

Kelompok KKMBP An Nisa dengan pimpinan ibu Nia ini kini beranggotakan ibu-ibu berjumlah 36 orang. Dalam usia yang relatif masih muda belia (17 bulan) kelompok ini telah mampu mengumpulkan modal dari para anggota berjumlah Rp. 23.810.000,00 (saat studi ini dilakukan). Modal yang terkumpul kembali dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Kini saldo yang ada berjumlah Rp. 16.239.000,00.

Adapun hal-hal yang sering diperlukan oleh anggota antara lain: kebutuhan sehari-hari (sembako) yang dapat dipenuhi melalui kelompok. Dengan demikian, harga yang dibayar relatif tidak terlalu mahal bila dibandingkan dengan harga warung-warung yang ada di desa. Inilah salah satu hal yang menjadi daya tarik anggota dan masyarakat untuk bergabung menjadi bagian anggota kelompok An Nisa.

Kebutuhan lain yang menjadi prioritas adalah kebutuhan anak-anak sekolah. Mulai dari pakaian seragam, buku, alat tulis dan juga sepatu. Mengenai kebutuhan anak sekolah ini menjadi prioritas yang kedua. Karena melalui pembinaan HARFA anggota kelompok An Nisa didorong agar mementingkan pendidikan anak-anak dari kebutuhan lainnya. Walaupun tidak dipungkiri ada anggota yang juga membutuhkan kebutuhan yang dipandang "konsumtif". Seperti untuk membeli furnitur (mebeler), bola, dan TV. Oleh karena itu dalam kesempatan pendampingan, selalu ditekankan bahwa kebutuhan yang primer yang menjadi prioritas. Sementara yang

sekunder dan tersier, jangan dipaksakan. Karena uang yang disimpan di KKMBP akan menjadi aset yang dapat digunakan saat-saat kondisi mendesak.

Tujuan dari kelompok An Nisa adalah mendidik ibu-ibu rumah tangga agar dapat melakukan pengaturan keuangan keluarga supaya dapat digunakan/pakai secara efisien dan tepat guna. Artinya, memang keuangan keluarga digunakan untuk yang benar-benar menjadi kebutuhan utama dan pertama. Sementara sisa dapat ditabung melalui kelompok An Nisa menjadi tabungan (infestasi) yang dapat digunakan sewaktu-waktu saat dibutuhkan.

Setiap anggota dari kelompok An Nisa diwajibkan untuk membayar simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,00 dan simpanan tiap bulan sebesar Rp. 5.000,00. Dengan demikian setiap anggota dapat menabung selama satu tahun (12 bulan) Rp. 60.000,00. Namun demikian, karena anggota kelompok An Nisa telah memahami pentingnya kegiatan ini, banyak yang menyimpan uang setiap bulannya lebih dari Rp. 5.000,00. Karena cara yang dilakukan adalah, setiap hari kelebihan uang belanja yang dapat disisihkan Rp.1.000,00 bila diakumulasi dalam satu bulan jumlahnya Rp. 30.000,00. Dan dalam kenyataan banyak ibu-ibu yang bila dapat melakukan efisiensi dalam penggunaan uang belanja, bisa menyisihkan hampir rata-rata Rp. 2.000,00, bahkan ada yang lebih dari itu.³⁷

³⁷Keterangan diperoleh dari ibu Nia, dan ibu-ibu anggota kelompok An Nisa saat pertemuan di rumah ibu Nia. Hal ini karena HARFA selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk mengatur keuangan rumah tangga. Bahwa kunci dari keberhasilan suatu rumah tangga adalah terletak pada kaum ibu sebagai pemegang keuangan keluarga. Bahkan sering didasari dengan legitimasi agama yang memberikan ajaran bahwa kaum

2. Pemberdayaan ekonomi keluarga ternak kambing
Di kampung Suka Jaya, desa Majau, terdapat program kegiatan yang dilakukan HARFA dengan cara membuat kelompok penggadu (pemelihara) kambing. Program ini dipadukan dengan usaha tani. Oleh karena itu program ini diberi nama "Program ternak berkah dan tani berkah". Kelompok ini satu kelompok terdiri dari 5 (lima) orang. Satu kelompok dibekali kambing 10 (sepuluh) ekor, terdiri dari 9 (sembilan) betina dan 1 (satu) pejantan.
Proses "gaduh" atau pemeliharaan dilakukan oleh kelompok tani berkah, dengan memanfaatkan waktu luang saat selesai mengerjakan pekerjaan pertanian. Dengan pekerjaan tambahan tersebut kini petani merasa memperoleh manfaat yang cukup dapat membantu pendapatan keluarga. Pembagian hasil dalam jangka 1,5 (satu setengah) tahun telah menghasilkan anak kambing 12 (dua belas) ekor. Bagi peternak dapat bagian 10 ekor, yang kemudian dibagi untuk anggota kelompok. Sementara HARFA memperoleh bagian 2 (dua) ekor. Dan bila anak-anak kambing telah berkembangan menjadi besar dan siap untuk dikawinkan, maka induknya akan dilimpahkan kepada kelompok lain yang menjadi binaan. Demikian selanjutnya program ini dilaksanakan di masyarakat binaan.
3. Program kerajinan piring lidi
Program ini sengaja diadakan atas dasar pertimbangan bahwa potensi sumber daya alam yang cukup mendukung, yaitu adanya perkebunan kelapa sawit yang potensi limbah dari daunnya ada lidi yang dapat

wanita adalah pemegang kunci dari seluruh kebaikan alam kehidupan ini. Bahkan suatu negarapun tiangnya adalah kaum perempuan. Bila kaum perempuannya sholihah (baik) maka akan baik dan kuatlah negara.

dimaanfaatkan untuk bahan baku membuat kerajinan piring lidi tersebut.

Di kampung Kadu Gembro atau durian ancur menurut keterangan dari Rahman (Sugandi)³⁸ saat ditemui dikediamnya, bahwa untuk usaha kerajinan piring lidi dimulai saat dirinya melihat banyak bahan baku yang terbuang, karena penjualan sapu lidi sangat terbatas. Kini pekerjaannya itu telah lama ditekuni dan cukup memberikan harapan yang baik ke depan. Bahkan menurutnya bila HARFA dapat memasarkan, produksi dapat ditingkatkan. Karena warga masyarakat kampung sudah mempunyai keterampilan mengrajin. Di samping bahan baku tersedia banyak dan harganya pun relatif murah.

Sugandi bercerita, bahwa untuk produksi piring lidi dibutuhkan modal kurang lebih Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk ukura sedang. Sementara untuk ukuran besar sekitar Rp. 3.000,00. Untuk satu pengrajin dapat menghasilkan 15 piring /hari. Dengan demikian bila pihak HARFA mampu mencarikan pemasaran, maka masyarakat akan dapat diberdayakan dalam produksi piring lidi ini. Sementara ini Sugandi masih sangat tergantung pesanan dari beberapa rekanan rumah makan.

4. Program dana bergulir

HARFA memberikan bantuan dana bergulir kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha dengan sistem *Qordul Hasan*, yaitu para pemanfaat sistem ini mengembalikan modal yang dipinjamnya

³⁸Rahman alias Sugandi adalah pengrajin piring dari bahan baku lidi dari daun kelapa sawit. Menurutnya usaha mengrajin piring dari lidi "cukup" memberikan peluang yang cukup besar bagi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kini banyak warga masyarakat yang mulai belajar dan sudah bisa mengerjakan pembuatan piring lidi. Oleh karena pekerjaan ini dapat dikerjakan sambil istirahat, dan tidak memerlukan tempat khusus.

dengan cara mengangsur (cicilan) tanpa bunga. Program ini diperuntukan bagi masyarakat yang telah membuka usaha atau akan membuka usaha namun masih membutuhkan tambahan modal atau sebagai modal pertama. Oleh karena itu, HARFA melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan kemampuan "manajerial" bagi para calon pemanfaat modal usaha ini, dengan tujuan usaha yang dilakukan dapat berkembang dan kelak dapat dijadikan patner HARFA dalam pengumpulan dana, yaitu baik melalui infak, sedekah, maupun zakat, wakaf atau hibah.

5. Program pemanfaat lahan

HARFA juga melakukan advokasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarang yang ada disekitar rumah. Seperti yang dilakukan *kelompok PLP "Berkah jaya"* kampung Sindang Hayu desa Majau Kecamatan Saketi. Di pekarangan rumah warga masyarakat didorong untuk melakukan pemanfaatan lahan yang terbengkalai ditumbuhi semak belukar. Pemanfaatan lahan dengan cara untuk menjadi lahan produktif, yaitu dengan mananami tanaman yang dapat menghasilkan, baik tanama keras (buah-buahan) maupun tanaman sayur mayur (cabe, bayam, dan tanaman palawija).

Program ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada warga masyarakat desa untuk mengolah tanah pekerangan menjadi produktif. Tentunya melalui penyadaran ini sebagai upaya menumbuh-kembangkan semangat kerja produktif. Karena pada dasarnya masyarakat memiliki potensi yang dapat didorong untuk lebih berkembang. Demikian disampaikan oleh M. Mukri sebagai koordinator lapangan yang sekaligus juga fasilitator HARFA.

Kini masyarakat desa binaan merasakan bahwa usaha yang dilakukan dengan bantuan dan dorongan dari petugas HARFA telah merasakan hasil. Kebutuhan akan sayur mayur, cabe dan lainnya dari hasil tanaman pekarang telah membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Kini masyarakat sudah memahami pentingnya penghasilan tambahan dari hasil pekerangan yang dapat dimanfaatkan langsung dan juga dijual sebagai pendapat keluarga.

6. Program peduli sosial kemanusiaan

HARFA Pandeglang dalam rangka program peduli sosial kemanusiaan adalah dengan melakukan bantuan kaki palsu untuk masyarakat yang mengalami difabel. Program ini merupakan suatu cara memberdayakan bagi mereka yang karena keterbatasan secara fisik dapat kembali mampu melakukan kegiatan sebagaimana orang yang normal. Tidak hanya berhenti pada bantuan kaki palsu, tetapi memberi pendampingan untuk mampu melakukan aktivitas yang produktif sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing penyandang cacat fisik tersebut. Seperti kemampuan dibidang usaha dagang, maka akan mendapat pendampingan untuk melakukan pengembangan potensi di bidang tersebut. Begitu pula bagi yang mempunyai potensi di bidang keterampilan menjahit, maka akan diberi pendampingan dalam memperoleh keterampilan menjahit sampai mampu melakukan usaha tersebut.

Aksi peduli sosial lainnya adalah kegiatan "tebar *Qurban* dan *Aqiqah*". Program ini dilakukan dalam rangka ikut melakukan pelayanan kepada para *sohibul Qurban* dan juga *aqiqoh* yang mempercayakan kepada HARFA sebagai pelaksana untuk menyalurkan (membagikan) kepada para *mustahik*. Daging *qurban* dan *aqiqoh* dibagikan kepada warga

masyarakat (kaum *dhuafa*) di desa binaan. Dan sebagiannya disalurkan kepada panti-panti yatim yang ada di di wilayah Pandeglang.

Demikian gambaran dari program HARFA Pandeglang yang dapat digali melalui studi ini dari sumber dokumentasi, wawancara, dan *recek* melalui observasi langsung (*direct observation*) ke masyarakat binaan yang ada di desa Majau, kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang.

Sumber Dana dan Pemanfaatannya

HARFA Pandeglang dalam pelaksanaan program kegiatan yang dirancang tersebut memperoleh dukungan dari berbagai sumber.

Data dokumen yang tersedia di HARFA Pandeglang mitra kerja yang selama ini bergandengan tangan dalam pelaksanaan program a.l: Caritas Australia, AUSAD, Project Concern International (PCI), Global Fond. Itulah lembaga (Internasional) yang menjadi mitra HARFA yang sifatnya kemintraan karena memiliki program yang sama—utamanya dalam masalah yang menyentuh kemanusiaan—dalam bentuk bantuan dana hibah.

Sementara lembaga yang sifatnya nasional yang menjalin kerjasama dengan HARFA a.l: Koalisi untuk Indonesia Sehat (KuIS), BAZNAS, IRI, BSMI, PKPU, Rumah Zakat, Dhompot Duafa, DSUQ, BMM, IKADI, Salimah, Dare Foundation, Bank Syariah Mandiri, STIA Banten, FSPP, LP3M, Fokus, dan Yayasan Irsyadul Ibad.

Sementara data dokumen tentang Muzakki /donatur HARFA Pandeglang sebagai berikut:

Tabel 5
Muzakki /Dinatur HARFA Pandeglang

No	Pekerjaan	Jumlah	Prosen
1	Pelajar	102	38,93
2	Pedagang	82	31,30
3	Guru/dosen	18	6,87
4	Karyawan swasta	25	9,54
5	Wiraswasta	15	5,72
6	PNS	10	3,82
7	Lain	10	3,82
	Jumlah	262	100,00 ⁵

Catatan

Untuk kelompok lain-lain yaitu , Ibu rumah Tangga (IRT), petani, kepala desa, pensiunan. Para donatur tersebut ada dari luar Pandeglang, antara lai: Yogyakarta, Jakarta, dan Tangerang. Pada umumnya dari sekitar Pandeglang dan Banten.

Tabel di atas menunjukkan bahwa, dana yang dapat dijaing dari masyarakat oleh LAZ HARFA Pandeglang dari kalangan pelajar dan pedagang cukup dominan. Untuk pelajar berarti lebih bersifat "edukatif" untuk membisakan "berbagi" sesama. Hal ini sangat strategis dalam rangka menumbuhkembangkan kultur kebersamaan dalam kehidupan sosial.

Sementara dari kalangan pedagang, karyawan swasta, PNS, wiraswasta, dan yang lain, tentunya lebih bersifat dorongan untuk melaksanakan kewajiban dalam bentuk "zakat" utamanya, dan yang sifatnya anjuran adalah *infak* dan *sedekah*. Berbagai upaya dilakukan oleh HARFA dalam upaya memnumbuhkembangkan "tras" (kepercayaan) masyarakat, melalui program-program HARFA yang ditujukan kepada kaum *dhuafa* dan kemanusiaan. Namun demikian, menurut keterangan dari sdr. Irfan³⁹, bahwa dana yang terkumpul lebih bersifat "sumbangan" baik *infak*, maupun *shodaqshoh* dan *hibah*.

³⁹Irfan adalah bendahara LAZ Harfa Pandeglang yang juga melakukan tugas-tugas monitoring terhadap pelaksanaan program HARFA di lapangan.

HARFA Pandeglang juga mencoba menjangkau dana dari masyarakat melalui cara dengan menaruh kotak infak di tempat-tempat strategis di mana umat Islam dapat menyalurkan sebagian rizkinya. Seperti yang ditempatkan di rumah makan, toko, warung, dan di desa sebagainya di mana umat Islam dapat menyalurkan sebagian rizkinya.

Tabel 6
Desa yang Sebagai Tempat Pengumpulan Dana Melalui Kotak Amal/Infak

No	Desa	Jumlah kotak
1	Sabitangtu	4
2	Kadu Banen	4
3	Warung Gunung	3
4	Ciekek	3
5	Ciherang	2
6	Pandeglang	2
7	Lampu merah Maja	2
8	Rokoy	2
9	Mengger	2
10	Cigadung	1
11	Garudu Tanjak	1
12	Cipanas	1
13	Cipacung	1
14	Seruni Maja	1
15	Kadu Bungbang	1
16	Cimanuk	1
17	Cikoneng	1 ⁶

Data di atas memberi informasi, bahwa HARFA Pandeglang berupaya menghimpun dana masyarakat yang bersifat *sedekah*, *infak*, dan apapun namanya dengan menaruh kotak amal yang disediakan di tempat-tempat strategis. Seperti: Usaha Foto Copy, Warung Bakso, Alfa Mart, Indo Mart, Rumah Makan Padang, Warteg, Praktik Dokter bersama, Paktek Bidan, RS Bunda, Apotek, dan komunitas Ikhlas.

Demikian gambaran dari sumber dana yang dapat dikumpulkan oleh HARFA Pandeglang. Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan dari institusi yang memiliki program yang sama. Seperti institusi Caritas dari Australia yang memiliki program kemanusiaan serupa dengan prograam HARFA. Dan saat studi ini dilakukan hubungan antara HARFA dan Caritas sudah menginjak tahun ke 7 (tujuh). Demikian pula dengan intansi pemerintah maupun lembaga swasta yang memiliki kesamaan program dengan HARFA – utamanya pada prograam kemanusiaan—yang ada di Indonesia dan khususnya di wilayah Provinsi Banten.

Sementara pengguna atau penerima manfaat dari program HARFA sebagai berikut:

Tabel 6
Penerima Manfaat Program HARFA

No	Kelompok	Jumlah anggota	Prosen
1	18 kel. Tani	186	40,00
2	Kel. Ternak itik (perorangan)	37	16,36
3	24Ternak domba	122	43,64
	Jumlah	165	100,00 ⁷

Perlu ditambahkan di sini, bahwa melalui program pemberdayaan ekonomi, kelompok petani SRI telah mampu melakukan penghematan modal dalam proses produksi pertanian sekitar Rp. 37.135.000,00, yaitu sebelum menerapkan sistem penggunaan pupuk organik modal usaha tani berjumlah Rp. 122.280.000,00. Setelah menggunakan pupuk organik modal usaha tani dapat diturunkan menjadi Rp. 81.145,.000,00.⁴⁰

Sementara kelompok ternak domba yang berjumlah 24 kini telah mampu memeberi pekerjaan tambahan, yaitu, dengan beternak domba/kambing, warga masyarakat desa binaan berjumlah 534 orang terdiri dari 274 laki-laki dan 260

⁴⁰Data dokumen HARFA Pandeglang.

perempuan mendapat pekerjaan tambahan.⁴¹ Jumlah domba/kambing yang dipelihara anggota kelompok 155 induk betina, dengan pejantan 15 ekor, dan telah menghasilkan 81 anak domba.

Sementara untuk kelompok peternak itik binaan HARFA Pandeglang sebagai berikut:

Tabel 7
Kelompok Peternak Itik

Nama Kelompok	Desa	Jumlah Itik	Pendapatan Kelompok	Aset & Pendapatan Kelompok
Babakan Huni	Pasirkadu	10	Rp. 6.152.300	Rp. 6.753.300.
Mangong	Parigi	40	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000.
Seuseupan Barat	Seuseupan	12	-	Rp. 720.000.
Lawanga Pangan	Legok Haur	20	Rp. 302.600	Rp. 1.502.600
Cikapas	Sumurlaban	49	Rp. 4.725.000	Rp. 8.155.000.
Jumlah		131	Rp. 14.179.900	Rp. 23.129.900. ⁸

Tabel di atas menunjukkan bahwa melalui program pemberdayaan masyarakat ternak itik, telah menambah peluang pekerjaan untuk menambah penghasilan keluarga. Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap 153 orang. Walaupun baru menjangkau lima desa binaan. Oleh karena itu, program ini akan dikembangkan ke desa-desa lain yang merupakan binaan HARFA. Demikian menurut keterangan dari para fasilitator HARFA yang dapat ditemui, bahwa program yang telah "berhasil" akan dikembangkan ke desa-desa binaan lainnya. Tentunya setelah dilakukan studi kelayakan (*fisibilitas studi*) terlebih dahulu agar program yang akan dilakukan terapan.

Masih pada program pemberdayaan masyarakat, yaitu HARFA melakukan pemberdayaan melalui Bank Sampah HARFA (BSH). Program ini sengaja diperuntukan agar masyarakat

⁴¹Data dokumen HARFA Pandeglang, samapai dengan Februari 2016.

memiliki kepedulian terhadap upaya menjaga lingkungan dari limbah sampah. Dan sekaigus dapat melakukan upaya pengolahan sampah yang dapat dijadikan bahan baku (daur ulang).

Tabel 8
Kelompok Bank Sampah HARFA

No	UPS	Jumlah Anggota	Total Sampah/ kg	Total Tabungan	Jumlah Penerima Manfaat
1	Kendal	15 KK/55	336,57	RP. 403.884,-	Masy. bersemangat menabung
2	Sinar Permata	43KK/183	927,45	Rp. 1.112.940,-	Masy. Sadar kebersihan LH
3	Antiganti	30KK/148	776	Rp. 931.200,-	Kesadaran mengumpulkan sampah plastik
4	Parigi	50KK/194	500	Rp. 600.000,-	Lingkungan kampung bersih
5	Berkah Bersama	11KK/57	87,44	Rp. 104.928,-	May. Sadar akan kebersihan LH
	Jumlah	149 kk/637	2.627,46	Rp. 3.152.952,-	%sudah diedit

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat binaan HARFA melalui program BSH telah menyadari betapa pentingnya kebersihan lingkungan dari limbah sampah—baik organik dan non organik—yang dapat dimanfaatkan sebagai “pupuk” dan “bahan” daur ulang yang memberikan tambahan penghasilan. Program ini telah mampu memberi manfaat bagi kesehatan dan sekaligus dapat mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan penghasilan melalui “menabung di Bank Sampah HARFA”.

Demikian gambaran para pemanfaat dana yang dapat dikumpulkan HARFA dari berbagai kalangan -- baik individu, kelompok, maupun institusi-- serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Melalui kemitraan dan juga bantuan yang bersifat hibah juga dana-dana dari para donatur, HARFA dapat

melakukan bebaragai aktivitas program yang berorientasi terhadap kemanusiaan untuk mengangkat harkat manusia agar dapat hidup “layak”, yaitu paling tidak dapat memenuhi hajat kebutuhan pokok (*basic needs*). Seperti, pangan, papan, sandang dan pendidikan. Tentunya dengan memberikan skill dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui program pemberdayaan masyarakat.

Pandangan Masyarakat

Masyarakat yang menjadi subjek dalam program HARFA memberikan respon positif terhadap berbagai program yang digulirkan, yaitu baik program peduli kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Masyarakat memberikan apresiasi dengan partisipasi terlibat, yaitu, program yang hendak dilakukan HARFA selalu dikomunikasikan kepada masyarakat, melalui para tokoh, baik di pemerintahan desa, RW, RT, dan tokoh lain yang mempunyai akar dalam kehidupan masyarakat. Cara inilah yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program HARFA di setiap desa binaan.

Menurut anggota kelompok dari desa binaan – baik dari kelompok tani, ternak itik, ternak domba/kambing, ekonomi berbasis perempuan, pengrajin dan pengguna jasa pinjaman modal usaha -- mengatakan bahwa dengan perogram HARFA merasakan manfaat yang besar, yaitu, bisa mengembangkan keterampilan, dan usaha yang bisa meningkatkan pendapatan keluarga.

Dari tokoh desa – aparat desa, RT dan RW—memberikan keterangan adanya berbagai program yang digulirkan kepada masyarakat, menjadikan semakin “maningkat” kehidupan masyarakat, yaitu di bidang kesehatan lingkungan, pendidikan dan juga kemampuan dalam usaha ekonomi. Oleh karena itu, pihak pememrintah desa sangat mengapresiasi keberadaan HARFA dengan program-programnya yang ikut membantu

masyarakat desa meningkatkan kesejahteraan hidup dan kehidupan.⁴²

Sementara dari tokoh lain yang ada di desa – tokoh agama dan masyarakat—memberikan keterangan bahwa, HARFA sebagai lembaga yang mempunyai program pemberdayaan masyarakat, dianggap cukup memberikan bantuan yang berarti. Terutama saat melakukan pembinaan anggota dengan di dasarkan pada ajaran agama (Islam). Tokoh agama yang juga dilibatkan saat proses pembinaan anggota kelompok binaa merasa, bahwa program HARFA yang dikaitkan dengan agama, dapat menambah pengetahuan agama anggota masyarakat binaan. Terutama sekali program yang terkait dengan kesehatan, kebersihan, dan sanitasi lingkungan hidup, yang selalu dikaitkan dengan ajaran agama.

Gambaran di atas oleh para aktivis di HARFA Pandeglang dikomentari, bahwa untuk dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang dilakukan cara yang dipandang cukup “tepat” adalah dengan mendudukkan kepentingan masyarakat pada prioritas utamanya. Kesan yang diberikan masyarakat terhadap seluruh program HARFA dihasilkan dari proses panjang yang dilakukan dalam menumbuhkembangkan “*trust*” (kepercayaan) terhadap HARFA sebagai suatu lembaga yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat, terutama kaum *dhuafa* yang sangat menjadi prioritas. Sehingga melalui program-program kemanusiaan dan pemberdayaan *dhuafa* tersebut, pada akhirnya masyarakat merasakan manfaat dari program-program kegiatan yang digulirkan HARFA.⁴³

⁴²Pernyataan dari beberapa pejabat desa yang sempat ditemui saat studi dilakukan, yaitu pada saat kunjungan lapangan.

⁴³Wawancara dengan beberapa aktivis Harfa Pandeglang, yang sekaligus menjadi tenaga korpap (koordinator lapangan) dalam pelaksanaan program-program HARFA.

Analisa

HARFA sebagai lembaga yang mempunyai program berorientasi kemanusiaan dengan berbasiskan pada masyarakat "pedesaan", telah mampu melakukan program-programa yang berarti bagi tujuan mengangkat harkat dan martabat manusia, utamanya yang masuk dalam kategori "kaum *Dhuafa*".

Sebagai lembaga non provit, HARFA menggandeng mitra kerja dari berbagai kalangan, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah dan perorangan. Hal itu dilakukan karena semata-mata tujuannya adalah agar program-program HARFA dapat dilaksanakan sesuatu yang direncanakan dan tercapai tujuan yang dijadikan goal.

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah dengan memosisikan masyarakat sebagai subjek dalam pelaksanaan program. Melalui sistem pendampingan masyarakat didorong untuk dapat mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi, lalu mencari cara-cara yang akan dijadikan dalam menyelesaikannya. Tentunya dengan potensi yang dapat dikembangkan dari lingkungan hidupnya.

Sekala prioritas yang menjadi tolok ukur suatu program adalah kebutuhan utama masyarakat. Baru kemudian disusul dengan hal lain yang juga menjadi kebutuhan hidup dan kehidupan, tetapi bukan yang utama. Masyarakat didorong untuk mengenali kebutuhan pokok (*basic needs*), yang harus dipenuhi agar dapat menjadi "sejahtera".

Sementara sebagai lembaga non pemerintah, HARFA menerapkan manajemen modern dan profesional. Pertanggungjawaban terhadap dana yang diperoleh dari sumber yang beraneka ragam – baik dari instansi pemerintah, swasta, maupun perorangan—dilakukan audit oleh akuntan publik sebagai lembaga yang kompeten di bidangnya. Selanjutnya dilaporkan kepada para donatur dan dermawan secara terbuka. Hal inilah yang menjadi salah satu cara

membanagun tras masyarakat yang menjadi mitra kerja dan penyandang dana serta para pemaanfaatnya sekaligus.





BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Beberapa temuan studi yang dapat diangkat sebagai berikut:

1. HARFA Pandeglang sebagai institusi sosial kemasyarakatan lahir karena kepedulian terhadap kaum, *dhuafa*, termasuk di dalamnya kelompok *fakir, miskin*, dan juga anak-anak yatim. Kelompok dhuafa tersebut perlu memperoleh perhatian untuk diberdayakan agar dapat mencapai kehidupan yang "layak" sebagaimana anggota masyarakat pada umumnya (sebut sejahtera).
2. Program-program yang diusung adalah melalui cara-cara pendampingan yang mendudukan masyarakat menjadi subjek dalam proses pelaksanaan program kegiatan. Klasifikasi program meliputi: Kesehatan, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi. Pertimbangan yang mendasari karena kondisi demikian yang dihadapi masyarakat binaan, terutama di daerah pedesaan.
3. Dukungan bagi pelaksanaan program dari berbagai institusi yang memiliki kesamaan program dan orientasi baik kelembagaan maupun organisasi. Dukungan bisa berupa kemitraan dan bantuan dana. Khusus bagi dana yang terhimpun dari masyarakat,

adalah dari kalangan: pelajar/mahasiswa, pedagang, karyawan, wiraswasta, pegawai negeri, dosen/guru, pengusaha, dan anggota masyarakat lainnya yang mengetahui program HARFA dan peduli untuk ikut berbagi.

4. Sementara pemanfaat (yang ikut mengambil manfaat karena terlibat dalam program HARFA) sebagai berikut: kelompok petani, peternak iktik, peternak domba, pengrajin, kelompok ekonomi perempuan An Nisa, dan para pedagang yang membutuhkan tambahan modal usaha melalui sisten "*qordul hasan*".
5. Masyarakat – sasaran program – memandang bahwa apa yang dilakukan HARFA melalui program kegiatan yang dilaksanakan di beberapa desa binaan telah memberikan arti dan manfaat yang sangat berarti bagi meningkatkan harkat dan martabat kehidupan. Karena, melalui sistem pendampingan, masyarakat mampu menggali potensi yang dimiliki dan dapat menjadikan potensi yang ada sebagai modal dalam mengembangkan kehidupan yang lebih "baik", yaitu memberikan manfaat dan kegunaan bagi memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan yang bersifat mendasar. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan keberlanjutan program –program HARFA lain yang dapat lebih meningkatkan kemampuan – terutama di bidang ekonomi—agar dapat menjadi bekal dalam mencukupi kebutuhan hidup dan kehidupan keluarga.
6. Demikian gambaran dari upaya yang dilakukan HARFA Pandeglang melalui program yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku (subjek) dalam proses pelaksanaan aktivitas program.

Saran

Beberapa rekomendasi yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah – dalam hal ini Kementerian Agama RI – melalui jajaran yang ada sampai tingkat daerah (kabupaten/kota), dapat menjadi mitra bagi lembaga-lembaga yang berorientasi terhadap kaum *dhuafa*, yaitu melalui kerja sama dalam memberdayakan dana ZIS yang dapat dikumpulkan dari masyarakat.
2. Lembaga seperti HARFA dan sejenisnya yang melakukan upaya pengumpulan dana ZIS dari masyarakat, dapat dijadikan sumber informasi tentang muzakki dan mustahik zakat yang ada di daerah kerja.
3. Program-program yang dilakukan lembaga pengelola dana ZIS dapat disinergikan dengan program Kementerian di bidang zakat, sehingga akan mudah dilaksanakan, dikontrol, dan dipertanggungjawabkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afif, HM, 1988, *"Pengelolaan dan pemberdayaan zakat di PT Badak, Bontang"*. Jakarta: Balai Penelitian Agama dan Masyarakat.
- Afif, HM, 2009, *Pengelolaan zakat Produktif*, (Studi pemberdayaan zakat produktif di LAZ Bank Sumut, Jakarta: Balai Penelitian Agama dan Masyarakat.
- Arief Mufraeni, 2008, *Akutansi dan manajemen zakat*, Jakarta: Kenvana Prenada Media Group.
- Anam, A Khoiril (2008) *Produktifitas dan pendayagunaan zakat*, <www. Pesantren virtual.com >.
- Arjuna, Rama (2008) *Zakat Produktif*, <rama_arjuna@yahoo.com/PKPU>.
- BPS Kabupaten Pandeglang, 2014, *Pandeglang Dalam Angka 2014*, Pandeglang: BPS Kab. Pandglang.
- Bapeda Kab. Pandeglang, 2011, *Pandeglang Dalam Angka*, Pandeglang: Bapeda Kab.Pandeglang.
- Hilmi, (2008) *Menanti kiprah Pemeintah terhadap zakat*, < www.pesantren virtual.com >
- Muhammad bin shalih al-Utsaimin, 2011, *Fiqih Zakat Kontemporer*, Surakarta: Al-Qowam.
- Muhammad Ibrahim Jannati, 2007, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab 2*, Jakarta: Cahaya.

- Norman.K Denzin, 2009, *Hendbook of Qualitative Research, alih bahasa Dariyanto*, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Slamet Abidin, Moh Suyono, 1991, *Fiqih Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Salim, A, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit CV. Alfa Beta, hal. 74-76.
- Utomo, Bambang (2005) , *Zakat Modal Usaha*, Usul pelengkap program dana kompensasi BBM, < ideas at cianjur.wasantara.net.id >.
- Wahbah Al-Zuhayly, 2005, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Wilandjo.I, 1994, *Studi Kasus, Sebuah Panduan Praktis*, Jakarta: Gramedia .
- Komisi Fatwa MUI (1982) *Fatwa MUI tentang zakat produktif*, <www.mui.id com>.
- UU No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat

Sumber Lainnya

1. BPS Kab. Pandeglang, Pandeglaang Dalam Angka 2014, diolah.
2. Sumber BPS Kabupaten Pandeglang 2014.
3. Data Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tahun 2014 dari sie Bimas Islam, diolah.
4. Data dokumen LAZ Harfa Pandeglang. Wawancara dengan Irfan, bendahara Harfa Pandeglang tanggal 14 Februari 2016.
5. Data dokumen HARFA Pandeglang, diolah.
6. Data dokumen HARFA Pandeglang, diolah.

7. Data dokumen HARFA Pandeglang, diolah.
8. Data dokumen HARFA Pandeglang tahun 2015, diolah.
9. Data dokumen HARFA Pandeglang tahun 2016, diolah.





POTENSI EKONOMI ISLAM
(Studi Strategi Mustahik Menjadi Muzakki
di BAZNAS dan LAS Sumatera Utara)

Oleh: A. Malik M. Thaha Tuanaya





BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Zakat, infak dan sedekah ialah ajaran Islam, selain sebagai ibadah yang wajib ditunaikan setiap Muslim mukallaf, juga merupakan ibadah sosial kemanusiaan yang mempunyai potensi sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Artinya, ZIS merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat sosial (Maliyah ijtimah'iyah). Ia memiliki nilai manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam, terutama berkaitan dengan aspek pembangunan kesejahteraan manusia/umat. (baca Depag RI, 2007 a:1). Kenyataan di atas menjadi sangat strategis jika dilihat dari sisi Indonesia sebagai negara yang berpenduduk Muslim mayoritas, dapat dipastikan memiliki potensi yang cukup signifikan terkait menunaikan zakat, infak dan sedekah. Jika dana ZIS tersebut dapat terkumpul secara optimal dan dikelola dengan baik, khususnya dana zakat produktif akan memberikan manfaat yang sangat memadai dalam pemberdayaan kaum dhuafa dan atau fakir-miskin serta *aşnaf-aşnaf* lainnya.

Beberapa informasi dan hasil penelitian mengungkapkan bahwa, potensi zakat di Indonesia yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Menurut sebuah sumber dari BAZNAS, potensi zakat di Indonesia mencapai hampir 20

triliun per tahun. (LIHAT BAZNAS, 2010). Sementara itu hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation tahun 2005 mengungkapkan, jumlah potensi filantropi (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun. Di antara potensi tersebut, Rp 5,1 triliun berbentuk barang dan Rp 14,2 triliun berbentuk uang. Jumlah dana sebesar itu, sepertiganya masih berasal dari zakat fitrah (Rp 6.2 triliun) dan sisanya zakat harta Rp 13,1 triliun. Secara lebih akutar, Badan Amil Zakat Nasional yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB pada awal bulan tahun 2011, melakukan kajian dan penelitian yang hasilnya disampaikan pada publik melalui press conference hasil riset tentang "Optimalisasi potensi zakat Indonesia" di Jakarta tanggal 8 Juni 2011, mengklasifikasikan potensi zakat nasional ke dalam tiga kelompok besar. *Pertama*, potensi zakat rumah tangga secara nasional. *Kedua*, potensi zakat industri menengah dan besar nasional, serta zakat BUMN. Potensi yang dihitung pada kelompok yang kedua adalah zakat perusahaan, dan bukan zakat direksi serta karyawan. *Ketiga*, potensi zakat tabungan secara nasional. Dari sini dapat diketahui bahwa potensi zakat rumah tangga secara nasional mencapai angka Rp 82,7 triliun. (Pedoman unit pengelola zakat dan unit jasa keuangan syariah, 2011 : 11).

Potensi ZIS sebagaimana dikatakan di atas, pada kenyataannya sebagian masih dikelola oleh individu-individu secara tradisional dan bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Upaya optimalisasi pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah tersebut dianggap penting untuk didorong. Maka pada tahun 1999, lahirlah Undang-Undang No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di mana pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah di tingkat Nasional, provinsi, kota/kabupaten, dan kecamatan serta Lembaga Amil

Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola masyarakat (DEPAG RI, 2007, a;1). Pengelolaan dana zakat oleh BAZ dan LAZ diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masalah kemiskinan dalam hal membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang pengelolaan zakat sebagaimana disebut di atas telah diberlakukan, namun masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam keadaan miskin dan serba kekurangan karena belum tersentuh oleh hasil distribusi zakat, artinya masih banyak program LPZ yang manfaatnya bagi umat belum dirasakan secara signifikan (Depag RI, 2008: 3). Oleh karena itu pemerintah diharapkan secara sungguh-sungguh tidak hanya mendorong tapi juga terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang mengamanatkan dua kalimat penting yakni, "memajukan kesejahteraan umum, dan keadilan sosial" artinya penyelenggara Negara dan mereka yang memiliki kenikmatan lebih (kaum agniya'), ikut memikul tanggung jawab terhadap persoalan kemiskinan tersebut (baca Malik Mtt, 2011).

Upaya mewujudkan cita-cita yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan di atas, harus diakui bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai program yang sebenarnya diarahkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun harus diakui pula bahwa upaya tersebut masih belum memperoleh hasil yang optimal (lihat Ritonga, 2004, dalam Ali Khomsan dkk, 2015, hal 1). Memang pada tataran ini fenomena kemiskinan di Indonesia merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat menyita perhatian. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, tetapi seakan tidak selesai. Karena penanggulangan kemiskinan, menyangkut berbagai aspek,

tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan sebab akibat yang mengitarinya, tetapi juga melibatkan preferensi, nilai dan bahkan masalah politik (Sholeh 2010 dalam Ali Khomsan dkk, 2015, 1)

Salah satu kesulitan yang menyangkut kemiskinan ialah belum adanya konsep yang dianggap final dan bisa dijadikan pengangan dalam menentukan kreterian kemiskinan. Para ahli memiliki kreterian masing-masing dilihat dari berbagai aspek dan sudah barang tentu menggunakan alasan masing-masing pula, bahkan dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak menetapkan angka tertentu dan pasti sebagai ukuran kemiskinan. Sehingga para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan standar atau tolak ukur kemiskinan dan berusaha menemukan sesuatu dalam ajaran Islam yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kemiskinan, yakni dengan menggunakan zakat.

Dalam zakat terdapat ketentuan bahwa suatu pendapatan atau kekayaan itu wajib dizakati jika dalam setahun sudah memenuhi *niṣab*. *Niṣab* untuk zakat maal adalah pendapatan atau kekayaan setara 89 gr emas setahun. Jika harga emas 24 karat itu Rp 24.650/gr maka nilai 89 gr emas murni adalah Rp 2.293.850 setahun. Inilah garis batas dalam kriteria pendapatan antara yang miskin dan berhak menerima zakat dan yang cukup dan wajib berzakat. Zakatnya adalah 2 ½ % yang berarti Rp 54.846 per tahun. Jika pendapatannya Rp 182.821 per bulan, maka zakatnya Rp 4.571 per bulan.[1]

Sajogyo menjadikan perolehan beras bagi setiap penduduk menjadi takaran dengan batas minimum 20 kg per orang per bulan bagi yang tinggal di pedesaan. Sedangkan yang menetap di daerah perkotaan batas minimum 30 kg per orang per bulannya. Kalau sudah memperoleh ketentuan dan melebihi 20 kg bagi yang berdomisili di desa dan 30 kg yang berdomisili di perkotaan maka dikategorikan tidak lagi miskin. [2]

Penentuan seseorang atau keluarga yang dikategorikan miskin berdasarkan sampai beberapa jauh terpenuhinya kebutuhan pokok atau konsumsi nyata yang meliputi: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Konsumsi nyata ini dinyatakan secara kuantitatif (dalam bentuk uang) berdasarkan hanya pada tahun tertentu. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang sangat penting, guna kelangsungan hidup manusia.

Hakikatnya, Islam menganggap kemiskinan sebagai suatu masalah yang memerlukan penyelesaian, bahkan merupakan bahaya yang wajib diperangi dan diobati. Usaha-usaha mencari penyelesaian perlu dilakukan, tetapi ini bukan berarti kita menafikan qada' dan qadar Allah SWT. terhadap setiap makhluk-Nya. Di antara prinsip Islam, setiap permasalahan ada penyelesaiannya. Setiap penyakit ada obatnya. Dia yang menjadikan penyakit, dan Dia jugalah yang mencipta obatnya. Jika kemiskinan ditakdirkan oleh Allah SWT., maka pembebasan dari belenggu kemiskinan juga merupakan takdir Allah SWT. juga.[3]

Selain itu, timbul persoalan adakah usaha memerangi kemiskinan bertentangan dengan sifat *qanaah*? Adakah *qanaah* dan ridha dengan rezeki yang Allah SWT. kurniakan berarti redha dengan kehidupan yang melarat, duduk tidak bekerja untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan membiarkan orang kaya dalam kemewahan dan pembaziran? Tidak!

Sebenarnya, *qanaah* membawa dua maksud yaitu, pertama, keimanan yang mengekang tabiat manusia yang tamak dan cenderung kepada dunia seolah-olah kehendak mereka tidak mampu dipenuhi agar lebih mengutamakan akhirat yang kekal abadi. Maksud *qanaah* yang kedua ialah mengakui bahwa Allah menjadikan manusia berbeda-beda tahap rezekinya sebagaimana Allah SWT. menjadikan bakat dan kebolehan yang berbeda bagi setiap manusia.

Penentuan garis kemiskinan, dan karenanya jumlah orang miskin bisa dihitung, memiliki kaitan erat dengan bagaimana kita mendefinisikan kemiskinan. Sebagai misal, dengan definisi kemiskinan sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan dan bukan makanan, BPS mendapatkan garis kemiskinan senilai Rp 152.847 per kapita per bulan untuk mendapatkan jumlah orang miskin 39,05 juta jiwa per Maret 2006.

Apakah BAZ dan LAZ dapat menerima garis kemiskinan resmi versi BPS ini? Jika menerima, maka konsekuensinya adalah jika ada orang yang mengaku berpenghasilan lebih dari Rp 152.847 per bulan, maka ia bukan dianggap orang miskin yang berhak menerima zakat. Jika seorang kepala rumah tangga yang menanggung kebutuhan hidup 3 anggota keluarga, mengaku berpenghasilan lebih dari Rp 611.388 per bulan, ia dianggap tidak miskin.

Maka, bila melihat definisi fakir dan miskin dalam konteks penerima zakat, sulit bagi kita menerima garis kemiskinan versi BPS ini. Kita membutuhkan definisi dan garis kemiskinan baru dalam konteks penyaluran dana zakat, khususnya kepada golongan fakir dan miskin. Kita sebut saja ia adalah garis kemiskinan Islam. Dalam fiqih Islam, fakir dan miskin adalah mereka yang tidak memiliki harta dan usaha sama sekali atau memiliki harta dan usaha namun tidak bisa memenuhi kebutuhan.

Lalu, bagaimana kita mendefinisikan kebutuhan dalam Islam? Qaradhawi mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan yang semestinya tercukupi bagi setiap orang Islam adalah jumlah makanan dan air (HR Bukhari dan Muslim), pakaian yang menutup aurat (QS 7:26, 16:5,81), tempat tinggal yang sehat (QS 16:80, 24:27), sejumlah harta untuk pernikahan (QS 16:72, 30:21), dan kelebihan harta untuk ibadah haji (QS 3:97). Jika kita bisa menyepakati hal ini, kita dapat bergerak membentuk garis kemiskinan Islam.^[5] Dengan adanya garis

kemiskinan Islam, BAZ dan LAZ dapat membentuk basis data kemiskinan baru untuk penyaluran dana zakat. Dengan demikian, penyaluran zakat diharapkan lebih tepat sasaran, khususnya untuk fakir dan miskin. Dalam jangka panjang, hal ini merupakan langkah awal yang strategis dalam membangun data kemiskinan Islam yang akurat.

Di tataran makro, garis kemiskinan Islam ini juga akan berfungsi sebagai alat evaluasi alternatif untuk menilai keberhasilan program pengentasan kemiskinan pemerintah. Hal ini juga menjadi sangat relevan mengingat Islam adalah agama mayoritas di negeri ini. Dengan jumlah penduduk mayoritas, maka isu kemiskinan seharusnya menjadi isu utama umat Islam. Jika data kemiskinan versi Islam ini tersedia, maka umat Islam dapat mengetahui perkembangan kesejahteraan mereka dari waktu ke waktu. Ke depan, pengumpulan data kemiskinan oleh BPS seharusnya dapat juga mengakomodasi pengumpulan data terkait dengan kepentingan penyaluran zakat dan pembentukan garis kemiskinan Islam ini.

Memang saat ini pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia telah diarahkan pada dua kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Model distribusi zakat tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dalam hal pengelolaan zakat sebagai suatu objek kajian ilmiah maupun penerapannya di berbagai lembaga amil zakat, khususnya pada model pendayagunaan secara produktif. Model pengelolaan zakat produktif adalah zakat diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. (Qadir, 1998 : 46). Dan atau untuk membantu masyarakat dalam membangun lumbung-lumbung perekonomian guna menopang kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang..

Pola produktif ini ditangani oleh lembaga zakat dan sampai saat ini terfokus pada kegiatan-kegiatan yang berbentuk antara lain; (1) pemberian bantuan uang sebagai modal kerja atau membantu pengusaha untuk meningkatkan kapasitas dan mutu produktifitas, (2) bantuan pendirian gerai-gerai untuk memamerkan dan memasarkan hasil-hasil industri kecil, seperti kerajinan tangan, makanan olahan, dan lain-lain, (3) dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai pameran, (4) penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin keberlanjutan usaha, misalnya Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang mengembangkan strategi pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan, dan informasi, (5) pembentukan lembaga keuangan. Artinya Lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), misalnya dengan pendirian BMT atau Lembaga Ekonomi Bagi Hasil (LEB), (6) pembangunan industri. (Panduan Organisasi Pengelola Zakat, 2008:89). Kegiatan-kegiatan tersebut di atas adalah sebagian dari program-program pengembangan ekonomi yang bertujuan untuk, (1) menciptakan lapangan kerja, (2) peningkatan usaha, (3) pelatihan, (4) pembentukan organisasi (baca Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik, 2008:15)

Mempersoalkan pengelolaan zakat secara produktif sebagai wahana pemberdayaan kaum dhuafa dan atau kaum lemah (fakir-miskin), maka persoalan mendasar yang harus dipikirkan secara serius adalah bagaimana mencari terubosan-troboosan yang dapat secara optimal dengan cara lebih memprioritaskan pengelolaan zakat produktif secara masif untuk menyelesaikan atau memberdayakan fakir-miskin dan atau kaum dhuafa yang sampai saat ini masih menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai. Walaupun memang harus diakui bahwa kemiskinan dan atau kaum dhuafa sampai kapanpun tidak akan mungkin terselesaikan, tetapi

kita berkewajiban untuk bersungguh-sungguh, paling tidak mengurangi kuantitasnya.

Berharap pada masalah pengelolaan zakat sebagai upaya pemberdayaan kaum fakir-miskin dan atau kaum dhuafa. Karena sampai saat ini pengelolaan zakat lebih pada aspek konsumtifnya, walaupun pengelolaan zakat telah diupayakan menyentuh dua pola yang dimaksud. Saat ini pengembangan zakat produktif diarahkan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Seperti diketahui bahwa UKM merupakan bagian dari sistem ekonomi rakyat yang tengah digalakkan pemerintah dan beberapa lembaga lainnya di luar pemerintah. Mempertimbangan UKM sebagai poros perekonomian kerakyatan, ini berarti UKM memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka mengangkat masyarakat bahkan bangsa ini dari keterpurukan ekonomi yang carut marut sekarang. Sebab jika perekonomian bangsa ada di tangan rakyat, menurut sebagian ahli, krisis ekonomi akan dapat diminimalisir. Perekonomian yang dibangun dengan pola kerakyatan memiliki kekuatan untuk menahan imbas yang lahir dari krisis ekonomi tersebut. Artinya rakyat akan kuat menahan imbas dari krisis ekonomi jika ekonomi ada di tangan rakyat (baca Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik, 2008:15f).

Berkaitan dengan pola zakat produktif, telah banyak lembaga zakat yang menyalurkan modal dan investasi mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah, sebagai contoh industri yang dikembangkan "Dompot Dhuafa" berupa UHT (Usaha hasil tani) di Lamongan sebagai langkah riil pemberdayaan para mustahik. Selain Dompot Dhuafa, di kabupaten Lebak, Lembaga Zakat (BAZDA Lebak Banten) mempunyai program "Dana Bergulir" (DB) bagi para pengusaha mikro, seperti pengusaha bakulan, gerobak dorong dan lain-lain.. Lembaga ini sejak 23 Juli 2007, telah menggulirkan dana kepada pengusaha mikro baik perorangan maupun kelompok

mencapai total nilai Rp. 59.100.000, besaran bantuan yang diterima bervariasi, mulai dari Rp. 300 ribu sampai Rp. 3 juta, ini sangat tergantung dari hasil survei/verifikasi lapangan. Pinjaman itu diberikan tanpa bunga, mereka yang meminjam diwajibkan untuk mengembalikan berkisar antara 5 sampai 12 bulan.. Masih banyak lagi lembaga zakat yang melakukan berbagai upaya pemberdayaan dan pengentasan kaum dhuafa atau pakir miskin dengan program yang bervariasi serta capaian hasil yang juga berbeda sesuai dengan spesifikasinya masing-masing.

Lembaga lain yang juga menggulirkan dana, tetapi di bidang pendidikan adalah "Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid (DPUdT). Lembaga ini berangkat dari dasar pemikiran bahwa pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap peradaban dan karakter suatu bangsa (nation character building). Masyarakat yang cerdas akan memberikan nuansa kehidupan yang cerdas dan secara progresif akan membentuk kemandirian.

Telah banyak penelitian yang dilakukan tentang zakat secara umum dalam hal ini termasuk "pengentasan kemiskinan melalui pendekatan agama. Pada tahun 1996, Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan (sekarang Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta) telah melakukan penelitian kasus di beberapa wilayah/Provinsi yang sasaran penelitiannya di berbagai lembaga, yang memiliki BMT, BAZIS, Program IDT dan Pondok Pesantren (semuanya adalah lembaga ekonomi mikro). Penelitian-penelitian tersebut mengungkap bagaimana kiprah BMT, BAZIS dan lembaga Keagamaan berupaya dengan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian pada tahun 1997, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama (sekarang Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama) melalui proyek penelitian Keagamaan, melakukan hal yang sama tetapi pada wilayah yang berbeda

Selain itu terdapat 3 penelitian yang dilakukan khusus zakat produktif, yaitu (1) penelitian yang dilakukan oleh Staf Ekonomi Islam UII Yogyakarta, tahun 2007, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah dana zakat produktif yang disalurkan oleh LAZ Yayasan Solo Peduli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan oleh LAZ Yayasan Solo Peduli sebanyak Rp. 54.165.000, sedangkan pendapatan mustahik hanya sebesar Rp. 22.315.000. (2) Penelitian Adi Sucipto Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Yogyakarta tahun 2007, (Skripsi) dengan judul Analisa Distribusi Zakat Produktif terhadap tingkat pendapatan dan keuntungan mustahik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan mustahik secara signifikan. (3) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Auliya' (Tesis) ITB tahun 2008, dengan Judul "Pengaruh Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat) Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik (Kasus LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Bandung. Hasilnya terdapat pengaruh positif program misykat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahik yang dijadikan objek pendistribusian zakat melalui pembiayaan zakat produktif.

Namun penelitian-penelitian tersebut belum membahas secara spesifik tentang "strategi mustahik untuk mengubah statusnya menjadi muzakki ". Dengan demikian maka penelitian ini akan lebih difokuskan pada persoalan "Potensi Ekonomi Islam (Strategi Mustahik mengubah statusnya menjadi Muzakki di BAZNAS Sumatera Utara dan Dompot Dhuafa Waspada di Medan Sumatera Utara".

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana profil muzakki dan mustahik di BAZNAS SU dan Dompot Dhuafa Waspada Medan Sumatera Utara?
2. Bagaimana program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh ke dua lembaga tersebut?

3. Bagaimana strategi mustahik untuk mengubah statusnya menjadi muzakki di dua Lembaga tersebut?
4. Faktor penghambat apa saja yang dihadapi muatahik dalam mengubah statusnya sebagai muzakki?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mengetahui dan menjelaskan profil muzakki dan mustahik di BAZNAS SU dan Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara
2. Mengetahui dan menguraikan program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh ke dua lembaga tersebut
3. Mengetahui dan menjelaskan strategi mustahik mengubah statusnya menjadi muzakki di dua Lembaga tersebut
4. Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat yang dihadapi muatahik dalam mengubah statusnya sebagai muzakki

Adapun manfaat penelitian ini, diharapkan sebagai bahan masukan bagi instansi-instansi terkait, khususnya Kementerian Agama dan BAZNAS dalam rangka pembuatan kebijakan terkait pengelolaan zakat dan terutama pengelolaan zakat produktif sebagai upaya peningkatan status mustahik menjadi muzakki . Selain itu seebagai khazanah pemenuhan kebutuhan akan kajian-kajian keilmuan sosial keagamaan khususya agama Islam.

Konseptualisasi

Potensi

Kata potensi berasal dari serapan dari bahasa Inggris, yaitu *potencial*. Artinya ada dua kata, yaitu, (1) kesanggupan; tenaga (2) dan kekuatan; kemungkinan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Intinya, secara sederhana,

potensi adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan (Majdi, 2007:86).

Potensi dapat diartikan juga sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut (Wiyono, 2006:37). Dengan demikian potensi diri manusia adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang masih terpendam didalam dirinya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu manfaat nyata dalam kehidupan diri manusia.

Menurut Endra K Pihadhi (2004:6) potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi diri yang dimaksud di sini suatu kekuatan yang masih terpendam yang berupa fisik, karakter, minat, bakat, kecerdasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri tetapi belum dimanfaatkan dan diolah. Sedangkan Sri Habsari (2005:2) menjelaskan, potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Sedangkan diri adalah seperangkat proses atau ciri-ciri proses fisik, perilaku dan psikologis yang dimiliki.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa potensi diri adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang masih terpendam dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan jika didukung dengan latihan dan sarana yang memadai.

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syari'ah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan

manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat. M. Nejatullah Siddiqi mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah "Pemikiran Muslim" yang merespon terhadap tantangan ekonomi pada masanya. Dalam hal ini mereka dibimbing oleh Al-Qur'an dan sunnah beserta akal dan pengalamannya. Sedangkan menurut Syekh Nawab Helder Naqul Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku Muslim dalam suatu masyarakat tertentu. Kemudian menurut M.A. Manan, Ekonomi Islam merupakan suatu studi sosial yang mempelajari masalah ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai Islam. Demikian salah satu definisi Ekonomi Islam menurut beberapa tokoh, dan masih banyak perbedaan definisi antara ahli satu dengan ahli lainnya.

Walaupun begitu yang jelas Ekonomi Islam tumbuh dan berkembang berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan alasan: (1). Dalam Al-Qur'an dan Sunnah banyak informasi yang jelas mengemukakan pokok-pokok perekonomian. (2). Ilmu ekonomi umum tidak menjelaskan mengapa riba datang, mengapa warisan dan perkawinan itu diatur sedemikian rupa sehingga membantu pemerataan. (3). Banyak ilmu yang ditumbuhkan dari khazanah Islam sendiri kemudian berkembang bersama zamannya. (4). Penyusunan, pengembangan dan penerapan Ekonomi Islam dimaksud agar umat Islam mendapat kepastian kesetaraannya dalam membangun Ekonomi.

Umat Islam juga berkepentingan pada pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, efisiensi ekonomi, pemantapan tingkat harga, kebebasan berekonomi, distribusi pendapat yang merata dan neraca perdagangan internasional. Karena ruang lingkup Ekonomi Islam adalah aktifitas ekonomi Muslim dan aktifitas ekonomi manusia secara keseluruhan. Sedangkan masalah dasar Ekonomi Islam adalah: SDA yang terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Perbedaan masalah ekonomi konvensional dan Ekonomi Islam adalah

terletak pada penyelesaiannya, karena dalam Ekonomi Islam pemecahannya diselesaikan berdasarkan sumber-sumber hukum dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan menurut Baqir Sodar: Masalah dasar ekonomi adalah distribusi (ketidakmerataan dan keadilan) atau ketimpangan antara si kaya dan si miskin.

Tujuan Ekonomi Islam

Terdapat 2 kelompok besar dalam ekonomi konvensional, yaitu kapitalis dan sosialis. Sistem kapitalis memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan. Sedangkan sistem ekonomi sosialis memandang bahwa segala bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama masyarakat. Negara hadir menggantikan masyarakat dengan dominasi pengontrolan tunggal.

Tujuan ekonomi adalah sejahtera. Sejahtera menurut konvensional adalah kecukupan kebutuhan materi di dunia. Sedangkan sejahtera menurut Islam adalah sejahtera di dunia dan akhirat. Tujuan Ekonomi Islam membawa kepada konsep al-Falah (kejayaan) di dunia dan akhirat sedangkan ekonomi konvensional hanyalah kepuasan dunia saja. Untuk mencapai kemaslahatan perlu ada beberapa tujuan dalam sistem Ekonomi Islam, yaitu: (1). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2). Menciptakan harga yang stabil, (3) Menciptakan *economic efficiency*.

Zakat Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.

Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zkat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan fakir miskin yang mendapatkan harta secara konsumtif adalah mereka yang dikategorikan dalam tiga hal perhitungan kuantitatif, antara lain: pangan, sandang dan papan. Pangan asal kenyang, sandang asal tertutupi dan papan asal untuk berlindung dan beristirahat. Pemenuhan kebutuhan bagi mereka yang fakir miskin secara konsumtif ini diperuntukkan bagi mereka yang lemah dalam bidang fisik, seperti orang-orang jompo. Dalam arti kebutuhan itu, pada saat tertentu tidak bisa diatasi kecuali dengan mengkonsumsi harta zakat tersebut. Nabi dalam suatu hadisnya mengenai zakat konsumtif ini, hanya berkaitan dengan pelaksanaan zakat fitrah, di mana pada hari itu (hari raya) keperluan mereka fakir miskin harus tercukupi.

Perhatikan hadis Rasulullah SAW, yang artinya: "Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat Ied". (Muttafaq Alaihi). Dalam penjelesan hadis di atas dapat dipahami bahwa zakat yang dikeluarkan pada waktu hari raya dapat membantu

secara psikologis yaitu menghilangkan beban kesedihan pada hari raya tersebut, juga secara objektif memang ada kebutuhan yang mendesak yang bersifat konsumtif yang harus segera disantuni dan dikeluarkan dari harta zakat. Dalam arti kebutuhan itu pada saat tertentu tidak bisa diatasi kecuali dengan mengkonsumsi harta zakat tersebut. Dalam keadaan demikian harta zakat benar-benar didaya gunakan dengan mengkonsumsinya (menghabiskannya), karena dengan cara itulah penderitaan mereka teratasi (<http://rachmatfatahillah.blogspot.co.id/2013/03/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif.html>).

Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.[4] M. Anwar Musaddad, *Zakat Produktif*, <http://www.zakatcenter.org>. Diakses Sabtu, 19 September 2013, 09:43 wita. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dan atau zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus dan juga untuk bisa terealisasi dengan baik maka di butuhkan peran dari pemerintah dan lembaga pengelola zakat. (<https://insanulilalbab.wordpress.com/2013/03/12/zakat-produktif-dalam-perspektif-Islam>)

Memperhatikan apa yang dikemukakan Adi Sasono, semakin jelas peran pemerintah terhadap rakyatnya. Member

kesempatan bekerja dan mengikutkan mereka dalam proses produktif. Lembaga zakat dapat membantu tugas tersebut, karena zakat memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang jelas dan kuat. Menurut Syaltut: dengan zakat, masyarakat dapat membersihkan diri dari musuh yang utama yaitu kefakiran dan dapat mempererat persaudaraan dan kasih sayang antara si kaya dengan si miskin sehingga timbullah rasa kasih sayang, tolong menolong dan saling merasakan serta bertanggung jawab". Asy-Syairazi bahkan mewajibkan pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas mengurus zakat yang ia sebut dengan amalah tersebut, dengan alasan: 1. Nabi, 2. Di antara manusia yang memiliki harta, tapi tidak mengerti adanya kewajiban pada harta bendanya, dan 3. Ada yang mengerti, tapi kikir, maka dalam hal inilah pemerintah wajib mengurus zakat.

Hukum Zakat Produktif

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur'an atau petunjuk yang di tinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-hadis. Dalam sejarah hukum Islam dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Hadis. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topic pembicaraan umat Islam, topic actual dan akan terus ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial, ekonomi, dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan di budidayakan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa. Disamping itu zakat merupakan sarana, bukan tujuan, karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus *ma'qulu al-ma'na*, rasional, ia termasuk bidang fiqih yang selama penerapannya harus dipertimbangkan

kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman, (kapan dan dimana dilaksanakan). Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan disuatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dengan cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi "pemerintah Islam boleh membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat yang pemilikan dan keuntungan untuk kepentingan fakir miskin untuk jaminan hidup mereka sepanjang masa". Didin Hafidhudin mengemukakan bahwa bagi para pedagang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya pun boleh diberi pinjaman yang harus dikembalikan tanpa bunga dari dana zakat, apabila mereka membutuhkan dana tambahan atau mengembangkan usahanya.

Jenis Harta Zakat Produktif

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah :(1) Rasulullah saw tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat. (2) Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan (3) ada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak. (4) Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil-hasil laut serta madu. (5) Khalifah Utsman ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. (Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004), h. 22)

Dalam ranah perekonomian modernpun, keberadaan zakat di Indonesia menuntut adanya regulasi yang menaunginya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab I pasal 4 disebutkan bahwa: (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:(a) Emas, perak, logam mulia lainnya. (b) Uang dan surat berharga lainnya. (c) Perniagaan.(d) Pertanian, perkebunan dan kehutanan. (e) Peternakan dan perikanan. (f) Pertambangan. (g) Perindustrian. (h) Pendapatan dan jasa. (i) Rikaz. Selanjutnya, pada bab III bagian ketiga pasal 27 disebutkan bahwa: (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dari regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa semua jenis harta yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut adalah dibenarkan dan diamanatkan sebagai jenis harta zakat produktif. (Presiden republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, diundangkan pada tanggal 25 November 2011).

Muzakki

Muzakki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Setiap orang Islam yang telah memiliki kemampuan harta benda untuk berzakat, maka wajib baginya menunaikan rukun Islam yang ketiga ini. Memiliki kemampuan dalam kaitan ini ialah memenuhi syarat –syaratnya yang telah ditetapkan secara syari. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang bekwajiban menunaikan zakat. Menurut UU No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang bekwajiban menunaikan zakat.[12] Dari pengertian

di atas jelaslah bahwa zakat tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja.

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa setiap Muslim, merdeka, baligh dan berakal wajib menunaikan zakat. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang orang yang belum baligh dan gila. Menurut mazhab imamiyah, harta orang gila, anak-anak, dan budak tidak wajib dizakati, dan baru wajib dizakati ketika pemilikinya sudah baligh, berakal, dan merdeka. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. "Tiga orang terbebas dari ketentuan hukum; kanak-kanak hingga dia baligh, orang tidur hingga ia bangun dan orang gila hingga dia sembuh".

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi, tetapi Hanafi tidak memberlakukan berakal dan baligh pada zakat tanaman dan buah-buahan. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berakal dan baligh tidak dijadikan syarat bagi diwajibkannya zakat. Oleh sebab itu, harta orang gila dan anak-anak wajib dizakati oleh walinya,

Bagi mereka yang memahami zakat seperti ibadah yang lain, yakni seperti shalat, puasa dan lain-lain, tidak mewajibkan anak-anak yang belum baligh dan orang gila menunaikan zakat. Adapun mereka yang menganggap zakat sebagai hak orang-orang fakir atas harta orang-orang kaya, mewajibkan anak-anak yang belum baligh dan orang gila menunaikan zakat. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali Islam merupakan syarat atas kewajiban menunaikan zakat. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas non-Muslim. Sementara, menurut mazhab yang lain, orang kafir juga diwajibkan menunaikan zakat. Mereka tidak mewajibkan zakat atas non-Muslim berdasarkan pendapatnya kepada ucapan Abu Bakar bahwa zakat adalah sebuah kewajiban dari Rasulullah SAW kepada kaum Muslimin. Sementara, orang kafir baik pada masa kekafirannya atau sesudahnya, tidak diwajibkan menunaikan zakat sebagaimana mereka tidak dikenai pula kewajiban shalat.

Adapun mereka yang mewajibkan zakat atas non-Muslim mendasarkan pendapatnya pada dalil bahwa orang-orang kafir juga terbebani melakukan berbagai perkara yang bersifat *furu'*. [13]

Syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat adalah:

1. Islam
2. Merdeka
3. Memiliki *niṣab*, yaitu kelebihan harta milik yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok (primer) seperti pangan, sandang, papan, kendaraan dan perabot rumah tangga lainnya
4. Sempurnanya haul (waktu *niṣab*) hartanya, kecuali biji-bijian dan buahan-buahan karena tidak disyaratkan sempurnanya waktu.
5. Terhindarnya harta zakat dari hutang, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya dan tidak sedang dipersengketakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut antara lain berhubungan dengan Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dan yang berkaitan dengan Harta. Syarat pertama, yakni yang berkaitan dengan Muzakki : (1). Islam. (2). Merdeka Syarat kedua, yakni berkaitan dengan harta yang dikeluarkan: (1). Harta tersebut dimiliki secara sempurna, (2). Harta tersebut adalah harta yang berkembang, (3). Harta tersebut telah mencapai *niṣab* (4). Telah mencapai haul (harta tersebut bertahan selama setahun), (5). Harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Para muzakki dapat menyalurkan sendiri zakatnya kepada mustahik secara langsung atau disalurkan melalui BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah) atau kepada LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang selanjutnya oleh badan/lembaga tersebut akan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. (<http://myweb.faa.im/muzakki-orang-yang-wajib-zakat.xhtmll>)

Mustahik

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Pada ayat 60 surat at-Taubah, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT.:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. At-Taubah [9]: 60)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa penyaluran zakat itu hanya diserahkan kepada delapan golongan, yaitu: (1) Fakir, (2) Miskin, (3) Amil, (4) Muallaf, (5) *Riqab* (budak), (6) Gharim (orang berhutang), (7) Sabilillah (jihad di jalan Allah), (8) Ibnu sabil (musafir, orang yang bepergian).

Strategi

Strategi secara umum ialah tehnik untuk mendapatkan kemenangan (victory), pencapaian tujuan (to achieve goal). Menurut Strategi Carl Van Clausewitz (Carl Philipp Gottfried 1780 -1831) seorang ahli strategi dan peperangan, strategi ialah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan "*the use of engagements for the of war*". Ia menambahkan bahwa politik atau policy merupakan hal yang terjadi setelah terjadinya perang (*War is a mere continuation of politics by other means/Der Krieg ist etne blofe Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln*).

Menurut *bussines dictionary*, pengertian strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa

depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah; pengertian strategi adalah seni dan ilmu perencanaan dan memanfaatkan sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif. Istilah strategi berasal dari kata Yunani untuk ahli militer atau memimpin pasukan. Menurut Henry Mintzberg (1998), seorang ahli bisnis dan manajemen, bahwa pengertian strategi terbagi atas 5 definisi yaitu strategi sebagai rencana, strategi sebagai pola, strategi sebagai posisi (positions), strategi sebagai taktik (*ploy*) dan terakhir strategi sebagai perpesktif.

Pengertian strategi sebagai rencana adalah sebuah program atau langkah terencana (*a directed course of action*) untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita cita yang telah ditentukan; sama halnya dengan konsep strategi perencanaan. Pengertian strategi sebagai pola (*pattern*) adalah sebuah pola perilaku masa lalu yang konsisten, dengan menggunakan strategi yang merupakan kesadaran daripada menggunakan yang terencana ataupun diniatkan. Hal yang merupakan pola berbeda dengan berniat atau bermaksud maka strategi sebagai pola lebih mengacu pada sesuatu yang muncul begitu saja (*emergent*). Definisi strategi sebagai posisi adalah menentukan merek, produk ataupun perusahaan dalam pasar, berdasarkan kerangka konseptual para konsumen ataupun para penentu kebijakan; sebuah strategi utamanya ditentukan oleh faktor faktor eksternal. Pengertian strategi sebagai taktik, merupakan sebuah manuver spesifik untuk mengelabui atau mengecoh lawan (*competitor*) Pengertian strategi sebagai perspektif adalah mengeksekusi strategi berdasarkan teori yang ada ataupun menggunakan insting alami dari isi kepala atau cara berpikir ataupun ideologis.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

Kerangka Teori

Pemberian

Teori "Pemberian" atau "pertukaran" dari Marcel Mauss, yang intinya bahwa tidak ada dalam masyarakat pemberian yang Cuma-Cuma. Segala bentuk pemberian selalu dibarengi dengan sesuatu pemberian kembali atau imbalan. Dengan demikian maka yang ada bukanlah hanya pemberian oleh seseorang kepada yang lainnya, tetapi suatu tukar-menukar pemberian yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok yang saling memberi dan mengingbangi (Kata Pengantar Parsudi daldalam Marcel Mauss 1992;xviii).

Tindakan Sosial

Sedangkan inti persoalan dari teori-teori sosial dengan paradigma defenisi sosial sebagaimana dikemukakan Weber bahwa, sosiologi mestinya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang *tidakan sosial antar hubungan sosial*, karena keduanya merupakan pokok persoalan sosiologi. Dengan demikian menurut Weber seharusnya sosiologi didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami tindakan sosial antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal.

Inti tesisnya ialah *tindakan yang penuh arti* dari individu. Yang dimaksud tindakan sosial ialah tindakan individu,

sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau mempunyai arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Selanjtnya ia menjelaskan bahwa tindakan sosial dapat berupa; (1) suatu tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain (2) tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu., (3) tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi serupa. (4) tindakan persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. (Ritzer 1985:44f).

Penganut paradigma ini beranggapan bahwa bukan struktur sosial yang menentukan perilaku seseorang dalam proses interaksi sosial, tetapi sebaliknya. Suatu struktur sosial atau sistem sosial adalah hasil proses produksi dari tindakan individu yang saling berinteraksi. Dari kenyataan di atas maka penjelasan tentang suatu fenomena sosial harus dicari dari lingkup analisis subjektifitas individu yang berinteraksi tersebut, bukan dari struktur sosial yang bersifat makro (Ritzer 1985:171 ff).

Metode Penelitian

Pendekatan

Penelitian ini sengaja menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus, yakni penelitian dan atau penyelidikan sistematis atas suatu kejadian khusus, untuk memberikan penjelasan yang jujur dan seksama tentang suatu kasus tertentu sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pembacannya untuk menembus ke dalam apa yang tampak di permukaan dan juga untuk memeriksa kebenaran tafsiran penulisnya dengan meninjau sejumlah data objektif pilihan yang sesuai, yang dijadikan tumpuan untuk membangun studi kasus itu (Nisbet, 1994:4)

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk dan atau hasil dan tertarik pada makna,

sehingga peneliti sendiri merupakan instrumen pokok dalam pengumpulan dan analisa data. Data didekati melalui instrumen manusia, bukan melalui inventaris daftar pertanyaan, atau mesin. Oleh karena itu peneliti harus terlibat secara fisik pada kerja lapangan di mana ia harus berhubungan dengan orang, latar, lokasi atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiah (Creswell, 2003:140). Dengan demikian penelitian ini lebih bersifat emik ketimbang etik.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan lebih ditekankan pada observasi terlibat dan wawancara mendalam serta analisis dokumentasi. Observasi terlibat digunakan untuk melihat dari dekat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS/LAZ Sumatera Utara atau lembaga/badan setempat yang berwenang, sedangkan wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci seperti pengurus harian BAZNAS/LAZ setempat. Informan kunci diperoleh dengan menggunakan "snow booting" (glinding bola salju). Untuk mempermudah wawancara dengan informan kunci, dilakukan secara tak berstruktur dan tak berstandar tetapi terfokus. Wawancara tak berstruktur ialah wawancara yang tidak mempunyai struktur tertentu tetapi selalu terfokus atau terpusat pada suatu pokok masalah tertentu. Sedangkan wawancara tak berstandar ialah wawancara tanpa suatu daftar pertanyaan dengan susunan kata-kata dan tata urutan yang tetap yang harus dipatuhi, tetapi tidak berarti tidak mempunyai aturan dan cara bertanya tertentu (Koentjoroningrat, 1973:162ff). Sedangkan telaah dokumentasi dilakukan dengan menelaah bahan-bahan berupa monografi, catatan-catatan lepas, majalah, dan buklet tentang perkembangan pelaksanaan zakat produktif di wilayah sasaran dari tahun ke tahun.

Teknik Analisa Data

Adapun analisa data dilakukan secara simultan, artinya analisa dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data lapangan. Teknik analisa seperti ini biasanya melalui 5 tahap, yaitu; (1), tahap seleksi individu atau kelompok yang dilakukan dengan tehnik purposif dan atau bisa juga dengan tehnik "snow bool sampling", kemudian diperbandingkan dan sekaligus terpilih sebagai sumber data atau informan, (2) tahap dimana data yang diperoleh, baik melalui observasi maupun wawancara serta penelusuran data sekunder dari berbagai informan, dicatat dalam kartu atau lembaran kertas yang telah disediakan, setelah itu dikalsifikasi dan dicari persamaan dan perbedaannya (identifikasi) sehingga melahirkan kategori-kategori. Kategori yang dimaksud adalah hasil dari data setelah dikelompokkan. (3) Kategorisasi itu kemudian dicari cirri-ciri pokoknya untuk dapat diketahui sifat-sifatnya, (4) tahap menghubungkan kategori yang dengan kategori yang lain sehingga melahirkan hipotesis, misalnya katagori pengelolaan zakat produktif secara profesional dapat meningkatkan pendapatan kaum dhuafa'/ fakir-miskin, dan dengan meningkatnya pendapatan kaum dhuafa' akan mengurangi angka kemiskinan. Dan bahkan akan mengurangi kriminalitas. (5) Pada tahap ini, hipotesa-hipotesa itu dihubung-hubungkan satu dengan yang lain, sehingga melahirkan jalur-jalur kecenderungan yang lebih bersifat umum yang menjadi inti teori yang akan muncul, misalnya dari sejumlah faktor yang menyebabkan bertambahnya jumlah kemiskinan adalah pengelolaan zakat yang tidak profesional yang lebih mengarah pada pola konsumsi, demikian halnya dengan faktor peningkatan pendapatan kaum dhuafa atau fakir miskin yang secara relatif menurunkan angka kemiskinan ialah pengololaan zakat secara produktif dengan tetap mempertimbangkan pembagian zakat secara konsumtif. (baca Malik, 2007)

Langkah-langkah tersebut di atas pada hakekatnya tidak muncul satu demi satu pada saat yang berbeda, melainkan secara serempak berjalan secara simultan. Ke-lima langkah tersebut, tiga langkah yang pertama kelihatannya lebih pada aspek deskretif, yang mengantarkan pada dua langkah berikutnya yang lebih bersifat analitik. Sebagai konsekwensi dari penelitian dengan menggunakan pendekatan ini, maka jenis data yang diperoleh atau yang harus dicari tidaklah ditentukan dibelakang meja, ketika rencana penelitian disusun, tetapi ditentukan oleh jenis data yang diperoleh atau kategori-kategori yang muncul setelah berada di lapangan. Data yang harus dicari pada suatu tingkat sangatlah bergantung pada data yang telah ada atau kategori yang telah muncul pada tingkat sebelumnya.

Jadi data yang harus dicari pada hari esok ditentukan oleh jenis data atau kategori yang muncul pada hari ini. Demikian pula dalam proses pengumpulan data dan analisa. Ia tidak dilakukan secara bertahap dalam arti diselesaikan terlebih dahulu pengumpulan data seluruhnya, baru dianalisa, tetapi kedua-duanya berjalan serempak. Setiap data yang masuk langsung dianalisa menurut urutan langkah di atas untuk membangun suatu hipotesa, dan hipotesa itu padat ditolak oleh karena datangnya data baru yang membatalkannya. Demikian seterusnya (Glaser & Starruss, 1974: 43ff)

Kekuatan penelitian dengan cara ini ialah bahwa data bisa lebih lengkap dan lebih mendalam, karena langsung dianalisa, sehingga jika terdapat lowongan data akan dapat segera diketahui dan disempurnakan. Kelemahannya terletak pada sulitnya menentukan saat yang tepat kapan pengumpulan data harus berhenti, karena hipotesa bisa berubah (jatuh bangun) dengan datangnya data baru. Jadwal penelitian yang telah ditetapkan pada akhirnya memegang peranan penting dalam hal ini (Glasser & Starruss, 1974: 40).



BAB III

GAMBARAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Letak Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km². Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas: (1) Pesisir Timur, (2) Pegunungan Bukit Barisan, (3) Pesisir Barat, (4) Kepulauan Nias. Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia-Belanda, wilayah ini termasuk *residentie Sumatra's Oostkust* bersama Provinsi Riau. Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa Minangkabau.^[5]

Batas Wilayah	
Utara	Provinsi Aceh dan Selat Makala
Selatan	Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Samudera Indonesia
Barat	Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia
Timur	Selat Malaka

Pemerintahan

Pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di kota Medan. Sebelumnya, Sumatera Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatra sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950, Provinsi Sumatera Utara dibentuk yang meliputi eks karesidenan Sumatera Timur, Tapanuli, dan Aceh. Tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi Daerah Istimewa Aceh. Sumatera Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota (dahulu kotamadya), 325 kecamatan, 5.456 kelurahan/desa.

Dengan dimekarkannya kembali Kabupaten Tapanuli Selatan, maka provinsi ini memiliki kabupaten baru, yaitu Kabupaten Padang Lawas yang beribu kota di Sibuhuan dengan dasar hukum UURI No. 38/2007 dan Kabupaten Padang Lawas Utara yang beribu kota di Gunung Tua dengan dasar hukum UURI No. 37/2007. Pulau Nias diwacanakan akan dimekarkan kembali, yaitu dengan membentuk Kabupaten Nias Barat, Kabuoaten Nias, Nias Barat, dan Kota Gunung Sitol.

Penduduk

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990, penduduk Sumatera Utara berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara telah meningkat menjadi 12,98 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun

1990 adalah 143 jiwa per km² dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per km². Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2000-2010 sebesar 1,10 persen.

Tabel 1
Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara, 2005-2014

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Jumlah Penduduk Miskin		
	Perkota- an	Pedesa- an	Jumlah	Perkota- an	Pedesa- an	Persen- tase
Juli 2005	-	-	1 840,2	-	-	14,68
Mei 2006	-	-	1 979,7	-	-	15,66
Maret 2007	833,5	935,0	1 768,5	14,21	13,63	13,90
Maret 2008	761,7	852,1	1 613,8	12,85	12,29	12,55
Maret 2009	688,0	811,7	1 499,7	11,45	11,56	11,51
Maret 2010	689,0	801,9	1 490,9	11,34	11,29	11,31
Maret 2011*)	696,2	796,0	1 492,2	10,75	11,89	11,33
Sept 2011*)	658,9	777,5	1 436,4	10,10	11,53	10,83
Maret 2012*)	678,0	747,8	1 425,8	10,32	11,01	10,67
Sept 2012*)	680,0	720,4	1 400,4	10,28	10,53	10,41
Maret 2013*)	665,4	697,0	1 362,4	9,98	10,13	10,06
Sept 2013*)	701,9	714,5	1 416,4	10,45	10,33	10,39
Maret 2014*)	632,2	654,5	1 286,7	9,35	9,4	9,38
Sept 2014*)	667,5	693,1	1 360,6	9,81	9,89	9,85

Sumber: BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2005 – 2014

Tabel 6
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2013

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (000 jiwa)			Persentase (%)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	N i a s	25,39	24,99	23,28	19,11	18,67	17,28
2	Mandailing Natal	49,05	48,39	40,69	11,98	11,58	9,62
3	Tapanuli Selatan	30,39	29,91	30,77	11,40	11,10	11,33
4	Tapanuli Tengah	50,21	49,61	52,00	15,96	15,03	15,41

--- ZAKAT SEBAGAI FILANTROPI PEMBERDAYA UMAT ---

5	Tapanuli Utara	33,57	33,09	33,75	11,89	11,55	11,68
6	Toba Samosir	16,93	16,64	16,96	9,67	9,43	9,54
7	Labuhanbatu	42,61	42,08	38,14	10,15	9,61	8,53
8	A s a h a n	73,39	72,32	80,54	10,85	10,52	11,60
9	Simalungun	84,35	83,09	87,72	10,21	9,97	10,45
10	D a i r i	25,87	25,49	24,00	9,48	9,28	8,68
11	K a r o	37,22	36,71	36,93	10,49	9,93	9,79
12	Deli Serdang	92,33	91,19	91,97	5,10	4,78	4,71
13	L a n g k a t	100,80	99,27	104,31	10,31	10,02	10,44
14	Nias Selatan	57,80	56,94	56,96	19,71	19,05	18,83
15	Humbang Hasundutan	17,50	17,25	17,94	10,09	9,73	10,00
16	Pakpak Bharat	5,39	5,32	4,94	13,16	12,40	11,28
17	Samosir	18,95	18,48	17,18	15,67	15,17	14,01
18	Serdang Bedagai	60,50	59,53	56,55	10,07	9,89	9,35
19	Batu Bara	44,34	43,66	46,86	11,67	11,24	11,92
20	Padang Lawas Utara	24,04	23,72	25,01	10,64	9,98	10,28
21	Padang Lawas	24,04	23,64	21,23	10,56	9,80	8,59
22	Labuhanbatu Selatan	41,74	41,21	37,33	14,86	13,96	12,36
23	Labuhanbatu Utara	39,34	38,68	39,09	11,77	11,34	11,34
24	Nias Utara	39,15	38,51	40,78	30,44	29,50	30,94
25	Nias Barat	24,24	23,84	24,88	29,32	28,57	29,65
26	S i b o l g a	11,25	11,13	11,08	13,18	13,00	12,90
27	Tanjungbalai	24,24	23,86	24,20	15,52	14,86	14,85
28	Pematangsiantar	26,45	26,01	26,61	11,15	10,79	10,93
29	Tebing Tinggi	18,27	18,02	17,98	12,44	11,93	11,74
30	M e d a n	204,19	201,06	209,69	9,63	9,33	9,64
31	B i n j a i	17,41	17,16	17,48	7,00	6,72	6,75
32	Padangsidempuan	19,52	19,24	18,44	10,08	9,60	9,04
33	Gunungsitoli	40,97	40,40	41,10	32,12	30,85	30,94

Sumber: BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011-2013

Sosial Kemasyarakatan

Jumlah penduduk provinsi Sumatera Utara dilihat dari agama yang dianut oleh penduduk berdasarkan data sensus penduduk 2010 yang di kutip dari sp2010.bps.go.id sebesar 12.982.204 jiwa yang merupakan provinsi dengan penduduk terbesar di Pulau Sumatera, Dan penduduk terbesar di Provinsi

ini berada di Kota Medan. Adapun Provinsi ini terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 kota.

Bila di lihat dari besaran agama yang paling banyak di anut, sebagian besar penduduk provinsi Sumatera Utara memeluk agama Islam, yang berikutnya adalah Agama Kristen, Katolik, dan Budha. Agama Islam menjadi mayoritas di beberapa kabupaten dan kota di antaranya Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Kota Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Medan, Binjai dan Kota padangsidempuan, sedangkan di kota dan kabupaten lainnya yang tidak disebutkan di atas, sebagian besar penduduknya menanut agama Kristen, sedangkan Agama Katolik dengan jumlah besar di Provinsi ini ada di Kabupaten Karo, Nias Selatan, Samosir, Deli Serdang dan Simalungun, Agama Budha dengan populasi besar berada di Kota Medan. Berikut data di sajikan dalam bentuk tabel untuk setiap kota dan kabupaten di provinsi dimaksud.

Dalam pengambilan data dimaksud, dari total jumlah penduduk yang didata, di temukan data yang tidak terjawab sebesar 1.760 Jiwa dan tidak ditanyakan sebesar 50.613 jiwa, dan lainnya sebesar 5.088 jiwa. Maka ketiga jumlah itu jika ditambahkan dengan jumlah penduduk yang terdata pada tabel, yang ditemukan adalah jumlah total penduduk dalam provinsi di maksud. Adapun pada kolom jumlah dalam tabel, untuk sub jumlah pada tiap kabupaten dan kota, adalah penjumlahan dari besaran yang ada pada kolom-kolom Agama di sampingnya, sedangkan selisih kurang dari jumlah tersebut adalah mereka yang masuk pada kategori data tidak terjawab dan tidak terdata.

Populasi etnik Batak di Indonesia merupakan sub populasi terbanyak ketiga setelah etnik Jawa dan etnik Sunda. Jumlah etnik Batak di Indonesia hasil Sensus Penduduk 2010 adalah

sebanyak 8,432,328 jiwa. Berdasarkan kode etnik BPS, etnik Batak terdiri dari tujuh sub etnik. Populasi masing-masing sub etnik adalah sebagai berikut: Batak Angkola (623,214 jiwa), Batak Karo (1,232,655 jiwa), Batak Mandailing (1,742,673 jiwa), Batak Pakpak Dairi (180,393 jiwa), Batak Simalungun (441,382 jiwa), Batak Tapanuli/Sibolga (539,567 jiwa) dan Batak Toba (3,672,443 jiwa).

Di Sumatra Utara terdapat tujuh etnik yang terbilang signifikan jumlahnya yakni etnik Batak, etnik Jawa, etnik Melayu, etnik Nias, etnik Tionghoa, etnik Minang dan etnik Aceh. Etnik Batak sendiri yang paling banyak jumlahnya, terdapat sebanyak 46.35 persen beragama Islam, sementara sebanyak 47.30 persen menganut agama Kristen dan 6.25 persen menganut agama Katolik. Sedangkan sisanya sebanyak 0.08 persen terdiri dari agama Hindu, Budha, Khonghucu dan lainnya. Ini menunjukkan di Sumatra Utara bahwa etnik Batak penganut agama Islam dan agama Kristen tampak berimbang.

Di Sumatra Utara, agama Islam umumnya dianut oleh sub etnik Angkola (97.8 persen) dan etnik Mandailing (98.9 persen). Sementara agama Kristen umumnya dianut oleh sub etnik Toba (73.8 persen). Persentase agama Islam untuk sub etnik Pakpak Dairi, sub etnik Tapanuli/Sibolga tampak relatif lebih banyak dibandingkan penganut agama Kristen. Sedangkan untuk sub etnik Simalungun dan sub etnik Karo persentase penganut agama Kristen tampak relatif lebih banyak dibandingkan dengan agama Islam. Persentase agama Katolik cukup menonjol pada sub etnik Karo dan sub etnik Toba.

Etnik Melayu, Jawa, Minang dan Aceh umumnya menganut agama Islam (99 persen lebih), sebaliknya etnik Nias umumnya menganut agama Kristen (78.9 persen). Etnik Tionghoa, selain ada yang menganut agama Islam, Kristen dan Katolik, etnik Tionghoa umumnya menganut agama Budha (86.6 persen), Hanya 0.3 persen etnik Tionghoa yang menganut Khonghucu.

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Lembaga Amil Zakat di Provinsi Sumatera Utara BAZNAS Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Utara (BAZDASU) berdiri 30 Juni 1981 dengan nama pertama yaitu Lembaga Harta Agama Islam berdasarkan SK Gubernur No.119 tahun 1981. Kemudian berubah menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) pada 1992 sesuai dengan SK Gubernur No.451.5/532 tahun 1992. Setelah keluarnya UU No-38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAZIS berubah nama menjadi BAZDASU. Komposisi pengurus BAZDASU terdiri dari unsur pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kelompok cendekiawan.

Target mengidentifikasi bentuk-bentuk pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Dhuafa Waspada sebagai organisasi filantropi agama yang memiliki program pemberdayaan masyarakat Muslim, yaitu: 1. Sumber-sumber penerimaan derma (zakat, infak dan lain-lain) 2. Bentuk-bentuk penyaluran bantuan dan strategi pemberdayaan masyarakat mustahiq 3. Efektifitas pemberdayaan masyarakat dalam meretas kemiskinan

Observasi lapangan di Kantor BAZDASU dan Dompot Dhuafa Waspada, wawancara mendalam dengan Pengurus dan mustahik, Dokumentasi terhadap data zakat dan infak,

baik pemasukan maupun bentuk penyaluran. Permasalahan kurangnya strategi pemberdayaan masyarakat Muslim melalui tradisi berderma pada BAZDASU dan Dompot Dhuafa Waspada sebagai salah satu organisasi Filantropi Agama

Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Utara (BAZNASU) berdiri 30 Juni 1981 dengan nama pertama yaitu Lembaga Harta Agama Islam berdasarkan SK Gubernur No.119 tahun 1981. Kemudian berubah menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) pada 1992 sesuai dengan SK Gubernur No.451.5/532 tahun 1992. Setelah keluarnya UU No-38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAZIS berubah nama menjadi BAZDASU. Komposisi pengurus BAZDASU terdiri dari unsur pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kelompok cendekiawan.

Target mengidentifikasi bentuk-bentuk pengelolaan dana kedermawanan sosial (Zakat, infak dan sedekah) melalui Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Dhuafa Waspada sebagai organisasi filantropi agama yang memiliki program pemberdayaan masyarakat Muslim antara lain melalui berbagai strategi, yakni; (1). Sumber-sumber penerimaan dana (zakat, infak dan lain-lain) (2). Bentuk-bentuk penyaluran bantuan dan strategi pemberdayaan masyarakat mustahiq (3). Efektifitas pemberdayaan masyarakat dalam meretas kemiskinan. Permasalahan kurangnya strategi pemberdayaan masyarakat Muslim melalui tradisi berderma pada BAZDASU dan Dompot Dhuafa Waspada sebagai salah satu organisasi Filantropi Agama

Berdasarkan observasi lapangan, wawancara mendalam di Kantor BAZDASU dan Dompot Dhuafa Waspada, wawancara mendalam dengan Pengurus dan mustahik, Dokumentasi terhadap data zakat dan infak, baik pemasukan maupun bentuk penyaluran

Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Utara (BAZDASU) berdiri 30 Juni 1981 dengan nama pertama yaitu Lembaga

Harta Agama Islam berdasarkan SK Gubernur No.119 tahun 1981. Kemudian berubah menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) pada 1992 sesuai dengan SK Gubernur No.451.5/532 tahun 1992. Setelah keluarnya UU No-38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAZIS berubah nama menjadi BAZDASU. Komposisi pengurus BAZDASU terdiri dari unsur pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kelompok cendekiawan.

Saat ini Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Nomor; 188.44/263/KPTS/2014, tanggal 10 April 2014 Tentang Susunan Pengurus Basnas Periode 2013-2016, merupakan mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dari hasil gguna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat sesuai dengan ajaran Islam.

Untuk menjalankan aktivitas administrasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, didukung oleh 12 (dua belas) orang tenaga administrasi, dengan rincian sebagai berikut; 9 (sembilan) orang bertugas di kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan posisi, 2 orang bagian keuangan, 5 orang bagian umum, 1 orang pengumpul zakat, 1 orang bagian informasi Tehnologi, 3 orang layanan Klinik Dhuafa. Tingkat pendidikan dari 9 orang tersebut adalah sebagai berikut; S1 3 orang, D3 2 orang dan SLTA seederajat.

Dompot Dhuafa Waspada Medan

Sejarah Terbentuknya LAZ Dompot Dhuafa Waspada

Sejarah berdirinya Dompot Dhuafa Waspada berawal dari berdirinya Dompot Dhuafa Republika. Tanggal 23 Juni 1993 Parni hadi sebagai pimpinan harian Republika meminta

karyawan Republika untuk membayar zakat secara bersama-sama dan berkelanjutan melalui Corps Dakwah Pedesaan (CDP) di Yogyakarta. Kegiatan teknis selanjutnya dipegang oleh Eri Sudewo, Kepala Kesekretariatan Republika pada saat itu. Tanggal 2 Juli 1993 tanggung jawab sosial perusahaan tersebut diberi nama Dompot Dhuafa Republika (DD) dan pada tanggal 14 September 1994 Dompot Dhuafa menjadi lembaga sosial. Setelah mendapat inspirasi untuk mengembangkan bermacam-macam bidang kegiatan lembaga, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan sebagai lembaga zakat nasional (LAZ = Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama pada 10 Oktober 2001.

Sejarah awal LAZ Dompot Dhuafa Waspada dimulai dengan permintaan masyarakat Medan khususnya untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana di Bengkulu. Untuk itu dibuka dompet kemanusiaan untuk Bengkulu dan masyarakat sangat antusias menyumbang melalui harian Waspada. Seiring dengan itu diundang beberapa orang dari Telkom, Indosat, USU, IAIN dan Harian Waspada untuk membicarakan pembentukan Yayasan Peduli Ummat Waspada. Rapat pada waktu itu menghasilkan keputusan tentang susunan kepengurusan yang terdiri dari Dewan Pendiri, Dewan Syariah dan Dewan Pelaksana. Setelah ditetapkan kepengurusan, pada tanggal 22 April 2000 yayasan ini resmi didirikan dengan nama Yayasan Peduli Ummat dengan akte No. 74 tahun 2000 dengan notaris Idham.SH. Selanjutnya atas prakarsa Eri Sudewo dari Dompot Dhuafa Republika dan Hj. Rayati Syafrin dari Waspada serta tokoh masyarakat Sumut dan resmi menjadi perwakilan Dompot Dhuafa untuk daerah SUMUT. Pada tanggal 29 Juni 2002 Peduli Ummat Waspada Resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah Sumatera Utara dengan SK Gubsu No. 451.12/4705. Tanggal 30 April 2013 Resmi menjadi Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Utara. 2.

Bentuk-bentuk kegiatan berderma pada organisasi filantropi agama

Pada tanggal 23 Juni 1993, Pimpinan Harian Republika Parni Hadi bekerjasama dengan Lembaga Corps Dakwa Pedesaan (CDP) di Yogyakarta. Pada saat itu pula Parni Hadi meminta karyawan Republika untuk membayar zakat secara bersama-sama dan berkelanjutan melalui CDP (Crops Dakwa Pedesaan). Kegiatan tehnis selanjutnya diserahkan kepada Eri Sudewo kepala kesekretariatan Republika.

Pada tanggal 2 Juli 1993, tanggungjawab sosial perusahaan CDP tersebut diberi nama "Dompert Dhuafa Republika" (DD). Selanjutnya pada tanggal 14 September 1994, Dompert Dhuafa resmi menjadi lembaga sosial.

Pada tanggal 10 Oktober 2001, setelah mendapat inspirasi untuk mengembangkan bermacam-macam bidang kegiatan Lembaga Dompert Dhuafa Republika dikukuhkan sebagai Lembaga Zakat Nasional (LAZ) Lembaga Amil Zakat, oleh Departemen Agama.

Pada tanggal 22 Agustus 2000, Yayasan Peduli Umat Waspada yang berkedudukan di Medan Sumatera Utara berdiri yang diprakarsai oleh Eri Sudewo dari Dompert Dhuafa bersama Hj, Royati Syafrin dari Harian Waspada, serta tokoh masyarakat Sumatera Utara dan resmi menjadi perwakilan Dompert Dhuafa untuk Daerah Sumatera Utara. Pada tanggal 29 Juni 2002, Lembaga Peduli Umat Waspada, resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah Sumatera Utara dengan SK Gubernur No. 451.12/4705

Pada tanggal 30 April 2013 Lembaga Peduli Umat Waspada resmi menjadi Dompert Dhuafa Cabang Sumatera Utara.

**B. Profil Muzakki dan Mustahik di BAZNAS dan Dompot Dhuafa
WASPADA Medan Sumatera Utara**

Profil Muzakki dan Mustahik di BAZNAS Sumatera Utara

Profil Muzakki

Muzakki adalah orang Islam yang telah memenuhi syarat menurut syariat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat. Artinya setiap orang Islam yang telah memiliki kemampuan harta benda untuk berzakat, maka wajib baginya menunaikan rukun Islam yang ketiga yakni zakat. Muzakki dapat juga berupa badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Menurut UU No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. (Fahrudin, 2008). Dari pengertian di atas jelaslah bahwa zakat tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja, tetapi juga lembaga yang dimiliki baik perorangan maupun sekelompok orang.

Profail muzakki tersebut dapat dilihat baik dari jumlah maupun profesi bisa juga dilihat dari perorangan maupun lembaga. Dengan demikian maka profil muzakki yang menyerahkan zakat, infak dan sedekahnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara berjumlah 539 orang. Para muzakki ini ada yang berstatus sebagai perorang yang bekerja di perusahaan dan atau pegawai negeri sipill di berbagai instansi yang ada di Kota Medan dan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara

Tabel 8
Jumlah Muzakki dan Perofesinya di BAZNAS Sumatera Utara
Tahun 2015

No	Asal Muzakki	Jumlah	%
1	Perorangan/Masyarakat Umum	429	36,60
2	PT atau Perusahaan	110	9,39
3	PNS di Lingkungan Kantor Gubernur	633	54,01
Jumlah		1.172	100

Sumber data, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel di atas menunjukkan, bahwa antusias masyarakat baik masyarakat umum maupun perorangan serta pegawai baik PNS yang bekerja di lingkungan Kantor Gubernur dan Dinas-Dinas yang ada di Kota Medan Sumatera Utara serta beberapa Perusahaan yang ada di Kota Medan Sumatera Utara relatif cukup. Memang sulit untuk menetapkan apakah kewajiban membayar zakat para muzakki di Kota Medan tergolong kurang, baik dan cukup baik serta sangat baik. Karena tidak tersedia data tentang besarnya jumlah muzakki yang berkewajiban membayar zakat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan tidak tersedia pula jumlah penduduk Kota Medan yang tergolong miskin. Tetapi jika dilihat dari jumlah umat Islam yang ada di Kota Medan sebesar 1.422.237 dengan jumlah muzakki yang membayar zakat untuk tahun 2015 di BAZNAS Sumatera Utara dengan jumlah 1.172 orang maka padat dikatakan hanya ada sekitar 0,082% muzakki yang membayar zakat, infak dan sedekah.. Para Muzakki yang membayar zakat ke BAZNAS Sumatera Utara terdiri dari perorangan/masyarakat umum dan pegawai Perusahaan. Menyangkut pegawai ini tidak diperoleh data tentang rincian pegawai. Rincian muzakki yang membayar zakat ke BAZNAS Sumatera Utara tahun 2014 dan 2015, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9
Rincian Muzakki yang Membayar Zakat di BAZNAS
Sumatera Utara, 2014

No	Muzakki	Jumlah Rp.	%
1	Zakat TPP	387,336323	22,71
2	Zakat Kemenag Kabupaten/Kota	200,497,739	11,75
3	Zakat Lembaga dan Perorangan	1,107,456,740	64,94
4	Bank Sumut Capem Gubsu	210,860	0,01
5	Bank Muamalat Indonesia	1,020,274	0'05
6	Bank Syariah Mandiri	8,695,626	0,50
Jumlah		1,705,217,562	

Sumber data; BAZNAS Sumatera Utara 2014

Tabel 10
Rincian Muzakki yang Membayar Zakat di BAZNAS
Sumatera Utara, 2015

No	Muzakki	Jumlah Rp.	Ket.
1	Zakat TPP	537,669,907.00	26,58
2	Zakat Kemenag Kabupaten/Kota	130.205.127'00	6,44
3	Zakat Lembaga dan Perorangan	1.348.828.854.00	66,69
4	Bank Muamalat Indonesia	975.119'00	0,05
5	Bank Syariah Mandiri	4.970'606.33	0,25
Jumlah		2.022.649.613.33	

Sumber data; BAZNAS Sumatera Utara 2014

Tabel 11
Jenis Harta yang di Tasarrufkan, 2015

No	Jenis Harta	Jumlah	%
1	Zakat	351	65,12
2	Infak	157	29,13
3	Sedekah/Kemanusiaan	18	3,34
4	Zakat Fitrah	13	2,41
Jumlah		539	100

Sumber data; BAZNAS Sumatera Utara 2015

Profil Mustahik

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Pada ayat 60 surat at-Taubah, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Berdasarkan ayat tersebut bahwa kelompok atau golongan yang berhak menerima zakat ialah (1) Fakir, (2) Miskin, (3) Amil, (4) Muallaf, (5) *Riqab* (budak), (6) Gharim (orang berhutang), (7) Sabilillah (jihad dijalan Allah), (8) Ibnu sabil (musafir, orang yang bepergian). Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kedelapan golongan di atas adalah sebagai berikut. Tedalam pelaksanaannya mustahik yang diberi zakat oleh BAZNAS Sumatera Utara diprioritaskan pada beberapa *aşnaf* atau golongan saja. Pemberian zakat tersebut ada yang bersifat bantuan langsung Konsumtif dan ada yang diberi bantuan dari zakat produktif untuk pedangan kecil yang tidak mampu.

Jumlah Mustahik di BAZNAS Sumatera Utara

Jumlah mustahik yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Sumatera Utara, baik yang sifatnya langsung (konsumtif) maupun produktif berbeda dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 jumlah mustahik yang mendapat bantuan yang bersifat konsumtif dapat dicinci sebagai berikut; (1) bantuan langsung 36 orang, (2) bantuan untuk orang sakit dan cacat, kurang mapu 12 orang, (3) renovasi rumah 1 orang, (4) bantuan muallaf dan pembinaannya 8 rang, (5) bantuan untuk berhutang 5 orang, (6) bantuan untuk fakir-miskin yang dilakukan oleh 17 BAZDA Kabupaten/Kota 850 orang.

Tabel 12
Jumlah Mustahik yang Mendapat Bantuan Langsung dari BAZNAS Sumatera Utara Tahun 2014

No	Jenis Bantuan	Jumlah Orang	Jumlah Uang
1	Bantuan langsung	36	Rp. 276.404.400
2	Bantuan orang sakit, cacat tdk mampu	11	Rp. 4.850,000
3	Renovasi rumah	1	Rp. 1.015.000
4	Bantuan muallaf dan pembinaannya	8	Rp. 15.250,000
5	Bantuan untuk orang berhutang	5	Rp.7.000,000
JUMLAH		61	Rp. 304,519,400

Sumber data; BAZNAS Sumatera Utara 2015

Tabel 13
Jumlah Mustahik yang Mendapat Bantuan Langsung dari BAZNAS Sumatera Utara Tahun 2015

No	Jenis Bantuan	Jumlah Orang	Jumlah Uang
1	Bantuan langsung	117	Rp. 5,966135400
2	Bantuan orang sakit, cacat tdk mampu	8	Rp. 14.700,000
3	Renovasi rumah	2	Rp. 130.000,000
4	Bantuan muallaf dan pembinaannya	8	Rp. 15.235,000
5	Bantuan untuk orang berhutang	5	Rp.2,316,000
6	Bantuan BAZDA Kab/Kota utk fakir-miskin	850	Rp. 850,000,000
7	Bantuan bencana alam	1	Rp. 75.000,000
JUMLAH		991	Rp 7,053,385,400

Sumber data; BAZNAS Sumatera Utara 2015

Selain itu BAZNAS Sumatera Utara, setiap tahun juga memberikan dana zakat ke Kabupaten Kota sebanyak Rp.

50,000,000,. Dana zakat tersebut digunakan untuk dibagikan kepada mustahik yang ada di daerah-daerah masing-masing. Untuk tahun 2015 ini Kabupaten/Kota yang menerima dana zakat Rp. 50.000,000 (lima puluh juta) sebanyak 19 Kabupaten/Kota` Dana zakat tersebut sebagian diberikan kepada mustahik. Adapun Kabupaten/Kota yang menerima dana zakat tersebut, adalah; (1) Kabupaten Binjai yang di sarurkan kepada 50 orang mustahik, termasuk biaya administrasi (2) Kabupaten Nias diberikan kepada 50 orang fakir-miskin, termasuk biaya administrasi (3) Kabupaten Tapanuli Tengah yang diberikan kepada 50 orang orang, termasuk biaya administasi, (4) Kabupaten Pematang Siantar disaalurkan kepada 50 mustahik termasuk biaya administrasi, (5) Kabupaten Tebing Tinggi, disalurkan kepada fakir miskin termasuk biaya administrasi, (6) Kabupaten Labuhan Batu, dibagikan kepada fakir-miskin termasuk biaya administrasinya, (7) Kabupaten Tapanuli Selatan, dibagikan kepada mustahik termasuk biaya administrasi, (8) Kabupaten Pakphak Barat, disalurkan kepada fakir-miskin termasuk biaya administrasi, (9) Kabupaten Tanjung Balai, (10) Kabupaten Sibolga, (11) Kabupaten Humbahas, (12) Kabupaten Tapanuli Utara, (13) Kabupaten Langkat, (14) Kabupaten Ongkir, (15) Kabupaten Karo disalurkan kepada 50 orang fakir-miskin termasuk biaya administari, (16) Kabupaten Simalungun, (17) Kabupaten PSP, (18) Kabupaten Madina, (19) Kabupaten Labusel, (20) Paluta dan Ongkir, (21) Kabupaten Batubara, (22) Kabupaten Palas, (22) Kabupaten Sergai, (23) Toba Samusir dan ongkir.

Profil Muzakki dan Mustahik Dompot Dhuafa Waspada Medan

Profil Muzakki Dompot Dhuafa Waspada Madan 2013 – 2015

Muuzakki yang menyallurkan zakat, infak dan sedekah di Dompot Dhuafa Waspada Medan Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 berjumlah 1781, yang terdiri dari (1) Perorangan baik dilihat dari jenis kelamin

laki-kalimaupun perempuann. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda baik dilihat dari latar belakan pendidikan (2) perorangan yang tidak mencantumkan namanya (hamba Allah), (3) kelompok seperti LAZ Bank Sumut, Syri\h Mandiri, BNI, Organisasi Ekstra Kampus (HMI, IMM dll), sekolah (SMP, SMA, SMK) baik Negeri aupun Swasta, PT baik negeri maupun swasta, serta Lembaga Pemerintah maupun Swasta, seperti, LAS PT Bank Sumut, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah Medan, Perusahaan dan lain sebagainya.

Profil muzakki sebagaimana dijelaskan di atas berdeda dalam jumlah, untuk perorangan, jenis kelamin laki-laki 1152 orang,, sedangkan perempuan berjumlah 509 orangng. Adapun yang tergolong hamba Allah berjumlah 35 orang serta yang mmasuk dalam kategori kelompok berjumlah 101. Pembagian jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14
Jumlah dan Presentase Mustahik Menurut Jenisnya
pada Dompot Dhuafa Waspada Medan Tahun 2013-2015

No	Jenis Muzakki	Jumlah	%
1	Laki-laki	1152	64,68
2	Perempuhan	509	28,58
3	Hamba Allah	35	1,95
4	Kelompok	101	5,67
Jumlah		1781	

Profil Mustahik

Mustahik yang dimaksud ialah 8 (delapan) *aşnaf* yang berhak untuk menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Adapun prioritas *aşnaf* yang memperoleh zakat, infak dan sedekah di Dompot Dhuafa Waspada secara langsung (konsumtif) adalah, Fisabilillah (bea siswa) pada tahun 2013 sebanyak 104, Miskin 33 orang, Ibnu Sabil 3 orang, Garim 5 orang, Amil 12 orang, *Riqab* 2 orang dan Muallaf tidak ada. Tahun 2014, Fisabilillah 64 orang, Miskin 20, orang, ibnu sabil 4 Orang, Muallaf 2 orang, *aşnaf* yang tidak ada. Pada tahun 2015, fisabilillah 88

orang, miskin 20 orang dan. Ibnu sabil 4 orang. Jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 15
Jumlah Mustahik di LAZ Dompot Dhuafa Waspada Medan
Tahun 2013-2015

No	Jenis Mustahik/ <i>Aşnaf</i>	2013	2014	2015
1	Fisabilillah	104	64	88
2	Miskin	33	20	20
3	Ibnu Sabil	3	4	4
4	Gharim	5	-	-
5	Amil	12	-	-
6	<i>Riqab</i>	2	-	-
7	Muallaf	-	2	-
Jumlah		159	90	112

Sumber data; Dompot Dhuafa Waspada Medan Sumatera Utara 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa mustahik yang memperoleh bantuan baik berupa konsumtif maupun produktif dari Dompot Dhuafa Waspada hanya 7 golongan, yakni; (1) fisabilillah, (2) Miskin, (3) Ibnu Sabil, (4) Ghariim, (5) Amil, (6), Raqib, (7) Muallaf

Program-Program Pemberdayaan yang Dilakukan oleh BAZNASU dan Waspada Medan

Program-Program BAZNAS Sumatera Utara

Ketentuan yang ditempuh BAZNAS Sumatera Utara selama ini dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah antara lain seperti sebagai berikut; (1) Penyaluran dana zakat kepada Fakir miskin yang terdiri dari (a) keluarga miskin,, (b) muslim lanjut usia (munsia) miskin, (c) anak yatim miskin asuhan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, (d) orangng cacat miskin, (e) bea siswa (pendidikan dasar dan menengah). (2) Amil (biaya operasional dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah, (3) Sabbilillah, (a) bantuan da'i di desa terpencil (minoritas muslim), (b) bantuan rumah ibadah (masjid, mushallah dan langgar), (c) bantuan sarana pendidikan, (d) bantuan kegiatan keagamaan. (4) Ibnu Sabil, (a) mmusafir

putus biaya, (b) bantuan pendidikan keluar negeri. (5) Ghariim (orang yang berhutang), (6) Muallaf, (a) orang yang baru masuk Islam, (b) pemberian peralatan shalat dan buku-buku agama bagi muallaf, (c) pembinaan muallaf. Sedangkan penyalluran dana zakat berupa bantuan, (a) bantuan pelayanan sosial, (b) pembinaan keagamaan dan sosial, (c) bantuan produktif, (d) penyuluhan, sosialisasi dan pengembangan.

Progran Prioritas BAZNAS Sumatera Utara

1. Sumut Taqwa meliputi; 1), membangun masjid secara utuh di daerah minoritas/terpencil, 2), menugaskan tenaga da'i di desa-desa minoritas/terpencil, 3), pembinaan da'i.
2. Sumut Sehat, 1), memperbaiki pelayanan kesehatan gratis kepada para dhuafa di Klinik Dhuafa, 2), memberikan pengobatan gratis ke desa-desa terpencil/pinggiran perkotaan, 3), memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk khitanan masal, 4), memberikan bantuan beberapa orang miskin uuntuk dirawat inap/operasi, 5), memberikan bantuan berupa kursi roda, alat bantu dengar, tongkat kaki tiga
3. Sumut makmur; 1), memberikan modal bergullir (tanpa bunga), kepada masyarakat Muslim yang mempunyai usaha-usaha kecil (jualan sayuran, minuman, makanan, pertanian, peternakan dan lain-lain), 2), menyalurkan dana usaha produktif belalui BAZ Kabupatten/Kota sebanyak 21 Kabupaten/Kota dan perorangan (tidak melalui BAZ Kabupaten/Kota), total berjumlah 1,2 milyar.
4. Sumut Peduli; 1), memberikan santunan kepada Muslim/Muslimah lanjut usia (jompo Muslim), 2), memberikan santunan kepadda anak yatim miskin asuhan BAZNAS Sumut, 3), memberikan bantuan

kepada orang cacat miskin/tidak mampu (kursi roda, tongkat, alat bantu dengar dll),, 4), memberikan bantuan kepada keluarga miskin, 5), memberikan bantuan kepada korban bencana alam (kebakaran, banjir bandang, gunung meletus dll), 6), memberikan bantuan kepada muallaf, 7), memberikan bantuan kepada orang yang berhutang (gharim)

5. Sumut Csrdas; 1), memberikan bantuan kepada anak-anak miskin, peralatan sekolah (SD/ibtidaiyah, SMP/Stanawiyah), 2), beasiswa untuk anak SMA/SMK/Aliyah, 3), bantuan ppenulisan skripsi, Tesis dan Diserttasi (D3, S1, S2 dan S3).

Bantuan Konsumtif

Ketentuan yang ditempuh BAZNAS Sumatera Utara selama ini dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah antara lain seperti sebagai berikut; (1) Penyaluran dana zakat kepada Fakir miskin yang terdiri dari (a) keluarga miskin,, (b) Muslim lanjut usia (munsia) miskin, (c) anak yatim miskin asuhan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, (d) orangng cacat miskin, (e) bea siswa (pendidikan dasar dan menengah). (2) Amil (biaya operasional dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah, (3) Sabilillah, (a) bantuan da'i di desa terpencil (minoritas muuslim), (b) bantuan rumah ibadah (masjid, mushallah dan langgar), (c) bantuan sarana pendidikan, (d) bantuan kegiatan keagamaan. (4) Ibnu Sabil, (a) musafir putus biaya, (b) bantuan pendidikan keluar negeri. (5) Ghariim (orang yang berhutang), (6) Muallaf, (a) orang yang baru masuk Islam, (b) pemberian peralatan shalat dan buku-buku agama bagi muallaf, (c) pembinaan muaallaf. Sedangkan penyaluran dana zakat berupa (a) bantuan pelayanan sosial, (b) pembinaan keagamaan dan sosial, (c) bantuan produktif, (d) penyuluhan, sosialisasi dan ppengembangan.

Seluruh program prioritas sebagaimana disebut di atas pada hakekatnya dibingkai dalam dua kategori, yakni kategori program bantuan langsung dan atau konsumtif dan kategori program produktif. Bantuan konsumtif ialah zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.

Bantuan Produktif

Pada tahun 2013 jumlah mustahik yang memperoleh zakat produktif (Qardhul Hasan) dari BAZNAS sebanyak 19 orang dengan jumlah keseluruhan dana yang peroleh sebanyak Rp. 31,500,000, dengan perincian sebagai berikut. 3 orang masing-masing mendapat Rp. 5.000.000, 3 orang masing-masing Rp. 4.000.000, 2 orang masing-masing Rp. 3.000.000, 4 orang masing-masing mendapat Rp. 2.000.000 dan sisanya 7 orang masing-masing mendapat Rp. 1.000.000.

Pada tahun 2014, jumlah mustahik yang memperoleh zakat produktif (Qardhul Hasan) sebanyak 16 orang. Jumlah uang yang dikucurkkan sebanyak Rp. 55.000.000, dengan perincian sebagai berikut; 4 orang masing-masing mendapat Rp. 5.000.000, 3 orang masing-masing mendapat Rp. 4.000.000, 4 orang masing-masing mendapat Rp. 3.000.000, 5 orang masing-masing mendapat Rp. 2.000.000

Sedangkan pada tahun 2015, mustahik yang mendapat dana zakat produktif sebanyak 12 orang dengan jumlah keseluruhan dana yang diberikan sebesar Rp. 36.000.000. perinciannya sebagai berikut; 1 orang mendapat Rp. 5.000.000, 2 orang masing-masing memperoleh Rp. 4.000.000, 6 orang masing-masing memperoleh Rp. 3.000.000, 2 orang, masing-masing memperoleh Rp. 2.000.000 dan hanya 1 orang mendapat Rp. 1.000.000.

Pogram –Program Prioritas Dompot Dhuafa Waspada Medan
Program Pendidikan

1. Sekolah Peduli umat Waspada

Program ini diawali dari kegiatan penempatan da'i atas nama bapak Amal Lubis didesa Hulu Tiga Juhar Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2005. Berdasarkan hasil laporan aktifitas da'i pada tahun 2007, menginisiasi "Peduli Umat Waspada (PUW), maka dibangunlah RA (Raudhatul Atfal) Nurul Ilmi di kediaman da'i, pada tahun 2010 peserta didik RA tersebut telah menamatkan siswanya,, dan untuk menampung siswa RA yang telah lulus tersebut dibangunlah MI (Maddrasah Ibtidaiyah). Pada tanggal 26 Oktober 2011 MI tersebut diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara. Sampai tahun 2015 MI baru memiliki 5 lokal untuk kelas, oleh karena itu pada tahun tersebut dibangun 1 lokal lagi untuk kelas 6 dan persiapan gedung untuk MTs. Sampai saat ini (2016) gedung MTs telah selesai. Jumlah keseluruhan siswa MI dan MTs sebanyak 185 siswa. Jumlah guru MI 9 orang dan MTs 12 orang.

2. Beres (beasiswa Pestasi)

BERES ialah program pemberian beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswi berprestasi di Sumatera Utara. Program ini telah berjalan sebanyak 24 angkatan. Pada masa-masa awal program ini dilaksanakan secara mandiri oleh Dompot Dhuafa Waspada. Sejak 4 tahun yang lalu DD waspada bekerjasama dengan LAZ PT Bank Sumut untuk membantu mahasiswa-mahasiswi yang kurang mampu.

3. Sumut Berdakwah dengan kegiatan "Tarbiyah Masjid", kegiatan ini menempatkan da'i di daerah minoritas untuk menyebar dan meningkatkan dakwah Islamiyah kepada seluruh umat Muslim. Adapun

lokasi penempatan da'i adalah sebagai berikut (1) Desa Rumah Sumbul, Tiga Johar Delli Serdang da'i yang ditugaskan bernama Amal Lubis, (2) Kabupaten Karo da'i yang ditempatkan bernama Didik Sastra, (3) Samusir da'i yang ditempatkan bernama Muhammad Syakban, (4) Dairi da'i yang ditempatkan bernama Ali Pasaribu.

4. Desa Binaan dengan program "Kampoeng Ternak Mandiri"

Program ini bertujuan untuk menguatkan perekonomian keluarga dhuafa melalui program peternakan. Program ini dilakukan dengan cara, setiap penerima manfaat akan menerima 5 ekor kambing yang terdiri dari 4 ekor betina dan 1 ekor pejantan. Penerima manfaat memahami pengembangan dan pemeliharaan kambing. Oleh karena itu mereka (penerima manfaat) mendapatkan pendampingan masa program. Program ini telah berjalan sejak tahun 2008 sampai saat ini.

5. Program Ekonomi

Pada tahun 2014–2015 pihak pertama Dompot Dhuafa dan pihak kedua dari Fahmi Elektronik melakukan kerjasama dalam program ekonomi dalam bentuk Halte Elektronik Servis (HES). Kerjasama tersebut dilaksanakan sejak tahun 2014, dengan melibatkan LAZ PT Bank Sumut khususnya pada gelombang ke-3. Dengan aktivitas program antara lain, (1) pengenalan kelembagaan, (2) pelatihan selama 18 kali pertemuan, (3) penyerahan bantuan alat dan bahan servis elektronik. Jumlah penerima manfaat 3 gelombang berjumlah 39 orang, waktu pelaksanaan mulai bulan Februari 2014 sampai 2015. Bantuan yang diberikan berupa; (1) meja kerja, (2) paket alat dan bahan, (3) tas kerja lengkap, (4) sertifikat, (5) plang, (6) Kartu nama,

(7) spanduk, (8) baju seragam, (9) Buku Tabungan Bank Sumut

6. Program Pendidikan

Program Pendukung dan Pendampingan Menuju Sekolah Adiwiyata/Sekolah Rama Hijau. Pada tahun 2013-2014, Pihak Pertama PT Pertamina EP. Field Pangkalan Susu serta pihak ketiga Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa, bekerjasama melakukan program pendukung dan pendamping menuju Sekolah Adiwiyata/Sekolah Rama Hijau dengan aktivitas program (1) Pelatihan Adiwiyata, (2) Pembuatan pupuk, (3) Kreasi daur ulang sampah, (4) Pemberian bantuan alat kebersihan dan (5) Penilaian Sekolah Adiwiyata. Sumber dana untuk kegiatan ini adalah dana CSR

Waktu pelaksanaan yakni sejak Desember 2013 sampai Maret 2014, sedangkan lokasi penerima manfaat adalah, (1) SMA 1 Babalan, (2) SMA 1 Besitang, (3) SDN 050762 Pangkalan Batu, Kecamatan Brandan Barat, (4) SDN 053997 Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, (5) SDN 054871, Suka Makmur, Kecamatan Binjai, (6) SDN 057766 Translok, Kecamatan Sei Lapan.

7. Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Srikandi Khayangan dan Pendampingan Payet serta Sulam Pita pada Siswa` Program ini merupakan kerjasama antara, PT Pertamina EP. Field Pangkalan Susu sebagai Pihak Pertama dan Dompot Dhuafa sebagai Pihak Kedua serta Trainer Kel. Bunda Tamiyang sebagai pihak ketiga dengan sumber dana CSR. Aktivitas program adalah pendampingan dan pemenuhan kebutuhan produksi Kelompok Srikandi Khayangan. Program ini dilakukan dengan pembinaan selama 12 kali pertemuan dengan materi Pelatihan Online Shop dan

Penyiapan kelompok baru untuk Kelompok Srikandi Khayangan.

8. Program Kambing dan Sapi

Program ini dilakukan sejak tahun 2013 – 2014, tepatnya pada bulan Agustus sampai 22 April 2014, berupa program pemberdayaan Peternak sapi Aceh Tamiang dan Peternak Kambing Langkat. Program ini merupakan kerjasama antar tiga lembaga antara lain, Pihak pertama PT Pertamina EP. Field Rantau, pihak kedua Dompot Dhuafa waspada dan pihak ketiga adalah KTN Dompot Dhuafa, dengan sumber dana CSR

Aktivitas program antara lain; pemberian kandang ternak, pemberian ternak, pemberian pelatihan, studi banding dan pembuatan Koperasi Syariah. Lokasi penerima manfaat adalah (1) keluarga Patra Maju Bersama sebanyak 28 orang di Desa Sukarame Kabupaten Aceh Tamiang dan (2) KELUARGA Sei Buluh Jaya sebanyak 10 orang di Desa Sei Buluh Kabupaten Langkat.

Kemudian pada tahun 2014 – 2015, tepatnya pada bulan Agustus 2014 – bulan Agustus 2015, dilakukan Program Pemberdayaan Peternak Sapi Aceh melalui sistem Integrated Farming (Zero Waste). Program ini melibatkan tiga Lembaga yakni, Pihak Pertama adalah PT. Pertamina EP. Field Rantau, Pihak kedua adalah Dompot Dhuafa waspada dan Pihak ketiga adalah KTN Dompot Dhuafa dan Tim Biogas, dengan sumber dana CSR. Lokasi penerima manfaat sapi adalah Kelurahan Maju Bersama dengan jumlah 10 orang di Desa Payameta Kabupaten Aceh Tamiang.

Aktivitas programnya adalah pemberian kandang ternak, pemberian ternak, mesin Coper, Instalasi

Biogas, Pelatihan beternak, pembentukan Koperasi dan proyeksi menjadi swasembada sapi Aceh

9. Program Kesehatan

Program ini dilakukan sejak tahun 2015, tepatnya bulan Maret sampai April 2015, pihak-pihak yang terlibat dalam program ini antara lain; Irian Supermarket dan Departemen Store sebagai pihak pertama dan Dompot Dhuafa sebagai pihak kedua serta Dexa, Apotek sebagai pihak ketiga. Program ini menggunakan dana Infak via kasir.

10. Lokasi penerima manfaat adalah 6 outlet Irian Supermarket dan Departemen Store. Sedangkan aktivitas program adalah penghimpunan donasi infak, penyaluran melalui program kesehatan dan program ramadhan 1436 H – 2015.

Program-Program Pemberdayaan Dompot Dhuafa Waspada

1. Program Penerima Manfaat Langsung (Konsumtif)

a. Sekolah Peduli umat Waspada

Program ini diawali dari kegiatan penempatan da'i atas nama bapak Amal Lubis didesa Hulu Tiga Juhar Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2005. Berdasarkan hasil laporan aktifitas da'i pada tahun 2007, menginisiasi "Peduli Umat Waspada (PUW), maka dibangunlah RA (Raudhatul Atfal) Nurul Ilmi di kediaman da'i, pada tahun 2010 peserta didik RA tersebut telah menamatkan siswanya,, dan untuk menampung siswa RA yang telah lulus tersebut dibangunlah MI (Maddrasah Ibtidaiyah). Pada tanggal 26 Oktober 2011 MI tersebut diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara. Sampai tahun 2015 MI baru memiliki 5 lokal untuk kelas, oleh karena itu pada tahun tersebut dibangun 1 lokal lagi

untuk kelas 6 dan persiapan gedung untuk MTs. Sampai saat ini (2016) gedung MTs telah selesai. Jumlah keseluruhan siswa MI dan MTs sebanyak 185 siswa. Jumlah guru MI 9 orang dan MTs 12 orang.

- b. Beres (beasiswa Pestasi)
BERES ialah program pemberian beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswi berprestasi di Sumatera Utara. Program ini telah berjalan sebanyak 24 angkatan. Pada masa-masa awal program ini dilaksanakan secara mandiri oleh Dompot Dhuafa Waspada. Sejak 4 tahun yang lalu DD waspada bekerjasama dengan LAZ PT Bank Sumut untuk membantu mahasiswa-mahasiswi yang kurang mampu.
- c. Sumut Berdakwah dengan kegiatan "Tarbiyah Masjid", kegiatan ini menempatkan da'i di daerah minoritas untuk menyebar dan meningkatkan dakwah Islamiyah kepada seluruh umat Muslim. Adapun lokasi penempatan da'i adalah sebagai berikut (1) Desa Rumah Sumbul, Tiga Johar Delli Serdang da'i yang ditugaskan bernama Amal Lubis, (2) Kabupaten Karo da'i yang ditempatkan bernama Didik Sastra, (3) Samusir da'i yang ditempatkan bernama Muhammad Syakban, (4) Dairi da'i yang ditempatkan bernama Ali Pasaribu.
- d. Desa Binaan dengan program "Kampoeng Ternak Mandiri"
Program ini bertujuan untuk menguatkan perekonomian keluarga dhuafa melalui program peternakan. Program ini dilakukan dengan cara, setiap penerima manfaat akan menerima 5 ekor kambing yang terdiri dari 4 ekor betina dan 1 ekor pejantan. Penerima manfaat memahami

pengembangan dan pemeliharaan kambing. Oleh karena itu mereka (penerima manfaat) mendapatkan pendampingan masa program. Program ini telah berjalan sejak tahun 2008 sampai saat ini.

e. Program Ekonomi

Pada tahun 2014 – 2015 pihak pertama Dompot Dhuafa dan pihak kedua dari Fahmi Elektronik melakukan kerjasama dalam program ekonomi dalam bentuk Halte Elektronik Servis (HES). Kerjasama tersebut dilakukan sejak tahun 2014, dengan melibatkan LAZ PT Bank Sumut khususnya pada gelombang ke-3. Dengan aktivitas program antara lain, (1) pengenalan kelembagaan, (2) pelatihan selama 18 kali pertemuan, (3) penyerahan bantuan alat dan bahan servis elektronik. Jumlah penerima manfaat 3 gelombang berjumlah 39 orang, waktu pelaksanaan mulai bulan Februari 2014 sampai 2015. Bantuan yang diberikan berupa; (1) meja kerja, (2) paket alat dan bahan, (3) tas kerja lengkap, (4) sertifikat, (5) plang, (6) Kartu nama, (7) spanduk, (8) baju seragam, (9) Buku Tabungan Bank Sumut

f. Program Pendidikan, Program Pendukung dan Pendampingan Menuju Sekolah Adiwiyata/ Sekolah Rama Hijau.

Pada tahun 2013 dan 2014, Pihak Pertama PT Pertamina EP. Field Pangkalan Susu serta pihak ketiga Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa, bekerjasama melakukan program pendukung dan pendamping menuju Sekolah Adiwiyata/ Sekolah Rama Hijau dengan aktivitas program (1) Pelatihan Adiwiyata, (2) Pembuatan pupuk, (3) Kreasi daur ulang sampah, (4) Pemberian

bantuan alat kebersihan dan (5) Penilaian Sekolah Adiwiyata. Sumber dana untuk kegiatan ini adalah dana CSR

Waktu pelaksanaan yakni sejak Desember 2013 sampai Maret 2014, sedangkan lokasi penerima manfaat adalah, (1) SMA 1 Babalan, (2) SMA 1 Besitang, (3) SDN 050762 Pangkalan Batu, Kecamatan Brandan Barat, (4) SDN 053997 Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, (5) SDN 054871, Suka Makmur, Kecamatan Binjai, (6) SDN 057766 Translok, Kecamatan Sei Lapan.

- g. Program Pemberdayaan Ekonomi Keompok Srikandi Khayangan dan Pendampingan Payet serta Sulam Pita pada Siswa`

Program ini merupakan kerjasama antara, PT Pertamina EP. Field Pangkalan Susus sebagai Pihak Pertama dan Dompot Dhuafa sebagai Pihak Ke-dua serta Trainer Kel. Bunda Tamiyang sebagai pihak ketiga dengan sumber dana CSR. Aktivitas program adalah pendampingan dan pemenuhan kebutuhan produksi Kelompok Srikandi Khayangan. Program ini dilakukan dengan pembinaan selama 12 kali pertemuan dengan materi Pelatihan Online Shop dan Penyiapan kelompok baru untuk Kelomppok Srikandi Khayangan.

- h. Program Kambing dan Sapi

Program ini dilakukan sejak tahun 2013 – 2014, tepatnya pada bulan Agustus sampai 22 April 2014, berupa program pemberdayaan Peternak sapi Aceh Tamiang dan Peternak Kambing Langkat. Program ini merupakan kerjasama antar tiga lembaga antara lain, Pihak pertama PT Pertamina EP. Field Rantau, pihak kedua Dompot

Dhuafa waspada dan pihak ke tiga adalah KTN Dompot Dhuafa, dengan sumber dana CSR. Aktivitas program antara lain; pemberian kandang ternak, pemberian ternak, pemberian pelatihan, studi banding dan pembuatan Koperasi Syariah. Lokasi penerima manfaat adalah (1) keluarga Patra Maju Bersama sebanyak 28 orang di Desa Sukarame Kabupaten Aceh Tammiang dan (2) KELUARGA Sei Buluh Jaya sebanyak 10 orang di Desa Sei Buluh Kabupaten Langkat.

Kemudian pada tahun 2014 – 2015, tepatnya pada bulan Agustus 2014 – bulan Agustus 2015, dilakukan Program Pemberdayaan Peternak Sapi Aceh melalui sistem Integrated Farming (Zero Waste). Program ini melibatkan tiga Lembaga yakni, Pihak Pertama adalah PT. Pertamina EP. Field Rantau, Pihak kedua adalah Dompot Dhuafa waspada dan Pihak ketiga adalah KTN Dompot Dhuafa dan Tim Biogas, dengan sumber dana CSR. Lokasi penerima manfaat sapi adalah Kelurahan Maju Bersama dengan jumlah 10 orang di Desa Payameta Kabupaten Aceh Tamiang.

Aktivitas programnya adalah pemberian kandang ternak, pemberian ternak, mesin Coper, Instalasi Biogas, Pelatihan beternak, pembentukan Koperasi dan proyeksi menjadi swasembada sapi Aceh

i. Program Kesehatan

Program ini dilakukan sejak tahun 2015, tepatnya bulan Maret sampai April 2015, pihak-pihak yang terlibat dalam program ini antara lain; Irian Supermarket dan Departemen Store sebagai pihak pertama dan Dompot Dhuafa sebagai pihak kedua serta Dexa, Apotek sebagai pihak

ketiga. Program ini menggunakan dana Infak via kasir.

- j. Lokasi penerima manfaat adalah 6 outlet Irian Supermarket dan Departemen Store. Sedangkan aktivitas proram adalah penghimpunan donasi iinfak, penyalluran melalui program kesehatan dan program Ramadhan 1436 H – 2015.

2. Penerima Manfaat Zakat Produktif

Mustahil yang menerima dana zakat produktif dari LAZ Dompot Dhuafa Waspada sejak tahun 2012 – samapai 2015 berbentuk kelompok sangat banyak, tetapi untuk kepentingan analisis, pada kesempatan ini, hanya akan dikemukakan 3 kelompok.

Di samping itu, ada juga penerima manfaat secara individual HALTE ELEKTRONIK SERVIS (HES) Periode 2014-2015. Jumlah individu yang menerima manfaat dari program ini berjumlah 52 orang. Program ini bertujuan untuk Kelompok Medan Amplas jalan Bajak Gg Bahagia sebanyak 17 orang. Besarnya danah yang diperoleh kelompok ini sebanyak Rp. 1,250,000, dengan rincian pembagian sebagai berikut 3 masing-masing mendapat RP. 1.000,000, 1 orang mendapat Rp. 700,000 sedangkan 13 oorang lainnya masing-masing mendapat Rp. 500,000. Kelompok Deli Tua sebanyak 10, jumlah danah yang mereka terima, data tidak diperoleh, sedangkan kelompok Ternak Mandiri desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat sebanyak 25 orang. setiap orang dan atau KK memperoleh 4 ekor betina dan 1 ekor pejantan. Sedangkan yang bersifat perorangan sebanyak 52 orang. Program tersebut bernama Helte Elektronik Servis (HES).

C. Strategi Mustahik Mengubah Statusnya Menjadi Muzakki di BAZNAS SU dan DD Waspada Medan Sumatera Utara

Berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS SU maupun DD Wasapada Medan tentang kaum dhuafa (mustahik) yang

memperoleh dana bantuan zakat produktif sebagaimana telah dijelaskan diatas dapat dijelaskan bahwa ; Strategi mustahik dalam mengubah statusnya sebagai muzakki , dapat dilihat pada kegiatan yang mereka lakukan, setelah mereka menerima bantuan dana zakat produktif. Dari sekian banyak kaum dhuafa yang memperoleh bantuan dana zakat produktif baik bantuan yang bersifat Qardhul Hasan dari BAZNAS SU, maupun mereka yang memperoleh manfaat program pemberdayaan Zakat Produktif dari Dompot Dhuafa Waspada Medan, semuanya merupakan pedangan kecil seperti pedangan kue/donat, mei, nasi goreng, pecel, pennnjual kain, lontong sayur, gorengan, penjual sayur-mayur di pasar dan lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara dan observasi kepada para pedang tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak semuanya, hanya sebagian dapat berhasil mengubah statusnya menjadi muzakki . Dalam artian dari penerima zakat menjadi pembayar zakat. Walaupun sebagiannya berada pada posisi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh dari kelompok pedagang Amplas Medan dari 17 orang yang memperoleh manfaat program pemberdayaan zakat produktif hanya 5 orang yang dapat dianggap berhasil dengan rincian 1 orang menjadi muzakki sangat sukses sedang 4 lainnya dapat dikatakan relatif cukup, sedangkan 12, ada yang pindah ketempat lain, 5 sekarang membantu yang sangat sukses dan ada yang hanya bekerja untuk mempertahankan hidup sehari-hari. Hal yang sama terjadi pula pada kelompok yang lain yang telah disebutkan di atas.

Mereka yang sukses tersebut antara lain dari kelompok yang menerima bantuan dari BAZNAS ada Saudara Rahmat Syah, hanya lulus SMA, karena tidak ada pekerjaan yang lain ia bekerja pada sebuah warung makan sebagai pencuci piring. dalam waktu singkat dia sudah dipercaya sebagai tungkang masak. Ia bekerja di warung tersebut selama 9 tahun dengan gaji Rp. 65,000 sebagai pencuci piring dan telah menjadi

tukang masak gajinya Rp. 85,000. Kini dia telah bekerja sendiri sebagai tukang Mie Tekwan, miehun, nasi goreng, dan kopi, teh manis. Bermodalkan bantuan tahap I Rp, 2.000.000, dapat menembangkan usahanya menjadi lebih baik, ia seorang jujur, terlihat dari ia dapat melunasi pinjamannya lebih awal dari ketentuan (seharusnya dicicil 10 bulan tetapi dia hanya butuh 5 bulan untuk melunasinya), karena ia dipercaya sehingga ia sampai saat ini telah mmendapat bantuan pinjaman zakat produktif BAZNAS 3 kali (2.000,000, 2.000,000 dan 3.000.000). Memang dari hasil observasi dagangannya cukup laris, saya terheran-heran menyaksikan hal tersebut. Untuk membuktikan kenapa jualannya cukup laris, saya mencoba menanyakan hal tersebut kepadanya, ia hanya menjawabnya dengan menyuguhhkan kepada saya sepiring mei balap, seraya berucap "gimana rasanya". Ternyata memang meinya sangat enak menurut selera saya. Saat telah menikah dan baru memiliki seorang anak yang sudah duduk di SMP. Dari hasil jerih payahnya ia sudah dapat membayar zakat dan yang cukup membanggakan ia telah membeli sebidang tanah dengan luas 10 x 20 m² dan di atas tah tersebut telah dibangun sebuah rumah yang relatif cukup memadai.

Sama halnya seperti Rahmat Syah, adalah Ibu Husniah, ia hanya lulus SKKP (sekolah kejuruan Keterampilan Putri) setara dengan SMP, jurusan tata boga. Setelah lulus ia tidak melanjutkan sekolah ke SMA karena alasan orang tua meninggal (meninggalkan 9 orang anak) dan masalah ekonomi, oleh karena itu ia berusaha mencari pekerjaan dan kebetulan ia dapat diterima di Percetakan. Ia bekerja selama tahun 9 tahundi percetakan itu dan karena alasan tertentu ia keluar, dan mencoba mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh di SKKP (ilmu tata boga). Pada awalnya ia membuat kue donat dan hasil cukup menggemmbirakan dalam artian cukup laris. Pekerjaan ini sengaja dilakukan di satu sisi untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan di sisi biar

tidak mengganggu. Pada tahun 1992 menikah dengan Ustz Syahrizal, tapi hanya belangsung 3 tahun dan cerai. Dari hasil pernikahan tersebut memperoleh 2 anak, seorang perempuan dan seorang laki-laki. Kemudian nikah lagi pada tahun 2002 dengan orang Jawa (Wonogiri) bernama Mawardi, dari perkawinan ini keduanya dikaruniai 3 anak, 2 perempuan dan satu laki-laki.

Sebenarnya ia telah memulai usaha sejak tahun 1985, ketika baru lulus SKKP, kemudian setelah berpisah dengan suami pertama, ia melakukan usaha kecil-kecilan seperti menjual lontong dan lainnya di depan rumah. Pada tahun 2003 usahanya beralih ke makanan ringan (roti donat) sampai 2011.

Pada pertengahan tahun 2011 bertemu dengan pak Hambali, General Manager waktu itu masih bernama "Peduli Umat Waspada". Pertemuan itu ialah untuk memohon bantuan untuk biaya berobat dan tunggakan SPP anak. Kebetulan pada saat itu dia ditanya oleh pak Hambali, ibu sekarang usaha apa? Ia menjawab saya sekarang jualan makanan ringan. Dari sinilah ia mendapat saran dari pak Hambali untuk membuat kelompok usaha, dengan cara mengumpulkan beberapa ibu yang ada di sekitar kediamannya. Atas usaha keras maka terkumpul 22 orang, kemudian diajukan ke "Peduli Umat Waspada", tetapi setelah diseleksi 5 orang dinyatakan tidak layak, tinggal 17 orang. Bantuan pemberdayaan zakat produktif yang mereka terima sebanyak 10,300 dengan perincian; 3 orang masing-masing mendapat Rp. 1,000,000, 1 orang mendapat Rp. 700,000, 1 orang lagi mendapat Rp. 600,000 dan sisanya 12 orang masing-masing mendapat Rp. 500,000. Salah satu yang mendapat Rp. 1,000,000 adalah bu Husniah. Sampai saat ini dari 17 orang yang mendapat bantuan tersebut tinggal 8 orang.

Dengan bantuan Rp. 1,000,000, ia mulai bangkit, dengan usaha keras disertai doa, maka sejak tahun 2012 sampai saat

ini ia telah sukses. Usaha yang dilakukan itu laku kesar, hampir semua lapisan masyarakat menyenangnya. Bahkan toko-toko kue keturun Tionghowa memesan darinya. Selain itu ia bisaa menerima pesanan dari toko penjual oleh-oleh yang ada di samping Bandara Internasional Kuala Namu Medan. Keuntungan yang diperoleh setiap bulan antara Rp. 7.000,000 sampai Rp. 10,000,000 dan bahkan pada bulan-bulan sebelum dan sesudah puasa ia dapat meraup keuntungan antara Rp. 15,000,000 sampai Rp. 20,000,000.

Bertolak dari hasil wawancara dan observasi pada kelompok-kelompok pedagang sebagaimana disebutkan di atas dapat dilihat bahwa strategi yang dilakukan oleh para mustahik dalam rangka mengubah nasibnya menjadi muzakki antara lain, (1) patu pada agama, (2) Jujur dalam berdagang, (3) memiliki keterampilan/keahllian, (4) pekerja keras, (5) tidak boros/menabung hasil usahanya, (6) mampu membaca peluang, (7) mampu mengelola usahanya dengan baik. Keseluruhan strategi ini menurut henmat saya masuk dalam kategori "Etos Kerja".

D. Faktor Peghambat yang dihadapi Muatahik dalam Mengubah Statusnya sebagai Muzakki

Berdasarkan kenyataan yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang merupakan faktor penghambat bagi mustahik dalam upaya mengubah nasibnya menjadi muzakki, faktor-faktor penghambat tersebut antara lain:

1. Sulit untuk mendapatkan modal: Memang untuk menjalankan suatu bisnis tidak harus melulu membutuhkan modal. Bisnis dropshipperan juga bisa dikatakan tanpa memerlukan modal. Kita hanya perlu skill menjual. Namun bagaimanapun sebagai pemula yang baru akan menjalankan bisnis. Saya justru lebih setuju jika harus mengeluarkan modal

untuk menjalankan bisnis. Tujuannya apa? Agar ada semangat untuk mengejar profit. Saya katakan tidak mungkin seorang wirausaha tidak membutuhkan profit. Jadi, jika serius untuk berwirausaha, harus siap modal terlebih dahulu.

2. Ikut-ikutan dan akhirnya tidak fokus: Kebanyakan kasus "ikut-ikutan" ini adalah terjadi pada Mahasiswa yang masih mempunyai jiwa semangat untuk berbisnis. Dan pada umumnya suka mengikuti trend yang sedang berkembang. Ketika trend sudah mulai pudar maka akan mencoba fokus untuk bisnis lainnya. Menjalankan sebuah bisnis tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Harus fokus dan totalitas.
3. Mudah menyerah:Memulai sebuah usaha atau bisnis, sepertinya tidak akan langsung bisa sukses. Jatuh bangun diawal merintis sebuah usaha sudah pasti ada. Jadi jangan mudah menyerah, terus belajar dari kesalahan yang ada. Meskipun usaha Anda sudah bisa berjalan sempurna, saya yakin pasti Anda akan tetap menemukan hambatan.
4. Salah perhitungan biaya operasional di awal:Sa at kita memulai sebuah bisnis baru, bisaanya yang sering terjadi adalah membelanjakan modal untuk membeli berbagai macam biaya operasional ataupun perlengkapan usaha yang sekiranya bisa jadi belum terlalu dibutuhkan. Atau bisa jadi Anda melakukan belanj a promosi untuk usaha Anda. Tanpa disadari terlalu banyak melakukan promosi dibandingkan produksi ujung-ujungnya nanti orang akan banyak yang tahu tentang produk Anda, namun produk yang Anda miliki stock nya limit.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

1. Profil muzakki dan mustahik di dua lembaga ini (BAZNAS SU dan Dompot Dhuafa Waspada pada dasarnya sama. mu Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan seluruh Dinasnya dan juga termasuk Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
2. Program bantuan yang ada di dua lembaga ini memiliki persamaan yang dapat di golongkan pada dua kategori, yakni konsumtif dan produktif. Menyangkut pola-pola pendistribusian bantuan dari BAZDASU dan DD Waspada terdapat dua kategori pola. Pertama, pola bantuan konsumtif yang dikelompokkan kepada dua model, yaitu bantuan konsumtif terprogram dan tidak terprogram. Terprogram berarti adanya perencanaan, survei mustahik serta bimbingan. Sedangkan tak terprogram adalah kepada para penerima yang datang tanpa diundang. Kedua, pola bantuan produktif yang dilakukan dengan sarat menyerahkan jaminan atau penjamin. Sedangkann bentuk pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan perencanaan yang matang, survei yang meliputi lokasi tempat tinggal dan bentuk usahanya. Selanjutnya diberikan bimbingan arahan bahkan pendampingan. Selain

itu juga dipastikan adanya pihak-pihak penampung, pembeli atau pengguna produk usaha. Serta efektivitas Pola bantuan produktif yang terprogram telah memberkan kemanfaatan yang lebih panjang dan meningkatkan ekonomi penerima, paling tidak mereka telah terbebaskan dari cengkeraman rentenir. Penerima tidak hanya bebas dari rentenir, tapi juga bisa mengembalikan pinjaman dan mengembangkan usahanya pada orang lain.

3. Strategi yang dilakukan oleh para mustahik dalam rangkan mengubah nasibnya menjadi muzakki antara lain, (1) patu pada agama, (2) Jujur dalam berdagang, (3) memiliki keterampilan/keahllian, (4) pekerja keras, (5) tidak boros/menabung hasil usahanya, (6) mampu membaca peluang, (7) mampu mengelola usahanya dengan baik. Keseluruhan strategi ini menurut henmat saya masuk dalam kategori "Etos Kerja"
4. Kendala yang dihadapi oleh para mustahik dalam rangkan mengubah nasibnya menjadi muzakki antara lain. (1) Sulit untuk mendapatkan modal, (2) Ikut-ikutan dan akhirnya tidak fokus , (3) Mudah menyeraya (4) Salah perhitungan biaya orperasional di awal.

Rekomendasi

1. Pola pendistribusian bantuan memang harus mengedepankan perencanaan dan program yang baik. Pola distribusi bantuan konsumtif jika direncanakan dengan baik juga akan mempunyai kemanfaatan yang baik pula, karcna distribusi bantuan juga harus mempertimbangkan penyebaran dari sisi *aşnaf* penerima zakat. Demikian pula pola distribusi bantuan produktif juga harus disertai dengan perencanaan dan program yang terukur. Selain itu perlunya pembinaan tentang pemanfaatan

modal yang baik bahkan pendampingan secara teknis untuk melaksanakan usaha agar mencapai hasil yang optimal.

2. Perlunya pembentukan lembaga atau forum koordinasi antar LAZ dan panitia zakat. Lembaga atau forum ini penting sebagai sarana untuk berbagai pengalaman, kerjasama dan penguatan program dan memungkinkan tidak terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam rekrutmen muzakki .
3. Perlu dipikirkan ulang tentang pola pendistribusian ZIS, karena kenyataan di pangan, khususnya di dua lembaga yang diteliti menunjukkan bahwa pola konsumtif lebih diprioritaskan ketimbang pola produktif. Padahal pola produktif ini relatif lebih bermanfaat terutama sebagai upaya penngentasan kemiskinann
4. Perlu ditetapkan batas pemberian bantuan khususnya menyangkunn banntuan dari dana zakat produktif, karena kenyataan dilapanngan menunjukan terlalu kecil dana bantuan zakat produktif tersebut. Di BAZNAS misalnya batas bantuan tersebut bergerak dari Rp. 1,000, 000 sampai Rp, 5,000,000. Sedangkan DD Waspada bergerak antara Rp. 300,,000 sampai Rp. 1,000,000.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan keuangan syariah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Fakhruddin, Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia, Malang, UIN-Malang Press, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta, Kencana, 2010
- Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Modernitas, Malang, UIN-Malang Press, 2007.
- Creswell, John W, 2002., Research design, Qualitative & Quantitative Approaches, Alibahasa; Angkatan III & IV KIK-UI, Bekerjasama dengan Nur Khabibah, KIK Press, Jakarta.
- M. Anwar Musaddad, Zakat Produktif, <http://www.zaatcenter.org>.

Pemberdayaan Zakat Produktif, http://baytulaalbogor.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55:pe ndayagunaanzakat &catid= 37:fiqihzakat&Itemid=65.

Pemberdayaan Zakat, Model Pemberdayaan Dewan Keluarga Masjid di Jawa Barat, <http://bmtsakinah.wordpress.com/baitulmal/pemberdayaanzakat/>.

Fakhrudin, Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), cet.1, h. 13

M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003) h. 41 M. Anwar Musaddad, Zakat Produktif, <http://www.zakatcenter.org>. Diakses, Sabtu, 19 September 2013, 09:43 wita.

Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004), h. 22

Presiden republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diundangkan pada tanggal 25 November 2011

Rikaz adalah harta temuan

Presiden republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, op.cit.

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 126

Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 293

Pemberdayaan Zakat, Model Pemberdayaan Dewan Keluarga 1Masjid di Jawa Barat <http://bmsakinah.wordpress.com/baitulmal/pemberdayaanzakat/>. Diakses rabu, tanggal 23 Oktober 2013, 16:21 wita.

Pemberdayaan Zakat Produktif, [http://baytulaalbogor.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55:pendayagunaananzakat &catid= 37:fiqihzakat&Itemid=65](http://baytulaalbogor.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55:pendayagunaananzakat&catid=37:fiqihzakat&Itemid=65).

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2004), h. 273

Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Modernitas, op.cit., h. 113
<http://rachmatfatahillah.blogspot.co.id/2013/03/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif.html>

Sedangkan bantuan yang bersifat produktif sejak tahun 2013 -2015 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Habsari, Sri. (2005). Bimbingan & Konseling SMA kelas XI. Jakarta: Grasindo.

Majdi, Udo Yamin Efendi. (2007). Quranic Quotient. Jakarta: Qultum Media.

Nashori, Fuad. (2003). Potensi-Potensi Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Prihadhi, Endra K. (2004). My Potensi. Jakarta: Elek Media Komputindo.

Sugiharso, Sugiyono, Gunawan & Karsono.(2009). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Wibowo, Hery. (2007). Fortune Favor the Ready. Bandung: OASE Mata Air Makna.

Wiyono, Slamet. (2006). Manajemen Potensi Diri. Jakarta: PT Grasindo.



PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh: Marpuah





BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat, menduduki peran penting dalam perekonomian masyarakat secara umum maupun kalangan Muslim. Karenanya menarik untuk dikaji kembali sebagai salah satu potensi dana umat yang sangat besar guna memecahkan berbagai masalah sosial masyarakat. Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu. Sejalan dengan pendapat Dr. Muhammad Syauki Al-Fanjari "ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok Islam dan politik ekonominya".

Zakat diwajibkan dengan tujuan untuk meringankan beban penderitaan kaum dhuafa, fakir miskin, atau melipuri orang-orang yang sengsara, dan membantu orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Disamping itu pemberian zakat dapat merekat tali kasih sehingga tidak timbul ketegangan atau gejolak di tengah-tengah masyarakat yang sering terjadi di antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi:

vertikal (ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah) dan horizontal (sebagai kewajiban kepada sesama manusia).

Hingga saat ini, kemiskinan tetap menjadi problematika mendasar yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Pemerintah dengan segala upaya untuk mengentaskan kemiskinan masih saja belum terlihat jelas hasilnya. Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup yang menggambarkan kekurangan materi. Bisaanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan pendidikan. Menurut Bank Dunia orang dikatakan miskin apabila pendapatannya tidak lebih dari US \$2 atau standart kemiskinan oleh BPS adalah ukuran pendapatan US \$1 per hari. Melihat kenyataan sekarang, kita masih merasa prihatin.

Sebagaimana kita ketahui, sampai saat ini pemerintah belum cukup optimal membantu kelompok masyarakat bawah, khususnya kaum miskin agar mereka terangkat dari kemiskinan tersebut. Padahal masalah ini dapat diatasi, salah satu caranya dengan menggali potensi besar yang saat ini belum tergali maksimal sesuai syariat Islam yang mayoritas dianut penduduk Indonesia. Salah satu potensi yang dapat kita gali misalnya, melalui pemberdayaan fungsi dan peranan Sedekah, Infak dan Zakat. Ketiga sumber pendanaan umat Islam ini sebenarnya dapat dioptimalkan oleh pemerintah dan umat Islam sendiri. Sehingga diharapkan Negara Indonesia juga dapat terhindar dari kondisi yang tidak bersih, tidak sehat dan tidak benar, sebagaimana yang terjadi saat ini.

Kata zakat secara etimologi berarti suci, berkembang dan barakah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dari hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah. Sesudah mengeluarkan zakat (infak) seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena

tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu. Menurut istilah fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam syara. Dari segi harta yang dibayarkan zakatnya, zakat berarti membersihkan harta dari hak fakir-miskin dan lain-lainnya yang melekat pada harta orang kaya.

Di pihak lain orang-orang yang berhak menerima zakat, kedudukan zakat sebagai hak fakir-miskin dan lain-lainnya yang melekat pada harta orang kaya itu akan menghilangkan rasa iri hati kaum fakir-miskin terhadap kaum kaya. Dengan adanya kewajiban zakat atas orang kaya itu jarak antara golongan kaya dan golongan miskin menjadi dekat. Pada golongan kaya tumbuh rasa wajib solidier terhadap golongan miskin dan golongan miskin pun tanpa tuntutan akan menerima haknya yang melekat pada harta golongan kaya. Akan tetapi harus dicatat bahwa dengan adanya kewajiban zakat atas golongan kaya itu tidak berarti bahwa Islam mendidik kaum fakir-miskin untuk selalu menantikan haknya pada harta golongan kaya. Islam mengajarkan agar setiap Muslim bekerja untuk memperoleh kecukupan kebutuhan hidup diri sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya dan sekaligus Islam mencela orang yang menggantungkan diri pada kebaikan hati orang lain untuk memberi bantuan kepadanya.

Dari segi ekonomi kewajiban zakat merupakan salah satu jalan untuk merealisasi ajaran Islam tentang pemerataan pendapatan dan sekaligus mendorong para pemilik harta agar mengembangkannya untuk modal kerja. Nabi berpesan kepada para wali anak yatim yang dipercaya mengelola hartanya agar mengembangkan harta anak yatim yang dipercayakan kepadanya untuk menghindari jangan sampai harta itu habis dimakan zakat. Al-Qur'an mengajarkan bahwa bumi langit seisinya adalah ciptaan Allah. Oleh karenanya Allah pulalah pemilik mutlak terhadap ciptaan-ciptaannya.

Meskipun demikian, Al-Qur'an pun mengakui adanya kepemilikan manusia terhadap harta yang mutlak diperlukan untuk mempertahankan hidup dan melakukan berbagai amal kebajikan. Dihadapkan pada kemutlakan milik Allah atas segala ciptaan-Nya, kepemilikan manusia bersifat nisbi. Kenisbian milik manusia tercermin dalam aturan-aturan syara' mengenai harta benda, baik menyangkut cara memperolehnya maupun cara membelanjakan. Apakah manusia menaati aturan-aturan tersebut atau tidak, manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat.

Dari sini kita dapat menanamkan kesadaran pada diri kita sendiri, bahwa membelanjakan harta sesuai petunjuk Allah pasti akan menyelamatkan pertanggungjawaban kita kepada Allah dan dalam saat yang sama akan mendatangkan keberuntungan kepada diri kita sendiri. Membelanjakan benda untuk kepentingan masyarakat akan memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memberi keuntungan bagi yang membelanjakan harta baik di dunia maupun di akhirat. Hidup bergaya mewah dinilai sebagai israf (melampaui batas) yang tidak disenangi Allah. Menghindari israf akan memberi kesempatan untuk membelanjakan sisa harta kepada masyarakat. Jika infak dilakukan dengan ikhlas pasti akan diganti oleh Allah, setidaknya sepuluh kali lipat. Sesuai ajaran Al-Qur'an yang mengajarkan setiap kebaikan akan memperoleh kebaikan lipat sepuluh, yang dijanjikan Allah bagi orang yang membelanjakan harta di jalan Allah tidak hanya kelak di akhirat tetapi juga di dunia.

Zakat, infak, sedekah serta wakaf merupakan potensi amal ummat Islam yang pada zaman Rasulullah SAW menjadi salah satu motor penggerak dakwah Islam di samping merupakan suatu kewajiban dan sunnah yang diajarkan oleh ajaran Islam melalui Rasulullah SAW. Pada awal periode perkembangan Islam, telah dibuktikan bahwa potensi ziswaf ini menjadi motor yang efektif dalam mengatur gerak dakwah Islam.

Baik pada segi perkembangan ekonomi umat, pelaksanaan sistem ekonomi syariah serta memiliki dampak terhadap masyarakat yang pada saat itu belum memiliki potensi ekonomi yang memadai. Hal ini dapat terlihat dari kilasan sejarah Rasulullah SAW dan Khalifatur Rasyidin dalam upaya-upaya pengumpulan ziswaf dan bahkan (pada masa) Khalifah Abu Bakar Asshidiq melakukan perang terhadap orang-orang yang menolak mengeluarkan kewajiban zakat. Harus didirikan lembaga amil zakat dan pemberdayaan ummat yang berkhidmat mengangkat harkat martabat sosial kemanusiaan kaum dhuafa melalui dana ziswaf. Dengan dasar pendirian antara lain:

Pertama, Al-Qur'an Surat At-Taubat: 60 "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

Kedua, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan sudah diamandemen ke UU No. 23 Tahun 2011. *Ketiga*, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. *Keempat*, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun mayoritas penduduk negara ini beragama Islam, namun kenyataannya kewajiban menunaikan zakat pun masih belum sesuai dengan harapan. Selain hasil pengumpulannya yang masih relatif kecil, pengelolaannya juga belum dilakukan secara terorganisir, transparan, berjamaah, serta belum mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Maka dilakukanlah berbagai upaya untuk menjadikan zakat itu sebagai kewajiban dari tiap-tiap pribadi umat Islam yang dilaksanakan secara profesional dan benar juga agar dapat

diakui sebagai potensi pendanaan umat Islam. Ternyata perjuangan untuk mendapatkan pengakuan bahwa zakat sebagai potensi pemberdayaan ekonomi umat tersebut, selama ini menjadi sebuah perjuangan yang lama sekali dan tidak mengenal lelah.

Akhirnya pada pemerintahan yang lalu, telah berhasil diberlakukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat, dan diamandemen dengan UU No. 23 Tahun 2011. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka langkah selanjutnya adalah bagaimana mengatur sistem dan manajemen zakat yang dilaksanakan di Indonesia. Karena di Indonesia belum terdapat sistem dan manajemen zakat yang baku. Selain tergantung pada aspek legal serta sistem dan prosedur yang akan dibangun maka untuk membangun suatu Lembaga Zakat agar berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan juga sangat tergantung kepada "The man behind the gun", yaitu para pengelola atau Amilnya. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Akan tetapi karena berbagai faktor, potensi zakat tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberantas kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

Kemiskinan membawa pada kehinaan yang dilarang dalam Islam, dan menjadi sumber kejahatan dalam seluruh aspek kehidupan sosial-ekonomi. Institusi zakat adalah program pengentasan kemiskinan wajib dalam perekonomian Islam. Dampak zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan adalah sesuatu yang signifikan dan berjalan secara otomatis di dalam Islam. Terdapat beberapa alasan untuk ini: *Pertama*, penggunaan atau alokasi dana zakat sudah ditentukan secara pasti di dalam syariat Islam (QS At Taubat: 60) dimana zakat hanya diperuntukan bagi 8 golongan *aşnaf* saja. Al-Qur'an menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama

dan kedua dalam daftar penerima zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh Al-Qur'an.

Hal ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat. Karakteristik ini membuat zakat sangat efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan karena secara inheren bersifat *pro-poor* dan *self-targeted*. Tak ada satu pun instrumen fiscal konvensional yang memiliki karakteristik seperti ini. *Kedua*, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari asset fisik dan finansial serta keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi zakat adalah sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.

Ketiga, zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap Muslim dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlanjutan program pengentasan kemiskinan yang umumnya membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang. adminzis, May 30, 2014

Penelitian ini akan menyorot perkembangan, pengelolaan, dan prospek zakat di Provinsi Sumbar, khususnya yang dikelola oleh pemerintah atau institusi yang diakui oleh pemerintah sebagai salah satu instrumen yang diharapkan dapat menjadi senjata utama dalam memberantas kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial di tanah air. Dan ingin memotret bagaimana profil muzakki dan mustahik yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Sumbar.

Rumusan Masalah

Masalah zakat ini adalah masalah klasik yang selalu menjadi impian setiap orang Muslim untuk mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok miskin dan lemah. Namun dalam kerangka teoritis, zakat dapat menjelma menjadi suatu alur pemikiran yang mewujudkan kesejahteraan sosial. Walaupun pada sisi empirisnya, zakat hanyalah angan-angan yang tak pernah terwujud untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini dalam ajaran Plato yang dapat dipetik beberapa kesimpulan yang Di antaranya adalah : Bahwa di dunia ini ada kecenderungan siklus hidup, segala sesuatunya tidak abadi. Kaitannya dengan zakat dalam perspektif ekonomi adalah suatu potensi yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat, sejak masuknya agama Islam. Tetapi sangatlah dipertanyakan bahwa potensi zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belumlah dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup daerah. Padahal jika potensi zakat ini dikelola dengan baik tentu akan dapat membawa dampak besar dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan. (Ariswanto;1997)

Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seorang Muslim sebagai penyuci harta mereka, yaitu bagi mereka yang telah memiliki harta sampai *nişab* (batas terendah wajibnya zakat) dan telah lewat atas kepemilikan harta tersebut masa haul (satu tahun bagi harta simpanan dan niaga), atau saat hasil pertanian telah tiba. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah konsep zakat dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Mengingat banyaknya masyarakat di Provinsi Sumbang yang belum sepenuhnya melirik potensi besar dari zakat sebagai sebuah harta karun. Kenyataan di lapangan banyak orang yang belum sesungguhnya hati mengelola zakat sebagai sumber

perekonomian masyarakat terutama masyarakat Islam itu sendiri. Karena itu perlu penataan kembali badan atau unit yang mengelola hal ini.

Yang menjadi perumusan masalah dari judul ini ada beberapa hal, yaitu : Masih adanya sebagian besar umat Islam di Provinsi Sumbar yang tarap ekonominya pra sejahtera. Belum adanya pengelolaan zakat di BAZNAS Sumbar untuk memperbaiki ekonomi umat Islam. Masih rendahnya penarikan dan pengelolaan terhadap potensi zakat mal di BAZNAS Sumbar.

Identifikasi Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana strategi pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumbar yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumbar.
2. Bagaimana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, yang dikeluarkan oleh umat Islam.
3. Bagaimana profil muzakki dan mustahik di BAZNAS Provinsi Sumbar.
4. Faktor-faktor apa saja yang dapat memotivasi Muzakki untuk berzakat.
5. Sumbangan pemikiran apa yang diberikan tentang pentingnya zakat terhadap pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Kerangka Konsep dan Kerangka Teori

Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat, didasari dari pemahaman, bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. *Pertama*, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. *Kedua*, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. *Ketiga*, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. *Keempat*, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.

Pembahasan mengenai perekonomian umat, ada beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan. *Pertama*, ekonomi umat itu hampir identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Sementara itu umat Islam sendiri merupakan 87% dari total penduduk. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa jika dilakukan pembangunan nasional yang merata secara vertikal maupun horisontal, maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian umat Islam.

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dapat berfikir jernih dan logis, bahwa Islam merupakan sistem hidup. Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam yang terdiri atas aturan-aturan mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar aturan-aturan tersebut dibagi dalam tiga bagian, yaitu : akidah, akhlak dan syari'ah yang terdiri atas bidang muamalah (sosial), dan bidang ibadah (ritual). (*Abdullah Abdul At-Tariqi : 2004*). Menurut KH Abdullah Zaky Al-Koap prinsip pokok ekonomi Islam terbagi atas lima hal penting, yaitu:

1 Kewajiban Berusaha

Islam tidak mengizinkan umatnya menjauhkan diri dari pencaharian kehidupan dan hidup hanya dari pemberian orang. Tidak ada dalam masyarakat Islam, orang-orang yang sifatnya non-produktif

(tidak menghasilkan) dan hidup secara parasit yang menggantungkan hidup kepada orang lain, untuk itu wajib berusaha dan mengubah nasib sendiri, sebagaimana firman Allah yang artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri” (Surat Ar’du:11)

2. Membasmi Pengangguran
Kewajiban setiap individu adalah bekerja, sedangkan negara diwajibkan menjalankan usaha membasmi pengangguran. Tidak boleh ada pengangguran.
3. Mengakui Hak Milik
Berbeda dengan paham komunis, Islam senantiasa mengakui hak milik perseorangan berdasarkan pada tenaga dan pekerjaan, baik dari hasil sendiri ataupun yang diterimanya sebagai harta warisan. Selain dari keduanya tidak boleh diambil dari hak miliknya kecuali atas keridhaan pemiliknya sendiri.
4. Kesejahteraan agama dan sosial
Menundukkan ekonomi dibawah hukum kepentingan masyarakat merupakan suatu prinsip yang sangat penting masa kini. Prinsip ini ditengok oleh Islam dengan suatu instruksi dari Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai kepala Negara Islam. Yang Di antaranya adalah kewajiban untuk mengambil zakat kepada kaum Muslimin.
5. Beriman kepada Allah SWT.
Pokok pendirian terakhir ialah soal ketuhanan. Mengimankan ketuhanan dalam ekonomi berarti kemakmuran yang diwujudkan tidak boleh dilepaskan dari keyakinan kutuhanan. Sewajarnya urusan ekonomi jangan melalaikan kewajiban kepada Allah SWT., harus menimbulkan cinta kepada Allah SWT., menafkahkan harta untuk meninggikan syi’ar Islam

dan mengorbankan harta untuk berjihad di jalan Allah SWT.. (Abdullah Abdul At-Tariqi : 2004).

Pengertian Zakat

Secara etimologi (bahasa) kata zakat merupakan kata dasar (masdar). Zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji : semua digunakan dalam qur'an dan hadis. Kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedang setiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih. (<http://www.salafy.or.id>).

Dalam terminologi fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan sejumlah itu sendiri demikian Qardhawi mengutip pendapat Zamakhsari. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Sedangkan menurut terminology syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Yusuf Qardawi :2004: 16)

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali. Bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah suci dan bersih (baik).

Pandangan Beberapa Ulama tentang Zakat

Para ulama fiqih, memiliki pemahaman yang sangat beragam tentang masalah zakat. Di antaranya adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Menurut Didin Hafidhuddin zakat secara terminologi adalah mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan syarat-syarat tertentu pula.
2. Wahbah Zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* sebagaimana yang dikutip oleh Suyitno dalam buku *Anatomi Fiqih Zakat* mendefinisikan zakat dari sudut empat Imam Mazhab, yaitu :
3. Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai *nişab* (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian;

Secara umum, dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak dan kewajiban yang terdapat dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah : 60:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At Taubah : 60)."

Zakat dan Problem Kemiskinan

Zakat dalam konteks pengalihan kekayaan (*transfer of wealth*) dikembangkan konsepsinya berhadapan dengan persoalan-persoalan empiris seperti kelaparan, kebodohan dan

kemiskinan. Masalah kelaparan, kebodohan dan kemiskinan di Indonesia sangat mengawatirkan dan mengerikan. data kemiskinan menurut angka kemiskinan versi BPS berjumlah 22,5 juta sebelum krisis ekonomi, kemudian jumlahnya membengkak menjadi 78, 9 juta. Sementara itu, di Jawa Barat jumlah orang miskin 14,85 juta terdiri dari 1,19 juta tinggal di Kabupaten Bandung dan 284.000 tinggal di Kotamadya Bandung. Kriteria golongan miskin berdasarkan *ekuivalen nilai tukar beras* adalah orang yang pengeluaran rumah tangganya sama dengan atau di bawah 320 kg/orang/tahun untuk pedesaan, dan 480 kg/orang/tahun untuk perkotaan (Sayogyo).

Islam memandang masalah kaya miskin perlu di atasi dengan prinsip-prinsip (*M.Dawam Rahardjo*): *Pertama*, hidup harus saling mengenal dan saling membantu Q.S. al-Hujuraat, 13 yang artinya:

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia Di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa Di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. Al Hujuraat :13)."

Kedua, sesama Muslim adalah bersaudara Q.S. Al-Hujuraat, 10:

"Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (QS. Al Hujuraat : 10).

Ketiga, umat Islam wajib memperhatikan orang miskin Q.S. al-Ma'un 1-3:

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin (QS. Al Ma'uun : 1-3)."Keempat, Islam mendorong umat untuk beramal dan bersedekah Q.S. Saba. 39: "Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hambaNya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)".

dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya (QS. Saba' : 39)." Kelima, setiap Muslim wajib membayar zakat (Q.S. at-taubah, 103 Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

Atas dasar penjelasan di atas, maka peran zakat sangat penting dalam mengatasi problem kemiskinan. Agar efektif dalam pelaksanaannya, maka pandangan Yusuf Qardhawi patut dipertimbangkan, bahwa urusan zakat sebaiknya jangan dikerjakan sendiri oleh muzakki, melainkan dipungut oleh amil/petugas zakat yang telah ditunjuk oleh lembaga atau negara.

Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat

Zakat merupakan sesuatu yang tidak asing lagi terdengar di telinga kita sebagai masyarakat Muslim, bahkan zakat tersebut merupakan sesuatu yang sakral dan wajib diaplikasikan bagi setiap masyarakat Muslim yang mampu. Setiap 2,5 % (minimalnya) dari harta yang dimiliki setiap orang mampu (kaya) wajib dikeluarkan kepada yang membutuhkan, karena di 2,5 % itu bukan hak dari si pemilik harta. Harta tersebut merupakan hak bagi masyarakat yang membutuhkan. Zakat tersebut bisa merupakan zakat yang dapat dikonsumsi langsung (zakat konsumtif) maupun Zakat yang tidak berhenti di konsumsi, tetapi justru Zakat yang berbentuk investasi dan terus diproduksi (Zakat Produktif), yaitu berupa pendidikan bagi anak yang kurang mampu, penyuluhan-penyuluhan di daerah miskin, pemberian modal usaha bagi si penerima zakat, dan lain-lain.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah zakat konsumtif akan menumbuhkan perekonomian? Apakah zakat konsumtif akan menimbulkan dampak yang lebih baik dibanding zakat produktif? Dalam hal ini dapat dilihat dasar

analisisnya. Pembayaran Zakat pada tahap pertama akan menurunkan permintaan orang kaya dari DH1 menuju DH2. Turunnya permintaan ini akan diterima oleh orang miskin sehingga akan berpengaruh terhadap pasar segmen miskin. Jika zakat diterima dalam bentuk barang konsumsi, maka permintaan orang miskin akan dari Ds1 menuju Ds2, sehingga akan mendorong harga di segmen meningkat. Namun, jika zakat diterima dalam bentuk modal kerja atau produktif, maka penawaran segmen miskin akan meningkat dari Ss1 menuju Ss2. Jumlah permintaan segmen kecil akan meningkat lebih kecil namun diikuti oleh harga yang menurun. Dari gambaran ini dapat disimpulkan bahwa zakat konsumtif ataupun zakat produktif akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian selama penurunan permintaan segmen kaya (XH1-XH2) akan diimbangi oleh peningkatan volume perdagangan segmen miskin (Xs3-Xs0) yang lebih besar. Hal ini dipengaruhi oleh:

1. Kepekaan konsumen miskin terhadap harga barang. Semakin konsumen miskin peka atau elastis terhadap harga, maka zakat produktif akan memiliki dampak inflasioner lebih rendah dan peningkatan *output* lebih tinggi dari pada zakat konsumtif.
2. Hubungan antara harga dan penjualan segmen miskin. Semakin elastis penawaran segmen miskin, maka semakin tinggi efek zakat konsumtif terhadap peningkatan *output* dari pada zakat produktif.
3. Hasrat untuk konsumsi segmen miskin. Hasrat ini menunjukkan seberapa besar bagian pendapatan yang akan dikonsumsi dan bisa dicerminkan dari nilai elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Semakin elastis permintaan terhadap pendapatan berarti tambahan pendapatan segmen miskin akan dihabiskan untuk konsumsi, dan hal ini semakin meningkatkan besarnya efek zakat konsumtif.

4. Dari gambaran ini, tidak selalu zakat produktif memiliki efek terhadap perekonomian yang lebih baik, hal ini terutama dipengaruhi oleh perilaku ekonomi masyarakat mustahik. (*Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, : 2009*).

Zakat maal (harta), sebenarnya telah diwajibkan sejak tahun 9 hijriah (624 M). Sebelum ibadah ini diwajibkan, kegiatan zakat hanya bersifat komitmen orang per orang secara sukarela tanpa ada aturan khusus atau batasan-batasan hukum.

1. Kewajiban berzakat dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah : 103 :

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (QS. At Taubat; 103)."

Zakat maksudnya adalah membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, zakat dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Allah memerintahkan Rasulullah saw untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, yang dengannya beliau dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Yang demikian itu bersifat umum, meskipun sebagian ulama ada yang mengembalikan dhamir "*hum*" (mereka) pada kalimat *amwalihim* (harta mereka) itu kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan mencampuradukkan antara amal kebaikan dengan perbuatan buruk. Penafsiran dan pemahaman yang salah tersebut telah ditentang oleh Abu Bakar ash-Shiddiq dan semua sahabat Rasulullah saw. Bahkan mereka terus memerangi mereka, sehingga mereka menunaikan zakat kepada Khalifah, sebagaimana mereka telah menunaikannya

kepada Rasulullah saw. Sampai-sampai Abu Bakar ash-Shiddiq mengatakan : "Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku dari anak kambing yang dulu pernah mereka tunaikan kepada Rasulullah saw niscaya aku akan memerangi mereka karena hal itu.

Dan firman-Nya "*Dan berdoaalah untuk mereka*" maksudnya, doakanlah dan mohonkanlah ampunan bagi mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya, dari Abdullah bin Abi Aufa , ia menceritakan :

"Jika Rasulullah saw menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau mendoakan mereka. Kemudian ayahku menyerahkan zakatnya kepada beliau, maka beliau pun berdoa, "Ya Allah, limpahkan rahmat kepada keluarga Abi Aufa." (HR. Muslim)

2. Firman Allah tentang zakat penghasilan Al-Qur'an S.

Al Hadiid : 7 :

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar (QS.Al Hadiid : 7)."Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

Strategi Pengelolaan Zakat Maal

Setelah akar masalah ditemukan, maka strategi pendayagunaan dibangun melalui kreativitas dan inovasi. Kemampuan untuk melahirkan kreativitas dan inovasi akan menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik akan menghasilkan produktivitas yang baik di mana ia merupakan tujuan dari Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan umat.

Implementasi dari zakat melalui harta yang dimiliki adalah merupakan hal yang sangat urgen untuk mampu memberdayakan umat *pra sejahtera*. Konsep pemberdayaan umat yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Skala usaha perdagangan dan industri dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi keterbatasan yang ada pada warga masyarakat.
2. Kegiatan usaha perdagangan dan industri skala rumahan ini mudah dikelola setiap warga, karena lokasi tempat tinggal warga berdekatan dengan pusat perdagangan (pasar).
3. Tidak membutuhkan lokasi lahan usaha yang luas dan ketersediaan bahan baku yang cukup mudah didapatkan.
4. Mempunyai dampak ekonomi yang nyata, luas dan memiliki andil yang tinggi dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga *pra sejahtera* di masyarakat.
5. Peningkatan peran lembaga keuangan *Baitul Maal* dalam mendukung permodalan dan penciptaan iklim kondusif untuk memacu pertumbuhan usaha-usaha perdagangan dan usaha industri skala rumahan dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian warga *pra sejahtera*.

Memanfaatkan potensi budaya dan lingkungan dalam memperkuat sistim sosial kemasyarakatan, *meningkatkan kualitas akidah dan ketaqwaan*, serta mengembangkan budaya kerja warga menjadi lebih baik.

Kerangka Berpikir

Zakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, zakat sudah saatnya dikembangkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Ketika subsidi bahan bakar minyak (BBM) dikurangi oleh pemerintah otomatis harga penjualan ke konsumen (masyarakat) menjadi kian melambung. Demonstrasi menentang kenaikan harga BBM pun terus bergulir hingga kini. Mereka datang dari rakyat jelata, mahasiswa, dan juga pengusaha. Meski korban telah

berjatuhan, pemerintah tetap keukeuh pada kebijakannya. Lantas adakah Islam dapat memberikan solusi terhadap problem ini? Adakah instrumen di dalam Islam yang memungkinkan setiap orang bangkit dari problematika kehidupan, khususnya terhadap himpitan ekonomi? Dan bisakah itu dijadikan cara yang tak sekedar memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga produktif? Jawabannya ada. Ya, salah satunya melalui zakat. Dalam ajaran Islam ayat-ayat tentang zakat sudah diturunkan kepada Muhammad saw ketika beliau masih berada di Makkah untuk melakukan pembinaan akidah dan keyakinan umat. Ayat-ayat itu antara lain Q.S. 30:39 dan Q.S. 51:19.

Tetapi ayat-ayat tersebut baru berisikan penyadaran kepada umat bahwa setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain yang membutuhkan, seperti fakir miskin atau kaum dhuafa (lemah). Juga berisikan penyadaran dan dorongan kuat untuk berzakat. Sebab, zakat itu meskipun kelihatannya mengurangi harta kita, pada hakikatnya justru akan menambah, mengembangkan, dan memberi berkah harta yang kita miliki. Pada periode Madaniyyah, ayat-ayat tentang zakat sudah terperinci meliputi rincian tentang golongan yang berhak menerima (mustahik) zakat (QS 9: 60), zakat itu disamping diserahkan langsung oleh orang yang berzakat (muzakki) atas dasar keikhlasan dan kesadarannya, zakat juga harus diambil oleh para petugas yang dikhususkan untuk melakukan kegiatan tersebut (QS 9: 130). Diuraikan pula beberapa komoditas yang termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi (*niṣab*, persentase zakat, waktu pengeluarannya). Zakat pertanian, tumbuhan, dan hasil tanaman (QS 6:141), zakat emas dan perak (QS 9: 34-35), zakat peternakan (hadis), zakat perdagangan (hadis), dan zakat hasil usaha (QS 2: 267).

Implementasi zakat di zaman Nabi Muhammad saw dan kemudian diteruskan para sahabatnya, dengan menunjuk petugas khusus untuk mengambil zakat dari para muzakki ,

atau muzakki sendiri yang menyerahkan langsung pada bait al-maal (badan pengelola zakat), lalu oleh para petugasnya (amil zakat) didistribusikan kepada mustahik. Lantas bagaimana dengan zakat zaman sekarang? Sesungguhnya, inti dan substansi zakat tidak ada yang berubah. Hanya saja diperlukan penafsiran kembali tentang beberapa hal yang berkaitan zakat sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan umat. Tentu saja upaya penafsiran tersebut tetap harus mengacu pada kaidah-kaidah yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya melalui qiyas (analogi). Di antara yang perlu mendapatkan penafsiran kembali antara lain: pertama, kriteria mustahik zakat, misalnya pada *aṣnaf* sabilillah. Jika zaman Rasulullah saw dan para sahabat yang termasuk pada *aṣnaf* ini adalah sukarelawan perang yang tidak memiliki gaji tetap.

Pada era sekarang, boleh saja atas nama *aṣnaf* ini, seperti diuraikan Didin Hafidhuddin (2002:7), dimasukkan pula pembangunan sarana ibadah, sarana pendidikan, training para da'i, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembangunan kekuatan umat. Inilah kemudian yang kita sebut dengan pemberdayaan umat. *Kedua*, harta objek zakat. Jika pada masa Nabi saw, peternakan hanya meliputi tiga macam: onta, sapi, dan kambing/domba. Pada era sekarang bisa kita kembangkan meliputi peternakan ayam, itik, lele, dan sebagainya. Begitu juga dengan profesi-profesi yang pada masa Nabi saw tidak ada, tetapi kini bermunculan dan sangat beragam seperti PNS, pengacara, akuntan publik, motivator, dan lain-lain. Nah, ternyata bila dilihat dalam nash-nash yang bersifat umum, seperti dalam QS 9:103 dan QS 2: 267, maka semua harta yang belum ada contohnya di zaman Nabi Muhammad menjadi "harta yang bernilai", maka jika memenuhi syarat wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya.

Ketiga, pada masa itu, bahkan kecenderungan hingga saat ini, penyaluran zakat masih ditekankan pada pembagian yang bersifat konsumtif. Nampaknya, sudah saatnya kini perlu

ditekankan pada pembagian yang bersifat produktif, meskipun tentunya tetap memperhatikan aspek konsumtif. Mengapa hal ini perlu kita lakukan? Pada pembagian konsumtif, para penerima zakat bisaanya hanya tertolong dalam jangka waktu pendek: sehari, seminggu, paling lama sebulan. Tetapi, jika kita mau mengembangkan bagaimana agar zakat memiliki daya manfaat yang lebih panjang untuk mustahik-nya, maka harus diberikan dalam kerangka pemberdayaan (ekonomi) umat. Hal itu dapat direalisasikan dengan cara memberikan zakat pada para mustahik melalui tahapan-tahapan yang dapat menguatkan daya juang dan kemampuan untuk survive menjalani hidup. Tahapan-tahapan itu antara lain seperti melalui training pemberdayaan (*community development*), pemberian zakat sebagai modal usaha, juga pendampingan pada mustahik ketika menjalankan bidang usahanya.

Tiga tahapan tersebut seyogyanya diberikan secara simultan (berkelanjutan) agar fungsi zakat untuk pemberdayaan umat lebih mudah direalisasikan. Dengan demikian visi yang harus kita tanamkan adalah bagaimana zakat ini bukan sekedar untuk kebutuhan konsumtif yang bersifat jangka pendek, tetapi lebih produktif dalam kerangka jangka panjang. Sekaligus pula memiliki visi hari ini dan tahun ini para mustahik menjadi penerima zakat, tahun depan mereka berubah menjadi pemberi zakat. *Sumber:* ahmadnurcholish.wordpress.com Agustus 19, 2008 | oleh: Ahmad Nurcholish.

Metode Penelitian

Penelitian tentang Pemberdayaan potensi pilantropi keagamaan dilakukan di wilayah Sumatera Barat, dengan objek penelitiannya adalah BAZNAS Sumbar. Alasan dipilihnya lokasi tersebut atas dasar informasi dari Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar bidang Penais, sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011, bahwa lembaga yang menangani tentang Zakat, infak, dan sedekah di Sumbar adalah dikelola oleh BAZNAS

Sumbar, dan BAZNAS tingkat Kabupaten, sebagai UPZ nya adalah Kanwil Kemenag Sumbar, Tuah Sakato, dan Dinas Instansi lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif sebagai data pendukung. Wawancara dilakukan kepada key informan melalui pengurus BAZNAS Sumbar (Ketua , sekretaris, dan Bendahara), kepada muzakki , dan mustahik, serta kepada informan yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Dokumentasi sebagai data skunder untuk dikaji ulang dalam penulisan laporan ini, dan sebagai referensi untuk bahan kajian penulisan laporan. Observasi dilakukan pada para muzakki dan Mustahik yang tergolong dalam kategori zakat konsumtif dan zakat produktif.

Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan data hasil penelitian baik data primer maupun data skunder, data tersebut diolah dan diklasifikasikan dan diinterpretasikan secara analisis kualitatif, dengan menggunakan peso analisis yang relevan dengan kajian penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Organisasi

Organisasi memiliki beberapa terminology, Chester Barnard mendefinisikan organisasi sebagai sebuah sistem yang memaksakan koordinasi kerja antara dua orang atau lebih. Sedangkan defenisi organisasi menurut Victor A Thompson (1969) sebuah organisasi adalah integrasi impersonal dan sangat rasional atas sejumlah spesialis yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. E. Wright Bakke mengatakan suatu organisasi adalah suatu sistem yang berkelanjutan atas kegiatan manusia yang bermacam-macam dan terkoordinasi berupa pemanfaatan, perubahan, dan penyatuan segenap sumber-sumber manusia, materi, modal, gagasan, dan sumber alam untuk memenuhi suatu kebutuhan manusia tertentu dalam interaksinya dengan sistem-sistem kegiatan manusia dan sumber-sumbernya yang lain, dalam suatu lingkungan tertentu (DR. Alo Liliweri, *Sosiologi Organisasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 24).

Etzioni (1964) mendefenisikan organisasi sebagai unit sosial yang dengan sengaja dibangun untuk mencapai tujuan tertentu, "*organizations are sosial units (or human grouping) deliberately constructed and reconstructed to seek specific goals.*" (Richard H. Hall, *Organizations : Structures, Processes and Outcomes*, (New Jersey: Prentice Hall, 1999, hal. 28). Definisi lain dari Stephen P. Robbins adalah bahwa organisasi merupakan

kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Stephen P. Robbins, *Teori Organisasi: Struktur Desain, dan Aplikasi*, alih bahasa, Jusuf Udaya (Jakarta: Arcan, 1994, hal. 4)

Untuk menyederhanakan defenisi dari organisasi itu sendiri, terdapat beberapa kataristik organisasi. Organisasi (DR. Alo Liliweri, *Op-Cit.*, hal. 24) : (1) mempunyai tujuan tertentu dan merupakan kumpulan berbagai manusia; (2) mempunyai hubungan sekunder (*impersonal*); (3) mempunyai tujuan yang khusus dan terbatas; (4) mempunyai kegiatan kerjasama pendukung; (5) terintegrasi dalam sistem sosial yang lebih luas; (6) menghasilkan barang dan jasa untuk lingkungannya; dan (7) sangat terpengaruh atas setiap perubahan lingkungan. Model organisasi dipengaruhi pola oleh tujuan organisasi itu dibentuk. Ada organisasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan ada pula organisasi yang sifatnya sosial. Pesatnya perkembangan organisasi sosial dewasa ini yang pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan manusia, telah menarik perhatian banyak ahli ilmu sosial untuk memberikan batasan dan pengertian sosial tentang apa sebenarnya hakekat organisasi tersebut.

Organisasi yang sifatnya sosial ini juga memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan organisasi lain, yaitu; (1) tidak komersial; (2) merupakan organisasi formal; (3) dibutuhkan oleh masyarakat; (4) bukan usaha pribadi; (5) berorientasi pada kesejahteraan manusia. Berdasarkan karakteristik organisasi sosial yang disebutkan di atas, BAZNAS dapat dikategorikan sebagai organisasi sosial, karena BAZNAS sebagai Organisasi pengelola zakat tidak bertujuan untuk tujuan komersil, namun tujuan lebih bersifat sosial. BAZNAS sebagai organisasi formal dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat, selain sebagai wadah untuk

menyalurkan zakat. BMM juga melakukan tugas pengelolaan dana zakat tersebut secara profesional untuk kesejahteraan masyarakat banyak terutama masyarakat yang membutuhkan. (Richard M.Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1980, hal. 151).

Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah memberika16-24n harta yang telah mencapai *nişab* dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. *Nişab* adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang mewajibkan dikeluarkannya zakat, sedangkan haul adalah berjalan genap satu tahun. Zakat juga berarti kebersihan, setiap pemeluk Islam yang mempunyai harta cukup banyaknya menurut ketentuan (*nişab*) zakat, wajiblah membersihkan hartanya itu dengan mengeluarkan zakatnya. Dari sudut bahasa, kata zakat berasal dari kata "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Segala sesuatu yang bertambah disebut zakat. Menurut istilah fiqih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak.

Orang yang wajib zakat disebut "*muzakki* ",sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut "*mustahik*" .Zakat merupakan pengikat solidaritas dalam masyarakat dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktikan pengorbanan diri serta kemurahan hati. Di dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman sebagai berikut: "Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan". Q.S. Al-Baqarah, 2:110 "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang

selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)". Q.S. At-Taubah, 9:60. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". Q. S. At-Taubah, 9:103.

Adapun hadis yang dipergunakan dasar hukum diwajibkannya zakat antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut: Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'az ke Yaman, ia bersabda: "Sesungguhnya engkau akan datang ke satu kaum dari Ahli Kitab, oleh karena itu ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Kemudian jika mereka taat kepadamu untuk ajakan itu, maka beritahukannlah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka atas mereka salat lima kali sehari semalam; lalu jika mereka mentaatimu untuk ajakan itu, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka; kemudian jika mereka taat kepadamu untuk ajakan itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap kehormatan harta-harta mereka, dan takutlah terhadap doa orang yang teraniaya, karena sesungguhnya antara doa itu dan Allah tidak hijab (pembatas)".

Adapun harta-harta yang wajib dizakati itu adalah sebagai berikut:

1. Harta yang berharga, seperti emas dan perak.
2. Hasil tanaman dan tumbuh-tumbuhan, seperti padi, gandum, kurma, anggur.
3. Binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, dan domba.

4. Harta perdagangan.
5. Harta galian termasuk juga harta rikaz.

Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah:

1. Fakir, ialah orang yang tidak mempunyai dan tidak pula berusaha.
2. Miskin, ialah orang yang tidak cukup penghidupannya dengan pendapatannya sehingga ia selalu dalam keadaan kekurangan.
3. Amil, ialah orang yang pekerjaannya mengurus dan mengumpulkan zakat untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.
4. Muallaf, ialah orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya, diberi zakat agar menambah kekuatan hatinya dan tetap mempelajari agama Islam.
5. *Riqab*, ialah hamba sahaya atau budak belian yang diberi kebebasan berusaha untuk menebus dirinya agar menjadi orang merdeka.
6. Gharim, ialah orang yang berhutang yang tidak ada kesanggupan membayarnya.
7. *Fi sabilillah*, ialah orang yang berjuang di jalan Allah demi menegakkan Islam.
8. Ibnussabil, ialah orang yang kehabisan biaya atau perbekalan dalam perjalanan yang bermaksud baik (bukan untuk maksiat).

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, di antaranya:

1. *Prinsip Keterbukaan*, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
2. *Prinsip Sukarela*, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa

berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada dasarnya umat Islam yang enggan membayar zakat harus mendapat sanksi sesuai perintah Allah.

3. *Prinsip Keterpaduan*, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu Di antara komponen-komponen yang lainnya.
4. *Prefesionalisme*, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.
5. *Prinsip Kemandirian*, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

Kajian Perilaku Filantropi

Perilaku manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedang dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Perilaku juga dapat disebut akhlak, karena akhlak adalah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Perilaku merupakan perwujudan dari adanya kebutuhan. Perilaku dikatakan wajar apabila ada penyesuaian diri yang harus diselaraskan peran manusia sebagai individu, sosial, dan berketuhanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia adalah Keturunan, dan Lingkungan. Ilmu pengetahuan juga dapat mempengaruhi perilaku. Karena perilaku merupakan sesuatu yang muncul dari pengetahuan.

Perilaku manusia berkenaan dengan diri sendiri dan sosial, perilaku filantropi merupakan salah satu yang berkenaan dengan sosial. Dalam kamus ensiklopedia inggris filantropi diartikan *affection for mankind* yang artinya kasih sayang untuk umat manusia. Jadi pengertian perilaku filantropi adalah tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Menurut sifatnya filantropi ini dikenal dengan dua bentuk, yakni filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial. Filantropi tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas (*charity*). Praktek filantropi tradisional pada umumnya berbentuk pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Dilihat dari orientasinya, filantropi tradisional lebih bersifat individual. Sedangkan filantropi untuk keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin.

Kedermawanan berarti mendahulukan bagian orang lain dibanding bagian kita sendiri secara mutlak, baik duniawi maupun ukhrawi, di samping bergegas memberinya sebelum diminta. *For Muslims, Islamic philanthropy including zakat, infak, sedekah dan wakaf is the embodiment of that care* (Dalam Islam, konsep filantropi dikenal dalam istilah zakat, infak, sedekah dan wakaf, adalah perwujudan keduliaan kepada sesama). Di dalam Al-Qur'an perintah berderma terkandung makna kemurahan hati, keadilan sosial, saling berbagi, dan saling memperkuat." Perspektif Al-Qur'an mengenai praktik berfilantropi berakar pada idel-ideal esensial berikut ini: pertama, tidak ada satu dikotomi antar usaha-usaha spiritual dan material dalam kehidupan manusia: kedua, menjadi karakter, tujuan dan fungsi komunitas Muslim: ketiga konsep *trusteeship* dan kekayaan.

Idel-ideal tersebut dalam Al-Qur'an memapankan satu basis bagi ungkapan moral yang mendasar, dan juga praktik aktual berderma dalam konteks Islam." Menurut Muhammad

Abdul Aziz al-Akhauli, Orang yang mengorbankan hartanya dijalan Allah kepada kaum fakir-miskin, orang-orang yang berhutang, dan para pejuang atau mendermakan hartanya untuk kepentingan umum, maka demikian merupakan benteng yang kokoh dan tembok penyekat kuat yang menjaga dari kobaran dan jilatan api neraka. Orang yang memiliki perilaku ini banyak jenisnya, karena perilaku filantropi tidak hanya berkenaan dengan material saja, melainkan juga berkaitan dengan perbuatan atau perilaku. Perilaku filantropi dapat di katagorikan sebagai berikut; 1). Pemurah, suka memberi atau suka membantu orang atau memberi pertolongan, 2). Sedekah dan Infak, 3). Menolong tanpa pamrih (Altruisme).

Konsep Modal Sosial

Pertama kali modal sosial diungkap oleh Robert D.Putnam tahun 1970 yang menjelaskan fenomena sosial; mengapa tindakan kolektif gagal pada sejumlah komunitas, tetapi sukses pada komunitas lainnya. Faktor penyebab kesuksesan tersebut adalah keberadaan modal sosial. Belakangan Narayan dan Wool***** (2000) dalam Mu'man Nuryana (2004) mendefinisikan modal sosial sebagai norma-norma dan jaringan-jaringan kerja yang membuat orang bertindak secara kolektif. Inti definisi modal sosial adalah kemampuan dalam meningkatkan manfaat investasi modal fisik dan modal manusia. Dalam konteks pembangunan, peranan modal sosial mulanya dapat dikatakan terpinggirkan.

Tahun 1950 an dan 1960 an, hubungan sosial tradisional dan pola hidup tradisional oleh sejumlah ahli dianggap menghambat pembangunan. Akibatnya, di Indonesia pembuat kebijakan terpengaruh sehingga mengeliminasi tradisi dan adat istiadat yang dianggap menghambat pembangunan. Hingga sekarang masih banyak ahli menganggap adat-istiadat dan tradisi menghambat kemajuan. Menurut Nuryana (peneliti Senior PUSLITBANG DEPSOS) pandangan salah

tersebut dipengaruhi antara lain oleh Moore (1997), seorang *modernizations theorist* yang mencatat sosial relations sebagai biang keladi kegagalan kapitalisme. Tahun 1970 an sejumlah ahli berpendapat bahwa hubungan sosial elite pengusaha-politikus merupakan sebuah mekanisme penting untuk mendukung keberhasilan eksploitasi kapitalisme. Sejalan dengan itu, neoclassic dan public choice tahun 1980 an dan 1990 an mengindikasikan tidak ada faedah nyata dari hubungan sosial bagi pembangunan ekonomi. Belakangan teori pembangunan mulai berani menilai dengan objektif bahwa sosial relations bermakna.

Khusus di Indonesia, usaha-usaha menggali modal sosial untuk pembangunan atau pengentasan kemiskinan terlihat makin hidup. Di antara sumber modal sosial yang potensial digali adalah dari agama dalam hal ini Islam. Sebagai diketahui, saat ini beberapa lembaga zakat nasional telah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Lembaga tersebut seperti Dompet Dhu'afa, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), LAZIS Muhammadiyah, KOMPAK Dewan Dakwah Islam Indonesia, Rumah Zakat dan lainnya. Tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga zakat nasional tersebut ditinjau dari konsep modal sosial seperti *nilai-nilai* dan *kepercayaan* menarik untuk diamati. Seperti diketahui, Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia sangat kaya dengan nilai-nilai terutama nilai-nilai sosial.

Penganut Islam yang mulia disisi Allah SWT. adalah yang sholeh secara individual dan sosial. Kesholehan individual ditampakkan melalui pelaksanaan ibadah-ibadah ritual seperti shalat, puasa dan haji. Sedangkan kesholehan sosial adalah melalui sifat dermawan kepada sesama melalui zakat, infak dan sedeqah. Anjuran berzakat, berinfaq dan bersedeqah itu sangat banyak di sebut dalam Al-Qur'an dan juga dalam Hadis-Hadis Rasulullah SAW. Melihat kecenderungan makin banyaknya umat Islam menyalurkan ZIS melalui lembaga-lembaga

zakat, menunjukkan makin tingginya kepercayaan umat Islam terhadap lembaga-lembaga tersebut. Hingga saat ini belum terdengar adanya krisis kepercayaan dalam pengelolaannya. Jadi, kehadiran lembaga-lembaga ZIS nasional itu, sekalipun yang dikelola adalah dana, pada hakekatnya mereka adalah mengorganisasikan modal sosial umat Islam. Belum dapat diketahui berapa dana umat Islam yang dikelola lembaga-lembaga ZIS nasional untuk pengentasan kemiskinan pertahun. Berdasarkan potensi zakat yang dihitung oleh Eri Sudewo (aktivis lembaga zakat) jika 90 juta orang penduduk Muslim tergolong kaya dari 180 juta yang ada, potensi zakat umat Islam adalah antara Rp 7 triliun – Rp 19 triliun.

Nah, jika umat Islam yang tergolong kaya itu dapat menyalurkan ZIS secara rutin melalui lembaga-lembaga zakat nasional yang ada, dapat dibayangkan besarnya kontribusi modal sosial umat Islam untuk pembangunan atau pengentasan kemiskinan. Sehingga kasus bunuh diri seperti yang terjadi di Malang tidak perlu terjadi. Mauludin dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. .

Kaitannya dalam pemberdayaan ekonomi tentu prinsip dasarnya adalah modal sosial *Trust*. Karena memang yang utama adalah kepercayaan. Kepercayaan merupakan dasar dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan bantuan untuk diberdayakan secara ekonomi. Tentu aspek kepercayaan di sana sangat penting agar terwujudnya program yang handal dan adanya *feedback Lembaga Zakat* atau Badan Amil Zakat terhadap masyarakat begitu pula sebaliknya. Selain modal sosial *trust*, tentu nilai-nilai pun harus dikedepankan. Karena aspek pemberdayaan ekonomi merupakan program yang tidak sembarang untuk digulirkan. Tentu penerima bantuan pun harus menyepakati nilai-nilai apa saja yang menjadi prinsip. Selanjutnya modal sosial norma yang tidak kalah penting karena norma merupakan aspek pengikat atau hal yang dapat mengatur

dalam pengimplementasian program pemberdayaan ekonomi tersebut.

Struktur Sosial Sebagai Tambatan Modal Sosial

Modal sosial tertambat pada struktur sosial. Modal sosial terdiri dari beberapa aspek struktur sosial dan mereka memfasilitasi tindakan tertentu dari aktor - baik individu maupun kelompok dalam struktur. Karena itu, struktur sosial turut memfasilitasi terbentuknya modal sosial. Sebaliknya, struktur sosial itu tidak dengan sendirinya menjadi tambatan modal sosial kalau tidak ada individu atau kelompok yang memanfaatkan atau memfungsikan struktur sosial itu untuk keperluan individu atau kelompok. Struktur sosial di sini bisa berada pada tataran mikro seperti status dan peran beserta nilai dan norma yang melandasi hubungan di antara aktor; pada tataran mezo dalam institusi sosial maupun makro dalam stratifikasi sosial (Lawang, 2005).

Dari kasus-kasus yang dibahas dalam penelitian ini, nampak bahwa keluarga (keluarga inti maupun keluarga luas) dan tetangga, institusi sosial maupun pemimpin (formal dan informal) memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatasi dampak bencana. Hubungan di anatar para aktor yang terdapat pada ketiga tataran struktur sosial. Dalam kajian merantau, Naim (2013: 65) menggambarkan bahwa wilayah budaya minangkabau berpusat di Luhak nan Tigo yang terdiri dari Luhak Tanah Datar, Agam dan 50 Kota. Dari ketiga luhak ini kemudian berekspansi ke dataran rendah pantai barat (rantau pesisir) maupun ke timur (rantau timur). Selain luhak, ketiga wilayah asal minangkabau ini juga dikenal sengan sebutan darek. Wilayah Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu wilayah rantau.

Wilayah Pariaman yang terletak di rantau pesisir yang di samping berfungsi sebagai pusat perdagangan, rantau pesisir juga berfungsi sebagai pusat-pusat kegiatan dakwah Islam

(Naim, 2013: 76). Berbeda dengan masyarakat darek yang homogen, masyarakat Padang Pariaman adalah masyarakat heterogen. Karena persentuhan masyarakat pantai secara terus menerus dengan para pendatang asing menyebabkan mereka memiliki karakter yang berbeda dengan masyarakat darek Mereka lebih bersifat inklusif terhadap perbedaan yang datang silih berganti (Suryadi, dalam Natsir 2011: 54). Beberapa bentuk dari sistem matrilineal yang berlaku di darek juga tidak dipatuhi di rantau ini seperti pemberian gelar Sidi, Bagindo atau Sutan yang merupakan gelar turunan dari Bapak, tradisi „jemputan“. topografi yang tidak subur di daratan yang membuat masyarakatnya banyak menjadi pedagang yang cenderung materialistik membentuk watak penduduknya (Kabati, 2009).

Makna dari kata sosial dalam modal sosial haruslah bersifat positif. Dia harus mampu menjadi alat perekat di antara warga masyarakat atau anggota sebuah kelompok untuk dapat menghasilkan solusi yang baik dari pemecahan masalah sosial yang dihadapi. Karena itu, peran dan status seseorang beserta nilai dan norma yang terkandung di dalam dalam hubungan-hubungan sosial di antara individu dalam masyarakat atau dengan kata lain hubungan-hubungan yang terjadi di dalam memenuhi status dan peran sangatlah penting dilihat dalam proses membangun kerekatan ini. Status seseorang sebagai orangtua, suami, istri, anak, pastilah memiliki peran tertentu dalam sebuah rumah tangga yang diikat oleh nilai dan norma dalam masyarakat, begitu pula halnya dengan status sebagai tetangga atau teman. Dalam mempertahankan sebuah hubungan, tiap individu senantiasa berusaha melakukan hal-hal yang baik, yang dapat menguntungkan dirinya dan orang lain sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Hubungan ini terus dipertahankan agar suatu saat nanti ketika dia berada dalam sebuah kesulitan, orang lain yang

diharapkannya dapat membantu keluar dari kesulitan memang betul-betul dapat berperan sesuai dengan harapan.

Hubungan Zakat dan Pemerintah

Zakat, merupakan kewajiban yang bersifat pasti, telah ditetapkan sebagai "suatu kewajiban dari Allah". Hadis menegaskan agar disiapkan orang-orang yang ditugaskan mengumpulkan dan mengalokasikan zakat itu serta menegaskan bahwa zakat harus dipungut, tidak diserahkan kepada keinginan orang-orang yang berzakat tersebut. Kemudian pelaksanaan zakat ini harus diawasi oleh penguasa. Dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur, dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Allah telah menyebutkan orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat ini, baik pengumpul maupun pembagi zakat. Mereka harus diberi bagian dari harta zakat, agar tanggung jawab dan kewajibannya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya.

Islam meliputi akidah dan sistem, akhlak dan undang-undang Quran dan kekuasaan. Dalam pandangan Islam, manusia seperti sekeping mata uang yang tak terpisah, sisi yang satu untuk agamanya, dan sisi yang lain untuk dunianya. Sesungguhnya kehidupan dan segala aspeknya, manusia serta seluruh alam semesta ini hanyalah milik Allah. Islam telah datang membawa risalah yang mencakup dan memberi petunjuk. Selain satu tujuannya adalah membebaskan pribadi manusia dan memuliakannya, mengangkat derajat masyarakat dan membahagiakannya. Mengarahkan masyarakat dan pemerintahan atas hak dan kebajikan. Sehubungan dengan hal ini, datanglah aturan zakat. Hal ini tidak dijadikan sebagai urusan pribadi, akan tetapi merupakan tugas pemerintahan Islam. Islam mewakilkan penugasan menarik zakat, membagikannya pada yang berhak. Hal itu dilakukan, oleh karena berbagai faktor.

Pertama, sesungguhnya kebanyakan manusia telah mati hatinya atau terkena penyakit dan kelemahan. Untuk itu ada jaminan bagi si fakir dan haknya tidak diabaikan begitu saja. *Kedua*, orang fakir meminta kepada pemerintah bukan dari pribadi orang kaya, untuk memelihara kehormatan dan harga diri karena dia meminta-minta, serta menjaga perasaannya dan tidak menyinggungnya dengan kata-kata yang menyakitkan. *Ketiga*, dengan tidak memberikan urusan ini pada pribadi berarti menjadikan urusan pembagian zakat menjadi rata. Sebab terkadang banyak orang kaya yang memberikan zakat pada seorang fakir saja, sementara fakir yang lain terlupakan. *Keempat*, sesungguhnya zakat itu bukan hanya diberikan pada pribadi fakir, miskin dan ibnu sabil saja, akan tetapi ada Di antara sasarannya yang berhubungan dengan kemaslahatan kaum Muslimin, yang tidak bisa dilakukan oleh perorangan. Akan tetapi oleh penguasa dan lembaga musyawarah, seperti memberi zakat pada golongan muallaf, mempersiapkan perlengkapan dan orang-orang untuk jihad fi sabilillah serta mempersiapkan para da'i untuk menyampaikan risalah Islam. *Kelima*, sesungguhnya Islam adalah agama dan pemerintahan Quran dan kekuasaan. Untuk tegaknya kekuasaan dan pemerintahan ini dibutuhkan harta, yang dengan itu pula dilaksanakan syariatnya. Terhadap harta ini dibutuhkan adanya penghasilan. Dan zakat penghasilan yang penting dan tetap untuk kas negara dalam ajaran Islam.

BAB III

DISKRIPSI HASIL PENELITIAN

Sekilas Provinsi Sumbar

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sesuai dengan namanya, wilayah provinsi ini menempati sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dan sejumlah pulau di lepas pantainya, seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km² ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni: Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Sumatera Barat berpenduduk sebanyak 4.846.909 jiwa dengan mayoritas beretnis Minangkabau yang seluruhnya beragama Islam. Provinsi ini terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten (kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai) dinamakan sebagai nagai.

Komposisi Penduduk

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2014 jumlah populasi Sumatera Barat mencapai 5,13 juta jiwa, yang terdiri dari 2,55 juta laki-laki dan 2,58 juta perempuan, dengan ratio jenis kelamin 98,80. Struktur umur penduduk Sumatera Barat masuk kategori kelompok umur penduduk "muda", yang mana presentase penduduk usia mudanya (di bawah 15 tahun) tergolong tinggi yaitu 30,44 %. Sedangkan komposisi

penduduk usia tua (65 tahun ke atas), hanya 5,42 %. Tingkat kepadatan penduduk Sumatera Barat tahun 2014, rata-rata 121 orang per km². Sedangkan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sekitar 14 orang per km². Kabupaten/kota yang memiliki penduduk paling banyak adalah Kota Padang, yang mencapai 833.562 jiwa dan yang terendah di Kota Padang Panjang yaitu hanya 47.008 jiwa. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah Kota Bukittinggi, yakni 4.410 jiwa/km², dan yang terendah adalah di Kep. Mentawai yaitu hanya 14 orang/ km². Mayoritas masyarakat Sumatera Barat beretnis Minangkabau, yang keseluruhannya memeluk Islam.

Jumlah rumahtangga di Sumatera Barat tahun 2014 telah mencapai 1,22 juta rumahtangga. Rata-rata jumlah anggota rumahtangga tahun 2014 sebanyak 4 orang per rumahtangga. Penduduk yang berstatus kawin mencapai 55,99 % dari jumlah penduduk, dan yang berstatus belum kawin sebesar 35,65 %. Sedangkan untuk yang berstatus cerai hidup 2,20 % dan cerai mati 6,16 %.

BAB IV

PROFIL BAZNAS PROVINSI SUMATERA BARAT

Sekilas BAZNAS Sumatera Barat

Sebelum Zakat diurus secara berlembaga khusus, dan dilaksanakan secara profesional oleh Pemerintah bersama masyarakat, tahun 1973 telah dibentuk suatu Organisasi Islam yang menangani zakat, infak dan sedekah, yang diberi nama YDSI, dimana salah satu tugas Yayasan Dana Sosial Islam (YDSI) adalah menyalurkan infak dan sedekah pegawai, namun yang banyak terkondisi ketika itu adalah penyaluran zakat, infak dan sedekah. YDSI pusat ke daerah, cukup banyak mengelola ZIS yang disalurkan pusat ke daerah ketika itu. Namun YDSI dibentuk bukan hanya untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah saja, tapi bahkan cukup banyak misi sosial Islam yang diemban oleh yayasan ini. Berkenaan dengan itu, tahun 1991 lahirlah keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan nomor 47 Tahun 1991, tentang pengelolaan zakat, infak dan sadaqah secara nasional sampai ke daerah dinamakan BAZIS yaitu Badan Amil Zakat, Infak dan Sadaqah, BAZIS Sumatera Barat dibentuk berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat, yang ditandatangani oleh Hasan Basri Durin, No 451.5-721-1993 tanggal 9 Oktober 1993 yang diketuai oleh Prof. DR. H. Amir Syarifuddin.

Tahun 1999 Lembaga BAZIS mulai dari tingkat Nasional sampai ke daerah melakukan restrukturisasi dan reorganisasi besar-besaran. Peranan pemerintah dalam hal ini Departemen

Agama bersama Pemerintah Daerah mulai berperan dalam memotivasi umat Islam membayar zakat melalui amil, dengan adanya regulasi baru yaitu Undang-undang No 38 tahun 1999, nama BAZIS diganti dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat No 455.5-306-2001 tanggal 25 September 2001 yang ditandatangani oleh Zainal Bakar, masa bhakti tahun 2001-2006 yang diketuai oleh H. Mas'ud Abidin. Tahun 2007 kepengurusan BAZ diganti dengan yang baru yaitu sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat No 450-302-2007 tanggal 14 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Gamawan Fauzi masa bhakti tahun 2007-2012, Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Barat diketuai oleh Prof. DR. H. Syamsul Bahri Khatib. Tanggal 25 November 2011, sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, Nama lembaga amil zakat ini berubah lagi mulai dari tingkat Nasional sampai ke Daerah, nama lembaga ini diseragamkan yaitu BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Mengingat BAZNAS Provinsi Sumatera Barat masa kepengurusannya sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012, maka secara kelembagaan diperpanjang masa kepengurusannya oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dengan surat Nomor 451/1173/Binsos-2012, tanggal 14 Agustus 2012, perihal Perpanjangan Masa Kepengurusan BAZDA Provinsi Sumatera Barat, sampai dengan terbitnya PP yang mengatur lebih teknis tentang BAZNAS. Selanjutnya perpanjangan tahap II, oleh Gubernur Sumatera Barat dengan surat Nomor 451/152/Binsos-2014, tanggal 17 Pebruari 2014, perihal Perpanjangan masa Kepengurusan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Namun ketika penulis di lapangan (Pebruari 2016) sudah terbentuk kepengurusan baru untuk masa kerja periode 2015 s/d 2020.

Tujuan Pengelolaan Zakat di BAZNAS

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sebagai implementasi dari ayat 60 surat at-Taubah yang disebut dengan "wal amilina alaiha". Justru itu selalu diupayakan agar lembaga pengelola zakat ini mampu menjawab berbagai tantangan. Setelah mengalami berbagai perubahan secara institusional, saat ini pengelolaan zakat diatur dengan undang-undang No 23 tahun 2011, dan PP nomor 14 tahun 2014 serta ketentuan peraturan lainnya. Dalam undang-undang ini lembaga pengelolaan zakat, mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat provinsi, kabupaten/kota disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri. BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan shadaqag serta dana sosial lainnya kepada BAZNAS dan Gubernur.

Namunselama ini BAZNAS Provinsi menyampaikan laporan tahunan kepada BAZNAS, Gubernur dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Undang-undang No 11 Tahun 2011, belum sepenuhnya efektif terlaksana. Secara kelembagaan BAZNAS Provinsi telah semakin dikenal masyarakat, dimana muzakki tidak saja dikalangan karyawan/PNS Dinas dan Instnsi tingkat provinsi, tetapi juga dari perorangan dan umum (pengusaha) telah membayarkan zakatnya melalui BAZNAS.

Walaupun demikian secara instritusional penghimpunan dan pengumpulan zakat belum begitu menggembirakan, barulah dengan ajakan Gubernur dalam rangka maulid Nabi Muhammad s.a.w kepada PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi tanggal 10 Februari 2012, peningkatan penerimaan zakat cukup signifikan. Sejalan dengan itu hal yang demikian seluruh SKPD tingkat Provinsi disatukan dalam

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tuah Sakato. Sedangkan pada Instansi vertikal dibentuk UPZ tersendiri. Pengumpulan zakat semakin optimal juga pemberdayaanya, melalui rekomendasi dari masing-masing UPZ. Dengan demikian semakin tampak keberhasilan tujuan pengelolaan zakat melalui lembaga Amil Zakat.

Ketentuan Pendistribusian Zakat

Ketentuan Pendistribusian Zakat selain merujuk pada QS. At-Taubah ayat 60, juga atas dasar keputusan Pengurus BAZNAS Provinsi Sumbar No. 01/SK/2014, tanggal 03 Januari 2014. Ketentuan tersebut antara lain:1). Setiap permohonan yang diajukan ke BAZNAS Provinsi, harus direkomendasikan oleh UPZ atau BAZNAS Kabupaten/Kota. 2). Apabila tidak ada dalam program kerja BAZNAS Kabupaten/Kota atau diperlukan peranan BAZNAS Provinsi, permohonan tersebut dapat diteruskan ke BAZNAS Provinsi setelah diberikan rekomendasi oleh BAZNAS Kabupaten/Kota. 3). Permohonan untuk mendapatkan biaya sekolah/madrasah tidak dapat diajukan ke BAZNAS Provinsi, karena itu merupakan kewenangan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi hanya dapat menerima rekomendasi permohonan untuk mendapatkan biaya kuliah Diploma dan Strata I. 4). Setiap permohonan ke BAZNAS perlu dilakukan verifikasi. 5). Jika dana tidak tersedia, permohonan untuk mendapatkan dana zakat mejadi daftar tunggu sampai dana tersedia, direalisir jika dana sudah tersedia dengan memprioritaskan tanggal penerimaan di BAZNAS Provinsi.

Adapun pendistribusian dana zakat di BAZNAS Sumbar sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, diorientasikan pada 6 kategori antara lain:

1. Sumbar Iman dan Taqwa.

Pendistribusian zakatnya kepada : (a). Muallaf/ pendidikan muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, (b). Pencegahan pemurtadan, (c). Upaya

yang berhubungan dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan, antara lain seperti mengirim da'i ke daerah terisolir, pelatihan kader da'i dan pemberantasan buta huruf Al-Qur'an.

2. Sumbar Peduli

Pendistribusiannya terhadap penderitaan sesama umat Islam, disebabkan : (a). Ditimpa bencana alam yaitu banjir, abrasi pantai, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran, dan bencana alam lainnya.

3. Sumbar Sehat

Pendistribusiannya memberikan zakat untuk biaya berobat kepada orang/keluarga yang kurang mampu.

4. Sumbar Cerdas

Pendistribusiannya memberikan zakat untuk pendidikan mahasiswa Program diploma dan Strata 1 (satu) yang orang tua/walinya kurang mampu dan diberikan secara kolektif, ataupun secara perorangan.

5. Sumbar Makmur

Pendistribusiannya memberikan zakat kepada mustahik yang mempunyai usaha ekonomi produktif. Pendistribusian zakat yang terkumpul dibagikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu persentase aplikasi dari *aṣnaf* yang delapan sikitur:

a. Sumbar Iman dan Taqwa	15,0%
b. Sumbar Cerdas	17,5%
c. Sumbar Sehat	17,5%
d. Sumbar Peduli	20,0%
e. Sumbar Makmur	17,5%
f. Hak Amil	<u>12,5%</u>
Jumlah	100,0%

6. Hak Amil

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat ditegaskan bahwa "Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat

yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syari'at Islam". Menurut keputusan rapat pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Barat, hak amil dicadangkan maksimal 12.5 % dari total penerimaan, digunakan untuk operasional dalam pengelolaan zakat, sbb :

1. Gaji/upah/honor
2. Tunjangan (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengurus, Sekretariat, Tunj. Pangan. THR dll)
3. Biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah/ luar negeri.
4. Biaya rapat (penggantian transportasi, sewa ruangan, makan, minum dll)
5. Uang lembur
6. Biaya Tamu (Akomudasi, konsumsi, transportasi, ole-ole dll)
7. Biaya pendidikan dan pelatihan
8. Dana sosial pengurus dan tenaga sekretariat
9. Biaya Kendaraan Dinas (BBM, Eksploitasi, Cervice, Olie, cuci dll)
10. Pembayaran Rekening (Listrik, air, koran, TV, DVD, dll)
11. Clening Cervice (pekerja, dan alat-alat/ bahan kebersihan)
12. Pengadaan ATK, Benda POS, foto copy, percetakan, jilid dll)
13. Biaya perawatan dan peralatan komputer/laptop
14. Biaya pemeriksaan akuntan publik/pemeriksa fungsional
15. H u m a s dan publikasi
16. Sewa kantor/peralatan kantor/ bangunan kantor/rehabilitasi kantor dan lain-lain
17. Biaya Pendistribusian zakat
18. Biaya Operasioanal kantor lainnya
19. Biaya Operasional Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
20. Biaya Operasional ZCD
21. Biaya Operasional Posdaya.

Diharapkan bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun bantuan BAZNAS akan mengurangi biaya operasional tersebut angka satu sampai dengan angka sebelas.

BAB V

TARGET CAPAIAN PROGRAM KERJA BAZNAS SUMATERA BARAT

Pengumpulan Dana Zakat BAZNAS Sumatera Barat

Muzakki yang berzakat ke BAZNAS Provinsi maupun ke BAZNAS Kabupaten/Kota di Sumatera Barat masih dominan Pegawai Negeri, baik pegawai yang tergabung dalam Pegawai Negeri Sipil Daerah maupun Pusat, begitu juga Pegawai Badan Usaha Milik Daerah maupun pegawai Badan Usaha Milik Negara. Pengumpulan zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dari muzakki ada 2 sistem: *Pertama*; Muzakki Pegawai Negeri/BUMN/BUMD melalui bendahara masing-masing, yaitu setiap muzakki Pegawai Negeri/BUMN/BUMD mengeluarkan zakatnya dilingkungan SKPD/Unit Kerja masing-masing. Dilaksanakan sesuai dengan komitmen semula, yaitu muzakki menyerahkan kewenangan pada bendaharawan gaji dan bendaharawan honor untuk memungut langsung zakatnya sesuai dengan jumlah yang telah disepakati atau jumlah yang tertera dalam surat kuasa sebelumnya. Selanjutnya bendahara menyetorkan:

1. Bendaharawan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat menyetorkan ke rekening UPZ Tuah Sakato setiap bulannya, yang berpangkalan pada Biro Bina Sosial Sekretariat Provinsi Sumatera Barat.
2. Bendaharawan gaji langsung menyetorkan ke rekening BAZNAS Provinsi Sumatera Barat setiap bulannya, yaitu Kanwil Kemenag, Pengadilan Tinggi

Agama Padang, BPD/Bank Nagari se-Sumatera Barat, SMK PP Negeri Padang dan UPTD BDP TPH Sumbar.

3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Bappeda Provinsi Sumatera Barat beberapa tahun terakhir ini bendaharawan gaji langsung menyetorkan ke rekening BAZNAS Provinsi Sumatera Barat setiap bulannya,

Kedua; Muzakki langsung datang ke Sekretariat BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dengan menyetor langsung ke Bendahara BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya Bendahara BAZNAS menyetorkan ke rekening Koran Bank Nagari untuk disetorkan untuk di debetkan, dengan kata lain Bendahara BAZNAS tidak boleh menggunakan langsung dana setoran zakat, dengan tujuan setiap transaksi penyetoran zakat harus tampak tertera dalam rekening koran Bank Nagari dalam bentuk debet.

Berikut Rekapitulasi Pengumpulan zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Barat 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2013, 2014 dan 2015.

Muzakki	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
<u>BENDAHARA KE BANK REK. BAZNAS</u>			
PNS SKPD melalui UPZ Tuah Sakato	4.656.039.086,-	2.500.000.000,-	6.220.000.000,-
PNS Pappeda Sumatera Barat	145.880.258,-	134.089.535,-	149.443.004,-
PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan	6.399.400,-	726.363,-	--
Pegawai Bank Nagari/BPD se-Sumbar	492.440.266,-	531.727.426,-	548.437.305,-
Pegawai UPTD BDP TPH Sumbar	9.167.314,-	22.674.709,-	19.500.922,-
Pegawai SMK PP Negeri Padang	2.115.000,-	12.242.799,-	21.259.604,-

--- ZAKAT SEBAGAI FILANTROPI PEMBERDAYA UMAT ---

Banner koran Padang	--	1.500.000,-	2.000.000,-
LANGSUNG KE BAZNAS PNS Kanwil Kemenag Sumbar	96.476.202,-	110.564.730,-	129.220.400,-
PNS Pengadilan Tinggi Agama Padang	68.919.000,-	72.086.000,-	54.982.000,-
10. Setoran tunai hamba Allah	5.018.357,-	1.801.453,-	-
Jumlah	5.483.398.183,-	3.387.413.015,-	7.144.843.235,-
Muzakki perorangan datang langsung ke BAZNAS Sumbar	215.541.202,-	207.559.000,-	317.870.500,-
Jumlah Dana Zakat	5.698.939.385,-	3.594.972.015,-	7.462.713.735,-
Jasa Bank	27.812.533,-	23.395.675,-	16.754.332,-
Total Penerimaan dalam Rekening BAZNAS Zakat PNS belum disetor UPZ Tuah Sakato	5.726.751.818,-	3.618.367.690,- 3.192.794.913,-	7.479.468.067,-
BANTUAN KEMENAG RI	200.000.000,-	100.000.000,-	200.000.000,-
BANTUAN KEGIATAN BAZNAS (Buka bersama)	250.100.000,-	368.455.000,-	-

Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Sumatera Barat

Program Unggulan; Memberikan zakat pemberdayaan melalui Program Posdaya LKKS Sumbar 2015. Program ini bagian dari Program Sumbar makmur, karena pendistribusian zakat pemberdayaan, yaitu mendistribusikan zakat pada mustahik berupa uang atau barang guna menambah modal usaha dalam rangka pemberdayaan mereka. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Sumatera Barat menamai program ini Posdaya (Kelompok masyarakat miskin yang diberdayakan). Dalam pelaksanaan, BAZNAS

Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan LKKS Provinsi Sumatera Barat, dengan komitmen perjanjian :

1. Nomor 336-II/LKKS.SB/XI-2012, dan nomor 75/BAZNAS/SB/XI-2012, BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dengan LKKS Provinsi Sumatera Barat sepakat bekerjasama dalam pemberian bantuan zakat pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Posdaya di Provinsi Sumatera Barat.
2. Nomor 23/BAZNAS/V/-2014, dan 79-II/LKKS.Sbr/V-2014, tanggal 5 Mai 2014, tentang Pemberian Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Posdaya di Sumatera Barat.

Isi pokok kerjasama dalam pelaksanaan Program Posdaya sebagai berikut:

1. Besar dana yang diberikan:
 - a. BAZNAS Provinsi Sumatera Barat bersedia memberikan dana zakat kepada masyarakat miskin dalam program Posdaya yang diusulkan oleh LKKS Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Besar paket bantuan yang disediakan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk sedikitnya 25 orang, sampai dengan 50 orang dalam satu nagari/kelurahan/jorong/korong/RW pada satu Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
 - c. Tahun 2015 disediakan 27 paket bantuan dana zakat untuk 2 tahap, tahap pertama 18 paket dan tahap ke dua 9 paket.
 - d. Jika dana zakat yang akan diberikan itu tidak tersedia disebabkan tidak adanya orang yang berzakat pada BAZNAS Provinsi, atau kalau ada akan tetapi tidak mencukupi jumlahnya untuk pelaksanaan program maka pemberian zakat

sebagai mana yang dimaksudkan pada huruf a), b) dan c) akan gugur dengan sendirinya.

2. Pengajuan mustahik

LKKS Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas merekrut masyarakat miskin yang berhak menerima zakat untuk selanjutnya diajukan kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masyarakat miskin binaan LKKS dalam program Posdaya, dengan jumlah dan besar dana zakat mengacu kepada yang dimaksudkan angka (1) di atas.
- b. Memberikan zakat kepada mustahik yang mempunyai usaha ekonomi produktif penambahan modal usaha dengan ketentuan:
 - 1) Permohonan secara kolektif ditujukan kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk daftar yang berisikan daftar mustahik, jenis usaha, alamat usaha dan alamat mustahik.
 - 2) Foto copy KTP dan foto copy kartu keluarga.
 - 3) Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Wali Nagari/Lurah (asli).
 - 4) Nomor Telephon/HP yang bersangkutan.
 - 5) Surat Keterangan dari pengurus masjid/mushala yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah jamaahnya.

3. Verifikasi Lapangan

BAZNAS Provinsi Sumatera Barat wajib mengunjungi masing-masing tempat usaha mustahik sebelum zakat diberikan dengan tujuan untuk kepastian *keashnafan* dan kelayakan usaha yang dikembangkan.

4. Teknis Pemberian Bantuan
Teknis pemberian dana zakat diberikan oleh PIHAK PERTAMA langsung pada per-orangan mustahik dalam satu pertemuan bersama pihak LKKS, BAZNAS. Mustahik yang bersangkutan dan aparat terkait di lokasi serta masyarakat lainnya, setelah terlebih dahulu diberikan penjelasan.
5. Pembinaan, monitoring dan evaluasi
BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan LKKS Sumatera Barat diharapkan untuk dapat melakukan monitoring dan mengevaluasi serta berkewajiban membina mustahik yang telah diberikan zakat.

Pendistribusian Zakat Melalui Program ZCD

Program ZCD adalah pengembangan komunitas secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah, sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. Dengan Latar Belakang (1) Kesenjangan Pembangunan melahirkan penduduk miskin (2) Community development merupakan konsep penanggulangan kemiskinan yang telah dikenal sejak 1960 dan dianggap cukup efektif. Pemberdayaan dalam *community development* sejalan dengan misi zakat dalam penanggulangan kemiskinan.

Prinsip Program ZCD adalah:

1. Berbasis Komunitas; Program ZCD dilaksanakan dengan sasaran mustahik/penerima manfaat yang terkumpul dalam suatu wilayah geografis atau suatu tempat karena kondisi-kondisi khusus dan dalam berbagai bentuk kegiatan yang disepakati bersama.
2. Syari'ah Islam; Program ZCD dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam penyaluran (tasharruf) zakat.

3. Partisipasi: Pelaksanaan Program ZCD melibatkan secara langsung mustahik/penerima manfaat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Mustahik/penerima merupakan pelaku (subjek) dan bukan sebagai objek program.
4. Kemanfaatan: Memberikan nilai tambah material dan non material yang sebesar-besarnya kepada mustahik/penerima manfaat.
5. Kesenambungan; Program ZCD dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dan dengan kegiatan-kegiatan yang saling terkait menuju tercapainya tujuan program.
6. Sinergi; Program ZCD merupakan program terbuka untuk berbagai pihak terlibat baik dalam pendanaan maupun pengelolaannya sebagai wujud kerjasama dalam kebajikan dan ketakwaan (ta'awun 'alal birri wa taqwa).

Tabel 1
Dana Sharing ZCD BAZNAS Sumatera Barat Tahun 2013 – 2015

KAB/KOTA DESA/JORONG SASARAN	TAHUN	PUSAT	PROV.	KAB/ KOTA	JUMLAH
Kab. Tanah Datar Jorong Lumbang Bapereng	2013	50 jt	75 jt	125 jt	250 jt
	2014	-	100 jt	196 jt	296 jt
	2015	-	75 jt	65 jt	140 jt
	Jumlah	50 jt	250 jt	386 jt	686 jt
Kab. Sijunjung Jr. Sei Napar Jr. Tanggalo	2013	50 jt	75 jt	85 jt	210 jt
	2014	-	50 jt	50 jt	100 jt
	2015	-	75 jt	75 jt	150 jt
	Jumlah	50 jt	200 jt	210 jt	460 jt
Kab. Pd Pariaman Kr. Balah Air	2013	50 jt	-	-	-
	2014	-	-	-	-
	2015	-	75 jt	125 jt	250 jt
	Jumlah	50 jt	75 jt	125 jt	250 jt
Kab. Agam Jr. Sigohun	2013	50 jt	50 jt	125 jt	250 jt
	2014	-	-	-	--
	2015	-	-	---	--
	Jumlah	50 jt	50 jt	125 jt	250 jt
Jumlah		200 jt	550 jt	846 jt	

Tabel 2
Jumlah Mustahik Penerima Bantuan
Berdasarkan Program BAZNAS Provinsi Sumbar Tahun 2014

No	Program	Jumlah/Orang	Lembaga
1	Sumbar Iman dan Taqwa	27	1
	Muallaf	9	31
	Fisabilillah		
2	Sumbar Makmur	882	
	Perorangan	157	
	Pos Daya LKKS Sumbar	35	
	Sengkudaya		
3	Sumbar Cerdas	587	
4	Sumbar Peduli	21	
	Bencana	22	
	Ibnu Sabil	17	
	Gharimin	3.573	
	Santunan Fakir Miskin		
Jumlah		5.422	39

Tabel
Pendistribusian Zakat untuk Program Iman Taqwa
Selama 3 Tahun Berturut-Turut

Kegiatan	Vol	2013	Vol	2014	Vol	2015
Muallaf	21	17.903.900,-	25	18.216.500,-	14	10.737.000,-
Fisabilillah	334	500.987.500,-	40	430.650.000,-	25	125.550.000,-
Jumlah	355	518.891.400,-		448.866.500,-	39	136.287.000,-

Keterangan:

1. Vol = Orang/Keluarga/kelompok penerima manfaat Tahun 2013 bantuan dana untuk STAPIQ 319 orang Mahasiswa a Rp 1.200.000,- dengan dana Rp 382.800.000,-. Tahun 2014 bantuan Dana Kemanusiaan untuk rakyat Palestina 3 Rp 100.000.000,- = Rp 300.000.000,-

Pendistribusian zakat Program Sumbar Makmur sudah direalisir 3 tahun berturut-turut sebagai berikut:

Tahun	Penerima Manfaat	Jumlah
2013	415 org/kk	780.648.000,-
2014	923 org/kk	1.378.835.000,-
2015	570 org/kk	1.115.850.000,-

Pendistribusian zakat Program Sumbar Cerdas sudah direalisir 3 tahun berturut-turut sebagai berikut:

--- ZAKAT SEBAGAI FILANTROPI PEMBERDAYA UMAT ---

Tahun	Penerima Manfaat	Jumlah
2013	964 org	1.044.720.000,-
2014	599 org	792.985.000,-
2015	661 org	1.034.765.000,-

Keterangan:

Tahun 2013 termasuk 319 org Mahasiswa STAI-PIQ a Rp 1.500.000,-

Tahun 2015 termasuk 200 org Mahasiswa STAI-PIQ a Rp 1.000.000,-

Pendistribusian zakat untuk Program Sumbar Peduli selama 3 tahun berturut-turut sebagai berikut:

Kegiatan	Vol	2013	Vol	2014	Vol	2015
Bencana Alam	5	14.000.000,-	23	239.500.000,-	7	297.210.000,-
Ibnu Sabil	27	11.760.000,-	21	15.825.000,-	34	27.852.500,-
Gharimin	72	72.447.000,-	17	31.205.000,-	15	39.205.000,-
Santunan	1.974	1.046.874.191,-	3.568	608.062.500,-	9.360	1.457.950.500,-
Jumlah	2.078	1.145.081.191,-	3.629	894.592.500,-	9.416	1.822.218.000,-

Keterangan:

Vol = Volume orang/KK penerima manfaat

Tahun 2013 direalisasikan dana untuk STAI-PIQ 70 orang a Rp 7.200.000,-

Rp 504.000.000,- untuk uang makan mahasiswa.

Pendistribusian zakat Program Sumbar Sehat sudah direalisasikan 3 tahun berturut-turut sebagai berikut:

Tahun	Penerima Manfaat	Jumlah
2013	78 org/kk	167.075.000,-
2014	70 org/kk	265.577.810,-
2015	80 org/kk	163.693.100,-

Realisasi dana operasional yang dibebankan pada HAK AMIL 3 tahun berturut-turut sebagai berikut:

Tahun	Jumlah
2013	482.402.687,-
2014	872.874.111,-
2015	715.959.822,-

Rekapitulasi realisasi Pengeluaran dana BAZNAS Provinsi Sumatera Barat 3 tahun berturut-turut sebagai berikut:

--- ZAKAT SEBAGAI FILANTROPI PEMBERDAYA UMAT ---

No	Program/ Kegiatan	2013		2014		2015	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah
1	Program Posdaya	-	-	207	275.607.825,-	743	1.476.919.250,-
2	Program ZCD	174	175.000.000,-	220	139.979.000,-	154	133.300.000,-
3	Sumbang Iman & Taqwa	355	518.891.400,-	65	448.866.500,-	39	136.287.000,-
4	Sumbang Makmur	415	780.648.000,-	923	1.378.835.000	570	1.115.850.000,-
5	Sumbang Cerdas	964	1.044.720.000,-	599	792.985.000,-	661	1.034.765.000,-
6	Sumbang Peduli	2.078	1.145.081.191,-	3.629	894.592.500,-	9.416	1.822.218.000,-
7	Sumbang Sehat	78	167.075.000,-	70	265.577.810,-	80	163.693.100,-
8	Biaya Operasional	-	482.402.687,-	-	872.874.111,-	-	715.959.822,-
	Jumlah	4.163	4.313.818.278,-	5.205	5.069.317.746	11.663	6.598.992.172,-

Rekapitulasi penggunaan dana bantuan Kemenag RI dan BAZNAS untuk BAZNAS Provinsi Sumatera Barat 3 tahun berturut-turut sebagai berikut:

No	Penggunaan Dana Bantuan	2013	2014	2015
1	Bantua Kemenag RI	200.000.000,-	100.000.000,-	200.000.000,-
2	Bantuan BAZNAS untuk Buka Bersama	281.981.080,-	350.426.300,-	-
3	Bantuan BAZNAS untuk Bakti Sosial	-	53.025.000,-	-

Pendistribusian zakat menurut 8 *Ashnaf* tiga tahun berturut-turut sebagai berikut:

No	<i>Ashnaf</i>	2013		2014		2015	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah
1	Fuqarak Masakin	3.709	3.228.317.191,-	5.102	3.700.547.135,-	11.575	5.679.687.850,-
3	Amilin	-	482.402.687,-	-	872.874.111,-	-	715.959.822,-
4	Muallaf	21	17.903.900,-	25	18.216.500,-	14	10.737.000,-
5	<i>Riqab</i>	-	-	-	-	-	-
6	Gharimin	72	72.447.000,-	17	31.205.000,-	15	39.205.000,-
7	Fisabillah	334	500.987.500,-	40	430.650.000,-	25	125.550.000,-
8	Ibnu Sabil	27	11.760.000,-	21	15.825.000,-	34	27.852.500,-
	Jumlah	4.163	4.313.818.278,-	5.205	5.069.317.746,-	11.663	6.598.992.172,-

--- ZAKAT SEBAGAI FILANTROPI PEMBERDAYA UMAT ---

Data Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat BAZNAS
se-Sumatera Barat Tahun 2014 Dan 2015

No	BAZNAS	PENERIMAAN		PENYALURAN	
		2014	2015	2014	2015
1	Provinsi Sumatera Barat	6.787.766.928,00	7.463.013.735,00	5.069.317.746,00	6.678.924.672,61
2	Kabupaten Pesisir Selatan	2.618.398.685,00	3.147.431.074,00	2.559.906.530,00	3.021.875.458,00
3	Kab. Padang Pariaman	5.316.470.840,00	6.043.355.014,00	4.305.047.000,00	7.439.976.000,00
4	Kabupaten Tanah Datar	8.754.155.665,00	9.179.036.735,00	8.461.424.400,00	7.715.709.800,00
5	Kabupaten Solok	2.770.104.100,00	3.611.764.900,00	2.595.200.000,00	3.356.109.250,00
6	Kabupaten Solok Selatan	462.151.849,00	2.422.271.216,00	401.642.500,00	1.984.571.700,00
7	Kabupaten Pasaman	4.096.823.660,00	4.510.466.709,00	3.778.016.422,00	4.510.764.962,00
8	Kabupaten Pasaman Barat	4.120.919.822,00	5.373.816.711,86	3.899.413.224,00	4.780.592.503,94
9	Kabupaten Sijunjung	1.951.743.945,00	2.812.710.455,00	1.807.342.700,00	2.823.274.722,00
10	Kabupaten Dharmasraya	3.685.167.320,00	4.110.789.085,00	3.272.952.000,00	3.585.098.100,00
11	Kabupaten 50 Kota	1.659.948.281,00	2.039.535.902,00	1.394.700.000,00	1.969.979.000,00
12	Kabupaten Agam	8.609.500.678,00	8.677.332.350,00	8.639.136.954,00	
13	Kab. Kepulauan Mentawai				
14	Kota Padang	21.417.489.251,00	22.537.508.208,00	8.604.219.780,00	7.485.939.932,00
15	Kota Solok	911.743.826,00	1.075.076.208,00	518.076.479,00	1.290.088.850,00
16	Kota Sawahlunto	3.109.839.294,00	3.586.248.804,00	2.977.888.650,00	2.920.040.000,00
17	Kota Padang Panjang	2.822.145.487,00	3.364.615.749,00	2.447.369.804,00	3.131.592.423,00
18	Kota Bukittinggi	2.077.187.339,00	2.165.890.607,00	1.672.149.600,00	2.119.207.000,00
19	Kota Payakumbuh	3.188.722.423,00	3.595.205.771,00	2.141.333.887,00	2.014.132.110,00
20	Kota Pariaman	3.474.542.466,00	3.598.728.353,00	1.387.641.457,00	2.686.512.977,00
	Total	87.834.821.859,00	9.314.797.586,86	65.932.779.133,00	79.514.389.460,55

Evaluasi Aksi Kebijakan

Suatu keharusan yang perlu dilakukan oleh seorang pimpinan, bahwa setiap ada kebijakan harus dievaluasi pelaksanaannya. Evaluasi pelaksanaan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Badan Amil Zakat daerah Provinsi Sumatera Barat harus melaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat, cuplikan Kas dalam bentuk Rekening Koran jumlah dana yang masuk melalui SKPD/Unit Kerja Provinsi Sumatera Barat. Berkenaan dengan itu Sekretariat BAZNAS Sumbar sebelum tanggal 10 setiap bulannya selalu melaporkan secara tertulis rekapitulasi masing-masing SKPD/Unit Kerja pada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Kanwumatera Barat. Bahkan dilaporkan juga penerimaan zakat dari muzakki secara perorangan. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi kepedulian pimpinan SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kelancaran PNS melaksanakan zakat.

Pada tahun 2014 dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS mayoritas dari PNS di Sumatera Barat, sebanyak Rp. 87 Miliar. Dari jumlah tersebut 90 % berasal dari zakat PNS dan 10 % dari kalangan swasta. Diperkirakan tahun berikutnya dana zakat yang dikumpulkan akan terus meningkat. Hal ini disebabkan antara lain : 1. Kesejahteraan PNS terus meningkat, sekaligus pengertian mengeluarkan dana zakat semakin dipahami PNS. 2. Dorongan pimpinan pemerintahan juga sangat menentukan. Seperti halnya pada era kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno, khusus di lingkungan SKPD tingkat Provinsi Sumbar saat ini dalam sebulannya sudah berhasil dikumpulkan dana zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tuah Sakato Rp. 350 Juta lebih. Dibandingkan dengan era Gubernur sebelumnya, dalam sebulannya hanya terkumpul antara Rp. 20 juta sampai Rp. 30 juta saja.

Begitu juga di daerah-daerah dana zakat terus meningkat jumlahnya. Yang sebelumnya hanya Padang lebih menonjol.

Tapi sekarang boleh dikatakan kesadaran berzakat PNS sudah merata dan membanggakan. Jika saja PNS Non Otonomi seperti : TNI/Polri, Kehakiman, Keuangan berzakat pula melalui BAZNAS, tentu saja dana zakat terkumpul akan lebih banyak lagi.

Di Sumatera Barat masih terdapat warga miskin atau dhuafa yang perlu disantuni sekitar 8 % lebih dari jumlah penduduk. Sementara dana bersumber dari pemerintahan berupa hibah ataupun bantuan sosial saat ini sulit mendapatkannya, dengan beragam syarat yang diperlukan. Satu-satunya dana zakat yang bersumber dari rakyat (PNS) untuk rakyat miskin yang mudah mendapatkannya adalah dana bersumber dari zakat dikumpulkan BAZNAS, baik tingkat Provinsi, Kota maupun Kabupaten. Seperti Zakat Rp. 87 Miliar, jelas sangat berarti bagi warga Islam daerah ini dalam mengatasi problema kemiskinan. Untuk dimaklumi dana terkumpul tersebut berlanjut menyalurkannya kepada warga yang berhak dengan persyaratan yang sudah ditetapkan.

Ribuan pelajar dan Mahasiswa dhuafa didorong pendidikannya bersumber dari dana zakat. Sudah ribuan warga dhuafa berekonomi lemah menerima dana zakat untuk pengembangan usahanya. Juga sudah ribuan warga korban bencana alam menerima dana peduli untuk mengatasi penderitaannya. Juga sudah ribuan warga dhuafa yang terserang penyakit dilapangkan kesulitannya menghadapi penderitaan. Begitu juga sudah banyak muallaf yang baru masuk Islam didorong semangat keagamaannya dengan memanfaatkan dana zakat. Juga tidak sedikit warga yang terlantar dalam perjalanan diberikan santunan untuk sampai ke daerah tujuannya.

Faktor Pendukung

Hampir 90% dana zakat diperoleh dari PNS melalui UPZ: Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar, Tuah sakato Provinsi

Sumbar, dan Peradilan Tinggi Agama Provinsi Sumbar, serta kesadaran muzakki secara perorangan untuk berzakat melalui BAZNAS.

Faktor Penghambat

Kalangan Non PNS masih saja mayoritas belum berzakat melalui lembaga resmi. Ada kalangan Muzakki yang sudah terbiasa berzakat langsung kepada mustahik. Namun zakat yang diterima mustahik adakalanya sekitar Rp.100 ribu saja, pemanfaatannya sehari pasti habis. Lain halnya BAZNAS , maka mustahik yang menerima jutaan rupiah, bisa untuk menopang kehidupan usahanya. Ada kekhawatiran berzakat melalui BAZNAS kurang bermanfaat, dan tidak sampai ke sasaran.



BAB VI

PROFIL MUZAKKI DAN MUSTAHIK BAZNAS PROVINSI SUMATERA BARAT

Muzakki PNS: Thomas Febria, MA

Thomas Febria, MA, tempat tanggal lahir Batusangkar 28 Februari 1979. Pendidikan S2 IAIN Imam Bonjol Padang, pekerjaan PNS, Kasi Pemberdayaan Zakat di Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar.

Persepsi

Zakat adalah suatu kewajiban yang sangat penting bagi orang mampu yang mempunyai peran strategis dari berbagai aspek. Zakat ditinjau dari perspektif agama adalah kewajiban berupa mengeluarkan harta bagi orang yang mampu yang telah mencapai haul dan *niṣab* dan diserahkan atau diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan dalam ajaran agama. Zakat ditinjau dari perspektif sosial yaitu ibadah yang dapat membantu sesama dan meringankan beban sosial seseorang serta dapat mensejahterakan masyarakat. Dalam *hablumminallah* Zakat adalah kewajiban agama (kepada Allah) bagi orang yang mampu, sedangkan pajak kewajiban kepada negara. Untuk meningkatkan kualitas SDM sebagai pengelola zakat di BAZNAS, perlu melakukan sosialisasi yang intensif, penataan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel. Zakat yang dikeluarkan pada setiap bulannya oleh Muzakki, yaitu Zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat

yang dikeluarkan dari pendapatan profesi yang diterima oleh muzakki, dari mulai Golongan III sampai Golongan IV. Muzakki ini sudah menjalankan zakat profesinya selama 5 tahun setelah diangkat menjadi PNS. Pada saat mengeluarkan zakat dipotong langsung melalui gaji di kantor, dan dana zakat yang terkumpul dari PNS Kanwil Kemenag diberikan langsung ke BAZNAS Provinsi sebagai UPZ BAZNAS pada setiap bulannya. Tentunya dana zakat ini diberikan pada Mustahik (fakir miskin) yang betul-betul membutuhkannya. Di samping zakat profesi yang dikeluarkan oleh Muzakki ini, juga mengeluarkan zakat maal yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang kita miliki apabila sudah mencapai *niṣab* dan haul. Pada saat mengeluarkannya yaitu ketika tiba saatnya Bulan Suci Ramadhan, dan pada saat momen tertentu.

Sikap

Sikap terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumbar, selama ini dipandang sangat baik dan sangat setuju dengan adanya UPZ Kanwil Kemenag untuk dikumpulkan ke BAZNAS, zakat profesi ini memudahkan untuk pemotongannya. Karena dalam hal ini ada perbedaan pengelolaan dana zakat yaitu zakat yang dikelola oleh pemerintah lebih mudah dalam pengawasan dan pengumpulannya, sedangkan non pemerintah agak susah segi pengawasannya. Dalam pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di BAZNAS dipandang cukup akuntabel, karena ada laporannya sampai ke pusat dan ada tim auditnya terhadap pengelolaan dana zakat. Tentunya dalam hal ini sangat dibutuhkan SDM Profesional. Untuk meningkatkan tenaga SDM profesional di BAZNAS, perlu dilakukan workshop atau pelatihan, agar lebih mudah dalam hal apapun yang dilakukannya. Faktor yang dapat mempengaruhi untuk mengeluarkan dana zakat ke BAZNAS yaitu sifatnya faktor kekeluargaan.

Kepribadian

Sebagai Muzakki ini aktif dalam kegiatan keagamaan, baik di Kantor maupun di rumah tempat tinggal yaitu di Masjid. Di kantor setiap ada acara PHBI dan acara pengajian rutin pada setiap hari Jum'at mulai pukul 8.00 pagi hingga pukul 9.30 pagi bertempat di Aula Kantor Kanwil Kemenag. Kadang kala Muzakki ini pun mengisi pengajian di kantor, di Masjid dekat rumah tempat tinggalnya. Bahkan ada kalanya diundang untuk menjadi Narasumber di tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan kepada SDM pengelola BAZNAS tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan suatu kegiatan dakwah dalam perspektif ekonomi umat. Dalam mengisi pengajian di Masjid-Masjid maupun pembinaan terhadap BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota, selalu dibahas tentang pengeluaran dana zakat bagi Muzakki untuk Mustahik. Dan menganjurkan pada jamaah akan arti pentingnya ibadah Zakat, dengan tujuan untuk menegakkan syariat yang telah ditetapkan serta untuk mensosialisasikan zakat. Namun dalam himbuan ini ada yang meresponnya dan ada juga yang tidak meresponnya.

Motivasi

Motivasi Muzakki untuk berzakat atas dasar kesadaran sendiri, kesadaran sosial, kemanfaatannya, dan keprofesionalitasan. Selain itu aspek agama yang dapat mempengaruhi untuk berzakat. Karena zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dalam syariat agama. Pengaruh lain untuk pribadi muzakki, ada kepuasan dan ketenangan batin dalam beribadah, dapat dirasakan sebelum berzakat rezeki kurang, setelah berzakat rezeki bertambah. Selain itu bagi Mustahik dapat memanfaatkan dana zakat untuk kebutuhan primer maupun sekunder mereka. Secara umum dapat mensejahterakan kehidupan sosial, menciptakan kondisi ekonomi yang maju dan berkembang.

Kadar Religius

Pemahaman Muzakki yang dianut selama ini, maupun pengetahuan yang di dapat dari menuntut ilmu sampai jenjang S2, sesuai dengan koridor hukum agama, secara ubudiyah mengiblat pada ahlisunnah waljamaah, dan sebagai partisipan Ormas NU. Kajian-kajian materi keagamaan yang sangat digandrungi yaitu materi tentang ibadah: Sholat, Zakat, Tasawuf, Akhlaq, dan lain-lainnya. Dengan kajian materi keagamaan Muzakki, dari pemahaman, pengalaman, dan keyakinan keagamaan yang dianut selama ini, sangat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Muzakki pun ingin menularkan sikap dan nilai-nilai keagamaan yang telah dijalankan selama ini kepada anaknya, akan pentingnya dan manfaatnya bersedekah dan menggambarkan pahala yang akan di dapatnya. Karena Muzakki ini putranya masih kecil, menyampaikannya melalui bercerita pada malam hari sebelum tidur. Muzakki pun cenderung menyekolahkan putranya ke sekolah agama, dengan alasan karena akan menjadi bekal baginya nanti dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan akan mendapat ilmu sebagai penuntun dalam kehidupan. Begitu juga dalam berinteraksi sosial baik dalam lingkungan rumah tempat tinggalnya maupun dalam lingkungan tempat kerjanya, selalu bersikap sosial: saling menghargai, saling tolong menolong, dan toleransi yang tinggi terhadap orang lain, maupun terhadap orang yang berbeda agama.

Muzakki Wiraswasta: H. Irwan Kemal

H. IRWAN KEMAL (tengah) dan Hj. IDA NURSANTI (kiri), Pasangan suami istri yang hampir setiap bulan berzakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan BAZNAS Kota Padang, sejak tahun 2008, setelah Tim Evaluasi BAZNAS Sumatera Barat, Selasa, pagi datang ke rumah beliau yang terletak di Jalan Damar I No 8 Padang, bersebelahan dengan sekolah

SMTA/SMTP Baitur Rahmah, menyampaikan bahwa Pak Haji Irwan Kemal, dengan rutinitas berzakat sejak tahun 2008 yang lalu, usaha kami, katering, dan paket dedeng kerting, dendeng lambok, rendang daging, Ikan bilih dan obat normalisasi koresterol, gula darah dan hipertensi yang dikenal dengan VCO, alhamdulillah semakin meningkat, zakat yang dikeluarkan pada BAZNAS setiap bulannya, harta kami semakin bertambah, bukan semakin berkurang, kepuasan memiliki harta semakin terasa, karena hak orang lain sudah kami keluarkan, berkahnya semakin terasa, kedamaian semakin diperoleh.

H. Irwan Kemal, lahir di Payakumbuh, 12 Desember 1861, Pensiunan PNS Pegawai Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2013, jabatan terakhir di Dinas Perkebunan Kasubag Program, anak kedua dari Pak Alm H. Kemal, Mantan Kabag Agama Biro Bintal Kantor Gubernur Sumatera Barat, dan istri beliau Hj. Ida Nursanti, anak alm Bapak Abu Nawas pemilik kedai soviner di Bandara Internasional Minangkabau, Beliau mempunyai anak 1 orang putra, bernama Rahmad Azhari Kemal, mendapat beasiswa yang sedang kuliah S2 di ITB Bandung, Beliau mempunyai nanak asuh 3 orang, yang sekolah di SD, SMP dan SMA. Sehari-hari beliau dibantu oleh 10 orang tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Usaha Pak Kemal merupakan tempat magangnya Siswa SMK jurusan memasak yang datang silih berganti dari SMK yang ada di daerah-daerah, kalau siswa magang itu datang rasanya tempat kita ini ramai.

Usaha katering dan usaha peket dendeng/rendang di buka tahun 2007 dan mulai berzakat tahun 2008, Pada mulanya beliau berzakat ke Rumah Zakat, kemudian ke PKPU dan baru terakhir ke BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan BAZNAS Kota Padang, alhamdulillah sampai saat ini zakat kami, kami bayarkan dan kami antarkan langsung pada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kota Padang setia bulannya.

Cara menghitung kadar zakat setiap tahun dihitung 2 % dari omsetnya tidak dikurangi dengan ongkos/biaya operasional produksi, dibayarkan setiap bulannya.

Hasil wawancara petugas zakat dengan beliau, sejak dulu kami berzakat tetap ke lembaga, tidak mengeluarkan zakat langsung pada mustahik, dengan alasan berzakat melalui amil merupakan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasul, dan membuat mustahik tidak menjadi beban kita, tapi beban muzakki, kita tidak selamanya menjadi muzakki, kalau kita langsung membayarkan zakat pada mustahik, mustahik itu bisa jadi manja, karena berhubungan langsung dengan kita, bisaanya kebutuhan mustahik itu kian lama kian bertamabah, kita sebagai muzakki tidak sampai hati kalau tidak memberinya, manja mustahik membuat kita tidak ikhlas, itu sudah saya rasakan, sehingga mustahik yang bisaanya saya beri zakat sekarang saya serahkan pada BAZNAS, dan kami membisaakan diri setiap bulannya membayar zakat pada BAZNAS. Berdasarkan data penerimaan zakat perorangan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, tahun 2014 setiap bulannya zakat H.Irwan Kemalsekitar Rp 1.250.000,- Tahun 2015 rata-rata berzakat Rp 1.500.000,-



Muzakki Mantan Anggota DPRD Kab. Solok Selatan: Suhardiman



Suhardiman (kanan) di panggil sehari-hari Pak Adi, mantan Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan, lahir di Jorong Sungai Lambai, Kec.Sangir Kabupaten Solok Selatan, 03 Desember 1968. Tinggal di Gang Sehati, Lubuk Bagalung, Padang, mempunyai satu orang isteri bernama Zumal Aspira, dan sudah mempunyai 4 orang anak. Anak pertama sudah Kelas I SMA Negeri II Padang, anak kedua Kelas I SMP Azkia, anak ke tiga Kelas IV SD Azkia, dan anak ke empat kelas I SD Azkia. Kebetulan ketika wawancara dengan Pak Adi, Rabu, tanggal 24 Pebruari 2016, anak ke empat baru keluar di Rumah Sakit Umum M. Jamil Padang, dirawat 2 hari di rumah sakit karena menderita demam berdarah, kini sudah sembuh, besok insya Allah masuk sekolah lagi ungkapan beliau. Pak Adi adalah salah seorang dari Muzakki yang memberikan zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat secara rutin. Dalam data BAZNAS Provinsi Sumbar Suhardiman mulai berzakat sejak tahun 2012, tercatat ada dua kali berzakat tahun itu, masing-masing lebih dari Rp. 3 juta. Tahun 2013, 2014, 2015 dan tahun 2016, selalu meningkat terus. Dalam 1 tahun dua sampai 3 kali berzakat. Mengeluarkan zakatnya berkisar antara Rp. 15 juta s/d 20 juta setiap pengeluaran zakat ke BAZNAS Provinsi Sumbar. Setelah dikonfirmasi pada beliau, dulu beliau berzakat ke PKPU, kemudian beberapa tahun terakhir ini berzakat ke BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kota Padang, bahkan pernah berzakat ke BAZNAS Solok Selatan tempat kelahirannya. Dari sejak dulu

beliau berzakat tetap ke lembaga, tidak mengeluarkan zakat langsung pada mustahik. Dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dan yang sangat terpenting membuat mustahik tidak menjadi beban kita, tapi beban muzakki. Kita tidak selamanya menjadi muzakki, kalau kita langsung mengeluarkan zakat pada mustahik, mustahik itu bisa jadi manja, karena berhubungan langsung dengan kita. Bisaanya kebutuhan mustahik itu kian lama kian bertambah. Kita sebagai muzakki tidak sampai hati kalau tidak memberinya. Manja mustahik membuat kita tidak ikhlas, hal itu sudah saya rasakan. Sehingga mustahik yang bisaanya saya beri zakat, aekarang saya serahkan pada BAZNAS, dan kami membisaakan diri secara berkala mengeluarkan zakat pada BAZNAS Provinsi Sumbar, yaitu pada Jumadil Adha, dengan kebutuhan yang diharapkan biaya rawat jalan dirinya. Karena beliau menderita TBC, dan untuk kebutuhan anaknya dalam biaya pendidikan. Dengan harapan dana zakat untuk mengembangkan usaha, sehingga ditotal zakat yang diberikan ketika itu pada Jumadil Adha sebesar Rp. 4 juta. Sejak beliau berzakat sejak itu pula rezeki beliau bertambah, lepas dari masalah, karena sebagian rezeki sudah diberikan pada yang berhak menerimanya untuk membersihkan diri. Dalam kehidupan kesehariannya beliau memiliki usaha transportasi pengangkutan teh dan CPO Sawit perkebunan yang ada di Solok Selatan, Muko-muko Bengkulu, Pasaman Barat, dan Mandailing Natal Sumatera Utara. Dulu sudah punya truk Hino 6 unit, sekarang bertambah 3 lagi. Mempunyai usaha gabungan dan usaha sendiri yaitu PT GentaPerdana Diandra dan CV Genta Perdana. Tetap berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah SWT. akan selalu memberikan berkah dan rezeki yang berlimpah, sehingga zakat juga akan meningkat

Mustahik Sumbar Makmur: Bapak Jhoni Hendri Istri Ibu Asni

Kedua pasangan ini dikaruniai 3 anak, anak pertama laki-laki usia SD kelas VI, anak kedua SD kelas III, dan anak ketiga

baru tamat TK, anak keempat usia 3 tahun. Kedua pasangan ini seorang istri bekerja di Rumah Tangga dari mulai punya anak kedua. Gajahnya per bulan kadang 1 juta kadang Rp.800.000. Jarak tempuh dari rumah ke tempat kerjanya lamanya 1 jam. Kemudian seorang suami bekerja serabutan, sebelum mendapat dana Zakat dari BAZNAS, jualan buah keliling di daerah gunung pangilun dari mulai punya anak pertama. Jenis buah-buahnya:

Pepaya, Nenas, bengkuang, dari mulai harga Rp.500 - Rp 2000/potong. Dalam hal ini ada suka-dukannya, sukanya ketika musim panas, dan dukanya ketika musim hujan. Dulu jualan itu dekat dengan pasar, sekarang jauh dari pasar. Waktu dulu di gunung pangilun Jl. Khotib Sulaiman belakang Kopertais tempat tinggal di rumah orang tua suami. Tapi orang tua ngontrak di Tarandan Kota Padang, dari mulai tahun 2000.

Pada tahun 2009 pindah ke Jl. Bay Pass, rumah ngontrak 2 juta/tahun. Pada saat itu juga alih pekerjaan dari jualan buah ke kerjanya di beca ontel, dilakukan dari mulai anak pertama hingga sekarang. Tiap harinya dapat uang Rp.75.000, kadang Rp.50.000, setiap narik Rp. 5000 - Rp. 30.000. Kata suaminya enakan jualan buah karena kelihatan untung ruginya. Untungnya dapat beli beras, uang SPP anaka-anak. SPP anak pertama (SD Kelas VI) Rp.10.000, Rp. 15.000/Perminggu, beli buku Rp. 200.000/semester. Begitu juga keperluan sekolah untuk anak kedua sama halnya dengan anak pertama. Anak pertama dan kedua di sekolah SD 03 Simpang Kandis Kota Padang.

Ketika mendapat dana zakat dari BAZNAS Provinsi Rp. 2,5 juta pada bulan Maret tanggal 10 tahun 2015. Kronologisnya bertemu dengan Ibu yati pegawai Kanwil Kemenag) Provinsi Sumbar, di palang Rumah Ibu yati. Setelah diketahui kondisi bapak Jhoni ini kemudian Ibu Yati merekomendasikan ke Kasi Zakat Kanwil Kemenag sebagai UPZ BAZNAS Provinsi. Kemudian diprosesnya dengan syarat yang harus dilampirkan

untuk diketahui sebagai mustahik dalam kategori Sumbar makmur. Memberikan zakat kepada mustahik yang mempunyai usaha ekonomi produktif dengan ketentuan : a). Permohonan ditujukan kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Prov.Sumatera Barat, isi permohonan: 1. Jenis usaha yang sedang dijalankan 2. Rincian jumlah modal yang diperlukan. 3. Tempat usaha/lokasi, dibuatkan denah lokasi 4. Alamat lokasi tempat usaha. b). Foto copy KTP dan kartu kerluarga c).Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Wali Nagari/Lurah (asli) d). Surat pernyataan bahwa selama satu tahun terakhir belum pernah menerima zakat. e). Nomor Telephon/HP yang bersangkutan. f). Surat Keterangan dari pengurus masjid/ mushala bahwa yang bersangkutan benarbenar jamaahnya g). Pembayaran setelah ditinjau ke lokasi oleh BAZNAS.

Dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Rp. 2,5 juta itu untuk dibelikan bentor (beca mesin), dengan harga Rp. 4 juta, 1,5 jutanya pinjam dari teman istrinya di kerjaan rumah tangga. Bayar nya potong gaji Rp. 300.000/bulan, sudah lunas dalam jangka waktu 3 bulan, dikasih tambahan dari Ibu Yati Rp. 300.000. Setelah ganti bentor (beca mesin) penghasilan setiap hari paling sedikit Rp. 100.000, dan paling banyak Rp 150.000. Dirasakan oleh sang suami (Jhoni) lebih nyaman dan enakan menggunakan bentor (beca mesin), dibandingkan dengan beca ontel. Namun ada juga resikoanya menggunakan bentor (beca mesin), yaitu ada dana perawatan untuk bentor. Pernah diperbaiki selama 2 hari dengan makan biaya Rp. 1.300.000, dana itu pun pinjam dari teman istri di pekerjaannya. Setiap narik bentor dimulai dari jam 8.00 - 11.00. Karena pagi-paginya ngantar anak ke sekolah pukul 5.00 pagi, setelah itu ngantar Istri ke tempat kerjaannya, setelah itu langsung mangkal di pasar. Setelah lewat jam 11.00 siang jemput anak-anak pulang sekolah langsung ke rumah sampai jam 14.00, sambil istirahat, makan dan sholat. Setelah itu jemput istri dari kerjaannya jam 17.30, nyampe rumah jam 19.30 an. Begitu terus dalam siklus

kehidupan yang dijalani oleh pasangan suami istri sebagai mustahik ini.

Namun walaupun mereka keduanya sibuk untuk mencari nafkah dan tugas ngantar anaknya, masih ada kesempatan waktu untuk ikut aktif di pengajian Majelis Taklim. Sang Istri ikut pengajian Majelis Taklim di Kantor Lurah Gunung pangilun setiap hari Sabtu minggu kedua, di Rt setiap hari Rabu minggu kedua. Dalam rangka PHBI mengikuti kegiatan pengajian di Masjid Nurul Iman, Masjid Jabal Nur, dan pada saat Bulan Suci Ramadhan di rumah RT. Dengan materi : baca Al-Qur'an, ceramah tentang Tatakrama, Akhlak dan perekonomian. Ketika Idul Fitri dapat bingkisan sembaqo dan baju busana Muslim untuk pasangan suami istri, dan ketika Idul Adha dapat jatah hewan qurban dari RT dan Majelis Taklim.

Pernyataan dari kedua pasangan ini, ingin mengubah nasib dalam kehidupannya, dengan berusaha apa yang bisa dilakukannya. Tidak ada keinginan untuk menjadi muzakki karena keadaan. Tapi pernah memberikan tenaga tanpa pamrih, seperti : anak itu putus sekolah, terus sang istri membujuk anak itu, kemudian diantar ke BAZNAS Provinsi karena ada utang piutang orang tuanya, dan akhirnya berhasil anak itu sekolah lagi. Adapun lingkungan tempat tinggal pasangan ini, dekat dengan Rumah sakit RSUD Kota Padang, ada masjid Jabal Nur , ada lembaga pendidikan SD 54 Kota Padang. Mayoritas mata pencaharian mereka di lingkungan pasangan ini adalah menengah ke bawah. Kedua pasangan ini, sang istri dalam keluarganya anak ke 6 dari 10 bersaudara, dan sang suami anak ke 2 dari 8 bersaudara, meninggal 1 orang.

Agung Berlian (Sumbar Makmur)

Nama mustahik Agung Berlian, nikah tahun 2002, tempat tanggal lahir Padang 8 September tahun 1973. Pendidikan terakhir D3 jurusan Manajemen di Padang. Pekerjaan Wiraswasta dagang nasi ampere. Jumlah keluarga : 1 orang

Istri usia 45 tahun, dan 2 orang anak. Anak pertama kelas VI SD di Padang, anak kedua TK Padang usia 6 tahun. Kegiatan selain dagang, jasa rental mobil milik orang lain. Komisinya dari rental mobil Rp. 25.000, kadang-kadang bawa sendiri sebagai supir, komisinya dalam kota Rp. 100.000, luar kota Rp. 150.000. Aktivitas keagamaan sebagai jamaah di Masjid Baitul Huda di Jl. Paral gadang, mengikuti pengajian seminggu sekali. Materinya: Kehidupan sehari-hari, dan membahas tentang zakat.

Pada tahun 2005 masih bekerja serabutan : jasa rental dan buruh distributor shaf elektronik, di Jl. Ujung gurun padang, bekerja sebagai buruh angkat barang elektronik (barang yang datang ke padang dari Jakarta), untuk didistribusikan sudah berjalan 4 tahun (tahun 2005 - 2009). Pada tahun 2009 terjadi musibah gempa, otomatis gudangnya hancur, dan tenaga SDM nya tidak ada lagi. Akhirnya pindah kerja di tempat lain dengan kerjaan stim motor dan mobil, sambil rental mobil juga selama 4 tahun (tahun 2009 - 2013). Sang Istri bekerja sebagai pelayan di studio foto dari mulai tahun 1995 - 2011, penghasilan Istri tiap bulan Rp. 1 juta. Tahun awal maret 2013 sudah mulai jualan di depan sekolah SD, kebetulan anaknya sekolah di SD tersebut. Pada saat itu pasangan suami-istri berencana untuk jualan nasi ampera di depan sekolah SD. Untuk nambahin modal usaha usul dari teman kuliahnya untuk mengajukan permohonan bantuan dana dari BAZNAS Provinsi. Sebelum dapat dana dari BAZNAS Provinsi, mereka berdua jual motor dengan harga Rp. 6 juta sebagai hasil usaha buruh serabutan, untuk modal usaha jualan nasi ampera tapi gak nutupin ujanya.

Pada saat itu awal tahun 2013 kridit lagi motor selama 2 tahun, angsuran bayar per bulannya Rp. 600.000, sudah DP 2 juta. Setelah mengajukan permohonan bantuan dari BAZNAS Provinsi, tidak lama kemudian dapat dana bantuan sebesar Rp.2 juta. Dengan ketentuan syarat-syarat yang syah

seperti : a). Permohonan ditujukan kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Prov.Sumatera Barat, isi permohonan : 1. Jenis usaha yang sedang dijalankan 2. Rincian jumlah modal yang diperlukan. 3. Tempat usaha/lokasi, dibuatkan denah lokasi 4. Alamat lokasi tempat usaha. b). Foto copy KTP dan kartu keluarga c).Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Wali Nagari/Lurah (asli) d). Surat pernyataan bahwa selama satu tahun terakhir belum pernah menerima zakat. e). Nomor Telephon/HP yang bersangkutan. f). Surat Keterangan dari pengurus masjid/mushala bahwa yang bersangkutan benar-benar jamaahnya g).Pembayaran setelah ditinjau ke lokasi oleh BAZNAS.

Pada tahun 2013 itu mulai jualan nasi ampera di dua tempat, di dalam lingkungan sekolah dan di luar pagar sekolah. Dari mulai jam 7.00 pagi - 14.00, tidak hanya nasi ampera saja tapi jualan lontong sayur, nasi goreng, soto, dengan jenis makannya nasi ayam dan nasi dengdeng. Selama berjalannya waktu dirasakan oleh pasangan suami istri ini merasa ada perubahan dalam kehidupan ekonomi mereka. Karena di samping jualan tiap hari, juga sering dapat orderan dari luar, seperti dari Masjid Nurul Iman ketika ada acara santunan 1000 anak yatim, acara buka bersama pesanan untuk nasi box dan sneknya Rp. 25.000 per kotak.

Begitu juga ketika ada acara PHBI suka dipesan darinya. Walaupun belum bisa menjadi muzakki akan tetapi sudah menjadi rutinitas mereka berdua untuk mengeluarkan infak Rp.10.000/perminggu ke Masjid yang dekat dengan jualan nasi ampera, dan Rp. 15.000 per hari untuk koperasi sekolah SD. Selama Bulan Suci Ramadhan mereka tidak jualan nasi ampera, dan mereka mengikuti kegiatan di Bulan Ramadhan di Masjid Baitul Huda. Kegiatan sosial yang sifatnya insidental, dari pasangan suami istri ini, suaminya sudah ikut Qurban hewan (sapi) di Masjid Baitul Huda pada tahun 2015, sedangkan sang

istri baru dalam tahap rencana ingin qurban di tahun 2016 ini, dari sekarang sudah mulai menabung.

1. SUMBAR SEHAT

Rizki Prananda, umur 1 tahun, 5 bulan, anak ke 2 dari perkawinan Widayana (25 tahun) dengan Kurniawan (28 tahun), Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, menderita tumor usus keluar sejak lahir, mengharapkan zakat dari BAZNAS Provinsi Sumatera Barat untuk biaya operasi, Kedatangan ke BAZNAS Provinsi Sumatera Barat diantar langsung ke oleh Istri Wakil Walikota Payakumbuh, rencananya besok, 24 Juni 2015 dioperasi. BAZNAS Kota Payakumbuh telah memberikan zakat Rp 2.000.000,- pd ybs. Alhamdulillah sudah dioperasi, menurut keterangan petugas rumah sakit, masih diawasi, kalau ada virus itu akan dioperasi kembali.

2. SUMBAR IMAN DAN TAQWA

Pemberian paket santunan berupa buku-buku pelajaran, sajadah dan kain sarung pd muallaf kepada Agusniwati, agama asal Kristen, masuk Islam 10 Juli 2015, di Masjid Nurul Iman Padang-Sumatera Barat. Lahir di Padang, 20 Agustus 19i88, Terlihat H.Safrudin Halimy Wk. Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Barat memberikan santunan tersebut, alamat ybs, Jln. Kampong Nias I, No 31 RT 01, RW 04 Kelurahanh Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan.

3. SUMBAR MAKMUR

Novi Adriani, ketika datang ke BAZNAS Provinsi Sumatera Barat menyampaikan perjalanan kehidupan suaminya yang melaut sebagai anak buah perahu yang kadang kala ada rezki dari yang punya kapal kadang-adang tidak, berharap pada BAZNAS untuk dibelikan perahu, hasil vrifikasi BAZNAS ke lokasi ternyata benar adanya, BAZNAS membelikan perahu seharga Rp 6.250.000,- 27 Januari 2014.

Hasil Evaluasi: 15-09-2015. Ternyata sang suami Mulyais, 40 tahun, rajin melaut, pagi berangkat malam pulang, hasilnya cukup untuk menghidupi keluarga, bersyukur pada Allah s.w.t dan berterima kasih pada BAZNAS, kini sudah bebas melaut dengan perahu sendiri. Warga Ulak Karang Utara, Padang, mempunyai 3 orang anak, Farid Azkari, 1998, Fauzan Azhar 2002, Putri Chelsia 2006,.

4. SUMBAR CERDAS

Pemberian zakat untuk Program Sumbar Peduli, pada sub Program Gharimn (Orang yang berhutangO-) Kepada Yuntoni, Tempat/Tgl lahir Palembang, 10 Desember 1972, alamat Jln. Sri Gunting, No 25 ATB, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, diberikan zakat gharimin, tgl 09 Sept 2014, terhadap hutangnya kepada Hj. Murni B Nurtain, sebesar Rp 3.500.000,- pada bulkan Agustus 21014, hutang terjadi pembayaran uang kuliah kedua beliau ybs Ida Ulhasanah, kuliah di STMIK Jayanusa (Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer jln. Damar No 69 E Padang, Setelah dihubungi yang bersangkutan di rumahnya, yang bersangkutan, berterima kasih pada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat atas zakat yang diberikan, karena ketika itu saya benar-benar memerlukan, dan untuk selanjutnya saya memang memerlukan juga tapi malu pada BAZNAS, namun kalau sudah mendesak tidak ada jalan lain saya datang ke BAZNAS kembali untuk mengharapakan dana zakat, kalau sekarang belu. Anak saya sudah berada pada smester empat.

5. SUMBAR PEDULI

Pendistribusian zakat Sumbar Cerdas, 01 Juli 2015, di Sekretariat BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, terlihat seorang mustahik bernama Nurhazizah, lahir 11 Mai 1992, di Padang, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, Jurusan Manajemen Perbankan

Syariah, beralamatkan Jln. Pegambiran No 2 RT 01/RW 06 Lubuk Begalung, menerima zakat untuk biaya sekolah dari BAZNAS Sumatera Barat, sesuai dengan paket untuk mahasiswa B AZNAS Sumbar yaitu sebesar Rp 1.500.000,-



BAB VII

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Zakat Salah Satu Ibadah yang Bercorak Sosial Ekonomi

Salah satu ibadah pokok umat Islam yang bercorak sosial-ekonomi adalah zakat. Sebagai kewajiban seseorang Muslim yang berkecukupan (muzakki) untuk mengeluarkan sebagian hak miliknya kepada pihak yang berhak untuk menerimanya (mustahik) agar tercipta pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Dalam hal ini, zakat dapat dimaknai sebagai alokasi sumberdaya (*allocation of resource*) yang dapat difungsikan untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Dengan kata lain, zakat sebagai sosial *safety nets* (kepastian terpenuhinya hak minimal kaum miskin) yang berfungsi sebagai pengendali (*control*) terhadap sifat manusia yang cenderung serakah dan senang terhadap akumulasi kekayaan dan kehormatan. Kondisi semacam ini menjadi pemicu bagi kemunculan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga yang mengelola penerimaan, pengumpulan, dan penyaluran serta pemafaatan zakat, infak dan sedekah secara berdaya guna dan berhasil guna yang didirikan oleh umat Islam. Namun di dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, munculnya permasalahan informasi (*Asymmetric information*) dan penegakan hukum (*enforcement mechanism*) yang menghambat produktivitas BAZNAS, sehingga menyebabkan tingginya biaya transaksi (*transaction cost*).

Zakat merupakan rukun ketiga dari Rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Dari segi praktiknya zakat adalah kegiatan berbagi antar umat, dalam hal ini Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimana pun. Sehingga hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga sama dengan katagori ibadah lainnya seperti salat puasa dan haji yang diatur secara terinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Tujuan Allah memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat adalah agar harta yang dimilikinya menjadi bersih dan suci. Ketika seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat tetapi seorang tersebut tidak membayarkan zakat, maka hartanya akan menjadi kotor dan haram karena tercampur dengan hak orang lain yang dititipkan kepada orang yang berhak mengeluarkan zakat, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103 :

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Untuk memudahkan di dalam penyaluran zakat maka terdapat lembaga pengelolaan zakat yaitu BAZNAS dengan landasan UU No. 38 Tahun 1999, dan UU No.23 Tahun 2011. Manajemen dan jaringan zakat menjadi semakin baik sehingga dapat menjadi suatu gerakan tersendiri bagi pemberdayaan ekonomi umat (masyarakat). Namun demikian, potensi zakat yang sebenarnya menurut banyak kalangan belum dapat digali secara maksimal. Hal demikian karena zakat masih dianggap sebagai sumbangan sukarela dan negara tidak dapat memaksa para wajib zakat untuk membayarkan zakatnya. Namun perlu digarisbawahi bahwa dalam pengelolaan zakat terdapat fenomena *Adverse selection* dalam BAZNAS. Terjadi ketidaksempurnaan informasi antara muzakki dengan amil

zakat yang bertransaksi tentang kualitas *input*, *output*, maupun tentang aspek-aspek dalam pengelolaan zakat lainnya yang mana salah satu pihak menjadi kesulitan untuk mengetahui informasi tersebut. Dalam hal ini jika tidak diawasi dan diminimalisir akan menghambat proses distribusi zakat..

Perkembangan BAZNAS Pra dan Pasca UU No. 38 Tahun 1999

Menurut Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Didin Hafidhuddin menyatakan, zakat yang terhimpun selama 2010 sebesar Rp1,5 triliun, atau meningkat dari jumlah pada 2009 sebesar Rp1,2 triliun, penerimaan manfaat zakat di seluruh Indonesia mencapai angka 2,28 juta orang atau 9,03 % dari seluruh penduduk miskin di Indonesia.

Perolehan zakat secara nasional yang terus meningkat, masih menyisakan permasalahan bagi pengelolaan zakat. Sebagaimana pendapat Asep Saepudin Jahar,^[3] lembaga-lembaga zakat berdiri cenderung independen dan mencanangkan program masing-masing yang lemah membangun koordinasi dan sinergi antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. Tidak hanya itu, penulis dan Udin pernah mengunjungi salah satu panti di Surabaya, yang melarang pantinya menerima bantuan dari yayasan yatim piatu Lembaga zakat terkesan bersaing satu sama lain. Bahkan hampir tiap lembaga yang berafiliasi pada yayasan pendidikan, masjid, lembaga pelatihan, mendirikan unit pengumpulan zakat yang umumnya terpisah dari lembaga-lembaga yang ada.

Padahal menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ^[4] memerintahkan agar gerakan zakat terus ditingkatkan sehingga bisa membantu pemerintah mengurangi kemiskinan. Dalam artian, zakat sebagai jalur ketiga dapat memperkuat upaya mengurangi kemiskinan. Jalur pertama dan kedua adalah pembangunan ekonomi dan program bantuan pro rakyat, seperti kredit usaha rakyat, bantuan operasional sekolah, bantuan bencana alam, jaminan kesehatan

masyarakat, dan sebagainya. Demi terwujudnya pengelolaan zakat untuk mengurangi angka kemiskinan dibutuhkan dan sangat diperlukan campur tangan pemerintah; *Pertama*, zakat bukanlah bentuk kedermawanan, melainkan kewajiban bagi setiap orang Muslimim. *Kedua*, Banyaknya lembaga zakat yang bermunculan. *Ketiga*, agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tantangan bagi BAZNAS

Dalam merealisasikan tugas sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional, BAZNAS di hadapkan pada dua tantangan utama, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Secara internal, yang harus mendapat prioritas BAZNAS di tahun 2016 ini adalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM yang dimilikinya. Hal ini sangat penting karena akan sangat menentukan kinerja BAZNAS sebagai koordinator institusi amal resmi. Secara kelembagaan, harus ada pembedaan antara fungsi operator dengan fungsi koordinator dalam institusi BAZNAS. Fungsi operator adalah organ organisasi yang menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat secara terbatas. Terbatas maksudnya ada pembagian tugas dan kewenangan untuk melakukan penghimpunan maupun penyaluran zakat, baik antara BAZNAS Pusat dengan BAZNAS Daerah. Sedangkan untuk fungsi koordinator, BAZNAS diminta untuk membuat sejumlah pedoman pengelolaan zakat nasional, antara lain yang terkait dengan perencanaan dan pelaporan zakat, standarisasi dan pelatihan,serta sertifikasi dan advokasi. Khusus perencanaan dan pelaporan zakat, BAZNAS perlu merumuskan standar yang dapat diaplikasikan secara bersama, baik oleh BAZNAS daerah maupun LAZ. Hal ini sangat penting agar informasi yang disajikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan zakat, menjadi jelas,

terukur, seragam, tidak multiinterpretasi, dan mudah untuk diverifikasi.

Sedangkan secara eksternal, BAZNAS dituntut untuk meningkatkan kinerja baik secara domestic maupun secara internasional. Secara domestik, yang diperlukan adalah bagaimana memperkuat komunikasi dengan para *stakeholder* yang ada. Misalnya, bagaimana meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah. BAZNAS harus memiliki strategi komunikasi yang efektif, sehingga dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bisa semakin dirasakan oleh perzakatan nasional. Demikian pula dengan upaya edukasi dan sosialisasi kepada publik, sehingga publik bisa memahami *message* kampanye zakat dengan baik, dan mereka mau terlibat aktif dalam pembangunan zakat nasional, terutama sebagai muzakki tetap. Secara internasional, BAZNAS dituntut untuk memainkan peran yang lebih signifikan, terutama dalam menggalang kerjasama dengan lembaga dan otoritas zakat dari negara lain, baik pada level regional Asia Tenggara maupun level global. Juga kerjasama dengan lembaga-lembaga multilateral strategis seperti IDB (Islamic Development Bank). Apalagi IDB sekarang juga sedang mengembangkan konsep IFSAP (*Islamic Financial Sector Assessment Program*). [5] sebagai instrumen untuk menilai tingkat kesehatan sistim keuangan syariah yang ada di suatu negara. Untuk itu, peran BAZNAS, sebagai representasi negara Indonesia di kancah internasional, harus terus menerus ditingkatkan.

Permasalahan *Asymmetric Information* dalam BAZNAS

Dalam menjalankan perannya sebagai pengelola zakat, terdapat fenomena *Asymmetric information* dalam BAZNAS. Terjadi ketidak sempurnaan informasi oleh satu atau lebih pihak muzakki atau amil zakat yang bertransaksi tentang kualitas *input, output*, maupun tentang aspek-aspek dalam pengelolaan

zakat lainnya. Yang mana pihak lawan kesulitan untuk mengetahui informasi tersebut, sehingga akan menghambat proses distribusi zakat. Selain itu ketidaktransparan dalam pendistribusian zakat dapat mengakibatkan kecurigaan dari berbagai pihak terutama dari para muzakki yang telah mengeluarkan zakatnya. Sehingga BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan zakat haruslah memiliki aturan yang luas, masuk akal atau logis dapat diterima secara luas, dapat dipercaya dan bersifat *predictable* yang mampu direalisasikan dalam pendistribusian zakat. Stabilitas dan kredibilitas BAZNAS cukup penting yang mampu membangun tingkat kepercayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan adverse selection dalam BAZNAS. Sehingga tujuan dari BAZNAS dapat tercapai untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan dan dapat memacu pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam hal ini adaptasi dan perubahan perlu dilakukan oleh BAZNAS terhadap perkembangan preferensi sosial maupun ekonomi politik yang menjadi penyebab perubahan institusional dalam waktu dan siklus yang berbeda.

Hubungan antara Transaksi (*Transaction*), Hak Milik (*Property Right*), Kontrak (*Contract*), dan Mekanisme Penegakannya (*Enforcement Mechanism*) dalam BAZNAS

BAZNAS menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa Indonesia karena lembaga pengelolaan zakat tersebut berinteraksi atau bertransaksi dengan lapisan masyarakat dan dalam menjalankan perannya sesuai dengan aturan *syari'i* secara profesional. Selain itu, BAZNAS yang termasuk dalam institusi formal, dimana dalam penyelenggaraanya diatur ketat oleh peraturan perundangan-undangan sehingga dapat berjalan dengan baik. Namun, permasalahan informasi (*Asymmetric information*) dan penegakan hukum (*enforcement mechanism*) menjadi penyebab tingginya biaya transaksi (*transaction cost*). Sebagian besar transaksi

selalu membutuhkan biaya. Di dalamnya termasuk biaya untuk mengumpulkan informasi-informasi tentang mustahik (tingkat pendapatan, pendidikan, pengeluaran, dan lain-lain). Informasi tentang partner transaksi seperti bank mitra (reputasi, *track record*), kualitas *property rights* yang akan dipindahkan, termasuk di dalamnya kerangka legalitas dan kontrak, desain biaya, pengawasan dan penegakan aturan kontrak harus ditanggung oleh BAZNAS

Terdapat salah satu persoalan laten dalam konsep ekonomi Islam adalah persoalan dualisme zakat dan pajak yang harus ditunaikan warga negara yang Muslim. Hal ini telah mengundang perdebatan yang berlarut-larut hampir sepanjang sejarah Islam itu sendiri. Sebagian besar ulama fiqh memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua entitas yang berbeda dan tidak mungkin dipersatukan. Menurut mereka, zakat adalah kewajiban spiritual seorang Muslim terhadap Tuhannya, sedangkan pajak adalah kewajibannya terhadap negara. Untuk itu, perlu diadakan kajian kritis untuk mengintegrasikan kedua kewajiban itu, sehingga kewajiban seorang Muslim terhadap agama dan negaranya dapat terlaksana secara simultan. Sebaliknya negara juga diuntungkan karena penerimaan negara dari sektor pajak sesuai dengan yang diharapkan. Pada gilirannya, pengintegrasian itu perlu diwujudkan dalam kebijakan fiskal negara. Hal ini merupakan contoh konkret dalam transaksi (*transaction*), hak milik (*property right*), kontrak (*contract*) dan mekanisme penegakannya (*enforcement mechanism*) pada lembaga pengelolaan zakat.

Dalam hal ini NIE mencoba menjelaskan permasalahan ekonomi dalam dunia nyata seperti ketidaksempurnaan informasi dan adanya biaya transaksi didalam institusi. Semakin informasi tidak sempurna (adanya *asymmetric information*) maka semakin tinggi biaya transaksi yang dikeluarkan pelaku ekonomi. NIE mencoba menjelaskan

pentingnya kelembagaan untuk menciptakan efisiensi dan meminimalisir biaya transaksi. Jika dilihat dari paradigma metodologi penelitian NIE merupakan gabungan antara *Neo Classical Economics (NCE)* dan *Old Institutional Economics (OIE)*. Sehingga bersifat positivisme (dicirikan dengan sampel besar, deduktif, kuantitatif, modeling, dan bertujuan untuk menguji hipotesa). Dan fenomenologis (sampel kecil, studi kasus, induktif, observasi langsung, kualitatif dan bertujuan ingin memodifikasi teori dari pada menguji teori), yang dicirikan dengan penggabungan metodologi kuantitatif dan kualitatif. Dan menggunakan triangulasi konsep, metodologi dan data. NIE memiliki nilai yang lebih demokratis, adil dan transparan selain itu adanya penggabungan antara faktor sosial, ekonomi, budaya dan agama sehingga sesuai dengan konsep pengelolaan zakat oleh BAZNAS.



BAB VIII PENUTUP

Kesimpulan

Pertama; BAZNAS dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat saat ini terfokus pada Pegawai Negeri Sipil (a) dilingkungan otonomi daerah termasuk di dalamnya karyawan/ ti Bank Nagari, (b) Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kanwil Kemenag dan Pengadilan Tinggi Agama, serta para Dosen di lingkungan Akademik, dan melalui Zakat Perorangan/zakat pribadi. Regulasi untuk memperluas dan mengoptimalkan pengumpulan zakat sebagai mana yang dimaksudkan di atas adalah Impres Nomor 3 tahun 2014, tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui BAZNAS. Aksi dari Impres No 03 tahun 2014 ini pembentukan Tim Optimalisasi yang beranggotakan aparat terkait dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang ada di Sumatera Barat, pendanaannya menjadi beban dana hak amil.

Kedua; Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Di masa kepengurusan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat yang lalu, perinsip kewilayahan masih terabaikan, masih banyak pendistribusian zakat terpusat pada mustahik yang berpangkalan di Kota Padang. Karena, sampai

saat ini yang banyak itu permohonan dari mustahik Kota Padang. UPZ Tuah Sakato dan UPZ Kemenag tidak sampai hati menolak permohonan mustahik yang masuk walaupun dari Kota Padang, karena kenyataannya yang bermohon itu memang mustahik.

Pendistribusian zakat mengacu pada Surat At Taubah ayat 60 yang diproyeksikan dalam bentuk 5 program yaitu (1). Sumbar Iman dan Taqwa 15 %, (2). Sumbar Cerdas 17,5 % (3) Sumbar Sehat 17,5 % (4). Sumbar Peduli 20 % (5). Sumbar Makmur 17,5 % dan (6). Hak Amil 12.5 %, Setiap tahun BAZNAS selalu memprogramkan persentase (%) zakat untuk didistribusikan pada mustahik seperti itu. Namun aplikasinya, persentase itu tidak tercapai. Beberapa tahun di akhir-akhir ini porsi Sumbar Makmur dan Sumbar Cerdas semakin tinggi. Sebaliknya Sumbar Peduli, Sumbar Sehat, dan Sumbar Iman dan Taqwa angkanya semakin kecil. Hal ini disebabkan jumlah pemohon untuk tambah modal usaha dan mahasiswa semakin banyak. Ketimpangan pendistribusian itu juga terlihat pada kewilayahan, masyarakat kota Padang lebih besar bila dibandingkan dengan masyarakat Kabupaten/Kota lain. Program pemberdayaan mustahik bekerjasama dengan LKKS dan Program ZCD yang merupakan dana sharing BAZNAS Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di tahun-tahun terakhir ini juga dapat meningkat. Sehingga dapat mengimbangi dan meratakan pendistribusian zakat antara masyarakat perkotaan dan Nagari di Sumatera Barat.

Ketiga; Kelembagaan BAZNAS. Kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat masih mengacu Pada UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat & Keputusan Menteri Agama R.I No 581 Tahun 1999. Sedangkan masa bhaktinya sudah habis yaitu tahun 2007 – 2012. BAZNAS Sumbar sudah 2 kali diperpanjang oleh Gubernur Sumatera Barat, sesuai surat No : 451/1173/ Binsos-2012, tgl 14 Agustus 2012, dan Surat No 451/152/Binsos/2014, tgl 17 Pebruari

2014. Begitu juga kepengurusan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, pada umumnya masih mengacu pada aturan yang lama kecuali Kota Bukittinggi dan Kabupaten Padang Pariaman. Perpanjangan tersebut disebabkan karena adanya edaran Kementerian Agama RI dan BAZNAS Pusat bahwa sebelum terbit dan berlakunya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka kepengurusan Badan Amil Zakat diperpanjang sampai berlakunya PP No 14 tahun 2014. Kondisi personil yang ada, tentu tenaga lama, walaupun tidak ada larangan untuk menyisip kepengurusan yang meninggal dunia. Namun pada umumnya BAZNAS cenderung mengoptimalkan tenaga yang ada, dengan tekad, kinerja harus tetap meningkat yang diaplikasikan sesuai dengan tuntutan zaman/kekinian. Sedangkan pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan sebagian besar sudah mengacu pada regulasi yang baru, ada 11 aturan yang dipedomani oleh BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Keempat; Sinergitas lembaga BAZNAS Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan LAZ. Hal yang paling krusial yang dihadapi Badan Amil Zakat dan komunitas zakat sekarang di Sumatera Barat, adalah tumpang tindihnya kelembagaan zakat dan tumpang tindihnya objek yang dijadikan aghniya menjadi muzakki . Pada daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota ada Badan Amil Zakat yang keberadaannya diangkat oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota. Badan Amil Zakat provinsi walaupun kewenangannya sudah jelas yaitu di tingkat provinsi, namun dalam operasionalnya belum dapat menjangkau seluruh wilayah provinsi. Begitu juga Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota kewenangannya sudah jelas yaitu di tingkat Kabupaten/Kota, namun dalam operasionalnya belum dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten maupun kota yang bersangkutan. Belum ada aturan yang menjelaskan tentang

pengelolaan zakat, menyebabkan terjadinya kerancuan dan tidak jelasnya batas kewenangan BAZNAZ Provinsi maupun batas kewenangan BAZNAS Kabupaten Kota. Begitu juga batas kewenangan BAZNAS dengan Lembaga Amil Zakat. Lebih dari itu, sisi lain yang juga patut di manaj dengan baik adalah hubungan dan koordinasi kerja antara BAZNAS Provinsi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ yang dikelola oleh masyarakat. Di Sumatera Barat Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat ini cukup banyak juga antara lain ; PKPU, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan amil zakat yang didirikan oleh organisasi sosial keagamaan, masjid, mushala dan bahkan pada kantor-kantor besar maupun kecil, yang kesemuanya itu tentu bertujuan untuk kemaslahatan umat. Pertanyaan bagaimana semua lembaga itu dapat dengan ikhlas saling membahu untuk tujuan yang sama. Namun dengan adanya regulasi yang baru, kita berharap akan dapat diatasi dengan baik.

Kelima; Peningkatan Sumberdaya pengelolaan zakat. Dilaksanakan pelatihan/refresing SDM Amil Zakat : 1). Melatih tenaga sekretariat dengan Sistem Informasi Managenmen Badan Amil Zakat (SIMBA) dengan mengikutsertakan dua orang tenaga sekretariat Provinsi, Kabu-paten/Kota se-Sumatera Barat. 2). Pelatihan Kader Relawan Amil BAZNAS atau marketing zakat, dengan tujuan memberi pengertian pada masyarakat terutama para aghniya untuk mengeluarkan zakatnya, sehingga hartanya jadi bersih dan simiskin terhindar dari kekafiran.3).Kunjungan Kerja BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota, di mana Sumatera Barat menjadi tuan rumah dan Kunjungan Kerja BAZNAS Sumatera Barat menjadi tamu. Setidaknya ada 2 tujuan saling mengunjungi satu lembaga zakat ke lembaga zakat lainnya. Pertama; memotivasi pengelola zakat untuk bekerja lebih giat lagi karena dengan melihat kelebihan dan kekurangan lembaga zakat orang lain kinerja akan meningkat. Kedua; sebagai refresing karena

bekerja serius memerlukan penyegaran dan pada gilirannya akan meningkatkan kinerja.

Rekomendasi

Pertama; Dalam mendistribusikan zakat hendaknya diorientasikan pada perubahan status sosial dalam arti Mustahik bisa menjadi Muzakki . Dan selalu konseisten dengan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Perinsip ini tertuang dalam pasal 25 dan 26 undang-undang No 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, "Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Untuk mengantisipasi hal itu, disarankan pada pengurus BAZNAS yang baru, (1) agar dikuotakan pendistribusian zakat untuk mustahik setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Kabupaten/Kota yang sudah melebihi kuota menjadi daftar tunggu untuk tahun berikutnya; (2) pengalokasian dana untuk program Pos Daya dan ZCD perlu diperbanyak karena prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan cukup teruji dalam pelaksanaan program.

Kedua; Biaya untuk operasional pengelolaan dana zakat di BAZNAS, hendaknya dianggarkan dalam APBD. Biaya operasional pengelolaan zakat diambil dari hak amil, mengingat dana hak amil itu sangat terbatas, sehingga tidak dapat untuk memenuhi kegiatan BAZNAS secara maksimal. Maka diharapkan disediakan dalam APBD. Hal ini ditegaskan dalam pasal 69 PP No 14 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pasal 69, ayat (1) Biaya operasional BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada APBD dan hak amil. Ayat (2) Biaya operasional BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang dibebankan pada APBD meliputi; a) hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, b) biaya administrasi umum, c) biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten/kota dengan LAZ provinsi; dan d) biaya

sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten/kota dengan LAZ kabupaten/kota. Ayat (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada hak amil.

Ketiga; Agar muzakki merasa dihargai dan mustahik merasa diayomi, perlu ucapan terima kasih berkala secara tertulis pada muzakki. Ataupun ucapan terima kasih pada unit kerja karena sudah memberikan zakat karyawan/ti dilingkungannya pada BAZNAS selama ini. Oleh sebab itu diperlukan by name by adres muzakki dan jumlah zakat yang diserahkan.

Keempat; ditujukan pada Direktur Pemberdayaan Zakat dan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, Bantuan hibah biaya operasional yang hampir setiap tahun dari beberapa tahun terakhir ini disediakan oleh Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama R.I disarankan untuk didelegasikan pada Kanwil Kemenag Provinsi, untuk kemudahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan

Kelima; ditujukan pada BAZNAS R.I Tahun-tahun ke depan disarankan untuk diperbanyak paket program ZCD, dan mekanisme pelaksanaan program ZCD, disarankan untuk disederhanakan. Kongkritnya antara lain 3 langkah persiapan diserahkan saja pada Provinsi, yaitu pengkajian (Assesment), perencanaan dan formulasi perencanaan. Jika langkah persiapan sudah dinyatakan siap maka BAZNAS pusat langsung melakukan supervisi dan verifikasi untuk seanjutnya menandatangani dana sharing. Setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan program.

Dalam upaya untuk mencapai pengelolaan zakat yang ideal di BAZNAS, langkah-langkah yang harus dilakukan: 1). mempunyai sistem pengelolaan yang baik. Sedangkan unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah: Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas. Sebagai sebuah lembaga, semua kebijakan dan ketentuan harus memiliki aturan yang jelas dan tertulis.. Sehingga keberlangsungan lembaga

tersebut tidak tergantung pada figur semata tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM, tidak akan mempengaruhi berjalannya BAZNAS tersebut. 2). Manajemen Terbuka. Fungsi pengawasan BAZNAS dapat tercapai dengan manajemen terbuka, sehingga akan terjadi hubungan timbal balik antara amil zakat dengan masyarakat. 3). Mempunyai Rencana Kerja yang Jelas. Dengan mempunyai rencana kerja yang jelas maka aktivitas BAZNAS akan lebih terarah. 4). Memiliki Komite Penyaluran. Tugas Komite Penyaluran ini adalah untuk mengadakan penyeleksian terhadap setiap pengeluaran dana yang akan dilakukan. Apakah dana tersebut benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syari'ah, prioritas dan kebijakan lembaga. 5). Memiliki Sistem Akutansi dan Manajemen Keuangan. Dengan memiliki sistem akutansi dan manajemen keuangan yang baik, maka BAZNAS dapat berjalan secara efektif dan efisien. 6). Diaudit. Salah satu prinsip dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah prinsip transparansi. Sehingga setiap BAZNAS harus diaudit baik oleh auditor eksternal maupun internal. Dengan demikian transparansi Pengelolaan BAZNAS tersebut dapat tetap terjaga. 7). Publikasi. Publikasi sangat diperlukan oleh BAZNAS, sekaligus sebagai upaya untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat kepada masyarakat umum. Publikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media massa seperti televisi, surat kabar, bulletin, radio dan lain-lain. 8). Perbaikan Secara Terus Menerus. Suatu BAZNAS tidak boleh puas dengan keadaan yang dicapai saat ini, tetapi harus selalu diadakan peningkatan dan perbaikan secara terus menerus, sehingga dapat selalu mengikuti perkembangan zaman.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Agung Prihatna, dkk, "Revitalisasi Filantropi Islam", (Jakarta : Pusat Bahasa dan Budaya, 2005).
- Andi Agung Prihatna, dkk, Revitalisasi Filantropi Islam, hlm 6
44 Achmad Sunarto, Menuju Akhlak Nabi, Terj. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006).
- Chaider S. Bamualim, dll, Islamic Philantropy and Sosial Development im Contemporary Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2006).
- M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006). Abdurrahman 1991. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: Peradnyo Paramita.
- Ariswanto. 1997. *Buku Pintar Teori Ekonomi*. Jakarta : Penerbit Aribu Mitra Mandiri.
- Al-Qardawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Zahayly, Wahbah. 1997. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Husain, Abdullah & Abdul At-Tariqi. 2004. *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.

- Isma'il, Nur Mahmudi. "Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul", dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed.). 2001. *Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat*. Bandung: ISTECS
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad dan Alimin. 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta. 2009. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- <http://www.salafy.or>. Penulis adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan Semarang
- Al Qasim, Abu Ubaid. 2009. *Al-Amwal* (translated to Bahasa, *Al Amwal Ensiklopedi Keuangan Publik*). Jakarta: Gema Insani, Cet. I
- BAZNAS. 2011. "Unit Pelayanan Zakat (UPZ) Mitra Badan Amil Zakat Nasional, <http://www.BAZNAS.or.id>, diakses tanggal 11 Juli 2011
- Budiman, Moch. Arif. 2005. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Jurnal Khazanah* (IAIN Antasari, Banjarmasin), Vol. IV, No. 01, Januari-Februari 2005
- Budiman, Moch. Arif. 2006. "Transformasi Bentuk Kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia (Perspektif Legislasi)," *Jurnal Intekna* (Politeknik Negeri Banjarmasin), Tahun VI, No. 1, Mei 2006

- FOZ. 2011. "Direktori Amil Zakat", <http://www.forumzakat.net>, diakses tanggal 11 Juli 2011
- Juwaini, Ahmad. 2011. "Strategi Pengembangan SDM Zakat Indonesia," dalam "Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia". Jakarta: FOZ, hlm. 33 - 41.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2007. "Public Finance: Konseptualisasi, Implementasi, Aktualisasi dan Perkembangannya di Masa Kontemporer di Indonesia," makalah yang disampaikan pada seminar "Potensi Lembaga Keuangan Sosial Islam dalam Sistem Keuangan Islam" di Universitas Islam Negeri, Rabu 17 Januari 2007
- PEBS dan IMZ. 2010. Indonesia Zakat dan Development Report 2010. Jakarta: PEBS-IMZ
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 13/2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan no. 31 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 29 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat

Posted by:

- [8] Moch. Arif Budiman. "Transformasi Bentuk Kelembagaan Pengelola Zakat di Indonesia (Perspektif Legislasi)," *Jurnal Intekna* (Politeknik Negeri Banjarmasin), Tahun VI, No. 1, Mei 2006, hlm. 2-4.
- [9] *Ibid*, hlm. 4-5.
- [13] Bunyi Bab VII, pasal 19 ayat 2: "Khusus untuk zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara pemerintah lainnya dan Pegawai BUMN/BUMD (muzakki) dikumpulkan oleh Bendaharawan Gaji (Bendaharawan Unit Pengumpul Zakat) atas persetujuan dari yang bersangkutan, yang besarnya 2½ (dua setengah perseratus) dan selanjutnya disetorkan ke rekening Badan Amil Zakat yang ada pada Bank yang ditunjuk".
- [15] Lihat QS. 2: 43, 83, 177, 262-271, 275-277. Dalam praktiknya, Rasulullah dan para khulafa rasyidah seperti Abu Bakr memerangi para pembangkang zakat.
- [16] PEBS dan IMZ. *Indonesia Zakat dan Development Report 2010*. (Jakarta: PEBS-IMZ, 2010), hal. 75
- [17] Ahmad Juwaini. "Strategi Pengembangan SDM Zakat Indonesia," dalam "Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia". (Jakarta: FOZ, 2011), hlm. 33
- [18] BAZNAS. "Unit Pelayanan Zakat (UPZ) dan Unit Salur zakat (USZ) Mitra Badan Amil Zakat Nasional, <http://www.BAZNAS.or.id>, diakses tanggal 11 Juli 2011
- Beik, Irfan Syauqi. "Menuju Standarisasi Pengelolaan Zakat Global" (<http://irfansbeik.blog.republika.co.id/index.php/menuju-standardisasi-pengelolaan-zakat-global/>, accessed on 14 Juni 2014)

Departemen Agama RI. 1965. Al-Qur'an al Karim dan Terjemahnya, Semarang: CV.Toha Putra Jaya.

Wihana Kirana. 2010. Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Ekonomi kelembagaan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Yudoyono, Susilo Bambang., Zakat Jalur Ketiga Kurangi Kemiskinan. dalam <http://www.republika.co.id/>, 18 Maret 2011

[1] Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Organisasi BAZ di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan infomatif. Kepengurusan BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi

[2] LAZ merupakan lembaga yang didirikan oleh masyarakat dalam pengelolaan zakat dengan kriteria sebagai organisasi Islam dan atau lembaga dakwah yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Penguksuhan LAZ sesuai dengan keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003.

[3] Asep Saepudin Jahar, Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf, Makalah disampaikan dalam acara Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke 10 di Banjarmasin, 1 – 4 November 2010, Kalimantan Selatan, 685

[4] Presiden Susilo Bambang Yudoyono, : Zakat Jalur Ketiga Kurangi Kemiskinan', dalam <http://www.republika.co.id/>. (18 Maret 2011)

[5] IFSAP (*Islamic Financial Sector Assessment Program*) merupakan tools untuk mengukur dan menilai kinerja sektor keuangan syariah secara komprehensif, sekaligus melakukan evaluasi terhadap stabilitas sektor ini. Dengan assessment yang tepat, maka kemungkinan terjadinya krisis keuangan dapat dideteksi secara dini. Dimasukkannya zakat dan wakaf kedalam IFSAP sesuai pertimbangan bahwa kedua sektor ini merupakan pilar utama Islamic social finance yang memiliki potensi yang sangat besar. Apalagi secara filosofis, zakat merupakan instrumen yang disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an sebagai antitesa dari sistim riba. (source : Dr Irfan Syauqi Beik, Menuju Standardisasi Pengelolaan Zakat Global, <http://irfansbeik.blog.republika.co.id /index.php/menuju-standardisasi-pengelolaan-zakat-global/>).

BAZNAS. 2011. "Unit Pelayanan Zakat (UPZ) Mitra Badan Amil Zakat Nasional, <http://www.BAZNAS.or.id>, diakses tanggal 11 Juli 2011

FOZ. 2011. "Direktori Amil Zakat", <http://www.forumzakat.net>, diakses tanggal 11 Juli 2011

Nasution, Mustafa Edwin. 2007. "Public Finance: Konseptualisasi, Implementasi, Aktualisasi dan Perkembangannya di Masa Kontemporer di Indonesia," makalah yang disampaikan pada seminar "Potensi Lembaga Keuangan Sosial Islam dalam Sistem Keuangan Islam" di Universitas Islam Negeri, Rabu 17 Januari 2007.

**PENGELOLAAN ZAKAT
DI KABUPATEN BEKASI:
Profil Mustahik dan Muzakki Badan Zakat Nasional
Kabupaten Bekasi**

Oleh: Rudy Harisyah Alam





BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2015-2019 menyebutkan, bahwa salah satu misi Kementerian Agama RI adalah "meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan" (Butir Misi ke-4).¹ Misi itu dirumuskan sebagai bagian dari upaya mencapai visi Kementerian Agama, yaitu "Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."² Dalam penjelasan mengenai upaya mewujudkan aspek kesejahteraan masyarakat, Renstra Kementerian Agama menyatakan, "Dari sisi ekonomi, kesejahteraan lahir dan batin diwujudkan dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Zakat, Wakaf, Dana Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita sehingga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat beragama."³

Harapan untuk pemanfaatan dana dan aset sosial keagamaan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

¹Rencana Strategis Kementerian Agama 2015---2019 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 68.

²Rencana Strategis Kementerian Agama 2015---2019 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 66.

³Rencana Strategis Kementerian Agama 2015---2019 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 67.

masyarakat sesungguhnya bukanlah hal yang tidak realistis. Misalnya, berdasarkan kajian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama IPB dan Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2011 potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun per tahun atau 3,4% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.⁴ Meski potensi dana zakat cukup besar, namun realisasi pengumpulan dana zakat baru berada pada kisaran 1 persen dari potensi tersebut, yaitu Rp 1,5 triliun (2010), Rp 1,7 triliun (2011), Rp2,2 triliun (2012), Rp2,7 triliun (2013), dan Rp3,3 triliun (2014).⁵ Pada tahun 2015 BAZNAS menargetkan jumlah dana zakat yang dapat terhimpun sebesar Rp 4,2 triliun.⁶

Untuk mengoptimalkan potensi zakat, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, antara lain, menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Revisi itu dilakukan guna melakukan perbaikan tata kelola zakat sekaligus mengintegrasikan pengelolaan zakat, sehingga dana zakat dapat memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan masyarakat yang melakukan pembayaran zakat melalui BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan

⁴Lihat <http://news.liputan6.com/read/648347/BAZNAS---potensi---zakat---indonesia---capai---rp---217---triliun> [diakses 15 Februari 2016]; Rencana Strategis Kementerian Agama 2015---2019 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 15---16.

⁵Rencana Strategis Kementerian Agama 2015---2019 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 16.

⁶Lihat <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/01/18/346504/2015---BAZNAS---targetkan---penerimaan---zakat---rp4---2---t> [diakses 15 Februari 2016].

pemerintah dapat memperoleh insentif dari negara, yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak.⁷

Selain menetapkan regulasi, kebijakan lain yang dilakukan Pemerintah dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan dana zakat adalah selama periode 2012-2014 Pemerintah telah memberikan bantuan operasional setiap tahun sebesar Rp 4 miliar untuk bantuan operasional BAZNAS, Rp 200 juta untuk BAZ Provinsi, dan Rp 40 juta untuk 100 BAZ Kabupaten/Kota. Selanjutnya sebagai langkah penataan dan penguatan kelembagaan pada tahun 2014 telah dilakukan proses Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) masa kerja 2015-2020 dari unsur masyarakat. Kementerian Agama juga mendorong dan memfasilitasi BAZNAS, BAZ Provinsi dan BAZ Kabupaten/Kota untuk mengembangkan sistem informasi manajemen zakat yang terintegrasi, integrasi database muzakki dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), database BAZNAS, LAZ, dan UPZ, pemetaan mustahik, serta perluasan sosialisasi dan konsultasi zakat.⁸

Pembatasan Masalah

Meski potensi dana zakat yang dapat dihimpun di Indonesia cukup besar, namun ada sejumlah persoalan terkait pengelolaan dana zakat, baik menyangkut penghimpunan, penyaluran maupun pendayagunaan dana zakat. Pertama, terkait aspek penghimpunan, seperti telah disinggung, selama ini tingkat pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS, sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah, masih sangat rendah dibandingkan potensi dana zakat yang dapat dihimpun. Hal ini bisa jadi terkait kapasitas BAZNAS sendiri

⁷Lihat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER---33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Pemerintah Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

⁸Rencana Strategis Kementerian Agama 2015---2019 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 16.

yang masih rendah dalam melakukan penghimpunan dana zakat atau masyarakat cenderung menyalurkan zakat mereka melalui lembaga pengelola zakat bentukan masyarakat, seperti LAZ, lembaga-lembaga keagamaan, seperti masjid dan musholla, atau langsung ke masyarakat. Karena belum terintegrasinya pengelolaan zakat, gambaran mengenai tingkat pengumpulan zakat masih terlihat sangat rendah.

Kedua, terkait aspek penyaluran dana zakat. Karena sinergi antarlembaga pengelola zakat belum terwujud, terbuka kemungkinan penyaluran dana zakat berjalan tumpang-tindih, baik dari segi geografis maupun mustahik penerima bantuan zakat. Hal ini mengakibatkan dampak yang diharapkan dari pemanfaatan dana zakat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi rendah. Meski sudah ada sejumlah studi yang mencoba mengkaji peran dana zakat dalam mengatasi kemiskinan, namun studi-studi itu masih sangat terbatas, baik dari segi cakupan geografis maupun objek mustahik yang dikaji.⁹

Ketiga, terkait aspek pendayagunaan zakat. Di dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang merupakan revisi atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa di antara pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tersebut ialah "bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat" (butir c) dan "bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam" (butir d). Sementara itu, salah satu butir yang ditetapkan dalam pernyataan misi BAZNAS ialah "Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait" (Butir

⁹Lihat, misalnya, Iran Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan," dalam *Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. II, 2009.

5).¹⁰ Namun, persoalannya ialah “kontribusi zakat dalam menganggulangi kemiskinan” belum dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU), baik oleh BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah maupun oleh direktorat yang bertanggungjawab dalam pembinaan zakat dalam Kementerian Agama. Misalnya, berapa jumlah mustahik yang ditargetkan memperoleh dana bantuan zakat dan berapa dari jumlah mustahik tersebut ditargetkan untuk ditingkatkan kondisinya menjadi non-mustahik.

Keempat, terkait dengan ketiga aspek tersebut di atas, yaitu penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat, masalah yang masih belum teratasi hingga saat ini ialah ketiadaan peta dan profil muzakki dan mustahik zakat yang lengkap, terintegrasi dan selalu diperbarui. Selain itu, penentuan kategori mustahik umumnya masih disandarkan pada penjelasan syariah yang masih bersifat konseptual, namun belum dijabarkan dalam bentuk pengukuran yang bersifat empiris, yang dapat menjadi dasar bagi penyaluran maupun pendayagunaan zakat. Misalnya, apa indikator empiris yang digunakan untuk menentukan seseorang fakir atau miskin? Apakah menggunakan standar kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Bank Dunia, atau standar lainnya?

Penelitian ini dibatasi untuk mengkaji profil muzakki dan mustahik sebagai komponen penting dalam penghimpunan, penyaluran maupun pendayagunaan zakat. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kolektif yang dilakukan tim peneliti Balai Litbang Agama Jakarta dengan judul

¹⁰Lihat <http://pusat.BAZNAS.go.id/visi-misi/> [diakses 18 Februari 2016]. Keempat butir misi BAZNAS lainnya ialah: (1) meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat; (2) meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern; (3) menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi; dan (4) mewujudkan pusat data zakat nasional.

“Pemberdayaan Potensi Filantropi Islam: Profil Mustahik dan Muzakki di Indonesia Bagian Barat”. Wilayah penelitian dibatasi di wilayah Kabupaten Bekasi. Studi kasus difokuskan terhadap mustahik dan muzakki yang dikelola oleh BAZ Kabupaten Bekasi.

Pertanyaan Penelitian

Sejumlah pertanyaan yang hendak dijawab melalui penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan zakat oleh BAZ Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana profil dan perilaku berzakat muzakki yang menyalurkan zakat melalui BAZ Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana profil mustahik, jenis bantuan, dan dampak bantuan zakat yang diterima mustahik BAZ Kabupaten Bekasi?

Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji implementasi pengelolaan zakat oleh BAZ Kabupaten Bekasi; (2) menggali profil muzakki dan perilaku berzakat muzakki BAZ Kabupaten Bekasi; dan (3) profil mustahik, jenis dan dampak bantuan zakat terhadap mustahik BAZ Kabupaten Bekasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan, dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, dalam merumuskan kebijakan terkait peningkatan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019.

Secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Informasi tentang profil muzakki yang diperlukan dalam upaya peningkatan realisasi potensi penghimpunan zakat.
2. Informasi tentang profil mustahik yang diperlukan untuk pengembangan indikator bagi penetapan mustahik zakat.
3. Informasi tentang implementasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten yang diperlukan bagi peningkatan kualitas pengelolaan zakat dan kontribusi zakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan riset evaluasi kebijakan, yang dalam konteks pembuatan kebijakan publik memiliki setidaknya dua fungsi. Pertama, mendukung akuntabilitas kebijakan publik dari segi capaian, yaitu memperlihatkan bukti tentang kebijakan atau program pembangunan yang telah dijalankan pemerintah. Kedua, memberi masukan bagi upaya perbaikan kebijakan atau program pembangunan yang dijalankan pemerintah.¹¹

Penelitian ini mengikuti definisi William M. Troachim tentang evaluasi sebagai "pengumpulan dan penilaian informasi secara sistematis untuk memberi masukan-balik (*feedback*) yang berguna mengenai suatu objek".¹² Dengan demikian, riset ini diharapkan dapat memberi masukan bagi upaya peningkatan kualitas pengelolaan zakat serta kualitas pembinaan dan fasilitasi yang diberikan Kementerian Agama. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi

¹¹Ian Sandersen, "Evaluation, Policy Learning, and Evidence-based Policy Making," *Public Administration*, Vol. 80 No. 1 (2002), 3.

¹²William M. Troachim, "The Research Methods Knowledge Base", 2nd Edition. Internet WWW page, at URL: <http://www.sosialresearchmethods.net/kb/> (version current as of October 20, 2006). Lihat juga William Troachim dan James P. Donelly, *The Research Methods Knowledge Base* (Cincinnati, OH: Atomic Dog Publishing, 2006), 30.

kasus.¹³ Wilayah penelitian dilakukan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan fokus pada BAZ Kabupaten Bekasi. Penjajakan lapangan dilakukan pada 7-13 Februari 2016, dan dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan yang berlangsung antara 11- 28 Februari 2016.

Teknik pengumpulan data mengkombinasikan studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Studi dokumen dilakukan untuk menghimpun informasi dari bahan-bahan relevan, baik pustaka, data statistik, maupun dokumen laporan. Wawancara dilakukan baik terhadap pejabat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, pengelola BAZ Kabupaten Bekasi dan pengelola UPZ tingkat Kecamatan, pejabat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, serta muzakki dan mustahik. Observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi kediaman mustahik di sejumlah desa di Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

¹³Untuk penjelasan lebih lengkap tentang studi kasus, lihat antara lain Robert K. Yin, *Case Study: Research Design and Methods*, Edisi ke-3 (Thousand Oak, Calif.: Sage Publications, 2003) Untuk penjelasan tentang studi kasus sebagai salah satu pendekatan dalam riset evaluasi, lihat Daniel L. Stufflebeam dan Chris L. S. Coryn, *Evaluation Theory, Models, and Applications* (San Fransisco: Jossey-Bass, 2014).

BAB II

TEMUAN PENELITIAN

Lembaga Pengelola Zakat: Dari BAZDA Menjadi BAZNAS Kabupaten

Pada saat penelitian dilaksanakan, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah, sedang berada dalam tahap transisi, yaitu dengan adanya revisi atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Aturan pelaksanaan UU itu sendiri baru terbit tiga tahun kemudian, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota. Revisi tersebut berdampak signifikan pada perubahan struktur kelembagaan maupun komponen kepengurusan BAZ, termasuk perubahan nomenklatur BAZDA Kabupaten Bekasi menjadi BAZNAS Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi No. 451.12/Kep.233-AdmKesra/2013 tentang Perpanjangan Masa Bhakti Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan pada 29 Juli 2013, masa kepengurusan BAZDA Kabupaten Bekasi Periode 2007-2010 diperpanjang hingga terbentuknya struktur organisasi dan kepengurusan baru BAZNAS Kabupaten Bekasi, berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan regulasi turunannya.¹⁴ Bila diperhatikan antara masa berakhirnya kepengurusan lama, yaitu 2010, dan dikeluarkannya SK perpanjangan masa tugas pada pertengahan 2013, terdapat jeda periode selama 2 tahun lebih, yaitu periode ketika kepengurusan BAZDA Kabupaten Bekasi tidak ditopang oleh landasan hukum. Hal ini mengindikasikan lemahnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, terutama pada masa kepemimpinan Bupati Bekasi periode terdahulu, terhadap keberadaan BAZDA Kabupaten Bekasi.

Selain itu, dari segi struktur dan komponen kepengurusan, BAZDA Kabupaten Bekasi periode 2007-2010 (yang diperpanjang hingga terbentuknya kelembagaan baru BAZNAS Kabupaten Bekasi pada 2016) terlihat merupakan organisasi yang 'gemuk' dengan komponen pengurus yang umumnya melibatkan elemen pegawai pemerintah. Struktur dan jumlah pengurus organisasi lama terdiri atas: (1) Dewan Pertimbangan: 9 orang; (2) Komisi Pengawas: 9 orang; (3) Badan Pelaksana: 7 orang; (4) Seksi Pengumpulan: 7 orang; (5) Seksi Pendistribusian: 6 orang; (6) Seksi Pendayagunaan: 7 orang; dan (7) Seksi Pengembangan: 7 orang. Total anggota pengurus BAZDA Kabupaten Bekasi berjumlah 52 orang.

Sebagaimana telah disebut, ditetapkannya UU baru tentang pengelolaan zakat, yaitu UU No. 23 Tahun 2011, berdampak pada perubahan struktur kelembagaan lembaga pengelola zakat, baik yang dibentuk pemerintah (BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota) maupun yang dibentuk masyarakat (Lembaga Amil Zakat, LAZ). Pada saat penelitian berlangsung, proses seleksi kepengurusan baru sesuai dengan struktur organisasi baru BAZNAS Kabupaten masih sedang berjalan.


¹⁴Pembentukan kepengurusan BAZDA Kabupaten Bekasi periode 2007-2010 didasarkan atas Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi No. 451.12/Kep.123-Sosial/2007 tanggal 6 September 2007 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bekasi.

Ketentuan mengenai struktur kelembagaan baru Badan Amil Zakat tingkat Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 41 PP No. 14 Tahun 2014 itu menyebutkan:

- (1) BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana;
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat; (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4; (empat) orang wakil ketua;
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam;
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal bukan dari pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari Pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Berdasarkan ketentuan di atas ada sejumlah catatan yang perlu diberikan terkait struktur baru organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota. Pertama, struktur organisasi itu telah dibatasi hanya menjadi dua unsur, yaitu unsur pimpinan dan unsur pelaksana. Kedua, sementara jumlah unsur pimpinan telah dibatasi menjadi maksimal hanya 5 (lima) orang, termasuk ketua, jumlah unsur pelaksana tidak dibatasi. Ketiga, seluruh fungsionaris BAZNAS Kabupaten/Kota berasal dari unsur masyarakat, dengan pengecualian pelibatan pegawai negeri sipil yang diperbantukan pada unsur pelaksana sepanjang diperlukan.

Bagan 1
Struktur Baru Organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota



Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan BAZNAS No. 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota. Pasal 31 Peraturan tersebut menyebutkan bahwa susunan organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas: (a) Ketua, (b) Wakil Ketua, (c) Bidang Pengumpulan, (d) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, (e) Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan, (f) Bagian Administrasi, Sumberdaya Manusia, dan Umum, serta (g) Satuan Audit Internal. Masing-masing bidang dan bagian dipimpin oleh wakil ketua, sedangkan satuan audit internal dipimpin dan bertanggungjawab kepada ketua BAZNAS. Di bawah masing-masing bidang dan bagian terdapat tenaga pelaksana, yang disebut sebagai Amil.

Jika dibuatkan bagan, struktur baru organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan BAZNAS No. 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota adalah seperti tampak pada Bagan 1 di atas.

Pengelolaan Zakat oleh BAZ Kabupaten Bekasi

Di dalam UU 23 Tahun 2011 "pengelolaan zakat" didefinisikan sebagai "kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat" (Pasal 1 Butir 1). Di dalam UU tersebut pula, muzakki didefinisikan sebagai "seorang Muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat", sedangkan mustahik adalah "orang yang berhak menerima zakat" (Pasal 1 Butir 5 dan 6). Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait muzakki maupun mustahik di dalam UU tersebut.

BAZ Kabupaten Bekasi menggunakan ukuran 85 gram emas sebagai *niṣab*, yaitu batas seorang pegawai atau pekerja Muslim berkewajiban mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5 persen.¹⁵ Dengan asumsi harga emas Rp 500 ribu per gram, maka *niṣab* zakat profesi adalah orang dengan pendapatan Rp 42,5 juta per tahun atau sekitar Rp 3,5 juta per bulan.

Seperti akan dipaparkan dalam bagian kemudian, dalam pelaksanaannya belum seluruh pegawai, baik di lingkungan instansi atau SKPD Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi yang menjadi subjek zakat atau muzakki. Selain itu, kategori penghasilan yang menjadi objek zakat masih terbatas hanya pada tunjangan daerah, bukan total penghasilan atau pendapatan pegawai.

Selain menghimpun zakat profesi, BAZ juga menghimpun zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan. Zakat fitrah yang terkumpul kemudian dibagikan berdasarkan proposal yang diajukan oleh lembaga-lembaga keagamaan, seperti

¹⁵Surat Badan Amil Zakat Kabupaten Bekasi No. 001/BAZ-BKS/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pengumpulan Zakat Propesi Tahun2014 M/1435 H.

yayasan Islam, masjid/musholla, majelis taklim, serta lembaga pendidikan, seperti TPQ/TPA.¹⁶

Terkait mustahik, BAZ Kabupaten Bekasi juga tidak mengeluarkan atau memiliki panduan untuk kategori mustahik, selain menggunakan kategori 8 *aşnaf* yang bersifat normatif, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak (*riqab*), orang berutang (*gharim*), fi sabilillah, dan ibnu sabil.¹⁷ Dalam praktiknya, muncul beberapa kategori yang tidak persis sama dengan kategori 8 *aşnaf* di atas, seperti yatim-piatu, jompo, dan duafa. BAZ Kabupaten Bekasi juga menyalurkan dana zakat untuk bantuan lembaga pendidikan, bantuan sarana ibadah, bantuan lembaga atau organisasi keagamaan, dan sebagainya.

Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat oleh BAZ Kabupaten Bekasi mengalami perkembangan baru semenjak dikeluarkannya Instruksi Bupati Bekasi No. 1 Tahun 2013 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemkab Bekasi. Sejak keluarnya Instruksi Bupati tersebut, jumlah penerimaan zakat, infak dan sedekah pada BAZ Kabupaten Bekasi menunjukkan peningkatan, mulai dari Rp 7.196.300 pada Januari 2014 menjadi Rp 218.755.632 pada Desember 2014. Sementara itu, penerimaan zakat pada 2015 cenderung berfluktuasi, kendati masih dalam tren meningkat, mulai dari Rp 195.869.180 pada bulan Januari menjadi Rp 260.865.414 pada bulan Desember.

¹⁶Peneliti menyalin dengan menggunakan kamera handphone proposal-proposal permohonan bantuan zakat fitrah yang diajukan lembaga-lembaga tersebut. Jumlah proposal yang dapat didokumentasikan peneliti sebanyak 165 proposal. Daftar nama yang diusulkan dalam proposal-proposal itu menjadi informasi awal yang digunakan peneliti dalam menentukan lokasi observasi msutahik. Sayangnya, peneliti tidak memperoleh laporan keuangan pengelolaan zakat fitrah tersebut dari BAZ Kabupaten Bekasi.

¹⁷Lihat Al-Qur'an, surah at-Tawbah (9): 60.


Bila dirata-ratakan, jumlah rata-rata dana ZIS yang berhasil dihimpun BAZ Kabupaten Bekasi pada tahun 2014 sebesar Rp 144,678,305, sementara pada tahun 2015 sebesar Rp 164,887,013. Jumlah penerimaan terbesar pada tahun 2014 tercatat pada bulan Juli, sebesar Rp 221.587.114, sedangkan penerimaan terbesar pada 2015 tercatat pada bulan Desember, sebanyak Rp 260.865.424.

Tabel 1
Jumlah Pengumpulan ZIS BAZ Kab. Bekasi, 2014-2015 (dalam rupiah)

Bulan	2014	2015
Januari	7,196,300	195,869,180
Pebruari	8,476,000	140,104,563
Maret	79,494,297	221,210,113
April	176,683,176	118,805,018
Mei	179,793,145	121,124,122
Juni	182,366,998	164,648,761
Juli	221,587,114	185,894,567
Agustus	163,321,494	145,807,728
September	202,880,008	122,423,764
Oktober	170,427,885	139,779,165
November	125,157,605	162,111,755
Desember	218,755,632	260,865,414

Sumber: Laporan Keuangan BAZDA Kabupaten Bekasi 2014-2015, diolah.

Grafik 1
Perkembangan Dana ZIS yang Dihimpun BAZ Kab. Bekasi, 2014-2015



Sumber: Laporan Keuangan BAZ Kabupaten Bekasi 2014-2015, diolah.

Meski secara keseluruhan jumlah dana ZIS yang berhasil dihimpun pada tahun 2015 lebih besar dibandingkan pada

tahun 2014, namun jika dilihat dari perkembangan per bulan, pengumpulan ZIS pada periode April-Oktober 2015 lebih rendah daripada periode yang sama pada tahun 2014, seperti tampak pada Grafik di atas.

Sumber pengumpulan dana zakat oleh BAZ Kabupaten Bekasi terutama berasal dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang berada di berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan UPZ di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Baru pada 2015 ada muzakki yang berasal dari perorangan, yang menyalurkan zakatnya melalui BAZ Kabupaten Bekasi.

Tabel 2
Pendapatan ZIS BAZ Kabupaten Bekasi Menurut Sumber, 2014-2015

SUMBER	2014		2015	
	Rp	%	Rp	%
UPZ Instansi Pemda	1,649,405,954	95.0	1,871,796,150	94.6
UPZ Kemenag	86,733,700	5.00	91,848,000	4.6
Perorangan	-	-	15,000,000	0.8
TOTAL PENDAPATAN	1,736,139,654	100	1,978,644,150	100

Sumber: Laporan Keuangan BAZ Kabupaten Bekasi 2014-2015, diolah.

Dari total dana ZIS yang dihimpun pada 2014 sebesar Rp 1.736.139.654, sebesar Rp. 1.649.405.954 (95 persen) berasal dari UPZ instansi pemda dan Rp 86.733.700 (5 persen) bersumber dari UPZ Kemenag. Sementara itu, dari total Rp 1.978.644.150 dana ZIS yang berhasil dihimpun pada 2015, sebesar Rp 1.871.796.150 (94,6 persen) berasal dari UPZ instansi pemda, Rp 91.848.000 (4,6 persen) berasal dari UPZ Kemenag, dan Rp 15.000.000 (0,8 persen) berasal dari perorangan.

Jumlah dana ZIS yang berhasil dikumpulkan BAZ Kabupaten Bekasi masih sangat kecil dibandingkan potensi dana ZIS yang dapat dihimpun. Pada tahun 2014 jumlah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang beragama Islam sebanyak 12.758 pegawai, terdiri atas pegawai golongan

I dan II sebanyak 2.280, serta pegawai golongan III dan IV sebanyak 10.478 (Kabupaten Bekasi Dalam Angka, Tabel 2.11). Jika rata-rata total pendapatan pegawai golongan III dan IV sebanyak Rp 5 juta per bulan, maka zakat profesi yang dapat dihimpun dari kelompok pegawai tersebut per bulan sebesar: $10.478 \text{ orang} \times \text{Rp } 5 \text{ juta} \times 2,5\% = \text{Rp } 1.309.750.000$ (satu miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun jumlah rata-rata dana zakat profesi pada tahun 2015 yang berhasil dihimpun sebesar Rp 155.983.012 atau sekitar 11,9 persen dari potensi zakat profesi yang dapat dihimpun.

Potensi zakat juga masih dapat ditingkatkan dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2014, misalnya, jumlah pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi sebanyak 863 orang, terdiri atas 219 pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, serta 644 pegawai dan guru yang bekerja di satuan pendidikan madrasah dan sekolah. Dengan asumsi total pendapatan pegawai per bulan sebesar Rp 5 juta, maka jumlah dana zakat profesi yang dapat dihimpun dari aparatur Kementerian Agama per bulan sebesar: $863 \text{ orang} \times \text{Rp } 5 \text{ juta} \times 2,5\% = \text{Rp } 107.875.000$ (seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sementara itu, rata-rata jumlah dana zakat/infak per bulan yang berhasil dihimpun pada tahun 2015 baru sebesar Rp 7.654.000 atau sekitar 7,1 persen dari total potensi dana zakat yang dapat dihimpun.

Sebagai catatan, dana yang dikumpulkan UPZ Kemenag dan disetorkan ke BAZ Kabupaten Bekasi terdiri atas dana zakat profesi dan infak. Zakat profesi baru dikumpulkan dari unsur pimpinan satker di lingkungan Kementerian Agama, sementara infak dikumpulkan dari kalangan staf pegawai di lingkungan Kementerian Agama. Selain itu, pengumpulan zakat dan infak juga belum mencakup unit kerja di lingkungan satuan pendidikan madrasah, seperti kepala madrasah, tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan, serta guru Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan umum, seperti sekolah.

Profil Muzakki

Secara umum, muzakki yang menyalurkan zakat melalui BAZ Kabupaten Bekasi adalah pegawai negeri yang bekerja pada berbagai instansi di lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi, termasuk tingkat kecamatan, dan yang bekerja di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, termasuk tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Namun, terdapat perbedaan antara objek penghasilan yang dikenakan potongan serta jenis dana yang dikumpulkan. Bagi pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi, potongan diperuntukan sebagai potongan zakat profesi, dengan besar potongan 2,5% dari tunjangan 18 daerah (bukan dari keseluruhan pendapatan pegawai), dan itupun setelah tunjangan daerah tersebut dikurangi dengan pajak penghasilan. Sementara itu, seperti telah disebut, dana yang dikumpulkan dari aparatur di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi adalah perpaduan antara sumbangan zakat profesi dan infak. Zakat profesi dikumpulkan dari unsur pimpinan, sementara infak dihimpun dari kalangan staf satker. Subjek pemberi zakat dan infak pun belum mencakup pegawai yang bekerja di lingkungan satuan pendidikan madrasah atau guru Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan umum, seperti sekolah.

Menurut keterangan Sekretaris Camat Tambun Selatan Junaefi S.STP, M.Si, seluruh pegawainya yang beragama Muslim mengetahui adanya potongan untuk zakat sebesar 2,5%. Menurut Junaefi, 38 tahun, potongan itu tidak dikenakan terhadap seluruh penghasilan pegawai. "Potongan sebesar 2,5% hanya dikenakan atas tunjangan daerah pegawai," ungkapnya.¹⁸ Junaefi juga berperan sebagai Ketua UPZ

¹⁸Wawancara dengan Sekretaris Camat Tambun Selatan Junaefi S.STP, M.Si, 23 Februari 2016.

Kecamatan Tambun Selatan, dibantu oleh Pelaksana Kasi Kependudukan Ahmad Ismail, SE, sebagai Sekretaris UPZ dan Bendahara Kecamatan Dede Komalasari, SE sebagai Bendahara UPZ. Junaefi mengemukakan bahwa UPZ Kecamatan Tambun Selatan dibentuk pada 2013, namun sampai dengan penelitian ini berlangsung, UPZ itu belum memiliki Surat Keputusan (SK) dari BAZ Kabupaten Bekasi sebagai UPZ. Pada tahun 2015 jumlah pegawai di Kecamatan Tambun Selatan yang dikenakan potongan zakat atas tunjangan daerah mereka sebanyak 61 orang, termasuk 15 pegawai Kelurahan Jatimulya.¹⁹

Pemotongan zakat atas tunjangan daerah pegawai dilakukan sejak 2013, namun belum mencakup seluruh pegawai. Pada 2013-2014 pemotongan masih dilakukan Bendahara UPZ Kecamatan. Pemotongan atas tunjangan daerah seluruh pegawai baru dilakukan sejak 2015 dan hal itu dilakukan secara otomatis melalui Bank Jawa Barat (BJB). UPZ hanya menerima bukti/laporan potongan itu secara umum, termasuk potongan untuk dana KORPRI, pajak penghasilan 15%, potongan untuk koperasi dll. Pegawai tidak menerima bukti pemotongan zakat secara perorangan.²⁰

Menurut Junaedi, selama ini sosialisasi BAZ tentang zakat dan UPZ belum maksimal; diperlukan sosialisasi yang lebih intensif. Pihak kecamatan sendiri tidak melakukan sosialisasi ke pegawai karena tidak begitu paham tentang UPZ. Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kabupaten Bekasi masih rendah karena kurang ada transparansi menyangkut soal keuangan maupun program/kegiatan. Ia menyarankan agar dibuat *website* BAZ Kabupaten agar sosialisasi program dan keuangan lebih transparan. Selain itu, Junaefi juga berharap agar UPZ diberi kewenangan

¹⁹Wawancara dengan Sekretaris Camat Tambun Selatan Junaefi S.STP, M.Si, 23 Februari 2016.

²⁰Wawancara dengan Sekretaris Camat Tambun Selatan Junaefi S.STP, M.Si, 23 Februari 2016.

untuk menyalurkan sebagian dari dana zakat yang terkumpul agar penyaluran lebih efektif dan tepat sasaran. Menurutnya perlu pula dibentuk UPZ di tingkat RW sehingga muzakki tidak hanya berasal dari kalangan pegawai negeri, tetapi juga dari kalangan masyarakat umum. Terkait dampak penyaluran zakat, ia menilai selama ini penyaluran baru sebatas bersifat santunan, belum secara maksimal berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.²¹

Sementara itu, Kepala KUA Kecamatan Tambun Selatan Drs. H. Mulyadi HS, MM, berpandangan bahwa selama ini tidak ada koordinasi dari UPZ Kecamatan dengan KUA. Ia mengakui hanya menandatangani sebagai pihak yang mengetahui atas proposal yang diajukan oleh berbagai lembaga kepada pihak BAZ Kabupaten Bekasi setiap bulan Ramadan. Pihaknya tidak pernah mengecek atau memverifikasi daftar mustahik yang diajukan berbagai lembaga tersebut.²²

Mulyadi menilai perlu ada transparansi laporan keuangan maupun kegiatan dari tingkat BAZNAS hingga tingkat UPZ, yang juga ditembuskan ke KUA, sehingga KUA dapat mengetahui apakah penyaluran zakat telah tepat sasaran. Selain itu, ia berpendapat bahwa orang yang duduk dalam kepengurusan UPZ harus mengerti tentang agama dan pengelolaan zakat. Selain itu, pengelola UPZ perlu didukung oleh anggaran dari pemda, bukan hanya mengandalkan dana hak amil.²³

Ketika diwawancarai dalam kapasitasnya sebagai muzakki , Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tambun Selatan Neni Nuraeni Wirasmita, SE, 54 tahun, mengaku dirinya mengetahui ada pemotongan zakat sebesar 2,5%

²¹Wawancara dengan Sekretaris Camat Tambun Selatan Junaefi S.STP, M.Si, 23 Februari 2016.

²²Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tambun Selatan Drs. H. Mulyadi HS, MM, 22 Februari 2016.

²³Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tambun Selatan Drs. H. Mulyadi HS, MM, 22 Februari 2016.

atas tunjangan daerahnya. Ia mengaku pernah mengisi form kesediaan untuk potongan zakat itu sejak adanya Instruksi Bupati Bekasi No. 1 Tahun 2013 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemkab Bekasi. Namun, ia mengaku tidak pernah menerima slip/kuitansi sebagai bukti atas potongan zakat tersebut.²⁴

Gambar 1
Contoh Lembar Kesediaan Potongan Zakat
Pegawai Pemda Kabupaten Bekasi

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama SUDI YONO

NIP 1973 0320 1995 031001

Pangkat/Golongan III/a

Jabatan Petaksana


Unit Kerja Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya, bersedia mengeluarkan zakat harta kekayaan jasa profesi sebesar 2,5 % dari Tambahan Penghasilan Pegawai setelah dipotong pajak penghasilan Pph Ps1 21 mulai bulan Maret 2014.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Cibitung, Maret 2014

Yang Membuat Pernyataan


SUDI YONO
NIP. 1973 0320 1995 031001

²⁴Wawancara dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tambun Selatan Neni Nuraeni Wirasasmita, SE, 23 Februari 2016.

Selain mengeluarkan zakat melalui BAZDA, Neni Nuraeni, yang mengaku berpendapatan sekitar Rp 6-7 juta per bulan, juga menyalurkan zakat pendapatannya ke warga di lingkungan tempat tinggalnya atau melalui masjid. "Saya mengeluarkan zakat pendapatan sekaligus zakat fitrah ke masyarakat langsung atau melalui masjid setahun sekali," ungkapnya.²⁵ Ketika ditanya soal pandangannya mengenai mustahik, ia berpandangan bahwa ia menentukan mustahik berdasarkan penilaian pribadi atas kondisi mustahik. Siapapun yang menurutnya berada dalam kondisi yang membutuhkan bantuan, menurutnya ia kategorikan sebagai mustahik, termasuk ketika ia membantu seorang mahasiswa yang pada saat itu mengalami kehilangan barangnya. Soal dampak berzakat, ia berpendapat zakat adalah kewajiban. Dengan mengeluarkan zakat, ia merasa lega karena telah menunaikan kewajiban. Selain itu, ia juga merasakan bahagia karena dapat membantu orang lain yang mengalami kesusahan.²⁶

Terkait penyaluran zakat oleh BAZ Kabupaten Bekasi, Neni mengaku tidak tahu apakah penyaluran itu sudah tepat sasaran atau belum. Ia menyarankan agar ada transparansi pengelolaan zakat oleh BAZ, baik dalam hal keuangan maupun penyaluran. "Perlu ada sosialisasi program-program yang dilaksanakan BAZNAS," ungkap Neni.²⁷

Sementara itu, Kepala Seksi Kependudukan & Catatan Arsip Kecamatan Tambun Selatan Ahmad Syahbani, SIP, 58 tahun, yang juga diwawancarai dalam kapasitasnya sebagai muzakki, mengakui mengetahui bahwa tunjangan daerahnya dikenai potongan untuk zakat sebesar 2,5%. Ia juga pernah mengisi

²⁵Wawancara dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tambun Selatan Neni Nuraeni Wirasasmita, SE, 23 Februari 2016.

²⁶Wawancara dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tambun Selatan Neni Nuraeni Wirasasmita, SE, 23 Februari 2016.

²⁷Wawancara dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tambun Selatan Neni Nuraeni Wirasasmita, SE, 23 Februari 2016.

formulir kesediaan untuk pemotongan tersebut, namun ia tidak pernah menerima bukti pemotongan zakat tersebut. Seperti halnya Neni, selain mengeluarkan zakat melalui BAZ Kabupaten Bekasi, Ahmad Syahbani juga mengeluarkan zakat pendapatan yang ia salurkan langsung ke masyarakat atau melalui masjid. Ia mengaku memiliki pendapatan per bulan sekitar Rp 7 juta. "Untuk urusan keuangan, termasuk pengeluaran untuk zakat, bisaanya diurus oleh istri saya," kata Ahmad Syahbani. Ia juga bisa mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, ibu, istri, dan tiga orang anaknya. Bentuk zakat fitrah yang ia keluarkan berupa uang maupun beras, sekitar 50 kilogram (1 karung).²⁸ Terkait dengan kategori mustahik, ia cenderung menentukan mustahik berdasarkan penilaian pribadi atas kondisi mustahik. Ahmad Syahbani mengaku bahwa dengan berzakat, ia dapat membersihkan hartanya sekaligus menunaikan kewajiban. "Jadi, harta kita dimakan juga enak, lebih berkah. Lega dan tenang bisa menjalankan kewajiban," ungkap Ahmad Syahbani.²⁹

Ketika ditanya apakah penyaluran zakat oleh BAZ Kabupaten Bekasi sudah tepat sasaran dan efektif, Ahmad Syahbani menjawab, "*Wallahu a'lam*. Saya hanya *husnuzzhan* [berprasangka baik] saja."³⁰ Namun, ia berharap agar ada transparansi laporan keuangan pengelolaan dana zakat, dan ada audit terhadap laporan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa program penyaluran zakat harus jelas karena selama ini ia tidak mendapat informasi soal kegiatan penyaluran zakat. "Pengurus [BAZ] harus orang yang amanah, dan mengerti betul siapa mustahik dan bukan, serta berani [untuk

²⁸Wawancara dengan Kepala Seksi Kependudukan & Catatan Arsip Kecamatan Tambun Selatan Ahmad Syahbani, SIP, 23 Februari 2016.

²⁹Wawancara dengan Kepala Seksi Kependudukan & Catatan Arsip Kecamatan Tambun Selatan Ahmad Syahbani, SIP, 23 Februari 2016.

³⁰Wawancara dengan Kepala Seksi Kependudukan & Catatan Arsip Kecamatan Tambun Selatan Ahmad Syahbani, SIP, 23 Februari 2016.

menyalurkan dana zakat kepada orang yang benar-benar berhak],” tegasnya.³¹

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan sejumlah pegawai Kementerian Agama, diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui bahwa mereka dikenai potongan, namun bukan untuk zakat, melainkan untuk infak, dengan besar bervariasi berkisar antara Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu. Selain itu, subjek pemotongan infak pun baru sebatas aparatur Kementerian Agama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Pemotongan belum dikenakan terhadap guru-guru yang bekerja di madrasah-madrasah yang juga merupakan satuan kerja (satker) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi.

Salah seorang muzakki, yang bekerja sebagai penghulu di KUA Kecamatan Tambun Selatan, Hizbul Latif, S.Ag., 44 tahun, ketika ditanya apakah ia mengetahui bahwa pendapatannya dikenai potongan untuk zakat, menjawab, “Saya mengetahui gaji saya dipotong, tetapi bukan untuk zakat, melainkan untuk infak. Besar potongannya sekitar Rp 25 – 50 ribu.” Namun, ia mengaku tidak pernah menerima slip bukti pemotongan tersebut.³² Untuk zakat, ia menyalurkannya melalui yayasan, masjid atau langsung ke masyarakat, namun ia tidak mau menyebut besarnya jumlah zakat yang ia keluarkan. Penghasilan yang ia peroleh sebulan sekitar Rp 5-6 juta per bulan (termasuk tunjangan penghulu sebesar Rp 2,9 juta). Selain zakat pendapatan/harta, ia menyalurkan juga zakat fitrah dalam bentuk uang atau beras atau dua-duanya, yang ia keluarkan atas nama untuk dirinya, istri dan 2 orang anaknya.³³

³¹Wawancara dengan Kepala Seksi Kependudukan & Catatan Arsip Kecamatan Tambun Selatan Ahmad Syahbani, SIP, 23 Februari 2016.

³²Wawancara dengan Hizbul Latif, S.Ag, penghulu di KUA Kecamatan Tambun Selatan, 23 Februari 2016.

³³Wawancara dengan Hizbul Latif, S.Ag, penghulu di KUA Kecamatan Tambun Selatan, 23 Februari 2016.

Ketika ditanya tentang ukuran apa yang digunakan untuk menentukan suatu kategori mustahik, menurut Hizbul Latif, fakir adalah orang yang tidak mempunyai pendapatan tetap, sedangkan miskin adalah orang yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu ada *fi sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah). Tetapi, "Pada praktiknya mustahik yang masuk kategori ini [*fi sabilillah*] sulit ditentukan," ungkapnya.³⁴

Terkait soal efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZ, ia mengaku tidak dapat memberi komentar karena, menurutnya, tidak ada sosialisasi mengenai laporan pengelolaan zakat oleh BAZ, termasuk juga pengelolaan zakat oleh UPZ Kecamatan. Namun, Hizbul Latif berpendapat bahwa zakat yang disalurkan belum berdampak signifikan karena penyaluran zakat baru bersifat santunan, belum zakat produktif untuk meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.³⁵

Dra. Ipah Hanipah, seorang Pengawas Madrasah yang ditemui di KUA Kecamatan Tambun Selatan, juga mengemukakan bahwa ia pernah mengisi formulir kesediaan pemotongan atas gajinya, namun pemotongan itu bukan untuk zakat, melainkan untuk infak. "Besar potongan sekitar Rp 25 ribu-50 ribu," ungkapnya.³⁶ Seperti informan lainnya, ia juga mengaku tidak pernah mendapat slip bukti pemotongan tersebut. Ipah Hanipah mengaku memiliki pendapatan per bulan sekitar Rp 6-7 juta. Untuk pendapatannya, ia mengeluarkan zakat sekitar Rp 1,5 juta per bulan, yang ia salurkan langsung ke masyarakat atau melalui masjid. Selain itu, ia juga mengaku memiliki kontrakan. Untuk kontrakannya, ia mengeluarkan zakat harta (mal) sekitar Rp 5 juta per

³⁴Wawancara dengan Hizbul Latif, S.Ag, penghulu di KUA Kecamatan Tambun Selatan, 23 Februari 2016.

³⁵Wawancara dengan Hizbul Latif, S.Ag, penghulu di KUA Kecamatan Tambun Selatan, 23 Februari 2016.

³⁶Wawancara dengan Dra. Ipah Hanipah, Pengawas Madrasah, KUA Kecamatan Tambun Selatan, 23 Februari 2016.

tahun. Setiap tahun ia juga mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan tiga orang anaknya dalam bentuk beras. Tentang kategori mustahik, ia mengemukakan bahwa fakir adalah orang yang memiliki penghasilan, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun miskin, menurutnya, "kondisinya lebih buruk dari fakir." Sedangkan untuk kategori mustahik lainnya, ia tidak member komentar. Ia cenderung menentukan mustahik berdasarkan penilaian pribadi atas kondisi mustahik, dan ia berpandangan agar dana zakat disalurkan langsung ke mustahik, tidak melaluilembaga-lembaga.³⁷

Mengenai penyaluran zakat oleh BAZ Kabupaten Bekasi, ia mempercayakan saja dan tidak tahu menahu tentang penyaluran tersebut. Ia hanya berharap agar pengurus BAZ dapat bersikap amanah, penyaluran zakat tepat sasaran, dan diberikan langsung ke mustahik, sehingga dirinya sebagai muzakki dapat menyaksikan langsung penyaluran tersebut.³⁸

Pendistribusian Zakat

Jumlah total dana zakat yang didistribusikan BAZ Kabupaten Bekasi pada 2014 sebanyak Rp 242.155.000 atau sekitar Rp 20.179.583 per bulan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan tajam pada 2015 menjadi Rp 1.252.802.000, dengan rata-rata per bulan sebesar Rp 104.400.167 (2015). Tabel 3 dan Grafik 2 di bawah menyajikan rincian pendistribusian dana zakat per bulan selama tahun 2014-2015.

³⁷Wawancara dengan Dra. Ipah Hanipah, Pengawas Madrasah, KUA Kecamatan Tambun Selatan, 23 Februari 2016.

³⁸Wawancara dengan Dra. Ipah Hanipah, Pengawas Madrasah, KUA Kecamatan Tambun Selatan, 23 Februari 2016.

Tabel 3
Pendistribusian ZIS BAZ Kabupaten Bekasi, 2014-2015

Bulan	2014	2015
Januari	9,620,000	183,292,000
Februari	5,980,000	3,550,000
Maret	3,850,000	4,550,000
April	4,825,000	6,000,000
Mei	4,670,000	586,700,000
Juni	5,375,000	162,360,000
Juli	32,780,000	81,500,000
Agustus	2,475,000	9,650,000
September	4,900,000	104,550,000
Oktober	2,950,000	49,100,000
November	154,250,000	28,900,000
Desember	10,480,000	32,650,000

Sumber: Laporan Keuangan BAZDA Kabupaten Bekasi 2014-2015, diolah.

Grafik 2
Perkembangan Pengeluaran ZIS BAZ Kabupaten Bekasi, 2014-2015



Sumber: Laporan Keuangan BAZ Kabupaten Bekasi 2014-2015, diolah.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pengeluaran terbesar terjadi pada bulan Mei 2015. Hal itu disebabkan adanya pengeluaran untuk program rumah miskin, yang merupakan salah satu program yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi saat itu. Sebesar Rp 550 juta dialokasikan dari dana zakat untuk membantu program pembangunan/renovasi rumah keluarga miskin.

Tabel 4 dan Grafik 3 di bawah menyajikan informasi pengeluaran dana ZIS berdasarkan pos pengeluaran.

Tabel 4
Pengeluaran ZIS BAZ Kabupaten Bekasi Menurut Pos Pengeluaran,
2014-2015


Pos Pengeluaran	2014	2015
Bantuan bencana alam	101,500,000	-
Bantuan duafa	700.000	10,550,000
Bantuan fi sabilillah	500.000	150.000
Bantuan lainnya	-	10.000.000
Bantuan lembaga	3.150.000	77.900.000
Bantuan modal usaha	-	2.000.000
Bantuan muafaf	250.000	150.000
Bantuan musafir	-	450.000
Bantuan operasional	50.000.000	24.900.000
Bantuan PHBI	13.800.000	218.900.000
Bantuan rumah miskin	-	550.000.000
Bantuan sarana ibadah	36.900.000	61.850.000
Bantuan sosial	2.700.000	22.250.000
Santunan anak yatim	14.000.000	25.000.000
Hak amil	3.200.000	164.600.000
Transpor amil	3.550.000	13.600.000
Sekretariat	11.905.000	41.602.000
Lainnya	-	28.900.000
TOTAL	242,157,014	1,252,804,015

Sumber: Laporan Keuangan BAZ Kabupaten Bekasi 2014-2015, diolah.

Data di atas menunjukkan, selain untuk pengeluaran program rumah keluarga miskin, pengeluaran terbesar lainnya adalah bantuan Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI), hak amil, dan bantuan bencana alam. Menurut keterangan Umar Nashir, salah seorang pengurus BAZ, yang dimaksud bantuan PHBI adalah bantuan untuk santunan yang diselenggarakan umumnya dengan mengambil momen-momen Peringatan Hari-hari Besar Islam.³⁹

³⁹Wawancara dengan Umar Nashir, 25 Februari 2016.

Grafik 3
 Pengeluaran ZIS BAZ Kabupaten Bekasi Menurut Pos Pengeluaran,
 2014-2015



Sumber: Laporan Keuangan BAZ Kabupaten Bekasi 2014-2015, diolah.

Profil Mustahik

Untuk memperoleh informasi tentang profil mustahik, pertama-tama peneliti mengkaji informasi daftar mustahik yang terdapat dalam proposal bantuan zakat yang diajukan oleh lembaga-lembaga keagamaan, baik berupa yayasan, DKM, majelis taklim, dan lembaga pendidikan, seperti TPQ/TPA. Proposal itu hanya proposal pengajuan untuk bantuan zakat fitrah, yang dilakukan pada bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri 1436 H/2015. Berdasarkan informasi awal yang tersedia itu, peneliti memilih untuk mendatangi lokasi lembaga pengusul di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tambun Selatan.

Salah satu mustahik yang dikunjungi peneliti adalah Ibu Boneng, 70 tahun, seorang lanjut usia yang tinggal di Kp. Tambun Tiga Bagian RT 021/013, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.⁴⁰ Ibu Boneng adalah salah seorang penerima zakat fitrah yang disalurkan oleh Masjid

⁴⁰Observasi peneliti, 17 Februari 2016.

Baiturrahman yang berlokasi sekitar 60 meter dari tempat tinggalnya, tepatnya di RT 024/023 kampung dan desa yang sama. Bantuan zakat fitrah yang diterimanya berupa uang Rp 20.000 dan beras sebanyak 5 liter.

Rumah yang dihuni Ibu Boneng dan suaminya berukuran 3 x 2,5 meter dengan bangunan semi permanen. Ia tinggal bersama suaminya yang juga sudah jompo dan tidak lagi bisa bekerja. Meski tinggal di lahan milik sendiri, Ibu Boneng dan suaminya dibiayai oleh anak-anaknya yang kebetulan tinggal tidak jauh dari rumahnya. Ibu Boneng memiliki 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Anak-anak Ibu Boneng umumnya hanya bekerja sebagai buruh harian/buruh tani yang cuma berpenghasilan sekitar 80 ribu rupiah per hari. Penghasilan mereka pun tidak tetap, dengan rata-rata penghasilan kurang dari satu juta per bulan.⁴¹



Pasangan Jompo Bapak Boneng (70 th) dan Ibu Boneng (65 th),
Kecamatan Babelan

Kondisi ibu Boneng dan suami sangat memprihatinkan. Mereka hidup dengan mengandalkan pemberian dari anak, saudara dan tetangga dikarenakan mereka sudah tidak lagi dapat bekerja. Barang-barang yang terlihat di dalam rumah mereka hanya berupa termos minum hangat dan gelas, mangkuk kecil, peralatan makan lainnya, serta ranjang bamboo

⁴¹Wawancara dengan Boin, salah seorang anak Ibu Boneng, 17 Februari 2016.

reot beralaskan kain sarung kusut. Di bagian atas rumah terlihat plastik untuk melapisi atas karena kalau saat musim hujan atap asbes rumahnya selalu bocor. Rumah Ibu Boneng juga tidak dilengkapi fasilitas sanitasi yang memadai. Untuk keperluan mandi, ia dan suaminya menggunakan kubangan dengan air yang keruh. Di depan rumah juga terdapat sumur, namun saat musim kemarau, sumur itu tidak lagi mengeluarkan air. Untuk keperluan air bersih, mereka harus mengambil dari sumber air di masjid.

Selain zakat yang diterima dari masjid, Ibu Boneng juga terkadang mendapat bantuan zakat, infak/sedekah dari orang-orang sekitar. Meskipun demikian Ibu Boneng dan keluarga masih mengeluarkan zakat fitrah yang disalurkan lewat Masjid Baiturrahman maupun langsung kepada mustahik.

Tidak jauh dari tempat tinggal Ibu Boneng, peneliti mendatangi seorang mustahik lainnya yang menerima bantuan zakat fitrah BAZ Kabupaten Bekasi yang disalurkan melalui Masjid Baiturrahman, yaitu Fikri, 11 tahun, seorang yatim. Fikri tinggal bersama ibunya, Nani, 35 tahun.



Fikri, yatim, (11 th), Kecamatan Babelan

Rumah yang ditinggali Fikri dan Ibunya berukuran sekitar 4,5 x 6 meter, dengan bangunan semi permanen. Di dalam rumah terlihat sejumlah peralatan, seperti kasur tanpa ranjang, lemari baju yang sudah usang, dan peralatan dapur seperti kompor gas, piring, mangkuk, sendok, gelas, dan sebagainya. Rumah yang tidak memiliki ventilasi sama sekali kecuali dari pintu depan ini berada berapitan dengan rumah keluarga besar Fikri, termasuk kakeknya, yang kondisinya agak lebih baik dari Fikri dan ibunya.⁴²

Saat diwawancarai, Nani, ibu dari Fikri, mengakui bahwa setiap tahun mereka menerima zakat dari Masjid Baiturrahman berupa 5 liter beras dan uang sebesar Rp 20 ribu. Namun, mereka tidak mengetahui sumber bantuan zakat yang disalurkan oleh Masjid Baiturrahman, termasuk bantuan zakat dari BAZDA Kabupaten Bekasi.



Nani, ibu dari Fikri, Kecamatan Babelan

Selain itu, mereka juga mendapatkan santunan dari masjid yang berada di Wates, berupa uang sebesar Rp 100 ribu, serta

⁴²Observasi peneliti, 17 Februari 2016.

dari CSR PT Pertamina sebesar 300 ribu/tahun, yang bisaanya diberikan pada bulan Ramadhan. Meski bantuan zakat itu masih jauh untuk dapat menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, Nani mengaku tetap bersyukur. Bahkan, kendati dalam kondisi kekurangan, ia mengaku juga mengeluarkan zakat fitrah, yang ia salurkan melalui masjid atau langsung kepada tetangga yang membutuhkan. Jika Nina hanya bekerja sebagai seorang buruh tani serabutan, terutama untuk mencabuti/memanen bayam. Pekerjaan itu sendiri tidak tetap, dan ia hanya menerima upah sebesar Rp 10 ribu/hari untuk pekerjaan itu.⁴³

Selain Desa Buni Bakti, peneliti juga mendatangi Desa Muara Bakti di Kecamatan Babelan. Peneliti mengunjungi Bapak Udin, 45 tahun, yang namanya tercantum dalam proposal bantuan zakat fitrah yang diajukan Majelis Taklim Hidayatussibyan, yang berlokasi di desa tersebut. Untuk mencapai rumah Pak Udin harus melalui akses jalan yang berlumpur dan becek, dan hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Pak Udin tinggal di rumah berukuran 4,5 x 6 meter, dengan bangunan yang terbuat dari anyaman bambu. Di dalam rumah tanpa ventilasi udara itu terdapat sejumlah barang, seperti televisi, radio tape, dan peralatan dapur sederhana yang masih menggunakan pembakaran kayu ketika memasak. Tidak ada WC, hanya ada sumur kecil di belakang rumah buat mandi dan cuci. Pak Udin tinggal berempat bersama istri dan kedua anaknya, sedangkan anak pertamanya sudah menikah. Pekerjaannya adalah buruh harian lepas untuk mengurug tanah, dengan rata-rata penghasilan sebesar Rp 200 ribu per bulan. Istri Pak Udin, Uni, 40 tahun, bekerja sebagai buruh cuci pakaian.⁴⁴

Meski namanya tercantum dalam daftar nama yang diusulkan untuk menerima bantuan zakat, Pak Udin mengaku belum pernah menerima zakat, baik dari lembaga

⁴³Wawancara dengan Nani, ibu dari Fikri, 17 Februari 2016.

⁴⁴Observasi peneliti, 26 Februari 2016.

maupun masjid/mushalla. Kendati demikian, Pak Udin tetap membayarkan zakat fitrah tiap tahun melalui masjid atau RT. Ia berharap dapat memperoleh bantuan zakat untuk kepentingan modal usaha berdagang sayuran.⁴⁵

Seorang mustahik lainnya yang diwawancarai di Desa Muara Bakti adalah Ibu Darmayanti, 40 tahun. Ia tinggal bersama suami, 5 orang anaknya, dan kedua orang tuanya. Berbeda dengan Pak Udin, Darmayanti mengaku menerima bantuan zakat karena keempat anaknya (dari suami pertama) adalah anak yatim. Ia bisaanya menerima bantuan zakat dari Masjid Al-Hidayah, yang mengelola Majelis Taklim Hidayatussibyan, dan juga dari Masjid At-Tauhid. Bantuan zakat yang ia terima berupa uang Rp 50 ribu dan beras sekarung (20 liter) untuk keempat anaknya. Darmayanti tinggal di rumah berukuran 4 x 7 meter dengan bangunan semi permanen yang terbuat dari bilik bambu yang sangat sederhana. Di dalam rumah pun tidak terlihat perabotan yang layak, kecuali kasur kapuk yang sudah lapuk dan lemari kecil untuk menyimpan baju. Kondisi dapur juga terlihat kotor.⁴⁶

Darmayanti mengaku bekerja sebagai buruh cuci harian, sedangkan suaminya (yang kedua) bekerja sebagai pencari ikan (gogo). Pendapatan mereka per bulan mencapai antara Rp 1 - 1,5 juta. Meski tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menurut Darmayanti, bantuan zakat yang ia peroleh lumayan untuk memenuhi kebutuhan menjelang lebaran. Ia sendiri mengaku tetap mengeluarkan zakat fitrah tiap tahun melalui masjid. Ia berharap dapat memperoleh bantuan zakat untuk modal usaha jualan sembako.⁴⁷

Mustahik terakhir yang dikunjungi di Desa Muara Bakti adalah Ella, seorang pelajar SD berusia 6 tahun. Ella sudah ditinggal wafat Bapaknya ketika ia masih berada dalam

⁴⁵Wawancara dengan Udin, 26 Februari 2016.

⁴⁶Observasi peneliti, 26 Februari 2016.

⁴⁷Wawancara dengan Darmayanti, 26 Februari 2016.

kandungan, dan kemudian ditinggal Ibunya yang wafat ketika ia masih berumur 3 bulan. Saat ini Ella diasuh oleh paman dan neneknya. Ella juga terdaftar sebagai salah seorang siswa di TPQ Shiqoyautus Dzom'an, yang menggratiskan biaya pendidikan untuknya. TPQ Shiqoyautus Dzom'an adalah salah satu lembaga yang mengajukan proposal bantuan zakat ke BAZDA Kabupaten Bekasi.⁴⁸

Selain di Kecamatan Babelan, peneliti juga mendatangi sejumlah mustahik di Kecamatan Tambun Selatan yang namanya tercantum di proposal yang diajukan untuk mendapat bantuan zakat fitrah ke BAZDA Kabupaten Bekasi. Salah satunya adalah Ibu Muinah, 60 tahun, yang tinggal di Kp. Bulu RT. 02/02 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan. Pada saat peneliti berkunjung, Bu Muinah bekerja sebagai pembantu rumah tangga harian yang berlokasi sekitar 5 kilometer dari rumahnya. Kemudian peneliti mewawancarai suami Bu Muinah, yaitu Bapak Juro, 66 tahun.

Bu Muinah tinggal bersama suami dan 8 orang anaknya, yang seluruhnya sudah berkeluarga, kecuali anak yang paling bungsu. Mereka tinggal di rumah berukuran 4 x 12 meter dengan beberapa kamar, yang masing-masing memiliki luas 4 x 3 meter. Bangunan rumah bersifat permanen yang terbuat dari tembok semen, dan relatif layak untuk dihuni. Suami Bu Muinah, Pak Juro, walaupun terlihat masih sehat, namun ia tidak bisa bekerja berat karena mengalami pendarahan lambung. Sebelumnya ia sempat bekerja sebagai kuli bangunan, namun kini ia hanya membantu anaknya berjualan nasi uduk.⁴⁹

Pada saat wawancara, keluarga Bu Muinah mengaku tidak mengetahui jika nama Bu Muinah diusulkan sebagai penerima zakat dalam proposal yang diajukan TPQ Nurul Yaqin kepada BAZ Kabupaten Bekasi. Sebagai catatan, penanggungjawab TPQ Nurul Yaqin, Bapak Samsuri, adalah mantan Ketua RT dan

⁴⁸Wawancara dengan paman dari Ella, 26 Februari 2016.

⁴⁹Observasi peneliti, 27 Februari 2016.

aktif sebagai anggota DKM Masjid Nurul Salam. Keluarga Bu Muinah hanya tahu bahwa mereka menerima zakat dari masjid pada saat menjelang hari raya Idul Fitri berupa 5 liter beras dan uang Rp 50-60 ribu. Selain dari masjid, keluarga ini juga menerima zakat dari CSR Perusahaan PT. Alfindo (perusahaan tembaga dan alumunium) berupa sembako. Pak Juro mengakui bahwa bantuan zakat lumayan untuk meringankan beban kehidupan keluarga terutama menjelang lebaran. Penghasilan rata-rata per hari yang diperoleh Bu Muinah yang bekerja sebagai buruh cuci/seterika harian sebesar Rp 50-60 ribu, dengan total penghasilan per bulan sekitar Rp 1 – 1,5 juta. Keluarga Bu Muinah juga mengeluarkan zakat fitrah tiap tahun yang disalurkan melalui Masjid Nurul Salam. Pak Juro berharap agar penyaluran dana zakat dapat tepat sasaran dan dapat dialokasikan untuk modal usaha.⁵⁰

Mustahik lain yang didatangi peneliti adalah Bapak Usup, yang tinggal di Kp. Bulu RT.01/02 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan. Pak Usup dahulu pernah menjadi marbot di Masjid Nurul Salam. Saat ini ia tinggal bersama istri dan anak pertamanya, menantu, dan cucunya. Rumahnya berupa bangunan semi permanen dengan ukuran 5 x 7 meter yang terletak dekat sekali dengan perlintasan rel kereta api. Meski hanya memiliki peralatan rumah yang sederhana, seperti televisi, kompor gas, dan lainnya, namun semuanya terlihat tertata rapih.⁵¹ Saat wawancara Pak Usup didampingi istrinya, Bu Maryani, yang mengemukakan bahwa Pak Usup sudah pernah terkena penyakit stroke ringan. Bu Maryani bekerja sebagai buruh cuci/seterika dengan penghasilan sekitar Rp 200 ribu per bulan. Selain itu, mereka juga dibantu oleh anak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

⁵⁰Wawancara dengan Juro, 27 Februari 2016.

⁵¹Observasi peneliti, 27 Februari 2016.



Bapak dan Ibu Usup (70 th), Dhuafa, Kecamatan Tambun Selatan

Pak Usup mengaku tidak tahu jika namanya diusulkan sebagai penerima zakat oleh TPQ Nurul Yaqin. Namun, ia mengaku pernah menerima bantuan zakat dari masjid sebesar Rp 100 ribu dan 5 liter beras. Selain itu, ia juga pernah mendapat dana CSR dari perusahaan yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Menurut Pak Usup, dana zakat yang sekarang belum mampu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, hanya bisa meringankan saja. Ia berharap dapat memperoleh bantuan zakat untuk membayar utang karena jika untuk modal usaha, ia merasa tidak sanggup lagi untuk bekerja. Pak Usup sendiri mengaku mengeluarkan zakat fitrah yang disalurkan melalui Masjid Nurul Salam.⁵²

Terakhir, peneliti mendatangi Mohammad Khoiron dan Siti Nurjannah di Jl. Kaum II Kp. Bulu RT.006/25 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan. Nama keduanya tercantum dalam daftar nama yang diusulkan untuk menerima zakat dalam proposal yang diajukan TPQ Al-Huda ke BAZDA Kabupaten Bekasi. Keduanya diusulkan sebagai penerima zakat dengan kategori mustahik 'fi sabilillah'. Saat ini Mohammad Khoiron adalah pengajar di TPQ Al-Huda dan beraktivitas sebagai marbot Masjid Nurul Huda dan tinggal di masjid tersebut. Penghasilan Mohammad Khoiron sebesar Rp 900 ribu per

⁵²Wawancara dengan Usup dan Maryani, 27 Februari 2016.

bulan, sementara Siti Nurjannah mengaku berpenghasilan kurang dari Rp 1 juta per bulan.

Siti Nurjannah mengaku sebagai koordinator penyusunan proposal, yang kemudian diajukan ke BAZDA Kabupaten Bekasi melalui IGPTQ (Ikatan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an) Kabupaten Bekasi. Meski nama dan tandatangannya tercantum dalam tanda terima pengambilan bantuan zakat,⁵³ namun ia mengaku belum pernah menerima bantuan zakat dari BAZDA Kabupaten Bekasi. Mohammad Khorion dan Siti Nurjannah sendiri mengaku mengeluarkan zakat fitrah untuk diri mereka sendiri yang disalurkan langsung kepada orang yang berhak. Mereka berharap bantuan zakat dapat disalurkan dengan baik kepada mustahik dan berharap ada alokasi bantuan zakat untuk membangun atau mengembangkan TPQ/TPA.⁵⁴

⁵³Peneliti diperlihatkan Daftar Penerima Zakat Fitrah oleh Umar As-Subhi, salah seorang pengurus BAZDA Kabupaten Bekasi, yang juga Penyelenggara Syariah pada Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, 25 Februari 2016. Di dalam daftar itu tercantum nama TPQ Al-Huda sebagai salah satu lembaga penerima bantuan, serta nama dan tandatangan Siti Nurjannah sebagai penerima.

⁵⁴Wawancara dengan Mohammad Khoiron dan Siti Nurjannah, 27 Februari 2016.

BAB III PEMBAHASAN

Berdasarkan paparan pada bagian sebelumnya, ada sejumlah catatan yang dapat dikemukakan terkait pengelolaan zakat oleh BAZ Kabupaten Bekasi. Catatan pertama ialah pengelolaan zakat oleh BAZ Kabupaten Bekasi terlihat belum berjalan secara maksimal dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target utama bantuan zakat, seperti fakir dan miskin. Hal itu diakui antara lain oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi H. Sobirin S.Ag, M.Si. Sobirin mengemukakan bahwa secara umum pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Bekasi belum berjalan maksimal dan cenderung mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun silam. Hal itu antara lain disebabkan karena saat ini organisasi amil zakat yang difasilitasi oleh pemerintah, yaitu BAZNAS Kabupaten Bekasi, sedang dalam masa peralihan dari struktur lama kepada struktur baru. Proses seleksi pimpinan BAZNAS Kabupaten sendiri saat ini masih berlangsung. Hal ini berpengaruh pada kinerja BAZNAS yang sedang mengalami proses peralihan.⁵⁵

Sobirin juga menyebutkan penurunan aktivitas pengelolaan zakat juga tampak terjadi pada lembaga pengelola zakat bentukan masyarakat, antara lain Rumah Zakat (RZ). "Jika tahun-tahun sebelumnya, RZ banyak memasang

⁵⁵Wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi H. Sobirin, S.Ag, M.Si., 1 Februari 2016.

spanduk yang mengajak masyarakat untuk berzakat, dalam tahun-tahun terakhir spanduk-spanduk yang terpasang tidak lagi sebanyak seperti tahun-tahun sebelumnya,” ungkap H. Sobirin.⁵⁶ Peneliti sendiri belum dapat mengonfirmasi kepada pengelola RZ mengenai hal ini.⁵⁷

Faktor lain yang memengaruhi belum efektifnya pengelolaan zakat adalah dalam organisasi BAZ Kabupaten sebelumnya, jumlah pengurus cenderung banyak dan umumnya diisi oleh pejabat pemerintah, baik dari SKPD maupun Kementerian Agama. Menurut H. Umar Nashir, penyelenggara syariah yang diberi tugas tambahan untuk menangani urusan zakat dan wakaf, organisasi BAZNAS yang gemuk dan minimnya tenaga profesional di dalamnya mengakibatkan kerja BAZNAS kurang efektif. Secara keseluruhan yang menjadi muzakki pada BAZNAS adalah pegawai pemerintah, yang memberikan zakat profesinya dengan mekanisme potongan langsung sebesar 2,5% dari tunjangan daerah mereka. “Zakat profesi pegawai hanya dipotong dari tunjangan daerah, bukan gaji pokok. Untuk zakat profesi dari gaji pokok pegawai diserahkan kepada masing-masing pegawai untuk penyalurannya,” kata Umar Nashir.⁵⁸

Umar Nashir juga mengemukakan bahwa seiring dengan lahirnya revisi UU tentang pengelolaan zakat dari UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU. No. 23 Tahun 2011, peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat menjadi semakin hilang. Padahal aparatur Kementerian Agama,

⁵⁶Wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi H. Sobirin, S.Ag, M.Si., 1 Februari 2016.

⁵⁷Menurut informasi yang diperoleh peneliti, kantor Rumah Zakat Kabupaten Bekasi terletak di Jl. Industri Utara No. 9 Jababeka 2, Ruko Pavilion Shop, Jawa Barat, Telp (021) 89840661. Ketika pada Jumat 5 Februari 2016 peneliti mendatangi alamat tersebut, ternyata kantor RZ sudah pindah. Peneliti mencoba mengontak nomor telepon seluler salah seorang pengelola, namun belum mendapat balasan.

⁵⁸Wawancara dengan Penyelenggara Syariah Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi H. Umar Nashir, 1 Februari 2016.

dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sangat berperan penting dalam berlangsungnya pengelolaan zakat melalui BAZNAS. Hal lain yang ia soroti adalah keterbatasan sumber daya untuk pengelolaan zakat dari Kementerian Agama karena tugas ini hanya menjadi semacam tugas yang diperbantukan kepada penyelenggara syariah, yang tugas pokok sesungguhnya hanya meliputi hisab rukyat, penentuan arah kiblat, dan ceramah pada acara-acara keagamaan. Tugas penanganan urusan zakat dan wakaf berada di bawah Seksi Bimas Islam, yang beban kerjanya sudah sangat banyak. Secara hierarkiorganisasi, struktur yang ada di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten tidak selaras dengan struktur yang ada di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, yang di dalamnya urusan zakat dan wakaf ditangani oleh Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf.⁵⁹

Sementara itu Ketua BAZNAS Kabupaten Bekasi periode 2011-2016 H. Solihin Sari menyoroti soal kemungkinan implikasi politik dari revisi UU tentang pengelolaan zakat yang member kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pemilihan unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten. "Mekanisme pemilihan pimpinan BAZNAS yang harus mendapat persetujuan Bupati membuat seolah-olah Kementerian Agama tidak berperan, sementara kewenangan pemda menjadi semakin besar. Pemilihan pimpinan BAZNAS menjadi sarat kepentingan politik pemerintah daerah," ujar H. Solihin Sari.⁶⁰

Dengan adanya perubahan tata kelola dan kelembagaan zakat seiring dengan revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, peran Kementerian Agama tidak lagi secara langsung terlibat dalam pengelolaan zakat, tetapi

⁵⁹Wawancara dengan Penyelenggara Syariah Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi H. Umar Nashir, 1 Februari 2016.

⁶⁰Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Bekasi H. Solihin Sari, 4 Februari 2016.

hanya menjalankan peran pembinaan dan pengawasan. Terkait dengan hal ini, Kementerian Agama, khususnya Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, perlu membuat aturan yang secara jelas mengatur tugas pembinaan dan pengawasan tersebut. Hal ini diperlukan guna menghindari kesan, terutama di tingkat aparatur pelaksana di lapangan, bahwa seolah-olah Kementerian Agama tidak lagi memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan efektivitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat.

Berkaitan dengan data mustahik dan muzakki yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini menemukan, bahwa belum ada kriteria empiris yang disepakati bersama yang dijadikan dasar kriteria penentuan mustahik. Kategori fakir, miskin, dan lainnya umumnya diterima begitu saja berdasarkan usulan masyarakat yang meminta bantuan dari BAZNAS. Pihak pengaju dana BAZNAS umumnya adalah organisasi-organisasi keagamaan maupun lembaga pendidikan Islam, yang mengajukan daftar nama penerima bantuan, dengan klasifikasi yang dibuat sendiri, dengan persetujuan kepala desa setempat. "Pihak Kementerian Agama sendiri tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk memverifikasi apakah nama-nama penerima bantuan yang diusulkan itu memang benar memenuhi kualifikasi sebagai mustahik. Kami percaya sepenuhnya dengan verifikasi yang dilakukan Kepala Desa setempat," ungkap H. Umar Nashir.⁶¹ Hal senada juga dikemukakan oleh H. Edi Suhadi, M.Pd, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Edi Suhadi meminta agar Litbang Kementerian Agama membantu untuk mengembangkan standar empiris untuk menentukan apakah seorang dapat dikategorikan sebagai fakir, miskin dan kelompok-kelompok mustahik lainnya. Ia juga meminta

⁶¹Wawancara dengan Penyelenggara Syariah Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi H. Umar Nashir, 1 Februari 2016.

agar Kementerian Agama pusat mengkaji kembali struktur organisasi, khususnya terkait pengelola zakat dan wakaf, agar struktur organisasi di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten selaras dengan struktur yang ada di tingkat Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Bimas Islam.⁶²

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat, penelitian ini menemukan adanya penyaluran kepada kelompok-kelompok yang secara harfiah tidak termasuk ke dalam 8 *aşnaf* yang menjadi acuan baku penetapan mustahik, seperti penyaluran kepada lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi keagamaan. Selain itu, muncul pula kategori-kategori lain, seperti yatim-piatu, dhuafa, dan jompo, yang kategori-kategori itu seharusnya disepakati untuk disesuaikan dengan kategori 8 *aşnaf* yang selama ini menjadi acuan. Hal ini diperlukan guna kepentingan standarisasi akuntansi pengelolaan zakat, selain guna menghindari *mistargeting* (kekeliruan penetapan sasaran) dalam pendistribusian zakat.

Masih terkait dengan persoalan data mustahik, belum tampak ada koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanganan kemiskinan, seperti dinas sosial, dalam pengelolaan data mustahik. Sinkronisasi data dengan instansi-instansi terkait tentu saja diperlukan guna meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat. Namun, sinkronisasi dapat dilakukan jika para pemangku kepentingan, seperti BAZNAS, LAZ, Kementerian Agama, dan pihak-pihak terkait lainnya, dapat menyepakati ukuran empiris bagi kelompok-kelompok mustahik tersebut. Misalnya, apakah ukuran empiris miskin adalah dengan mengacu ukuran kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)? Ataukah BAZNAS dan pihak terkait lainnya memandang perlu untuk mengembangkan ukuran-ukuran empiris tersendiri?

⁶²Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kemenag Kabupaten Bekasi Drs. H. Edi Suhadi, M.Pd., 5 Februari 2016.

Terakhir, secara keseluruhan penyaluran dana zakat masih terfokus pada jenis bantuan yang bersifat karitatif, berupa santunan, yang tidak memiliki dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan mustahik. Hal ini terjadi karena penyaluran zakat masih cenderung didominasi oleh prinsip 'bagi-bagi' daripada prinsip 'pemberdayaan'. Penyaluran tidak difokuskan pada area atau sasaran tertentu dan disertai dengan program intervensi dan pendampingan yang efektif, sehingga dapat melahirkan dampak peningkatan kesejahteraan mustahik.



BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Berkenaan dengan dengan berbagai temuan dari penelitian ini, dapat dikemukakan sejumlah kesimpulan. Pertama, secara keseluruhan pengelolaan zakat oleh BAZ Kabupaten Bekasi belum berjalan maksimal. Faktor transisi kelembagaan seiring dengan keluarnya regulasi baru, struktur organisasi BAZ yang gemuk namun tidak efektif, keterbatasan jumlah dan kapasitas pengelola zakat, menjadi beberapa faktor yang memengaruhi kerja BAZ yang belum maksimal. Namun, dari segi pengumpulan, jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, terutama sejak dikeluarkannya Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2013 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemkab Bekasi.

Kedua, muzakki yang menyalurkan zakat mereka melalui BAZ Kabupaten Bekasi umumnya adalah pegawai yang bekerja di berbagai instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Namun, selain belum mencapai sasaran pegawai yang bersifat menyeluruh, objek zakat juga masih bervariasi. Di kalangan pegawai pemerintah daerah, zakat baru dikenakan pada tunjangan daerah, bukan pada keseluruhan pendapatan pegawai. Sementara itu, di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, zakat baru dihimpun dari pimpinan

satker, sedangkan yang dihimpun dari kalangan staf pegawai baru berupa infak atau sedekah. Sebagian pegawai pemerintah daerah mengaku mengetahui bahwa penghasilan mereka dipotong, namun ada pula yang mengaku tidak mengetahui. Namun, secara umum, muzakki tidak menerima bukti pemotongan zakat atas penghasilan mereka.

Ketiga, mustahik yang berhasil ditemui umumnya memang termasuk dalam kategori layak untuk menerima bantuan, terlepas dari kategori dari 8 *aşnaf* yang dikenakan kepada mereka. Beberapa mustahik yang namanya tercantum dalam proposal pengajuan zakat mengaku belum pernah menerima bantuan zakat atau tidak tahu bahwa mereka menerima bantuan zakat dari dana zakat yang dihimpun oleh BAZ Kabupaten. Hal itu disebabkan penyaluran zakat tidak langsung dilakukan oleh BAZ Kabupaten, melainkan melalui perantara 41 lembaga-lembaga pengaju permohonan bantuan zakat. Terkait dengan ini, BAZ Kabupaten Bekasi cenderung pasif dalam menghimpun data-data mustahik. Selain itu, data mustahik yang ada juga belum dikelola ke dalam suatu database sehingga memudahkan pengelolaan data mustahik atau analisis untuk peningkatan efektivitas penyaluran dana zakat.

Rekomendasi

Terkait dengan beberapa poin kesimpulan tersebut, ada sejumlah rekomendasi yang dapat dikemukakan. Pertama, transisi kelembagaan yang saat ini berlangsung perlu dimanfaatkan oleh pengurus baru BAZNAS Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, dengan dimulai dari penyusunan rencana kerja dan target capaian yang realistis dan terukur. Terkait dengan ini, Kementerian Agama perlu menyusun rencana kerja yang jelas, baik menyangkut aspek pembinaan maupun pengawasan, termasuk alokasi

sumber daya dan pembiayaan, guna mendukung peningkatan pengelolaan dana zakat oleh BAZ Kabupaten Bekasi.

Kedua, potensi zakat profesi yang dapat dihimpun dari kalangan pegawai, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten masih sangat besar. Diperlukan upaya lanjutan untuk perluasan sasaran muzakki maupun objek penghasilan yang dikenakan potongan zakat. Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menerbitkan regulasi baru yang mendorong agar objek pemungutan zakat bukan hanya terbatas pada tunjangan daerah, tetapi seluruh penghasilan pegawai. Sementara itu, Kementerian Agama Kabupaten Bekasi perlu menerbitkan regulasi baru yang mendorong agar subjek zakat (muzakki) tidak terbatas hanya pada kalangan pimpinan satker, tetapi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk menerbitkan regulasi yang memungkinkan pengenaan potongan zakat secara terintegrasi dengan potongan pajak penghasilan pegawai.

Ketiga, BAZ Kabupaten Bekasi perlu menyusun program-program yang dapat membuat penyaluran zakat berdampak pada peningkatan kesejahteraan 42 mustahik, bukan terbatas pada santunan seperti yang terjadi selama ini. Pembatasan fokus area atau kelompok sasaran diperlukan agar program pemberdayaan mustahik dapat berjalan secara efektif. BAZ Kabupaten Bekasi juga perlu melakukan sinkronisasi data mustahik dengan data penduduk miskin, seperti yang telah dikelola oleh sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan. Hal ini perlu dilakukan agar BAZ Kabupaten tidak hanya secara pasif menerima data mustahik dari lembaga-lembaga pengusul. Seperti dikemukakan sejumlah informan, BAZ Kabupaten Bekasi perlu mendokumentasikan dan memublikasikan kegiatan-kegiatan

penyaluran zakat agar masyarakat dapat mengetahui aktivitas penyaluran zakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat luas kepada BAZ Kabupaten Bekasi.

Terakhir, BAZNAS bersama-sama dengan LAZ dan Kementerian Agama perlu mengembangkan ukuran-ukuran empiris yang disepakati bersama bagi masing-masing kategori mustahik. Hal ini bukan saja diperlukan guna menghasilkan standar akuntansi pengelolaan zakat, tetapi juga sangat dibutuhkan guna meningkatkan efektivitas penyaluran zakat dan dampak zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pengumpulan data untuk penelitian ini. Secara khusus, ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada H. Sobirin, S.Ag, M.Si, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Drs. H. Edi Suhadi, M.Pd, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Drs. H. Umar Nashir as-Subhi, Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, dan H. Solihin Sari, Ketua BAZ Kabupaten Bekasi. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Muiz Ali dan Rifki Syadzali, yang telah membantu proses pengumpulan data lapangan. Terakhir, ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada seluruh informan yang telah meluangkan waktu untuk penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Beik, Iran Syauqi. "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan," dalam *Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. II, 2009.
- Rencana Strategis Kementerian Agama 2015-2019. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015.
- Sandersen, Ian. "Evaluation, Policy Learning, and Evidence-based Policy Making," *Public Administration*, Vol. 80 No. 1, 2002.
- Trochim, William M. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition. Internet WWW page, at URL: <http://www.sosialresearchmethods.net/kb/> (version current as of October 20, 2006).
- Troachim, William M. dan James P. Donnelly, *The Research Methods Knowledge Base*. Cincinnati, OH: Atomic Dog Publishing, 2006.
- Yin, Robert K. *Case Study: Research Design and Methods*, Edisi ke-3. Thousand Oak, Calif.: Sage Publications, 2003.
- Stufflebeam, Daniel L. dan Chris L. S. Coryn, *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Fransisco: Jossey-Bass, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Instruksi Bupati Bekasi No. 1 Tahun 2013 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemkab Bekasi.

Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi No. 451.12/Kep.123-Sosial/2007 tanggal 6 September 2007 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bekasi.

Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi No. 451.12/Kep.233-Adm Kesra/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Perpanjangan Masa Bhakti Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Bekasi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Pemerintah Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Surat Badan Amil Zakat Kabupaten Bekasi No. 001/BAZ-BKS/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pengumpulan Zakat Profesi Tahun 2014 M/1435 H.

Daftar Informan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi H. Sobirin, S.Ag, M.Si., 1 Februari 2016.

Penyelenggara Syariah Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi H. Umar Nashir, 1 Februari 2016 dan 25 Februari 2016.

Ketua BAZNAS Kabupaten Bekasi H. Solihin Sari, 4 Februari 2016.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kemenag Kabupaten Bekasi Drs. H. Edi Suhadi, M.Pd., 5 Februari 2016.

Sekretaris Camat Tambun Selatan Junaefi S.STP, M.Si, 23 Februari 2016.

Kepala KUA Kecamatan Tambun Selatan Drs. H. Mulyadi HS, MM, 22 Februari 2016.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tambun Selatan Neni Nuraeni Wirasmita, SE, 23 Februari 2016.

Kepala Seksi Kependudukan & Catatan Arsip Kecamatan Tambun Selatan Ahmad Syahbani, SIP, 23 Februari 2016.

Hizbul Latif, S.Ag, Penghulu di KUA Kecamatan Tambun Selatan, 23 Februari 2016.

Dra. Ipah Hanipah, Pengawas Madrasah, KUA Kecamatan Tambun Selatan, 23 Februari 2016.

Boin, salah seorang anak Ibu Boneng, mustahik, 17 Februari 2016.

Nani, ibu dari Fikri, mustahik, 17 Februari 2016.

Udin, mustahik, 26 Februari 2016.

Darmayanti, mustahik, 26 Februari 2016.

Paman dari Ella, mustahik, 26 Februari 2016.

Juro, mustahik, 27 Februari 2016.

Usup dan Maryani, mustahik, 27 Februari 2016.

Mohammad Khoiron dan Siti Nurjannah, mustahik, 27 Februari
2016.



PEMBERDAYAAN DANA ZIS BAZNAS KABUPATEN SERANG

Oleh: Daniel Rabitha





BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan bidang agama merupakan pangkal kerja dari Kementerian Agama. Dalam upaya mendukung arah tersebut dalam kurun lima tahun mulai 2015 sampai 2019, Kementerian Agama menetapkan 7 hal, yakni; peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama¹. Salah satu arah kerja Kemenag yakni melakukan peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

Salah satu kajian yang sangat strategis dilakukan yakni mengenai zakat. Zakat menjadi perhatian banyak pihak, baik dari kalangan pemerintah, melalui BAZNAS maupun masyarakat umum dengan LAZ-nya seperti Dompot Dhuafa, dan sebagainya. Perhatian terhadap zakat di Indonesia tidaklah baru terjadi, namun semakin menggeliat ketika zakat

¹Dalam Renstra (Rencana Strategis) Kementerian Agama 2015-2019, hal 1.

disebut sebagai sumber alternatif pendapatan umat dalam membangun kehidupan sosial di tanah air.

Pemerintah dalam hal zakat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*. Pada regulasi tersebut dijelaskan secara rinci tentang bagaimana mengelola dan siapa pengelola zakat. Salah pengelola zakat yang ditunjuk pemerintah adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Dahulu BAZNAS adalah mewakili nasional dan di daerah disebut sebagai BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Namun, nomenklatur tersebut sudah berubah. Sehingga penamaan pengelola zakat di daerah menjadi BAZNAS.

Perhatian pemerintah terhadap zakat ini mengindikasikan bahwa, BAZNAS dipercaya menjadi salah satu lembaga pengelola zakat dan mampu membantu daerah dalam pengembangan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tentu zakat terkait erat dengan aspek ekonomi. Sehingga wajar terjadi jika banyak kajian yang menyoal zakat menyandingkannya dengan persoalan kemiskinan. Hal ini karena, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah adalah menurunnya angka kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan dapat diterjemahkan secara statis dan dinamis. Secara statis, tentu dapat diartikan menurunnya angka kemiskinan namun tidak berkelanjutan. Secara dinamis, dapat diartikan menurunnya angka kemiskinan dan berkelanjutan (tidak lagi menjadi miskin).

Banyak kajian tentang zakat yang 'terjebak' pada keinginan untuk menjadikan zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan. Padahal, untuk mengentaskan kemiskinan tidak bisa digantungkan sepenuhnya pada penggunaan dana zakat, meskipun sebenarnya dapat terwujud. Selain zakat, negara ini memiliki pajak sebagai salah satu sumber pendapatan. Sehingga kajian yang tepat dilakukan dalam melihat penggunaan dana zakat adalah sesuai dengan realita penggunaan yang berbasis pada daerah. Dengan demikian,

nampaknya wajar terjadi akan adanya variasi di beberapa daerah dalam penggunaan dana zakat. Ada daerah yang berhasil menggunakan dana zakat sampai pada pengentasan kemiskinan dan ada daerah yang belum bisa mencapai hal tersebut.

Dalam hal melihat variasi tersebut, penelitian ini dilakukan terhadap BAZNAS Kabupaten Serang. Lembaga ini dipilih karena telah mendapatkan predikat “wajar tanpa pengecualian (WTP)” dalam audit keuangan oleh akuntan publik². Hal ini yang mendasari peneliti untuk mengkaji BAZNAS Kabupaten Serang dalam hal pengelolaan dana zakat. Selain itu, sejak dibentuk tahun 1999, BAZNAS Kabupaten Serang berhasil mengumpulkan dana zakat yang tiap tahunnya cenderung naik. Namun bagaimana dana zakat ini dikelola sehingga bisa dimanfaatkan umat Islam di Kabupaten Serang, bisa dipahami melalui kajian terhadapnya.

Permasalahan penelitian

Penelitian ini berusaha memahami asumsi bahwa, “zakat sampai saat ini masih ditunaikan oleh sebagian besar umat Muslim di Kabupaten Serang. Sehingga zakat menjadi salah satu sumber yang potensial digunakan dalam membangun kehidupan sosial di Kabupaten Serang. BAZNAS Kabupaten Serang menjadi salah satu badan pengelola dana Zakat – Infak – Sedekah di Kabupaten Serang sejak tahun 1999/2000. BAZNAS yang ada di Kabupaten Serang tentu memiliki sejumlah program yang menjadikan dana ZIS menjadi bermanfaat bagi penerimanya. Program tersebut tentu untuk memberdayakan dana ZIS terhadap umat Islam dan disesuaikan konteks wilayah Kabupaten Serang”. Sehingga berdasarkan asumsi penelitian tersebut, pertanyaan penelitiannya adalah:

²BAZNAS Kabupaten Serang mendapatkan predikat WTP sejak tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, dan 2014 (dalam Buku Kenang-Kenangan 14 Tahun BAZNAS Kabupaten Serang 2000-2014, BAZNAS Kabupaten Serang, 2014, hal.52

1. Bagaimana dana ZIS BAZNAS Kabupaten Serang diberdayakan?
2. Mengapa BAZNAS Kabupaten Serang memilih program tertentu dalam penggunaan dana ZIS?

Tujuan, Manfaat, dan Signifikasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Memahami pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Serang.
2. Memahami alasan dasar BAZNAS Kabupaten Serang dalam pemilihan program penggunaan dana ZIS.

Manfaat penelitian ini, yakni;

1. Dapat menjadi acuan bagi BAZNAS di daerah lain dalam memberdayakan dana ZIS di wilayahnya.
2. Memperkaya wacana pengembangan potensi ekonomi berbasis dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah).

Penelitian ini signifikan mendukung Renstra Kementerian Agama tahun 2015-2019. Salah satu poin sasaran dari tujuh hal dalam Renstra yakni peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. Salah satu potensi ekonomi keagamaan Islam yang berkembang dan senantiasa dikaji adalah dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif – deskriptif dalam memahami permasalahan penelitian yang diangkat. Peneliti mencoba mengkaji dan memahami pemberdayaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Serang sejak tahun 2000-2015.

Guna menuju hal tersebut di atas, peneliti menjadikan pengurus BAZNAS sebagai salah satu rujukan utama dan beberapa mustahik sebagai pendukungnya. Selain itu, sumber dokumen yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Serang juga turut menjadi pendukung menjelaskan secara deskriptif.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Serang, provinsi Banten. BAZNAS Kabupaten Serang beralamat di Jalan Yumaga, Gang Penerangan Nomor 03, Serang Banten. Lokasinya persis dekat dengan alun-alun kota Serang. BAZNAS menempati bekas kantor Dinas Penerangan Kabupaten Serang.

Sumber Data Penelitian

Sumber utama data penelitian, yakni dokumen dan wawancara dengan informan-informan dari BAZNAS, Muzakki (perwakilan UPZ), dan Mustahik (penerima zakat).





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan (*Empowerment*)

Konsep pemberdayaan disebut sebagai sebuah pendekatan dalam lingkup kerja sosial. Konsep ini kali pertama diperkenalkan oleh Barbara Solomon pada tahun 1976 dengan diperkenalkannya konsep "*black empowerment*". Barbara mendefinisikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai sebuah proses dari seseorang yang terstigmatisasi di lingkungan sosialnya dapat dibantu meningkatkan keahliannya, sehingga dapat memiliki peran dalam hubungan sosial³.

Sebelum memahami konsep pemberdayaan, perlu adanya pemahaman terhadap konsep berdaya atau kekuatan (*power*) dan ketidak-berdayaan (*powerlessness*). Konsep daya atau kekuatan didefinisikan sebagai kapasitas dari beberapa individu dan organisasi untuk menghasilkan hal yang diharapkan, sesuatu yang diramalkan, dan sesuatu yang tidak terduga⁴. Galbraith menyebutkan bahwa terdapat banyak sumber dari kekuatan (*power*), seperti kepribadian, properti, dan organisasi⁵. Sedangkan, ketidak-berdayaan (*powerlessness*)

³Dona Hardina, Jane Middleton, Salvador Montana, Roger A. Simpson, *Empowering Approach to Managing Sosial Service*, New York: Springer Publishing Company, 2007, hal. 8.

⁴John Lord and Peggy Hutchison, *Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*, Canadian Journal of Community of Mental Health, 12:1 Spring, 1993, hal. 2.

⁵*Ibid*, hal 2.

mengandung arti dari setiap tindakan yang tidak efektif dan tidak berpengaruh pada hasil yang diharapkan. Learner dalam "*Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*", melihat ketidak-berdayaan pada hal yang nyata terjadi (*real*), seperti adanya ketimpangan strata sosial sebagai akibat dari adanya ketidak-adilan ekonomi. Dan pada keyakinan yang berlebihan akan sebuah hal yang terinternalisasi dalam pikiran bahwa, "perubahan tidak dapat terjadi". Keyakinan ini menghasilkan sikap apati dan malas bertindak. Ketidak-berdayaan ini bisa ditemukan pada seseorang yang memiliki kekurangan dalam hal fisik (*dissabilities*).

Cornell Empowering Group dalam "*Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*", menyederhanakan konsep pemberdayaan menjadi sebuah proses menuju sebuah perubahan⁶. Lebih lanjut McClelland menyebutkan bahwa untuk menuju sebuah perubahan (pemberdayaan), individu atau kelompok perlu mengetahui potensi yang dimiliki dan dukungan lingkungan sekitar, serta bersungguh-sungguh untuk mewujudkan perubahan tersebut. Dan Keiffer's menyebutkan konsep utama dari pemberdayaan dimulai dari kondisi per individu sebagai proses yang mengalami perkembangan. Dan proses ini terdiri dari empat tahapan, yakni;

1. Tahapan *entry*

Tahapan ini akan muncul jika termotivasi dari pengalaman partisipan yang dihasilkan dari situasi atau kondisi yang tidak menguntungkan, Keiffer menamainya dengan "*act of provocation*". Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah keinginan menuju sebuah perubahan. Misalnya, keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan memotivasi seseorang atau kelompok tertentu untuk mengatasi keadaan

⁶*ibid*, hal. 3.

tersebut. Tahapan ini erat kaitannya dengan dukungan sumber kekuatan atau potensi yang dimiliki, baik bersifat pengetahuan, pengalaman, properti, dan lain sebagainya.

2. Tahapan *advancement*

Pada tahapan ini proses pemberdayaan akan berlanjut pada 3 hal yang utama yakni, *mentoring relationship*, *supportive peer relationships* dengan organisasi kolektif, dan perkembangan dari pemahaman hubungan sosial ataupun politik. Tahapan ini merupakan *progress* dari tahapan sebelumnya, yakni aksi nyata dari pengembangan potensi yang dimiliki seseorang ataupun kelompok.

3. Tahapan *incorporation*

Pada tahapan ini terjadi sebuah penggabungan dari potensi dasar yang dimiliki dengan aksi yang dilakukan menuju sebuah perubahan. Tahapan ini membentuk sebuah kesadaran untuk bertindak sesuai motivasi yang muncul.

4. Tahapan komitmen

Tahapan ini adalah *final* (proses akhir) dari proses pemberdayaan, yakni terciptanya sebuah komitmen sebagai kontrol dari perkembangan pemberdayaan.

Wallerstein dalam "*Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*", menyebutkan pemberdayaan adalah sebuah proses tindakan sosial yang menampilkan partisipasi orang, organisasi, dan komunitas menuju hasil terpenuhinya kontrol dari individu dan komunitas, efikasi politik, peningkatan kualitas dari kehidupan suatu komunitas, dan keadilan sosial. Sedangkan Whitmore lebih menekankan akan adanya variasi dari konsep pemberdayaan yang dimiliki setiap manusia dan komunitas berdasarkan pada tiga asumsi, bahwa; individu lebih memahami kebutuhan yang diperlukan, semua

manusia memiliki kemampuan di luar batas kesadarannya, pemberdayaan adalah usaha yang abadi, dan pengetahuan atau pun pengalaman seseorang adalah valid dan berguna dalam mengatasi masalah.

Sedangkan Rapaport dalam "*Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*", menekankan akan 3 level terjadinya pemberdayaan. Pertama, pada level pribadi seseorang, di mana pemberdayaan dianggap sebagai sebuah pengalaman dalam menciptakan kontrol dan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam berpartisipasi dalam komunitas. Kedua, pada level kelompok kecil pemberdayaan dipandang akan tercipta ketika terjadi berbagi (*sharing*) pengalaman, analisis, dan pengaruh dari kelompok tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ketiga, pada level komunitas di mana pemberdayaan menjadi pengikat dari sumber kekuatan dan strategi dalam menciptakan fungsi kontrol⁷.

Prinsip dasar dari orientasi konsep pemberdayaan adalah memfokuskan proses dan hasil yang hendak diraih. Dan dalam menuju prinsip tersebut, terdapat 5 target yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari pemberdayaan, yakni dengan melihat⁸;

1. Organisasi pendukung, termasuk klien (mustahik dan muzakki), keuntungan sosial yang hendak diraih, dan keanggotaan dari komunitas.
2. Anggota
3. Organisasi
4. Kondisi geografis masyarakat atau ketertarikan kelompok, hubungan pribadi, jaringan informal, dan

⁷John Lord and Peggy Hutchison , *Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*, Canadian Journal of Community of Mental Health, 12:1 Spring, 1993, hal. 4.

⁸Gutierrez dalam "*Empowering Approach to Managing Sosial Service*", hal. 9-10.

budaya yang digunakan dalam memelihara perasaan memiliki dan identifikasi.

5. Sistem sosial, politik, dan ekonomi.

Hal penting untuk lebih memahami konsep pemberdayaan adalah dimulai dengan memahami persoalan individu pada aspek pengalaman. Sehingga pemahaman dari setiap persoalan yang dibutuhkan individu ataupun kelompok dapat memberikan gambaran dalam memahami konsep pemberdayaan yang relevan diterapkan.

Dalam wilayah kerja sosial, konsep pemberdayaan sangatlah tergantung dengan sistem-sistem yang melekat pada wilayah tersebut. Sehingga dalam menciptakan pemberdayaan, perlu melihat masalah-masalah sosial yang saling berkaitan di wilayah kajian atau penelitian. Hence dalam "*Empowering Approach to Managing Sosial Service*", menyebutkan bahwa sistem individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan komunitas adalah sistem-sistem yang perlu dilihat guna menerapkan model pemberdayaan yang relevan⁹. Oleh karena itu, model pemberdayaan sangatlah dipengaruhi dengan sistem-sistem yang melekat di sekitar wilayah dilakukannya pemberdayaan.

Jika konteksnya adalah BAZNAS dengan dana ZIS-nya sebagai basis dari pemberdayaan, maka pengaruh dari demografi sekitar wilayah menjadi hal penting dalam mewujudkan model pemberdayaan yang tepat. Berikut adalah beberapa alur manajemen (pengelolaan) dalam implementasi dari pendekatan pemberdayaan yang diadaptasikan dari uraian Dona Hardina, Jane Middleton, Salvador Montana, dan Roger A. Simpson dalam "*Empowering Approach to Managing Sosial Service*":

⁹Dona Hardina, Jane Middleton, Salvador Montana, Roger A. Simpson, *Empowering Approach to Managing Sosial Service*, New York: Springer Publishing Company, 2007, hal. 59-60.

1. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS menciptakan struktur formal untuk mendukung penentuan keputusan dari umat atau penerima jasa pada sebuah organisasi.
2. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS menciptakan keterkaitan antara program dengan seluruh bagian dari organisasi bentukan pengurus BAZNAS (muzakki , pengurus, dan mustahik).
3. Tujuan melibatkan mustahik dalam proses pelayanan adalah untuk mengurangi perasaan ketidakberdayaan dan untuk mengoptimalkan kualitas dari pelayanan itu sendiri.
4. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS yang memfokuskan pada pengembangan dari kebijakan, program, dan prosedur adalah untuk menjembatani pada aspek kultural, etnis, gender, dan hambatan demografis lainnya untuk pengoptimalan pelayanan terhadap mustahik.
5. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS memiliki pimpinan tangguh yang memiliki kesungguhan dalam memberdayakan anggota dan program-program pendukung.
6. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS menggunakan strategi khusus dalam meningkatkan pemberdayaan psikologis dan motivasi mustahik.
7. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS mengembangkan pembentukan tim dan kolaborasi antara umat.
8. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS mendukung umat dalam mengimprovisasi pelayanan dan kebijakan.
9. Orientasi dari pendekatan pemberdayaan akan bisa menghasilkan hasil yang efektif ketika terdapat

pendanaan yang konsisten dalam mendukung organisasi.

10. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS melibatkan muzakki, msutahik sebagai anggota pemberdayaan, dan seluruh komunitas yang terkait dalam mengevaluasi program dan pelayanan.

BAZNAS

Konsep BAZNAS dalam penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*. Pada Bab I, pasal, ayat 7, disebutkan bahwa, BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS memiliki kewenangan dalam membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dalam pengumpulan dana zakat (ayat 9).

Pembentukan BAZNAS mengacu pada UU No. 23/2011 bagian ketiga, pasal 15 ayat 2 dan 3, yakni; (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atau usul Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS. (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS.

Dana ZIS oleh BAZNAS dikumpulkan, dikelola, didistribusikan, dan didayagunakan. Pendistribusian zakat diutamakan kepada mustahik dan sesuai syariat Islam (bagian kedua; pendistribusian, pasal 25). Pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (bagian kedua; pendistribusian, pasal 26).

Dalam hal pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah dipenuhi (bagian ketiga; pendayagunaan, pasal 27, ayat 2). Dengan demikian, dalam penggunaan dana zakat lebih diutamakan kepada mustahik zakat, yakni fakir dan miskin,

selain itu amil, muallaf, *riqab*, gharimin, ibnu sabil, dan fisabilillah juga menjadi yang diutamakan. Sehingga, konsep operasional pemberdayaan dana ZIS oleh BAZNAS dalam penelitian ini adalah "proses tindakan BAZNAS Kabupaten Serang dalam pemanfaatan dana ZIS yang menampilkan partisipasi muzakki, mustahik, dan organisasi menuju hasil terpenuhinya target pemanfaatan".

Penelitian terkait

Telah banyak penelitian yang mengkaji penggunaan zakat. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Reki Afriadi yang melakukan studi kasus pada desa Sridadi kabupaten Batang Hari. Studi kasusnya melihat peranan Badan Amil Zakat daerah (sekarang disebut BAZNAS) dalam mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni, *headcount ratio* yang digunakan untuk mengetahui jumlah dan presentase individu atau keluarga miskin. Rasio kesenjangan kemiskinan dan pendapatan digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan. Selain itu, indeks sen dan indeks FGT (Foster, Greer, dan Thorbecke) digunakan untuk mengetahui tingkat keparahan kemiskinan. Hasil studinya menunjukkan bahwa, penggunaan zakat di desa Sridadi belum bisa mengurangi keluarga miskin (dari 0,147% menjadi 0,189%). Dan pemanfaatan zakat pada daerah tersebut juga belum mengurangi kesenjangan kemiskinan dan pendapatan. Serta, pemanfaatan zakat di daerah tersebut juga belum mengurangi tingkat keparahan kemiskinan.

Studi kasus tersebut merupakan salah satu dari beberapa kajian yang banyak dilakukan dalam hal pemanfaatan dana zakat. Namun penelitian yang dilakukan ini belum menyandingkan pengelolaan dana zakat pada persoalan kemiskinan di Kabupaten Serang. Penelitian yang dilakukan terhadap BAZNAS Kabupaten Serang baru hanya

mendeskripsikan pemberdayaan dana zakat sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011. Dasar pemberdayaan yang sesuai dengan regulasi tersebut digantungkan pada prioritas utama pemanfaatan dana zakat terhadap kaum fakir dan miskin. Jika sudah terpenuhi, maka pemberdayaan umat dapat dilakukan oleh BAZNAS.





BAB III

HASIL PENELITIAN

Sekilas Kabupaten Serang

Kabupaten Serang merupakan bagian dari provinsi Banten. Wilayah ini termasuk salah satu wilayah yang dibentuk Belanda sejak runtuhnya kesultanan Banten pada abad XIX. Dahulu Kabupaten Serang dijadikan sebagai *regentschap* (kabupaten) bersama dengan wilayah lainnya, seperti Caringin, Lebak, dan Tangerang¹⁰.

Kabupaten Serang memiliki sejumlah misi dalam pembangunan daerah, yakni;

1. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan bernegara.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlakul karimah dan berbudaya.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan dasar di semua wilayah.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat struktur perekonomian daerah.

¹⁰Hatmadji, Tri., Mundardjito., Arda, Fitra. __. "Ragam Pusaka Budaya Banten". Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang: Direktorat Jenderal Kebudayaan. Hal. 170.

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh, pesisir, dan pulau-pulau.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta didukung kondisi sosial, politik, keamanan yang kondusif dan strategis.

Secara garis besar terdapat 3 hal yang menjadi skala prioritas penting dalam pembangunan daerah Kabupaten Serang, yakni infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan. Guna mendukung misi pemerintahan Kabupaten Serang tersebut, salah satu modal utama sudah dimiliki daerah tersebut dengan jumlah penduduk 1.648.142 jiwa. Selain itu, juga didukung dengan sumber potensi daerah dalam aspek agraris, kelautan, pariwisata, dan industri. Selain itu dukungan jumlah kecamatan yang berjumlah 29 wilayah, juga menjadi salah satu sumber daya dukung pembangunan daerah Kabupaten Serang. Daya dukung lain yang tak kalah penting adalah adanya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang. Lembaga ini menjadi salah satu pendorong dan harapan bagi berkembangnya kehidupan sosial kemasyarakatan Kabupaten Serang.

BAZNAS Kabupaten Serang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, dahulu BAZDA) Kabupaten Serang didirikan pada tahun 2000. Namun sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada Kabupaten Serang (kabupaten Dt. II Serang) telah terbentuk BAZIS (Badan Amil Zakat Infak Sedekah). Pembentukan BAZIS berdasarkan pada 6 regulasi yang dikeluarkan pemerintah, yakni; 1). Surat Edaran Menteri Agama Nomor A/VII/I/71736 tanggal 6 Desember 1951, 2). Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 1968, 3). Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1968 pada tanggal 12 Desember 1968, 4). Keputusan Bersama Menteri Agama

dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 pada tanggal 19 Maret 1991, 5). Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991, dan 6). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998.

Awalnya kantor BAZNAS Kabupaten Serang, bertempat di Bagian Sosial Pemda Kabupaten Serang. Namun sekarang sudah terpisah. BAZNAS Kabupaten Serang beralamat di Jalan Yumaga Gg. Penerangan No. 3 Serang – Banten. Kantor BAZNAS ini merupakan aset Pemerintah Daerah dan letaknya tidak jauh dengan alun-alun kota Serang. Uniknya, letak kantor BAZNAS ini merupakan wilayah kota Serang. Namun karena kemudahan muzakki (pembayar zakat) dalam menyetorkan zakat, maka letak kantor ini dipertahankan di wilayah kota Serang.

BAZNAS Kabupaten Serang dipandang oleh aparatur Kementerian Agama Wilayah provinsi Banten sebagai lembaga yang memiliki predikat baik dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu hal sehingga mendapatkan predikat tersebut, yakni akuntabilitas dari pelaporan keuangan.

Tiap tahunnya, BAZNAS memperbaharui tim yang akan merumuskan dan menangani teknis pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Serang untuk tahun 1437 H/2016. Tim ini diberikan surat tugas dengan Nomor: 038/J/UM/BAZNAS/I/2016.

Susunan pengurus tim ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Penanggung Jawab
Ketua BAZNAS Kabupaten Serang

Koordinator
Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
(H. Mahyudi, S. Ag)
Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan
(H. Cecep Sujawandi, S. Sos)

Program Kab. Serang Peduli:

1. H. A. Hamid Fudholi
2. H. Baedowi
3. Nunung Nurhayati
4. Eva Apriyani, S. Kom

Pembantu Umum:

1. Andiasnyah
2. Yusuf Firdaus
3. Jayadi
4. Ma'ruf Amin

Program Kab. Serang Makmur:

1. Mahyudi, S. Ag
2. Hj. Eva Fauziah, S. Ag

Program Kab. Serang Sehat:

1. Drs. H. Suhwardi
2. I Gusti Ayu Sutrisnawati
3. Ilah Fadilatul Musyarofah, SE

Program Kab. Serang Cerdas:

1. H. Cecep Sujawandi
2. Lilis Suryani, SE
3. Hj. Eva Fauziah, S. Ag
4. Ila Fadilatul Musyarofah, SE
5. Nafilah

Program Kab. Serang Taqwa:

1. Drs. H. Djamiluddin
2. Drs. H. Oo Subagya
3. Azhar Isnaeni
4. Lilis Suryani, SE

Pada regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pasal 16 disebutkan bahwa, BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah pada tingkat kabupaten, kecamatan, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan lembaga-lembaga lain. Sehingga pada tahun 2014, UPZ pada BAZNAS Kabupaten Serang sudah mencapai 209. Daftar UPZ pada 2014 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
UPZ BAZNAS Kabupaten Serang 2014

No	UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kabupaten Serang
1	Setda (Sekretariat Daerah)
2	BAPPEDA
3	Dinas Sosial
4	Dinas Perhubungan
5	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

6	Satpol PP
7	Disdukcapil (Dinas Kependudukan & Catatan Sipil)
8	BLH (Badan Lingkungan Hidup)
9	RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah)
10	DPU (Dinas Pekerjaan Umum)
11	Dinas Kesehatan
12	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
13	PT. Pos Indonesia
14	PT. Bank Rakyat Indonesia
15	Dinas Kelautan Perikanan Energi Sumber Daya Mineral
16	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
17	Akademi Keperawatan
18	Inspektorat
19	PT. BRI Syariah
20	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan
21	Peradilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi
22	Sekretariat DPRD
23	Dipenda
24	PT. Asuransi Jiwasraya
25	MAN Kragilan
26	Kemenag Kabupaten Serang
27	Dinas Pertanian
28	PDAM
29	Disnakertrans
30	Dipenda Khusus
31	AJB Bumi Putera 1912
32	Kejaksaan Negeri
33	PT. PLN
34	PT. BPJS Ketenaga Kerjaan
35	SMPN 1 Baros
36	Kantor Kepolisian Resor Serang
37	Dinas Pendidikan
38	SMPN 1 Petir
39	BBLKI (Balai Besar Latihan Kerja Industri)
40	SMAN 1 Kramatwatu

41	SMK Pertanian Negeri
42	DKM Al-Muhajirin
43	MTs Al-Khaeriyah
44	BKD
45	MTsN Anyer
46	MTsN Padarincang
47	SMPN 1 Kibin
48	SMPN 1 Tunjung Teja
49	SMAN 1 Pabuaran
50	SMPN 1 Ciomas
51	Pengadilan Agama Serang
52	SMPN 1 Chinangka
53	MTsN Ciruas
54	SMAN 1 Pontang
55	SMPN 1 Kragilan
56	BPS kabupaten
57	Bank BJB cabang Serang
58	SMKN 1 Cikande
59	SMPN 3 Kragilan
60	SMPN 1 Binuang
61	SMPN 2 Cikande
62	SMAN 1 Padarincang
63	SMPN 2 Mancak
64	SMPN 1 Tanara
65	SMPN 1 Pamarayan
66	SMAN 1 Pamarayan
67	SMPN 2 Chinangka
68	SMAN 1 Ciruas
69	SMPN 1 Ciruas
70	SMPN 1 Padarincang
71	SMPN 2 Kramatwatu
72	SMPN 3 Ciruas
73	SMAN 1 Mancak
74	SMPN 2 Pontang
75	SMPN 3 Pamarayan

76	SMAN 1 Anyar
77	SMPN 1 Cikeusal
78	SMPN 2 Kragilan
79	SMPN 2 Padarincang
80	SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)
81	MA Darul Muttaqqien
82	SMPN 2 Baros
83	SMPN 1 Cikande
84	Kantor Pelayanan Pajak Pratama
85	SMPN 2 Ciruas
86	SMPN 1 Anyar
87	SMAN 1 Ciomas
88	SMAN 1 Ciekusal
89	UPTD Pendidikan kecamatan Careng
90	UPTD Pendidikan kecamatan Jawilan
91	UPTD Pendidikan kecamatan Petir
92	UPTD Pendidikan kecamatan Pamarayan
93	UPTD Pendidikan kecamatan Pontang
94	UPTD Pendidikan kecamatan Tirtayasa
95	UPTD Pendidikan kecamatan Pulo Ampel
96	UPTD Pendidikan kecamatan Ciruas
97	UPTD Pendidikan kecamatan Bojonegara
98	UPTD Pendidikan kecamatan Chinangka
99	Kantor Pertanahan Kabupaten Serang
100	Primkoppol Resor Serang
101	MTsN Cikeusal
102	SMPN 1 Jawilan
103	UPTD Pendidikan kecamatan Cikande
104	UPTD Pendidikan kecamatan Kopo
105	SMAN 1 Chinangka
106	MTs Al-Khaeriyah Sukanegara Pontang
107	SMPN 1 Pabuaran
108	SMPN 1 Puloampel
109	UPTD Pendidikan kecamatan Kragilan
110	UPTD Pendidikan kecamatan Pabuaran

111	SMPN 1 Pontang
112	SMAN 1 Baros
113	SMPN 2 Anyar
114	MTs Al-Khaeriyah Jati Gede Cakung Binuang
115	MA Nadhatul Islam Banten Pontang
116	SMP Nadhatul Islam Banten Pontang
117	SMPN 2 Bojonegara
118	SMPT Bismillah Burugbug
119	MA Bismillah Burugbug
120	SMK Bismillah Burugbug
121	UPTD Pendidikan kecamatan Mancak
122	UPTD Pendidikan kecamatan Bandung
123	UPTD Pendidikan kecamatan Anyar
124	UPTD Pendidikan kecamatan Gunungsari
125	UPTD Pendidikan kecamatan Baros
126	UPTD Pendidikan kecamatan Waringinkurung
127	SMPN 3 Cikande
128	BPKP (Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan)
129	SMPN 3 Kramatwatu
130	MTs Raudhatul Ulum Pabuaran Jaha Anyar
131	Kantor Pemadam Kebakaran
132	Dinas Tata Ruang Bangunan & Perumahan
133	SMPS Mitra Persada Jawilan
134	Perum Pegadaian
135	SMKN 1 Pulo Ampel
136	SMPN 2 Gunungsari
137	SMKN 1 Anyar
138	SMK Nurjamrud kecamatan Ciomas
139	MTs Darul Huda kecamatan Gunungsari
140	MTs Al Mahdi kecamatan Pabuaran
141	MTs Nurul Falah Ciaseum Pabuaran
142	MTs Al Hidayah Gembor Binuang
143	SMPN 1 Gunungsari
144	UPTD Dinas Pendidikan kecamatan Ciomas
145	SMPN 1 Bandung


146	SMPN 2 Bandung
147	MTs Nur El Khoir kecamatan Bandung
148	MA Nur El Khoir kecamatan Bandung
149	SMK Daruttaibin Pabuaran
150	UPTD Pendidikan kecamatan Binuang
151	MTs Nurul Ikhwan kecamatan Pabuaran
152	SMPN Dian Nusantara kecamatan Bandung
153	SMKT Global 2 kecamatan Bandung
154	MTs Al Jamiyah Lebak Ciomas
155	SMPN 2 Pamarayan
156	SMPN 2 Waringinkurung
157	SMPN 2 Jawilan
158	UPTD Pendidikan & Kebudayaan kecamatan Kibin
159	SMPN 1 Bojonegara
160	UPTD Pendidikan & Kebudayaan kecamatan Ciekusal
161	UPTD Pendidikan & Kebudayaan kecamatan Tunjung Teja
162	SMAN 1 Mancak
163	SMAN 1 Mancak
164	SMAN 1 Kibin
165	SMPN 1 Waringinkurung
166	SMAN 1 Careng
167	SMPN 4 Kragilan
168	SMPN 1 Kramatwatu
169	SMK Bhakti Pertiwi Ciptayasa
170	SMP PGRI Ciruas
171	KPU
172	SMK Tajimalela Pamarayan
173	SMAN 1 Gunungsari
174	SMAN 1 Jawilan
175	PT Jalur Nugraha Ekakurir
176	Kantor kecamatan Pabuaran
177	Kantor kecamatan Gunungsari
178	Kantor kecamatan Ciruas
179	UPTD Pendidikan kecamatan Tanara
180	Kantor kecamatan Petir

181	Kantor kecamatan Bandung
182	Kantor kecamatan Baros
183	Kantor kecamatan Pulo Ampel
184	Kantor kecamatan Tanara
185	Kantor kecamatan Ciekusal
186	Kantor kecamatan Pamarayan
187	Kantor kecamatan Tirtayasa
188	Kantor kecamatan Anyar
189	Kantor kecamatan Kibin
190	Kantor kecamatan Cikande
191	Kantor kecamatan Waringinkurung
192	Kantor kecamatan Padarincang
193	Kantor kecamatan Careng
194	Kantor kecamatan Binuang
195	Kantor kecamatan Kramatwatu
196	UPTD Pendidikan kecamatan Padarincang
197	Kantor kecamatan Jawilan
198	Kantor kecamatan Chinangka
199	Kantor kecamatan Pontang
200	UPTD Pendidikan kecamatan Kramatwatu
201	SMKN 1 Chinangka
202	Kantor kecamatan Lebak Wangi
203	UPZ Khusus Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag kabupaten
204	Kantor kecamatan Ciomas
205	SMAN 1 Anyar
206	SMAN 1 Petir
207	BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
208	SMAN 1 Waringinkurung
209	SMAN 1 Kopo

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Serang, 2014.

Secara garis besar UPZ yang didokumentasikan BAZNAS berjumlah 209. Namun nampaknya ada duplikasi nama UPZ, nama SMAN 1 Anyar ada dua. Sehingga, jumlah keseluruhan UPZ seharusnya menjadi 208.

Sementara itu, penerimaan ZIS (Zakat Infak Sedekah) BAZNAS Kabupaten Serang tahun 2000-2015 dapat terlihat pada grafik di bawah ini.




Grafik di atas terlihat, penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Serang cenderung naik. Pada tahun 2000 penerimaan ZIS sebesar Rp. 161.532.265 dan pada 2015 menjadi Rp. 8.714.154.018. Namun pada 2011 dan 2014 terjadi penurunan penerimaan. Kemudian melonjak pada 2015.

Pada penerimaan 2015 terkategori menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat profesi atau *mal*. Jumlah total penerimaan zakat fitrah sebesar Rp. 570.486.500 dan zakat profesi sebesar Rp. 8.143.667.518. Penerimaan zakat profesi menjadi sumber utama BAZNAS Kabupaten Serang. Jumlah terbesar pada zakat profesi diperoleh dari UPZ lembaga pendidikan dan kantor atau dinas pemerintahan.

Penerimaan ZIS tersebut sejak tahun 2000 sampai 2015 didistribusikan kepada pos pengeluaran, yakni fuqara masakin, sabilillah *riqab*, ibnu sabil, muallaf gharimin, dana infak, dan amilin (UPZ, BAZDA, IPHI). Secara garis besar pendistribusian lebih besar kepada fuqara masakin. Namun tidak seluruhnya dana ZIS diperuntukan pada pos pengeluaran tersebut, BAZNAS memberikan perolehan juga pada aspek produktif.

Namun peruntukannya masih dalam presentase kecil. Secara jelas terlihat pendistribusian pada aspek pendayagunaan di grafik berikut.



Sejumlah sembilan program pendayagunaan yang sudah dilakukan BAZNAS Kabupaten Serang sejak tahun 2000-2014. Namun terdapat dua program yang tidak dilakukan sejak tahun 2000. Seperti program bedah rumah yang mulai dilakukan sejak 2009 dan program air bersih baru sejak 2008. Secara garis besar, grafik tersebut menunjukkan bahwa, peruntukan dana ZIS didominasi pada program beasiswa dan lembaga keagamaan. Pada pendayagunaan pada beasiswa diberikan pada jenjang atau kelompok SD, SMP, SMA, Santri, S1, dan S2. Pada lembaga keagamaan banyak dilakukan untuk membantu renovasi dana ZIS melalui BAZNAS, mushala, madrasah, majlis taklim, dan lembaga keagamaan lain.

Sementara itu, pendayagunaan dana ZIS tahun 2015 terdapat beberapa perubahan. BAZNAS kabupaten mengubah perencanaan penghimpunan dan penyaluran pada 2 kategori, yakni zakat dan infak dengan peruntukan yang berbeda. Pada penerimaan zakat tersalurkan pada kelompok fuqara dan masakin yang memperoleh dana ZIS dalam program; Serang Makmur, Serang Sehat, dan Serang Peduli. Pada kelompok

muallaf menerima program Serang Peduli. Pada kelompok gharimin memperoleh program Serang Peduli. Pada kelompok sabilillah menerima program Serang Cerdas dan Taqwa. Pada kelompok ibnu sabil menerima program Serang Peduli. Dan pada penyaluran dana infak diperuntukan bagi program Serang Makmur, Serang Cerdas, Serang Taqwa, dan Serang Peduli.

Secara ringkas data pengumpulan atau penerimaan dan penyaluran atau pendistribusian dana ZIS BAZNAS Kabupaten Serang memperlihatkan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah diperoleh dari umat dan untuk umat kembali. Hanya saja, pengelolaan dana ZIS didasarkan pada ajaran Islam dan regulasi terkait. Hal ini mengindikasikan dan memperkuat akan relevannya BAZNAS Kabupaten Serang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 kali berturut-turut oleh akuntan publik.

Alasan Pilihan Program Pendayagunaan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Serang

Sebagai lembaga bentukan pemerintah daerah Kabupaten Serang BAZNAS sudah memerankan fungsinya menjadi penerima, pengelola, dan pendistribusian dana ZIS. Pendistribusian dana ZIS kepada 8 *aşnaf*, meskipun *aşnaf* gharimin tidak terlalu nampak menjadi prioritas, tetap mendominasi dibandingkan terhadap pendayagunaan yang mengarah pada pemberdayaan dana ZIS. Hal ini dipandang peneliti sebagai sebuah hal yang wajar dilakukan.

Beberapa alasan mengapa dominasi pendistribusian dana ZIS diprioritaskan pada *aşnaf* tentu mengacu pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Sementara itu, acuan dari BAZNAS dalam hal pendistribusian pada program pendayagunaan atau aspek pemberdayaan dana ZIS, merujuk pada beberapa program pemerintah daerah Kabupaten Serang.


Pendistribusian dana ZIS selama periode tahun 2000-2014 BAZNAS Kabupaten Serang pada program pendidikan relevan dengan fakta keadaan sosial penduduk pada aspek pendidikan. Di Kabupaten Serang sebesar 2.51% penduduk di usia 7-15 tahun tercatat belum pernah sekolah, 6.04% usia 7-15 tahun tidak sekolah kembali, dan 40.93% penduduk di usia 5 tahun ke atas minimal tamat SMP atau sederajat. Fakta ini menunjukkan bahwa, aspek pendidikan perlu salah satu prioritas utama dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat di Kabupaten Serang.

Sedangkan pada pendistribusian dana ZIS untuk lembaga keagamaan didasarkan pada banyaknya jumlah rumah ibadat Muslim, majlis taklim, dan pondok pesantren di Kabupaten Serang. Memang pengurus BAZNAS tidak mendasarkan salah satu prioritas ini pada data ajeg akan jumlah lembaga keagamaan Islam di Kabupaten Serang. Mereka hanya mendasarkan pada asumsi bahwa Banten secara umum didominasi umat Islam dan kecenderungan masyarakat yang mendirikan lembaga keagamaan juga koheren dengan fakta tersebut.

Sejumlah program lain, seperti bedah rumah, modal usaha, pelatihan keterampilan, air bersih, dan kesehatan merupakan program pendistribusian dana ZIS Kabupaten Serang yang didasarkan pada kajian-kajian dan diskusi para pengurus BAZNAS. Hanya saja peruntukannya masihlah dikatakan kecil, namun ini tetap menjadi sebuah indikasi adanya upaya dari BAZNAS memberdayakan zakat untuk pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

di daerah tersebut. Salah satu alasan lain mengapa masih minimnya pendistribusian pada program tersebut yakni, karena pengurus BAZNAS terkendala pada persoalan manajemen dan Sumber Daya Manusia. Pengurus BAZNAS belumlah berhasil menciptakan sistem kontrol yang ajeg pada pendistribusian dana ZIS untuk segmen pemberdayaan atau produktif, di samping karena kurang SDM yang bisa dilibatkan.

Sementara itu pada periode tahun 2015, BAZNAS kabupaten memiliki sejumlah program yang hampir sama sarannya dengan periode sebelumnya. Meskipun memiliki penamaan yang berbeda, seperti menggunakan kata Serang. Penggunaan kata ini, mengindikasikan bahwa BAZNAS Kabupaten Serang sangat berkeinginan berkontribusi dalam pembangunan sosial kemasyarakatan di daerah tersebut.





BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. BAZNAS Kabupaten Serang menggunakan dana ZIS untuk program-program pembangunan dan pengembangansosialkemasyarakatan.Selamaperiode 2000-2015, BAZNAS sudah melakukan penggunaan dana ZIS untuk mayoritas 8 *aşnaf* (penerima zakat), kecuali gharimin dan pendayagunaan dalam bentuk program beasiswa, lembaga keagamaan, bedah rumah, bantuan modal, pelatihan keterampilan, air bersih, kesehatan, ibnu sabil, dan muallaf. Secara umum, presentase pemberdayaan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Serang adalah 90% didistribusikan kepada fakir dan miskin (8 *aşnaf*, kecuali gharimin) dan 10% didayagunakan kepada program pendidikan dan program sosial.
2. Salah satu alasan penting pemilihan program pemberdayaan didasarkan pada kajian dan diskusi, dengan menyesuaikan dengan program pemerintah daerah untuk pembangunan dan pengembangan masyarakat Kabupaten Serang.

Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan bahwa, Kementerian Agama perlu menyediakan perangkat manajemen kontrol pemberdayaan dana ZIS. Hal ini berguna untuk melihat efektivitas pemberdayaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Serang.




DAFTAR BACAAN

- Renstra (Rencana Strategis) Kementerian Agama 2015-2019.
- _____.2014."*Kenang-Kenangan 14 Tahun BAZNAS Kabupaten Serang 2000-2014, BAZNAS Kabupaten Serang*". Rajagrafindo: Depok.
- Herdina, Dona. , Middleton, Jane., Montana, Salvador., Simpson, A., Roger. 2007. "*Empowering Approach to Managing Sosial Service*".New York: Springer Publishing Company.
- Lord, John., Hutchison, Peggy. 1993. "*Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*". Canadian Journal of Community of Mental Health.
- Hatmadji, Tri., Mundardjito., Arda, Fitra.____. "*Ragam Pusaka Budaya Banten*". Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Beik, Syauki, Irfan. 2009. "*Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Dompok Dhuafa Republika*". Jurnal Pemikiran dan Gagasan: Zakat & Empowering Vol II.
- Afriadi, Reyki. 2012. "*Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan di kabuapaten Batang Hari*". Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; fakultas Ekonomi.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. "*Zakat dalam Perekonomian Modern*". Gema Insani Press: Jakarta.

- Al Arif, Rianto, Nur, M. 2010. "*Efek Pengganda Zakat dan Implikasinya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan*". Jurnal Ekbiisi fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 5 No. 1 Desember.
- Imam, Latief. 2010. "*Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*". Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- _____.2013."*Statistik Daerah Kabupaten Serang 2013*".BPS Kabupaten Serang.
- _____. "*Berderma untuk Semua: Wacana dan Pratik Filantropi Islam*". Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, Teraju, Ford Foundation.
- _____. 2014. "*Himpunan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Zakat*". BAZNAS Kabupaten Serang.
- Jurnal Az-Zakat: Media Informasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang, Vol. 16 No. 1 Juli 2012.
- Jurnal Az-Zakat: Media Informasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang, Vol. 18 No. 1 Juni 2014
- Jurnal Az-Zakat: Media Informasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang, Vol. 19 No. 1 Juni 2015.
- Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang tahun 2000 s/d 2015.
- Dokumen Wawancara.

PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI RUMAH ZAKAT CABANG LAMPUNG

Oleh: Ma'mun





BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Praktik filantropi juga menjadi bagian dari ajaran dan kegiatan keagamaan di Indonesia. Dalam Agama Islam yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, misalnya, ditemukan konsep dan praktik filantropi dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf dan jenis pemberian lainnya. Konsep serupa juga ditemukan dalam ajaran Kristen, Katolik maupun protestan, dalam bentuk Kolekte, Persepuluhan, Dana Puasa Pembangunan, dan lain-lain. Sedangkan dalam ajaran agama Hindu dan Budhadikenal dan dipraktikkan Dana Punia, Dharma, dan sebagainya. Sebagian dari kegiatan filantropi yang berkaitan dengan ajaran keagamaan itu bersifat wajib (obligatory) dan sebagian lainnya bersifat pemberian suka rela (voluntary) yang didorong dan dianjurkan dalam rangka tolong-menolong, kerjasama, muamalah, hubungan antarmanusia¹.

Secara demografik dan cultural bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategik yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Karena secara demografik penduduk Indonesia

¹http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/2%29%20Peran%20Filantropi%20Untuk%20Keberlanjutan%20OMS/Bab%20III_Bappenas_Final1.pdf. Diakses tanggal 25 Maret 2016, Jam 13.25 Wib.

adalah beragama Islam dan secara cultural kewajiban zakat, dorongan untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat Islam.

Dengan demikian, mayoritas masyarakat penduduk Indonesia secara ideal bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga perintah zakat dalam Al-Qur'an sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat menempati rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Dalam Al-Qur'an sering kali kata zakat disetarakan dengan kata shalat. Hal ini mengaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-keutuhan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.

Kewajiban mengeluarkan zakat adalah untuk menyucikan penghasilan dan harta benda, serta menyalurkannya kepada delapan pihak (*aşnaf*) yang berhak menerima. Mereka itu adalah fakir; miskin; amil (pengumpul zakat); muallaf (mereka yang baru memeluk Islam); budak (kini ada macam-macam perbudakan baru); gharimin (orang terlilit utang); fi sabilillah (mereka yang berada di jalan Allah dan mengalami kesulitan pembiayaan, seperti penuntut ilmu, guru penyebar ilmu, dai, dan tentara pembela negara); dan ibnu sabil, yakni orang-orang yang sedang dalam perjalanan amal saleh dan kebajikan tetapi telantar karena kekurangan dana.

Konsepsi Islam tentang zakat tidak hanya mencakup tataran ibadah tetapi juga dalam tataran kehidupan yang bersifat sosial. Oleh sebab itu, agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dan terorganisir yang dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah.

Keberadaan Lembaga baik yang di bentuk Pemerintah Non Struktural seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota/Kabupaten dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh lembaga atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga yang bergerak dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat miskin dengan memanfaatkan zakat, infak dan sedekah dari para donatur. Dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan, jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, zakat dapat dipandang sebagai energi sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, zakat dapat dipandang sebagai alat/rangsangan yang mendorong kemajuan perekonomian nasional.

Melalui bantuan dana zakat, diharapkan para mustahik (penerima zakat) mampu mendayagunakannya untuk kegiatan usaha-usaha yang produktif agar dapat terus bermanfaat bagi kehidupan keluarganya. Pendayagunaan zakat produktif dimaksudkan untuk membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah agar dapat berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.

RZ (Rumah Zakat) sebagai lembaga swadaya masyarakat berskala nasional yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf secara profesional dengan menitik beratkan pada program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan. Melalui bangunan kepercayaan dari masyarakat pada tahun 2014 RZ diamanahkan untuk mengelola dana ZISWAF sebesar Rp. 198.331.737.316,-. Penghimpunan donasi ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah Rp. 186.570.489.158,- atau mengalami peningkatan sebesar 6 %. Sebagai lembaga swadaya berskala nasional RZ pada tahun 2014 memiliki kantor cabang berjumlah 45 buah yang tersebar dari Aceh sampai ke Papua, salah satunya cabang RZ adalah RZ Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Jenderal

Sudirman No. 59 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Tekate Kota Bandar Lampung².

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah pada RZ (Rumah Zakat) Cabang Lampung?
2. Bagaimana pemberdayaan mustahik dan muzakki pada RZ (Rumah Zakat) Cabang Lampung?
3. Bagaimana gambaran kehidupan mustahik sebelum dan sesudah menerima dana dari RZ (Rumah Zakat) Cabang Lampung?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah pada RZ (Rumah Zakat) Cabang Lampung.
2. Mengetahui pemberdayaan mustahik dan muzakki pada RZ (Rumah Zakat) Cabang Lampung.
3. Mengetahui gambaran kehidupan mustahik sebelum dan sesudah menerima dana dari RZ (Rumah Zakat) Cabang Lampung.

Signifikansi Penelitian dan Metode Penelitian

Signifikan mendukung Renstra Kementerian Agama tahun 2015-2019. Salah satu poin sasaran dari tujuh hal dalam Renstra yakni peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. Salah satu potensi ekonomi keagamaan Islam yang berkembang dan senantiasa dikaji adalah dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif – deskriptif dalam memahami permasalahan penelitian

²Laporan Tahunan 2014 RZ, hal. 70.

yang diangkat. Peneliti mencoba mengkaji dan memahami pemberdayaan dana ZIS oleh RZ Cabang Lampung. Guna menuju hal tersebut, peneliti menjadikan pengurus RZ Cabang Lampung sebagai salah satu rujukan utama dan beberapa mustahik sebagai pendukungnya. Selain itu, sumber dokumen yang dimiliki RZ Cabang Lampung juga turut menjadi pendukung menjelaskan secara deskriptif. Metode yang digunakan didukung dengan konsep penelitian, yakni pemberdayaan.





BAB II

KAJIAN TEORI

Pemberdayaan (*Empowerment*)

Konsep pemberdayaan disebut sebagai sebuah pendekatan dalam lingkup kerja sosial. Konsep ini kali pertama diperkenalkan oleh Barbara Solomon pada tahun 1976 dengan diperkenalkannya konsep "*black empowerment*". Barbara mendefinisikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai sebuah proses dari seseorang yang terstigmatisasi di lingkungan sosialnya dapat dibantu meningkatkan keahliannya, sehingga dapat memiliki peran dalam hubungan sosial³.

Sebelum memahami konsep pemberdayaan, perlu adanya pemahaman terhadap konsep berdaya atau kekuatan (*power*) dan ketidak-berdayaan (*powerlessness*). Konsep daya atau kekuatan didefinisikan sebagai kapasitas dari beberapa individu dan organisasi untuk menghasilkan hal yang diharapkan, sesuatu yang diramalkan, dan sesuatu yang tidak terduga⁴. Galbraith menyebutkan bahwa terdapat banyak sumber dari kekuatan (*power*), seperti kepribadian, properti, dan organisasi⁵. Sedangkan, ketidak-berdayaan (*powerlessness*)

³Dona Hardina, Jane Middleton, Salvador Montana, Roger A. Simpson, *Empowering Approach to Managing Sosial Service*, New York: Springer Publishing Company, 2007, hal. 8.

⁴John Lord and Peggy Hutchison, *Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*, Canadian Journal of Community of Mental Health, 12:1 Spring, 1993, hal. 2.

⁵*Ibid*, hal 2.

mengandung arti dari setiap tindakan yang tidak efektif dan tidak berpengaruh pada hasil yang diharapkan. Learner dalam "*Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*", melihat ketidak-berdayaan pada hal yang nyata terjadi (*real*), seperti adanya ketimpangan strata sosial sebagai akibat dari adanya ketidak-adilan ekonomi. Dan pada keyakinan yang berlebihan akan sebuah hal yang terinternalisasi dalam pikiran bahwa, "perubahan tidak dapat terjadi". Keyakinan ini menghasilkan sikap apati dan malas bertindak. Ketidak-berdayaan ini bisaa ditemukan pada seseorang yang memiliki kekurangan dalam hal fisik (*dissabilities*).

Cornell Empowering Group dalam "*Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*", menyederhanakan konsep pemberdayaan menjadi sebuah proses menuju sebuah perubahan⁶. Lebih lanjut McClelland menyebutkan bahwa untuk menuju sebuah perubahan (pemberdayaan), individu atau kelompok perlu mengetahui potensi yang dimiliki dan dukungan lingkungan sekitar, serta bersungguh-sungguh untuk mewujudkan perubahan tersebut. Dan Keiffer's menyebutkan konsep utama dari pemberdayaan dimulai dari kondisi per individu sebagai proses yang mengalami perkembangan. Dan proses ini terdiri dari empat tahapan, yakni;

1. Tahapan *entry*

Tahapan ini akan muncul jika termotivasi dari pengalaman partisipan yang dihasilkan dari situasi atau kondisi yang tidak menguntungkan, Keiffer menamainya dengan "*act of provocation*". Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah keinginan menuju sebuah perubahan. Misalnya, keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan memotivasi seseorang atau kelompok tertentu untuk mengatasi keadaan

⁶*ibid*, hal. 3.

tersebut. Tahapan ini erat kaitannya dengan dukungan sumber kekuatan atau potensi yang dimiliki, baik bersifat pengetahuan, pengalaman, properti, dan lain sebagainya.

2. Tahapan *advancement*

Pada tahapan ini proses pemberdayaan akan berlanjut pada 3 hal yang utama yakni, *mentoring relationship*, *supportive peer relationships* dengan organisasi kolektif, dan perkembangan dari pemahaman hubungan sosial ataupun politik. Tahapan ini merupakan *progress* dari tahapan sebelumnya, yakni aksi nyata dari pengembangan potensi yang dimiliki seseorang ataupun kelompok.

3. Tahapan *incorporation*

Pada tahapan ini terjadi sebuah penggabungan dari potensi dasar yang dimiliki dengan aksi yang dilakukan menuju sebuah perubahan. Tahapan ini membentuk sebuah kesadaran untuk bertindak sesuai motivasi yang muncul.

4. Tahapan komitmen

Tahapan ini adalah *final* (proses akhir) dari proses pemberdayaan, yakni terciptanya sebuah komitmen sebagai kontrol dari perkembangan pemberdayaan.

Wallerstein dalam "*Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*", menyebutkan pemberdayaan adalah sebuah proses tindakan sosial yang menampilkan partisipasi orang, organisasi, dan komunitas menuju hasil terpenuhinya kontrol dari individu dan komunitas, efikasi politik, peningkatan kualitas dari kehidupan suatu komunitas, dan keadilan sosial. Sedangkan Whitmore lebih menekankan akan adanya variasi dari konsep pemberdayaan yang dimiliki setiap manusia dan komunitas berdasarkan pada tiga asumsi, bahwa; individu lebih memahami kebutuhan yang diperlukan, semua manusia memiliki kemampuan di luar batas kesadarannya,

pemberdayaan adalah usaha yang abadi, dan pengetahuan atau-pun pengalaman seseorang adalah valid dan berguna dalam mengatasi masalah.

Sedangkan Rapaport dalam "*Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*", menekankan akan 3 level terjadinya pemberdayaan. Pertama, pada level pribadi seseorang, di mana pemberdayaan dianggap sebagai sebuah pengalaman dalam menciptakan kontrol dan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam berpartisipasi dalam komunitas. Kedua, pada level kelompok kecil pemberdayaan dipandang akan tercipta ketika terjadi berbagi (*sharing*) pengalaman, analisis, dan pengaruh dari kelompok tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ketiga, pada level komunitas di mana pemberdayaan menjadi pengikat dari sumber kekuatan dan strategi dalam menciptakan fungsi kontrol⁷.

Prinsip dasar dari orientasi konsep pemberdayaan adalah memfokuskan proses dan hasil yang hendak diraih. Dan dalam menuju prinsip tersebut, terdapat 5 target yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari pemberdayaan, yakni dengan melihat⁸:

1. Organisasi pendukung, termasuk klien (mustahik dan muzakki), keuntungan sosial yang hendak diraih, dan keanggotaan dari komunitas.
2. Anggota
3. Organisasi
4. Kondisi geografis masyarakat atau ketertarikan kelompok, hubungan pribadi, jaringan informal, dan budaya yang digunakan dalam memelihara perasaan memiliki dan identifikasi.
5. Sistem sosial, politik, dan ekonomi.

⁷John Lord and Peggy Hutchison, *Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*, Canadian Journal of Community of Mental Health, 12:1 Spring, 1993, hal. 4.

⁸Gutierrez dalam "*Empowering Approach to Managing Sosial Service*", hal. 9-10.

Hal penting untuk lebih memahami konsep pemberdayaan adalah dimulai dengan memahami persoalan individu pada aspek pengalaman. Sehingga pemahaman dari setiap persoalan yang dibutuhkan individu ataupun kelompok dapat memberikan gambaran dalam memahami konsep pemberdayaan yang relevan diterapkan.

Dalam wilayah kerja sosial, konsep pemberdayaan sangatlah tergantung dengan sistem-sistem yang melekat pada wilayah tersebut. Sehingga dalam menciptakan pemberdayaan, perlu melihat masalah-masalah sosial yang saling berkaitan di wilayah kajian atau penelitian. Hence dalam "*Empowering Approach to Managing Sosial Service*", menyebutkan bahwa sistem individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan komunitas adalah sistem-sistem yang perlu dilihat guna menerapkan model pemberdayaan yang relevan⁹. Oleh karena itu, model pemberdayaan sangatlah dipengaruhi dengan sistem-sistem yang melekat di sekitar wilayah dilakukannya pemberdayaan.

Jika konteksnya adalah RZ cabang Lampung dengan dana ZIS-nya sebagai basis dari pemberdayaan, maka pengaruh dari demografi sekitar wilayah menjadi hal penting dalam mewujudkan model pemberdayaan yang tepat. Berikut adalah beberapa alur manajemen (pengelolaan) dalam implementasi dari pendekatan pemberdayaan yang diadaptasikan dari uraian Dona Hardina, Jane Middleton, Salvador Montana, dan Roger A. Simpson dalam "*Empowering Approach to Managing Sosial Service*";

1. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui RZ cabang Lampung menciptakan struktur formal untuk mendukung penentuan keputusan dari umat atau penerima jasa pada sebuah organisasi.

⁹Dona Hardina, Jane Middleton, Salvador Montana, Roger A. Simpson, *Empowering Approach to Managing Sosial Service*, New York: Springer Publishing Company, 2007, hal. 59-60.

2. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui RZ Cabang Lampung menciptakan keterkaitan antara program dengan seluruh bagian dari organisasi bentukan pengurus RZ cabang Lampung (muzakki , pengurus, dan mustahik).
3. Tujuan melibatkan mustahik dalam proses pelayanan adalah untuk mengurangi perasaan ketidakberdayaan dan untuk mengoptimalkan kualitas dari pelayanan itu sendiri.
4. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui RZ Cabang Lampung yang memfokuskan pada pengembangan dari kebijakan, program, dan prosedur adalah untuk menjembatani pada aspek kultural, etnis, gender, dan hambatan demografis lainnya untuk pengoptimalan pelayanan terhadap mustahik.
5. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui RZ Cabang Lampung memiliki pimpinan tangguh yang memiliki kesungguhan dalam memberdayakan anggota dan program-program pendukung.
6. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui RZ Cabang Lampung menggunakan strategi khusus dalam meningkatkan pemberdayaan psikologis dan motivasi mustahik.
7. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui RZ Cabang Lampung mengembangkan pembentukan tim dan kolaborasi antara umat.
8. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui RZ Cabang Lampung mendukung umat dalam mengimprovisasi pelayanan dan kebijakan.
9. Orientasi dari pendekatan pemberdayaan akan bisa menghasilkan hasil yang efektif ketika terdapat pendanaan yang konsisten dalam mendukung organisasi.

10. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui RZ Cabang Lampung melibatkan muzakki, mustahik sebagai anggota pemberdayaan, dan seluruh komunitas yang terkait dalam mengevaluasi program dan pelayanan.





BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan $103^{\circ}40''$ (BT) Bujur Timur sampai $105^{\circ}50''$ (BT) Bujur Timur dan $3^{\circ}45''$ (LS) Lintang Selatan sampai $6^{\circ}45''$ (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km (Lampung dalam angka, BPS, 2013) termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km (atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km).

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km² termasuk 188 pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera. Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah:

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
2. Sebelah Selatan dengan Selat Sunda

3. Sebelah Timur dengan Laut Jawa
4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

Secara administratif Provinsi Lampung dibagi kedalam 15(lima belas)Kabupaten/Kota yang terdiri atas: 1).Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala, 2).Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa, 3).Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukota Gunung Sugih, 4).Kabupaten Lampung Timur beribukota Sukadana,5).Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu, 6).Kabupaten Tanggamus dengan ibukota Kota Agung, 7). Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda, 8).Kabupaten Lampung Utara dengan ibukota Kotabumi, 9).Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedung Tataan, 10).Kota Bandar Lampung, 11). Kota Metro, 12).Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu, 13). Kabupaten Mesuji dengan ibukota Mesuji, 14).Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan, dan 15). Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.¹⁰

Tabel 1
Jumlah Penduduk Provinsi Lampung
Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin 2014

No	Kabupaten/ Kota	Penduduk/ <i>Population</i>			Rasio Jenis/ Kelamin
		Lk.	Pr.	Jumlah	
1	Lampung Barat	154 414	135 974	290 388	113.56
2	Tanggamus	295 869	271 303	567 172	109.05
3	Lampung Selatan	494 080	467 817	961 897	105.61
4	Lampung Timur	511 079	487 641	998 720	104.81
5	Lampung Tengah	625 215	601 970	1227 185	103.86
6	Lampung Utara	306 501	296 226	602 727	103.47
7	Way Kanan	220 719	207 378	428 097	106.43
8	Tulang Bawang	219 504	204 206	423 710	107.49
9	Pesawaran	217 184	204 313	421 497	106.30
10	Pringsewu	196 408	186 693	383 101	105.20

¹⁰<http://alpha-dishub.esy.es/wp-content/uploads/2015/06/rpjmd-2015-2019-Lampung.pdf>. Diakses tanggal 15 Maret 2016, jam 15:30 Wib.

11	Mesuji	101 705	92 577	194 282	109.86
12	Tulang Bawang Barat	134 611	127 705	262 316	105.41
13	Pesisir Barat	77 897	70 515	148 412	110.47
14	Bandar Lampung	484 215	476 480	960 695	101.62
15	Metro	78 078	77 914	155 992	100.21
16	Lampung	4 117 479	3 908 712	8 026 191	105.34

Berdasarkan data tersebut Provinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sejumlah 8.026.191 jiwa. Penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih mendominasi dengan jumlah 4.117.479 jiwa dibandingkan penduduk jenis kelamin Perempuan dengan jumlah 3.908.712 jiwa. Penduduk dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penduduk sejumlah 1.227.185 jiwa.¹¹

Sejarah Berdirinya Rumah Zakat dan Perkembangannya

Abu Syaumi, salah satu tokoh dai muda Bandung, bersama beberapa rekan di kelompok pengajian Majelis Taklim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga sosial yang *concern* pada bantuan kemanusiaan. 2 Juli 1998, terbentuklah organisasi bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ). Sekretariat bertempat di Jl. Turangga 33 Bandung sekaligus sebagai tempat kajian. Jamaah pengajian semakin berkembang. Dipergunakanlah Masjid Al Manaar Jl. Puter Bandung sebagai tempat kajian rutin.

Dukungan masyarakat yang terus meluas mendorong dilakukannya pengelolaan organisasi ini lebih baik. Kantor sekretariat pindah ke Jl. Dederuk 30 Bandung. Mendekat ke forum pengajian di Masjid Al Manaar. Pencapaian donasi selama 1998-1999 terkumpul sebanyak Rp 0,8 Miliar.

¹¹Sumber BPS Provinsi Lampung, diakses tanggal 17 Februari 2016.

Animo masyarakat pada perlunya organisasi kemanusiaan semakin meningkat. Masyarakat memandang penting misi sosial ini diteruskan bahkan untuk kiprah yang lebih luas. Dirintislah program bea siswa pendidikan yatim dan dhuafa, layanan kesehatan, rehabilitasi masyarakat miskin kota, dll. Pemekaran mulai dilakukan dengan membuka kantor cabang Yogyakarta, Mei 2000 di Jl. Veteran 9. Cabang Bandung dipindah ke sekretariat awal di Jl. Turangga 33 Bandung. Donasi selama setahun terkumpul Rp 2,1 Miliar.

Februari 2001, Kantor cabang Jakarta resmi berdiri di Jl. Ekor Kuning Rawamangun, Jaktim. Pengumpulan donasi terbukukan sebesar Rp 2,19 Miliar

Identitas lembaga sebagai lembaga amil zakat semakin dikuatkan. Kantor Cabang Jakarta pindah ke Jl. Taruna 43 Pulogadung. Penerimaan donasi meningkat menjadi Rp 4,19 M

DSUQ berubah nama menjadi Rumah Zakat Indonesia DSUQ seiring dengan turunnya SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Bulan Mei, Rumah Zakat Indonesia DSUQ hadir di ibukota Jawa Timur, Surabaya. Perolehan donasi terus meningkat menjadi Rp 6,46 M.

Kantor cabang Tangerang berdiri. Ekspansi mulai melebar ke Sumatera dengan didirikannya kantor cabang Pekanbaru, Riau. Dimulainya pembangunan sistem Teknologi Informasi untuk peningkatan mutu pelayanan. Hampir seluruh kantor cabang telah tersambung secara online. Website www.rumahzakat.org dirilis, menggantikan alamat situs sebelumnya di www.rumahzakat.net. Memperkuat branding lembaga dengan nama Rumah Zakat Indonesia. Kepercayaan masyarakat semakin tumbuh, donasi terkumpul sebanyak Rp 8,92 M.

Pertumbuhan cabang meningkat pesat. Tsunami Aceh yang terjadi 26 Desember 2004 membuka akses Rumah

Zakat Indonesia lebih berperan di Sumatera. Cabang-cabang baru pun dibuka : cabang Aceh, Medan, Padang, Palembang, Batam berdiri. Di Jawa, berdiri pula kantor cabang Semarang, ditambah jaringan kantor cabang pembantu di Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, Cirebon, Solo. Cabang Pekanbaru juga berekspansi dengan memiliki kantor cabang pembantu Duri dan Dumai. Sistem informasi lembaga mulai masuk ke jaringan on line. Mulai transaksi online, absensi on line, dan beberapa software keuangan. Penerimaan donasi meningkat tajam khususnya dari bantuan masyarakat untuk program rehabilitasi pasca tsunami Aceh, tercatat Rp 45,26 M donasi terkumpulkan.

Regenerasi puncak pimpinan diestafetkan dari Ustadz Abu Syauqi beralih ke Virda Dimas Ekaputra. Babak sejarah baru Transformation From Traditional Corporate to Profesional Corporate dimulai. Kesadaran berzakat terus didorong dengan merilis kampanye "When Zakat Being Lifestyle" Diluncurkanlah program Gelar Budaya Zakat (GBZ) Menuju Indonesia Sadar Zakat 2008 pertama kali di 6 kota. Donasi berhasil terkumpul sebanyak Rp 29,52 M.

Pengembangan program semakin disempurnakan termasuk dengan mengganti istilah Departemen Empowering menjadi Direktorat Program. Implementasi program mulai difokuskan hingga mengerucut pada empat induk yaitu EduCare, HealthCare, YouthCare, dan EcoCare. Pengelolaan program dilakukan dengan konsep terintergrasi dan berkelanjutan berbasis komunitas.

ICD merupakan tempat yang difokuskan untuk penyaluran yang terintegrasi yakni pendidikan, kesehatan, pelatihan kepemudaan, dan pemberdayaan ekonomi secara terpadu berbasis komunitas. Dengan Mustahik Relation Officer sebagai SDM pendamping, ICD menjadi pusat penyaluran program sehingga lebih terukur, dan terkontrol. Di tahun ini pula Rumah Zakat Indonesia melebarkan layanan program

pendidikan dengan menyelenggarakan Sekolah Dasar Juara yang bersifat gratis. Guru-guru terbaik dipilih untuk mendidik calon pemimpin bangsa di sana.

Program komunikasi dikembangkan lebih massif melalui televisi. Diluncurkanlah TV Commercial perdana berjudul "Saya Percaya Rumah Zakat" menggandeng endorser Helmy Yahya. Acara Gelar Budaya Zakat (GBZ) Menuju Indonesia Sadar Zakat 2008 kembali digelar, kali ini diselenggarakan di 10 kota. Ternyata hasil komunikasi dan fokusing program bekorelasi positif terhadap pencapaian donasi, terkumpul Rp 50,16 M. Triple digit growth!

Rumah Zakat Indonesia berkeinginan kuat untuk memantapkan program-program pemberdayaan. Dukungan dan kepercayaan masyarakat menguatkan lembaga untuk semakin fokus kepada sebuah rekayasa peradaban besar yang sejak awal telah diimpikan, yakni "transformasi mustahik ke muzakki ". Wujud nyata usaha lembaga adalah dengan meluaskan jaringan pengembangan usaha kecil dan mikro di 18 kota.

Tidak hanya itu, Rumah Zakat Indonesia pun menyelenggarakan pelatihan-pelatihan motivasi dan ketrampilan dalam wadah *Youth Development Center*. Pelatihan motivasi ini memegang peranan penting karena karakter, pola pikir, dan sikap yang kontra produktif menyumbangkan andil besar dalam kelanggengan sebuah kemiskinan. Dan yang tidak kalah penting adalah pendampingan masyarakat dilakukan oleh 28 Mustahik Relation Officer (MRO) dengan didukung para relawan.

Pembelajaran untuk menjadi organisasi yang amanah dan profesional terus dilakukan, salah satunya dengan penguatan program-program Human Capital. Diluncurkanlah program seperti EAZI (Executive Amil Zakat Indonesia), ADP (Amil Development Program), ACTPRO (Acceleration Program) dan

sebagainya. Kegiatan peningkatan kapasitas ini terbukti efektif kompetensi memenuhi tuntutan profesi dan masyarakat.

Kepercayaan terus tumbuh, dari pencapaian donasi berhasil terkumpulkan donasi sebesar Rp 71,40 Miliar. Untuk memberikan edukasi lebih luas kepada masyarakat tentang zakat dan filantropi, Roadshow Gelar Budaya Zakat dilakukan, kali ini hadir di 19 Kota.

Tahun 2009 menjadi tahun pertama pasca 10 tahun pertama milestone Rumah Zakat Indonesia. Guna penguatan organisasi dikokohkanlah organisasi baru pemberdayaan, yaitu : Rumah Sehat Indonesia (pengelola program kesehatan), Rumah Juara Indonesia (pengelola program pendidikan), Rumah Mandiri Indonesia (pengelola program kemandirian ekonomi). Peningkatan jumlah unit layanan terus dilakukan. Hingga akhir tahun telah berdiri 8 Sekolah Juara, 7 Rumah Bersalin Gratis.

Tahun 2009 bisa disebut sebagai tahun ekspansi mengingat dalam 1 semester langsung dibuka 14 cabang baru sehingga menambah total jumlah jaringan sebanyak 45 kantor. Pengelolaan yang semakin baik mendapat apresiasi dari masyarakat antara lain award dari Karim Business Consulting yang menempatkan Rumah Zakat Indonesia sebagai #2 LAZNAS Terbaik dalam ISR Award (Islamic Sosial Responsibility Award 2009). Penghargaan juga datang dari IMZ (Indonesia Magnificence of Zakat) yang menganugerahi Rumah Zakat Indonesia sebagai The Best Organization in Zakat Development.

Pencapaian donasi tumbuh semakin baik, tercatat Rp 107, 3 Miliar berhasil dikumpulkan dan menjadikan Rumah Zakat Indonesia sebagai Organisasi Pengelola Zakat terbesar pengumpulan donasinya se-Indonesia.

Krisis global 2009 banyak diprediksikan mulai pulih pada tahun ini, namun tantangan sosial dan ekonomi tak lebih mudah dihadapi. Rumah Zakat Indonesia menyikapi hal ini

dengan melakukan rangkaian adaptasi dan perubahan menuju organisasi berskala global.

5 April 2010, resmi diluncurkanlah brand baru RUMAH ZAKAT menggantikan brand sebelumnya RUMAH ZAKAT INDONESIA. Dengan mengusung tiga brand value baru: *Trusted*, *Progressive* dan *Humanitarian*, organisasi ini menajamkan karakter menuju "World Class Socio-Religious Non Governance Organization (NGO)".

Sharing Confidence diangkat menjadi positioning. "Dengan keyakinan yang kuat untuk berbagi dan menciptakan keluarga global yang lebih baik, Rumah Zakat berdaya upaya untuk menjadi organisasi terdepan di region yang menjamin program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik."

Untuk memperkuat perubahan ini diluncurkan pula gerakan Merangkai Senyum Indonesia, sebuah rangkaian kegiatan untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia jauh lebih khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kelayakan hidup.

Di tahun 2011 Rumah Zakat dapat memberikan bantuan kepada 835.163 penerima layanan manfaat yang berada dari Aceh hingga Papua. Di tahun ini Rumah Zakat memperoleh amanah sebesar Rp146 miliar dari para donatur dan mitra yang jumlahnya mencapai 99.246 orang.

Dari total penerimaan zakat 2011 porsi perusahaan yang memberikan sebagai bagian dari kegiatan CSR nya mencapai 9%. Rumah Zakat berupaya untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu melalui pendidikan (Senyum Juara), kesehatan (Senyum Sehat), dan ekonomi (Senyum Mandiri) di 121 wilayah binaan atau Integrated Community Development (ICD).

Di bidang pendidikan, Rumah Zakat memiliki program Sekolah Juara yang memberikan pendidikan gratis dan berkualitas. Saat ini Rumah Zakat telah mendirikan 12 Sekolah

Juara yang tersebar 11 kota. Selain itu Rumah Zakat pun memiliki program beasiswa untuk siswa SD hingga mahasiswa yang hingga tahun 2011 telah membantu 629.626 anak.

Di bidang kesehatan, Rumah Zakat bersama mitra telah mendirikan 7 Rumah Bersalin Sehat Keluarga dan 1 Klinik Sehat. Rumah Zakat pun bekerjasama dengan 38 mitra Layanan Bersalin, dan kini memiliki 58 Armada Kesehatan dan Mobil Jenazah Gratis.

Sementara itu di bidang ekonomi, Rumah Zakat telah memiliki 33 Balai Bina Mandiri yang didirikan di wilayah binaan dan didampingi seorang Member Relationship Officer (MRO) yang memiliki tugas sebagai pendamping, pemberdaya, surveior pemberdayaan, penggerak lingkungan, dan advokat masyarakat. Di wilayah ICD program pemberdayaan ekonomi seperti Kelompok Usaha Kecil Mandiri, Sarana Usaha Mandiri, Pelatihan Skill Produktif, hingga Budidaya Agro dilaksanakan.

Pada tahun 2012 Rumah Zakat mendapat kepercayaan besar dari para donatur, yang senantiasa ikut serta dalam mendukung program-program pemberdayaan, hal itu ditandai dengan meningkatnya program pemberdayaan dan penyaluran yang mampu menyapa berbagai daerah di dalam negeri bahkan sampai menjangkau ke luar negeri.

Dalam rangka meneruskan program Merangkai Senyum Indonesia, Rumah Zakat ingin mengajak masyarakat Indonesia agar tersenyum lebih lebar lagi dalam rangkaian program BIG SMILE Indonesia. Selain Senyum Sehat, Senyum Juara dan Senyum Mandiri, dalam BIG SMILE Indonesia ini Rumah Zakat juga menambahkan program Senyum Lestari sebagai bentuk kepedulian terhadap keadaan lingkungan hidup.

Berkat izin Allah SWT. dan semangat kerja keras seluruh jajaran, Rumah Zakat juga berhasil memperoleh ISO 9001:2008 untuk kategori *Provision of Distribution of Zakat Services* pada September 2012. Keberhasilan ini menjadi pendorong

manajemen untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam implementasi penyelenggaraan program-programnya.

Di bidang pendidikan, tahun 2012 Rumah Zakat menambah infrastruktur pendidikan sekolah Juara ditingkat SMP yaitu SMP Juara Pekanbaru. Sehingga akhir 2012 Rumah Zakat telah mendirikan 13 Sekolah Juara yang tersebar 11 kota. Selain itu Rumah Zakat pun memiliki program beasiswa untuk siswa SD hingga mahasiswa yang hingga tahun 2011 telah membantu 629.626 anak.

Di bidang kesehatan, Rumah Zakat bersama mitra telah mendirikan 7 Rumah Bersalin Sehat Keluarga dan 1 Klinik Sehat. Rumah Zakat pun bekerjasama dengan 48 mitra Layanan Bersalin, dan kini memiliki 19 Armada Kesehatan dan 39 Mobil Jenazah Gratis.

Sementara itu di bidang ekonomi, Rumah Zakat telah memiliki 33 Balai Bina Mandiri yang didirikan di wilayah binaan dan didampingi seorang Member Relationship Officer (MRO) yang memiliki tugas sebagai pendamping, pemberdaya, surveior pemberdayaan, penggerak lingkungan, dan advokat masyarakat. Di wilayah ICD program pemberdayaan ekonomi seperti Kelompok Usaha Kecil Mandiri, Sarana Usaha Mandiri, Pelatihan Skill Produktif, hingga Budidaya Agro dapat dilaksanakan.

Pada bulan September 2013 Rumah Zakat mengubah diri menjadi RZ. Perubahan ini bukan hanya terjadi pada logo yang akan diaplikasikan pada berbagai perangkat, tapi juga pada budaya kerja para amil agar dapat bergerak lebih cepat, gesit, tapi menghasilkan karya yang besar dalam upaya pemberdayaan.

RZ sebagai mitra dalam berbagi berupaya menjembatani setiap sinergi dilakukan secara menyenangkan sehingga menjadi bagian gaya hidup baru yang lebih bermakna. Di tahun 2013, program pemberdayaan yang berorientasi pada pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan telah

sukses memberdayakan 5.753.927 penerima layanan manfaat yang tersebar dari Aceh hingga Papua bahkan mencapai mancanegara.

Tidak hanya itu, RZ juga turut berpartisipasi membantu warga Rohingya, menjadi peserta dalam Ekspedisi Bhakti Kesejahteraan Rakyat bersama Menko Kesra, membantu para korban letusan Gunung Sinabung, hingga membantu para korban badai Topan haiyan di Filipina pada November 2013.

Pada tahun 2014, Kebun Gizi Mandiri binaan RZ berhasil meraih Indonesia MDG Award (IMA) 2013 untuk kategori nutrisi. Bulan Mei, RZ meluncurkan gerakan Berbagi Senyum Senyum Berbagi (BSSB) di Wisma Proklamasi Jakarta Pusat. Gerakan ini dimaksudkan untuk mengajak masyarakat Indonesia berbagi, diawali dengan hal yang kelihatannya paling mudah yakni berbagi senyum. Senyum memang mudah, namun ditengarai saat ini makin banyak orang yang merasa sulit untuk tersenyum.

Di tahun ini juga, Menteri Pertanian Suswono meresmikan SMK Peternakan yang merupakan hasil kerjasama Majelis Taklim Telkomsel dan RZ. Sekolah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan agrobisnis kepada para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara gratis. Sehingga setelah lulus nanti, mereka siap untuk bekerja khususnya di bidang peternakan.

RZ (Rumah Zakat) meraih penghargaan Top of Mind Zakat Manajement 2014 dalam Indonesia Middle-Class Brand Forum (IMBF) III yang diselenggarakan Majalah SWA dan Center for Middle-Class Consumer Studies (CMCS). Gerakan komunikasi BIG Smile Indonesia, yaitu Berbagi itu Gaya, Berbagi itu Gampang, Berbagi itu Gue Banget, diakui telah menysasar kelas menengah di Indonesia.

RZ bersama NGO dari berbagai negara di dunia pada tanggal 30-31 Agustus lalu, turut merumuskan pembangunan kembali Gaza melalui *Conference of International Public*

Foundation to Aid Gaza, di Turki. Bantuan dari para donatur untuk Palestina juga sudah disalurkan hingga ke pengungsi Palestina yang ada di Lebanon oleh para relawan RZ.

RZ menadapat penghargaan Mitra Bakti Kesra Utama 2014 dari Kementerian Bidang Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan karena RZ telah menjadi satu-satunya NGO dalam kegiatan Ekspedisi Bhakesra yang konsisten berpartisipasi setiap tahunnya. Dalam kesempatan itu, RZ mengirimkan relawan serta bantuan berupa kornet Superqurban serta perlengkapan lainnya untuk disalurkan bagi masyarakat yang tinggal di pulau terluar Indonesia.

Dipenghujung tahun, RZ mendirikan posko dan mengirimkan relawan untuk membantu proses evakuasi dan pemulihan pasca longsor yang melanda Banjarnegara.

Legal Formal

RZ adalah Lembaga Amil Zakat Nasional yang telah memiliki legitimasi melalui aspek legal formal sebagai berikut:

1. Akte Pendirian (Anggaran Dasar) Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) No mor 31 tanggal 12 Juli 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Wiratni Ahmadi.
2. Keputusan Menteri Agama RI No 157/tahun 2003 tentang Pengukuhan Yayasan DSUQ menjadi Lembaga Amil Zakat .
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 12 tanggal 15 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Rachmawati, SH.
 - a. Perubahan nama dari Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro menjadi Yayasan Rumah Zakat Indonesia;
 - b. Penetapan Susunan Pengurus, Pembina dan Pengawas Yayasan;

- c. Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Rumah Zakat Indonesia dengan Undang-undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001.
4. Akta Perubahan Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 17 tanggal 25 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Rachmawati.
 - Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Rumah Zakat Indonesia dengan Undang-undang Yayasan Nomor 28 tahun 2004.
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-1490.HT.01.02/Th.2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
6. Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 68, tertanggal 22 Agustus 2008, Tambahan Berita Negara Nomor : 1071.
7. Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 11 tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Rachmawati,SH.
 - Penetapan Susunan Pengurus, Pembina dan Pengawas Yayasan.
8. Surat Keterangan Tercatat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Depkumham RI Nomor AHU-AH.01.08-872 tertanggal 24 Desember 2008 tentang Pencatatan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor 11 tanggal 11 Desember 2008.
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengukuhan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat.
10. SK Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor 062/1394/PRKS/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Penetapan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Organisasi Sosial.

11. Surat Keterangan Terdaftar di Dinas Sosial Pemerintah Kota Bandung :
 - Tahun 2006 : Nomor 062/64-Kansos tanggal 15 Maret 2006.
 - Tahun 2007 : Nomor 062/531-Kansos tanggal 19 April 2007.
 - Tahun 2008 : Nomor 062/1017-Dinsos tanggal 26 Nopember 2008.
12. NPWP : 02.083.957.7.424.000.
13. Surat Keterangan Domisili Yayasan Rumah Zakat Indonesia Nomor : 05/DP/I/2006 tanggal 26 Januari 2006.
14. LAZNAS Nomor 42 tahun 2007
15. Izin Domisili Nomor 19/DM/VIII/2001
16. LKS Nasional: Keputusan Menteri Sosial RI No. 107/HUK/2014 tentang Pengakuan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Nasional.

Visi dan Misi

Visi

- Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang profesional

Misi

- Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi Internasional
- Memfasilitasi kemandirian masyarakat
- Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani

Brand Value

Trusted

Menjalankan usaha dengan profesional, transparan dan terpercaya

Progressive

Senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih

Humanitarian

Memfasilitasi segala upaya humanitarian dengan tulus secara universal kepada seluruh umat manusia.

Budaya Kerja

RZ (Rumah Zakat) menerapkan 5 standar Budaya Kerja bagi seluruh karyawannya sebagai bentuk profesionalitas dan tanggung jawab lembaga terhadap Masyarakat. Kelima Budaya Kerja tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sinergis, 2. Inspiratif, 3. Amanah, 4. Profesional, dan 5. Pejuang Peradaban.

Struktur Organisasi

Pembina : Yayan Somantri

Pengawas : Kardita Kintabuwana, Lc., MA

Board of Directors:

1. Nur Efendi (Chief Executive Officer)
2. Asep Nurdin (Chief Marketing and Fundraising Officer)
3. Herry Hermawan (Chief Operational Officer)
4. Heny Widiastuti (Chief Program Officer)
5. Dr. Pamungkas Hendra Kusuma (Chief Relationship Officer)

Referensi Syariah : Dr. Setiawan Budi Utomo,
Lc., MM

Konsultan Marketing : AM. Adhy Trisnanto

Konsultan Pemberdayaan : Bagus Aryo, Ph.D¹²

Produk dan layanan RZ berupaya berkontribusi melalui 4 (empat) bidang program dan 2 (dua) Layanan:

A. Bidang Program, meliputi:

1. Senyum Juara, berupa:
 - 1.1 Bantuan Pendidikan

¹²Laporan Tahunan 2014 RZ, hal. 6-38.

Merupakan bantuan langsung untuk program pendidikan dengan peruntukan kegiatan: Program Pengembangan Potensi Anak (P3A), Lab Juara, dan Gizi Sang Juara.

1.2 Beasiswa juara

Program pemberian beasiswa untuk siswa Sekolah Juara binaan RZ

1.3 Sekolah Juara

Program pendidikan sekolah untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan. Aktivitas sekolah dirancang sesuai dengan standar pemerintah dan pendekatan pembelajaran dengan konsep *multiple intelligences* sehingga memungkinkan para siswa untuk menggali beragam potensi agar menjadi insan mandiri dengan mental juara, yang menjadi pondasi *long life motivation*.

1.4 Beasiswa Ceria

Program pemberian beasiswa disertai kegiatan pembinaan berskala untuk siswa SD, SMP, SMU, dan Mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan atau berprestasi. Komitmen donasi Beasiswa Ceria untuk setiap anak asuh adalah minimal 1 tahun.

1.5 Mobil Juara

Program pengadaan media pembelajaran berupa kendaraan mobil yang didesain untuk mobile dan bisa menghadirkan nuansa pembelajaran yang kreatif, terdiri dari buku, audio visual serta computer yang terhubung dengan internet.

2. Senyum Sehat

2.1 Ambulance Gratis

Program pengadaan fasilitas ambulance yang memberikan layanan pengantaran pasien atau jenazah secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan

2.2 Bantuan Kesehatan

Merupakan bantuan langsung untuk program kesehatan dengan peruntukan kegiatan: Bantuan Langsung Biaya Kesehatan, Siaga Sehat, Siaga Gizi Balita Siaga Posyandu.

2.3 Mobil Klinik Keliling

Program pelayanan kesehatan menggunakan armada khusus yang bergerak melayani masyarakat di daerah binaan secara mobile sesuai dengan prioritas kebutuhan kesehatan di masing-masing daerah, melalui pendekatan secara promotif, preventif, dan kuratif.

2.4 Khitanan Massal

Program layanan khitan bagi masyarakat yang membutuhkan

2.5 Layanan Bersalin Gratis

Program layanan kesehatan bagi ibu hamil melalui pemeriksaan USG dan persalinan. Program ini dapat dilakukan dalam fasilitas klinik yang dikelola RZ, maupun kerjasama dengan bidan praktik yang berada di sekitar wilayah binaan RZ.

2.6 Klinik Pratama RBG

Program pengadaan fasilitas kesehatan gratis berupa klinik pratama rawat inap. Berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan tingkat dasar bagi masyarakat kurang mampu dengan menghususkan pelayanan pada bidang kebidanan.

3. Senyum Mandiri, berupa:

3.1 Bantuan Ekonomi

Berupa bantuan langsung untuk program ekonomi dengan peruntukan kegiatan: Bantuan Wirausaha dan pembinaan masyarakat.

3.2 Gaduh Domba & Sapi

Merupakan program pengembangan peternakan terintegrasi dengan pertanian dan didukung perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat desa.

4. Senyum Lestari, berupa:

4.1 Watel Well

Program pengadaan sarana air bersih dan sanitasi publik di wilayah RZ sebagai implementasi perilaku hidup bersih di tempat tinggalarganya.

4.2 Kampungku Hijau

Program pelestarian lingkungan berbasis pemberdayaan komunitas/rumah tangga dengan alternatif aplikasi program sebagai berikut: 1). Upgrading kompetensi skill kader lingkungan di tengah masyarakat, 2). Pelatihan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, 3). Subsidi infrastuktur yang berorientasi kelestarian lingkungan, dan 4). Bantuan sarana kebersihan warga.

4.3 Bantuan Air Bersih

Program layanan pendistribusian air bersih bagi masyarakat didaerah bencana dan atau wilayah rawan kekeringan.

B. Bidang Layanan, meliputi:

1. Senyum Ramadhan, berupa:

1.1 Berbagi Buka Puasa

Paket makanan lengkap untuk berbuka puasa yang didistribusikan di wilayah ICD dan Non ICD yang terdiri dari member pemberdayaan rumah zakat dan atau masyarakat yang membutuhkan secara umum.

1.2 Kado Lebaran Yatim

Paket Kado berisi pakaian Muslim/Muslimah, susu, kue kaleng, sirup, serta tas. Diperuntukan bagi anak yatim dan kurang mampu.

1.3 Keluarga Jompo dan Pra Sejahtera

Bingkisan berupa sarung, mukena, minyak goreng, kue kaleng, sajadah, beras, dan sarden untuk keluarga jompo dan tidak mampu.

1.4 Syiar Qur'an

Paket pendistribusian Al-Qur'an dan Iqra yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia dari Aceh hingga Jayapura.

2. Super Qurban

Merupakan program optimalisasi pelaksanaan ibadah kurban dengan mengolah dan mengemas daging kurban menjadi kornet. Keunggulan: Sesuai syariah, Kesehatan terjamin, Kornet tahan lama hingga 3 tahun, Aksi distribusi dilakukan sepanjang tahun, Menjangkau pelosok Indonesia, Praktis, Memberdayakan petani local, dan Solusi efektif bantu korban bencana.


Jaringan Kantor RZ

Kantor Pusat RZ (Rumah Zakat) berada di Bandung Provinsi Jawa Barat hingga akhir tahun 2014 telah memiliki 51

kantor jaringan representative yang terdapat di 39 Kota besar di Indonesia,

Sejarah Berdiri RZ (Rumah Zakat) Cabang Bandar Lampung

RZ (Rumah Zakat) Cabang Lampung berdiri pada tahun 2008 beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 59 Kelurahan EnggalKecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.Hingga tahun 2016 sudah 2 kali pergantian pimpinan cabang Lampung.



Program Rumah Zakat Cabang Lampung

Sebagai kantor cabang dari Rumah Zakat, program Rumah Zakat cabang Lampung sama dengan Rumah Zakat. Sebagai bentuk profesionalitas dan sikap amanah, Rumah Zakat

Cabang Semarang mengembangkan empat rumpunprogram, yaitu *HealthCare*, *EduCare*, *EcoCare* dan *YouthCare*. Program yang ada di Rumah Zakat Cabang Semarang mengikuti program Rumah Zakat Indonesia. Implementasi setiap *core* program diupayakan agar terarah, terpaduan terintegrasi di wilayah *Integrated Community Development* (ICD) yang tersebar di seluruh kantor dan jaringan Rumah Zakat Indonesia.

a. Senyum Juara

Senyum juara mengiringi generasi penerus bangsa menggapai cita dan mimpinya melalui pendidikan berkualitas di Indonesia

1) Beasiswa Ceria

Program pemberian beasiswa disertai kegiatan pembinaan berkala untuk siswa SD, SMP, SMA dan Mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Komitmen donasi Beasiswa Ceria untuk setiap anak asuh adalah minimal 1 tahun

b. Senyum Lestari

Program ini turut berkontribusi dalam melestarikan lingkungan hidup sebagai salah satu warisan untuk masa depan, serta meringankan beban sesama umat manusia yang berada dalam kesukaran.

1) Water Well

Program pengadaan sarana air bersih dan sanitasi publik di wilayah ICD sebagai penunjang implementasi perilaku hidup bersih di tempat tinggal warga

2) Kampung Berseri (Bersih, Sehat dan Asri)

Program pelestarian lingkungan berbasis pemberdayaan berbasis komunitas/rumah tangga, dengan aplikasi program sebagai berikut:

- Pelatihan kader lingkungan
- Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan sampah berbasis masyarakat

- Kerja bakti
 - Program promosi kesehatan
- 3) Urban Farming
- Optimalisasi lahan kosong dan terbuka hijau disekitar pekaranganrumah warga perkotaan agar menjadi kebun hijau yang produktif. Tanaman yang dapat dibudidayakan antara lain : kangkung, cabe rawit, bayam, terong, singkong dll.
- c. Senyum Mandiri
- Bertransformasi menjadi mandiri untuk kembali memandirikan merupakan sebuah rangkaian proses dari pemberdayaan masyarakat.
- 1) Bantuan Wirausaha
- Program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan Rumah Zakat dalam bentuk pengadaan modal dan atau infrastrukturnserta sarana penunjang aktivitas usaha yang dimiliki.
 - Bantuan sarana usaha dan modal yang diberikan berdasarkan atas *assessment* kebutuhan calon penerima manfaat program bantuan ekonomi.
- 2) Pemberdayaan Majelis Taklim dan Taman Pendidikan Al-Qur'an Nurul Ilmi
- Pengajian ibu-ibu setiap 1 bulan sekali pada minggu ke 2
 - Taman Pendidikan Al-Qur'an setiap hari senin sampe jum'at
- d. Senyum Ramadhan
- 1) Berkah Buka Puasa (BBP)
- Paket makanan lengkap untuk berbuka puasa yang didistribusikan di wilayah ICD (*Integrated Community Development*) dan Non ICD yang terdiri dari memberi pemberdayaan Rumah

Zakat/masyarakat yang membutuhkan secara umum.

2) Berkah Kado Lebaran Yatim (BKLY)

Paket kado dengan 2 jenis paket:

- Paket 1 : berisi pakaian Muslim, alat tulis, kue kaleng, sirup, tas sekolah, dan kaos kaki, diperuntukkan untuk anak yatim dan kurang mampu
- Paket 2 : berisi tempat makan/minum, alat tulis, buku agenda, bukucerita, kaos kaki dan tas sekolah.

e. Senyum Sehat

Sepenuh hati melayani hingga ke pelosok negeri agar masyarakatkurang mampu dapat mengakses kesehatan secara gratis.

1) Khitanan Massal

Untuk memenuhi kewajiban khitan bagi anak dari keluarga kurangmampu, maka diselenggarakan program khitanan massal.Layanan inimencaup pemeriksaan pra khitan sampai pemberian hadiah untuk anak. Bekerja sama dengan bank BI cabang Lampung di daerah ICD Kecamatan Sukaraja.

2) Ambulance Gratis

Program pengadaan fasilitas ambulans yang memberikan layananpengantaran pasien atau jenazah secara gratis bagi masyarakat yangmembutuhkan.

f. Super Qurban

Super qurban adalah salah satu produk inovasi Rumah Zakat dalam program optimalisasi pelaksanaan ibadah qurban dengan mengolah dan mengemas daging qurban menjadi kornet. Produk Super qurban mampu menjawab permasalahan pendistribusian

daging qurban sampai ke daerah-daerah pelosok dan terdepan di Nusantara.

Metode pengkornetan daging qurban dalam program Super qurban inimempunyai manfaat yang lebih baik, Di antaranya adalah:

- 1) Sesuai syariah : hewan dipotong dalam kondisi sehat pada hari Raya IdulAdha hingga hari Tasyrik.
- 2) Praktis : mudah dibawa, mudah dibuka, siap menjangkau berbagai kawasanrawan pangan di Nusantara.
- 3) Kesehatan terjamin : hewan qurban di karantina dalam pengawasan dokterhewan.
- 4) Kornet tahan lama hingga waktu 3 tahun. Diproduksi oleh perusahaan yangtelah berpengalaman dalam pengemasan produk ekspor,dengan standarhalal MUI dan pengawasan BPOM.
- 5) Aksi distribusi dilakukan sepanjang tahun, tidak habis dalam sekejapsepekan hari raya qurban. Program penyaluran bisa lebih terarah danterencana.
- 7) Memberdayakan petani lokal, seluruh tahapan produksi dilakukan diIndonesia. Program ini sangat efektif memberdayakan potensi peternaklokal yang utamanya berbasis di pesantren.
- 8) Solusi efektif bantu korban bencana.

Laporan Keuangan

Penerimaan dan Penyaluran Dana

RZ CAB. BANDAR LAMPUNG
LAPORAN DANA
(Per 31 Desember 2015)

Sumber Dana Zakat	Jumlah	Penyaluran Dana Zakat	Jumlah
• Zakat Maal	113,315,000.00	• Fakir dan Miskin	246,057,459.92
• Fitrah	3,030,000.00	• Muallaf	42,961.48
• Zakat Profesi/ Penghasilan	229,682,400.00	• Hamba Sahaya	-
• Zakat Perusahaan (Perniagaan)	1,324,000.00	• Fisabilillah	67,140,597.74
• Zakat Lain-Lain	37,315,000.00	• Ibnu Sabil	479,909.98
		• Ghorimin	859,178.21
		• Alokasi Amilin	48,083,300.00
Total	384,666,400.00	Total	362,663,407.32
	Saldo		22,002,992.68

Sumber Dana Infak	Jumlah	Penyaluran Dana Infak	Jumlah
Infak Tidak Terikat	180,538,300.00	Infak Tidak Terikat	81,176,644.03
Infak Terikat:		Infak Terikat:	
• Program Kesehatan	-	• Senyum Sehat	34,302,277.00
• Program Ekonomi	-	• Senyum Mandiri	23,469,979.00
• Program Pendidikan	153,068,300.00	• Senyum Juara	130,985,665.23
• Program Lingkungan	400,000.00	• Senyum Lestari	330,000.00
• Insidental Kemanusiaan	3,923,500.00	• Insidental Kemanusiaan	3,011,058.49
• Program Ramadhan	20,793,500.00	• Program Ramadhan	18,194,312.50
• Program Superqurban	56,010,000.00	• Program Superqurban	49,008,750.00
• Dana Kebajikan	10,200,000.00	• Dana Kebajikan	10,200,000.00
		• Alokasi Amilin	72,578,380.00
Total	424,933,600.00	Total	423,257,066.25
	Saldo		1,676,533.75

Sumber Dana Amilin	Jumlah	Penyaluran Dana Amil	Jumlah
Dana Zakat	48,083,300.00	Operasional Pengelolaan	120,026,041.25
Dana Infak	72,578,380.00		
Total	120,661,680.00	Total	120,026,041.25
	Saldo		635,638.75

Profil Muzakki (Pemberi Donasi)

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Islam yang berkewajiban menunaikan zakat. Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Islam berkewajiban menunaikan zakat.

RZ (Rumah Zakat) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam memetakan kata muzakki diistilahkan pemberi donasi. Data RZ (Rumah Zakat) Cabang Lampung pada tahun 2015 jumlah muzakki sejumlah 763 muzakki .¹³

Bentuk Penerimaan Dana RZ Cabang Lampung

Penerimaan dana pada RZ cabang Lampung berasal dari 2 posko, yaitu: 1). Dana Zakat, dan 2). Dana Infak.

Tabel 2
Rekapitulasi Penerimaan Dana Zakat dari Muzakki tahun 2015

No	Jenis Dana	Jumlah
1	Zakat Maal	113,315,000.00
2	Fitrah	3,030,000.00
3	Zakat Profesi/Penghasilan	229,682,400.00
4	Zakat Perusahaan (Perniagaan)	1,324,000.00
5	Zakat lain lain	37,315,000.00
	Jumlah	384,666,400.00

¹³Wawancara dengan Mohlis, Zis Consultan, pada tanggal 16 Pebruari 2016, Jam 9.20 Wib.

Berdasarkan data laporan keuangan, bahwa penerimaan dana Zakat dari muzakki sejumlah Rp. 384.666.400,- berasal dari zakat maal, zakat fitrah, Zakat Profesi/Penghasilan, Zakat Perusahaan (Perniagaan), dan Zakat lain-lainnya. Jumlah terbanyak berasal dari Zakat Profesi/Penghasilan sejumlah Rp. 229.682.400,- dan jumlah terkecil berasal dari Zakat Perusahaan (Perniagaan) sejumlah Rp. 1.324.000,-.

Tabel 3
Rekapitulasi Penerimaan Dana Infak

No	Jenis Dana	Jumlah
1	Infak Tidak Terikat	180,538,300.00
2	Program Pendidikan	153,068,300.00
3	Program Lingkungan	400,000.00
4	Insidental kemanusiaan	3,923,500.00
5	Program Ramadhan	20,793,500.00
6	Program Superqurban	56,010,000.00
7	Dana Kebajikan	10,200,000.00
	Jumlah	424,933,600.00

Berdasarkan data laporan keuangan, bahwa penerimaan dana infak sejumlah Rp. 424.933.600,- dengan jumlah terbanyak di dapat dari infak tidak terikat sejumlah Rp. 180.538.300,- dan jumlah yang terendah pada program lingkungan sejumlah Rp. 400.000,-.

Bentuk Penyaluran Dana pada RZ Cabang Lampung

Pengeluaran dana pada RZ cabang Lampung berasal dari 2 posko, yaitu: 1). Dana Zakat, dan 2). Dana Infak.

Tabel 4
Rekapitulasi Penyaluran Dana Zakat dari Muzakki Tahun 2015

No	Jenis Dana	Jumlah
1	Fakir dan Miskin	246,057,459.92
2	Muallaf	42,961.48
3	Hamba Sahaya	
4	Fisabilillah	67,140,597.74

--- ZAKAT SEBAGAI FILANTROPI PEMBERDAYA UMAT ---

5	Ibnu Sabil	479,909.98
6	Ghorimin	859,178.21
7	Alokasi Amilin	48,083,300.00
	Jumlah	362,663,407.32

Berdasarkan data laporan keuangan, bahwa penyaluran dana Zakat dari muzakki sejumlah Rp. 362.663.407,32,- untuk Fakir Miskin, Muallaf, Hamba Sahaya, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Ghorimin, dan Alokasi Amilin. Jumlah terbanyak untuk penyaluran kepada Fakir dan Miskin sejumlah Rp. 246.057.459,92,- dan jumlah terkecil untuk Ibnu Sabil sejumlah Rp. 479.909,98,-.

Tabel 5
Rekapitulasi Penyaluran Dana Infak dari Muzakki Tahun 2015

No	Jenis Dana	Jumlah
1	Infak Tidak Terikat	81,176,644.03
2	Infak Terikat	
3	Senyum Sehat	34,302,277.00
4	Senyum Mandiri	23,469,979.00
5	Senyum Juara	130,985,665.23
6	Senyum Lestari	330,000.00
7	Insidental kemanusiaan	3,011,058.49
8	Program Ramadhan	18,194,312.50
9	Program Superqurban	49,008,750.00
10	Dana kebajikan	10,200,000.00
11	Alokasi Amilin	72,578,380.00
	Jumlah	423,257,066.25

Berdasarkan data laporan keuangan, bahwa penyaluran dana Zakat dari muzakki sejumlah Rp. 423.257.066,25,- untuk Infak tidak terikat, Infak Terikat, Program Senyum Sehat, Senyum Mandiri, Senyum Juara, Senyum Lestari, Program Ramadhan, Program Superqurban, dan Insidental Kemanusiaan. Jumlah terbanyak untuk penyaluran kepada Program Senyum Juara sejumlah Rp. 130.985.665,23,- dan jumlah terkecil untuk Program Senyum Lestari sejumlah Rp. 330.000,-.

Pemberdayaan Muzakki dan Muzakki pada RZ (Rumah Zakat) Cabang Lampung

Profil Muzakki (Pemberi Donasi)

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Islam yang berkewajiban menunaikan zakat. Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Islam berkewajiban menunaikan zakat.

RZ (Rumah Zakat) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam memetakan kata muzakki diistilahkan pemberi donasi. Data RZ (Rumah Zakat) Cabang Lampung pada tahun 2015 jumlah muzakki sejumlah 763 muzakki .¹⁴

Tabel 6
Unsur Muzakki di RZ Cabang Lampung

No	Unsur Muzakki	Jumlah
1	Retail	755
2	Comunitty	7
3	Corporate	1
Jumlah		763

Berdasarkan tabel diatas unsur muzakki di RZ Cabang Lampung sejumlah 763 unsur. Unsur terbanyak didominasi oleh Retail sejumlah 755 dan paling rendah adalah Corporate sejumlah 1 perusahaan.

Tabel. 7
Unsur Jenis Kelamin Muzakki di RZ Cabang Lampung

No	Jenis Kelamin Muzakki	Jumlah
1	Laki-Laki	388
2	Perempuan	373
3	Tidak menyebutkan (Hamba Allah)	2
Jumlah		763

¹⁴Wawancara dengan Mohlis, Zis Consultan, pada tanggal 16 Pebruari 2016, Jam 9.20 Wib.

Berdasarkan tabel diatas unsur dari jenis kelamin yang terbanyak menjadi muzakki adalah laki-laki dengan jumlah 388 orang dan paling terendah adalah tanpa menyebut (hamba Allah) sebanyak 2 orang.

Tabel 8
Alokasi Waktu Penyerahan Muzakki ke RZ Cabang Lampung

No	Bulan/Tahun	Jumlah
1	1 Bulan	442
2	3 Bulan	4
3	6 Bulan	2
4	1 Tahun	143
	Jumlah	763

Berdasarkan tabel diatas alokasi waktu penyerahan muzakki ke RZ cabang Lampung terbanyak alokasi waktu yang terbanyak adalah 1 bulan dengan jumlah 442 buah dan terendah adalah 6 bulan sebanyak 2 buah.

Tabel 9
Alamat atau Tempat Tinggal Muzakki

No	Tempat Tinggal	Jumlah
1	Provinsi Lampung	687
2	Luar Provinsi Lampung	44
3	Tidak Menyebutkan Alamat	32
	Jumlah	763

Berdasarkan tabel diatas berdasarkan alamat atau tempat tinggal muzakki terbanyak berada di wilayah provinsi Lampung yang meliputi 15 Kabupaten/Kota dengan jumlah 687 muzakki dan yang terendah tidak menyebutkan dimana alamat atau tempat tinggalnya sejumlah 32 muzakki .

Pemberdayaan Mustahik pada RZ Cabang Lampung

Profil Mustahik

Perkembangan dunia yang semakin maju dan berkembang tidak bisa dipisahkan dari dampak sosial yang

begitu nyata dalam masyarakat. Sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan pengaruh kemajuan dunia, maka umat Islam harus melakukan langkah-langkah strategis sebagai bentuk pencegahan. Salah satu upaya pencegahan ini diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan sistem ekonomi Islam bagi kemajuan dan kesejahteraan umat. Zakat yang merupakan bagian dari sistem perekonomian Islam harus segera direvitalisasi. Salah satu hal yang harus direvitalisasi adalah bidang pendayagunaan.

Pemberdayaan Mustahik pada pengembangan ekonomi adalah beberapa kegiatan yang dijalankan oleh Lembaga Zakat seperti: 1). Pemberdayaan bantuan uang sebagai modal kerja ataupun untuk membantu pengusaha meningkatkan kapasitas dan mutu produksi, 2). Bantuan pendirian gerai-gerai untuk memamerkan dan memasarkan hasil-hasil industri kecil, seperti kerajinan tangan, makanan dan lain-lain, 3). Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam pameran, 4). Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin keberlanjutan usaha, misalnya Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang mengembangkan strategi pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah dalam beralih pengetahuan, ketrampilan dan informasi, 5). Pembentukan lembaga keuangan, dan 6). Pembangunan industri¹⁵

RZ (Rumah Zakat) dalam pemberdayaan mustahik berbasis komunitas baik perkecamatan maupun perkelurahan yang disebut ICD (*Integrated Community Development*). Untuk RZ Cabang Lampung berada di Kecamatan Sukaraja meliputi Kelurahan Sukaraja, Bumi Waras, dan Teluk Betung Selatan. Tahapan yang harus dilakukan meliputi: 1). Pengajuan permohonan bantuan usaha yang sudah memiliki usaha (mengisi formulir: kebutuhan dana yang dibutuhkan, persetujuan dari keluarga, menaati peraturan yang dibuat

¹⁵Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015, hal. 88-89.

oleh RZ meliputi: a). Bersedia dinyatakan sebagai binaan dari mitra lembaga Melakukan kebiasaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), b). Menjalankan syari'at Islam (sholat lima waktu, puasa Ramadhan, dll), c). Mengikuti kegiatan dan melaksanakan arahan dari Mandiri Daya Insani demi kebaikan dan kemajuan bersama, dan d). Bersungguh-sungguh untuk mengubah kondisi sekarang kepada arah yang lebih baik dengan semangat, sabar, kerja keras, dan rajin beribadah. Setelah Mustahik menandatangani surat persetujuan tersebut fasilitator melakukan kunjungan ke lokasi mustahik untuk mengcrosscek keberadaan usaha yang dilakukan dan kebutuhan dana yang dibutuhkan. Apabila dianggap sesuai apa yang diinginkan oleh mustahik. Kebutuhan yang diberikan berupa kebutuhan alat apa saja yang dibutuhkan sesuai usahanya dan dana tambahan modal usaha. Fasilitator selalu mendampingi dan mengevaluasi mustahik yang menerima bantuan pemberdayaan ekonomi di setiap bulannya. Perolehan dari hasil usaha dibagi kepada dua bagian: 1). Untuk menyisihkan 10 % dari keuntungan sebagai membekup kebutuhan keluarga apabila ada kendala dalam usaha, dan 2). Apabila dianggap usahanya kuat, maka dianjurkan untuk berzakat atau berinfaq. Di samping itu juga setiap anggota yang mendapatka bantuan pemberdayaan untuk serta ikut dalam kegiatan pengajian yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Pengajian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan tentang keIslaman dan pengetahuan tentang interpreneur.¹⁶

Gambaran Kehidupan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Dana dari RZ (Rumah Zakat) Cabang Lampung

Sebagai kantor cabang dari Rumah Zakat, program Rumah Zakat cabang Lampung sama dengan Rumah Zakat. Sebagai bentuk profesionalitas dan sikap amanah, Rumah Zakat

¹⁶Wawancara dengan Sjajehansyah, Pic Senyum Mandiri Fasilitator, pada tanggal 15 Pebruari 2016, Jam 9:30 Wib

Cabang Lampung mengembangkan empat rumpunprogram, yaitu *HealthCare*, *EduCare*, *EcoCare* dan *YouthCare*. Program yang ada di Rumah Zakat Cabang Semarang mengikuti program Rumah Zakat Indonesia. Implementasi setiap *core* program diupayakan agar terarah, terpaduan terintegrasi di wilayah *Integrated Community Development* (ICD) yang tersebar di seluruh kantor dan jaringan Rumah Zakat Indonesia. RZ cabang Lampung untuk wilayah ICD berada di Kota Bandar Lampung di Kecamatan Sukaraja bagi masyarakat yang memiliki potensi usaha mikro untuk dikembangkan skala usaha dan produktifitas.

Penerima manfaat merupakan pengusaha mikro yang telah memenuhi kriteria penerima manfaat program bantuan wirausaha RZ. Tersedianya sarana dan prasarana penerima manfaat untuk melakukan usahanya dan juga disediakan media pelatihan. Pendampingan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan selama 12 (dua belas) bulan pelaksanaan program bagi penerima manfaat berpartisipasi dalam program pelatihan mindset dan keterampilan.

Nama Member : Ngato Illah
Alamat Tinggal : Jl.Yos sudarso Gg.H.Ilyas
Alamat Usaha : Jl.Yos sudarso Gg.H.Ilyas
Tempat Tanggal Lahir : Pandelang, 07 Juli 1975
Nama Suami/Istri : Zulikah
Tanggungan : 5 orang
Sektor Usaha : Kripik Singkong Cintaqu
Profil Member : (Awal Usaha)

Usaha ini kripik singkong pak ngatoillah ini sudah di jalan sejak tahun 1999 sejak beliau memutuskan untuk merantau dari Jawa menuju kota Bandar Lampung ini, awal mula merantau beliau ikut adiknya sebagai buruh panggul di gudang, karena umur dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan maka beliau memutuskan untuk berhenti dan menekuni usaha kripik ini, adapun ilmu yang diperoleh dari bikin kripik ini beliau peroleh

dari tetangga di pulau jawa. Awal berdirinya usaha kripik ini pak ngatoillah bermodalkan seadanya dari dana yang dikumpulkan dari hasil kuli panggul selama digudang. Usaha ini merupakan usaha keluarga dimana anak-anak dan istri beliau ikut membantu untuk menjalankan usaha ini.

Proses Perjuangan

Alhamdulillah dari usaha kripik singkong ini Pak Ngatoillah bisa memenuhi kebutuhan harian rumah tangga dan menyekolahkan 3 orang anak beliau 2 orang SMA dan 1 orang Sekolah Dasar. Usaha kripik singkong ini merupakan sumber utama pendapatan keluarga.

Kondisi sekarang

Alhamdulillah berkat bantuan modal dan sarana usaha dari Rumah Zakat, usaha pak Ngatoillah semakin lancar dan Alhamdulillah saat ini beliau sudah memiliki penghasilan Rp. 70.000- sampai 80.000 ribu perhari. Dengan total omset perbulan adalah Rp. 4.166.000 dan keuntungan sebesar Rp. 1.396.000,- Perbulannya.

Harapan

Kalau masih ada tambahan modal dan sarana usaha serta tenaga pemasaran pak ngatoillah ingin memperbesar usahanya, beliau ingin memiliki sebuah outlet (warung) pusat penjualan oleh-oleh dan ingin menjual kripik singkong ini di supermarket dan mini market yang ada, menetap di pinggir jalan dan bisa juga membiaya anak saya untuk melanjutkan sekolah. Karena kami ingin keluar dari kondisi yang sulit saat ini.



Nama Member : Urip Subastian
Alamat Tinggal : Jl.Ikan Julung Skip Rahayu
Buwi Waras Sukaraja
Alamat Usaha : Jl.Ikan Julung Skip Rahayu
Buwi Waras Sukaraja
Tempat Tanggal Lahir : Teluk Betung, 10 Oktober
1972
Nama Suami/Istri : Ruminah
Tanggungannya : 6 Orang
Sektor Usaha : Kerupuk Ikan
Profil Member : (Awal Usaha)

Usaha Kerupuk ikan ini sudah dimulai sama pak urip sejak tahun 2008 ketika mendiang istri beliau masih hidup dengan modal keahlian waktu bekerja sama orang waktu bujang dan modal kerja dan sarana yang dibantu oleh bibi beliau maka beliau sama istri merintis usaha ini, awal mulai produksi beliau hanyamampu memproduksi 50 bungkus saja karena kurang tenaga dan modal adapun untung yang bisa beliau dapatkan waktu itu hanya Rp. 35.000,-setiap hariya.

Proses Perjuangan

Satu tahun usaha ini berjalan beliau medapatkan ujia yang besar, istri beliau menderita sakit kompikasi paru da jantung sehingga harus dirawat dirumah sakit, modal dan sarana produksi kerupuk beliau terpaksa dijual untuk biaya perawatan

istri beliau bahkan rumahpun harus beliau iklaskan utuk dijual, setelah istri beliau meniggal pak urip kembali bekerja sama orang sebagai buruh harian dipabrik kerupuk, Alhamdulillah setelah bertemu dengan rumah zakat awal 2013 dan dorongan motivasi yang diberikan oleh pendamping rumah zakat pak urip kembali semangat untuk mengembangka usaha kerupuk beliau yang dulu pernah eksis, setelah medapatkan bantuan sarana usaha dan modal dari rumah zakat usaha kerupuk ikan pak urip semakin lancar dan semakin banyak diminati oleh konsumen.

Kondisi sekarang

Alhamdulillah sekarang pak urip sudah memiliki 4 orang karyawan dan omset yang bisa diperoleh setiap bulannya adalah RP. 14- 15 juta. dengan THP yang bisa diperoleh adalah RP. 2.400.000,-pebulannya. Dan sekarang pak urip sudah menjalanka program 10 % yaitu 10 % dari keuntungan bersih dikeluarkan 5% untuk tabungan da 5% untuk infak.

Harapan

Pak Urip ingin mendirikan pabrik untuk usaha kerupuknya ditempat yang luas karena sekarang tempat produksinya masih memakai fasilitas umum.



Analisis

Zakat merupakan solusi terbaik dalam membangun ekonomi *dhuafa*, hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Artinya, selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Kendatipun potensi zakat sangat besar, pengaruh pendayagunaan zakat sangat ditentukan oleh kemampuan (keberdayaan) rumah tangga-rumah tangga penerima zakat (rumah tangga miskin) menggunakannya untuk usaha-usaha ekonomi produktif. Dengan kemampuan rumah tangga miskin menggunakan zakat untuk usaha-usaha ekonomi produktif dapat diharapkan tertanggulangnya kontribusi kepada penanggulangan kemiskinan di suatu daerah keadaan kemiskinan yang mereka alami yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi kepada penanggulangan kemiskinan di suatu daerah.

Rumah Zakat adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infak, sadaqah dan wakaf secara lebih profesional. Dalam pengelolaannya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Rumah Zakat berkeinginan kuat untuk memantapkan program-program pemberdayaan. Dukungan dan kepercayaan masyarakat menguatkan lembaga untuk semakin fokus kepada sebuah rekayasa peradaban besar yang sejak awal telah diimpikan, yakni "Transformasi Mustahik ke Muzakki". Zakat yang telah terkumpul terdayagunakan secara optimal dan nyata melalui berdirinya program-program yang dikelola oleh Rumah Zakat. Hasil pengumpulan dana zakat dari program *fundraising* dipergunakan untuk menggerakkan program yang telah ada. Dengan skala prioritas didayagunakan untuk mustahik yang fokus pada 8 *ashnaf*, meliputi: Fakir dan

Miskin, Amil, Muallaf, Hamba sahaya, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu sabil

Dalam menyalurkan hasil zakat, Rumah Zakat menggali aspirasi darimustahik karena menurut Rumah Zakat, bantuan akan efektif dan berdayagunaapabila program sesuai dengan kebutuhan dari mustahik dalam mengembangkannya. Sebelum program pemberdayaan ekonomi diberikan kepada mustahik, pihak Rumah Zakat melakukan *survei* mengenai kebutuhan yang diinginkan, dan mencari bentuk usaha yang cocok dikembangkannya. Kemudian aspirasi tersebut dijadikan suatu pertimbangan untuk memutuskan program yang akan dilakukan.

Pengelolaan dana masyarakat dilakukan secara amanah yang didukung oleh teknologi komunikasi modern yang menghubungkan seluruh jaringan kantor secara *online*. Dana yang dikelola oleh Rumah Zakat Cabang Lampung didistribusikan ke kelompok penerima manfaat zakat yaitu program-program yang telah ditentukan yang didalamnya terdapat kategori penerima zakat.

Dalam pengalokasian dana zakat, Rumah Zakat mengkomposisikan dana tersebut dengan persentase: Senyum Juara 22%, Senyum Sehat 34%, Senyum Mandiri 30%. Pemberdayaan ICD 5% Penyaluran dan cadangan nasional 9%. Namun ada juga muzakki yang menentukan dananya untuk digunakandalam program yang dipilihnya, dan pihak Rumah Zakat pun menerima permintaan muzakki dengan senang hati karena akan lebih membantu amil dalam

mengalokasikan peruntukan dana. Keberhasilan Rumah Zakat Indonesia dalam mengumpulkan donasi memunculkan keinginan yang kuat untuk memantapkan program-program pemberdayaan. Dukungan dan kepercayaan masyarakat menguatkan lembaga untuk semakin fokus kepada sebuah rekayasa peradaban besar yang sejak awal telah diimpikan, yakni "transformasi mustahik ke muzakki".

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

1. Rumah Zakat Indonesia memulai kiprahnya pada tahun 1998 di Bandung. Abu Syauqi, salah satu tokoh muda Dai Bandung bersama beberapa rekan dikelompok Pengajian Majelis Taklim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga sosial yang *concern* pada bantuan kemanusiaan
2. RZ (Rumah Zakat) sebagai lembaga swadaya masyarakat berskala nasional yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf secara profesional dengan menitik beratkan pada program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan.
3. RZ (Rumah Zakat) cabang Lampung dalam penerimaan dana zakat, infak dan sedekah bersumber dari bersumber dari donator retail, community dan corporate. Penyaluran dari dana zakat dibagikan kepada 8 (delapan) *aşnaf*, meliputi: Fakir dan Miskin, *Amil*, *Muallaf*, Hamba sahaya, *Gharimin*, *Fisabilillah*, dan *Ibnu sabil*. Sedangkan untuk dana infak disalurkan kepada kegiatan Infak Tidak Terikat, Infak Terikat, Senyum Sehat, Senyum Mandiri, Senyum Juara, Senyum Lestari, Insidental kemanusiaan, Program

Ramadhan, Program Superqurban, Dana kebajikan, dan Alokasi Amilin.

4. RZ (Rumah Zakat) cabang Lampung dalam pemberdayaan muzakki (*retail, community* dan *corporate*) selalu memberikan informasi segala kegiatan yang telah dilakukan sesuai program yang ada. Di samping itu menjalin komunikasi kepada muzakki dengan mengingatkan dan mendatangi keinginan untuk berzakat, infak dan bersedekah.
5. RZ (Rumah Zakat) cabang Lampung dalam pemberdayaan mustahik pada kategori golongan miskin dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi dari usaha yang sedang dijalankan. Usaha ini dilakukan dengan pendampingan dan pengawasan serta evaluasi dari hasil usahanya, sehingga menjadikan usaha yang kuat dan mandiri. Dengan target pemberdayaan yang dilakukan dapat memperbaiki taraf hidupnya.

Rekomendasi

1. Intensitas kordinasi perlu diperkuat antar BAZNAS, BAZNAS Kabupaten/Kota serta Lembaga Amil Zakat yang ada di Provinsi Lampung.
2. Pengelolaan zakat oleh RZ (Rumah Zakat) harus terus di tingkatkan secara profesional dan transparan. Trust masyarakat terhadap RZ sebagai Badan Amil Zakat harus terus di tumbuh kembangkan dengan berbagai program-program yang 'merakyat', sehingga masyarakat (muzakki) tidak enggan lagi dan terbisaa menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya melalui RZ.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriadi, Reyki. 2012. "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan di kabuapaten Batang Hari". Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; fakultas Ekonomi.
- Al Arif, Rianto, Nur, M. 2010. "*Efek Pengganda Zakat dan Implikasinya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan*". Jurnal Ekibisi fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 5 No. 1 Desember.
- Beik, Syauki, Irfan. 2009. "*Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Dompok Dhuafa Republika*". Jurnal Pemikiran dan Gagasan: Zakat & Empowering Vol II.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. "*Zakat dalam Perekonomian Modern*". Gema Insani Press: Jakarta.
- Hatmadji, Tri., Mundardjito., Arda, Fitra. __. "*Ragam Pusaka Budaya Banten*". Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Herdina, Dona., Middleton, Jane., Montana, Salvador., Simpson, A., Roger. 2007. "*Empowering Approach to Managing Sosial Service*". New York: Springer Publishing Company.
- Imam, Latief. 2010. "*Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*". Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Lord, John., Hutchison, Peggy. 1993. "*Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*". Canadian Journal of Community of Mental Health.

Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015. Pedoman Zakat: Jakarta.

Laporan Tahunan RZ, 2014.



PROFIL MUSTAHIK DAN MUZAKKI DI PROVINSI RIAU

Oleh: M. Agus Noorbani





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia, setelah Republik Rakyat China, India, dan Amerika Serikat. Dalam laporan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berjudul *World Population Prospects*, (UN, 2015; 29) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 mencapai 258 juta jiwa. Jumlah ini meningkat sekitar 20 juta jiwa, jika mengacu pada hasil Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, di mana penduduk Indonesia 5 tahun yang lalu berjumlah 238 juta jiwa. (BPS, 2010) Pertumbuhan penduduk yang pesat dalam beberapa aspek memberi keuntungan, dengan meningkatnya sumber daya manusia. (Soekanto, 2007; 338) Beriringan dengan itu juga disertai tumbuhnya permasalahan sosial. Akumulasi penduduk pada daerah tertentu dengan sendirinya menciptakan kompetisi dalam lapangan kerja dan sumber daya ekonomi. Ketatnya kompetisi kemudian memunculkan gesekan-gesekan antarkelompok maupun individu. (Indiyanto, 2013; 12)

Permasalahan sosial akibat kepadatan penduduk di Indonesia akan semakin meningkat jika pelaksanaan pembangunan tidak berjalan merata, di mana pembangunan hanya menjangkau wilayah-wilayah perkotaan sementara perdesaan dibiarkan. Sehingga meningkatkan arus migrasi penduduk dari desa ke kota atau dari daerah-daerah yang

tidak tersentuh pembangunan ke wilayah yang tersentuh pembangunan. Arus migrasi penduduk ini bukan tidak mungkin memunculkan permasalahan sosial, terutama adalah kemiskinan.

Pada bulan September 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,51 juta jiwa atau 11,13% dari total populasi penduduk Indonesia. Jumlah ini mengalami peningkatan 0,08 juta jiwa dari Maret tahun yang sama, di mana pada Maret 2015 jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 28,59 juta jiwa. Berdasarkan persebarannya menurut wilayah, penduduk miskin di wilayah perdesaan merupakan kantong kemiskinan terbesar dibanding wilayah perkotaan. (BPS, 2016; 1-3) Penyebab naik-turunnya angka kemiskinan ini bisaanya disebabkan oleh stabilitas harga bahan pokok terutama makanan. Sebagai negara yang banyak dari penduduknya menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk bahan makanan, terutama beras, maka kenaikan harga bahan makanan memiliki konsekuensi bagi mereka yang miskin atau berada di dekat garis kemiskinan. (van der Schaar, 2015)

Pemerintah sendiri bukan tidak melakukan apapun untuk mengentaskan masalah kemiskinan ini. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, pemerintah membuat strategi pengentasan kemiskinan yang terdiri dari tiga kelompok; *pertama* adalah bantuan sosial, yang menyediakan bantuan langsung bagi keluarga miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kelompok *kedua*, pemberdayaan komunitas yang tujuannya menyediakan dana sosial bagi komunitas miskin yang dapat mereka gunakan untuk kebutuhan dasar sosial dan pelayanan ekonomi sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka. Kelompok *ketiga* adalah pemberdayaan usaha kecil yang tujuannya adalah menyediakan kemudahan mendapatkan kredit untuk membuka usaha kecil tanpa terganggu oleh

berbagai persyaratan hutang-piutang. (Suryahadi, et al., 2010; 28)

Harapan dari strategi ini adalah penduduk miskin yang menjadi penerima bantuan sosial pada kelompok 1 akan mengalami peningkatan kesejahteraan kemudian akan beralih menjadi kelompok ke-2, yang pada akhirnya mereka dapat ikut serta dalam kelompok ke-3 dan membuka usaha sendiri. Evaluasi dari strategi ini menunjukkan hasil yang beragam pada setiap kelompok, terutama akibat sulitnya mencapai target bantuan dan akibat selalu terdampak kenaikan harga makanan. (Suryahadi, et al., 2010; 28)

Sayangnya, program-program bantuan yang sifatnya langsung ini, kerap kali tidak merata kepada seluruh penduduk miskin atau bahkan tidak tepat sasaran. Beik (2009; 1) menyatakan bahwa bantuan sosial yang bersifat langsung diberikan kepada penduduk miskin seringkali tidak efektif akibat koordinasi dan manajemen penyaluran bantuan yang kurang baik. Diperlukan alternatif lain dan intervensi yang sangat signifikan untuk mengentaskan problem kemiskinan di negara ini.

Presiden Soesilo Bambang Yudoyono (SBY), pada tahun 2011, memerintahkan untuk menjadikan zakat sebagai jalur ketiga pengentasan kemiskinan, disamping dua program lain, yaitu program ekonomi dan bantuan pro rakyat. Menurutnya, zakat akan menjadi jalur ketiga yang akan memperkuat upaya mengurangi kemiskinan. (Republika, 2011) Survei yang dilakukan tim Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) terhadap 821 rumah tangga di Jabodetabek dari total 4.646 populasi rumah tangga penerima dana zakat menghasilkan temuan berkurangnya jumlah kemiskinan menjadi 10,79%. Rata-rata pendapatan rumah tangga miskin terhadap garis kemiskinan juga dapat diperkecil menjadi 4,69%. Selain itu, intervensi zakat juga mampu mengurangi kedalaman kemiskinan sebesar 12,12 hingga 15%. Yang kesemuanya bermakna bahwa zakat mampu

mengurangi beban rumah tangga sehingga perekonomian rumah tangga miskin menjadi lebih ringan. (Republika, 2010)

Berbagai temuan dari beberapa kajian mengenai peran zakat dalam mengurangi kemiskinan yang telah dipaparkan di atas baru menyajikan secara kuantitatif peningkatan pendapatan mustahik (penerima zakat) dan pengurangan jumlah penduduk miskin penerima zakat. Menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah pendapatan mustahik akan terus mengalami peningkatan dan apakah jumlah penduduk miskin akan terus berkurang jika bantuan dana zakat dihentikan? Beberapa kajian mengkonfirmasi bahwa meski secara teoritis zakat, infak, dan sedekah dapat mengurangi kemiskinan, namun realitasnya jumlah orang miskin tidak berkurang, bahkan cenderung bertambah.

Mustapha (dalam Hassan, 2007; 31) dalam kajiannya di Malaysia pada awal 1980an menemukan bahwa tidak berkurangnya angka penduduk kemiskinan meski penyaluran dana zakat rutin dilaksanakan akibat distribusi yang menyimpang. Kajiannya menemukan bahwa hanya 11% hingga 13% dari seluruh dana zakat yang diberikan kepada penduduk miskin yang berhak, sisanya disalurkan kepada amil dan para tokoh agama. Hasil yang sama ditemukan di Pakistan, di mana dana zakat yang terkumpul oleh negara gagal mengentaskan kemiskinan akibat birokrasi yang terlalu korup. (Hassan, 2007; 31)

Timur Kuran (dalam Hassan, 2007; 31) memberikan analisis yang lebih baik mengenai mengapa zakat sampai saat ini belum mampu mengentaskan kemiskinan di negara-negara Islam atau berpenduduk Muslim terbesar. Menurutnya, setelah melakukan riset di beberapa negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, zakat sejauh ini tidak memberikan dampak berarti bagi penduduk miskin dan ketimpangan sosial. Sebab, zakat masih ditafsirkan secara konservatif. Zakat

belum dimaksimalkan untuk mengelola aset-aset seperti tanah maupun aset-aset fisik lainnya.

1.2. Permasalahan Penelitian

Berbagai kajian yang menelaah tentang filantropi Islam di Indonesia telah banyak dilakukan, baik yang dilakukan oleh para sarjana dan pihak-pihak lain di dalam negeri maupun dari luar Indonesia. Meski telah banyak ditelaah, istilah filantropi Islam sendiri baru mulai banyak dikenal di kalangan sarjana dan ilmuwan Indonesia pada decade 1990-an akhir, bersamaan dengan datangnya era reformasi. Sebelumnya, di Indonesia lebih banyak dikenal kajian mengenai zakat, infak, dan sedekah. (Widyawati, 2011; 8)

Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beberapa kali melakukan kajian mengenai aktivisme filantropi Islam di Indonesia. Tahun 2005, lembaga ini melakukan riset mengenai lembaga zakat dan wakaf yang ada di Indonesia. Kajian yang dilakukan di sepuluh lembaga filantropi Islam ini menemukan bahwa otoritas agama masih sangat kuat melegitimasi wacana dan praktik filantropi Islam di Indonesia. Tradisi filantropi Islam masih kuat dipengaruhi oleh motif dan tujuan keagamaan yang dipahami dalam rangka ketundukkan pada doktrin ajaran agama secara klasik, yaitu untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. (Bamualim & Abubakar, 2005; viii)

Kajian lain yang dilakukan terhadap lembaga pengumpul dan pengelola zakat dilakukan oleh Hilman Latief. Hasil kajiannya yang menelaah mengenai pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Pesantren Darul Ulum, Galur menemukan bahwa masyarakat mempercayakan pengelolaan dana ZIS kepada pihak pesantren. Sementara pesantren memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ZIS yang terkumpul. Pada akhirnya, terjadi kohesivitas yang kuat antara pesantren dan masyarakat. (Latief, 2012; 61-62)

Aktivisme filantropi Islam di Indonesia telah menjadi banyak menjadi kajian berbagai sarjana di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Kholis, dkk., (2013; 61-84) di Yogyakarta misalnya menghasilkan temuan bahwa beberapa lembaga pengumpul dan pengelola zakat mengandalkan pemotongan gaji dalam strategi pengumpulan dananya (*fund raising*), dan ada juga yang mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lembaga dalam menarik minat muzakki . Dana yang terkumpul tersebut disalurkan dalam berbagai bentuk, ada yang langsung diberikan kepada mustahik maupun diberikan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat.

Makhrus dan Utami (2015; 175-184) berdasarkan penelitian terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZMU) Kabupaten Banyumas mendapati peran lembaga filantropi Islam dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banyumas dilakukan secara variatif. Pemberdayaan yang dilakukan meliputi dua bentuk yakni pemberdayaan terhadap pihak donatur (muzakki) dengan memberikan pelayanan optimal. Hal tersebut terlihat pada pengelolaan filantropi Islam pada BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten dalam bentuk layanan jemput zakat, website, media jejaring sosial, dan lainnya. Sedangkan penyaluran dana filantropi Islam salurkan dalam beragam bentuk program pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan para mustahik untuk bisa mengakses dengan cara proses dan prosedur yang harus dipenuhi. Realisasi program lembaga filantropi Islam dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah dipraktikkan oleh BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas direalisasikan dalam bentuk pelatihan dan bantuan modal baik berupa hibah maupun dana bergulir. Selain itu, adapula kegiatan penyaluran dalam bentuk charity seperti, bantuan pendidikan, bantuan pelayanan kesehatan, bantuan sarana dan prasana ibadah dan lainnya.


Kajian mengenai perundang-undangan di bidang filantropi juga sudah banyak dilakukan. Kajian yang dilakukan Widyawati misalnya mendapati bahwa meski telah banyak peraturan zakat yang dikeluarkan pemerintah, namun pengelolaan zakat masih tumpang tindih karena tidak menyeluruh. Meski demikian, dikeluarkannya peraturan mengenai zakat dan wakaf menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak abai terhadap filantropi keagamaan dan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang murni sekular. (Widyawati, 2011; 187)

Kajian yang lebih komprehensif dilakukan oleh Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) pada tahun 2000. Riset yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif ini menyurvei 2.500 orang di 11 kota/kabupaten di 11 provinsi yang terdapat di lima pulau utama di Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali. Kajian ini menelaah aktivisme filantropi yang dilakukan oleh penduduk Indonesia yang berasal dari berbagai agama, disertai kajian mengenai lembaga filantropi keagamaan yang ada di Indonesia. Salah satu hasil temuan kajian PIRAC ini adalah bahwa 96% responden menyatakan bahwa mereka memberikan langsung bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan sebagian besar, 87%, penerima donasi tersebut adalah para pengemis. (PIRAC, 2002)

Pada tahun 2010, Dompot Dhuafa Republika melakukan penelitian dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung potensi muzakki dan mustahik. Dengan menggunakan berbagai indikator seperti potensi desa, tingkat pendapatan, batas garis kemiskinan, dan indikator-indikator kesejahteraan penduduk lainnya penelitian ini menghasilkan sebuah data penting mengenai persebaran mustahik dan muzakki yang ada di Indonesia. Gambar 2 di bawah ini menyajikan Peta Muzakki, Mustahik, dan Potensi Wilayah di Indonesia. Hasil kajian yang dilakukan Dompot

Dhuafa Republika ini menunjukkan bahwa Indonesia bagian Barat, terutama Pulau Jawa dan Sumatera memiliki potensi wilayah yang tinggi, serta muzakki dan mustahik yang juga tinggi. Sementara di Indonesia bagian Timur, potensi wilayah tergolong rendah, menunjukkan minimnya infrastruktur daerah, termasuk muzakki dan mustahik yang ada, karena mayoritas penduduk di wilayah ini adalah non-Muslim. (Purwakananta, 2010; 11-17)

Gambar 2
Peta Muzakki, Mustahik, dan Potensi Wilayah di Indonesia



Kementerian Agama melalui Badan Litbang dan Diklat serta Balai Litbang Agama (BLA) Jakarta, selaku unit pelaksana teknis (UPT) juga pernah melakukan penelitian mengenai tema ini. BLA Jakarta, (2009) misalnya, pernah melakukan penelitian mengenai pengelolaan zakat produktif yang dikumpulkan dari karyawan-karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini lebih memfokuskan penyaluran dana zakat dari karyawan BUMN kepada mustahik. Kajian terbaru yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah kajian yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat (2015) mengenai keberadaan organisasi pengelola zakat pasca peninjauan kembali (*judicial review*) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, sebagian besar menelaah peran lembaga

zakat, peraturan di bidang zakat, fungsi zakat dalam pengentasan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan penduduk, dan persebaran mustahik dan muzakki baik yang menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian ini bergerak ke arah menindaklanjuti berbagai kajian yang telah disajikan di atas, yang berusaha memberikan gambaran mengenai muzakki dan mustahik di beberapa wilayah di Indonesia. Penelitian ini terutama adalah berusaha menelaah usaha-usaha yang dilakukan para mustahik untuk lepas dari status mustahik dan peran serta muzakki dalam peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, secara umum penelitian ini hendak menjawab pertanyaan mengenai; bagaimana profil penerima zakat (mustahik) dan pemberi zakat (muzakki)? Secara operasional, rumusan penelitian ini adalah;

1. Bagaimana gambaran kehidupan mustahik sebelum dan sesudah menerima dana dari lembaga zakat?
2. Bagaimana usaha para mustahik untuk mengembangkan dana zakat yang diberikan kepada mereka?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai profil para mustahik dan muzakki yang ada di wilayah kerja Balai Litbang Agama Jakarta.

1. Mengetahui gambaran kehidupan mustahik sebelum dan sesudah menerima dana dari lembaga zakat.
2. Mengetahui usaha yang dilakukan mustahik untuk mengembangkan dana zakat yang diberikan.

1.5. Metode dan Batasan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha menjabarkan profil mustahik dan muzakki di Provinsi Riau. Meski demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan analisis kuantitatif terhadap populasi mustahik dan muzakki di wilayah yang dimaksud. Data yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini berasal dari sumber primer dan skunder. Sumber primer didapat dari wawancara terhadap informan-informan kunci dan observasi. Informan kunci yang dimaksud terutama adalah mustahik yang menjadi sampel berjumlah 2-3 orang. Mustahik yang dimaksud di sini adalah mereka yang menerima dana bantuan zakat yang kemudian dikembangkan untuk modal usaha sehingga mampu mengubah kondisi kehidupan mereka. Informan berikutnya adalah pengelola badan atau lembaga zakat untuk menggali berbagai program yang dikembangkan untuk memberdayakan dana zakat yang terkumpul. Informan selanjutnya adalah pihak pemerintah untuk mengetahui kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan di wilayah dimaksud serta berbagai kebijakan mengenai pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Sumber data skunder didapat dari dokumen-dokumen kependudukan, gambaran potensi dan pendapatan daerah penelitian, dan sebagainya yang berkenaan dengan kesejahteraan. Juga dokumen-dokumen mengenai potensi dan penyeluran zakat, infak, dan sedekah, persebaran distribusi zakat, infak, dan sedekah, dan berbagai dokumen lain berkenaan dengan zakat, infak, dan sedekah. Pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan wawancara terbuka dan lembar observasi.

Penelitian ini dilakukan di empat lembaga zakat yang terdapat di tiga kabupaten/kota, yaitu BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak, LAZ Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis, dan LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru. Setiap institusi dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik

lembaga. BAZNAS Kota Pekanbaru mewakili lembaga pengelola zakat pemerintah yang beroperasi di ibukota provinsi dan BAZNAS Kabupaten Siak mewakili lembaga pengelola zakat di daerah. Kedua lembaga pengelola zakat pemerintah ini juga merupakan dua lembaga yang telah memiliki manajemen yang baik. Sedangkan LAZ Ibadurrahman Bengkalis dipilih sebagai lembaga zakat milik swasta yang berada di daerah dan LAZ Swadaya Ummah merupakan lembaga zakat milik swasta yang berlokasi di ibukota provinsi. Kedua lembaga zakat ini juga hanya beroperasi di wilayah Provinsi Riau.

Proses penelitian berlangsung selama 3 bulan, mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Tahapan penelitian ini terdiri dari, *pertama* persiapan penelitian yang mencakup penyusunan proposal penelitian, studi pustaka, pembahasan dengan berbagai pihak dan pakar yang kompeten dengan tema kajian ini, dan peninjauan lapangan selama 7 hari. Tahap *kedua* penelitian adalah pengumpulan data lapangan yang berlangsung selama 18 hari. Tahap *ketiga* atau yang terakhir adalah pelaporan hasil penelitian yang mencakup penyusunan hasil penelitian, diskusi pematangan hasil penelitian, dan seminar hasil penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan hasil penelitian ini terdiri dari lima (5) bab, dengan rincian sebagai berikut;

1. Bab pertama menjelaskan latar belakang, permasalahan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian bagi kebijakan pemerintah, metode dan batasan penelitian, dan sistematika penulisan hasil penelitian.
2. Bab kedua menjabarkan telaah teoritis pemberdayaan, filantropi, serta telaah teoritis mengenai aktivisme filantropi dalam Islam.

3. Bab ketiga menyajikan hasil penelitian dan analisis data hasil penelitian, dan
4. Bab keempat sebagai penutup berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi bagi kebijakan pemerintah.

Sistem penulisan laporan hasil penelitian ini mengikuti sistem penulisan *American Psychological Association* (APA) *Style*.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pemberdayaan

Penggunaan istilah pemberdayaan kerap berkaitan dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan dan kaum miskin. (Lausch, 2011) Pemberdayaan masyarakat, dalam sejarahnya, merupakan sebuah gerakan perlawanan pembangunan sebagai alternatif dari hegemoni pembangunanisme (*developmentalism*). Sejak tiga dekade silam, ahli pembangunan berhaluan kritis telah melontarkan pertanyaan besar, mengapa terjadi kemiskinan di tengah-tengah gencarnya proyek-proyek pembangunan? (Zubaedi, 2013; 73)

Solava Ibrahim dan Sabina Alkire (dalam Lausch, 2011), menyatakan bahwa setidaknya terdapat 32 definisi pemberdayaan yang dipergunakan secara berbeda. Sebagian besar penggunaannya berkaitan dengan kemampuan kelompok atau individu untuk membuat pilihan keputusan. Pemberdayaan secara sederhana, menurut Jim Ife (dalam Zubaedi, 2013; 74 – 75) adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Sejalan dengan Ife, Rapaport (dalam Lord & Hutchison, 1993; 3) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan peningkatan kemampuan

masyarakat untuk mengelola kehidupan mereka sendiri. A.K. Sen (dalam Lausch, 2011) menekankan pemberdayaan pada ranah individu, yang mencirikan pemberdayaan sebagai kebebasan yang dimiliki seseorang untuk melakukan dan mencapai tujuan-tujuannya.

Bank Dunia (*World Bank*) menarik konsep pemberdayaan pada peran dan norma institusi dan struktur sosial dan politik, di mana para pelakunya membuat dan berusaha menggapai pilihan-pilihan mereka. Berdasarkan ini, Bank Dunia mengukur pemberdayaan berdasarkan pada; keberadaan pilihan, penggunaan pilihan, dan pencapaian pilihan. (Lausch, 2011) Cochran (dalam Lord & Hutchison, 1993; 3) meyakini bahwa masyarakat memahami apa yang mereka butuhkan jauh lebih baik dari siapapun. Karenanya, pemberdayaan harus dipahami sebagai sebuah proses perubahan yang berkelanjutan.

Whitmore (dalam Lord & Hutchison, 1993; 4) menyatakan bahwa terdapat empat asumsi dasar yang harus digarisbawahi untuk memperjelas konsep pemberdayaan ini, yaitu;

1. Setiap individu harus diasumsikan memahami kebutuhan mereka lebih baik dari pemahaman siapapun yang karenanya memiliki kekuasaan untuk mendefinisikannya dan bertindak.
2. Setiap orang memiliki kekuatan terhadap apa yang dapat mereka lakukan.
3. Pemberdayaan adalah usaha sepanjang hayat.
4. Pengetahuan dan pengalaman pribadi merupakan sumber daya yang sah dan berguna secara efektif dalam menanggulangi setiap permasalahan.

Pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, pertama bahwa proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. Proses ini disertai dengan upaya penyediaan asset yang dapat mendukung kemandirian mereka. Kecenderungan

pertama ini disebut dengan kecenderungan primer. (Zubaedi, 2013; 75) Kecenderungan yang kedua adalah apa yang diperkenalkan Paulo Freire (dalam Zubaedi, 2013; 75) sebagai konsientisasi (*conscientization*), yaitu proses pemahaman dan penumbuhan kesadaran terhadap situasi yang sedang terjadi, baik dalam kaitannya dengan relasi-relasi politik, ekonomi, dan sosial. Masyarakat bisa dikatakan berhasil memasuki konsientisasi adalah pada saat mereka mampu menganalisis masalah mereka, mengidentifikasi penyebabnya, dan memperoleh pengetahuan baru secara mandiri. (Zubaedi, 2013; 75)

Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Bank Pembangunan Asia (ADB) (dalam Zubaedi, 2013; 76) menjelaskan bahwa, pemberdayaan dikatakan komprehensif jika memiliki karakteristik;

1. Berbasis lokal. Perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan pada lokasi setempat dan melibatkan sumber daya lokal, dan hasilnya pun dinikmati oleh masyarakat lokal.
2. Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Program pemberdayaan dirancang bukan untuk meningkatkan produksi melainkan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
3. Berbasis kemitraan. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan ini antara lain dilakukan dengan pembentukan usaha kemitraan antara pemilik sumber daya dengan orang yang tidak mampu. Kemitraan akan membuka akses teknologi, informasi, pengetahuan, pasar, modal, dan manajemen yang lebih yang akan memperluas pergaulan usaha.
4. Berlangsung secara holistik. Pemberdayaan mencakup semua aspek, karena semua sumber daya lokal patut

diketahui dan didayagunakan. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak bergantung aspek tertentu saja.

5. Berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat harus dapat berkelanjutan dalam segi ekonomi maupun sosial. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi yang kuat terhadap yang lemah. Berkelanjutan dalam ranah sosial berarti bahwa tidak ada perusakan atau pergantian sistem sosial dan nilai sosial positif yang telah berjalan dan teruji dalam waktu yang lama.

Perserikatan Bangsa-bangsa (dalam Zubaedi, 2013; 77 – 79) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan meliputi;

1. Mengetahui karakteristik masyarakat setempat termasuk perbedaan karakteristik antara satu desa dengan desa lain.
2. Mengetahui berbagai hal mengenai masyarakat setempat.
3. Mengetahui dan mempertimbangkan peran pimpinan masyarakat setempat.
4. Melakukan penyadaran secara persuasif kepada masyarakat atas permasalahan yang mereka alami dan kebutuhan yang mereka perlukan.
5. Mengajak masyarakat mendiskusikan permasalahan mereka secara bersama-sama.
6. Membantu masyarakat mengidentifikasi permasalahan utama yang mereka hadapi dan membantu mereka memfokuskan pemecahan pada permasalahan utama tersebut.
7. Membangun rasa percaya diri kepada masyarakat bahwa mereka mampu mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi.
8. Mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri program apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan mereka. Dalam tahap ini masyarakat

juga didorong untuk bisa menentukan skala prioritas apa yang harus dilakukan.

9. Memberi penyadaran kepada masyarakat akan sumber-sumber daya yang bisa mereka pergunakan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.
10. Melakukan penyadaran bahwa apa yang sudah mereka lakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi, harus terus dilakukan oleh mereka sendiri.
11. Melakukan penyadaran kepada masyarakat bahwa mereka adalah tuan atas diri mereka sendiri. Karenanya, setiap permasalahan yang mereka hadapi hanya mereka sendiri yang dapat mengatasinya.

Ross (dalam Zubaedi, 2013; 80 – 81) berdasarkan hasil kajiannya menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga pendekatan pemberdayaan yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;

1. Pendekatan pertama yang dapat dipergunakan adalah pendekatan *single function*. Pendekatan ini hanya memfungsikan masyarakat sebagai penerima program pemberdayaan tidak mengikutsertakan mereka dalam merancang berbagai program. Seluruh perencanaan program, pengidentifikasian masalah yang dihadapi masyarakat, proses pemecahan masalah, dilakukan oleh pihak luar. Masyarakat hanya menerima hasil jadi program ini. Pendekatan ini, alih-alih memberdayakan masyarakat malah membuat masyarakat menjadi tergantung dengan berbagai bantuan pemberdayaan dari pihak luar.
2. Pendekatan kedua adalah pendekatan pemberdayaan yang semua program dirancang oleh tim ahli dari luar masyarakat yang memberikan pelayanan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini disebut sebagai *the*

multiple approach. Pendekatan ini hampir sama dengan pendekatan pertama, namun tim luar hanya membantu proses awal dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini juga dinilai masih mengasingkan masyarakat dari permasalahan dan proses pemecahan masalahnya.

3. Pendekatan ketiga, yang sering disebut sebagai *the inner resources approach*, adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mereka, permasalahan-permasalahan yang kerap mereka hadapi, dan bagaimana mereka mengatasi semua itu. Pendekatan ini mendidik masyarakat untuk menjadi lebih peduli terhadap lingkungan mereka sendiri.

Berdasarkan jumlah subjek yang menjadi target program pemberdayaan, menurut Mardikanto dan Soebiato (2012; 160-161), maka pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut;

1. Pendekatan Mikro. Melalui pendekatan ini pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*. Tujuan utama pendekatan mikro ini adalah membimbing atau melatih individu untuk dapat menjalankan tugas-tugas kehidupan sehari-harinya. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
2. Pendekatan Mezzo. Program pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok kecil masyarakat yang dipergunakan sebagai media intervensi untuk menularkannya kepada masyarakat luas. Pendidikan, pelatihan, dan dinamika kelompok biasanya dipergunakan sebagai strategi untuk memunculkan

kesadaran, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap mereka agar memiliki kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka.

3. Pendekatan Makro. Pendekatan yang kerap disebut sebagai strategi sistem besar (*large sistem strategy*) ini mengikutsertakan masyarakat yang lebih luas. Beberapa strategi yang bisa dipergunakan dalam pendekatan ini adalah pemusatan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobi, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, dan sebagainya.

Apapun pendekatan yang dipergunakan, pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak boleh melupakan hal penting yang hendak dicapai, yaitu upaya membebaskan dan menyadarkan masyarakat, serta menggerakkan partisipasi dan menumbuhkan etos swadaya masyarakat. (Zubaedi, 2013; 81) Berbagai pendekatan yang dipergunakan harus memandang masyarakat yang menjadi target pemberdayaan sebagai individu ataupun kelompok yang memiliki potensi dan kapasitas untuk mengatasi permasalahan mereka sendiri.

2.2. Filantropi

Filantropi berasal dari bahasa Yunani *philanthropia* yang berarti cinta terhadap atau sesama manusia (*philos* atau *philo* yang berarti cinta dan *anthropos* yang berarti manusia). (Prihatna, 2005; 3; Gaus AF, 2008; 1; Latief, 2010; 34; Widyawati, 2011: 18) Filantropi kadang disamakan dengan *charity* atau amal (dalam bahasa Indonesia kini diserap sebagai karitas yang berasal dari Bahasa Latin *caritas*) yang memiliki makna hampir serupa, yakni cinta tak bersyarat. Namun demikian, terdapat perbedaan di antara kedua istilah tersebut. Filantropi memiliki cakupan makna yang lebih luas. Jika filantropi merupakan cinta yang didasarkan pada upaya menyelidiki sebab utama persoalan, maka karitas merupakan pemberian

jangka pendek. Filantropi bersifat progresif, gerakannya terencana dengan tujuan yang terukur serta melibatkan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, dan prakarsa swadaya masyarakat, sedangkan karitas bersifat individual, sporadis, dan pengelolaannya bersifat konvensional. (Gaus AF., 2008; 4: Widyawati, 2011; 18) Secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi, pelayanan, dan asosiasi secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. (Prihatna, 2005; 3: Latief, 2010; 34)

Definisi mengenai filantropi sangatlah beragam. Prihatna (2005; 4) misalnya secara singkat mendefinisikan filantropi sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan public. Lawrence J. Friedman dan Mark D. McGarvie (dalam Widyawati, 2011; 19) mendefinisikan filantropi sebagai tindakan sukarela personal yang didorong kecenderungan untuk menegakkan kemaslahatan umum. Definisi lain dikemukakan oleh Helmut K. Anheier dan Regina A. List, (dalam Widyawati, 2011; 19) yang menyebutkan bahwa filantropi adalah sumbangan dalam bentuk uang, barang, jasa waktu, atau tenaga untuk mendukung tujuan yang bermanfaat secara sosial, memiliki sasaran yang jelas, dan tanpa mengharap imbalan material atau immaterial bagi pelakunya. Definisi ini serupa dengan definisi yang dikembangkan oleh W.K. Kellogg Foundation (dalam Latief, 2010; 36) yang menyatakan bahwa filantropi secara luas adalah memberikan waktu, uang, dan pengetahuan bagaimana cara mengembangkan kebaikan. Dari definisi-definisi tersebut, tindakan filantropi setidaknya menyaratkan; kerelaan dalam bertindak, dilandasi oleh rasa cinta kepada sesama manusia, memiliki tujuan yang jelas, dan bermanfaat secara sosial.

Filantropi merupakan konsep yang universal, telah dipraktikkan ribuan tahun lamanya di setiap budaya dan bangsa. (Latief, 2010; 34-36: Widyawati, 2011; 19) Dalam

sejarah Yunani misalnya, Platon diketahui memberikan tanah produktifnya untuk wakaf bagi lembaga Akademia yang didirikannya. Dalam berbagai tradisi agama, praktik filantropi juga sudah dikenal lama, baik dalam tradisi agama-agama yang berkembang di Timur Tengah semacam Yahudi, Kristen, dan Islam pun pada agama-agama yang berkembang di wilayah lain seperti Hindu dan Buddha di India, agama-agama dan kepercayaan di Afrika dan Amerika, dan wilayah lainnya. (Widyawati, 2011; 19-20) Meskipun filantropi dalam praktiknya ada di berbagai daerah sesuai dengan tradisi dan budaya, secara falsafi konsep ini tidak dimaknai sama dalam berbagai budaya. (Latief, 2010; 34)

Filantropi sebagai salah satu modal sosial telah menyatu di dalam kultur komunal (tradisi) yang telah mengakar sejak lama khususnya di masyarakat perdesaan Indonesia. Fakta kultural menunjukkan bahwa tradisi filantropi dilestarikan melalui pemberian derma kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang beruntung. Di perdesaan Jawa dikenal tradisi gotong royong dalam berbagai aktivitas. Di tanah Sunda, juga dikenal tradisi "*parelek*", di Padang dikenal tradisi "*julo-julo*", dan tradisi yang sama juga dikenal di Suku Dayak sebagai "*sa'alent*". Kesemua tradisi di atas mengacu pada semangat membantu sesama atau menyediakan harta dan tenaga untuk kepentingan orang lain secara sukarela seperti pernikahan, pemakaman jenazah, pembangunan jembatan, hingga pembangunan rumah (PIRAC, 2002; 8)

James O. Midgley (dalam Tamin, 2011; 36) menyatakan bahwa filantropi merupakan satu dari tiga pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan, bersama dengan pelayanan sosial dan kerja sosial. Menurut sifatnya dikenal dua bentuk filantropi, yaitu filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial (*sosial justice*). Filantropi tradisional pada umumnya berbentuk pemberian langsung seperti memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, dan sebagainya. Orientasi

filantropi tradisional lebih bersifat individual. Model filantropi semacam ini justru mempertebal relasi kuasa antara si kaya dan si miskin. Model filantropi tradisional hanya mampu mengobati penyakit kemiskinan akibat dari ketidakadilan struktur. (Prihatna, 2005; 4)

Filantropi keadilan sosial, pada sisi yang berlawanan dari yang tradisional, merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin. Substansi filantropi keadilan sosial berorientasi pada perubahan institusional dan sistematis. Sumberdaya yang terkumpul ditujukan untuk kegiatan yang mengarah pada perubahan sosial. Metode utama perubahan sosial adalah pengorganisasian masyarakat, advokasi, dan pendidikan publik. (Prihatna, 2005; 4-5) Pada Tabel 2.1. di bawah ini secara singkat disajikan perbedaan filantropi tradisional dan keadilan sosial.

Tabel 2.1.
Perbedaan Filantropi Tradisional dan Filantropi untuk Keadilan Sosial*

	Filantropi Tradisional	Filantropi Keadilan Sosial
Motif	Individual	Publik, kolektif
Orientasi	Kebutuhan mendesak	Kebutuhan jangka panjang
Bentuk	Pelayanan sosial langsung	Mendukung perubahan sosial
Sifat	Tindakan yang berulang-ulang	Kegiatan menyelesaikan ketidakadilan struktur
Dampak	Mengatasi gejala ketidakadilan sosial	Mengobati akar penyebab ketidakadilan sosial
Contoh	Menyediakan tempat tinggal bagi tuna wisma	Advokasi perundang-undangan, perubahan kebijakan publik

*Prihatna, 2005; 5

Upaya membangun sistem perubahan sosial yang efektif dan memadai melalui aktivisme filantropi, perlu dikembangkan apa yang disebut Anheier dan Leat (dalam Latief, 2010; 21) sebagai *creative philanthropy*. Menurut keduanya, terdapat empat model pendekatan dalam aktivisme filantropi;

1. Model karitas (*charity approach*) atau yang dalam kajian filantropi kerap disebut sebagai filantropi pelayanan. Pendekatan ini relevan dan cukup luas

dipraktikan dalam konteks sosial dan politik abad ke-19 dan masih dianggap efektif hingga awal abad ke-20. Model pendekatan ini lebih menyoroti gejala ketimbang mengatasi sebab atau sumber masalah, sehingga dampak sosialnya berkurang.

2. Model filantropi ilmiah (*scientific philanthropy*), tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan penyebab kemiskinan. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa masalah sosial, kesehatan, dan ekonomi dapat diselesaikan jika sudah diketahui akar masalahnya. Pendidikan dan penelitian menjadi fokus pendekatan ini ketimbang pelayanan. Meski dianggap memiliki dampak yang sangat besar, namun pendekatan ini sering gagal dalam memahami seberapa lama, seberapa lambat, seberapa kompleks permasalahan, dan seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi.
3. Selaras dengan pendekatan kedua di atas, dikenal pendekatan neo-filantropi ilmiah (*new scientific philanthropy*). Pendekatan ini cenderung terfokus pada "proses" daripada "peran" dan kurang memberikan perhatian terhadap nilai-nilai yang unik dari lembaga atau yayasan dalam konteks demokrasi.
4. Pendekatan keempat adalah pendekatan filantropi kreatif (*creative philanthropy*). Pendekatan ini dapat mengembangkan pelbagai perangkat dan praktik model pelayanan, filantropi ilmiah, dan neo-filantropi ilmiah dengan ceta menambahkan ramuan baru, sehingga dapat meningkatkan lingkup dan keberlanjutan dampak yang bersifat institusional. Perubahan sosial adalah suatu proses politik yang harus dinegosiasikan, diperebutkan, bukan sekedar persoalan manajemen yang lebih

baik. Ketiga pendekatan di atas memiliki kelemahan pada instrumen dan asumsi-asumsi manajerialnya. Pendekatan di atas tidak memiliki panduan yang memadai untuk melakukan perubahan sosial dan memelihara keberlanjutan dampaknya. (Latief, 2010; 22-23)

Gerakan filantropi membutuhkan beberapa prasyarat untuk memberikan dampak bagi terciptanya perubahan sosial. Prasyarat tersebut adalah modal sumber daya manusia, modal finansial, dan modal sosial yang memadai. (Latief, 2010; 45) Lili Wang dan Elizabeth Graddy (dalam Latief, 2010; 45) menyatakan bahwa modal sosial merupakan faktor penting dalam sikap kerelawanan seorang individu atau kelompok. Sebab sikap tersebut dapat terbentuk di antaranya karena adanya kepercayaan sosial dan jaringan sosial. Selain ketiga prasyarat tersebut, tak dapat diabaikan adalah perlunya modal spiritual dan ideologi yang memihak kepada keadilan. (Latief, 2010; 45)

Filantropi merupakan konsep yang universal, yang telah dipraktikan di setiap budaya, bangsa, dan agama. (Latief, 2010; 34-36; Widyawati, 2011; 19) Dorongan bagi aktivitas filantropi pada umumnya berasal dari agama. Seluruh agama mengajarkan pemeluknya untuk berderma, yakni mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain yang kekurangan. (Gaus AF., 2008; 2; Latief, 2013; 179) Sebuah studi yang dilakukan Ida E. Berger (dalam Latief, 2013; 176-177) di Kanada berkesimpulan bahwa afiliasi keagamaan dan religiusitas sangat berpengaruh terhadap praktik filantropi. Di dalam penelitian itu juga disebutkan bahwa mereka yang tidak berafiliasi pada agama tertentu kurang bersikap dermawan, sementara mereka yang mengidentifikasi diri sebagai penganut Protestan konservatif adalah yang paling dermawan. Selaras dengan penelitian tersebut, di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, praktik filantropi lebih

didominasi oleh inspirasi keagamaan dibanding dorongan kemanusiaan sekular semata, meski umat agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha memiliki sistem filantropi tersendiri. (PIRAC, 2002; 7: Latief, 2013; 177)

2.2.1. Filantropi Islam

Agama Islam memiliki ajaran mengenai filantropi. Bahkan, ajaran filantropi dianggap sangat penting dalam Islam sehingga kewajiban mengeluarkan sebagian harta bagi yang membutuhkan, yang dikenal dengan zakat, menjadi salah satu pilar utama dari lima pilar agama yang disebut Rukun Islam. (Gaus AF., 2008; 3: Alterman, Hunter, & Phillips, 2005; 3) Islam, seperti ajaran agama lainnya, sangat menentang ketidakadilan distribusi sumber-sumber material. Beberapa ajaran yang terdapat di dalam agama ini, berkaitan dengan usaha mengurangi, meski tidak sampai menghilangkan, ketimpangan sosial dan ekonomi. (Hassan, 2007; 25)

Filantropi Islam digali dari dua sumber hukum utama yang menjadi pegangan seluruh umat Islam di dunia, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7 menekankan pentingnya pendistribusian harta, "agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu". Jika ayat 7 Surat Al-Hasyr berbicara dalam konteks rampasan perang, maka dalam surat At-Taubah ayat 60 secara rinci disebutkan, bahwa "sesungguhnya yang berhak menerima zakat (sedekah) adalah orang yang fakir, orang-orang miskin, pengelola zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang memiliki hutang, mereka yang menempuh jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan jauh. Zakat yang ditentukan tersebut merupakan suatu ketentuan yang diwajibkan Allah".

Prihatna (2005, 6) menjabarkan bahwa perspektif Al-Qur'an mengenai praktik filantropi ini berakar pada ideal-ideal

esensial berikut; *pertama*, bahwa di dalam Islam tidak ada pembedaan antara usaha-usaha spiritual dan material dalam kehidupan manusia; *kedua*, filantropi merupakan karakter, tujuan, dan fungsi komunitas Muslim; *ketiga*, adanya konsep perwalian kekayaan dan properti di dalam ajaran Islam. Tujuan filantropi Islam adalah menjamin tegaknya keadilan sosial yang merupakan pesan utama ajaran Islam. Secara spiritual tujuan filantropi Islam adalah membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Di dalam Surat At-Taubah ayat 103, tujuan filantropi ini dijelaskan, "Ambillah zakat (sedekah) dari sebagian harta mereka. Yang dengan zakat tersebut dapat membersihkan (harta) dan menyucikan (jiwa) mereka". Harta harus dibersihkan karena di dalamnya melekat hak orang lain. Praktik ini akan menyucikan diri dari sifat tamak, kikir, dan kecintaan berlebihan kepada harta. (Gaus AF., 2008; 10)

Riaz Hassan (2007; 25) menyatakan bahwa terdapat tiga instrumen utama filantropi Islam untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, yaitu sedekah, zakat, dan wakaf. Tradisi-tradisi ini telah terbentuk bersamaan dengan hadirnya Islam di muka bumi. Di dalam penelitian ini, aktivisme yang menjadi bagian dari filantropi keagamaan yang menjadi fokus utama kajian adalah zakat, infak, dan sedekah. Wakaf tidak menjadi bagian dari kajian ini, karena dibutuhkan kajian tersendiri dengan pendekatan dan analisis yang berbeda.

2.3. Zakat, Mustahik, Muzakki, dan Pendayagunaan Zakat

Zakat, infak, dan sedekah dalam Al-Qur'an mengandung pengertian yang sama dan acapkali digunakan secara bergantian untuk maksud yang sama, yaitu berderma. Pada Surat At-Taubah ayat 60, yang sering dirujuk sebagai dalil mengenai kewajiban berzakat dan golongan penerimanya misalnya, tidak menyebutkan kata zakat melainkan kata sedekah. Namun pada tataran penggunaan ketiga istilah ini,

terkandung makna khusus dan digunakan secara berbeda. (Prihatna, 2005; 6)

Zakat secara bahasa berarti suci, baik, tumbuh, dan terpuji. Jika dikatakan bahwa sesuatu itu zaka, maka artinya tumbuh dan berkembang. Jika seseorang itu zaka, maka ia baik dan terpuji. (Qardawi, 2007; 34) Dalam Al-Qur'an Surat AS-Syams ayat 9 misalnya, dikatakan bahwa "Sungguh sangat beruntung orang-orang yang telah menyucikannya", yang bermakna bahwa orang-orang yang telah menunaikan zakat, maka dirinya telah menyucikan, mengembangkan, dan memperbaiki diri dan hartanya.

Zakat dalam istilah fiqh bermakna "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak", di samping makna zakat adalah juga "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". (Qardawi, 2007; 34) Ibnu Taimiah (dalam Qardawi, 2007; 35) berkata bahwa jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula

Al-Zuhayly (2008; 83-85) mengutip beberapa definisi yang dikemukakan oleh para *fuqaha'* menyatakan bahwa zakat setidaknya mengandung unsur; mengeluarkan sebagian harta agar memberi manfaat bagi orang lain, harta yang dikeluarkan merupakan bagian yang khusus yaitu bagian harta yang telah mencapai *niṣab* sesuai syariat, harta tersebut dikeluarkan pada waktu-waktu khusus yakni saat harta sudah sempurna kepemilikan dalam satu tahun atau dikeluarkan pada saat menjelang Idul Fitri, dan perilaku tersebut dihukumi wajib. Jadi, menurut Zuhayly (2008; 85) zakat merupakan penunaian hak yang wajib karena Allah yang terdapat dalam harta seorang Muslim untuk diberikan kepada mustahik. Zakat kerap dinamakan sedekah karena perbuatan tersebut akan menunjukkan kebenaran seorang hamba dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah SWT..

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 (UU no. 23 2011) pada pasal 1 membedakan definisi antara zakat, infak, dan

sedekah (ZIS). Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Definisi tersebut belum jelas benar membedakan apa yang dimaksud zakat, infak, dan sedekah. Definisi ZIS dalam UU no. 23 2011 tersebut lebih jauh telah mengenakan kewajiban ZIS tidak hanya pada individu melainkan juga kepada kelompok (perusahaan atau badan usaha).

Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 merupakan dalil rujukan untuk menentukan sesiapa yang berhak menerima zakat. Mereka ini secara Bahasa disebut sebagai mustahik (orang yang berhak). Dalam ayat tersebut dijelaskan 8 kelompok (*aşnaf*) mustahik yang berhak menerima zakat. Ayat tersebut berbunyi, "sesungguhnya zakat-zakat (yang kau keluarkan diperuntukkan) hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengelola zakat (amil), para mualaf (orang yang baru masuk agama Islam) yang dibujuk hatinya, (digunakan) untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk mereka yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. (Zakat tersebut merupakan) suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Dalam UU no. 23 2011 pasal 1 ayat 6, hanya dijelaskan bahwa mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Undang-undang tersebut tidak lebih jauh lagi mendefinisikan kategori mustahik kriteria prioritas penerima.

Yusuf Qardawi berpendapat, bahwa sasaran pertama zakat adalah hendak menghapus kemelaratan dan kemiskinan, karenanya kedua kelompok pertama inilah, fakir dan miskin,

yang memiliki prioritas lebih dibanding 6 kelompok lainnya di dalam Al-Qur'an. Beliau juga bersandar pada hadis Rasulullah SAW saat menugaskan salah seorang sahabatnya ke Yaman; "Ajarakanlah kepada mereka, bahwa mereka dikenakan zakat, yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada golongan miskin". (Qardawi, 2007; 510)

Sementara itu, muzakki dalam UU no. 23 2011 pasal 1 ayat 5 didefinisikan sebagai seorang Muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Qardawi (2007; 96) menyatakan bahwa orang yang wajib zakat adalah seorang Muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Zakat tidak diwajibkan kepada selain Muslim karena zakat merupakan satu dari lima pilar utama Islam, sehingga orang yang dianggap kafir tidak mungkin diminta melakukannya.

Permasalahan pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah di Indonesia hampir serupa dengan permasalahan yang dihadapi negara dengan penduduk mayoritas Muslim lainnya. Beik (dalam Republika, 2012) menyatakan bahwa kurang optimalnya zakat di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan karena 4 hal; *pertama* adalah kualitas sumberdaya manusia dalam mengelola dan memberdayakan dana zakat. *Kedua*, masih jauhnya rentang antara potensi dana zakat dengan dana zakat yang terkumpul. Mengenai potensi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia masih terjadi perbedaan pendapat. Hasil riset CSRC UIN pada 2008, potensi dana ZIS di Indonesia dapat mencapai Rp. 19.3 triliun, sementara yang baru terserap hanya 5%-7% saja. (Gaus, AF., 2008; viii) Pada tahun 2004, hasil estimasi yang dilakukan oleh Timur Kuran (dalam Hassan, 2007; 28) dana tunai dari filantropi Islam yang terkumpul di Indonesia mencapai US\$ 1.65 miliar, yang sebagian besarnya berasal dari zakat. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Didin Hafidudin menyatakan, bahwa zakat yang terkumpul di

Indonesia pada tahun 2010 mencapai 1,5 triliun, meningkat dari tahun 2009 yang sebesar 1,2 triliun. (Republika, 2011)

Alasan *ketiga*, menurut Beik, (dalam Republika, 2012) belum optimalnya zakat mengentaskan kemiskinan di Indonesia adalah regulasi yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Selain regulasi, stabilitas politik di masing-masing daerah juga memberi dampak pada pengumpulan dan penyaluran dana zakat kepada penduduk miskin. Alasan *keempat*, masih banyak umat Islam di Indonesia yang beranggapan bahwa menyalurkan zakat langsung kepada mustahik lebih afdhal daripada melalui lembaga atau amil. Kepastian penyalurannya pun terjamin tanpa was-was disalahgunakan. Selain itu, zakat di Indonesia juga lebih banyak disalurkan untuk kepentingan konsumtif dibandingkan produktif.

Sudewo (2008; 141-143) menjelaskan bahwa setidaknya kita bisa menelaah empat perspektif mengapa ZIS, di Indonesia khususnya, kerap tidak produktif dan lebih banyak ke pola konsumtif. *Pertama*, tidak produktif; ZIS yang dibagikan selama ini cepat habis usai dibagikan karena pendekatan pola konsumtif yang masih terlalu mendominasi. *Kedua*, muBAZir; dana besar yang dapat dihimpun dari ZIS tidak dikelola sebagai modal untuk mengubah fakir miskin. Padahal, dengan potensi dana ZIS yang ada, akan ada banyak sentra-sentra industri yang bisa terbangun dan menyerap tenaga kerja. *Ketiga*, *lenyapnya profesionalitas*; dengan potensi besar dari dana ZIS yang ada, namun lekas habis karena pola konsumtif, baik BAZNAS maupun LAZ melenyapkan kesempatan melatih diri menjadi lembaga keuangan yang mumpuni dan profesional (Baitul Mal). *Keempat*, kekeliruan cara pandang; selama ini, banyaknya pendekatan konsumtif dalam penyaluran zakat dianggap sebagai salah satu upaya terbaik. Alasannya sebagai upaya melipatgandakan pahala dan yang diinginkan para muzakki. Akan mengkhawatirkan jika pada suatu saat memproduksi zakat dianggap sama dengan menahan

kebajikan zakat. Jika keempat cara pandang di atas masih tertanam, upaya meningkatkan taraf hidup dan melepaskan kaum fakir miskin dari jerat kenestapaan, yang merupakan tujuan utama zakat, tidak akan terwujud.

Kementerian Agama Republik Indonesia (RI), melalui Direktorta Pemberdayaan Zakat (Ditberkat) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam telah mengeluarkan sebuah buku panduan, khususnya, bagi lembaga-lembaga zakat untuk mengembangkan modeal usaha bagi para mustahik. Hal ini menyiratkan bahwa Kementerian Agama RI berusaha mengembangkan pengelolaan zakat menggunakan pendekatan yang tidak hanya konsumtif, namun lebih jauh ke arah produktif. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 dalam Pasal 27 menegaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Prosedur utama dalam pengembangan usaha produktif bagi para mustahik adalah;

1. Studi kelayakan dan penentuan area. Pada point ini ditetapkan indikator-indikator penilaian kelayakan sebagai mustahik.
2. Analisis program pemberdayaan dan kelayakan usaha. Dalam bagian analisis ini, para pengelola ZIS mesti pandai dalam melihat tujuan dari usaha yang akan dirintis; kejelasan usaha, perencanaan, berjangka panjang, memberi kemaslahatan bagi masyarakat, dan terutama adalah dapat memberdayakan si mustahik atau kelompok mustahik.
3. Monitoring dan evaluasi program. Bagian ini dapat dilaksanakan dengan kerjasama antara pengelola ZIS dengan pihak lain yang kompeten. Bisa saja diberikan kursus dan pendampingan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pertanian,

para wirausahawan yang telah berhasil, dan sebagainya.

4. Pelaporan pelaksanaan program. (Ditberkat, 2015; 34-61)



BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Provinsi Riau

Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki sepuluh kabupaten dan dua kotamadya, dengan ibukotanya terletak di Kota Pekanbaru. Provinsi ini merupakan daerah daratan dengan ketinggian wilayah dari permukaan laut sangat rendah. Rerata wilayah di Provinsi Riau adalah 18,25 meter di atas permukaan laut (mdpl). Daratan tertinggi terletak di Pasir Pengarayan yang berada di ketinggian 91 mdpl, sedangkan yang terendah terletak di Selat Panjang dengan ketinggian 2 mdpl. (BPS Riau, 2015; 3 - 9)

Jumlah penduduk provinsi ini, berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010, berjumlah 5.538.367 jiwa, terdiri dari 2.853.168 jiwa penduduk laki-laki dan 2.685.199 jiwa penduduk perempuan. Distribusi penduduk terkonsentrasi di Kota Pekanbaru dengan komposisi 16.34% dari seluruh penduduk yang ada di Provinsi Riau atau 1.011.467 jiwa. Jumlah penduduk terkecil terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebanyak 179.894 jiwa. Provinsi Riau merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi nasional. Pada tahun 2013, jumlah transmigran yang ditempatkan di provinsi ini sebanyak 30 kepala keluarga atau 115 jiwa. (BPS Riau, 2015; 55 - 56)

Jumlah penduduk miskin Provinsi Riau pada tahun 2015 sebanyak 562.920 jiwa atau 8.82% dari seluruh penduduk yang ada di provinsi ini. (BPS, 2016; 7) Jumlah ini meningkat

dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 498.300 jiwa atau 7.99%. (BPS Riau, 2015; 9) Penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin ini salah satunya adalah kebakaran hutan yang menimbulkan bencana asap di provinsi tersebut pada tahun 2015. Indeks pembangunan manusia (IPM) provinsi ini termasuk yang tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu 70,33 pada tahun 2014. Kota Pekanbaru menjadi kota dengan IPM tertinggi di Provinsi Riau dengan indeks sebesar 78,42. IPM ini bahkan lebih tinggi dari rerata IPM nasional yang sebesar 68,9. (BPS Riau, 2015; 9 & 22)

Sebagai daerah yang disinggahi banyak pendatang, karena merupakan daerah perniagaan menjadikan Provinsi Riau sebagai wilayah yang beragama penduduknya. Baik dari segi suku, etnis, maupun agama. Mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan komposisi sebesar 89% dari seluruh penduduk yang ada. Sedangkan penduduk yang menganut agama Kristen memiliki komposisi sebesar 8%, terbesar kedua setelah komposisi penduduk yang menganut agama Islam. Penduduk yang menganut agama Buddha memiliki komposisi terbesar ketiga, yaitu sebesar 8%, sementara penduduk yang menganut agama Katholik memiliki komposisi sebesar 1%. Penduduk yang menganut agama Hindu dan Khonghucu masing-masing memiliki komposisi sebesar 0.1% dari seluruh penduduk yang ada. Tabel 3.1. berikut menyajikan komposisi penduduk di Provinsi Riau berdasarkan agama pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Tabel 3.1.
Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama di Setiap Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Penduduk							
	Jumlah ^a	Jumlah	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong- hucu
Kuantan Singingi	291,324	291,324	280,478	9,614	814	23	378	17
Indragiri Hulu	3,624	362,400	336,394	19,753	3,845	14	1,058	1,336
Indragiri Hilir	661,142	661,142	649,827	6,119	603	75	4,294	224
Pelalawan	301,253	301,253	253,465	42,123	2,947	86	2,619	13
Siak	375,238	375,238	311,820	54,250	5,010	226	3,601	331
Kampar	68,771	687,710	620,465	61,613	5,098	54	450	30
Rokan Hulu	474,457	474,457	400,125	69,355	4,700	16	231	30
Bengkalis	497,261	497,261	411,569	56,295	4,624	85	24,286	402
Rokan Hilir	551,706	551,706	480,505	51,696	3,355	87	15,095	968
Kepulauan Meranti	176,187	158,601	148,888	2,350	1,755	57	5,129	422
Pekanbaru	1,140,511	1,163,246	1,040,345	51,843	22,758	3,221	44,769	310
Dumai	251,205	256,899	217,288	29,165	5,700	68	4,256	422
	5,770,394	5,781,237	5,151,169	454,176	61,209	4,012	106,166	4,505
		100%	89%	8%	1%	0.1%	2%	0.1%

Sumber: Riau dalam Angka 2015, BPS Provinsi Riau.

3.2. Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Lembaga-lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang beroperasi di Provinsi Riau dan terdaftar di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Riau sebagian besar merupakan perwakilan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Popinsi dan Kabupaten/Kota. Terdapat 12 BAZNAS tingkat kabupaten/kota dan 1 BAZNAS tingkat provinsi. Lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat atau pihak swasta berjumlah lima buah. Lembaga-lembaga ini sebagian merupakan kantor perwakilan provinsi yang kantor pusatnya berada di Jakarta, dan hanya dua lembaga yang memiliki kantor pusat di Riau, yakni Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah di Pekanbaru dan LAZ Ibadurrahman

^aJumlah yang digunakan dalam tulisan ini adalah jumlah versi penulis, yaitu yang tertulis pada kolom jumlah kedua. Jumlah yang disajikan oleh BPS, yang disajikan pada kolom jumlah pertama, terdapat kesalahan penghitungan setelah dilakukan penghitungan ulang oleh penulis.

di Duri, Bengkalis. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel pengelolaan dan pendistribusian zakat untuk usaha produktif adalah empat lembaga, yaitu BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak, LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, dan LAZ Ibadurrahman Bengkalis.

Setiap lembaga zakat memiliki mekanisme dan manajemen pengelolaan dana ZIS yang berbeda. Bahkan masing-masing BAZNAS di setiap kabupaten/kota, institusi pemerintah yang memiliki tugas khusus mengelola ZIS, juga memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengelola ZIS.

1. BAZNAS Kota Pekanbaru

BAZNAS Kota Pekanbaru dibentuk sejak tahun 2001 dengan ketua pertama adalah Dr. Ekmal Rusdi. Saat ini, BAZNAS Kota Pekanbaru dipimpin oleh Dr. H. Akbarizan selaku ketua harian. Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru berlokasi di Kompleks Perkantoran Masjid Ar-Rahman Jl. Jenderal Sudirman No. 482. Penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Pekanbaru setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tabel 3.2. di bawah ini menyajikan laporan penerimaan dana ZIS dan dana lainnya yang didapat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru.

Tabel 3.2.
Penerimaan ZIS BAZNAS Kota Pekanbaru

Tahun	Jenis Penerimaan		
	Zakat	Infak & Sedekah	Lainnya
2011	152,820,575	45,744,917	54,080,210
2012	480,484,273	95,275,043	235,000,000
2013	2,130,466,484	80,622,729	240,000,000
2014	4,919,534,109	167,026,971	450,000,000

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan BAZNAS Kota Pekanbaru 2012-2014

Data pada tabel di atas menggambarkan penerimaan dana ZIS yang didapat BAZNAS Kota Pekanbaru sejak 2011 hingga 2014. Setiap tahunnya terjadi peningkatan

penerimaan dana zakat, sedangkan pada penerimaan dana infak dan sedekah, terjadi penurunan pada tahun 2013, namun kemudian mengalami peningkatan lebih dari 100%. Penerimaan dana lainnya, yang merupakan dana operasional dari pemerintah Kota Pekanbaru, juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2014. Penerimaan dana ZIS terbesar didapat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru (muzakki entitas), selebihnya merupakan penerimaan dari perorangan (muzakki individual) dan hasil penempatan (bunga bank).

Pendistribusian dana ZIS yang diterima oleh BAZNAS Kota Pekanbaru disalurkan melalui empat program utama, yaitu Pekanbaru Peduli, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Cerdas, dan Pekanbaru Sehat. Program Pekanbaru Peduli merupakan program pemberian bantuan langsung yang sifatnya konsumtif kepada para mustahik yang ada di Kota Pekanbaru. Program lain yang sifatnya konsumtif adalah program Pekanbaru Cerdas dan Pekanbaru sehat, yang merupakan pemberian bantuan untuk pendidikan dan bantuan biaya pengobatan bagi para mustahik. Dari keempat program yang ada, hanya program Pekanbaru Makmur yang merupakan program yang khusus bagi usaha produktif.

Program Pekanbaru Makmur sendiri merupakan program pemberdayaan zakat produktif yang telah dilakukan sejak lama oleh BAZNAS Kota Pekanbaru. Hanya saja, bantuan ini bersifat lepas dan tidak dipantau serta penerimanya tidak mendapat pendampingan. Sehingga hasilnya, atau efektivitas pengelolaannya, sulit diketahui. Pada tahun 2016, program ini direvitalisasi menjadi lebih sistematis dan BAZNAS Kota Pekanbaru menggandeng Bank Syariah Mandiri sebagai mitra kerjasama. Penyerahan bantuan

pertama dilakukan pada bulan Pebruari 2016 kepada 97 orang mustahik. Rerata besaran bantuan adalah 1.5 juta rupiah. Bantuan paling besar yang diberikan berjumlah 3 juta rupiah. Jenis usaha yang dikembangkan para mustahik bervariasi, mulai dari perniagaan hingga pertanian. Karena program ini baru dilaksanakan, maka proses monitoring dan pendampingan awal belum terlihat, demikian juga dengan hasilnya.

Persentase penyaluran dana ZIS pada masing-masing program tidak menentu setiap tahunnya, namun yang bisa dipastikan bahwa bantuan untuk program konsumtif lebih besar dari program produktif. Besarnya bantuan untuk program konsumtif ini karena bantuan ini yang paling nyata dirasakan oleh mustahik dan memiliki tingkat kepentingan yang mendesak, terutama pada saat terjadi musibah dan kondisi mendesak (*injury*) lainnya.

2. BAZNAS Kabupaten Siak

BAZNAS Kabupaten (Kab.) Siak dibentuk pada tahun 2002, dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati Siak saat itu, Arwin AS. dan H. Faturrahman ditunjuk sebagai ketua pertamanya. Selama 10 sejak dibentuk, pengumpulan dan penyaluran dana ZIS melalui BAZNAS Kab. Siak terbilang tidak istimewa. Baru pada tahun 2012, saat Kab. Siak mulai dipimpin oleh Syamsuar dan Alfedri sebagai Wakil Bupati menjabat sebagai Ketua BAZNAS Kab. Siak mulai terjadi perubahan manajemen pengelolaan dana ZIS. Seluruh PNS di lingkungan SKPD Kab. Siak, pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi pemerintah lainnya diinstruksikan untuk membayar zakatnya di BAZNAS Kab. Siak.

Penerimaan dana ZIS BAZNAS Kab. Siak mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2012. Peningkatan ini terjadi setiap tahun, dengan kenaikan paling tajam

terjadi pada tahun 2012. Tabel 3.3. di bawah ini menyajikan dana ZIS yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS Kab. Siak sejak tahun 2011.

Tabel 3.3.
Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Siak

Tahun	Penerimaan	
	Zakat	Infak & Sedekah
2011	450,000,000	-
2012	5,131,626,468	-
2013	6,213,020,994	33,715,687
2014	8,767,562,607	2,220,000

Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Siak 2014

Pada tahun 2011, penerimaan dana zakat BAZNAS Kab. Siak masih berada pada nilai 450 juta. Pada tahun 2012, penerimaan dana zakat mengalami peningkatan tajam menjadi 5 miliar rupiah lebih. Tahun 2013, penerimaan dana zakat meningkat menjadi 6.2 miliar, diikuti dengan penerimaan lain dari infak dan sedekah sebesar 33.7 juta rupiah. Tahun 2014 penerimaan dana zakat kembali meningkat menjadi 8.7 miliar, namun penerimaan dana infak dan sedekah mengalami penurunan tajam menjadi hanya 2.2 juta rupiah.

Penerimaan terbesar dana ZIS di BAZNAS Kab. Siak didapat dari SKPD melalui unit pengumpul zakat (UPZ) masing-masing. Komposisi penerimaan dari SKPD ini mencapai 64%. Sumber penerimaan terbesar kedua BAZNAS Kab. Siak adalah dari UPZ di setiap kecamatan, yang komposisinya sebesar 21%. Sementara komposisi penerimaan dari non SKPD dan UPZ Kecamatan atau dari individu hanya mencapai 15%.

Seluruh penerimaan dana ZIS di atas disalurkan dalam 5 program utama yang dibuat BAZNAS Kab. Siak. Meski secara umum, BAZNAS Kab. Siak memiliki 3 agenda penyaluran zakat setiap tahunnya, namun juga

menyalurkan secara langsung maupun tidak langsung kepada mustahik yang datang ke kantor BAZNAS Kab. Siak. Kelima program yang dimaksud; *pertama*, Siak Sejahtera yang merupakan bantuan bagi para mustahik dalam bentuk tunai konsumtif dan bantuan untuk ekonomi produktif. *Kedua*, Siak Cerdas yang merupakan bantuan beasiswa pendidikan bagi siswa-siswa terbaik di Kab. Siak untuk dapat mengenyam pendidikan terbaik. *Ketiga*, Siak Religi yang merupakan santunan dan bantuan pembinaan keagamaan bagi para muallaf. *Keempat*, Siak Peduli yang merupakan bantuan santunan bagi mustahik yang terkenan musibah. *Kelima*, Siak Sehat adalah bantuan pengobatan dan biaya pendamping pasien bagi mustahik yang kesulitan memenuhi biaya pengobatan akibat sakit kronis.

3. LAZ Swadaya Ummah

Yayasan Swadaya Ummah berdiri pada tahun 2002 dengan Akte Notaris Tajib Rahardjo, SH Nomor 115 Tahun 2002. Pada tahun 2003 yayasan ini kemudian dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Provinsi Riau oleh Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 561/XII/2003. Dengan keluarnya SK ini, maka LAZ Swadaya Ummah telah diakui secara resmi menjadi lembaga masyarakat pertama di Kota Pekanbaru yang dipercaya Pemerintah Provinsi Riau untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah maupun wakaf.

Penerimaan dana ZIS LAZ Swadaya Ummah bervariasi setiap tahunnya. Pada kelompok penerimaan zakat, seperti tertera pada Tabel 3.4., terjadi penurunan penerimaan setiap tahunnya. Kondisi yang sama terjadi pada kelompok penerimaan Dana Sosial dan Dana Terikat. Peningkatan penerimaan terjadi pada kelompok dana Infak Khusus

dan Dana Pengelola, yang mengalami peningkatan pada tahun 2012, namun mengalami penurunan pada tahun berikutnya.

Donatur atau muzakki yang menyalurkan dana ZIS di LAZ Swadaya Ummah tidak terbatas pada kelompok tertentu. Jika muzakki pada BAZNAS kabupaten/kota atau provinsi lebih banyak didominasi oleh pegawai negeri sipil (PNS) pada setiap SKPD, maka muzakki pada LAZ Swadaya Ummah bervariasi. Namun, yang paling banyak tentu saja adalah individu-individu yang ingin menyalurkan kewajiban ZIS mereka. Ada beberapa perusahaan atau kelompok usaha yang bekerjasama, namun sifatnya temporer dan dalam skala yang masih kecil. Karenanya, pendapatan dana ZIS lembaga ini tidak pernah melebihi dari nominal 2 miliar rupiah setiap tahunnya.

Tabel 3.4.
Penerimaan ZIS LAZ Swadaya Ummah

Tahun	Jenis Penerimaan				
	Zakat	Infak Khusus ¹	Dana Sosial ²	Dana Terikat ³	Dana Pengelola ⁴
2011	1,225,081,463	269,480,700	36,233,002	201,370,000	471,972,534
2012	1,049,954,050	597,585,230	22,164,600	170,123,829	572,786,833
2013	951,453,450	514,625,949	357,000	119,410,500	165,855,270

Sumber; Diolah dari Laporan Tahunan LAZ Swadaya Ummah 2011-2013

¹Infak khusus merupakan dana yang pengelolaannya diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan khusus seperti santunan anak yatim, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

²Merupakan dana yang berasal infak, sedekah, dan hibah, baik pribadi maupun perusahaan yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial seperti, santunan anak yatim, anak asuh (pendidikan), layanan kesehatan murah / gratis dan bencana alam

³Dana terikat adalah sumber dana yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh donatur. Pembatasannya dapat bersifat permanen atau temporer. Di dalam dana terikat ini tercakup dana incidental, fidyah, wakaf, qurban, dan aqiqah.

⁴Dana pengelola dipergunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan operasional guna mendukung kelancaran aktivitas penyaluran. Penyaluran dana pengelola digunakan untuk membiayai operasional Lembaga, misalnya untuk biaya amil, pengembangan Layanan Lembaga, sosialisasi, pembangunan infrastruktur, dan biaya operasional lainnya.

Program-program LAZ Swadaya Ummah terdiri dari program karitas (*charity*) atau bantuan dan program pemberdayaan (*empowering*). Program bantuan merupakan program paling menyerap dana paling banyak di lembaga ini. Sejak awal berdirinya, lembaga ini *concern* pada pemberian bantuan layanan kesehatan cuma-cuma. Hingga kini, program bantuan layanan kesehatan gratis bagi kaum miskin masih berjalannya dan LAZ Swadaya Ummah telah mengembangkan klinik yang menyatu dengan kantor operasionalnya. Selain bantuan layanan kesehatan, LAZ Swadaya Ummah juga memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa bagi siswa-siswa tidak mampu yang memiliki prestasi bagus, anak yatim, maupun siswa putus sekolah. Program bantuan ini bahkan telah menyebar di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Riau bahkan hingga ke provinsi lainnya. Program-program bantuan ini disalurkan dalam bentuk program; Klinik dan Rumah Bersalin Insani, Beasiswa Cerdas, SMP IT Madany, RUmah Yatim Madany, Qurban Multi Manfaat, Aksi Tanggap Bencana, dan berbagai program lainnya. Bantuan program produktif yang dikembangkan oleh LAZ Swadaya Ummah adalah Program Sentra Pemberdayaan Ekonomi (ProSPEK) dengan bentuk bantuan pinjaman modal usaha. Bentuk program yang berupa bantuan pinjaman ini demi menggiatkan para mustahik menjalankan usaha mereka. Sebab, jika diberikan bantuan lepas, banyak mustahik yang tidak bertanggung jawab terhadap dana yang mereka peroleh. Setiap pinjaman modal usaha yang diterima ditentukan jangka waktu pengembaliannya. Biasanya, pengembalian pinjaman dilakukan setiap satu minggu sekali. Selain mengembalikan bantuan pinjaman yang wajib dilakukan, pada setiap pengembalian dana, para mustahik ini dikenakan biaya pengemnalian lebih sebagai bentuk infak dan sedekah

mereka yang disalurkan kepada LAZ Swadaya Ummah. Selain itu, pemberian bantuan dalam bentuk pinjaman ini juga melihat kesungguhan usaha yang dijalani. Artinya, mustahik yang diberi bantuan pinjaman usaha adalah mustahik yang sudah memiliki rintisan usaha.

4. LAZ Ibadurrahman

LAZ Ibadurrahman awalnya merupakan unit pengumpul zakat (UPZ) yang didirikan oleh Yayasan Ibadurrahman. Yayasan yang berdiri pada tahun 1995 di Duri, Bengkalis ini memiliki beberapa lembaga yang mengelola donasi masyarakat, baik dalam bentuk ZIS maupun wakaf. Lembaga ini didirikan oleh karyawan-karyawan PT Chevron, sebuah perusahaan penambang dan pengolah minyak mentah asal Amerika Serikat. Aset wakaf sendiri dikelola oleh lembaga nazir wakaf (LNW) Ibadurrahman. Pada 6 Agustus 2006, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Ibadurrahman berganti nomenklatur menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman. LAZ Ibadurrahman telah terdaftar di dan mendapat izin operasi dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau pada Maret 2016.

Penerimaan dana ZIS lembaga ini tergolong tinggi untuk ukuran lembaga zakat yang dikelola oleh pihak non-pemerintah di tingkat kabupaten. Penerimaan dana ZIS lembaga ini bahkan lebih tinggi dari LAZ Swadaya Ummah yang terletak di Ibukota provinsi. Tabel 3.6. di bawah ini menyajikan penerimaan ZIS LAZ Ibadurrahman sejak tahun 2011 hingga 2014.

Tabel 3.6.
Penerimaan ZIS LAZ Ibadurrahman

Tahun	Penerimaan		
	Zakat	Infak	Fitrah
2011	4,119,215,452	574,214,400	15,344,500
2012	5,081,418,613	996,191,949	30,299,500
2013	4,560,620,919	1,189,820,271	34,024,750
2014	4,718,848,697	1,123,562,450	40,108,250

Sumber; Laporan Tahunan LAZ Ibadurrahman 2015

Berdasarkan tabel di atas, sejak tahun 2011 hingga tahun 2014, rerata penerimaan dana zakat (yang mencakup zakat maal, profesi, dan zakat lainnya selain fitrah) LAZ Ibadurrahman sebesar 4.6 miliar rupiah. Penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2012, yang mencapai 5,08 miliar rupiah. Sementara penerimaan dana infak tertinggi didapat pada tahun 2013, yang mencapai 1,18 miliar rupiah, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun berikutnya menjadi 1.12 miliar. Peningkatan setiap tahun terjadi pada penerimaan dana zakat fitrah, yang di tahun 2014 mampu menerima 40 juta rupiah.

Muzakki entitas yang mendonasikan dana ZIS mereka ke LAZ Ibadurrahman adalah karyawan PT Chevron. Karena pengurus LAZ Ibadurrahman banyak yang menjadi pegawai di perusahaan ini, maka mereka juga mudah mengajak rekan-rekan mereka mendonasikan sebagian penghasilan mereka ke lembaga ini. Sebagian besar penerimaan dana ZIS di LAZ Ibadurrahman merupakan penyaluran dana ZIS dari karyawan perusahaan ini. Sistem ini mengandung kelemahan, di mana saat terjadi banyak pemutusan hubungan kerja di perusahaan ini, maka muncul kekhawatiran terjadi penurunan penerimaan dana ZIS oleh lembaga ini. Karenanya, sejak awal tahun 2016 pengurus LAZ Ibadurrahman memperluas jangkauan kerja untuk menjangkau lebih banyak muzakki, terutama dari

kalangan pengusaha dan petani sawit. Selain karyawan PT Chevron, muzakki yang mendonasikan dana ZIS mereka ke LAZ Ibadurrahman adalah individu-individu yang berragam.

Seperti lembaga zakat lainnya, penyaluran dana ZIS yang terhimpun oleh LAZ Ibadurrahman diarahkan untuk dua komponen utama; bantuan tunai konsumtif dan bantuan ekonomi produktif. Bantuan tunai konsumtif ini berbentuk bantuan konsumtif reguler dan temporer, bantuan pendidikan, bantuan biaya pengobatan, bantuan sosial, dan bantuan lainnya. Sedangkan bantuan ekonomi produktif terdiri dari bantuan kelompok usaha kecil mandiri dan bantuan produktif per orang.

Sejak dua tahun belakangan, untuk bantuan ekonomi produktif LAZ Ibadurrahman lebih menggalakkan bantuan program bagi usaha kecil mandiri. Program ini merupakan program bantuan bagi kelompok usaha yang terdiri dari beberapa mustahik, bisaanya terdiri dari 10 – 15 orang, yang menjalankan berbagai jenis usaha. Dengan bentuk program semacam ini, maka pemantauan kegiatan usaha dan penggunaan bantuan dapat diawasi. Setiap mustahik yang hendak ikut dalam program ini diharuskan membuka rekening bank, dan setiap bulan dari hasil usahanya harus disisihkan sebesar Rp. 10.000,- untuk tabungan pribadi, yang dipegang oleh pihak LAZ. Setiap akhir tahun program, hasil usaha yang disisihkan di rekening bank ini diberitahukan kepada mustahik.

3.3. Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Lembaga-lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang beroperasi di Provinsi Riau dan terdaftar di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Riau sebagian besar merupakan perwakilan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Terdapat 12 BAZNAS

tingkat kabupaten/kota dan 1 BAZNAS tingkat provinsi. Lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat atau pihak swasta berjumlah lima buah. Lembaga-lembaga ini sebagian merupakan kantor perwakilan provinsi yang kantor pusatnya berada di Jakarta, dan hanya dua lembaga yang memiliki kantor pusat di Riau, yakni Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah di Pekanbaru dan LAZ Ibadurrahman di Duri, Bengkalis. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel pengelolaan dan pendistribusian zakat untuk usaha produktif adalah empat lembaga, yaitu BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak, LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, dan LAZ Ibadurrahman Bengkalis.

Setiap lembaga zakat memiliki mekanisme dan manajemen pengelolaan dana ZIS yang berbeda. Bahkan masing-masing BAZNAS di setiap kabupaten/kota, institusi pemerintah yang memiliki tugas khusus mengelola ZIS, juga memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengelola ZIS. Dua insitusi BAZNAS yang menjadi sasaran penelitian ini, penerimaan dana ZIS terbesar berasal dari para pegawai negeri sipil (PNS) di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Di BAZNAS Kab. Siak misalnya, komposisi penerimaan dari SKPD ini mencapai 64% dari seluruh sumber penerimaan yang ada. Sumber penerimaan terbesar kedua BAZNAS Kab. Siak adalah dari UPZ di setiap kecamatan, yang komposisinya sebesar 21%. Sementara komposisi penerimaan dari non SKPD dan UPZ Kecamatan atau dari individu hanya mencapai 15%.

Besarnya penerimaan dari SKPD di kedua lembaga BAZNAS ini tidak terlepas dari kebijakan serta kesungguhan setiap Kepala Daerah dalam mengelola dana ZIS. Hampir di setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau, telah diterbitkan surat keputusan kepala daerah untuk bagi PNS di setiap SKPD untuk mengumpulkan dana ZIS mereka di masing-masing BAZNAS yang ada. Namun, tidak setiap kabupaten/kota memiliki keberhasilan yang sama. Bupati Kab. Siak contohnya, setiap

tahunnya menggelar acara penerimaan ZIS dan beliau sendiri yang bertindak sebagai amil. (Wawancara dengan Sekrertaris Katua Harian BAZNAS Kab. Siak, 12/02/16) Karenanya, tidak mengherankan jika penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kab. Siak merupakan yang tertinggi di Provinsi Riau, yang hampir mencapai 9 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat tajam jika dibanding tahun 2011 yang penerimaan dana ZIS hanya sebesar 450 juta rupiah. (Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Siak 2014)

Jika penerimaan dana ZIS pada BAZNAS di setiap kabupaten/kota bergantung kepada kebijakan dan kesungguhan kepala daerah, yang disertai dengan kesungguhan para amil zakat mempromosikan pentingnya zakat, maka penerimaan dana ZIS pada lembaga amil zakat (LAZ) murni sangat bergantung pada kesungguhan, jejaring kerja, dan kreativitas para amil mempromosikan lembaga mereka. LAZ Ibadurrahman di Kab. Bangkalis misalnya, muzakki entitas yang mendonasikan dana ZIS mereka ke lembaga ini adalah karyawan PT Chevron. Karena pengurus LAZ Ibadurrahman banyak yang menjadi pegawai di perusahaan ini, maka mereka juga mudah mengajak rekan-rekan mereka mendonasikan sebagian penghasilan mereka ke lembaga ini. Sebagian besar penerimaan dana ZIS di LAZ Ibadurrahman merupakan penyaluran dana ZIS dari karyawan perusahaan ini.

Sayangnya, dengan sistem seperti ini, maka saat terjadi banyak pemutusan hubungan kerja di perusahaan ini, seperti terjadi pada tahun 2016 ini, maka muncul kekhawatiran terjadi penurunan penerimaan dana ZIS oleh lembaga ini. Karenanya, sejak awal tahun 2016 pengurus LAZ Ibadurrahman memperluas jangkauan kerja untuk menjaring lebih banyak muzakki, terutama dari kalangan pengusaha dan petani sawit. Selain karyawan PT Chevron, muzakki yang mendonasikan dana ZIS mereka ke LAZ Ibadurrahman adalah individu-individu yang berragam.

Jika LAZ Ibadurrahman memanfaatkan jejaring kerja para pengurusnya, maka LAZ Swadaya Ummah di Kota Pekanbaru benar-benar bekerja keras untuk menarik muzakki mau mendonasikan dana ZIS mereka ke lembaga ini. Sebagian besar muzakki yang menyerahkan pengelolaan dana ZIS mereka ke lembaga ini adalah individu. Hanya kelompok-kelompok usaha dalam skala kecil saja yang bekerja sama dengan mereka, dan sifatnya pun temporer.

Persentase penyaluran dana ZIS pada masing-masing program di masing-masing lembaga zakat tidak menentu setiap tahunnya. Namun, yang bisa dipastikan bahwa bantuan untuk program konsumtif lebih besar dari program produktif. Besarnya bantuan untuk program konsumtif ini karena bantuan ini yang paling nyata dirasakan oleh mustahik dan memiliki tingkat kepentingan yang mendesak, terutama pada saat terjadi musibah dan kondisi mendesak (*injury*) lainnya. Pada tahun 2015 lalu misalnya, seluruh sumber daya yang dimiliki hampir seluruh lembaga zakat di Provinsi Riau terserap untuk membantu korban bencana kabut asap. Bahkan, beberapa mustahik yang telah mengikuti program zakat produktif dan mulai mapan dalam mengelola usaha mereka, ikut terdampak akibat musibah ini, dan kembali menjadi bagian dari mustahik yang diikutkan dalam program konsumtif.

Bantuan program produktif di masing-masing lembaga zakat bervariasi. Ada yang mengedepankan pendekatan usaha produktif individual, yang diterapkan di hampir semua lembaga, ada pula yang mengedepankan pendekatan kelompok usaha, meski ada juga yang berusaha mengkombinasikan kedua pendekatan ini. Ada yang menggunakan bentuk bantuan lepas, yang dilakukan oleh sebagian besar lembaga pengelola dana ZIS, ada yang masih menggunakan bantuan pinjaman modal usaha.

LAZ Ibadurrahman misalnya, Sejak dua tahun belakangan lebih menggalakkan bantuan program bagi usaha kecil mandiri

yang menggunakan dua pendekatan; usaha perorangan yang pembinaannya dilakukan secara berkelompok. Program ini merupakan program bantuan bagi kelompok usaha yang terdiri dari beberapa mustahik, bisaanya terdiri dari 10 – 15 orang, yang menjalankan berbagai jenis usaha. Dengan bentuk program semacam ini, maka pemantauan kegiatan usaha dan penggunaan bantuan dapat diawasi. Setiap mustahik yang hendak ikut dalam program ini diharuskan membuka rekening bank, dan setiap bulan dari hasil usahanya harus disisihkan sebesar Rp. 10.000,- untuk tabungan pribadi, yang dipegang oleh pihak LAZ. Setiap akhir tahun program, hasil usaha yang disisihkan di rekening bank ini diberitahukan kepada mustahik.

Bantuan program produktif yang menggunakan model bantuan pinjaman modal usaha adalah program yang dikembangkan oleh LAZ Swadaya Ummah, yaitu Program Sentra Pemberdayaan Ekonomi (ProSPEK). Bentuk program yang berupa bantuan pinjaman ini demi menggiatkan para mustahik menjalankan usaha mereka. Sebab, jika diberikan bantuan lepas, seperti hasil evaluasi program sebelumnya, banyak mustahik yang tidak bertanggung jawab terhadap dana yang mereka peroleh. Dengan program ini, setiap pinjaman modal usaha yang diterima ditentukan jangka waktu pengembaliannya. Bisaanya, pengembalian pinjaman dilakukan setiap satu minggu sekali. Selain mengembalikan bantuan pinjaman yang wajib dilakukan, pada setiap pengembalian dana, para mustahik ini dikenakan biaya pengembalian lebih sebagai bentuk infak dan sedekah mereka yang disalurkan kepada LAZ Swadaya Ummah. Pemberian bantuan dalam bentuk pinjaman ini juga mensyaratkan kesungguhan usaha yang dijalani. Artinya, mustahik yang diberi bantuan pinjaman usaha adalah mustahik yang sudah memiliki rintisan usaha.

Berbagai bentuk program bantuan untuk usaha produktif yang dikembangkan oleh setiap lembaga pengelola ZIS, belum dapat dikuantifikasi secara valid tingkat keberhasilannya.

Di setiap lembaga pengelola ZIS yang menjadi sasaran penelitian menegaskan, bahwa tingkat keberhasilan program ekonomi produktif hanya bisa ditaksir berada di bawah 10% hingga 20%. Keberhasilan ini pun hanya dilihat dari keberlanjutan usaha yang dijalani, belum sampai melihat perubahan taraf hidup mustahik yang mendapat bantuan usaha. Hal ini dikarenakan minimnya proses pendampingan atau pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dari setiap program yang dikembangkan. Di hampir semua lembaga yang menjadi sasaran penelitian, jika bantuan usai diberikan, maka seperti telah terlepas lembaga tersebut dari kewajiban. Kewajiban lembaga hanya ada pada menilai apakah mustahik yang mengajukan atau diajukan layak disebut mustahik dan mendapat bantuan.

Setiap mustahik, pada akhirnya, mengembangkan sendiri cara mereka dalam mendayagunakan dana ZIS yang mereka peroleh. Kelompok Tani Mugi Berkah misalnya, yang merupakan kelompok usaha tani yang terdiri dari 5 orang mustahik binaan BAZNAS Kab. Siak. Kelompok usaha ternak ini diberi modal awal 9 ekor kambing pada tahun 2014, yang terdiri 8 betina dan 1 pejantan, setelah disurvei pengajuan mereka. Usai diberi modal beberapa ekor kambing ini, dan modal perlengkapan lain seperti obat-obatan ternak, mereka tak diberi pendampingan saat kambing-kambing mereka sakit atau mengalami masalah lainnya. Hal ini juga terjadi pada kelompok usaha tani lain maupun individual yang mendapat bantuan modal hewan ternak. Dengan ketekunan dan keuletan mereka, kini kambing-kambing mereka berkembang biak menjadi 19 ekor, dan sudah pernah dijual sebanyak 6 ekor. Jumlah petani yang bertahan dalam kelompok usaha tani ini kini hanya 3 orang, karena 2 orang lainnya tidak mampu bekerja sama. Adanya pecah kongsi akibat ketidakkompakan seperti niat awal berusaha pun tidak terpantai oleh pihak BAZNAS.

Beberapa mustahik yang berhasil bertahan maupun maju dalam menjalankan usaha atas bantuan dana ZIS bisaanya juga sudah memiliki benih usaha dan keuletan tekad untuk bisa hidup mandiri dan menjadi lebih baik. Pak Armen, yang merupakan pendatang dari daerah Agam, Sumatera Barat sudah memiliki kemampuan membuat bakso hasil dari belajar kepada kawannya yang pedagang bakso di Bukittinggi. Pada tahun 2011 ia mendapat bantuan dana usaha dari LAZ Ibadurrahman senilai 6 juta rupiah dalam bentuk gerobak dan bahan dagangan untuk berjualan bakso. Pada tahun 2012 ia sempat vakum akibat kurang laris dan gerobaknya rusak, dan bekerja sebagai pelayan di rumah makan padang. Beliau kemudian memulai lagi usaha dagang bakso pada tahun 2013 dengan suntikan modal 1 juta rupiah, setelah ditawarkan oleh salah seorang pengurus LAZ Ibadurrahman. Kini omzet hasil berjualan baksonya mencapai rerata 900 ribu rupiah perhari dan sudah mempekerjakan 1 orang pegawai dengan gaji 1.5 juta rupiah.

Hal yang sama juga dialami oleh Pak Alex Pulungan, mustahik yang mendapat bantuan dana usaha dari BAZNAS Kab. Siak. Beliau membuka usaha toko kelontong hanya bermodal meja untuk dagang di depan rumahnya. Pada tahun 2014 ia dan istri mendapat bantuan modal usaha awal yang diterima sebesar 4.5 juta rupiah, yang digunakan untuk menambah modal barang dagangan dan membangun kios di sebelah rumahnya. Kini, kios toko kelontongnya tergolong maju dan barang dagangannya sudah bervariasi. Meski terlihat maju, namun omzet hasil penjualannya tidak terlalu besar, sebab banyak pelanggannya yang mengutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar penduduk di sekitar rumah Pak Alex merupakan buruh harian lepas (BHL) perkebunan sawit, dengan tingkat pendapatan yang rendah. Sehingga, mau tidak mau hanya dengan strategi itulah Pak Alex dapat mempertahankan usahanya.

Jika hingga kini program-program pemberdayaan ekonomi produktif di setiap lembaga pengelola dana ZIS belum membuahkan hasil maksimal, bisa jadi karena belum ada perencanaan dan pelaksanaan program yang tertata secara sistematis. Bank Pembangunan Asia (ADB) (dalam Zubaedi, 2013; 76) menjelaskan bahwa, pemberdayaan dikatakan komprehensif jika memiliki karakteristik;

1. Berbasis lokal. Perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan pada lokasi setempat dan melibatkan sumber daya lokal. Beberapa kasus kegagalan atau kemandekan mustahik mendayagunakan dana ZIS untuk ekonomi produktif adalah karena tidak tahu apa yang hendak mereka usahakan. Mereka masih pada taraf coba-coba melakukan usaha, dan usaha yang mereka lakukan tidak mempertimbangkan kebutuhan lokal setempat.
2. Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Program-program pemberdayaan ekonomi produktif melalui pemberian bantuan dari dana ZIS selama ini masih berorientasi pada pemberian modal untuk kelangsungan usaha, belum mengarah pada bagaimana usaha produktif yang dilakukan mustahik dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Mengikuti semboyan beberapa lembaga zakat, mengubah mustahik menjadi muzakki . Beberapa mustahik yang diberi modal usaha beberapa ekor hewan ternak jauh dari kata sejahtera, sebab apa yang mereka usahakan tentu akan berbuah dalam waktu yang sangat lama.
3. Berbasis kemitraan. Kemitraan yang terjalin selama ini masih antara lembaga pengelola ZIS dengan mustahik, belum melibatkan berbagai ahli atau kalangan yang memiliki kemampuan tertentu, seperti kemampuan teknologi informasi, perencanaan keuangan, manajemen perdagangan, dan sebagainya.

4. Berlangsung secara holistik. Pemberdayaan dana ZIS untuk kegiatan ekonomi produktif bagi mustahik mestinya juga melihat permasalahan yang mengelilingi mustahik itu sendiri. Kasus Pak Alex Pulungan misalnya, yang tokonya dapat terus berlanjut dengan modal yang terus terhutang oleh pelanggan di sekitarnya karena mereka bekerja serabutan dengan penghasilan tak menentu.
5. Berkelanjutan. Yang kerap absen dari program pemberdayaan ekonomi produktif bagi mustahik adalah keberlanjutan program. Begitu bantuan telah disalurkan oleh lembaga pengelola ZIS, maka untung atau rugi usaha yang dijalankan menjadi tanggung jawab penuh mustahik. Proses pendampingan, monitoring, dan evaluasi masih belum menjadi agenda tetap di banyak lembaga pengelola ZIS.

Pemberdayaan dana ZIS bagi para mustahik sejauh ini baru pada memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan dari masyarakat yang mampu (muzakki) kepada mustahik agar menjadi lebih berdaya. Sebuah proses primer dari upaya mengubah masyarakat untuk dapat mandiri. (Zubaedi, 2013; 75) Proses pemberdayaan mustahik melalui dana ZIS sejauh belum sampai kepada apa yang diperkenalkan Paulo Freire (dalam Zubaedi, 2013; 75) sebagai konsientisasi (*conscientization*), yaitu proses pemahaman dan penumbuhan kesadaran terhadap situasi yang sedang terjadi, baik dalam kaitannya dengan relasi-relasi politik, ekonomi, dan sosial. Sebuah kondisi di mustahik atau masyarakat mampu menganalisis permasalahan yang ada di lingkungan mereka, sehingga mereka yang sudah mampu mandiri dan sejahtera melalui dana ZIS ini memberi kebermanfaatn bagi lingkungan.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis data penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Sebagian besar mustahik penerima bantuan untuk program ekonomi produktif belum mengalami peningkatan taraf hidup yang cukup baik atau sejahtera. Tingkat keberhasilan program ini di masing-masing lembaga zakat dapat ditaksir berada pada kisaran kurang dari 20% dari seluruh mustahik yang menerima bantuan pengembangan usaha produktif. Beberapa faktor yang menyebabkan belum terlalu berhasilnya program pemberdayaan dana ZIS untuk kegiatan ekonomi produktif adalah;
 - a. Belum dilaksanakannya program pemberdayaan ekonomi produktif bagi mustahik secara menyeluruh dan berkelanjutan.
 - b. Minimnya daya juang mustahik dalam mengembangkan usaha (*entrepreneurship*). Banyak mustahik yang gagal mengembangkan usaha karena belum pernah sama sekali membuka usaha dan masih taraf coba-coba.

Mustahik yang mampu bertahan hingga pada taraf mandiri secara ekonomi bahkan hingga sejahtera

adalah mereka yang telah mengalami jatuh-bangun dan pahitnya kebangkrutan serta mau terus berusaha.

2. Upaya yang dilakukan para mustahik dalam mendayagunakan bantuan dari lembaga-lembaga zakat sebagian besar dilakukan secara intuitif. Belum ada program pemberdayaan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga zakat dalam pengembangan ekonomi produktif. Proses pendampingan yang melibatkan berbagai ahli sesuai bidang usaha yang dikembangkan mustahik misalnya, pengawasan yang berkelanjutan terhadap perkembangan usaha mereka, dan evaluasi terhadap apa yang telah diusahakan mustahik belum menjadi agenda tetap di setiap lembaga zakat.
3. Muzakki yang menyalurkan dana ZIS mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian;
 - Muzakki yang menyalurkan dan ZIS ke lembaga zakat pemerintah atau BAZNAS lebih banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat.
 - Muzakki yang menyalurkan dana ZIS mereka ke lembaga zakat yang dikelola masyarakat (lembaga amil zakat/LAZ) merupakan muzakki individual yang beragam atau perusahaan skala kecil, menengah, bahkan hingga skala besar.

Dari komposisi muzakki ini, dapat dikatakan bahwa penerimaan ZIS lembaga zakat pemerintah sangat bergantung kepada penyaluran dana ZIS yang dihimpun oleh PNS di setiap SKPD. Dari sisi inovasi pengumpulan dana ZIS di sebagian besar BAZNAS, kreativitas lembaga ini kurang menarik dibandingkan LAZ. Sementara lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat sangat bergantung pada kreativitas dan

tingkat amanah mereka dalam mengelola dana ZIS yang dihimpun dari masyarakat.

4.2. Saran Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran rekomendasi sebagai berikut;

1. Selain melakukan observasi awal untuk mengesahkan seorang mustahik menerima bantuan untuk usaha ekonomi produktif, perlu juga dilakukan obeservasi dan pendampingan dalam memulai usaha. Observasi dan pendampingan dilakukan untuk menentukan jenis usaha yang dapat dilakukan oleh mustahik yang sesuai dengan minat dan potensi lokal yang ada. Lembaga pengelola zakat sebaiknya bekerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten dalam bidang kewirausahaan, baik dari pihak pemerintah maupun swasta.
2. Pelaksanaan program usaha produktif bagi setiap mustahik juga perlu dirancang secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk mendukung ini perlu dibuat instrumen untuk menentukan indikator-indikator keberhasilan program yang dilaksanakan.
3. Undang-undang pengelolaan zakat atau peraturan pendukung undang-undang tersebut semestinya menentukan target-target yang mesti dilakukan oleh setiap lembaga zakat, sesuai dengan tingkat penerimaan dana ZIS yang diperoleh, dalam memberdayakan mustahik melalui program usaha ekonomi produktif.



DAFTAR PUSTAKA

- Alterman, Jon B., Shireen Hunter, & Ann L. Phillips, 2005. *The Idea and Practice of Philanthropy in The Muslim World*. USAID: The Muslim World Series.
- Al-Zuhayly, Wahbah, 2008. *Zakat; Kajian Berbagai Mazhab* (Cet. Ke-7). Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Badan Pusat Statistik, 2010. *Data Sensus Penduduk 2010*. Didapat dari <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>, pada 13 Januari 2016.
- Badan Pusat Statistik, 2016. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2015; Persentase Penduduk Miskin September 2015 Mencapai 11,13 Persen*. Berita Resmi Statistik No. 05/01/Th.XIX, 04 Januari 2016, Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, 2015. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2015; Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,22 Persen*. Berita Resmi Statistik No. 86/09/Th.XVIII, 15 September 2015, Badan Pusat Statistik.
- Balai Litbang Agama Jakarta, 2009. *Zakat Produktif di Lembaga Pemerintahan BUMN*. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta.
- Bamualim, Chaider S., & Abubakar, Irfan, 2005. *Revitalisasi Filantropi Islam; Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta & Ford Foundation.

- Beik, Irfan Syauqi, 2009. Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan; Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. II, 2009.
- Beik, Irfan Syauqi, 2010. Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan. *Iqtishodia; Jurnal Ekonomi Islam Republika*, Kamis 29 Juli 2010, hal. 5.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015. *Panduan Pengembangan Usaha bagi Mustahik*. Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Zakat, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Gaus, AF., Ahmad, 2008. *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta; Elex Media Komputindo.
- Hassan, Riaz, 2007. Giving and Gaining; Philanthropy and Sosial Justice in Muslim Sicieties. *Lahore Journal of Policy Studies*, Vol. 1 No. 1, June 2007, p. 25-34.
- Indiyanto, Agus, 2013. *Agama di Indonesia dalam Angka; Dinamika Demografis Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000 dan 2010*. Yogyakarta; CRCS.
- Kompas, 2016. *Ketimpangan; Kemiskinan Sepanjang Hayat Keluarga Erni*. 18 Januari 2016, hal. 1 & 15.
- Latief, Hilman, 2010. *Melayani Umat; Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latief, Hilman, 2012. Filantropi Islam dan Aktivisme Berbasis Pesantren di Pedesaan. *Afkaruna; Jurnal Ilmu-ilmu Kelslaman*. Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2008, hal. 42-63.
- Latief, Hilman, 2013. Agama dan Pelayanan Sosial; Interpretasi dan Aksi Filantropi dalam Tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia. *Jurnal Religi* Vol. IX No. 2, Juli 2013; 174-189.

- Lausch, Heather, 2011. *Literature Review: Theories of Empowerment*. Didapat dari <http://villageearth.org/pages/village-earth-blog/literature-review-theories-of-empowerment> pada 3 April 2013.
- Lord, John, & Peggy Hutchison, 1993. *The Process of Empowerment; Implications for Theory and Practice*. Canadian Journal of Community Mental Health. Page 5 – 22.
- Makhrus & Utami, Restu Firda, 2015. Peran Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Kumpulan Makalah Seminar Nasional; Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu 26 September 2015, hal. 175-184.
- Mardikanto, Totok & Poermoko Soebiato, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prihatna, Andi Agung, 2005. Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia. Dalam Chaider S. Bamualim & Irfan Abubakar (ed.), 2005. *Revitalisasi Filantropi Islam; Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC), 2002. *Investing in Ourselves; Giving and Fund Raising in Indonesia*. Manila: Asian Development Bank.
- Purwakananta, M. Arifin, dkk., 2010. *Peta Kemiskinan; Data Mustahik, Muzakki, dan Potensi Pemberdayaan Indonesia*. Ciputat: Dompot Dhuafa.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015. *Eksistensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Pasca Judicial Review Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*. Makalah disampaikan

pada Seminar Hasil Penelitian di Hotel Balairung Jakarta, 27 Nopember 2015.

Qardawi, Yusuf, 2007. *Hukum Zakat* (Cet. Ke-10). Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa dan BAZIS DKI Jakarta.

Republika, 2010. *Survei; Zakat Kurangi Kemiskinan*. Didapat dari <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/10/12/22/153705-survei-zakat-kurangi-kemiskinan>, pada 13 Januari 2016.

Republika, 2011. *Presiden: Zakat Jalur Ketiga Kurangin Kemiskinan*. Didapat dari <http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/11/03/18/170476-presiden-zakat-jalur-ketiga-kurangi-kemiskinan>, pada 14 Januari 2016.

Republika, 2012. *Ini Alasan Zakat Belum Optimal Kurangi Kemiskinan*. Didapat dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/30/lylzuz-ini-alasan-zakat-belum-optimal-kurangi-kemiskinan>, pada 13 Januari 2016.

Soekanto, Soerjono, 2007. *Sosiologi; Suatu Pengantar* (edisi baru ke-41). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudewo, Erie, 2008. *Politik ZISWAF; Kumpulan Esei*. Jakarta; UI Press dan CID Dompot Dhuafa.

Suryahadi, 2010. *Review of The Government's Poverty Reduction Strategies, Policies, Programs in Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Tamin, Imron Hadi, 2011. Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Sosiologi Islam*, vol. 1 No. 1, hal 35 – 58, 2011.

van der Schaar, Richard, 2015, 2015. *Kemiskinan di Indonesia*. Didapat dari <http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301>, pada 14 Januari 2016.

Widyawati, 2011. *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru; Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf*. Bandung: Arsad Press.

Zubaedi, 2013. *Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.





PEMBERDAYAAN EKONOMI KEAGAMAAN MELALUI BAZNAS KOTA CILEGON

Oleh: Isma'il





BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia setelah Negara China, India dan Amerika (http://www.geohive.com/earth/population_now.aspx, di akses pada 1-Maret-2016). Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia berjumlah 237.641.326 juta jiwa. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk nasional tahun 2000-2010 menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah sebesar 1,49 persen (http://www.bkkbn.go.id/kependudukan/Pages/DataSensus/Sensus_Penduduk/Penduduk/LPP/Nasional.aspx, diakses pada 1Maret2016).

Hasil beberapa riset menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk ternyata berpengaruh terhadap kemiskinan. Menurut Kuznet (2001) dalam Permana (2012, 1-8), pertumbuhan jumlah penduduk dan kemiskinan mempunyai korelasi yang kuat. Pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin secara bertahap akan berkurang.

Dari jumlah total penduduk Indonesia (sensus penduduk 2010) yaitu 237.641.326 juta jiwa, penduduk yang berada dalam kategori miskin sebesar 28, 6 juta jiwa atau 11,66 persen (<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489>,

di akses pada 1-Maret-2016). Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen) (Berita Resmi Statistik No. 86/09/Th.XVIII, 15-September-2015, h.1)

Dalam mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (<http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1>, di akses pada 1-Maret-2016). Sedangkan menurut Asian Development Bank (ADB), kriteria miskin itu adalah perorangan yang berpenghasilan \$ 2.00 perhari (Lihat :Terry Mckinley, 2010, 12).

Perbedaan perhitungan terhadap angka kemiskinan antara BPS dengan ADB adalah karena tiap-tiap lembaga menggunakan konsep dan indikator kemiskinan yang berbeda-beda. Selain itu, di dalam negeri pun terjadi perbedaan ketika menghitung jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ketika program pemerintah bergulir, seperti Bantuan Tunai Langsung (BLT), program Raskin dan lainnya (Eri Sudewo, 2008, 21).

Namun menurut Bank Dunia persoalan yang paling penting adalah masalah kemiskinan dari segi non pendapatan (*no-income poverty*), seperti tingginya tingkat malnutrisi, tungkat kematian ibu pada setiap kelahiran bayi, rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat, akses persediaan air bersih yang sulit dan problem sanitasi yang buruk.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Menurut sensus penduduk 2010, jumlah umat Islam di Indonesia sebesar 207.176.162 juta jiwa atau 87,18 persen dari total penduduk Indonesia (237.641.326 juta jiwa). Jika jumlah penduduk Indonesia yang berada pada garis kemiskinan sebesar 28,6 juta jiwa, maka diduga sebagian besarnya adalah Muslim.

Kitab suci Al-Qur'an secara eksplisit menyebut kata *kemiskinan* sebanyak 23 kali (Shihab, 2007, 610). Kata yang paling sering disebut adalah *maskanah* yang berasal dari kata *miskin*. Menurut Shihab, ungkapan *maskanah* tersebut bernada kritik sosial, seperti yang terdapat dalam surat al-Mā'ūn ayat 3:

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat riya dan enggan (memberikan) bantuan.

Selain firman Allah dalam surat al-Ma'un diatas, kemiskinan juga menjadi hal yang di khawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits Nabi bersabda:

"Dari Abu Hurairah RA berkata, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Ya Allah sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari kemiskinan, kekurangan dan kejahatan dan saya berlindung dari menganiaya dan di aniaya." (HR. an-Nasā'i)

Prof. Quraish Shihab mensinyalir penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Maka Islam sangat menganjurkan untuk berusaha, bekerja dan memberantas kemiskinan (Lihat: Musa Asy'arie, 2005, 181).

Salah satu upaya Islam dalam memerangi kemiskinan adalah dengan pemberdayaan ekonomi keagamaan melalui

dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Zakat merupakan salah satu bangunan Islam, selain *syahadat*, solat, puasa, dan haji. Kelima dasar tersebut adalah bagian dari tanggungjawab seorang Muslim dan hukumnya wajib dilaksanakan kecuali haji (jika mampu). Zakat adalah bagian filantropi dalam Islam dan wajib di keluarkan oleh seorang Muslim ketika sudah sampai *niṣab*-nya.

Masyarakat Muslim Indonesia mencapai 87,18 persen dari total 237 juta jiwa, mempunyai potensi yang besar dalam penghimpunan dana zakat. Sebuah riset yang dilakukan oleh Muhammad Firdaus, dkk (2012) di dua kota dan dua kabupaten (345 rumah tangga) menyimpulkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun rupiah, setara dengan 3,4 persen dari PDB 2010 di Indonesia (<http://www.irti.org/English/Research/Documents/334.pdf>, diakses pada 11-Maret-2016). Potensi zakat sebesar 217 triliun tersebut seakan realistis mengingat jumlah umat Islam Indonesia sangat besar yaitu 207. 176.162 juta jiwa (sensus BPS 2010).

Zakat diyakini dapat memberantas kemiskinan dengan cara mengubah mustahik (penerima) menjadi muzakki (pemberi). Perubahan tersebut dapat terealisasi dengan program-program yang jelas dan terukur karena dalam aspek-aspek makro ekonomi Islam menyatakan bahwa zakat tidak akan mengurangi besarnya permintaan, bahkan bisa meningkat jumlahnya tergantung pada bentuk fungsi konsumsi yang kita gunakan dan pada pengalokasian dana-dan zakat itu sendiri (Euis Amalia, 2010, 313).

Islam meletakkan perintah zakat pada posisi yang penting. Kata zakat dalam Al-Qur'an di sebut berulang 82 kali setelah perintah shalat. Zakat, selain mempunyai tujuan mengeliminir ketamakan dalam diri manusia dan juga sebagai konsolidasi ekonomi Islam (*It eliminates misery and greed from hearts and consolidates the Islamic economy*, Lihat: <http://www.nzf>.

org.uk/Content/PDF /NZF_Zakat_Guide .pdf, diakses pada 7-Maret-2016).

Zakat mempunyai arti pendistribusian sejumlah harta dari seorang Muslim berdasarkan perintah Allah dan wajib diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardhawi, 2007). Sabaq (2006) menjelaskan bahwa zakat merupakan nama dari hak Allah yang dikeluarkan dari sebagian harta seorang Muslim dan diberikan kepada yang berhak menerima zakat (mustahik). Pemberian zakat kepada mustahik mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan, dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan.

Zakat di dibagikan kepada *aṣnaf* yang 8, sebagaimana di jelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

"Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Sebuah riset di Malaysia, tentang "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi dan Kontribusi Individu dalam berzakat" yang dilakukan oleh Muhammad Muda dkk (2006) menghasilkan kesimpulan bahwa ada 5 (lima) faktor penyebab orang untuk mengeluarkan zakat, dua Di antaranya adalah faktor *keimanan* dan *organisasi*. Jika faktor keimanan itu terkait dengan ibadah (*taabudi*), sedangkan faktor organisasi terkait dengan pengelolaan dana zakat dengan manajerial yang kompeten dan profesional atau sederhananya dikenal dengan *amil* (pengumpul) zakat.

Amil zakat adalah sekelompok orang yang bertugas menentukan kategori fakir dan miskin, pengumpul/penghimpun zakat, akuntan zakat, administrator dan manajer lembaga zakat, distributor zakat dan auditor pengumpul zakat (<http://www.Islamicity.org/5369/understanding-zakat/>,

diakses pada 11-Maret-2016). Amil adalah salah satu *ashnaf* 8, berhak menerima zakat dan mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikannya kembali kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Mengingat besarnya potensi zakat di Indonesia, pemerintah melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan terhadap dana zakat. Pengelolaan zakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (pasal 5).

Kemudian, Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat digantikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Pada Bab II, pasal 5 ayat 1 UU No.23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagaimana tertera pada pasal 6 yang berbunyi BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pada pasal sebelumnya, pasal 1 ayat 7 UU No.23 Tahun 2011 menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan pada ayat 8 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak saja berkedudukan di pusat ibukota negara, tetapi juga berada di

tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 15 (1) berbunyi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

Cilegon merupakan salah satu kota di Provinsi Banten yang berubah dari Kota Administratif menjadi Kotamadya. Perubahan ini merujuk pada Undang-Undang No.15 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II. Sebelum berganti nama dengan nama BAZNAS, badan amil zakat yang telah berdiri adalah Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS). BAZIS berdiri pada tanggal 29 Desember 1998 dengan SK Walikota Cilegon No.451.12/SK.45/HUK-PEG.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon terpilih menjadi pemenang terbaik II pada Penilaian Zakat Award BAZNAS Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Banten tahun 2015. Prestasi ini menjadi salah satu dasar pemikiran untuk melakukan riset di Kota Cilegon dengan mengambil *case study*-nya Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut maka perumusan masalah yang diteliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon ?
2. Bagaimana pemberdayaan mustahik dan muzakki oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Cilegon?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana zakat serta pemberdayaan ekonomi keagamaan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon
2. Mengetahui pemberdayaan mustahik dan muzakki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana zakat serta pemberdayaan ekonomi keagamaan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat berguna sebagai *entry point* bagi pembuat kebijakan (Kementerian Agama) dalam:

1. Membuat peta potensi ekonomi keagamaan di Kementerian Agama tingkat provinsi dan kota/kabupaten.
2. Revitalisasi Forum Organisasi Zakat (FOZ) yang sudah ada dan membentuk secepatnya bagi daerah yang belum mempunyai forum tersebut, agar sinergitas Badan Amil Zakat dengan Lembaga Amil Zakat dapat berjalan dengan baik.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus, untuk mengetahui secara mendalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi keagamaan di masyarakat, terutama yang dilakukan oleh Badan Amil zakat Nasional Kota Cilegon. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka data yang dikumpulkan mencakup data kualitatif tentang program-program pemberdayaan ekonomi keagamaan oleh BAZNAS Kota Cilegon, pelayanan publik oleh KUA. Data dikumpulkan

dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan serta studi kepustakaan dan dokumentasi. Wawancara diarahkan kepada individu-individu yang terkait, namun secara holistik (Steven J Bogdan dan Taylor, 1992, 32-33), dilakukan kepada sejumlah informan terdiri dari: Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Indramayu, kepala KUA Kecamatan Indramayu, kepala KUA Kecamatan Widasari, penghulu, P3N/Amil, calon pengantin, pasangan yang sudah menikah dan pasangan yang baru bercerai dibawah 5 tahun, BKKBD, Pemerintah Kabupaten Indramayu bidang Kesra dan Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu

Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara ditandai dengan jenis pertanyaan yang terkait dengan permasalahan penelitian (Dedy Mulyana, 2002, 59-60). Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku terkait dengan permasalahan yang dikaji. Data yang dihasilkan dikumpulkan kemudian diolah secara deskriptif analitik, melalui tahapan: coding, editing, klasifikasi, komparasi, kemudian interpretasi untuk memperoleh pengertian baru. Dalam analisis, data dimaknai secara mendalam berdasarkan perspektif *emic*, yaitu penafsiran data secara alamiah sebagaimana adanya hasil interpretasi ini selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan penelitian. Karena penelitiannya berupa studi kasus (*case study*) maka laporannya penelitiannya berupa deskripsi atas suatu kejadian atau situasi yang dikaji (Paul B.Horton, Chester L, Hunt, 1999, 38)

Tinjauan Pustaka

Zulfa Dwi Wulandari (2011) melakukan riset tentang "Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar)". Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan zakat produktif pada badan Amil Zakat (BAZ) kota Blitar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah

pengelolaan zakat profesi (maal) secara produktif atau yang bisa berkembang. Pemberdayaan zakat produktif ini sedikit banyak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi keamanan, ketentraman ataupun kesenangan masyarakat yang bersifat lahiriah maupun batiniah, material maupun spiritual, dan jasmaniah dan ruhaniyahnya. Faktor-faktor penghambat bagi BAZ sebagai pengelola zakat di kota Blitar dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara produktif adalah terutama terdapat pada pegawai, BAZ dan juga masyarakat penyalur zakat itu sendiri. Faktor-faktor pendukung bagi BAZ sebagai pengelola zakat di kota Blitar dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara produktif adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kesadaran masyarakat yang sudah semakin tinggi tentang zakat.

Bagus Hufriya (2007), juga melakukan penelitian tentang "Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Cabang Malang)". Hasil penelitian di YDSF cabang Malang, menemukan pengumpulan zakat di YDSF Cabang Malang melalui aspek penyuluhan dan penyadaran melalui medium ceramah, seminar-seminar, atau bisa juga dalam bentuk talk show di media elektronik, publikasi program di media cetak serta penerbitan brosur dan buku-buku atau majalah. Untuk penyaluran atau pendistribusian dan pendayagunaan zakat di YDSF diarahkan untuk kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik dengan mengutamakan kegiatan pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, masjid, dan kemanusiaan untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian umat. Program-program pendayagunaan dana YDSF berorientasi pada dhuafa (*poor orientation*). Ini terbukti dari program-program yang dicanangkan oleh KPI, PUSDA dan PLASMA YDSF.

Kajian Teori

Dalam penelitian pemberdayaan ekonomi keagamaan melalui BAZNAS ini, paling tidak ada 3 (tiga) teori yang digunakan sebagai pendekatan, yaitu teori pemberdayaan, teori distribusi dan teori pendampingan.

Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai mitra kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkupi ras sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan. Menurut Zubadi (2007, 59) pemberdayaan adalah serangkaian upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa mereka mempunyai potensi yang besar. Dengan potensi tersebut maka akan menciptakan kemandirian dalam diri masyarakat.

Pemberdayaan itu memiliki tiga konteks *cluster* (kelompok) yang berbeda. Adapun konteks ketiga pemberdayaan tersebut meliputi, pemberdayaan rohani, pemberdayaan intelektual dan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk membangun perubahan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik. Usaha ini akan memberikan dampak positif terhadap terciptanya masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui pekerjaan sosial secara umum dapat dilakukan dengan tiga arah pemberdayaan (Ismail Nawawi, 2009, 114), di antaranya:

1. *Aras mikro*; pemberdayaan dilakukan secara individu melalui bimbingan atau sejenisnya. Tujuan utamanya adalah untuk membimbing agar dapat menjalankan tugas hidupnya.
2. *Aras mezzo*; pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok orang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk menghadapi masalah yang dihadapi.

3. *Aras makro*; strategi ini disebut sebagai strategi besar, karena perubahan diarahkan pada sistem yang lebih luas seperti, perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial dan manajemen konflik .

Istilah distribusi di kenal dalam ilmu ekonomi dengan arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain. Teori distribusi dianggap dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat. Teori ekonomi modern tentang distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi (Mannan, 1995, 113).

Dalam pendistribusian dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut :

1. Distribusi bersifat 'konsumtif tradisional', yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat 'konsumtif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau bisiswa.
3. Distribusi bersifat 'produktif tradisional', yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi dan lain sebagainya.
4. Distribusi bersifat 'produktif kreatif' yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pengusaha kecil (Mufraini, 2006, 153)

Menurut Muhammad Ridwan (2005,118), perlu penerapan sistem "*Surplus Zakat Budget*". Artinya, jumlah total penerimaan zakat lebih besar dari pada total distribusi zakat. Artinya tidak semua dana zakat yang terkumpul dibagikan

seluruhnya, namun dibagikan sebagian dan sisanya menjadi tabungan yang merupakan sumber pembiayaan proyek-proyek produktif, misalnya contoh sebagai berikut:

1. *Zakat certificate.*

Ide ini dimaksudkan sebagai ganti serah terima uang tunai zakat, dimana dana zakat oleh badan/lembaga amil zakat dapat diinvestasikan dalam industri-industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat golongan miskin. Apabila mereka dapat bekerja, maka mereka akan mendapatkan sumber pendapatan tetap. Keuntungan dari industri tersebut bisa disalurkan lagi kepada para asnaf yang delapan.

2. *In Kind*

Cara ini dimaksudkan sebagai penyerahan dana zakat dalam bentuk alat-alat produk yang diperlukan oleh para asnaf, baik untuk memulai usaha atau untuk mengembangkan usaha.

3. *Revolving Fund*

Sistem ini diterapkan dengan memposisikan dana zakat sebagai dana pinjaman yang wajib dikembalikan baik ada atau tanpa bagi hasil. Ruh dari sistem ini adalah untuk mendorong kaum miskin agar berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga diharapkan kaum miskin pada tahun-tahun berikutnya tidak lagi menjadi wajib penerima zakat, melainkan menjadi wajib zakat.

Pendampingan merupakan suatu usaha untuk membantu masyarakat baik individu maupun kelompok untuk menemukan kemampuan yang ada pada dirinya. Agar supaya mereka mempunyai kecakapan untuk mengembangkan kemampuan itu dalam rangka mencapai pemenuhan (Edi Suhartono, 2008, 93) dan Pendampingan dapat dilakukan oleh kelompok ataupun personal. Terdapat lima kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial:

1. Motivasi.
Rumah tangga miskin perlu dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.
2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan.
Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan, pelatihan dan lainnya. Pendidikan dan pelatihan dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya
3. Manajemen diri
Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kemudian diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem mereka sendiri.
4. Mobilisasi sumber.
Mobilisasi sumber merupakan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial.
5. Pembangunan dan pengembangan jaringan.
Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan pembangunan dan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat dibutuhkan dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

6. Animator.

Menciptakan proses yang dapat membantu masyarakat menemukan dan mendayagunakan potensi keswadayaanya untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Termasuk di dalamnya mendorong masyarakat berfikir kritis, memiliki kepedulian, berbagi informasi, dan memunculkan gagasan-gagasan baru.

Lokasi Penelitian

Penelitian tentang pemberdayaan ekonomi keagamaan ini mengambil lokasi di Kota Cilegon Provinsi Banten. Pemilihan Kota Cilegon sebagai sasaran penelitian adalah karena Kota Cilegon merupakan kota urban dengan banyaknya industri-industri swasta besar yang mempunyai potensi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah. Selain itu, BAZNAS Kota Cilegon yang menjadi lokus penelitian merupakan Badan Amil Zakat yang memperoleh penghargaan terbaik ke-2 "Zakat Award" BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Sistematika

Penulisan hasil penelitian ini akan disusun dalam sistematika sebagai berikut:

1. Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi pengantar sebagai acuan dalam bab-bab pembahasannya, di dalamnya pembahasan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori dan lokasi penelitian.
2. Bab II berisi sekilas mengenai Kota Cilegon, Di antaranya sejarah berdirinya Kota Cilegon, letak geografis dan demografis, jumlah penduduk, mata pencaharian, dan kondisi kesejahteraan warga Kota Cilegon.

3. Selanjutnya, di Bab III adalah temuan dan pembahasan. Di dalamnya di jelaskan tentang pemberdayaan ekonomi keagamaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon. pada sub-bab nya di jelaskan pengelolaan zakat oleh BAZNAS, profil, struktur kepengurusan, landasan hukum dan operasional, tujuan pendirian serta visi dan misi BAZNAS Kota Cilegon, program BAZNAS, pemberdayaan ZIS oleh BAZNAS, alokasi dana ZIS, pemberdayaan Mustahik dan Muzakki Kota Cilegon, daya dukung dan hambatan pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi keagamaan oleh BAZNAS Kota Cilegon.
4. Akhirnya, bab terkakhir, yakni bab 4 adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan terdiri dari jawaban-jawaban atas pertanyaan penelitian, sedangkan saran berupa implikasi penelitian.

BAB II

SEKILAS KOTA CILEGON

Sejarah Berdirinya Kota Cilegon

Dalam perjalanan sejarah, tahun 1651 Masehi, Cilegon masih merupakan kampung kecil dibawah kekuasaan Kerajaan Banten. Pada saat itu, Cilegon berupa tanah rawa yang belum banyak didiami orang. Namun sejak masa keemasan Kerajaan Banten dilakukan pembukaan daerah di Serang dan Cilegon yang dijadikan daerah persawahan dan jalur perlintasan antara Pulau Jawa dan Sumatera. Sejak saat itu banyak pendatang yang menetap di Cilegon sehingga masyarakat Cilegon menjadi masyarakat yang heterogen dan berkembang dengan cepat.

Pada tahun 1816 M, dibentuk *Districh* Cilegon (Kewedanaan Cilegon) oleh pemerintah Hindia Belanda dibawah Keresidenan Banten di Serang. Rakyat Cilegon ingin membebaskan diri dari penindasan penjajahan Belanda. Puncak perlawanan rakyat Cilegon kepada Kolonial Belanda yang dipimpin oleh KH. Wasyid yang dikenal dengan pemberontakan "*Geger Cilegon 1888*" tepatnya pada tanggal 9 Juli 1888, mengilhami rakyat Cilegon yang ingin membebaskan diri dari penindasan penjajah dan melepaskan diri dari kelaparan akibat tanam paksa pada masa itu.

Pada masa 1924, di Kewedanaan Cilegon telah berdiri perguruan pendidikan yang berbasis Islam yaitu perguruan *Al-Khairiyah* dan madrasah *Al-Jauharotunnaqiyah* Cibeber.

Dari perguruan pendidikan tersebut melahirkan tokoh-tokoh pendidikan yang berbasis Islam di Cilegon. Pada masa kemerdekaan, dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia rakyat Cilegon telah menunjukkan semangat juangnya. Jiwa patriotisme rakyat Cilegon dan Banten pada umumnya dizaman revolusi fisik mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah ditunjukkan dan terkenal dengan Tentara Banten.

Memasuki era 1962, di Cilegon berdiri pabrik baja Trikora yang merupakan babak baru bagi era industri wilayah Cilegon. Industri baja Trikora berkembang pesat setelah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970 tanggal 31 Agustus 1970 yang mengubah pabrik baja Trikora menjadi pabrik baja PT. Krakatau Steel Cilegon berikut anak perusahaannya.

Perkembangan industri yang pesat di Cilegon berdampak pula terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, jasa, dan jumlah penduduk yang terus meningkat. Mata pencaharian penduduk Cilegon yang semula sebagian besar adalah petani berubah menjadi buruh, pedagang, dan lain sebagainya.

PT. Krakatau Steel telah mendorong pembangunan dan perkembangan yang sangat pesat bagi wilayah Cilegon, yang akhirnya mempengaruhi kondisi sosial budaya dan tata guna lahan. Daerah persawahan dan perladangan menjadi daerah industri, perdagangan, jasa, transportasi dan perumahan serta pariwisata. Keadaan tersebut menggambarkan Cilegon sebagai kota kecil yang memiliki fasilitas kota besar (<http://cilegon.go.id/civ4/index.php/profil/sejarah>, diakses pada tanggal 8 Juni 2015).

Perkembangan Cilegon yang begitu cepat, terutama dengan adanya sentra Industri Baja PT. Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PT. Chandra Asri dan lainnya, Kota Cilegon yang ketika itu masih berstatus Kewedanan Cilegon, terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Cilegon, Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulomerak.

Seiring kemajuan Kewedanan Cilegon, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1986, pada tanggal 17 September 1986 Kewedanan Cilegon berubah menjadi Kota Administratif Cilegon, meliputi 3 (tiga) Kecamatan (Cilegon, Pulomerak dan Ciwandan). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1992 pada tanggal 11 Januari 1992, Kecamatan Cilegon dimekarkan menjadi Kecamatan Cilegon dan Cibeber. Sehingga Kota Administratif Cilegon meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Cilegon, Cibeber, Pulomerak dan Ciwandan.

Sebagai pusat pelayanan bagi wilayah Banten dan sekitarnya baik pelayanan jasa koleksi maupun distribusi, pertumbuhan masyarakat Cilegon sangat ditopang oleh adanya perkembangan industri dan perdagangan. Sebagai pusat pertumbuhan, Cilegon memberikan kontribusi *multiplier efek* terhadap *hinterland*-nya dalam mengoleksi hasil-hasil produksinya dan demikian pula sebaliknya, yaitu mendistribusikan hal-hal yang dibutuhkan daerah *hinterland* tersebut. Untuk melayani kebutuhan tersebut perlu aparat yang memadai setingkat dengan Daerah Tingkat II Kota Cilegon

Dalam perkembangannya Kota Cilegon telah memperlihatkan kemajuan di berbagai bidang baik pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi yang cukup pesat. Perkembangan ini tidak terlepas dari struktur kota yaitu sebagai pintu gerbang Jawa-Sumatera dan perkembangan Industri Strategis Nasional di Wilayah Cilegon yang diikuti perkembangan pusat perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pemukiman. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana di wilayah Cilegon.

Perkembangan dan kemajuan Kota Administratif Cilegon tersebut tidak saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan, kemampuan, dan potensi

wilayah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan demikian untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Cilegon dibentuk Kota Madya daerah Tingkat II Cilegon.

Seiring waktu, Kota Administratif Cilegon telah berubah menjadi salah satu kota industri dan kota Transito di wilayah Barat bagian Jawa Barat. Cilegon juga merupakan jalur lalu lintas penghubung Pulau Jawa dan Sumatera dengan pelabuhan penyeberangan Merak, maka berdasarkan pertimbangan politik, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan, maka Kota Administratif Cilegon di ubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II berdasarkan UU No.15 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999

Letak Geografis dan Demografis

Kota Cilegon merupakan kota otonomi yang secara yuridis dibentuk berdasarkan UU No.15/1999. Sebagai kota yang berada di ujung barat pulau Jawa, Kota Cilegon merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan pulau Jawa dengan Sumatera.

Gambar 1. Kota Cilegon



Secara geografis, Kota Cilegon berbatasan dengan :

Sebelah Barat : Selat Sunda

Sebelah Utara : Kabupaten Serang

Sebelah Timur : Kabupaten Serang

Sebelah Selatan : Kabupaten Serang

Dengan luas 175,5 Km², Kota Cilegon terdiri dari 8kecamatan dan 43 kelurahan. Kecamatan Pulomerak, Cilegon, Cibeber, Ciwandan, Gerogol, Purwakarta, Jombang dan Citangkil. Jumlah penduduk Kota Cilegon menurut sensus 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Penduduk Menurut Wilayah
Daerah Perkotaan/Pedesaan dan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Klasifikasi Perkotaan/Pedesaan								
		Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
		Lk	Pr	Jmlh	Lk	Pr	Jmlh	Lk	Pr	Jmlh
1	Ciwandan	22.168	20.753	42.921	0	0	0	22.168	20.753	42.921
2	Citangkil	33.321	31.752	65.073	0	0	0	33.321	31.752	65.073
3	Pulomerak	22.007	21.053	43.060	0	0	0	22.007	21.053	43.060
4	Purwakarta	16.186	14.934	31.120	3.749	3.610	7.359	19.935	18.544	38.479
5	Grogol	19.764	18.774	38.538	0	0	0	19.764	18.774	38.538
6	Cilegon	20.127	19.338	39.465	0	0	0	20.127	19.338	39.465
7	Jombang	30.970	29.445	60.415	0	0	0	30.970	29.445	60.415
8	Cibeber	20.070	19.463	39.533	3.517	3.558	7.075	23.587	23.021	46.608
	Kota Cilegon	184.613	175.512	360.125	7.266	7.168	14.434	181.879	182.680	374.559

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010-Badan Statistik RI

Penduduk Kota Cilegon pada tahun 2010 berjumlah 374.559 jiwa. Mayoritas berdomisili di perkotaan (360.125 jiwa), sedangkan di pedesaan (14.434 jiwa).

Tabel 2
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas
Menurut Wilayah dan Lapangan Usaha Utama Kota Cilegon

Nama Kecamatan	Lapangan Usaha																			
	Pertanian Tanaman Padi dan Palawija	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan	Peternakan	Kehutanan	Pertambangan dan Penambangan	Industri Pengolahan	Listrik dan Gas	Konstruksi/Bangunan	Perdagangan	Hotel dan Rumah Makan	Transportasi dan Perudanean	Informasi dan Komunikasi	Keuangan dan Asuransi	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan	Jasa Kemasyarakatan	Lainnya	Jumlah
1 Ciwandan	890	43	30	91	118	11	153	4.120	83	1.417	2.099	93	1.740	40	24	793	84	1.787	361	13.977
2 Citangkil	679	43	13	55	46	5	95	5.929	260	2.899	4.869	741	1.946	190	171	1.773	327	2.399	1.641	24.081
3 Pulomerak	509	83	57	265	37	6	364	1.192	553	1.757	3.499	1.070	2.225	173	84	496	94	2.520	432	15.416
4 Purwakarta	678	27	1	8	15	0	29	4.071	203	1.732	2.581	677	953	147	197	931	451	2.401	342	15.444
5 Grogol	900	34	26	56	58	9	155	2.972	248	1.714	2.642	489	2.302	84	113	694	192	1.643	334	14.665
6 Cilegon	406	3	2	11	67	0	42	3.925	232	1.270	3.581	381	1.206	158	275	957	274	2.228	322	15.340
7 Jombang	539	95	6	31	52	2	125	3.792	260	1.800	7.330	2.298	1.622	294	317	983	405	3.383	405	23.739
8 Cibeber	1.037	28	27	31	82	1	115	5.815	228	1.154	2.870	539	1.508	93	251	1.011	257	2.822	190	18.059
Kota Cilegon	5.638	356	162	548	475	34	1.078	31.816	2.067	13.743	29.471	6.288	13.502	1.179	1.432	7.638	2.084	19.183	4.027	140.721

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010-Badan Statistik RI

Lapangan usaha penduduk Kota Cilegon tersebar dalam beberapa sektor. Mayoritas masyarakat cilegon bergerak dalam industri pengolahan (31.816), perdagangan (29.471), Kontruksi bangunan (13.743), sdangkan yang paling sedikit di sektor perkebunan (162) dan kehutanan (34).

Menurut data BPS Kota Cilegon tahun 2012, jumlah keluarga sejahtera berdasarkan tahapan menurut kecamatan sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Keluarga Sejahtera Berdasarkan Tahapan
Menurut Kecamatan di Kota Cilegon Tahun 2012

Kecamatan	Hampir Miskin	Miskin	Sangat Miskin	Jumlah
Ciwandan	695	932	1 019	2 646
Citangkil	307	799	924	2 030
Pulomerak	395	755	715	1 865
Purwakarta	209	567	471	1 247
Grogol	202	550	537	1 289
Cilegon	248	420	484	1 152
Jombang	386	670	628	1 684

Cibeber	456	814	726	1 996
Jumlah	2 898	5 507	5 504	13 909

Jumlah penduduk miskin di Kota Cilegon tahun 2012 berjumlah 13.909 jiwa (3,5%) dari 392.341 jiwa penduduk. Angka ini tidak besar, namun laju pertumbuhannya harus diantisipasi karena tidak menutup kemungkinan bahwa angka tersebut dapat bertambah jika tidak segera dientaskan.

Untuk menekan jumlah angka tersebut, perlu penanganan yang serius dari pemerintah daerah dan salah satunya adalah peran Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).





BAB III

PEMBERDAYAAN EKONOMI KEAGAMAAN MELALUI BAZNAS KOTA CILEGON

Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kota Cilegon

Sekilas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Menurut Denny Indrayana dalam bukunya Negara Antara Ada dan Tiada (2008), pasca reformasi, banyak bermunculan lembaga-lembaga negara penunjang atau lembaga non struktural (*state auxilliary agencies* atau *independent regulatory agencies*), semisal dewan, badan, lembaga, komisinegara, dan bahkan ada yang bersifat adhoc sebagai Satuan Tugas atau Komite dan lembaga-lembaga non struktural tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satunya adalah BAZNAS. (<http://pusat.BAZNAS.go.id/berita-artikel/peran-BAZNAS-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/>. Diakses pada 8 April 2016).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu. Setelah perubahan regulasi BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS adalah salah

satu lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS mendapat bantuan pembiayaan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air. Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat diperuntukkan untuk 8 (delapan) *ashnaf*, yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, gharimin, *riqab*, fisabilillah dan ibnu sabil. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif).

Profil BAZNAS Kota Cilegon

Merujuk pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sekaligus mempercepat restrukturisasi organisasi BAZNAS, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag RI mengeluarkan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/568 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.

BAZNAS Kota Cilegon di pimpin oleh H. Samsul Rizal, SH, MH (periode 2015-2020), berdasarkan S.K Walikota No.450.05/Kep.58-BAZNAS/2015. Sekretariat BAZNAS Kota Cilegon adalah di Jl.Tirtayasa No.1 Gedung PLAZa Mandiri, lantai 4.

Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Cilegon

BAZNAS Kota Cilegon mempunyai struktur organisasi pengurus sebagai berikut:

Tabel 4
Struktur Organisasi Pengurus BAZNAS Kota Cilegon

Unsur Pimpinan

Ketua	H. Samsu Rizal, SH, MH Drs. KH. Alwani Nawawi Drs. H.Yayat Supriyadi, M.Pd.I Drs. H.M. Idris Drs. H. Fajri Ali, M.M
Unsur Pelaksana	
Kepala	M.Imron, SE, MM
Staf Administrasi	Bukhori Muslim, S.Pd.I Nur'aini
Bendahara	Epi Napi'ah
Divisi Penghimpunan	Iwan Sudarjo, SE (Koordinator) Wahyu Haidir
Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan	Usman Rohani, SE (Koordinator) H. Tb. Nikmatullah, SE, M.M A. Baidawi, S.Pd.I, S.AP
UPZ Kec. Cilegon	UPZ Kec. Cibeber
UPZ Kec. Ciwandan	UPZ Kec. Citangkil
UPZ Kec. Pulomerak	UPZ Kec. Grogol
UPZ Kec. Purwakarta	UPZ Kec. Jombang

Landasan Hukum dan Operasional BAZNAS Kota Cilegon

Aturan zakat yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 23/2011 tentang pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14/2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelola zakat, juga diberlakukanya instruksi Walikota Cilegon Nomor 04/2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), BUMN, BUMD, dan BUMS melalui BAZNAS Kota Cilegon. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon wajib dipotong zakat profesinya sesuai dengan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3/2014. Untuk golongan III keatas sebesar 2.5 persen dari gaji bruto, sedangkan untuk golongan II kebawah infak, sedekah sebesar Rp. 20.000.

Tabel 5
Landasan Hukum dan Operasional BAZNAS Kota Cilegon

No	Landasan Hukum
1	UU No.23 Tahun 2011; pengganti UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
2	PP No.14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011
3	Inpres 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat nasional
4	Perda Kota Cilegon No.04 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
Landasan Operasional	
5	SK Walikota Cilegon No.450.05/Kep.58-BAZNAS/2015 Tanggal 20 Januari 2015

Tujuan Pendirian, Visi dan Misi BAZNAS Kota Cilegon

Tujuan pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran berzakat, infak dan sedekah
2. Menyantuni kaum dhuafa dan membantu sarana peribadatan dan sarana pendidikan Islam
3. Memberdayakan ekonomi umat melalui pinjaman lunak dengan sistem *Qhordul Hasan* (tanpa bunga dan tanpa bagi hasil)
4. Membantu program pemerintah dalam rangka menegntaskan kemiskinan

Visi Badan Amil Zakat Naional (BAZNAS) Kota Cilegon adalah mewujudkan masyarakat Kota Cilegon yang sejahtera dan mandiri. Sedangkan misinya sebagai berikut:

1. Menggali dan mendayagunakan potensi dana umat untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Mendistribusikan dana ZIS sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam.
3. Mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan masyarakat Kota Cilegon.

4. Melakukan penyadaran terhadap pentingnya berzakat, infak dan sedekah kepada para muzakki .
5. Menyadarkan sikap mental para mustahik sebagai penerima santunan.
6. Mempersempit jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin.

Program BAZNAS Kota Cilegon

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon mempunyai program sebagai berikut:

1. Cilegon Makmur.
Cilegon makmur mempunyai orientasi menjadikan para mustahik menjadi muzakki . Di antaranya melalui sub program; *Zakat Community Development* (ZCD) melalui kegiatan desa binaan. Qordhul hasan merupakan modal bergulir (sarana usaha) dan Konter Layanan Mustahik (KLM) melalui bantuan usaha kecil dan bantuan ghorimin.
2. Cilegon Cerdas
Menciptakan generasi muda Kota Cilegon berprestasi dan terbantu dalam hal biaya pendidikan. Sub programnya adalah *Zakat Community Development* (ZCD) melalui Rumah Cerdas dan Konter Layanan Mustahik
3. Cilegon Sehat
Mempunyai sub program; *Zakat Community Development* (ZCD) melalui Rumah Sehat dan Konter Layanan Mustahik
4. Cilegon Takwa
Melalui *Zakat Community Development* (ZCD) dan Konter Layanan Mustahik
5. Cilegon Peduli
Community Development (ZCD, Konter Layanan Mustahik dan Tanggap Darurat Bencana

--- ZAKAT SEBAGAI FILANTROPI PEMBERDAYA UMAT ---

Tabel 6
Laporan Kegiatan BAZNAS Kota Cilegon 2015

Grand Program	Program	Sub Program	Kegiatan	Jumlah Penyaluran	Jumlah Mustahik
Cilegon Makmur		Zakat Community Development	Desa Binaan		
		Qordhul Hasan	Modal Bergulir (Sarana Usaha)	143.500.000	51 Orang
		Konter Layanan Mustahik	Bantuan Usaha Kecil	3.000.000	1 Orang
Bantuan Ghorimin	3.100.000		1 Orang		
Cilegon Cerdas		Zakat Community Development	Bantuan Peningkatan Keterampilan		
			Pengadaan Buku Perpustakaan		
			Pembinaan Peningkatan SDM		
			Beasiswa berlanjut MD/SD	168.358.000	630 Orang
			Beasiswa berlanjut MTs/SMP	199.858.000	630 Orang
		Rumah Cerdas	Beasiswa berlanjut MA/SMA	245.358.000	670 Orang
			Beasiswa Rutin Tingkat MD/SD	6.600.000	7 MDTA
			Beasiswa Rutin Tingkat MTS/SMP	2.750.000	1 MTs
			Paket Sekolah		
			Bantuan Biaya Pendidikan Insidentil SD		
			Bantuan Biaya Pendidikan Insidentil SMP	6.195.000	9 Orang
		Konter Layanan Mustahik	Bantuan Biaya Pendidikan Insidentil SMA	7.270.000	6 Orang
			Bantuan Pendidikan Mahasiswa	21.500.000	17 Orang
	Bantuan Kegiatan Pendidikan Non Formal				
Cilegon Sehat	Rumah Sehat	Zakat Community Development	Pelayanan air bersih/ MCK (Pembuatan WC)		
			Pelayanan Kesehatan Masal (Bibir Sumbing/ Mata)		
			Khitanan Massal	175.905.000	384 Orang

--- ZAKAT SEBAGAI FILANTROPI PEMBERDAYA UMAT ---

		Bantuan Peningkatan Gizi/Paket Sehat		
	Konter Layanan Mustahik	Bantuan Biaya Pengobatan	22.537.000 12 Orang	
	Zakat Community Development			
		Santunan Berlanjut Guru Madrasah		
		Santunan Berlanjut Guru Ngaji		
		Santunan Berlanjut Kaom Masjid	355.087.500 967 Orang	
		Santunan Berlanjut Pemandi Jenazah	355.087.500 967 Orang	
		Santunan untuk Muallaf	4.650.000 27 Orang	
Cilegon Takwa	Konter Layanan Mustahik	Bantuan LPK (Ponpes, MT, Madrasah)	19.300.000 15 Lembaga	
		Bantuan Sarana Keagamaan (masjid, Musola)	74.000.000 34 Masjid/Musola	
		Bantuan Kegiatan Keagamaan	42.900.000 42 Lembaga	
		Transport DKM & Peg. Kelurahan u/ Penyaluran Zakat Fitrah	21.200.000 383 Orang	
		Sosialisasi Pengelolaan Zakat		
		Dana Monumental		
		Zakat Community Development		
			Santunan Ibnu Sabil	15.550.000 111 Orang
			Santunan Hari Raya	
			Nikah Massal/ Isbat Nikah	49.780.000 80 Orang
	Buka Puasa Bersama Dhuafa			
	Paket Lebaran			
Cilegon Peduli	Konter Layanan Mustahik	Bantuan Beras Panti Asuhan	60.025.000 11 Orang	
		Santunan Rutin Fakir Miskin	40.450.000 42 Orang	
		Kerjasama Penyaluran ZIS & Dhuafa (Santunan & BAKSOS)	1.634.468.000 12 759 Orang	
		Penyaluran Zakat Fitrah	624.054.602 4.220 Orang	
		Bantuan Biaya Hidup Insidentil	1.000.000 1 Orang	

--- ZAKAT SEBAGAI FILANTROPI PEMBERDAYA UMAT ---

	Bantuan Biaya Hidup Rutin	89.400.000	298 Orang
	Bantuan Pemugaran RTLH	20.000.000	1 Orang
Tanggap Darurat Bencana	Bencana Alam	109.500.000	12 Orang
JUMLAH		4.522.383.602	22.389 Sasaran
Hak Amil		548.205.982	187 Orang
TOTAL		5.070.589.584	22.576 Sasaran

Pengelolaan dan Pemberdayaan ZIS oleh BAZNAS Kota Cilegon serta Kebijakan Alokasi Dana

Pemberdayaan zakat, infak dan sedekah oleh BAZNAS di Kota Cilegon berupa:

1. Bantuan. Pendistribusian dana untuk kepentingan dan kegiatan yang bersifat produktif.
2. Santunan. Pendistribusian dana untuk kepentingan dan kegiatan yang bersifat konsumtif.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon mempunyai kebijakan alokasi dana zakat, infak dan sedekah pada *aşnaf* 8. Kebijakan tersebut dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 7
Alokasi Dana Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Cilegon

No	Dana	Alokasi	Persentase
1	Zakat	8 <i>aşnaf</i>	100%
2	Infak dan Sedekah	a. Kelompok fakir, miskin, mualaf, gharimin dan <i>riqab</i> (62,5%)	
		• Pengembangan ekonomi umat (60%)	37,5%
		• Santunan (20%)	
		• Beasiswa (20%)	12,5%
		b. Kelompok sabilillahdan ibnu sabil (25%)	12,5%
		• Fisik keagamaan (15%)	
		• Pinjaman pembiayaan pendidikan (20%)	3,75 % 5 %
		Risma (15%)	3,75 %

• Kegiatan keagamaan (10%)	2,5 %
• Santunan guru ngaji, dai dan marbot (40%)	10 %
c. Kelompok amilin (12,5%)	

Sumber: BAZNAS Kota Cilegon 2015

Pemberdayaan Mustahik dan Muzakki oleh BAZNAS Kota Cilegon

Jumlah Mustahik, Muzakki dan Rekapitulasi Penghimpunan serta Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Cilegon

Dalam laporan BAZNAS Kota Cilegon, jumlah Mustahik dan Muzakki sampai tahun 2015.

Tabel 8
Jumlah Mustahik dan Muzakki di BAZNAS Kota Cilegon

	Mustahik (Lembaga dan Perorangan)	Muzakki
Jumlah	22.389	4.130

Sumber: BAZNAS Kota Cilegon 2015, diolah

Sedangkan rekapitulasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kota Cilegon berikut ini.

Tabel 9
Rekapitulasi Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Kota Cilegon Tahun 2015

	Jenis Dana				Jumlah
	Zakat Maal	Zakat Profesi	Zakat Fitrah	Infak/ Sedekah	
JML	261.751.000	5.035.627.807	624.054.602	166.976.420	- 6.088.409.829

Sumber : BAZNAS Kota Cilegon 2015

Tabel 10
Rekapitulasi Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kota Cilegon Tahun 2015

No	<i>Fuqara wal Masakin</i>	Jumlah
1	Konsumtif	4.198.183.602
2	Produktif	143.500.000
3	Fi Sabilillah	157.400.000
4	Ibnu Sabil	15.550.000
5	Muallaf	4.650.000

--- ZAKAT SEBAGAI FILANTROPI PEMBERDAYA UMAT ---

6	Gharimin & Riqab	3.100.000
7	Amilin	548.205.982
Total		5.070.589.584

Sumber : BAZNAS Kota Cilegon, 2015

Penghimpunan dana ZIS di Kota Cilegon melalui BAZNAS, dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap BAZNAS semakin baik walaupun sebagian besar dana yang dihimpun oleh BAZNAS adalah zakat profesi. Fakta tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 11
Rekapitulasi Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Kota Cilegon
Periode 2013- 2015

Tahun	Jenis Dana					Jumlah
	Zakat Maal	Zakat Profesi	Zakat Fitrah	Infak/ Sedekah	Fidyah	
2013	53.304.905	2.369.460.062	495.887.000	293.387.377	-	3.212.039.344
2014	21.250.000	2.220.021.296	541.399.000	345.498.276	-	3.128.168.572
2015	261.751.000	5.035.627.807	624.054.602	166.976.420	-	6.088.409.829
Jumlah	336.305.905	9.625.109.165	1.661.340.602	805.862.073	-	12.428.617.745

Sumber: BAZNAS Kota Cilegon, 2015

*Contoh Pemberdayaan Ekonomi Keagamaan Oleh BAZNAS Kota Cilegon
Usaha Nasi Uduk Toring*

Toring adalah nama yang melekat pada sebuah usaha nasi uduk milik seorang yang dulunya adalah mustahik BAZNAS Kota Cilegon yang bernama Muhlisin. Pada tahun 2004, seseorang memperkenalkannya kepada seorang pengurus BAZ Kota Cilegon. Saat itu pak Muhlisin membutuhkan dana untuk usaha pecel lele yang sedang dirintisnya. Melalui tangan bapak Ni'matullah (BAZ), dia mendapat modal bergulir (*Qordhul Hasan*) sebesar Rp.500.000. Di tengah perjalanan, usahanya mulai kelihatan hasilnya, sehingga pada tahun 2006, dia mendapat tambahan modal bergulir lagi dari BAZNAS sebesar Rp.1.000.000 sampai Rp.1.500.000. Tapi tahun 2007, usahanya mengalami kerugian hingga bangkrut, sehingga

dia memutuskan untuk beralih profesi. Namun di tahun 2009 dia mulai merintis kembali usahanya dengan berjualan nasi uduk. Nasi uduk pak muhlisin ternyata laris, sehingga dia dapat mengembangkan usahanya dengan membuka cabang di tempat lain. Tahun 2016, tercatat sudah 2 warung nasi uduk "Toring" yang sudah berdiri dengan jumlah karyawan sebanyak 7 orang. Dengan usaha nasi uduk tersebut, pak muhlisin juga bisa membangun rumah dan mempunyai 2 rumah petakan untuk di sewakan dan sudah mempunyai mobil pribadi.

Dengan omset Rp.2.000.000 permalam, nasi uduk toring yang bisa buka jam 6 sore, bisa menghabiskan 200 bungkus nasi uduk dengan harga Rp.1.000 perbungkusnya.

Gambar 2
Usaha Nasi Uduk Toring



Usaha Kain Manju

Usaha kain manju ini merupakan salah satu bentuk usaha yang dijalankan oleh penduduk di Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Kota Cilegon. usaha kain manju ini berkat bantuan mesin jahit oleh BAZ Kota Cilegon sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi keagamaan kepada mustahik.

Pada Tahun 2002, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Cilegon menyalurkan 10 mesin jahit kepada masyarakat Kelurahan Grogol Kota Cilegon melalui Bapak Safrudin. Sosok

Safrudin di kenal sebagai pemasok kain manju di beberapa perusahaan swasta di Kota Cilegon. Dalam rangka membantu perekonomian masyarakat sekitar kelurahan Grogol, maka pak safrudin bersedia menjadi penampung kain manju yang di jahit oleh masyarakat penerima mesin jahit. Bahan baku yang akan dijadikan kain manju, di peroleh secara gratis oleh masyarakat. Masyarakat hanya bertugas menjahit dan hasilnya akan di beli kembali oleh pak Safrudin (para penjahit hanya menerima upah jahit).

Namun, Pak Safrudin menganggap cara tersebut kurang memberi dampak pemberdayaan terhadap masyarakat oleh pak safrudin, karena masyarakat yang menerima bahan baku kain manju tersebut kurang memperhatikan kualitas jahitan, sehingga harga kain yang di produksi oleh masyarakat, di beli murah oleh konsumen.

Kemudian, Pak Safrudin berinisiatif untuk mensyaratkan kepada masyarakat penerima mesin jahit untuk membeli bahan bakunya, hasilnya nanti akan di beli kembali oleh pak safrudin. Namun langkah ini ternyata di anggap memberatkan masyarakat penerima mesin jahit, di samping upah jahit yang di anggap murah oleh para penjahit sehingga lama kelamaan jumlah para penjahit kain manju pun semakin berkurang, seiring dengan banyaknya mesin jahit rusak dan sekarang jumlah penjahit kain manju tinggal beberapa orang saja yang masih aktif.

Gambar 3
Produksi Kain Manju Masyarakat Kel.Grogol Kota Cilegon



Daya Dukung dan Hambatan Pengelolaan Dana Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Keagamaan oleh BAZNAS Kota Cilegon

Daya Dukung

Penghimpunan dan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kota Cilegon sudah di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai. Unsur pimpinan dan staf BAZNAS, sudah cukup berpengalaman dalam lembaga atau instansi struktural, sehingga ketika mereka dapat mendapat kepercayaan mengelola lembaga atau instansi nonstruktural, tidak menemui kendala yang berarti.

Penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS, sebagian besar di peroleh dari zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Hal ini memudahkan BAZNAS menghimpun dana zakat, selain dukungan langsung dari Walikota dengan Instruksi Walikota Cilegon Nomor 04/2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), BUMN, BUMD, dan BUMS melalui BAZNAS Kota Cilegon.

Para aparatur sipil di lingkungan pemerintah Kota Cilegon yang menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS adalah muzakki tetap, walau ada juga yang berasal dari Non PNS,

namun jumlahnya kecil. Sedangkan untuk Mustahik, BAZNAS memperoleh data Di antaranya dari organisasi/lembaga keagamaan, lembaga pendidikan formal atau non formal, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), dinas sosial, pemerintah daerah di tingkat kecamatan/kelurahan atau laporan langsung dari masyarakat kepada BAZNAS tentang para mustahik di wilayah Kota Cilegon.

Hambatan

Keberadaan BAZNAS sering kali tidak di ketahui oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu hambatan pemberdayaan ekonomi keagamaan. *Trust* masyarakat dalam pendistribusian zakat lebih memilih mustahik-nya sendiri ketimbang menyalurkannya melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bagi masyarakat perkotaan yang lebih kritis dalam menerima informasi, seringkali Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi *second alternatif* muzakki dalam menyalurkan zakatnya, dengan alasan bahwa LAZ lebih selektif dan transparan dalam pendistribusian zakat.

Namun, di sisi lain, LAZ terkesan tertutup terhadap pemerintah dalam penyampaian laporan dana penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah, padahal amanat tersebut adalah amanat Undang-undang. Kondisi ini membuat iklim tidak kondusif bagi ke dua belah pihak, sehingga program pemberdayaan ekonomi keagamaan bagi para mustahik tidak berjalan secara sinergis.

Analisis

Melihat beberapa fakta di atas, maka peneliti menemukan beberapa persoalan yang harus benahi dalam rangka mengoptimalkan peran BAZNAS Kota Cilegon.

1. Pemberdayaan ekonomi keagamaan terhadap mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cilegon masih relatif kecil angkanya dan pemberdayaan mustahik menjadi

muzakki belum dirancang secara serius, baik secara program maupun impementasi. Halitu terlihat dari program BAZNAS lewat Cilegon Cerdas, Cilegon Sehat, Cilegon Takwa, Cilegon Peduli masih berada dalam tataran santunan (berkelanjutan dan insidentil), terkecuali program Cilegon Makmur yang mempunyai sub program *Qordhul Hasan* (modal bergulir) yang angkanya masih relatif kecil.

Pemberdayaan mustahik oleh BAZNAS Kota Cilegon belum menggunakan istilah yang dipinjam dari Ismail Nawawi, yaitu 3 (tiga) arah pemberdayaan. Tisa arah pemberdayaan itu meliputi; *Aras mikro*, yaitu pemberdayaan dilakukan secara individu melalui bimbingan atau sejenisnya. *Aras mezzo*, yaitu pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok orang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk menghadapi masalah yang dihadapi dan *Aras makro*, yaitu dengan menggunakan sebuah strategi besar. Staraegi ini bertujuan untuk mencapai perubahan besar pada sistem yang lebih luas seperti, perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial dan manajemen konflik .

2. Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah oleh BAZNAS Kota Cilegon lebih besar untuk kebutuhan konsumtif daripada produktif. Hal itu terlihat dari porsentase pendistribusian dana yang di himpun oleh BAZNAS Kota Cilegon. Tahun 2015, BAZNAS berhasil menghimpun dana zakat, infak dan sedekah sebesar (Rp. 5.070.589.584). 82,8 persennya (Rp.4.198.183.602) di distribusikan untuk kebutuhan konsumtif dan sisanya untuk kegiatan produktif.

Pola dan strategi ini harus di ubah berdasarkan kebutuhan mustahik. Paling tidak porsentase untuk kebutuhan konsumtif dan produktif seimbang. Meminjam istilah Muhammad Ridwan dengan "*Surplus Zakat Budget*",

Artinya, jumlah total penerimaan zakat lebih besar daripada total distribusi zakat. Artinya, tidak semua dana zakat yang terkumpul dibagikan seluruhnya, namun dibagikan sebagian dan sisanya menjadi tabungan yang merupakan sumber pembiayaan proyek-proyek produktif. Agar pendistribusian dana ZIS oleh BAZNAS Kota Cilegon lebih efektif maka mekanisme berikut bisa menjadi rujukan, seperti; zakat *certificate* (dana zakat oleh badan/lembaga amil zakat dapat diinvestasikan dalam industri-industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat golongan miskin. Selain mendapatkansumberpendapatantetap, keuntungan dari industri tersebut bisa disalurkan lagi kepada para asnáf yang delapan. *In Kind*; dana zakat yang diberikan bisa dalam bentuk alat-alat produk yang diperlukan oleh para asnáf, baik untuk memulai usaha atau untuk mengembangkan usaha. *Revolving Fund*; dana zakat diumpamakan dengan dana pinjaman yang wajib dikembalikan baik ada atau tanpa bagi hasil. Esensinya mendorong kaum miskin agar berusaha dengan sungguh-sungguh, sehingga diharapkan kaum miskin tidak lagi menjadi mustahik (penerima zakat) melainkan menjadi muzakki (wajib zakat).

3. Pola pendampingan wajib menjadi agenda pemberdayaan ekonomi mustahik oleh BAZNAS Kota Cilegon. Karena tanpa adanya pendampingan secara profesional maka "modal bergulir" yang diberikan akan berjalan dengan sendirinya atau hasil akhirnya akan terbuang dengan sia-sia (*minus*).

Dua contoh kasus diatas, "Nasi Uduk Toring" dan usaha "Kain Manju" menjadi referensi dan kajian bagi BAZNAS Kota Cilegon kedepan dalam mengelola dana ZIS.

Contoh *qordhul hasan* (modal bergulir) yang diberikan kepada Pak Muhlisin dengan "Nasi Uduk Toring"nya,

ternyata dana yang digulirkan kepadanya habis begitu saja pada tahun 2007 tanpa adanya pendampingan. Ketika tahun 2009 Pak Muhlisin memulai usahanya kembali dengan berjualan nasi uduk sampai akhirnya sukses, itu pun tanpa pendampingan dan modalnya pun di peroleh dari pinjaman di luar BAZNAS.

Program bantuan usaha kecil bagi masyarakat Kelurahan Grogol Kota Cilegon berupa 10 mesin jahit juga merupakan contoh pemberdayaan ekonomi mustahik tanpa pola pendampingan. Mesin jahit yang diberikan sampai saat penelitian ini berlangsung hanya 3 (tiga) yang masih berfungsi dan lainnya dibiarkan menjadi barang rongsok. Hal ini membuktikan usaha kain Manju ini perlu pendampingan dari pihak ketiga yang mempunyai kemampuan dalam bidang produksi dan distribusi. Bapak Safrudin sebagai pemasok kain manju tidak mampu berbuat banyak ketika produksi kain Manju masyarakat semakin menurun dan pada akhirnya bantuan yang di berikan BAZ Kota Cilegon terbuang dengan sia-sia.



BAB IV PENUTUP

Simpulan

Dari hasil riset yang dilakukan maka peneliti menyimpulkan 3 (tiga) hal:

1. Dana zakat yang diperoleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon sebagian besarnya berasal dari zakat profesi aparatur sipil di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Dana tersebut kemudian di kelola dengan baik dengan berbagai macam program, seperti; Cilegon Makmur, Cilegon Cerdas, Cilegon Sehat, Cilegon takwa dan Cilegon Peduli. Laporan penghimpunan dan pendistribusiannya juga dilakukan secara profesional dan transparan melalui media cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat yang mengikuti perkembangan BAZNAS Kota Cilegon bisa mengetahui pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.

Namun, keberadaan BAZNAS Kota Cilegon belum tersosialisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Sebagian masyarakat lebih memilih menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik ketimbang melalui BAZNAS (problem tersebut hampir terjadi pada semua amil zakat). Di samping pola dan strategi penghimpunannya belum sampai pada "jemput bola" (personel BAZNAS terbatas), masyarakat pun belum tahu banyak tentang bantuan

dan santunan yang dapat diperoleh melalui BAZNAS, kecuali yang lembaga keagamaan/pendidikan yang rutin mendapatkannya.

2. Pemberdayaan mustahik dan muzakki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon masih besar persentasenya untuk kebutuhan konsumtif daripada produktif. Hal itu terlihat dari laporan BAZNAS Kota Cilegon tahun 2015. BAZNAS berhasil menghimpun dana zakat, infak dan sedekah sebesar (Rp. 5.070.589.584). 82,8 persennya (Rp.4.198.183.602) di distribusikan untuk kebutuhan konsumtif dan sisanya untuk kegiatan produktif.

Program pemberdayaan qordhul hasan (modal bergulir) dan Konter Layanan Mustahik (Bantuan Usaha Kecil) jumlah angkanya sangat kecil, sehingga program pemberdayaan ekonomi kurang maksimal.

3. Faktor pendukung pengelolaan dana zakat serta pemberdayaan ekonomi keagamaan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon Di antaranya penghimpunan dan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kota Cilegon sudah di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai. Unsur pimpinan dan staf BAZNAS, sudah cukup berpengalaman dalam lembaga atau instansi struktural, sehingga ketika mereka dapat mendapat kepercayaan mengelola lembaga atau instansi nonstruktural, tidak menemui kendala yang berarti. Para aparatur sipil di lingkungan pemerintah Kota Cilegon yang menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS adalah muzakki tetap, walau ada juga yang berasal dari Non PNS, namun jumlahnya kecil. Sedangkan untuk Mustahik, BAZNAS memperoleh data Di antaranya dari organisasi/lembaga keagamaan, lembaga pendidikan formal atau non formal, Dewan

Kemakmuran Masjid (DKM), dinas sosial, pemerintah daerah di tingkat kecamatan/kelurahan atau laporan langsung dari masyarakat kepada BAZNAS tentang para mustahik di wilayah Kota Cilegon.

Sedangkan faktor penghambat pengelolaan dana zakat serta pemberdayaan ekonomi keagamaan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon Di antaranya Keberadaan BAZNAS sering kali tidak di ketahui oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu hambatan pemberdayaan ekonomi keagamaan. *Trust* masyarakat dalam pendistribusian zakat lebih memilih mustahik-nya sendiri ketimbang menyalurkannya melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bagi masyarakat perkotaan yang lebih kritis dalam menerima informasi, seringkali Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi *second alternatif* muzakki dalam menyalurkan zakatnya, dengan alasan bahwa LAZ lebih selektif dan transparan dalam pendistribusian zakat.

Namun, di sisi lain, LAZ terkesan tertutup terhadap pemerintah dalam penyampaian laporan dana penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah, padahal amanat tersebut adalah amanat Undang-undang. Kondisi ini membuat iklim tidak kondusif bagi ke dua belah pihak, sehingga program pemberdayaan ekonomi keagamaan bagi para mustahik tidak berjalan secara sinergis.

Rekomendasi

1. Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon harus terus di tingkatkan secara profesional dan transparan. *Trust* masyarakat terhadap BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat harus terus di tumbuh kembangkan dengan berbagai

program-program yang “merakyat”, sehingga masyarakat (muzakki) tidak enggan lagi dan terbiasa menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya melalui BAZNAS.

2. Pemberdayaan mustahik dan muzakki oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Cilegon harus mengikuti kaidah-kaidah pemberdayaan, pendistribusian dan pendampingan. Pola dan strategi tersebut dapat menjadikan program-program BAZNAS Kota Cilegon menjadi program pemberdayaan ekonomi keagamaan yang solutif dan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Perlu adanya pendidikan dan pelatihan pemberdayaan zakat yang berkelanjutan bagi BAZNAS Kota Cilegon. Sehingga pola dan strateginya dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan mustahik maupun muzakki. Pemerintah Daerah Kota Cilegon dan Kementerian Agama Kota Cilegon dapat berkolaborasi dalam memberi dukungan peningkatan kompetensi BAZNAS Kota Cilegon dalam menjalankan program-program pemberdayaan ekonomi umat.

3. Pemerintah wajib memperhatikan perkembangan BAZNAS sebagai bagian dari unit penggerak ekonomi keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kota Cilegon dan Kementerian Agama Kota Cilegon (Bimas Islam) diharapkan dapat memecahkan hambatan yang ditemui oleh BAZNAS dalam menjalankan program kerjanya, seperti persoalan kuantitas dan kualitas pengurus BAZNAS ataupun pola hubungan antara BAZ dengan LAZ di kota Cilegon yang kurang harmonis dan sinergis dalam mengelola dan memberdayakan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata
- Asy'arie, Musa. 2005. *Islam Keseimbangan Rasionalitas, Moralitas, dan Spiritualitas*. Yogyakarta: LESFI, Yogyakarta
- Bogdan, Steven J dan Taylor. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. (Terj) Arif Furkhan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Berita Resmi Statistik No. 86/09/Th.XVIII, 15-September-2015
- Horton, Paul B dan Chester L, Hunt .1999. *Sosiologi* (alih bhs) Aminuddin Ram, Tita Sobari. Jakarta: Erlangga
- Hufriya, Bagus. 2007. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Cabang Malang)*. Malang: Skripsi
- Mckinley, Terry.2010. "Inclusive Growth Criteria and Indicators: An Inclusive Growth Index for Diagnosis of Country Progress," in *ADB Sustainable Development Working Paper Series*. Philippines: Asian Development Bank
- Mulyana, Dedy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakraya.

- Muda, M., Marzuki, A., and Shahrudin, A. 2006. *Faktor Influencing Individual Participation in Zakah Contribution: Exploratory Investigation*. Paper submitted for presentation at the Seminar for Islamic Banking and Finance 2006 (IBAF 2006), 29–30 August 2006, Kuala Lumpur: Faculty of Economics and Muamalat, KUIM. Nilai NS
- Mufraini, M. Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana
- Nawawi, Ismail. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat Kajian Konsep, Model, Teori, Aspek Ekonomian Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara
- Permana, A.Y. dan Arianti, F. 2012. *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004-2009*. Diponegoro: Journal Of Economics, Vol. 1, (No.3)
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Sabiq, Sayid. 2006. *Fiqh Sunnah: Jilid 1, Jilid 2, dan Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Shihab, Muhammad Quraish. 2007. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati
- Suhartono, Edi. 2008. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Adi Tama.
- Wulandari, Zulva Dwi. 2011. *Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar)*. Tulungagung: Skripsi.
- Zubadi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta: AR-Ruz Media.

Internet

http://www.geohive.com/earth/population_now.aspx, di akses pada 1-Maret-2016.

http://www.bkkbn.go.id/kependudukan/Pages/DataSensus/Sensus_Penduduk/Penduduk/LPP/Nasional.aspx, di akses pada 1-Maret-2016.

<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489>, di akses pada 1-Maret-2016.

<http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1>, di akses pada 1-Maret-2016

<http://www.irti.org/English/Research/Documents/334.pdf>, diakses pada 11-Maret-2016.

http://www.nzf.org.uk/Content/PDF/NZF_Zakat_Guide.pdf, diakses pada 7-Maret-2016 http://www.nzf.org.uk/Content/PDF/NZF_Zakat_Guide.pdf, diakses pada 7-Maret-2016.

<http://www.Islamicity.org/5369/understanding-zakat/>, diakses pada 11-Maret-2016.



--- ZAKAT SEBAGAI FILANTROPI PEMBERDAYA UMAT ---

PEMBERDAYAAN EKONOMI KEAGAMAAN ZAKAT CENTER KOTA CIREBON

Oleh: Novi Dwi Nugroho





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penduduk Muslim Indonesia berjumlah 207.176.162 atau 87,18% dari total penduduk Indonesia (BPS:2010). Dengan jumlah penduduk Muslim yang sangat besar dan merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, ini merupakan potensi yang besar bagi pengelolaan zakat di Indonesia, dengan komposisi 87,18% Muslim dan asumsi 20% adalah muzakki atau pemberi zakat, nilai potensi zakat berdasarkan penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), FEM Institut Pertanian Bogor, dan Islamic Development Bank (IDB) tahun 2011 sekitar 217 triliun atau sekitar 3,14% dari GDP (Gross Domestic Product) Indonesia. Namun dari segi pencapaian penghimpunan zakat, angka riilnya masih jauh dari harapan. Menurut data OPZ formal pada tahun 2009 sebanyak 1,12 triliun sementara tahun 2011 mencapai 1,8 triliun. Dengan melihat tingginya kesenjangan antara angka potensi dan realisasi penghimpunan zakat, maka terdapat peluang bagi OPZ untuk terus meningkatkan penghimpunan dana zakat dimasa yang akan datang.

Kedudukan zakat sejajar dengan kedudukan shalat, dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 28 ayat Allah menyebutkan perintah shalat dengan perintah zakat dalam satu ayat sekaligus (Al Baqarah :43) "Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta ruku'lah bersama orang-orang yang ruku". Zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya

berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (Maliyah ijtimah'iyah). ZIS memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hali ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin.

Di Indonesia, lembaga lembaga amil zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota (Pasal 15 ayat 1). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupate/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya (pasal 16 ayat 1). Kemudian untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (pasal 17). Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infak dan sedekah kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait yaitu pemberi zakat (muzakki), pengelola zakat (BAZNAS/LAZ), dan penerima zakat (mustahik).

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik (qadir, 1998 : 46).

Tujuan zakat untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (amil) yang dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan zakat yang saat ini sedang berkembang adalah metode produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi muzakki (Devi Hidayah, 2008 : 4).

Sepanjang sejarah perjalanan umat manusia, kemiskinan adalah suatu realitas yang dihadapi setiap bangsa dan negara di belahan dunia manapun. Oleh karena itu, masalah zakat, infak, sedekah akan tetap relevan untuk dikaji, agar lebih berdaya (Pedoman unit pengelola zakat dan unit jasa keuangan syariah, 2011 : 7). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Secara empiris membuktikan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin, kesenjangan pendapatan, dan tingkat keparahan kemiskinan pada keluarga miskin (Beik: 2011). Ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang besar sebagai instrumen untuk mereduksi kemiskinan dan pengangguran.

Kota Cirebon yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dengan jumlah penduduk Muslim sebanyak 358.718 jiwa dari 388.854 jiwa total penduduk kota Cirebon (data Disdukcapil

per Desember 2015), dan jumlah penduduk miskinnya 10,03 % dengan pendapatan per kapita Rp. 349.559,00 per bulan (data BPS kota Cirebon 2014). Penduduk kota Cirebon yang mayoritas Muslim, merupakan potensi yang cukup besar dalam pengelolaan zakat sehingga penelitian ini ingin melihat pemberdayaan zakat yang ada di kota Cirebon.

Tabel. 1
Jumlah Penduduk Menurut Agama Per Kecamatan Kota Cirebon
Desember 2015

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Khong- hucu	Keper- cayaan	Jumlah
1	Kejaksan	55.119	1.381	933	28	482	11	4	57.958
2	Lemahwunguk	61.467	3.812	1.841	47	710	15	10	67.902
3	Harjamukti	128.025	6.344	2.120	63	475	8	0	137.044
4	Pekalipan	30.077	3.581	2.155	9	995	20	3	36.840
5	Kesambi	84.003	3.070	1.534	50	441	10	2	89.110
	Total	358.718	18.188	8.583	197	3.085	64	19	388.854

Sumber : Disdukcapil Kota Cirebon

Tabel. 2
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Jml Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)
1	Kab. Bogor	479,1	8,91	1,27	0,29	280.312
2	Kab. Sukabumi	213,5	8,81	1,32	0,34	247.800
3	Kab. Cianjur	256,6	11,47	1,62	0,35	273.506
4	Kab. Bandung	266,8	7,65	0,82	0,12	264.129
5	Kab. Garut	315,6	12,47	1,77	0,38	234.661
6	Kab. Tasikmalaya	194,8	11,26	1,13	0,21	246.796
7	Kab. Ciamis	130,0	8,38	1,38	0,31	283.227
8	Kab. Kuningan	133,6	12,72	2,20	0,53	271.015
9	Kab. Cirebon	300,5	14,22	2,22	0,56	312.194
10	Kab. Majalengka	158,0	13,42	1,98	0,48	368.900
11	Kab. Sumedang	122,0	10,78	1,31	0,26	265.495
12	Kab. Indramayu	240,7	14,29	1,96	0,44	364.360
13	Kab. Subang	177,9	11,73	1,32	0,24	280.501
14	Kab. Purwakarta	80,3	8,80	1,44	0,33	281.524
15	Kab. Karawang	229,0	10,15	1,54	0,37	344.477
16	Kab. Bekasi	156,6	4,97	0,55	0,12	374.255

17	Kab. Bandung Barat	197,9	12,26	1,61	0,39	264.244
18	Kota Bogor	80,1	7,74	1,12	0,23	372.886
19	Kota Sukabumi	24,1	7,65	0,68	0,11	395.131
20	Kota Bandung	115,0	4,65	0,69	0,17	353.423
21	Kota Cirebon	30,6	10,03	1,07	0,18	349.599
22	Kota Bekasi	139,7	5,25	0,75	0,19	466.851
23	Kota Depok	47,5	2,32	0,40	0,09	462.069
24	Kota Cimahi	31,8	5,47	0,89	0,21	361.794
25	Kota Tasikmalaya	104,5	15,95	3,12	0,86	351.718
26	Kota Banjar	12,7	6,95	0,91	0,19	260.742
	Jawa Barat	4.239,0	9,18	1,39	0,33	291.474

Sumber : BPS Kota Cirebon

Kota Cirebon mempunyai Lembaga Amil Zakat, (LAZ) berjumlah lima LAZ yaitu LAZiswa At-Taqwa, Rumah Zakat, Zakat Center, LAZisNU, LAZisMU. Penelitian ini mengambil locus di LAZ Zakat Center, karena menurut informasi dari Kasi Bimas Islam Kota Cirebon LAZ yang sudah ada program pemberdayaan ekonominya adalah Zakat Center walaupun ada juga LAZ yang sudah mempunyai program pemberdayaan ekonomi seperti Rumah Zakat. Zakat Center adalah LAZ yang cikal bakalnya terbentuk di kota Cirebon sehingga kantor pusatnya berada di kota Cirebon dan baru mempunyai kantor cabang di kabupaten Kuningan. Penelitian ini ingin melihat pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Zakat Center kota Cirebon dalam rangka membantu masyarakat kota Cirebon yang kurang mampu dengan memberikan bantuan modal usaha agar dapat memperbaiki taraf kehidupannya.

1.2. Permasalahan Penelitian

Dengan potensi yang cukup besar dalam pengelolaan zakat dilihat dari jumlah penduduknya yang mayoritas Muslim, tetapi angka kemiskinan di kota Cirebon yang masih cukup tinggi 10,03 %. Bagaimana memaksimalkan dana zakat mulai dari pengumpulan dari muzakki kemudian menyalurkan kepada para mustahiksehingga pemberdayaan zakat di kota

Cirebon dapat dimaksimalkan demi membantu orang-orang yang memang berhak menerima dan membutuhkannya. Penelitian ini ingin melihat pemberdayaan ekonomi yang ada di LAZ Zakat Center kota Cirebon dalam rangka untuk membantu masyarakat kota Cirebon yang kurang mampu untuk meningkatkan taraf ekonominya melalui program zakat produktif. Maka pertanyaan penelitiannya adalah :

1. Bagaimana Pemberdayaan ekonomi di LAZ Zakat Center kota Cirebon?
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan ekonomi di LAZ Zakat Center kota Cirebon?
3. Profil Muzakki dan Mustahik yang menjadi mitra binaan LAZ Zakat Center?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemberdayaan ekonomi yang ada di LAZ Zakat Center
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan ekonomi di LAZ Zakat Center
3. Mengetahui profil Muzakki dan Mustahik yang menjadi mitra binaan LAZ Zakat Center

1.4. Signifikansi Penelitian

Dalam renstra Kementerian Agama 2015-2019 ada point peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan ekonomi keagamaan. Dalam ajaran agama salah satu nilai yang diajarkan adalah pentingnya mengembangkan sikap saling berbagi dan membantu Di antara umat manusia. Mekanisme yang digunakan dalam melakukan kebaikan terhadap sesama sesuai ajaran agamanya salah satunya adalah melalui penyisihan sebagian harta atau asetnya agar dapat diberikan kepada sesamanya yang lebih membutuhkan. Kementerian Agama selama ini telah berupaya melakukan peningkatan

pemanfaatan dan kualitas pengelolaan dana dan aset umat sebagai potensi ekonomi yang umumnya dikelola oleh lembaga keagamaan dalam rangka mengurangi kesenjangan kemiskinan yang dialami Di antara umat beragama.

Dalam agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Khonghucu terdapat instrumen pengelolaan dana dan aset umat seperti Zakat, Wakaf, Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita, dan Dana Persembahan Kasih. Dalam penelitian ini ingin mengkaji pengelolaan dan pendayagunaan Zakat.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumen dan observasi. Wawancara dilakukan dengan Bimas Islam Kemenag kota Cirebon, pengurus atau pegawai LAZ Zakat Center, Muzakki dan Mustahik LAZ Zakat Center yang dijadikan sample. Studi dokumen dilakukan dengan mengambil data yang ada di Bimas Islam, BPS kota Cirebon, Disdukcapil kota Cirebon dan juga di LAZ Zakat Center. Observasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal dan tempat usaha milik Muzakki dan Mustahik.



BAB II

DEFINISI KONSEPTUAL DAN TEORI

2.1. Definisi Konseptual

2.1.1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa (*lughat*) zakat berarti tumbuh berkembang, kesuburan atau bertambah. Zakat diartikan juga sebagai membersihkan, mensucikan (QS At-Taubah : 10). Menurut hukum Islam zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu sifat-sifat tertentu dan diberikan untuk golongan tertentu. Selain itu terdapat juga istilah sedekah dan infak, sebagian ulama mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan zakat sedangkan sedekah sunnah dinamakan infak, sebagian yang lain mengatakan infak wajib disebut zakat dan infak sunnah disebut sedekah.

Menurut fiqih Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang telah berhak menerimanya dengan aturan yang ditentukan dalam syara. Sedangkan Abu Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya serta menyuburkan. Menurut Asy Syaukani mengatakan bahwa zakat itu memberikan suatu bagian dalam harta yang sudah sampai *nişab* kepada orang fakir dan sebagainya, yang bersifat tidak bertentangan dengan syara yang tidak memperbolehkan kita memberikan kepadanya (Budi Prayitno: 2006).

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, kita mendapatkan berbagai redaksi yang berbeda antara satu sama lainnya, akan tetapi inti dan prinsipnya sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan prasyarat tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan prasyarat tertentu.

2.1.2. *Pengertian Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)*

Pada pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menyatakan bahwa Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat dikeluarkan bagi siapa saja yang beragama Islam dan memiliki harta yang cukup *haul* dan *niṣabnya*

2.1.3. *Pengertian Mustahik (penerima zakat)*

Pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menyatakan bahwa mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Mustahik disebutkan dalam ketentuan Al-Qur'an surat At Taubah ayat 60 yang menyebutkan mustahik terdapat delapan golongan Di antaranya *fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil*.

2.1.4. *Hukum Zakat*

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah.

Di dalam Al-Qur'an ada 32 (tigapuluh dua) kata zakat, dan diulang dengan sinonim dari kata zakat yaitu kata *sedekah* dan *infak*. Pengulangan tersebut memiliki arti bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi dan peranan yang penting dalam Islam. Dari 32 (tigapuluh dua) ayat dalam Al-Qur'an yang memuat ketentuan zakat, 29 (dupuluh sembilan) ayat Di antaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat. Hal itu membuktikan adanya kaitan yang erat antara zakat dengan shalat, dan hal ini sekaligus membuktikan bahwa Islam sangatlah memperhatikan hubungan antar manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*). Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

Dalam hadist yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW duduk beserta para sahabatnya kemudian datang seorang pemuda, dan pemuda tersebut menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang seperti apa Islam itu?. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, bahwasannya Islam adalah ketika kita menyembah Allah dengan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya, dan ketika kita mendirikan shalat yang difardhukan, dan membayarkan zakat yang difardhukan, dan ketika kita mengerjakan puasa dibulan ramadhan (Budi Prayitno: 2006).

2.1.5. *Macam-Macam Zakat*

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam (Elsi Kartika:2006) Di antaranya adalah:

1. Zakat fitrah, adalah zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap Muslimin baik tua, muda ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini bisaanya dibentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5 (dua koma

lima) kg atau 3,5 (tiga koma lima) liter beras yang bisaanya dikonsumsi, pembayaran zakat fitrah ini bisaanya dilakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut. Zakat ini dikeluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan.

2. Zakat Mall (zakat harta benda)

Zakat mall merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat mall berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa serta rikaz.

2.1.6. Tujuan Zakat

Tujuan zakat antara lain:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya*
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati-hati orang miskin

6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya (Sartika Mila, 2008:80).

2.2. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Ken Blanchard adalah potensi untuk membuka jalan menuju sumber mata air, yaitu kemampuan manusia yang harus dimanfaatkan, agar organisasi dapat bertahan dan maju dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis (Blanchard, Ken: 2008 : 1). Pemberdayaan dalam arti yang luas adalah mamandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya bergantung pada lembaga amil zakat.

Menurut Muhammad Hasan pemberdayaan adalah penyaluran zakat yang disertai target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan (Hasan Muhammad, 2011 : 72). Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (*aṣṅaf*) yaitu *fakir*, *miskin*, *amilin*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Ketentuan ini diatur dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yang artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,

para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At- Taubah : 60).

Memperhatikan paparan mengenai mustahik, maka disinilah zakat berperan untuk mengubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mustahik yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya, sedangkan yang tidak mempunyai potensi, tetapi memiliki skill untuk bekerja, diberikan modal untuk mengembangkan skillnya (Hasan Muhammad, 2011: 73). Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud pemberdayaan mustahik adalah pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk mengubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mustahik.

Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan yang mendatangkan hasil atau manfaat (KBBI, 1993 : 189). Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung pemberian zakat kepada mustahik (Hasan Muhammad, 2011:71). Agar mengarah pada sasaran pendayagunaan yang berdaya guna dan berhasil guna, tepat dan cepat, produktif, edukatif dan ekonomis, perlu adanya pengarahan dan pembinaan terhadap mustahik, baik mustahik individu maupun yang berbentuk badan hukum (Abdad, Zaidi, 2003 : 34). Beberapa bentuk pendayagunaan untuk pemberdayaan mustahik, antara lain:

1. Pendayagunaan dalam bentuk pemberian bantuan uang sebagai modal kerja usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas dan mutu produksi usahanya.
2. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai upaya untuk pemberdayaan usaha mikro.

3. Penyediaan pendamping lapangan untuk menjamin keberlanjutan usaha, misalnya pendampingan usaha yang mengembangkan usaha mikro dalam bentuk alih pengetahuan, ketrampilan dan informasi.
4. Pengembangan industri untuk pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan, pembentukan organisasi (Pedoman unit pengelola zakat dan unit jasa keuangan syariah, 2011 : 33).

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuhkembangkan potensi produktifitas mustahik (Qadir, 1998: 46). Maka pendayagunaan zakat produktif adalah pemberian zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan (Hasan Muhammad, 2011:71).

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan konsep yang fokusnya adalah hal kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus atau *breakdown* dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirnya daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga realisasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan realisasi antarsubjek dengan subjek yang lain (Vidhyandika, 1996:135). Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Menurut Tjandraningsih (1996:3), pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih kebudayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Dalam teori tentang pembangunan dan kemiskinan, pemberdayaan merupakan istilah yang relatif baru. Di tengah pengaruh teori modernisasi, kegagalan pembangunan, keterlambatan sekelompok masyarakat merespon kemajuan dan masih merebaknya persoalan kemiskinan cenderung hanya dicari dan sumber dari kesalahan mental dan nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang miskin itu sendiri.

Gejala kemiskinan di kota erat kaitannya dengan langkanya peluang kerja yang produktif (Freidmann, 1981:129). Penduduk, baik pendatang desa atau kota maupun penduduk kota yang baru masuk angkatan kerja, dengan kemampuan yang ada menciptakan kesempatan kerja dengan memanfaatkan kehidupan kota (Effendi:1983). Dalam banyak kasus penghasilan mereka hanya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari meskipun mereka telah bekerja keras (Sri edi Swasono dalam Evers:1986). Jadi, dapat dikatakan bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh keadaan ekonomi daripada kebudayaan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemiskinan perlu difikirkan konsep yang dapat membantu menumbuhkan kemampuan ekonomi daripada perbaikan kondisi lingkungan.

(Kartasmita:1996) mengemukakan pendapatnya bahwa upaya pemberdayaan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara. *Pertama*, menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasikan dirinya sendiri dan potensi kemandirian individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan rakyat berakar kuat pada proses kemandirian setiap individu yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal

maupun nasional. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana, baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan bawah. *Ketiga*, memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi yang lemah dan membela kepentingannya. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial (Kartasasmita:1996)

(Sumodiningrat:1999) mengemukakan bahwa peran program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan sosial ekonomi dengan menganut beberapa prinsip, sebagai berikut:


1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran (*acceptable*)
2. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*)
3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*)
4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (*sustainable*)
5. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*).

(Sumodiningrat :1999) juga mengemukakan bahwa indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat mencakup:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia

3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya
4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya intreksi sosial dengan kelompok lain.

Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.



BAB III

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Selang Pandang Kota Cirebon

3.1.1 Sejarah

Menurut Manuskrip *Purwaka Caruban Nagari*, pada abad 15 di pantai Laut Jawa ada sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Pada waktu itu sudah banyak kapal asing yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat. Pengurus pelabuhan adalah *Ki Gedeng Alang-Alang* yang ditunjuk oleh penguasa Kerajaan Galuh (Pajajaran). Di pelabuhan ini juga terlihat aktivitas Islam semakin berkembang. *Ki Gedeng Alang-Alang* memindahkan tempat pemukiman ke tempat pemukiman baru di Lemahwungkuk, 5 km arah selatan mendekati kaki bukit menuju kerajaan Galuh. Sebagai kepala pemukiman baru diangkatlah *Ki Gedeng Alang-Alang* dengan gelar *Kuwu Cerbon*.

Pada Perkembangan selanjutnya, *Pangeran Walangsungsang*, putra Prabu Siliwangi ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan Gelar *Cakrabumi*. Pangeran inilah yang mendirikan Kerajaan Cirebon, diawali dengan tidak mengirimkan upeti kepada Raja Galuh. Oleh karena itu Raja Galuh mengirimkan bala tentara ke Cirebon Untuk menundukkan Adipati Cirebon, namun ternyata Adipati Cirebon terlalu kuat bagi Raja Galuh sehingga ia keluar sebagai pemenang. Dengan demikian berdirilah kerajaan baru di Cirebon dengan Raja bergelar *Cakrabuana*. Berdirinya

kerajaan Cirebon menandai diawalinya Kerajaan Islam Cirebon dengan pelabuhan Muara Jati yang aktivitasnya berkembang sampai kawasan Asia Tenggara.

3.2.2 Geografi

Kota Cirebon terletak pada 6°41'S 108°33' pantai Utara pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur 8 kilometer, Utara ke Selatan 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter (termasuk dataran rendah). Kota Cirebon dapat ditempuh melalui jalan darat sejauh 130 km dari arah Kota Bandung dan 258 km dari arah Kota Jakarta.

Kota Cirebon terletak pada lokasi yang strategis dan menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letaknya yang berada di wilayah pantai menjadikan Kota Cirebon memiliki wilayah dataran yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah perbukitannya. Luas Kota Cirebon adalah 37,54 km² dengan dominasi penggunaan lahan untuk perumahan (32%) dan tanah pertanian (38%).

Wilayah Kotamadya Cirebon sSebelah Utara dibatasi Sungai Kedung Pane, sebelah Barat dibatasi Sungai Banjir Kanal, Kabupaten Cirebon, sebelah Selatan dibatasi sungai Kalijaga sebelah Timur dibatasi laut Jawa.

Sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-2000 dpl, sementara kemiringan lereng antara 0-40 % dimana 0-3 % merupakan daerah berkarateristik kota, 3-25 % daerah transmisi dan 25-40 % merupakan pinggiran.Kota ini dilalui oleh beberapa sungai di antaranya: sungai Kedung Pane, sungai Sukalila, sungai Kesunean, dan sungai Kalijaga.

Kecamatan di Kota Cirebon adalah:

- Harjamukti
- Kejaksan
- Kesambi

- Lemahwungkuk
- Pekalipam

Wilayah administrasi Pemerintah Kota Cirebon berluas 38,10 km², pada tahun 2014 terdiri dari 5 wilayah kecamatan, 22 kelurahan, 247 Rukun Warga (RW), dan 1.352 Rukun Tetangga (RT). HHarjamukti merupakan kecamatan terluas (47%), kemudian berturut-turut Kesambi (22%), Lemahwungkuk (17%), Kejaksan (10%), dan Pekalipan (4%).

3.2. Zakat Center Kota Cirebon

3.2.1 Profil Zakat Center

Dalam kehidupan kita sehari-hari seakan tanpa celah jalan kita lalui melainkan disitu kita dapatkan berbagai sosok tubuh umat Islam dalam keadaan yang memprihatinkan. Sorot mata mereka seakan hendak berkata adakah orang yang peduli dan hendak mengubah nasib mereka. Adakah bulir-bulir kasih masih tersisa di muka bumi ini, sebagai wujud solidaritas sosial umat rabbani yang bagaikan satu tubuh. Islam adalah agama yang sempurna, Allah lengkapi terlebih dahulu segala permasalahan hidup dalam Islam sebelum kemudian Allah jadikan ini satu-satunya agama yang Allah meridhoiNya. Allah SWT. berfirman: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu (Q.S. Al-Maidah: 3)

Apabila kita cermati tentang kesempurnaan ajaran Islam ini, sesungguhnya Islam telah dan akan menjawab segala pertanyaan kaum dhuafa yang berserakan disekeliling kita. Zakat merupakan salah satu dari 5 (lima) kewajiban pokok (rukun) yang Allah wajibkan kepada seluruh mahluk dan terlebih umat Islam. Kesadaran umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat sebagai suatu perintah mutlak dari Allah, tidak hanya memiliki implementasi pahala bagi pelakunya (muzakki) akan tetapi lebih dari itu ketimpangan sistem sosial yang ada

berupa kemiskinan dan serba ketidakberdayaan kaum dhuafa akan terjawab.

Melalui kenyataan-kenyataan di atas menggugah segenap komponen umat Islam, khususnya yang ada di Cirebon, terdiri dari berbagai kalangan : ulama, pengusaha, birokrat, kalangan profesi dan aktivis muda Islam untuk mencoba menggagas suatu kegiatan galang peduli umat melalui acara yang diadakan pada pertengahan bulan Mei 2003. Tercapai suatu kesepakatan bahwa perlu dibentuknya suatu lembaga yang secara khusus bekerja menangani potensi zakat dan donasi lain umat Islam untuk digunakan sebesar-besarnya guna menjawab berbagai permasalahan yang telah diutarakan di atas.

3.2.2 Tempat dan Kedudukan Zakat Center

Zakat Center adalah Lembaga Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa kepada Allah. Zakat Center merupakan Badan Pekerja Yayasan Wakaf LAZIS Zakat Center yang didirikan pada tanggal 22 Juli 2003 berdasarkan akta notaris Hendra Harmen, SH. Dan dicatat dalam lembaran Negara pada Departemen Hukum serta didukung oleh rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Kota Cirebon dan lembaga-lembaga yang lain.

3.2.3 Wilayah Kerja Zakat Center

Wilayah penggalangan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh Zakat Center ialah seluruh daerah di wilayah provinsi Jawa Barat yang meliputi wilayah darat, laut dan udara.

1. Visi

Menjadi lembaga pengelola ZIS yang terpercaya dan berdayaguna serta berkelanjutan dalam membangun kehidupan masyarakat yang bertaqwa.

a. Misi

Membangun jaringan bertaqwa antara muzakki – amilin – mustahik melalui pengelolaan ZIS yang amanah, transparan, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Sifat dasar yang dimiliki Zakat Center adalah :

- Berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis
Semua proses dan segala kegiatan yang menyangkut pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran ZIS harus senantiasa berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis.
- Bersifat nirlaba
Bukan merupakan sebuah lembaga yang menghasilkan laba, akan tetapi semata-mata bertujuan menyalurkan dana ZIS kepada pihak yang memerlukan (mustahik) dan berupaya meningkatkan daya guna dan pengelolaannya.
- Berorientasi penuh pada nilai ibadah
Semua pekerja (amilin) yang mengelola ZIS harus senantiasa mengacu kepada nilai dasar ibadah, yaitu ikhlas, jujur, amanah dan ihsan.
- Profesional
Zakat Center adalah lembaga khusus yang menangani pengelolaan ZIS dan bekerja secara profesional sesuai peraturan kerja sebuah lembaga profesional lainnya.
- Netral
Cara pandang Zakat Center adalah mengayomi seluruh pribadi-pribadi umat Islam tanpa membedakan asal golongan, ras dan kelompok.

- Non – politik
Zakat Center adalah lembaga sosial keagamaan yang tidak terlibat dan melibatkan diri dengan berbagai aktivitas politik dari kelompok manapun serta tidak terikat dengan organisasi politik manapun maupun organisasi binaan partai politik tertentu.
- Independen
Zakat Center adalah lembaga independen yang tidak terikat dengan organisasi atau kelompok tertentu baik yang bersifat politik maupun non-politik.
- Dapat dipertanggungjawabkan
Seluruh aktivitas yang menyangkut pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran serta pendayagunaan ZIS harus dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu bentuk laporan yang diaudit oleh lembaga terkait.
- Memberikan manfaat berkelanjutan
Nilai dasar dari program-program penyaluran dan pendayagunaan ZIS harus senantiasa menitikberatkan pada program-program yang memiliki manfaat yang berkelanjutan.
- Landasan Perundangan LAZ:
 - > Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
 - > Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003
 - > Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000
 - > Keputusan Presiden (Keppres) No. 8 Tahun 2001 Tanggal 7 Januari 2001

- > Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2001
- Landasan Syariah
 - "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS At-Taubah : 60)
 - "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah : 71)
 - "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-NahI: 90)
 - "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'tah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqoroh: 43)
 - "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk

mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman." (QS. At-Taubah: 103)

Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendinkan shalat, membayar zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadhan " (HR. Bukhari dan Muslim)

3.2.4 Struktur Organisasi Zakat Center Kota Cirebon

Dewan Pengurus Yayasan

Ketua	: Tasino
Sekretaris	: H. Zumaroh
Bendahara	: H. Haerudin
Anggota	: Hj. Aisyah A. Wijaya

Dewan Eksekutif

Direktur Eksekutif	: M. Anwar Musaddad, S.Ag., M.Si
Manajer Fund Raising	: Dedi Junaedi
Manajer P2D	: Misja, SE, Sy
Manajer Keuangan	: Yus Aprianto
Staf Eksekutif Fund Raising	: Rachmad Fadhila
Staf Eksekutif Fund Raising	: Yahya Tirya
Staf Eksekutif Fund Raising	: Hendi
Staf Eksekutif Fund Raising	: Ahmad Fauzan
Teller	: Tyas Tiffani
Staf Eksekutif Keuangan	: Fatimatu Azzahroh
Staff Eksekutif P2D	: Tika Mariska
Branch Manager Kuningan	: Hilman Maulana
Staff Eksekutif Kuningan	: Wahyu Lazuardy

3.3 Dana yang Terhimpun dari Muzakki Tahun 2014 dan 2015 di Zakat Center Kota Cirebon

Pada tahun 2014 dana yang terhimpun dari Muzakki sebesar Rp 2.188.623.906,43 (dua miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam koma empat puluh tiga rupiah). Sedangkan target tahunan yang ingin dicapai oleh Zakat Center pada tahun 2014 adalah Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), jadi capaian yang sudah dicapai oleh Zakat Center dalam penghimpunan dana adalah 36,48%. Dari jumlah capaian dana yang terhimpun tersebut dana yang disalurkan sebesar Rp 1.730.403.025,00 (satu miliar tujuh ratus tigapuluh juta empat ratus tiga ribu duapuluh lima rupiah).

Pada tahun 2015 dana yang terhimpun dari Muzakki sebesar Rp 2.247.298.171,88 (dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu koma delapan puluh delapan rupiah). Sedangkan target tahunan yang ingin dicapai oleh Zakat Center pada tahun 2015 adalah Rp 6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah), jadi capaian yang sudah dicapai oleh Zakat Center dalam penghimpunan dana adalah 36,25%. Dari jumlah capaian dana yang terhimpun tersebut dana yang disalurkan sebesar Rp 1.651.246.300,00 (satu miliar enam ratus limapuluh satu juta duaratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

Muzakki yang memberikan zakat, infak, sedekah ke Zakat Center berjumlah 1037 orang, para Muzakki ini bukan hanya berasal dari Kota Cirebon saja tetapi ada juga yang berasal dari Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Latar belakang pekerjaan para Muzakki ini bermacam-macam ada yang Pegawai Negeri Sipil, bekerja di BUMN/BUMD, Pegawai swasta, Pedagang, Pengusaha, Dokter, Dosen. Status para Muzakki ini ada dua macam ada Muzakki tetap dan Muzakki tidak tetap, Muzakki

tetap adalah Muzakki yang memberikan zakatnya setiap 1 bulan, 2 bulanan, dan tahunan (data terlampir). Sedangkan Muzakki tidak tetap adalah Muzakki yang memberikan zakatnya bersifat insidental dimana apabila mendapatkan rezeki yang memang cukup besar dan memang secara perhitungan harus mengeluarkan zakat. Muzakki yang ada di Zakat Center ada yang bersifat perorangan ada juga yang atas nama lembaga, tetapi sebagian besar adalah perorangan (wawancara dengan Yus Aprianto Manajer Keuangan Zakat Center 12-02-2016).

3.4 Program-Program Pemberdayaan

Program pemberdayaan yang dilakukan Zakat Center kota Cirebon adalah pendayagunaan, penghimpunan dana, beasiswa entrepreneurship dan beasiswa mahasiswa, program pemberdayaan wirausaha mikro bagi dhuafa dan Program Beasiswa Pendidikan Penghafal Al-Qur'an Griya Tahfidz.

1. Pendayagunaan meliputi:
 - Ekonomi Mandiri (E-Man)
 - Cerdas Mulia (CERIA)
 - Santunan Anak Yatim
 - Khitanan Massal
 - Pengobatan Gratis
 - Sekolah Binaan
 - Ambulance Dhuafa Gratis
 - Pemulasaraan Jenazah Dhuafa Gratis
2. Penghimpunan Dana meliputi:
 - Konsultasi Zakat
 - Jemput Zakat, Infak dan Wakaf
 - Kotak Amal Masuk Rumah (KOMAR)
 - Kotak Amal Masuk Sekolah (KOMAS)
 - Pengembangan Wakaf Produktif
 - Tabungan Hewan Aqiqah dan Qurban

3. Beasiswa yang menjadi Program dari Zakat Center, meliputi:
 - Beasiswa Entrepreneurship Zakat Center Cirebon
 - > Pengertian Beasiswa Entrepreneurship adalah pemberian beasiswa kepada siswa tingkat SLTA dhuafa dan berprestasi dengan memberikan bantuan biaya sekolah dan keterampilan kerja serta pelatihan kewirausahaan (*entrepreneurship training*) sehingga mereka mampu berdikari dalam hal ekonomi.
 - > Tujuan
 - Membantu siswa tingkat SLTA dalam membiayai dan menyelesaikan pendidikannya.
 - Menjadikan para penerima beasiswa mandiri secara ekonomi.
 - Menyiapkan SDM yang unggul, berketerampilan dan berakhlak mulia
 - > Bentuk Bantuan
 - Bantuan biaya sekolah.
 - Pelatihan kewirausahaan & keterampilan kerja.
 - Pelatihan motivasi dengan ACCESS (*Amazing Acceleration For Success*) Training.
 - > Sasaran beasiswa ini diberikan kepada 20 (dua puluh) siswa/i pilihan tingkat SLTA (MA, SMA, SMK).
 - > Jangka Waktu 1 (satu) tahun
 - > Kriteria:
 - Dhuafa (keluarga tidak mampu)
 - Berprestasi / nilai raport terakhir rata – rata minimal 70 (tujuh puluh).

- Naik kelas XI
- Berkemauan keras untuk mandiri
- Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain
- > Persyaratan:
 - Mengisi formulir beasiswa
 - Melampirkan fotocopy raport terakhir
 - Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga
 - Melampirkan pas foto 3 x 4 berwarna (2 lembar)
 - Masukkan semua berkas dalam Map Merah
 - Lulus Tes Seleksi
- Beasiswa Mahasiswa Zakat Center Cirebon
 - > Pengertian Beasiswa Prestasi adalah pemberian beasiswa kepada siswa tingkat Perguruan Tinggi dhuafa dan berprestasi dengan memberikan bantuan biaya sekolah dan keterampilan kerja serta pelatihan kewirausahaan (*entrepreneurship training*) sehingga mereka mampu berdikari dalam hal ekonomi.
 - > Tujuan
 - Membantu siswa tingkat Perguruan Tinggi dhuafa dan berprestasi dalam membiayai dan menyelesaikan pendidikannya.
 - Menjadikan para penerima beasiswa mandiri secara ekonomi.
 - Menyiapkan SDM yang unggul, berketerampilan dan berakhlaq mulia.
 - > Bentuk Bantuan
 - Bantuan biaya sekolah.

- Pelatihan kewirausahaan & keterampilan kerja.
- Pelatihan motivasi dengan ACCESS (*Amazing Acceleration For Success*) Training.
- > Sasaran Beasiswa ini diberikan kepada 30 (tiga puluh) Mahasiswa/i pilihan tingkat Perguruan Tinggi di Cirebon dan Kuningan.
- > Jangka Waktu 2 (dua) tahun
- > Kriteria:
 - Dhuafa (keluarga tidak mampu)
 - Nilai IPK minimal 3.00
 - Usia Maksimal 23 Tahun
 - Berkemauan keras untuk mandiri
 - Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain
- > Persyaratan:
 - Mengisi formulir beasiswa
 - Melampirkan fotocopy raport terakhir
 - Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga
 - Melampirkan pas foto 3 x 4 berwarna (2 lembar)
 - Masukkan semua berkas dalam Map Merah
 - Membuat karya tulis tentang pemberdayaan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf
 - Lulus Tes Seleksi

Dalam penelitian ini fokus yang akan dikaji adalah pemberdayaan di bidang ekonomi yang dikembangkan oleh Zakat Center kota Cirebon yaitu program pemberdayaan wirausaha mikro bagi kaum dhuafa.

3.4.1 Program Pemberdayaan Wirausaha Mikro Bagi Dhuafa

Penyaluran dan pendayagunaan dana zakat mempunyai dimensi yang sangat luas. Pola konsumtif yang selama ini praktikkan oleh para muzakki (pemberi zakat) pada kenyataannya belum mampu untuk memenuhi maksud dan tujuan diwajibkannya zakat secara maksimal, yaitu mengangkat harkat dan martabat para mustahik (penerima zakat). Penyaluran dana zakat secara konsumtif (pembagian uang, sembako, dll) yang langsung habis, terbukti tidak mampu meningkatkan perekonomian penerima zakat secara lebih permanent, justru pola tersebut secara tidak sadar malah menjadikan para penerima zakat sebagai "peminta-minta tahunan". Kondisi ini tentu jauh dari maksud dan tujuan disyariatkannya zakat. Oleh karenanya, upaya-upaya pendayagunaan dana zakat yang lebih produktif dan berdimensi jangka panjang hendaknya lebih banyak dilakukan. Apalagi dengan dukungan dana infak dan sedekah serta wakaf tunai, program-program pemberdayaan dhuafa harus terus digelar dan disempurnakan.

Salah satu program pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah serta Wakaf tunai (ZISWA) yang sudah dan sedang dilakukan oleh Zakat Center Cirebon adalah program terpadu pengentasan kemiskinan, berupa Pemberdayaan Ekonomi Produktif, Beasiswa dan Pelayanan Gratis bagi Dhuafa. Dengan program ini diharapkan dana zakat, infak dan sedekah serta wakaf yang terkumpul dapat berdayaguna dalam upaya mengangkat perekonomian umat secara lebih permanent.

3.4.2 Nama Program

Nama Program pemberdayaan wirausaha mikro ini mempunyai nama: "*Ekonomi Mandiri (E- Man)*". Tujuan Program Memaksimalkan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah serta Wakaf (ZISWA) secara lebih produktif:

- Menumbuhkan jiwa dan semangat *entrepreneurship* kaum dhuafa.
- Memberikan kesempatan berwirausaha bagi kaum dhuafa sehingga mampu berdikari secara ekonomi.
- Mengentaskan kemiskinan secara bertahap dan berkesinambungan.

3.4.3 Tujuan Program

Program ini ditujukan bagi kaum dhuafa (fakir miskin) yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk berwirausaha. Bantuan yang diberikan berupa;

- Diklat Wirausaha
- Bantuan Modal Usaha
- Bantuan Alat Usaha
- Pendampingan & Pembinaan

Jumlah Bantuan

Jumlah bantuan yang diberikan kepada masing-masing mustahik berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi dan usaha yang akan dijalankan, dimulai dari Rp. 500.000,- s.d. Rp. 1.000.000,-

3.4.4 Kerjasama Dengan Pihak Lain

Program kreatif pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah melalui pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa ini, banyak pihak yang telah merespon secara positif. Beberapa pihak yang telah berpartisipasi membantu terlaksananya program ini Di antaranya adalah BAZMA PT. Pertamina EP, ESQ Korwil III Cirebon, RS. Bedah Medimas, Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, CV. Sahabat, PT. ASKES dan pihak-pihak donotor lainnya.

3.4.5 Mitra Binaan Zakat Center Program Pemberdayaan Wirausaha Mikro Bagi Dhuafa

Program ini mulai dilakukan pada tahun 2007 dimana jumlah mitra binaannya pada tahun pertama berjumlah 105 orang, kemudian pada tahun 2008 berjumlah 64 Orang, tahun 2009 berjumlah 120 orang, tahun 2010 berjumlah 194 Orang, tahun 2011 berjumlah 135 orang, tahun 2012 berjumlah 62 orang, tahun 2013 berjumlah 51 orang dan tahun 2014 berjumlah 53 orang. Total saat ini jmlah mitra binaan pemberdayaan wirausaha mikro bagi Dhuafa berjumlah 731 mitra binaan. Dari seluruh mitra binaan yang ada di Zakat Center kota Cirebon sebagian besar mereka bergerak dibidang usaha kecil perdagangan seperti pedagang bakso keliling, pedagang mie ayam keliling, pedagang nasi lengko, pedagang sayur keliling, pedagang nasi jamblang, pedagang sembako kecil-kecilan. Disamping itu ada juga wirausaha lainnya seperti menjahit dan tambal ban. Bantuan yang diberikan berupa diklat tentang wirausaha mereka diberi sedikit ilmu misalnya tentang ilmu manajemen yang materinya diberikan oleh tim dari staf Zakat Center yang membidangi penyaluran dan pendayagunaan dana usaha mikro untuk dhuafa. Disamping itu bantuan yang lain adalah diberikan uang sebagai modal usaha yang besarnya Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000. Kemudian bantuan yang lain adalah diberikan alat usaha, seperti kalau usahanya bakso keliling bisa di kasih gerobak sebagai alat untuk berdagang. Apabila usahanya adalah menjahit maka bantuan alat usahanya di kasih mesin jahit, tergantung bidang usaha apa yang akan di jalankan (wawancara dengan Manajer penyaluran dan pendayagunaan Misja, SE. Sy)

Zakat Center kota Cirebon dalam usaha pemberdayaan usaha mikro untuk dhuafa melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para mustahik yang sudah diberikan bantuan modal dengan cara setiap satu bulan sekali para

mustahik ini dikumpulkan di Madrasah Aliyah Salafiah Kemanggisan Kecamatan Harjamukti untuk diberikan pembinaan apakah ada kendala dalam menjalankan usahanya bila ada maka akan dilakukan diskusi antara para mustahik ini dengan tim dari Zakat Center untuk dicarikan solusinya. Dalam acara ini juga sebagai ajang silaturahmi antara para mustahik untuk bertukar pengalaman dan berabagi cerita satu sama lainnya agar para mustahik yang sudah diberikan modal usaha untuk lebih gigih dan bersemangat lagi dalam menjalankan usahanya (wawancara dengan Manajer Fund Raising Zakat Center Dedi Junaedi).

3.5 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Ekonomi di Zakat Center Kota Cirebon

Tidak dipungkiri bahwa dalam dalam pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Zakat Center kota Cirebon banyak kendala yang dihadapi, tetapi bagi kami ikut membantu masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan modal usaha baik itu berupa pemberian dana tunai, alat-alat untuk usaha serta memberikan pendampingan kepada mustahik yang sudah menjalankan usahanya atau yang baru mau merintis sudah merupakan kewajiban kami sebagai lembaga amil zakat yang ada di kota Cirebon. Faktor pendukung berjalannya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Zakat Center, tidak dipungkiri bahwa kepercayaan, partisipasi dan kesadaran para muzakki yang berdomisili di Cirebon dan sekitarnya yang telah memberikan zakat, infak dan sodaqohnya kepada kami untuk menyalurkan kepada saudara-saudaranya yang kurang mampu. Kepercayaan dari muzakki inilah yang membuat rasa tanggung jawab kami untuk menyalurkan serta memberikan pendampingan khususnya kepada para mustahik yang kami berdayakan agar dana atau bantuan yang kami berikan sebagai kepanjangan tangan dari para muzakki bisa dikembangkan menjadi suatu usaha yang bisa membantu

memperbaiki taraf ekonominya. Pada tahun 2015 dana yang terhimpun oleh Zakat Center dari Muzakki sebanyak dua miliar lebih sehingga dengan dana sebesar itu diharapkan kami bisa membantu menyalurkan kepada saudar-saudara kita yang secara ekonomi kurang beruntung dengan program-program yang sudah kami galakan (wawancara dengan Yus Aprianto Manajer Keuangan Zakat Center).

Faktor penghambat dalam pemberdayaan ekonomi yang kami alami adalah Kebiasaan yang berlangsung selama bertahun-tahun dari masyarakat yang telah sadar menunaikan zakat dengan cara penyebaran langsung kepada mustahik memiliki kelebihan disamping kekurangan yang sangat banyak, Di antaranya : (a) Nilai zakat hanya digunakan sekali pakai dan langsung habis karena tidak diarahkan pada usaha-usaha yang bersifat produktif; (b) Ketepatan dalam menentukan mustahik yang diprioritaskan dan pengontrolan serta pendampingan pasca penyaluran bantuan hampir tidak ada karena waktu yang sangat terbatas dimiliki para muzakki (profil Zakat Center pada point permasalahan yang dihadapi).

Di samping itu bagaimana mengubah pandangan dari para mustahik agar mempunyai jiwa usaha, mempunyai semangat untuk mengubah keadaan ekonominya sehingga bantuan yang kami salurkan bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha yang bisa menopang kehidupannya dikemudian hari. Memang tidak mudah untuk menggerakkan hati para saudara kita ini, agar tidak mempunyai ketergantungan untuk selalu diberi. Kami akan sangat bangga apabila para mustahik yang kami beri bantuan berupa dana tunai ataupun alat-alat untuk menjalankan usahanya ini bisa berhasil walaupun untuk mencapai itu butuh kesungguhan dan kerja keras. Untuk saat ini kami sudah mempunyai 731 mitra binaan, program ini sudah kami jalankan dari tahun 2007 walaupun bantuan kami tidak seberapa untuk bantuan tunai berkisar Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 tapi kami harapkan dengan bantuan tersebut

bisa untuk dijadikan langkah awal dalam memperbaiki taraf ekonomi dari para mustahik. Agar program yang kami galakan dalam rangka pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa ini bisa berjalan maka kami mempunyai tim pendampingan untuk mengontrol dan mengevaluasi usaha-usaha yang dijalankan oleh saudara-saudar kita yang mendapatkan bantuan program pemberdayaan wirausaha mikro kaum dhuafa, dan setiap sebulan sekali kami adakan pertemuan dimana pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahmi para mustahik. Pertemuan tersebut sebagai ajang berbagi cerita, berkeluh kesah dan juga sebagai penyemangat bagi para mustahik yang dalam menjalankan usahanya belum berhasil, karena di acara yang sebulan sekali kita adakan tersebut kami akan memberikan contoh dari mustahik yang sudah berhasil menjalankan usahanya untuk bercerita pengalamannya sehingga usahanya bisa berhasil atau sukses. Disamping ada materi-materi misalkan manajemen atau pemasaran yang diberikan oleh tim dari Zakat Center (wawancara dengan Manajer penyaluran dan pendayagunaan Misja, SE. Sy).

3.6 Profil Mustahik Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro Dhuafa

Profil mustahik pemberdayaan ekonomi mikro dhuafa adalah Ibu Karyani, beliau beralamat di jalan perjuangan RT 05 RW 10 Karyabakti, Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi. Ibu Karyani pertama kali mendapat bantuan modal dari Zakat Center pada Tahun 2009 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), pada awalnya beliau membuka warung kecil-kecilan hanya memakai meja kecil didepan rumah berjualan sayuran dan jajanan anak kecil saja. Dengan diberi bantuan modal dari Zakat Center sedikit demi sedikit warung yang awalnya hanya menjual sayuran dan jajanan anak-anak saja, kemudian berkembang menjual sembako sehingga warung yang pertamanya hanya menggunakan meja kecil saja sekarang sudah agak besar dan bisa untuk menopang

keuangan keluarga. Selama kurang lebih enam tahun berjalan dari usaha membuka warung saya bisa menyekolahkan 2 anak saya hingga tingkat SMK dan bisa membeli dua sepeda motor walaupun dengan cara kredit.

Dengan program pemberdayaan ekonomi mikro bagi dhuafa yang di canangkan oleh Zakat Center sangat membantu sekali kepada kami orang kecil yang ingin berwirausaha tetapi tidak mempunyai modal yang cukup. Dan yang lebih penting lagi adalah kami selalu didampingi dan dipantau dalam menjalankan usaha, jadi kalau ada kendala atau permasalahan yang kami hadapi kami bisa bertanya atau meminta saran kepada tim dari Zakat Center. Dengan semangat kekeluargaan yang kami terima dari Zakat Center membuat kami bersemangat dalam menjalankan usaha yang kami rintis. Kami sangat berterimakasih kepada Zakat Center yang telah memberikan bantuan sehingga warung saya bisa berkembang, ini tidak lain dari usaha tim dari Zakat Center dalam memberikan pendampingan kepada saya dalam menjalankan usaha warung. Dari hasil berjualan di warung setiap bulan saya bisa menabung rata-rata Rp. 600.000 dan berinfak Rp. 150.000 disamping juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (wawancara denga Ibu Karyani).

Gambar 1

Mitra Binaan Zakat Center Warung Sembako Ibu Karyani



3.7. Profil Muzakki di LAZIS Zakat Center

Profil muzakki yang kami jadikan sample dalam penelitian ini adalah Ibu Pipit Fitriani beliau beralamat di desa Karang Tengah RT. 15 RW. 05 kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Beliau mulai menjadi muzakki di LAZ Zakat Center dari tahun 2010, pada saat itu memberikan zakat mal sebesar Rp. 50.000 per bulan. Seiring waktu usaha yang dirintisnya bersama suami yaitu mendirikan CV Galeri Sinar Alam Cirebon menyediakan aksesoris eksterior dan interior rumah terbuat dari semen cetak lambat laun menjadi maju banyak konsumen yang memesan produknya bukan hanya dari Cirebon saja tetapi dari luar Cirebon sudah banyak yang memesan. Ibu Pipit termasuk kategori muzakki tetap yang memberikan zakatnya setiap bulan hingga sampai saat ini zakat yang diberikan ke Zakat Center sebesar Rp. 1.500.000 setiap bulan. Beliau mempunyai prinsip bahwa semakin banyak harta yang di sadaqahkan maka Allah akan mengembalikan berlipat-lipat, dan ini sudah saya buktikan. Kami mempercayakan kepada Zakat Center dalam hal penyaluran harta kami yang menjadi hak saudara-saudara kami yang kurang beruntung karena, program-program yang dibuat Zakat Center jelas dan kamibisa melihat langsung dilapangan program-program pemberdayaannya. (wawancara dengan Ibu Pipit Muzakki Zakat Center).

Gambar 2
Profil Muzakki di LAZ Zakat Center



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari temuan penelitian di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberdayaan ekonomi yang sudah dilakukan oleh LAZ Zakat Center kota Cirebon adalah program pemberdayaan wirausaha mikro bagi di berbagai daerah ada pemberdayaan yang lain seperti pendayagunaan, penghimpunan dana, beasiswa entrepreneurship, dan Program Beasiswa Pendidikan Penghafal Al-Qur'an Griya Tahfidz.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan ekonomi di Zakat Center kota Cirebon adalah:

Faktor pendukungnya adalah kepercayaan, partisipasi dan kesadaran para muzakki yang berdomisili di Cirebon dan sekitarnya yang telah memberikan zakat, infak dan sadaqohnya kepada kami untuk menyalurkan kepada saudara-saudaranya yang kurang mampu. Tanpa peran serta dan kepercayaan para muzakki ke Zakat Center kota Cirebon maka program pemberdayaan yang kami canangkan tidak akan berjalan karena kami hanya sebagai penyalur saja menghubungkan antara muzakki dengan mustahik.

Faktor penghambatnya adalah kebiasaan yang berlangsung selama bertahun-tahun dari masyarakat yang telah sadar menunaikan zakat dengan cara penyebaran langsung kepada mustahik, sehingga zakat hanya digunakan sekali pakai dan langsung habis karena tidak diarahkan pada usaha-usaha yang bersifat produktif. Ketepatan dalam menentukan mustahik yang diprioritaskan dan pengontrolan serta pendampingan pasca penyaluran bantuan hampir tidak ada karena waktu yang sangat terbatas dimiliki para muzakki. Di samping itu bagaimana mengubah pandangan dari para mustahik agar mempunyai jiwa usaha, mempunyai semangat untuk mengubah keadaan ekonominya sehingga bantuan yang kami salurkan bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha yang bisa menopang kehidupannya dikemudian hari.

3. Profil mustahik di Zakat Center kota Cirebon adalah Ibu Karyani, beliau menjadi mustahik sejak tahun 2009 dan mengikuti program pemberdayaan ekonomi mikro dhuafa, dengan bantuan modal usaha dan pendampingan dari Zakat Center usaha warung sembakonya menjadi maju dan bisa untuk membantu menopang perekonomian keluarga dan sekarang setiap bulan bisa berinfak. Profil Muzakki nya adalah Ibu Pipit Fitriani beliau menjadi muzakki di Zakat Center sejak tahun 2010, beliau adalah muzakki tetap yang membayarkan zakatnya setiap bulan yang awalnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekarang menjadi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4.2. Saran

Harus ada kordinasi yang baik antara, BAZNAS dan LAZ-LAZ yang ada di kota Cirebon, karena menurut informasi dan

temuan saya dilapangan antara BAZNAS dan LAZ-LAZ yang ada di kota Cirebon tidak ada kordinasi dan komunikasi yang baik. Kementerian Agama kota Cirebon bisa memfasilitasi itu agar antara BAZNAS dan LAZ-LAZ yang ada di kota Cirebon bisa bersinergi untuk memajukan perzakatan di kota Cirebon. Bersama-samamengkampanyekan masyarakat yang memang mampu untuk berzakat, berinfaq dan bersodaqoh demi membantu masyarakat kota Cirebon yang kurang mampu. Karena kesadaran untuk berzakat harus disosialisasikan bersama karena tidak dipungkiri masih banyak masyarakat yang harus diberi pengetahuan tentang masalah zakat. Jangan sampai ada paradigma bahwa antara BAZNAS dan LAZ-LAZ yang ada dikota Cirebon sebagai pesaing dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah. Harus bersinergi satu sama lain memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal ini para mustahik agar mau berwirausaha melalui program zakat produktif. Sehingga dengan bantuan baik dari BAZNAS maupun LAZ-LAZ yang ada di kota Cirebon bisa diberdayakan untuk menopang kehidupannya di kemudian hari, dan tidak menjadi mustahik selamanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, Zaidi. 2003. Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam. Bandung : Angkasa
- Abdurrachman Qadir, 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) , FEM Institut Pertanian Bogor, dan Islamic Development Bank (IDB), 2011. *Potensi Zakat Nasional*, Jakarta : Majalah Zakat
- Beik, 2011. *Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan :Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*. Zakat & Empowering; Jurnal Pemikiran dan Gagasan Republika,
- Blancard, Ken. 2008. *Pemberdayaan Karyawan*. Yogyakarta : Asmara Books
- Data BPS Kota Cirebon, *Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2014*
- Freidmann, Jhon, 1981. "Kemiskinan Urban di Amerika Latin". Dalam Andre Bayo Ala (ed)., *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Liberti, Yogyakarta.
- Hasan, Muhammad, 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press
- Ginjar Kartasmita, 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*, Jakarta: Bappenas.

- Gunawan Sumodiningrat, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Indrasari Tjandraningsih. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Pranarka dan Vidhyandika M. 1966, Pemberdayaan dalam Onny S.P. dan A.M.W Pranarka (ed). 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS
- Prayitno, Budi., 2008, "*Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)*", Thesis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sari, Elsi Kartika, 2006. *Pengantar Hukum Zakat*, Jakarta : PT. Grasindo.
- Sartika, Mila, 2008, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*.
- Sri-Edi, Swasono dkk., 1986. *Studi Kebijakan Pengembangan Sektor Informal*. Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.

Wawancara

- Wawancara dengan Yus Aprianto Manajer Keuangan Zakat Center.
- Wawancara dengan Manajer penyaluran dan pendayagunaan Misja, SE. Sy.
- Wawancara dengan Manajer Fund Raising Zakat Center Dedi Junaedi.
- Wawancara dengan Mustahik Ibu Karyani.
- Wawancara dengan Muzakki Ibu Pipit Muzakki Zakat Center.

DAFTAR INDEKS

A

Aceh 269, 270, 274, 293, 294,
298, 509, 524, 525, 528,
531, 539
actuating 25
Amerika Serikat 3, 565
amil 10, 11, 15, 17, 18, 22, 27,
28, 30, 61, 62, 69, 79, 81,
107, 122, 126, 141, 174,
175, 185, 194, 245, 319,
329, 335, 356, 359, 360,
380, 392, 394, 395, 399,
402, 403, 404, 405, 419,
428, 434, 442, 453, 482,
508, 524, 530, 558, 568,
592, 594, 605, 611, 620,
635, 637, 643, 670, 673,
684, 685, 692, 695, 717
Asian Development Bank 5, 74,
625, 632, 677
aşnaf 15, 16, 18, 22, 31, 44, 56,
57, 62, 172, 239, 282, 285,
306, 320, 335, 359, 428,
457, 460, 497, 501, 508,
557, 559, 592, 636, 656,
662, 695

B

Badan Amil Zakat 6, 12, 44, 58,
59, 80, 82, 86, 98, 158,
162, 174, 201, 240, 260,
275, 276, 277, 280, 348,
355, 356, 357, 360, 365,
372, 384, 387, 391, 393,
400, 401, 402, 408, 410,
411, 412, 416, 423, 424,
425, 426, 427, 464, 470,
482, 486, 504, 508, 509,
560, 570, 593, 599, 609,
636, 637, 638, 639, 645,
646, 653, 655, 656, 658,
659, 662, 665, 668, 673,
674, 675, 676, 678, 683,
727, 728
Baitul Maal 186, 333
Bandung vi, vii, 1, 12, 13, 43, 44,
45, 47, 48, 50, 53, 54, 55,
56, 58, 59, 60, 64, 65, 66,
67, 73, 75, 100, 168, 171,
234, 249, 311, 328, 339,
379, 407, 408, 492, 493,
494, 523, 524, 534, 539,
559, 623, 625, 627, 677,

678, 686, 687, 702, 727	80, 81, 82, 97, 101, 154,
Banten vii, 159, 163, 166, 167,	155, 162, 163, 167, 174,
201, 202, 204, 206, 208,	175, 218, 237, 239, 240,
209, 219, 221, 247, 473,	249, 250, 265, 275, 277,
485, 487, 492, 498, 503,	280, 281, 282, 283, 286,
561, 637, 645, 647, 648,	287, 288, 289, 299, 300,
649	301, 305, 307, 313, 321,
Bappenas 4, 71, 507, 727	323, 336, 337, 340, 355,
Batam vi, 81, 82, 83, 93, 94, 97,	356, 357, 358, 360, 361,
99, 101, 102, 103, 105,	362, 363, 364, 365, 366,
106, 109, 110, 112, 123,	367, 368, 369, 370, 371,
124, 133, 135, 137, 138,	372, 373, 374, 375, 376,
139, 140, 141, 142, 144,	377, 378, 379, 380, 381,
146, 148, 154, 157, 158,	382, 383, 384, 385, 386,
525	387, 388, 389, 390, 391,
BAZ 12, 13, 43, 44, 58, 59, 60,	392, 393, 394, 395, 396,
61, 63, 64, 65, 66, 69, 70,	397, 398, 399, 400, 401,
71, 80, 98, 102, 162, 167,	402, 403, 404, 405, 408,
201, 240, 241, 244, 245,	410, 412, 416, 417, 418,
287, 356, 411, 417, 420,	419, 421, 423, 424, 425,
422, 423, 424, 427, 428,	426, 434, 436, 453, 454,
429, 430, 431, 432, 433,	455, 456, 457, 460, 462,
434, 436, 437, 439, 440,	464, 465, 467, 469, 470,
441, 442, 443, 445, 449,	471, 472, 473, 479, 480,
453, 454, 459, 460, 461,	481, 482, 483, 486, 487,
462, 464, 570, 639, 640,	488, 494, 495, 496, 497,
653, 664, 665, 668, 671,	498, 499, 501, 502, 503,
675, 676	504, 508, 509, 560, 570,
BAZDA vii, 1, 58, 59, 200, 201,	574, 575, 593, 594, 599,
247, 283, 356, 423, 424,	600, 601, 602, 603, 604,
429, 436, 441, 446, 449,	605, 609, 610, 611, 614,
451, 452, 464, 470, 486,	615, 620, 629, 636, 637,
495, 728	638, 641, 645, 646, 655,
BAZDASU 275, 276, 277, 305	656, 657, 658, 659, 660,
BAZNAS iii, iv, vii, viii, 8, 59, 60,	662, 663, 664, 667, 668,
61, 62, 63, 64, 66, 67, 68,	669, 670, 671, 673, 674,

- 675, 676, 683, 684, 724,
725, 727
- Bekasi vi, viii, 413, 420, 422,
423, 424, 427, 428, 429,
430, 431, 432, 433, 434,
435, 436, 437, 438, 440,
441, 442, 443, 445, 446,
449, 451, 452, 453, 454,
455, 456, 457, 459, 460,
461, 462, 464, 465, 525,
686, 687
- Bogor 43, 66, 71, 407, 525, 626,
678, 683, 686, 687, 727
- BPS v, 3, 4, 5, 6, 71, 195, 196,
197, 199, 200, 233, 234,
244, 245, 271, 272, 274,
316, 328, 419, 457, 490,
504, 521, 523, 565, 566,
571, 597, 598, 599, 631,
632, 634, 652, 683, 686,
687, 689, 727
- BTM Mujahidin 48, 51, 56
- Buddha 139, 585, 589, 598, 689
- C**
- China 3, 565, 631
- Cilegon vi, 166, 202, 209, 637,
638, 645, 646, 647, 648,
649, 650, 651, 652, 653,
655, 656, 657, 658, 659,
660, 661, 662, 663, 664,
665, 666, 667, 668, 669,
670, 671, 673, 674, 675,
676
- Cimahi 43, 687
- Cirebon vi, 525, 685, 686, 687,
688, 689, 701, 702, 703,
704, 708, 709, 710, 711,
712, 713, 714, 715, 716,
717, 721, 723, 724, 725,
727
- C-MED 100, 114, 115, 117, 118,
119, 120, 121, 124, 128,
129, 130, 131, 133, 134,
135, 136, 154, 157
- controlling* 25
- D**
- dhuafa 50, 51, 52, 53, 99, 101,
102, 103, 114, 115, 116,
117, 122, 124, 126, 128,
135, 141, 143, 146, 147,
148, 149, 150, 162, 164,
165, 194, 201, 202, 203,
204, 208, 209, 210, 218,
219, 225, 229, 231, 239,
246, 247, 248, 266, 291,
295, 299, 300, 319, 373,
457, 524, 557, 640, 658,
703, 704, 710, 711, 712,
713, 714, 715, 716, 719,
720, 724
- distribusi vi, 9, 10, 12, 17, 21,
65, 111, 241, 245, 252,
253, 254, 306, 315, 322,
393, 396, 539, 544, 568,
574, 589, 641, 642, 649,
670, 671, 685
- Dompot Dhuafa 7, 27, 44, 72,
74, 162, 247, 249, 250,
277, 278, 279, 280, 284,
285, 286, 290, 291, 292,

293, 294, 295, 296, 297,	256, 291, 296, 301, 306,
298, 299, 300, 305, 402,	315, 317, 319, 320, 322,
469, 503, 561, 571, 624,	323, 324, 325, 328, 331,
625, 626, 727	333, 334, 336, 347, 348,
Dompot Dhuafa Waspada 249,	349, 359, 365, 366, 377,
250, 275, 276, 277, 278,	384, 387, 391, 392, 393,
284, 285, 286, 290, 294,	396, 397, 398, 415, 416,
295, 299, 300, 305	439, 451, 469, 470, 472,
DSNI 81, 82, 83, 94, 97, 98, 99,	476, 479, 485, 509, 510,
100, 101, 102, 103, 105,	514, 516, 525, 527, 528,
106, 107, 108, 110, 111,	529, 530, 538, 542, 551,
112, 113, 115, 117, 119,	552, 557, 558, 559, 560,
120, 121, 122, 123, 125,	565, 566, 567, 579, 580,
126, 128, 135, 136, 137,	587, 589, 604, 609, 614,
141, 142, 144, 145, 146,	616, 617, 619, 620, 621,
147, 148, 149, 150, 153,	626, 632, 633, 634, 637,
154, 155, 157	638, 641, 642, 644, 645,
DSNI Amanah 81, 83, 94, 100,	646, 649, 658, 662, 665,
103, 105, 107, 113, 117,	668, 670, 671, 674, 675,
120, 123, 126, 135, 136,	676, 685, 687, 688, 689,
147, 148, 154, 157	697, 698, 699, 711, 712,
E	713, 715, 717, 718, 719,
	720, 723, 724
ekonomi v, 4, 7, 9, 16, 17, 18,	Ekonomi Islam 71, 72, 75, 158,
19, 21, 23, 31, 36, 48, 51,	249, 251, 252, 253, 257,
66, 75, 79, 81, 82, 89, 91,	309, 310, 315, 331, 407,
94, 98, 99, 100, 101, 102,	408, 624, 677
106, 109, 110, 114, 115,	ekonomi produktif 115, 116,
116, 117, 122, 125, 131,	122, 149, 359, 365, 384,
133, 143, 149, 153, 154,	557, 604, 609, 614, 616,
155, 162, 163, 167, 169,	617, 619, 620, 621
185, 188, 189, 190, 193,	<i>entrepreneurship</i> 619
194, 198, 203, 205, 208,	
211, 212, 214, 215, 221,	F
224, 225, 229, 230, 245,	filantropi Islam 204, 569, 570,
246, 247, 248, 252, 253,	590, 593

- fiqih 15, 182, 185, 244, 256,
 259, 326, 327, 341, 591,
 691
fi sabilillah 15
- G**
- gharimin* 15, 389, 482, 495, 497,
 501, 508, 656, 662, 694
- Gorontalo 6
- H**
- Hindu 139, 161, 199, 274, 507,
 585, 589, 598, 599, 686,
 689
- I**
- ibnu sabil* 15, 33, 180, 285, 352,
 428, 482, 495, 497, 501,
 508, 656, 662, 692, 694,
 695
- Ibu Mandiri Sejahtera 114, 121,
 122, 128
- India 3, 565, 585, 631
- Indonesia iii, v, vi, 3, 4, 5, 6, 7,
 8, 9, 10, 19, 22, 23, 24, 46,
 47, 59, 71, 72, 73, 74, 75,
 80, 82, 125, 144, 157, 161,
 162, 186, 190, 191, 193,
 194, 218, 221, 239, 240,
 241, 245, 250, 258, 270,
 273, 281, 282, 309, 310,
 311, 316, 320, 324, 328,
 346, 347, 353, 393, 395,
 396, 407, 408, 409, 410,
 411, 412, 415, 416, 417,
 418, 419, 420, 469, 489,
 503, 507, 508, 522, 524,
 525, 526, 527, 528, 529,
 531, 532, 533, 534, 539,
 540, 541, 546, 553, 558,
 559, 561, 565, 566, 567,
 569, 570, 571, 572, 573,
 583, 585, 588, 593, 594,
 595, 598, 623, 624, 625,
 626, 631, 632, 633, 634,
 636, 648, 656, 683, 684,
 685, 706, 715
- I-Pro 136, 137
- Islam v, vi, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 17,
 20, 24, 29, 44, 45, 52, 53,
 55, 71, 72, 73, 74, 75, 82,
 97, 98, 99, 101, 110, 120,
 127, 131, 135, 139, 142,
 145, 158, 161, 162, 163,
 167, 175, 176, 177, 180,
 183, 184, 191, 193, 199,
 200, 201, 204, 220, 225,
 234, 239, 240, 242, 243,
 244, 245, 249, 250, 251,
 252, 253, 254, 255, 256,
 257, 258, 259, 260, 273,
 274, 275, 276, 277, 280,
 281, 287, 288, 309, 310,
 315, 316, 317, 318, 319,
 320, 322, 323, 324, 325,
 328, 331, 334, 341, 343,
 344, 345, 347, 348, 350,
 351, 352, 353, 354, 355,
 356, 357, 358, 359, 360,
 366, 373, 388, 391, 392,
 397, 403, 407, 408, 409,
 411, 412, 418, 420, 425,

428, 430, 432, 442, 452,	401, 404, 415, 416, 417,
454, 455, 456, 457, 465,	419, 420, 421, 422, 427,
471, 472, 481, 492, 497,	430, 431, 432, 438, 452,
498, 503, 504, 507, 508,	453, 454, 455, 456, 457,
510, 546, 549, 551, 552,	459, 460, 461, 462, 463,
557, 561, 562, 568, 569,	465, 469, 472, 487, 502,
570, 575, 585, 588, 589,	503, 510, 551, 562, 572,
590, 592, 593, 594, 595,	595, 599, 607, 609, 638,
598, 599, 623, 624, 625,	676, 688, 725
626, 627, 633, 634, 639,	kemiskinan iv, v, vi, 3, 5, 6, 7, 9,
647, 648, 656, 657, 658,	10, 11, 12, 16, 17, 18, 19,
676, 677, 684, 686, 687,	20, 21, 22, 26, 34, 40, 44,
689, 691, 692, 693, 694,	45, 46, 50, 55, 70, 74, 75,
695, 701, 702, 703, 704,	102, 103, 109, 110, 114,
705, 706, 708, 727	143, 151, 158, 199, 201,
J	204, 241, 242, 243, 244,
Jakarta i, ii, iii, vi, 10, 66, 71, 72,	245, 246, 248, 255, 266,
73, 74, 75, 80, 99, 109,	275, 276, 316, 320, 321,
144, 157, 158, 162, 166,	322, 328, 329, 347, 348,
174, 219, 233, 234, 240,	366, 373, 393, 394, 396,
248, 257, 309, 310, 311,	418, 419, 457, 470, 471,
340, 341, 348, 386, 407,	482, 526, 557, 566, 567,
408, 409, 410, 415, 416,	568, 571, 573, 574, 577,
417, 419, 463, 503, 504,	586, 587, 592, 593, 594,
524, 525, 531, 561, 562,	626, 631, 632, 633, 634,
569, 572, 573, 599, 610,	655, 656, 658, 676, 685,
623, 624, 625, 626, 627,	687, 689, 695, 698, 704,
677, 678, 702, 727, 728	714, 715
Jawa Timur 7, 44, 72, 270, 524	Konghucu 139, 199
K	konsumtif iv, vi, 10, 17, 18, 31,
Katolik 139, 273, 274, 507, 589,	56, 65, 69, 70, 79, 112,
599	153, 162, 165, 178, 185,
Kementerian Agama 60, 94,	186, 189, 194, 213, 240,
169, 231, 250, 305, 357,	245, 253, 254, 255, 257,
	266, 283, 285, 286, 289,
	305, 306, 307, 311, 329,

- 330, 331, 333, 334, 336,
337, 594, 595, 601, 602,
604, 609, 612, 642, 656,
662, 669, 674, 685, 714
Kristen 73, 139, 199, 273, 274,
388, 507, 585, 589, 598,
599, 624, 686, 689
KUA 432, 434, 438, 439, 440,
465, 638, 639
- L**
- Lampung vi, 75, 148, 509, 510,
511, 517, 518, 519, 521,
522, 523, 540, 543, 546,
547, 549, 550, 551, 552,
553, 558, 559, 560
LAZ HARFA 163, 164, 165, 166,
167, 169, 201, 202, 204,
205, 206, 219
LAZISMU vii, 1, 12, 13, 44, 45,
46, 47, 48, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 69, 570
LAZISMU Masjid Mujahidin vii,
1, 45, 54, 58
LAZIS NU 162, 201
LAZ Masjid Jabal Arafah 81
LAZ Zakat Center 687, 688, 689,
721, 722, 723
Lembaga Amil Zakat 12, 46, 53,
80, 82, 86, 98, 126, 162,
174, 201, 204, 240, 260,
275, 278, 279, 402, 416,
424, 509, 524, 532, 533,
560, 570, 599, 604, 607,
610, 636, 638, 653, 668,
675, 684, 687
- M**
- Majelis Ulama Indonesia 186
makro 75, 106, 153, 189, 194,
245, 264, 349, 626, 634,
642, 669
Maluku 6
manajemen iii, vi, 9, 11, 17, 18,
22, 23, 24, 27, 36, 40, 46,
48, 50, 51, 63, 69, 81, 82,
83, 84, 90, 94, 110, 111,
155, 189, 191, 226, 233,
262, 320, 375, 405, 417,
419, 479, 499, 502, 517,
530, 567, 575, 579, 583,
587, 600, 602, 610, 616,
642, 669, 716, 719
Masjid Mujahidin vii, 1, 12, 45,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
57, 58
mazhab 173, 182, 183, 259
Medan 249, 270, 273, 277, 278,
279, 280, 281, 284, 285,
286, 290, 299, 300, 303,
525
mikro 39, 100, 101, 114, 141,
153, 154, 155, 189, 212,
246, 247, 248, 349, 526,
542, 553, 582, 641, 669,
696, 697, 710, 713, 714,
716, 719, 720, 723, 724
muallaf 15, 33, 112, 283, 287,
288, 319, 352, 358, 373,
388, 428, 482, 495, 497,
501, 604, 656, 695, 696

Muhammadiyah	12, 13, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 73, 162, 201, 347, 348, 570, 625	327, 331, 334, 335, 336, 337, 341, 359, 363, 365, 366, 367, 374, 380, 382, 384, 385, 389, 391, 397,
MUI	186, 187, 188, 189, 234, 544	399, 400, 403, 404, 417, 418, 419, 420, 421, 422,
<i>Murabahah</i>	vi	427, 428, 434, 436, 437,
Muslim	v, 3, 6, 7, 8, 10, 20, 22, 44, 46, 55, 68, 71, 72, 73, 105, 106, 145, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 239, 244, 252, 258, 259, 260, 275, 276, 280, 287, 288, 290, 295, 315, 317, 321, 322, 328, 329, 332, 345, 348, 385, 391, 392, 397, 427, 432, 471, 498, 507, 539, 543, 568, 572, 590, 591, 592, 593, 623, 624, 633, 634, 635, 657, 683, 685, 686, 687, 692, 693, 708	439, 440, 443, 445, 448, 449, 451, 452, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 465, 466, 472, 478, 480, 481, 482, 509, 510, 511, 516, 518, 526, 551, 552, 557, 558, 560, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 591, 592, 594, 595, 601, 602, 604, 606, 607, 609, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 619, 620, 621, 634, 635, 637, 638, 656, 659, 664, 665, 668, 669, 670, 671, 673, 674, 675, 676, 684, 685,
mustahik	iii, iv, v, vi, 10, 11, 16, 17, 18, 40, 41, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 79, 81, 82, 83, 86, 94, 102, 103, 107, 111, 112, 114, 118, 125, 127, 136, 141, 147, 150, 153, 155, 164, 171, 172, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 231, 245, 247, 249, 250, 255, 258, 260, 275, 276, 282, 283, 284, 286, 289, 299, 300, 303, 305, 306, 321, 323,	692, 694, 695, 696, 697, 705, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 723, 724, 725 muzakki iii, iv, v, vi, 9, 10, 11, 16, 27, 28, 40, 41, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 79, 81, 82, 83, 99, 102, 106, 107, 108, 114, 115, 136, 137, 153, 155, 163, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 231, 249, 250, 260, 280, 281, 285, 300, 303, 305, 306, 307, 321, 323, 329,

334, 335, 337, 341, 357,
361, 372, 374, 376, 377,
380, 382, 385, 387, 391,
392, 395, 396, 401, 404,
410, 417, 419, 420, 421,
422, 427, 430, 432, 434,
436, 438, 440, 454, 456,
459, 460, 461, 478, 480,
481, 482, 487, 510, 516,
518, 519, 526, 546, 547,
548, 549, 550, 558, 560,
570, 571, 572, 573, 574,
593, 594, 601, 605, 608,
609, 611, 612, 616, 617,
620, 634, 637, 638, 659,
667, 668, 669, 670, 674,
676, 683, 684, 685, 687,
703, 705, 714, 717, 718,
721, 723, 724

N

Nahdlatul Ulama 185
nisab 20, 79, 107, 110, 341, 375,
427, 691; *nisab* 20, 55, 79,
107, 110, 171, 183, 242,
260, 322, 327, 334, 341,
375, 376, 427, 591, 691

NU 44, 162, 200, 201, 378

Nusa Tenggara Timur 6

O

OPZ 8, 19, 20, 74, 625, 683, 685

Organisasi Pengelola Zakat 8,
74, 246, 527, 625, 685

organizing 24

P

Pandeglang vi, vii, 159, 166,
167, 169, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202,
204, 205, 206, 208, 209,
210, 211, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 225, 226,
229, 230, 233, 234, 235

Papua 6, 509, 528, 531

Papua Barat 6

PBB 3, 4, 8, 565

penerima zakat 10, 44, 52, 56,
57, 65, 79, 109, 175, 178,
184, 244, 255, 300, 306,
321, 329, 336, 443, 449,
451, 473, 501, 509, 557,
558, 568, 573, 643, 670,
684, 692, 714

pengelolaan zakat iv, v, vi, 9,
17, 22, 23, 25, 44, 53, 59,
63, 64, 69, 79, 80, 81, 82,
83, 98, 110, 162, 163, 165,
167, 184, 185, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 240,
241, 245, 246, 247, 250,
258, 266, 280, 286, 288,
323, 343, 344, 355, 357,
358, 360, 376, 391, 392,
393, 394, 395, 396, 397,
398, 401, 402, 403, 404,
411, 416, 418, 420, 421,
424, 427, 428, 434, 436,
439, 453, 454, 455, 456,
457, 459, 460, 462, 481,
508, 509, 546, 549, 557,

- 559, 571, 572, 595, 621,
636, 637, 638, 640, 646,
683, 684, 685, 686, 687,
692
perekonomian Indonesia vi, 9
Persatuan Islam 44
planning 24, 25, 48
potensi zakat iii, v, vi, 6, 7, 8, 10,
16, 44, 45, 46, 60, 61, 190,
239, 240, 320, 321, 322,
323, 348, 392, 416, 431,
461, 557, 634, 636, 683,
704
produktif v, vi, 8, 9, 17, 18, 19,
40, 41, 46, 56, 57, 61, 63,
65, 66, 68, 69, 70, 79, 82,
83, 84, 86, 90, 93, 94, 103,
108, 111, 114, 115, 116,
122, 149, 155, 162, 184,
185, 186, 187, 188, 189,
190, 193, 194, 209, 216,
217, 233, 234, 239, 245,
246, 247, 249, 250, 255,
256, 257, 258, 265, 266,
282, 283, 286, 287, 288,
289, 299, 300, 301, 302,
305, 306, 307, 311, 324,
329, 330, 331, 334, 336,
337, 359, 365, 384, 439,
481, 495, 499, 509, 526,
542, 557, 572, 594, 595,
600, 601, 602, 604, 606,
609, 610, 612, 613, 614,
616, 617, 619, 620, 621,
639, 640, 642, 643, 656,
662, 669, 670, 674, 685,
688, 696, 697, 698, 700,
714, 718, 724, 725
profesional iv, vi, 9, 18, 19, 20,
23, 25, 46, 50, 54, 82, 110,
155, 188, 190, 191, 193,
194, 204, 226, 266, 319,
341, 355, 375, 376, 396,
411, 419, 425, 454, 508,
509, 526, 534, 557, 559,
560, 594, 635, 670, 673,
675, 685, 705
- Q**
Qardhul Hasan vi, 289, 300
- R**
Renstra 415, 420, 469, 472, 503,
510
Riau vi, 93, 269, 270, 353, 524,
574, 575, 597, 598, 599,
604, 606, 607, 609, 610,
611, 612
riqab 15, 178, 428, 482, 495,
656, 692, 695
RSHS 55
RSMB 55
Rumah Zakat 44, 81, 162, 163,
218, 347, 379, 402, 453,
454, 509, 510, 523, 524,
525, 526, 527, 528, 529,
530, 531, 532, 533, 534,
535, 539, 540, 541, 542,
543, 546, 549, 551, 552,
553, 554, 557, 558, 559,
560, 687

- Rumah Zakat Indonesia 524,
525, 526, 527, 532, 533,
534, 541, 553, 558, 559
- RZ 453, 454, 509, 510, 511, 517,
518, 519, 530, 531, 532,
535, 536, 537, 538, 539,
540, 545, 546, 547, 549,
550, 551, 552, 553, 559,
560, 562
- RZ Cabang Lampung 509, 511,
518, 519, 540, 546, 547,
549, 550, 551
- S**
- Serang vi, 166, 202, 471, 472,
473, 482, 485, 486, 487,
488, 489, 490, 491, 494,
495, 496, 497, 498, 499,
501, 502, 503, 504, 561,
647, 651
- Sumatera Barat vi, 270, 336,
353, 354, 355, 356, 360,
361, 362, 363, 364, 365,
366, 367, 369, 370, 371,
372, 373, 378, 379, 380,
381, 384, 387, 388, 389,
390, 399, 400, 401, 402,
403, 404, 615
- Sumatera Utara vi, vii, 237, 249,
265, 269, 270, 271, 272,
273, 275, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283,
284, 286, 287, 288, 299,
305, 353, 382
- T**
- teologi Al-Maun 48, 50, 51
- U**
- UKM 247
- Undang-Undang No. 38 Tahun
1999 15, 19, 636
- UPZ 60, 61, 64, 65, 163, 337,
358, 360, 361, 362, 363,
372, 373, 376, 383, 400,
408, 410, 412, 417, 422,
430, 431, 432, 433, 434,
439, 473, 481, 488, 494,
495, 603, 607, 610, 657,
684
- UPZ BAZNAS 376, 383, 488
- UUD 1945 241
- UU No. 23 Tahun 2011 iii, 61,
80, 93, 163, 234, 319, 320,
418, 424, 483
- W**
- wakaf 46, 82, 88, 90, 93, 99,
126, 147, 148, 154, 204,
216, 318, 345, 412, 454,
455, 457, 507, 509, 546,
549, 557, 559, 569, 571,
585, 590, 604, 605, 607,
714
- World Bank*, 5
- Y**
- Yusuf Qardhawi 16, 257, 329

- Z** 599, 600, 601, 602, 603,
604, 605, 607, 608, 609,
610, 611, 612, 613, 614,
615, 616, 617, 619, 620,
621, 634, 646, 658, 661,
662, 663, 664, 670, 683,
684, 705, 706
- zakat fitrah 6, 53, 110, 111, 240,
254, 258, 427, 428, 436,
437, 438, 440, 443, 444,
445, 447, 448, 449, 450,
451, 452, 495, 547, 608,
642, 694
- zakat, infak, dan sedekah 12,
162, 165, 201, 366, 497,
574, 591, 592, 593, 599,
600, 604, 609
- zakat konsumtif 254, 329, 330,
331, 337
- zakat maal 6, 242, 376, 547, 608
- zakat produktif 9, 83, 162, 184,
185, 186, 187, 188, 193,
194, 233, 234, 239, 245,
246, 247, 249, 250, 255,
258, 265, 266, 282, 289,
299, 300, 301, 302, 307,
329, 330, 331, 337, 439,
509, 572, 601, 612, 639,
640, 688, 697, 725
- zakat profesi 6, 107, 376, 410,
427, 431, 432, 454, 461,
495, 640, 664, 667, 673
- ZIS viii, 19, 23, 165, 167, 168,
169, 201, 231, 239, 240,
307, 347, 348, 355, 429,
430, 441, 442, 443, 467,
471, 472, 479, 480, 481,
482, 495, 496, 497, 498,
499, 501, 502, 507, 510,
511, 517, 518, 519, 540,
569, 592, 593, 594, 595,